



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut :

Nama Lengkap	: SAIFUL ILAH
Tempat Lahir	: Sidoarjo
Tgl Lahir/Umur	: 70 Tahun / 09 Agustus 1949
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Cokronegoro I, RT.01/RW.01 Kel. Magersari Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo, Jawa Timur.
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Bupati Sidoarjo Jawa Timur
Pendidikan	: S-2

Penahanan Terdakwa di Rutan oleh :

1. Ditahan oleh Penyidik, sejak 08 Januari 2020 sampai dengan 27 Januari 2020;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak 28 Januari 2020 sampai dengan 07 Maret 2020;
3. Penetapan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak 08 Maret 2020 sampai dengan 06 April 2020;
4. Penetapan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak 07 April 2020 sampai dengan 06 Mei 2020;
5. Ditahan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Mei 2020 sampai dengan 25 Mei 2020;
6. Penetapan Penahanan oleh Mejelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
7. Penetapan perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penetapan perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
9. Penetapan perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukum SAMSUL HUDA, SH.,MH., DOREL ALMIR, SH., MH., JOKO CAHYONO, SH.,MH., TOTOK PRASETYANTO, SH.,MH., SAMSUDIN, SH.,MH., NOVIE HERMAWATI, SH., NOVITA ANDRAENTI., SH., MH., SAIPU; RAHMAN, SH., MH., ERIK ANUGERA WINDI, SH., M.Kn. Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "Sam & C. Advocates Epicentrum Walk Office, Suite 311B, JL. HR. Rasuna Said Kav. C Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2020 dan didaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1 A Khusus Nomor 77/HK. 07/5/2020 tanggal 20 Mei 2020 serta Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukum AHMAD RIYADH U.B., Ph.D., H. SUJANTO, SH.,M.Hum., BAGUS SUDARMONO, SH., H. SAMIADJI. MAKIN RAHMAT, S.Pd., SH.,MH., NASIR ADBULLAH DAHDAH, SH, Drs. Ec. TAHYA BAHAMALA, SH., MOH. SAMSUL HIDAYAT, SH. M. ALWI FARI, SH. DIMAS NUR ARIF PUTRA SUWANDI, S.H., M.H. M. DALLY BARMASSYAH, S.H. DICKY ARGANOVA ADIPRATAMA, S.H., M.H. REZA WENDRA PRAYOGA, S.H Advokat/Penasehat Hukum pada AHMAD RIYAD UB & PARTNERS beralamat di JL. Juwono Nomor 23 Surabaya dan Equity Tower Building, 35 Flor Suit 35 C, JL. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2020 serta telah didaftar pada Register Kepaniteraan PN Surabaya Nomor : 82 / HK.07 / 6 / 2020;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Surabaya Nomor : 35/Pen.Pid.Sus-TPK/2020/PN.Sby, tanggal, 19 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 35/Pen.Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg, tanggal, 19 Mei 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan segala surat-surat yang berhubungan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum KPK;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan barang bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar **Tuntutan** dari Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi RI, Nomor : 77/TUT 01.06/24/09/2020, tanggal 14 September 2020 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa SAIFUL ILAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAIFUL ILAH berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan lamanya penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.
4. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi in casu sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Terhadap barang bukti uang sebesar Rp350.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) yang telah disita dirampas untuk Negara yang diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti. Oleh karena itu menghukum Terdakwa untuk membayar kekurangan uang pengganti sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NoBB

URAIAN BARANG BUKTI (BB)

Hal 4 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	1 (satu) buku cek PT. Bank Rakyat Indonesia dengan rekening atas nama PT. Kharisma Bina Kontruksi nomor 0086-01-0008230-30-5, nomor seri CGB 098726 sampai dengan 098750.
2.	1 (satu) lembar fotokopi cek Bank Jatim nomor ED031687 tanggal 7 Januari 2020 senilai Rp.950.000.000 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
3.	1 (satu) lembar Purchase Order #2 PT. Rudy Etika, KSO tanggal 10 Desember 2019, NPWP: 93.028.204.3-603.000, Proyek pembangunan Jembatan Joyoboyo – Wonokromo, No PO: 002/RE-PO/TP-BM.SBY/XII/2019 senilai Rp. 5.531.130.000.
4.	1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI atas nama SUPARNI no 0262679357 sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
5.	1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI atas nama SITI NUR FINDIYATI no 1840309904 sebesar Rp.78.900.000 (tujuh puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah).
6.	1 (satu) lembar print out foto surat bukti gadai pegadaian no: 13807 -19-01-006239-9 atas nama Siti Nur Findiyah.
7.	1 (satu) lembar print out foto surat bukti gadai pegadaian no: 13807 -19-01-006240-7 atas nama Siti Nur Findiyah.
8.	1 (satu) lembar print out foto surat bukti gadai pegadaian no: 13807 -19-01-005765-4 atas nama Siti Nur Findiyah.
9.	1 (satu) lembar print out foto surat bukti gadai pegadaian no: 13807 -19-01-006083-1 atas nama Siti Nur Findiyah.
10.	1 (satu) lembar print out foto surat bukti gadai pegadaian no: 13807 -19-01-006080-7 atas nama Siti Nur Findiyah.
11.	1 (satu) lembar print out foto surat bukti gadai pegadaian no: 13807 -19-01-005722-5 atas nama Suparni.
12.	1 (satu) lembar print out foto surat bukti gadai pegadaian no: 13807 -19-01-005860-3 atas nama Siti Nur Findiyah.
13.	2 (dua) lembar cetakan kodel billing Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Pajak atas nama Rudy Jaya Beton.
14.	1 (satu) lembar fotokopi 2 Cek BNI Cabang Sidoarjo no CA976881 senilai Rp.22.372.500 dan no CA976882 senilai Rp.500.000.000.
15.	1 (satu) lembar tanda terima berupa satu (1) lembar cek PT. MZK B.Jatim Malang No. Cek EC 289402 nominal: Rp.250.000.000 (dua ratus juta rupiah) pembayaran pinjaman P.ghofur tanggal 11 Januari 2019.
16.	1 (satu) buah buku tabungan BRI no. rekening 3166-01-000042-50-4 atas nama Siti Nur Findiyah.
17.	1 (satu) buah buku tabungan Bank Jatim no Tabungan: 0632082096 atas nama Siti Nur Findiyah.
18.	1 (satu) buah buku tabungan Bank Jatim no Tabungan: 0632082789 atas nama Siti Nur Findiyah.

Hal 5 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.	1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nomor 3515015912840001 atas nama Siti Nur Findiyah.
-----	--

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 18 dan nomor 20 dikembalikan kepada SITI NUR FINDIYAH

19.	1 (satu) buku tulis berwarna kuning bertulisan Blondie Sugar.
-----	---

Barang bukti nomor 19 terlampir dalam berkas perkara.

21.	1 (satu) lembar Pengajuan Relisasi Dana Pembayaran tanggal 26 November 2019
-----	---

Barang bukti nomor 21 dikembalikan kepada Suparni

22.	2 (dua) lembar asli Petikan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 821.2/178/438.6.4/2019,tanggal 10 Mei 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Ir. SUNARTI SETYANINGSIH , MM menjadi Kepala Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo
23.	1 (satu) bundel Asli dokumen Kontrak Nomor: 820/PPKOM-JJ/SPK/VIII/2019, tanggal 19 Agustus 2019, Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Jalan Candi – Prasung Sidoarjodengan Nilai kontrak Rp. 21.467.956.198,70
24.	Dokumen Kontrak yang terdiri dari: a. (satu) bundel Asli dokumen Kontrak Nomor: 398/PPK-IP/TDR/PTS/438.5.3/2019, tanggal 25 Oktober 2019, Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Peningkatan Afv.K. Pucang Ds. Pagerwojo, Kec. Buduran (Sheetpile) Nilai kontrak Rp. 5.538.072.692,57 b. 1 (satu) bundel foto copy dokumen hasil pengadaan barang / jasa Paket Pekerjaan: Peningkatan Afv.K. Pucang Ds. Pagerwojo, Kec. Buduran (Sheetpile)
25.	2 (dua) lembar asli Petikan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 821.2/02/438.6.4/2019,tanggal 09 Januari 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Ir. JUDI TETRAHASTOTO menjadi Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo
26.	1 (satu) bundel Asli dokumen Kontrak Nomor: 1194/PPKOM-JJ/SPK/IX/2019, tanggal 23 September 2019, Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Peningkatan Jalan Krembung – Kepadangan (Ljt) (ruas No.12) Nilai kontrak Rp. 9.418.774.702,52
27	1 (satu) bundel Asli dokumen Kontrak Nomor: 1066/PPKOM-JJ/SPK/IX/2019, tanggal 9 September 2019, Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Peningkatan Jalan Kendalpecabean – Kedungbanteng (Ruas No.139) Nilai kontrak Rp. 2.304.586.113,68

Hal 6 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28.	1 (satu) bundel Asli dokumen Kontrak Nomor: 832/PPKOM-JJ/SPK/VIII/2019, tanggal 20 Agustus 2019, Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Peningkatan Jalan Bulang – Kreembung (Ruas No.10) Nilai kontrak Rp. 4.133.873.438,02
29.	1 (satu) bundel Asli dokumen Kontrak Nomor: 1190/PPKOM-JJ/SPK/IX/2019, tanggal 23 September 2019, Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Peningkatan Jalan Prasung – Dukuh Tengah Nilai kontrak Rp. 2.532.849.634,80
30.	1 (satu) bundel foto copy legalisir daftar Paket Tender Gagal dan Tidak Jadi
31.	1 (satu) bundel foto copy legalisir Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Irigasi
32.	1 (satu) bundel foto copy summary Report Tender Peningkatan Jalan Kreembung – Kepadangan (Ljt) (Ruas No.12).
33.	Dokumen yang terdiri dari: a. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Pasar Porong Nomor: 7134/PPKOM-TB/K/438.5.4/X/2019, tanggal 4 Oktober 2019, Harga Kontrak: Rp. 17.451.698.000,-(tujuh belas milyar empat ratus lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) . b. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Nama Paket: Pembangunan Pasar Porong
34.	Dokumen yang terdiri dari: a. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Wisma Atlit Nomor: 7111/PPKOM-TB/K/438.5.4/X/2019, tanggal 3 Oktober 2019, Harga Kontrak: Rp. 13.439.838.000,-(tiga belas milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) . b. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Nama Paket: Pembangunan Wisma Atlit

Barang bukti nomor 22 sampai dengan 34 dikembalikan kepada Muhammad Khusaini

35.	4 (empat) lembar SOP REVIU DOKUMEN PERSIAPAN PENGADAAN (dicoret diganti PEMILIHAN)
36.	2 (empat) lembar Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Hasil Verifikasi Perubahan [PAK] Dinas Perumahan, Pemukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang Tahun 2019 Kabupaten Sidoarjo
37.	2 (dua) lembar foto copy PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO Nomor: 821.2/08/438.6.4/2018 Tentang PENGANGKATAN DALAM JABATAN BUPATI SIDOARJO tanggal 10 Januari 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38.	1 (satu) lembar foto copy tabel dengan judul Pembangunan Jalan, HPS dan Ket
39.	5 (lima) lembar foto copy tabel yang berjudul diantaranya Tanggal Surat, Nomor Surat Dst
40.	5 (lima) lembar foto copy tabel yang berjudul Nama Paket, Pagu, Metode Pengadaan, Anggaran, OPD
41.	1 (satu) bundel print out SUMMARY REPORT dengan Kode Tender 5078111 dan Nama Tender Pemel. Berkala Jalan Yos Sudarso
42.	1 (satu) bundel print out SUMMARY REPORT dengan Kode Tender 5075111 dan Nama Tender Pemel. Berkala Jalan Cemengbakalan-Sarirogo
43.	1 (satu) bundel print out SUMMARY REPORT dengan Kode Tender 5069111 dan Nama Tender Peningkatan/Rehab Jalan Kepuhkemiri RT. 09, RW. 03- Kepunten

Barang bukti nomor 35 sampai dengan 43 dikembalikan kepada Benny

Airlangga Yogaswara

44.	1 (satu) lembar asli tanpa stampel Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 6936/PPKOM-TB/IX/SPPBJ/2019, tanggal 26 September 2019, Kepada: Yth.Sdr.Dir. PT. Tureloto Battu Indah – PT Rudy Jaya Beton, KSO perihal Penunjukan Penyedia untuk Pekerjaan Pembangunan Wisma Atlit Sidoarjo
45.	1 (satu) lembar asli tanpa stampel Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 793/PPKOM-JJ/PBJ/VIII/2019, tanggal 15 Agustus 2019, Kepada: PT.KHARISMA BINA KONSTRUKSI, perihal: Penunjukan Penyedia untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Candi – Prasung Sidoarjo
46.	1 (satu) lembar asli tanpa stampel Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 7036/PPKOM-TB/IX/SPPBJ/2019, tanggal 30 September 2019, Kepada: Dir PT. RUDY JAYA – PT. BAHANA PRIMA NUSANTARA, KSO, perihal: Penunjukan Penyedia untuk Pekerjaan Pembangunan Pasar Porong
47.	1 (satu) lembar asli tanpa stampel Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 388/PPK_IP/TDR/PTS/438.5.3/2019, tanggal 23 Oktober 2019, Kepada: CV. DIAJENG di Mojokerto (kota) KONSTRUKSI, perihal: Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Afv. K. Pucang Ds. Pagerwojo Kec. Buduran(Sheetpile

Barang bukti nomor 44 sampai dengan 47 dikembalikan kepada Siti Nur

Findiyah

48.	1 (satu) buah paperbag berwarna hitam dengan tulisan Mugler yang berisi
-----	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	uang pecahan Rp100.000,00 sejumlah 2250 lembar dengan total Rp225.000.000,00.
--	---

Barang bukti nomor 48 dirampas untuk Negara, diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti Sunarti Setyaningsih.

49.	1 (satu) buah Goodie Bag Bank Jatim yang berisikan uang sejumlah Rp229.300.000,00 (dua ratus dua puluh Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: a. 2193 lembar uang tunai pecahan 100.000 sejumlah Rp219.300.000,00 (dua ratus Sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah). b. 200 lembar uang tunai pecahan 50.000 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
-----	--

Barang bukti nomor 49 dirampas untuk Negara, diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti Judi Tetrahastoto.

50.	1 (satu) buah ransel hitam yang berisikan 3500 lembar uang tunai pecahan 100.000 sejumlah Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
-----	--

Barang bukti nomor 50 dirampas untuk Negara, diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti Terdakwa Saiful ilah.

51.	Uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 23/01/2020 13:03:44 atas nama penyetor PURWANTO SIDOARJO.
53.	Uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 23/01/2020 13:04:21 atas nama penyetor MORIS DWI SAPUTRA SIDOARJO.
55.	Uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 23/01/2020 13:02:10 atas nama penyetor DWI SANTOSO SIDOARJO.
57.	Uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 23/01/2020 13:05:28 atas nama penyetor FUAD ABDILLAH SIDOARJO.
59.	Uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 23/01/2020 13:04:54 atas nama penyetor SUDARSONO SIDOARJO.
61.	Uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 24/01/2020 10:21:00 atas nama penyetor M BAYU SW.
63.	Uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah disetor ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 24/01/2020 10:32:33 atas nama penyetor GAUSSEPIN AI.
65.	Uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 24/01/2020 10:22:12 atas nama penyetor PUJIYANTO.
67.	Uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 24/01/2020 13:58:54 atas nama penyetor AN AGUS SUBIANTORO.
69.	Uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 24/01/2020 14:26:23 atas nama penyetor DIDIK YOGA W.

Barang bukti nomor 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 69 dirampas untuk Negara, diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti Sanadjihitu Sangadji.

85.	Uang sebanyak Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari 1100 lembar nominal @Rp.100.000
-----	---

Barang bukti nomor 85 dirampas untuk Negara, diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti Sanadjihitu Sangadji

52.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 23/01/2020 13:03:44 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atas nama penyetor PURWANTO SIDOARJO.
54.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 23/01/2020 13:04:21 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atas nama penyetor MORIS DWI SAPUTRA SIDOARJO.
56.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 23/01/2020 13:02:10 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atas nama penyetor DWI SANTOSO SIDOARJO.
58.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 23/01/2020 13:05:28 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atas nama penyetor FUAD ABDILLAH SIDOARJO.
60.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 23/01/2020 13:04:54 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atas nama penyetor SUDARSONO SIDOARJO.
62.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 24/01/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	10:21:00 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama penyetor M BAYU SW.
64.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 24/01/2020 10:32:33 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama penyetor GAUSSEPIN AI.
66.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 24/01/2020 10:22:12 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama penyetor PUJIYANTO.
68.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 24/01/2020 13:58:54 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama penyetor AN AGUS SUBIANTORO.
70.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 24/01/2020 14:26:23 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama penyetor DIDIK YOGA W.
72.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 24/01/2020 11:09:59 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atas nama penyetor NAJIBULLAH AL FARISY
74.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 24/01/2020 11:10:43 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) atas nama penyetor NAJIBULLAH AL FARISY.
76.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 24/01/2020 11:09:22 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT sebesar Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) atas nama penyetor NAJIBULLAH AL FARISY untuk pengembalian EKA YULIA AR.
78.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 24/01/2020 13:19:06 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atas nama penyetor BAGUS PRIMA MAHARDHIKA.
80.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 24/01/2020 13:22:20 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atas nama penyetor MOHAMMAD MASYKUR.
82.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 27/01/2020

Hal 11 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	08:27:38 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) atas nama penyetor YUGO ADHI PRABOWO.
84.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 27/01/2020 08:28:37 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atas nama penyetor YUGO ADHI PRABOWO.

Barang bukti nomor 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84 terlampir dalam berkas perkara.

71.	Uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 24/01/2020 11:09:59 atas nama penyetor NAJIBULLAH AL FARISY. .
73.	Uang sebesar Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 24/01/2020 11:10:43 atas nama penyetor NAJIBULLAH AL FARISY.
75.	Uang sebesar Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 24/01/2020 11:09:22 atas nama penyetor NAJIBULLAH AL FARISY untuk pengembalian EKA YULIA AR. .
77.	Uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 24/01/2020 13:19:06 atas nama penyetor BAGUS PRIMA MAHARDHIKA. .
79.	Uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 24/01/2020 13:22:20 atas nama penyetor MOHAMMAD MASYKUR. .
81.	Uang sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 27/01/2020 08:27:38 atas nama penyetor YUGO ADHI PRABOWO. .
83.	Uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 27/01/2020 08:28:37 atas nama penyetor YUGO ADHI PRABOWO. .

Barang bukti nomor 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83 dirampas untuk Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: Blackberry, Model: REC71UW, Tipe: BlackBerry 9790, IMEI: 354730054648112, PIN: 2B0A308C yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator: Telkomsel (Kartu HALO) beserta kartu memori merk SanDisk, kapasitas: 8GB, nomor kode: 5512DKKDT2RX dengan kondisi cat pada layar depan terkelupas, Pemilik: Saiful ilah.
87.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna silver, Merk: Apple, Model: MGAU2LL/A, Nomor Seri: F2LNQ3WGG5QJ, IMEI: 354386064363976, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 0525 0000 0309 8919 beserta hard case warna hitam, Pemilik: Saiful ilah.
88.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: Samsung, Nomor Model: SM-G920F, Nomor Seri: R58J115X44F, IMEI: 354314087259427, yang didalamnya terdapat kartu SIM Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 0025 0000 0145 2508 beserta hardcase warna hitam dengan tulisan Samsung, Pemilik: Saiful ilah.
89.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: Nokia, Model: TA-1034, IMEI 1: 356951096688886, IMEI 2: 356951096788884, CODE: 059Z1B5 yang di dalamnya terdapat kartu SIM 2 Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 0025 0000 0968 4720, Pemilik: Ibnu Gofur.
90.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna putih-biru, Merk: Polytron, Tipe: C 201, IMEI 1: 358930046513400, IMEI 2: 358930048719401, Nomor Seri: 26I05140 yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 0015 0000 0313 4152, Pemilik: Ibnu Gofur.
91.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone, Merk: Samsung, Nomor Model: SM-G975F/DS, IMEI 1: 355338100990196, IMEI 2: 355339100990194, Nomor Seri: RR8M504V8RF yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 0025 0000 1199 2761 beserta softcase transparan, Pemilik: Ibnu Gofur.
92.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: Apple, Model: MN922PA/A, Nomor Seri: F71SXGSMHG7K, IMEI: 355323084709937, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator: Telkomsel dengan nomor kode 0015 0000 0245 6954, Pemilik: Totok.
93.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam-silver, Merk: Xiaomi, Model Perangkat: Redmi 5A, Nomor Seri: f042070f7cf5, IMEI 1: 868939034881284, IMEI 2: 868939034881292 yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 0025 0000 0513

Hal 13 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2770, Pemilik: Totok.
94.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone, Merk: Samsung, Nomor Model: SM-N960F, IMEI 1: 359447096335658, IMEI 2: 359448096335656, Nomor Seri: RR8KB0N498R yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 6210 0340 6200 2541 01 beserta softcase transparan, Pemilik: Ning.
95.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: Sony, Nomor Model: D5103, IMEI: 354805068904741, Nomor Seri: YT910VCRBN yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 6210 0545 7294 7005 00, beserta kartu memori merk SanDisk, kapasitas: 16GB, nomor kode: 4423DL08T1QJ dengan kondisi layar depan retak, Pemilik: Ning.
96.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: Apple, Nomor Model: MN4M2PA/A, Nomor Seri: C36T38SKHFY7, IMEI: 353812087793700, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator: Telkomsel dengan nomor kode 6210 1034 1351 2698, Pemilik: Yudi.
97.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: Samsung, Nomor Model: SM-G950FD, IMEI 1: 358061080763204, IMEI 2: 358062080763202, Nomor Seri: RR8J706ZXJK yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 warna putih, kartu memori merk Samsung, kapasitas: 16GB, nomor kode: MB-MPAGC MBMPAGVDDACA-SH DCJH045GG336, beserta softcase transparan, Pemilik: Yudi.
98.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: VIVO, Nomor Model: vivo 1716, IMEI 1: 866071030437713, IMEI 2: 866071030437705, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 0025 0000 0099 3295, SIM 2 Operator: XL dengan nomor kode: 128K 8962115531 PR 56610844-4, kartu memori merk SanDisk, kapasitas: 8GB, beserta softcase warna hitam, Pemilik: Budiman
99.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: Samsung, Nomor Model: SM-M9208, IMEI 1: 353604070044385, IMEI 2: 353605070044382, Nomor Seri: RR8G802ANBK, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 0325 0000 0279 1510, SIM 2 Operator: Indosat Ooredoo dengan nomor kode: 6201 4000 652272180-U, beserta keyboard cover Samsung Galaxy Note 5 dengan model: EJ-CN920, Pemilik: Novianto
100.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone, Merk: Samsung, Nomor Model: SM-A705F, IMEI 1: 355913105703255, IMEI 2: 355914105703253, Nomor Seri: RR8M6016EXR yang di dalamnya

Hal 14 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	terdapat kartu SIM 1 Operator: Indosat Ooredoo dengan nomor kode: 6201 4000 4773 23735, kartu SIM 2 Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 0725 0000 0023 0468, kartu memori merk SanDisk, kapasitas: 64GB, nomor kode: 9087ZVMTV6U6 beserta hardcase warna silver-ungu, Pemilik: Pindi
102.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna gold, Merk: Samsung, Nomor Model: SM-N9208, IMEI 1: 353604071156378, IMEI 2: 353605071156375, Nomor Seri: RR8H10HZL1Z yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator: Telkomsel beserta phone holder dengan tulisan eezl, terdapat retak pada bagian belakang, Pemilik: Sangaji
102.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna merah, Merk: Nokia, Model: TA-1017, IMEI 1: 355831097649601, IMEI 2: 355831097699606, CODE: 059Z349 yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 6210 0836 8290 7376 01, Pemilik: Sangaji.
103.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: Samsung, Nomor Model: SM-G955FD, IMEI 1: 357823080170859, IMEI 2: 357824080170857, Nomor Seri: RR8J40HRK5H, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 0015 0000 0026 9967, beserta LED VIEW COVER Samsung Galaxy S8+ dengan model: EF-NG955, Pemilik: Suparni
104.	Dokumen elektronik yang disimpan di dalam media penyimpanan data jenis CD-R merk GT-PRO kapasitas 700 MB dengan nomor label P403040517330521
105.	1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis USB Flashdisk, Merk: Sandisk, Kapasitas: 32 GB, S/N: 4C531001380128110580 (USBDevview), yang didalamnya tersimpan dokumen-dokumen elektronik berupa rekaman CCTV dari lokasi Rumah Makan Ikan Bakar Cianjur Sidoarjo
106.	1 (satu) keeping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, SN: MAP633VL060823731 dimana dalam media tersimpan file-file:
107.	1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R SN: MAP633VL06082372 6, dimana dalam media tersimpan file-file: Dalam file-file tersebut terdapat perbedaan waktu sekitar 7 jam lebih cepat dari waktu sebenarnya
108.	1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R SN: MAP633VL06082261 1
109.	Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-715 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Sidoarjo dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Sidoarjo Provinsi Jawa Timur

Hal 15 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110.	Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-245 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Bupati Sidoarjo Jawa Timur
111.	Salinan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Sidoarjo Nomor 188/0063/438.5.3/2019 tanggal 10 Januari 2019 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Sidoarjo Tahun Anggaran 2019
112.	Salinan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Sidoarjo Nomor 188/1364/438.5.3/2019 tanggal 10 Oktober 2019 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber daya Air Kab. Sidoarjo nomor 188/0063/438.5.3/2019 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Sidoarjo Tahun Anggaran 2019
113.	Salinan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Sidoarjo Nomor 188/45/438.5.4/2019 tanggal 16 Januari 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Sidoarjo Tahun 2019
114.	Salinan Surat Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Nomor: 900/2124/404.3.15/2015, tanggal 21 Oktobe
115.	Rekening koran Bank Jatim Nomor 0251005500 atas nama KAS UMUM DAERAH SIDOARJO periode Oktober 2015
116.	Rekening koran Bank Jatim Nomor 0262148777 atas nama SAIFULILAH periode Oktober 2015.
117.	Salinan Nota Kredit Bank Jatim Nomor 238 sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 kepada rekening nomor 0262148777 atas nama SAIFUL ILAH tangga
118.	1 (satu) lembar kuitansi/bukti pembayaran biaya sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Sertifikasi Redistribusi Tanah Objek Landreform Desa Tambaksumur Kec. Waru, Desa Kedungpandan dan Trompoasri Kec. Jabon, Kab. Sidoarjo sebanyak 341 bidang @Rp.40.000,-, tanggal 23-8-2019 jumlah diterima Rp. 1.530.000,-;
119.	1 (satu) lembar kuitansi/bukti pembayaran biaya sidang Panitia Pertimbangan Landreform Dalam rangka Sertifikasi Redistribusi Tanah Objek Landreform Desa Trompoasri, Desa Kedungpandan, Desa Balongtani, Desa Tambakkalisogo dan Desa Jemirahan Kec. Jabon, Kab. Sidoarjo sebanyak 359 bidang @Rp.40.000, tanggal 28-10-2019 jumlah diterima Rp. 1.224.000,-

Hal 16 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120.	Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 04110153975 atas nama YUDO WINTOKO periode tahun 11-2015 S/D 12-2015
121.	1 (satu) lembar nota Penukaran Uang Asing PT. NOOR SEMANGAT No. 008680 Jenis Valuta Asing Yen Jumlah 206.000, nama Bu Syaiful Alamat Sidoarjo tanggal 8 September 2013 dan foto copy KTP atas nama H. SAIFUL ILAH, SH. M.HUM NIK 3515080908490004. .
122.	1 (satu) lembar nota Penukaran Uang Asing PT. NOOR SEMANGAT No. 164475 Jenis Valuta Asing Real Jumlah 1500, nama Bu Saiful tanggal 5 Juni 2012 dan foto copy KTP atas nama H. SAIFUL ILAH, SH. M.HUM NIK 3515080908490004.
123.	1 (satu) bundel foto copy Formulir Data Nasabah Perorangan Bank BTN dengan Nama Nasabah H. SAIFUL ILAH OR YUDO WINTOKO, Nomor CIF SR 83666, Kantor Cabang 00425.01.50.0016084.
124.	1 (satu) lembar Rekening Koran Deposito 42501400003335 Bank BTN atas nama SAIFUL ILAH OR YUDO periode 11/11/15 s/d 11/04/16.
125.	1 (satu) bundel Rekening Koran nomor 42501500016084 atas nama H SAIFUL ILAH OR YUDO WINTOKO periode 11/11/15 s/d 11/04/19 Branch : 00425. .
126.	1 (satu) bundel Rekening Koran 42501400003806 Bank BTN atas nama SAIFUL ILAH OR YUDO periode 11/04/16 s/d 11/04/19.
127.	1 (satu) bundel Formulir CIF & Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan Bank BTN Nomor Rekening 42501500025350 atas nama SAIFUL ILAH tanggal 11 April 19, Cabang KCP Waru. .
128.	1 (satu) bundel foto copy Rekening Koran SAIFUL ILAH 25350 Bank BTN Nomor Rekening 00000425-01-50-002535-0 period 1/04/19 – 4/02/20.
129.	1 (satu) bundel foto copy Formulir CIF & Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan Bank BTN Nomor Rekening 42501400007177 atas nama SAIFUL ILAH tanggal 11 April 19, Cabang KCP Waru. .
130.	1 (satu) lembar foto copy Deposito Berjangka Bank BTN No. Seri A 1865354 atas nama SAIFUL ILAH Jumlah Uang Rp. 4.100.000.000,00 tanggal 11 April 2019.
131.	1 (satu) bundel Rekening Koran Deposito 42501400007177 Bank Tabungan Negara atas nama SAIFUL ILAH Periode 11/04/19 s/d 11/01/20. .
132.	1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa Penunjukan Pengelolaan Rekening di Bank BTN dengan Pemberi Kuasa H. SAIFUL ILAH, SH. M.HUM dan Penerima Kuasa NURIL ANSYAH tanggal 16 April 2019.
133.	1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan " Bank Jatim Rp. 393.019.374,- ; 40 jt; 15/10/18
134.	1 (satu) buah amplop coklat berlogo Kecamatan Taman , bertuliskan salah satu tulisannya yaitu " Sarbini Camat Taman Rp. 15 Jt, 29 / 5/19

Hal 17 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135.	1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan " 20 jt – 10 jt = 10 jt " yang didalamnya terdapat uang senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu
136.	1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan " Bu D2 Ika = DPPPAKB " yang didalamnya terdapat uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) yang terdiri dari 100(seratus) lembar pecahan seratus ribuan
137.	1 (satu) uang tunai sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terdiri dari 300 lembar pecahan lima puluh ribu
138.	1 (satu) buah amplop coklat berlogo Rumah Sakit Umum Daerah yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta) yang terdiri dari 50(lima puluh) lembar pecahan seratus ribuan
139.	1 (satu) buah amplop coklat yang terdapat tulisan " Ali Imron – Pemerintah Desa 10 jt 29-5-19 " yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) yang terdiri dari 100(seratus) lembar pecahan seratus ribuan
140.	1 (satu) buah amplop coklat yang bertuliskan " CINA WONE " yang didalamnya terdapat uang sejumlah 10.000 Yuan terdiri dari 100 lembar pecahan 100 yuan
141.	1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan " 30 jt – 10 jt = 20 jt Ari Perijinan 31/12/19 " yang didalamnya terdapat uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu
142.	1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan " 11/6/19 Mohon asmanan Bpk. Bupati Sda Honor Sidang PPL tgl 2-4-2019 Desa: Wonokupang, Kec. Bolongbendo, Keputusan Kades 16-11-2017 No. 593/02/404-8-11-19/2017 luas +- 42.000 M2 " yang didalamnya terdapat uang senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari 75 lembar pecahan seratus ribu
143.	1 (satu) buah paper bag berlogo Bank Jatim terdapat tulisan "50.000,- Baru" yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari 1000 (seribu) lembar pecahan lima puluh ribu
144.	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan " Rp. 8.500.000,- 2/6/16 " yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari 65 lembar pecahan seratus ribu
145.	1 (satu) buah amplop coklat merk executive air mall bertuliskan " BKD 15 jt " yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terdiri dari 120 lembar pecahan seratus ribu dan 60 lembar pecahan lima puluh ribu

Hal 18 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146.	1 (satu) buah amplop coklat merk Super Pop 1 bertuliskan "Carda Rp. 20 Jt UB 1/6/19" yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu
147.	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan "Abdul Kifli / Camat Wono Ayu" yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terdiri dari 50 (lima puluh) lembar pecahan seratus ribu
148.	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan "Sing \$ 5000,-; \$ 10.000,- Lina + Elen ke Singapura 1/10/19" yang didalamnya terdapat uang sejumlah 4.000 SGD terdiri dari 4 lembar pecahan seribu SGD
149.	1 (satu) buah amplop warna putih berlogo PDAM Delta Tirta yang bertuliskan "10 jt" yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdiri dari 100 lembar seratus ribu
150.	1 (satu) buah amplop warna coklat yang didalamnya terdapat uang sejumlah 10.000 USD, terdiri dari 100 lembar pecahan seratus USD
151.	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan "Bu Feni / Dinas Tenaga Kerja 29/5/19" yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan lima puluh ribu
152.	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan "Kec. Krembung Cangkring 26/12/19" yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdiri dari 12 lembar pecahan seratus ribu dan 16 lembar pecahan lima puluh ribu
153.	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan "Sun JUhzadi \$ Sing 15.000,-7/1/19" yang didalamnya terdapat uang sejumlah 15.000 SGD terdiri dari 15 lembar pecahan seribu SGD
154.	1 (satu) buah amplop warna merah berlogo DBS Treasures yang didalamnya terdapat uang sejumlah 10.000 SGD terdiri dari 10 lembar pecahan seribu SGD
155.	1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan "Mohon Asmanan Hasil Sidang PPL, 1. Kepuhkemiri Kec. Tulangan, 2. Majoruntut Kec. Krembung, 3. Ngampselsari Kec. Candi" yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terdiri dari 150 lembar pecahan seratus ribu
156.	1 (satu) buah amplop putih bertuliskan "ZAINAL Kesra 31/5/19" yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang terdiri dari 30 (tiga) puluh lembar pecahan seratus ribu
157.	1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan "Pelantikan Kades Porong" yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua

Hal 19 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	juta rupiah) yang terdiri dari (20) dua puluh lembar pecahan seratus ribu
158.	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan " Bupati Sidoarjo, H. Saifullah, SH, M. Hum, Rp. 3.600.000,- 24/8/19 " yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 10 lembar pecahan seratus ribu, 25 lembar pecahan lima puluh ribu, 3 lembar pecahan sepuluh ribu
159.	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan " II kades Rp. 5 jt 31/12/19 " yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdiri dari dua puluh lembar pecahan seratus ribu
160.	1 (satu) buah amplop warna putih yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu
161.	1 (satu) buah amplop warna putih berlogo Par Avion Air Mail yang bertuliskan " Rp. 5 jt, -1 jt= 4 jt-1 jt = 3 jt " yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang terdiri dari 30 lembar pecahan seratus ribu
162.	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan " Bupati 29/10/19, Dari BPN 29/10/19 " yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terdiri dari 50 lembar pecahan seratus ribu
163.	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan " Bupati BPN 22/12/19 " yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 75 lembar pecahan seratus ribu
164.	1 (satu) buah amplop warna putih berlogo By Air Mail yang bertuliskan " Kec. Sukodono " yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari 35 lembar pecahan seratus ribu
165.	1 (satu) buah amplop warna coklat berlogo Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Kabupaten Sidoarjo dengan salah satu tulisannya bertuliskan " Dusun Mlaten " yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan lima puluh ribu
166.	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan " HERI – Ass I / Hukum " yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan lima puluh ribu
167.	1 (satu) buah amplop warna putih berlogo BPR Delta Artha yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 30 lembar pecahan lima puluh ribu.-
168.	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan " Sing \$25.000,- "

Hal 20 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	19/2/19" yang didalamnya terdapat uang sejumlah 25.000 SGD terdiri dari 25 lembar pecahan 1000 SGD
169.	1 (satu) buah amplop warna coklat yang bertuliskan " \$10.000-2.000= sisa 8.000- 1.000-1.000= Sisa 6.000-1.000 = Sisa 5.000 yang didalamnya terdapat uang sejumlah 4.000 USD terdiri dari 40 lembar pecahan 100 USD
170.	1 (satu) buah amplop warna putih berlogo Koperasi Pegawai Delta Makmur yang bertuliskan " dari BPN 2/1/2019 Mohon Asmanan Hasil Sidang PPL 1. Ds. Cemeng Bakalan, 2. Ds. Karang Tanjung, 3. Redistribusi " yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu
171.	1 (satu) buah amplop warna coklat terdapat tulisan Bupati Sidoarjo didalamnya terdapat uang sejumlah 10.000 SGD terdiri dari 10 lembar pecahan seribu SGD
172.	1 (satu) buah amplop berwarna putih yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang terdiri dari 150 (seratus lima puluh) lembar pecahan seratus ribu
173.	1 (satu) buah paper bag berlogo PT BPR Delta Arta yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) yang terdiri dari 480 lembar pecahan lima puluh ribu
174.	1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan " M. FRANKI EFENDI Ketua Umum MTI Kab. Sidoarjo, Ketua Umum KONI Kab. Sidoarjo Taman Pinang Indah Blok B7 No. 27 Sidoarjo " yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terdiri dari 20 lembar pecahan seratus ribu
175.	1 (satu) bundel uang tunai berlogo Bank Indonesia dengan Nominal Rp. 10.000.000,- yang terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu
176.	1 (satu) buah amplop plastik berwarna putih bertuliskan PT NOOR SEMANGAT PENUKARAN UANG ASING yang di dalamnya terdapat uang 200.000 ¥ (yen jepang) yang terdiri dari 20 lembar @ 10.000 ¥ (yen jepang) beserta nota Penjualan-Pembelian PT NOOR SEMANGAT No. 008680 tanggal 08/09/2013
177.	1 (satu) buah amplop "CITI" yang didalamnya terdapat uang 2.150 £ (pound) terdiri dari: a. 40 lembar @ 50 £ (pound) b. 4 lembar @ 20 £ (pound) c. 7 lembar @ 10 £ (pound)
178.	1 (satu) buah amplop berwarna putih berlogo Grand Skylight Garden Hotel yang berisi uang 10.000 yuan China yang terdiri dari 100 lembar @ 100 yuan.

Hal 21 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

179.	1 (satu) buah amplop berwarna putih yang berisi uang 9.400 yuan China yang terdiri dari 94 lembar @ 100 yuan
180.	1 (satu) buah amplop PDAM DELTA TIRTA Sidoarjo yang berisi uang Rp. 10.000.000,- yang terdiri dari 100 lembar @ Rp.100.000,-
181.	1 (satu) buah amplop plastik berwarna putih bertuliskan PT NOOR SEMANGAT PENUKARAN UANG ASING yang di dalamnya terdapat uang 850 Riyals Arab Saudi yang terdiri dari: a. 4 lembar @ 100 Riyals b. 9 lembar @ 50 Riyals
182.	1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan Korea / Japan yang di dalamnya terdapat a. Uang 69.000 ¥ (yen jepang) yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none">• 14 lembar @ 1.000 ¥ (yen jepang)• 1 lembar @ 5.000 ¥ (yen jepang)• 5 lembar @ 10.000 ¥ (yen jepang) b. Uang 1,700.000 Won Korea yang terdiri dari 34 lembar @ 50.000 Won Korea
183.	1 (satu) buah amplop putih yang bertuliskan "Mohon Asmanan Bpk. Bupati SDA Hasil PPL tgl 24-5-2019 Desa Pamotan Kec. Porong yang berisi uang Rp. 5.000.000,- yang terdiri dari a. 60 lembar @ Rp. 50.000,- b. 20 lembar @ Rp. 100.000,-
184.	1 (satu) buah amplop yang berisi kertas bertuliskan "Ada Uang dari Pak Joko tanggal 6/7/12 Insentif Triwulan Ke II... dan seterusnya"beserta uang Rp. 9.655.000,- yang terdiri dari: a. 106 lembar @ Rp. 50.000,- b. 43 lembar @ Rp. 100.000,- c. 4 lembar @ 2.000,- d. 2 lembar @ 10.000,- e. 2 lembar @ 1.000,- f. 1 lembar @ 20.000,- g. 1 lembar @ 5.000,-
185.	1 (satu) buah kotak kado berwarna merah dengan stiker PDAM DELTA TIRTA Sidoarjo yang di dalamnya terdapat kartu nama SOFIA NURKRISNAJATI ATMAJA dan uang sebanyak Rp. 5.000.000,- yang terdiri dari 100 lembar @ Rp. 50.000,-
186.	1 (satu) buah kotak kado berwarna merah yang berisi uang sebanyak Rp. 25.000.000,- yang terdiri dari 250 lembar @ Rp. 100.000,-
187.	1 (satu) buah amplop putih yang berisi uang US\$ 87 yang terdiri dari: a. 3 lembar @ 20 US\$ b. 1 lembar @ 10 US\$ c. 1 lembar @ 5 US\$ d. 12 lembar @ 1 US\$

Hal 22 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188.	1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang Rp. 20.125.000,- yang terdiri dari: a. 200 lembar @ Rp. 100.000,- b. 2 lembar @ Rp. 50.000,- c. 1 lembar @ Rp. 20.000,- d. 1 lembar @ Rp. 5.000,-
189.	1 (satu) buah amplop berwarna putih berlogo Air Mail bertuliskan 17/11/19 yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdiri dari 40 lembar pecahan lima puluh ribu
190.	1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan " Dari? Saya Ambil untuk sahur di Masjid Agung 31/5/19 " didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang terdiri dari 40 lembar pecahan seratus ribu
191.	1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan " TK Pijat Tanto – 250.000 Rp Camat Sedati 12/12/19 Bupati " didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 55 lembar pecahan lima puluh ribu
192.	1 (satu) buah Amplop berwarna coklat berlogo Bank BCA bertuliskan "Asal: Rp. 50.000.000,- 23/2/19 didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang terdiri dari 170 lembar pecahan seratus ribu
193.	Uang tunai senillai 175 EURO yang terdiri dari 4 lembar pecahan 20 EURO, 4 Lembar pecahan 10 EURO, 11 lembar pecahan 5 EURO
194.	1 (satu) buah amplop warna coklat yang di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan lima puluh ribu
195.	1 (satu) buah amplop warna coklat berlogo Dinas Tenaga Kerja Kab. Sidoarjo yang bertuliskan " B. FENY Rp. 10 jt " di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu
196.	1 (satu) buah amplop warna coklat berlogo Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Sidoarjo yang bertuliskan " B. IMA – DPPKAD Rp. 20 jt UB " di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu
197.	1 (satu) buah amplop warna coklat berlogo Air Mail yang di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) terdiri dari 300 lembar pecahan seratus ribu
198.	1 (satu) buah amplop warna coklat yang di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) terdiri dari 200 lembar pecahan seratus ribu
199.	1 (satu) buah amplop warna putih yang di dalamnya terdapat uang tunai

Hal 23 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	senilai Rp. 4.690.000,- (empat juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) terdiri dari 40 lembar pecahan lima puluh ribu, 96 lembar pecahan dua puluh ribu, 67 lembar pecahan sepuluh ribu dan 20 lembar pecahan lima ribu
200.	1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan " HERI Bapeda 23/12/19 1 jt " didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 30 lembar pecahan lima puluh ribu
201.	1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan " Dewas RSUD 16/3/18 " didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 3 lembar pecahan seratus ribu
202.	1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan " MOHON ASMANAN Yth Bapak Bupati Sidoarjo Hasil PPL Desa Sidokerto, Kec. Buduran " didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 148 lembar pecahan lima puluh ribu
203.	1 (satu) buah amplop berwarna putih berlogo Sun Hotel didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdiri dari 10 lembar pecahan seratus ribu
204.	1 (satu) buah amplop berwarna putih berlogo PT. TASPEN bertuliskan " 21/1/19 " didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 1.410.000,- (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) yang terdiri dari 14 lembar pecahan seratus ribu dan 1 lembar pecahan sepuluh ribu
205.	Uang tunai sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) terdiri dari 12 lembar pecahan sepuluh ribu, 1 lembar pecahan lima puluh ribu, 1 lembar pecahan seribu
206.	1 (satu) buah amplop berwarna coklat berlogo PT. BPR DELTA ARTHA didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 25 lembar pecahan dua puluh ribu dan 22 lembar pecahan lima puluh ribu
207.	1 (satu) buah map Delta Tirta berwarna biru yang di dalamnya terdapat amplop berwarna coklat yang berisi uang Rp. 20.000.000,- yang terdiri dari 200 lembar @ Rp. 100.000
208.	1 (satu) buah map Delta Tirta berwarna biru yang di dalamnya terdapat amplop berwarna coklat yang berisi uang Rp. 20.000.000,- yang terdiri dari 200 lembar @ Rp. 100.000
209.	1 (satu) buah amplop putih bertuliskan "Selamat Idul Fitri Bu Camat Kota... dan seterusnya 29/5/19." yang berisi uang Rp. 2.000.000,- yang terdiri dari: a. 15 lembar @ Rp. 100.000,- b. 10 lembar @ 50.000,-

Hal 24 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

210	1 (satu) buah amplop putih yang berisi uang Rp. 300.000,- yang terdiri dari a. 4 lembar @ Rp. 50.000,- b. 5 lembar @ Rp. 20.000,-
211.	1 (satu) buah amplop BPR DELTA ARTHA yang berisi uang Rp. 10.000.000,- yang terdiri dari 100 lembar @ Rp. 100.000
212.	uang Rp. 10.000.000,- yang terdiri dari 100 lembar @ Rp. 100.000
213.	1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan "Kades 5jt" yang berisi uang Rp. 5.000.000,- yang terdiri 50 lembar @ Rp. 100.000
214.	1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang Rp. 20.000.000,- yang terdiri dari 200 lembar @ 100.000
215.	1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang Rp. 27.500.000,- yang terdiri dari 275 lembar @ Rp. 100.000
216.	1 (satu) buah amplop putih yang bertuliskan "Pendidikan Rp 20jt" yang berisi uang Rp. 20.000.000,- yang terdiri dari 200 lembar @ Rp. 100.000
217.	1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang Rp. 100.000.000,- yang terdiri dari: a. 800 lembar @ Rp. 100.000,- b. 400 lembar @ Rp. 50.000,-
218.	1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang: a. 43 lembar @ 50 lira b. 3 lembar @ 200 lira c. 2 lembar @ 50 elli manat d. 1 lembar @ 100 yuz manat e. 2 lembar @ 5 bez lira f. 1 lembar @ 20 manat g. 2 lembar @ 1 bir manat
219.	1 (satu) buah amplop putih yang berisi: a. 2 lembar @ 100 Riyals Saudi b. 13 lembar @ 5 Riyals Saudi c. 8 lembar @ 1 Riyals Saudi d. 6 lembar @ 10 Riyals Saudi e. 2 lembar @ 50 Riyals Saudi f. 1 lembar @ 2000 Rupee India g. 1 lembar @ 500 Rupee India h. 8 lembar @ 5 Bez manat i. 2 lembar @ 10 Lira Turki j. 2 lembar @ 10 On Manat k. 2 lembar @ 50 elli manat l. 1 lembar @ 5 Bes Tur Lirasi m. 2 lembar @ 50 Dolar Australia n. 1 lembar @ 10 Dolar Australia o. 1 lembar @ 5 dolar Australia p. 1 lembar @ 50 lira Turki q. 4 lembar @ 10 Pound r. 2 lembar @ 20 Pound s. 3 lembar @ 5 Pound

Hal 25 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	t. 1 lembar @ 100 Lira Turki u. 7 lembar @ 1 Bir manat
220.	1 (satu) buah amplop putih berisi uang Rp. 4.000.000,- yang terdiri dari 40 lembar @ Rp. 100.000
221.	1 (satu) buah Amplop plastik berwarna putih bertuliskan PT Noor Semangat Penukaran uang Asing yang berisi uang Rp. 10.000.000,- yang terdiri dari 100 lembar @ Rp. 100.000
222.	1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang 500 US\$ yang terdiri dari 5 lembar @ 100US\$
223.	1 (satu) buah amplop putih yang berisi uang 45 AUS\$ yang terdiri dari: a. 3 lembar @ 5 AUS \$ b. 1 lembar @ 10 AUS \$ c. 1 lembar @ 20 AUS \$
224.	1 (satu) buah amplop putih yang berisi uang 200 US\$ yang terdiri dari 2 lembar @ 100 US\$
225.	1 (satu) buah amplop putih berlogo Karma Kandara yang berisi uang 6.460 Ruble Rusia yang terdiri dari: a. 5 lembar @ 1.000 Ruble Rusia b. 2 lembar @ 500 Ruble Rusia c. 1 lembar @ 50 Ruble Rusia d. 1 lembar @ 10 Ruble Rusia e. 4 lembar @ 100 Ruble Rusia
226.	1 (satu) buah amplop putih bertuliskan "ALI MASPION"berisi uang 8.000 Dolar Singapura yang terdiri dari 8 lembar @ 1.000 SGD
227.	1 (satu) buah amplop berwarna coklat bertuliskan "\$ Pound"yang berisi uang 585 £ (Pound) yang terdiri dari: a. 1 lembar @ 5 Pound b. 6 lembar @ 50 Pound c. 14 lembar @ 20 Pound
228.	1 (satu) buah amplop putih yang berisi uang Rp. 5.000.000,- yang terdiri dari 50 lembar @ Rp. 100.000
229.	Uang tunai sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) terdiri dari 4.000 lembar pecahan dua puluh ribu
230.	1 (satu) buah amplop putih yang bertuliskan "Ainun/ Camat Prambon 31/5/19"yang berisi uang Rp. 2.500.000,- yang terdiri dari 25 lembar @ Rp. 100.000,-
231.	1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan "Mohon Asmanan Hasil Sidang PPL Desa Sumput Kec. SDA Luas ± 4.453 M ² 30/8/19"yang berisi uang Rp. 2.500.000,- yang terdiri dari 25 lembar @ Rp. 100.000
232.	uang sejumlah Rp. 12.550.000 yang terdiri dari 251 lembar @ Rp. 50.000
233.	1 (satu) buah amplop putih yang berisi uang Rp. 1.000.000,- yang terdiri dari 10 lembar @ Rp. 100.000

Hal 26 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

234.	1 (satu) buah amplop putih yang berisi uang RP. 2.300.000,- yang terdiri dari 46 lembar @ Rp. 50.000
235.	Uang tunai sebesar Rp. 16.000.000,- (dua puluh juta rupiah) terdiri dari 1.000 lembar pecahan sepuluh ribu , 3000 lembar pecahan dua ribu
236.	Uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) terdiri dari 4.000 lembar pecahan lima ribu
237.	1 (satu) buah amplop Bank Jatim yang berisi uang Rp. 25.000.000,- yang terdiri dari 500 lembar @ Rp. 50.000,-
238.	1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang Rp. 50.000.000,- yang terdiri dari 500 lembar @ Rp. 100.000,-
239.	1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang Rp. 50.000.000,- yang terdiri dari 500 lembar @ Rp. 100.000
240.	1 (satu) buah paper bag warna merah berlogo Optik JMTop di dalamnya terdapat uang senilai Rp. 38.660.000,- (tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) terdiri dari 280 lembar pecahan seratus ribu, 33 lembar pecahan dua puluh ribu, 200 lembar pecahan lima puluh ribu
241.	1 (satu) buah paper bag warna merah berlogo Bank JATIM di dalamnya terdapat uang senilai Rp. 150.100.000,- (seratus lima puluh juta seratus ribu rupiah) terdiri dari 1.501 lembar pecahan seratus ribu
242.	1 (satu) buah paper bag putih berlogo Bank JATIM di dalamnya terdapat uang senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) terdiri dari 800 lembar pecahan dua puluh ribu, 400 lembar pecahan sepuluh ribu
243.	1 (satu) buah paper bag putih berlogo Bank JATIM di dalamnya terdapat uang senilai Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari 245 lembar pecahan seratus ribu
244.	1 (satu) buah paper bag berwarna coklat berlogo Bank BNI bertuliskan "Kajari / Mas Ary Faruq"di dalamnya terdapat uang senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) terdiri dari 200 lembar pecahan seratus ribu, 600 lembar pecahan lima puluh ribu
245.	1 (satu) buah paper bag berwarna Hitam berlogo Bank BTN Prioritas di dalamnya terdapat uang senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) terdiri dari 3000 lembar pecahan lima puluh ribu
246.	1 (satu) buah tas tangan (hand Bag) berwarna coklat tua bermerk Sarung Tenun cap BHS yang di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) terdiri dari 800 lembar pecahan seratus ribu
247.	1 (satu) buah tas tangan (hand Bag) berwarna hitam berlogo kementerian dalam negeri yang di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) terdiri dari 600 lembar pecahan seratus ribu

Hal 27 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

248.	Uang tunai tunai senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) terdiri dari 2.000 lembar pecahan dua puluh ribu, 2.000 lembar pecahan sepuluh ribu
249.	1 (satu) buah paper bag berwarna Hitam berlogo Bank BTN Prioritas di dalamnya terdapat uang senilai Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) terdiri dari 3000 lembar pecahan dua puluh ribu, 1.000 lembar pecahan seratus ribu
250.	1 (satu) buah tas tenteng berlogo RSUD Sidoarjo yang di dalamnya terdapat uang senilai 50.000 USD terdiri dari 500 lembar pecahan seratus USD
251.	Uang tunai sebesar Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) terdiri dari 700 lembar pecahan lima ribu , 800 lembar pecahan dua ribu rupiah
252.	1 (satu) buah amplop coklat berlogo Bank Mega yang di dalamnya terdapat uang sebesar Rp. 31.300.000,- (tiga puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) terdiri dari 313 lembar pecahan seratus ribu.-
253.	1 (satu) kotak amplop merk Royal yang berisi 75 (tujuh puluh lima) amplop, masing-masing amplop berisi Rp. 30.000,- dengan jumlah total Rp. 2.250.000,- dan 1 (satu) kotak amplop merk Jaya yang berisi 75 (tujuh puluh lima) amplop, masing-masing amplop berisi Rp. 100.000,- dengan jumlah total Rp. 7.500.000,-
254.	Uang terdiri dari pecahan: <ol style="list-style-type: none">Pecahan Rp. 10.000 sebanyak 21 lembarPecahan Rp. 5000 sebanyak 3 lembarPecahan Rp. 20.000 sebanyak 32 lembarPecahan Rp. 50.000 sebanyak 15 lembarPecahan Rp. 20.000 sebanyak 300 lembarPecahan Rp. 1000 sebanyak 300 lembarPecahan Rp. 5000 sebanyak 1000 lembar
255.	1 (satu) kantong tas warna putih BPR Delta Artha yang berisi uang sejumlah Rp. 52.500.000,- yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none">Dalam kotak batik sejumlah Rp.22.500.000 yang terdiri dari 225 lembar pecahan Rp. 100.000,-Pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 1500 lembar.Pecahan Rp. 5000 sebanyak 2000 lembarPecahan Rp. 50.000 sebanyak 100 lembar
256.	1 (satu) tas warna hitam merk Eiger yang berisi uang sejumlah Rp. 188.500.000,- yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none">Pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 1765 lembarPecahan Rp. 50.000,- sebanyak 200 lembarPecahan Rp. 20.000,- sebanyak 100 lembar
257.	1 (satu) tas warna coklat yang berisi uang Rp. 150.000.000,- yang terdiri dari pecahan Rp.100.000,- sebanyak 1500 lembar.

Hal 28 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

258.	1 (satu) tas warna cream kombinasi merah maroon merk serenity yang berisi uang sejumlah Rp. 210.000.000,- yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 2.100 lembar.
259	Uang sejumlah Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang terdiri dari: a. Pecahan Rp.50.000,- sebanyak 1000 lembar b. Pecahan Rp.20.000,- sebanyak 3000 lembar c. Pecahan Rp.10.000,- sebanyak 1000 lembar d. Pecahan Rp.5000,- sebanyak 2000 lembar
260.	1 (satu) buah kotak/ box bermotif bunga yang berisi satu keping emas Logam Mulia seberat 50 gram No seri C662270 beserta bukti pembelian dari PT Pegadaian tanggal 8 Agustus 2016
261.	1 (satu) buah kotak/ box ucapan berwarna hijau yang berisi 2 keping emas Logam Mulia yang terdiri dari: a. 1 keping emas Logam Mulia seberat 25 gram No. Seri D66G857 b. 1 keping emas Logam Mulia seberat 25 gram No. Seri EOQ050
262.	1 (satu) buah jam tangan Patek Philippe Genve dalam box
263.	1 (satu) buah jam tangan Merk Chopard dalam box beserta sertifikat no BXE35
264.	1 (satu) buah tas wanita merk MICHAEL KORS berwarna merah coklat dalam paper bag coklat
265.	2 (dua) buah tas merk TUMI Bravo warna biru dongker
266.	1 (satu) buah tas merk COACH berwarna motif army
267.	1 (satu) buah tas merk TUMI warna Hitam dengan Imbos SFI dalam kardus hitam
268.	1 (satu) buah tas merk BALLY warna abu-abu dalam Paper Bag warna putih beserta kartu undangan Pelantikan Pengurus Majelis Daerah KAHMI Sidoarjo (MD KAHMI) Periode 2020-2025
269.	1 (satu) buah tas merk TUMI anapolis Zip Flap warna coklat dalam paper Bag coklat
270.	1 (satu) buah tas merk TUMI warna coklat dalam tas putih
271.	1 (satu) buah tas wanita merk Michael Kors berwarna hitam dalam tas putih
272.	1 (satu) buah ikat pinggang merk TUMI warna hitam di dalam kardus TUMI warna Hitam
273.	(satu) buah tas merk TUMI M.I.45 warna hitam
274.	1 (satu) buah tas merk LOUIS VUITTON warna hitam di dalam tas kain warna putih
275.	1 (satu) buah ikat pinggang merk TUMI warna hitam di dalam kardus TUMI warna Hitam
276.	1 (satu) buah ikat pinggang merk TUMI warna hitam di dalam kardus TUMI warna Hitam merah

Hal 29 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

277.	1 (satu) buah tas merk TUMI M.I.45 Hamilton Slim Brief warna abu-abu dalam tas kain warna hitam dan dalam paper bag warna hitam merah
278.	1 (satu) buah tas merk Braun Buffel warna hitam dalam tas kain warna coklat dan dalam kardus warna hitam
279.	1 (satu) buah Hand Bag merk Coach warna hitam dalam kardus hitam
280.	1 unit handphone Apple iPhone 7, Kapasitas: 128 GB, Imei: 359164070024360, Serial No: F72S9YMNHG71 dalam box.
281	1 unit handphone Samsung Galaxy Note9, Kapasitas: 128 GB, Imei 1: 359447/09/533375/3, Imei 2: 359448/09/533375/1 dalam box
282.	1 unit handphone Samsung Galaxy A6+, Kapasitas: 32 GB, Imei 1: 356472/09/734262/1, Imei 2: 356473/09/734262/9 dalam box
283.	1 unit handphone Apple iPhone model MT562ZP/A kapasitas 512 GB, beserta USB Power Adaptor dan EarPod No Imei: 357296091858400 Imei2: 357296092200065 Serial No. G6TXF2T6KPH7 dalam box
284.	1 unit handphone Samsung Galaxy Note8, Kapasitas: 64 GB, Imei 1: 352014/09/012654/6, Imei 2: 352015/09/012654/3 dalam box
285.	1 unit handphone Samsung Galaxy Note9, Kapasitas: 128 GB, Imei 1: 359447/09/607596/5. Imei 2: 359448/09/607596/2 dalam box

Barang bukti nomor 86 sampai dengan nomor 285 dipergunakan dalam perkara lain.

- Menetapkan biaya perkara sebesar Rp 7.500,00 (*tujuh ribu lima ratus rupiah*) dibebankan kepada Terdakwa.

Setelah mendengar Pembelaan Pribadi Terdakwa yang telah disampaikan pada persidangan tertanggal 21 September 2020, yang pada pokoknya menyangkal semua apa yang didakwakan kepadanya, diantaranya terdakwa tidak pernah minta-minta uang kepada OPD-OPD, saat di OTT KPK terdakwa tidak pernah terima uang dari siapapun, terdakwa tidak merasa telah mengecewakan masyarakat Sidoarjo, terdakwa tidak merasa tidak kooperatif dan berbelit-belit, dan terakhir terdakwa menyampaikan keinginannya mengakhiri jabatan sebagai Bupati Sidoarjo dengan husnul khotimah (berakhir dengan baik) dikarenakan telah banyak prestasi yang ditorehkan oleh terdakwa selama menjabat sebagai Wakil Bupati dua periode dan sebagai Bupati selama dua periode juga.

Setelah mendengar Pembelaan dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang telah disampaikan dalam persidangan tertanggal 21 September 2020, yang pada pokoknya apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum KPK terhadap diri terdakwa tidak ada yang terbukti, baik dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua, oleh karenanya Tim Penasehat Hukum Terdakwa bermohon untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa H. Saiful Ilah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan KESATU atau Dakwaan KEDUA;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan KESATU atau Dakwaan KEDUA (*vrijspraak van Gewijsde*), atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa H. Saiful Ilah dari seluruh Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
3. Membebaskan dan mengeluarkan Terdakwa H. Saiful Ilah dari Rumah Tahanan, segera setelah putusan ini di bacakan;
4. Memerintahkan untuk membuka blokir terhadap rekening sebagai berikut:
 - 1) Rekening BANK Mandiri Nomor : 1410086000015 atas nama Saifulilah jenis rekening Giro
 - 2) Rekening BANK Mandiri Nomor : 1410090819491 atas nama Saifulilah jenis rekening Tabungan.
 - 3) Rekening BANK Mandiri Nomor : 1410092020049 atas nama Saifulilah jenis rekening Tabungan.
 - 4) Rekening BANK Jatim Nomor : 0262148777 atas nama Saifulilah jenis rekening Tabungan.
 - 5) Rekening BANK Jatim Nomor : 0263444442 atas nama Saifulilah jenis rekening Tabungan.
 - 6) Rekening BANK Jatim Nomor : 0263222229 atas nama Saifulilah jenis rekening Tabungan.
 - 7) Rekening BANK Jatim Nomor : 0263008677 atas nama Saifulilah jenis rekening Tabungan.
 - 8) Rekening BANK Jatim Nomor : 0261002133 atas nama Saifulilah jenis rekening Tabungan.
 - 9) Rekening BANK Jatm Nomor : 6202001003 atas nama Saifulilah jenis rekening Tabungan.
 - 10) Rekening BANK BCA KCU Sidoarjo Nomor :atas nama Saifulilah jenis rekening Tabungan.
 - 11) Rekening BNI Nomor : 45004616 atas nama Saifulilah Haji jenis rekening Tabungan.
 - 12) Rekening BNI Nomor : 45064417 atas nama Saifulilah H jenis rekening Tabungan.
 - 13) Rekening BNI Nomor : 47557025 atas nama Saifulilah Haji jenis rekening Tabungan.
 - 14) Rekening BNI Nomor : 47557036 atas nama Saifulilah Haji jenis rekening Tabungan.
 - 15) Rekening BNI Nomor : 47557070 atas nama Saifulilah Haji jenis rekening Tabungan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Rekening BNI Nomor : 47575816 atas nama Saifulilah Haji jenis rekening Tabungan.
- 17) Rekening BNI Nomor : 47687941 atas nama Saifulilah Haji jenis rekening Tabungan.
- 18) Rekening BNI Nomor : 458921645 atas nama Saifulilah Haji jenis rekening Tabungan.
- 19) Rekening BNI Nomor : 452222247 atas nama Saifulilah Haji jenis rekening Tabungan.
- 20) Rekening BNI Nomor : 8113066455 atas nama Saifulilah Haji jenis rekening Tabungan.
- 21) Rekening BNI Nomor : 454454547 atas nama Saifulilah jenis rekening Tabungan.
- 22) Rekening BNI Nomor : 1949080991 atas nama Saifulilah jenis rekening Tabungan.
- 23) Rekening BNI Nomor : 45083065 atas nama Saifulilah Haji.HQ jenis rekening Tabungan.
- 24) Rekening BNI Nomor : 45004616 atas nama Saifulilah Haji jenis rekening Tabungan.
- 25) Rekening BNI Nomor : 45213280 atas nama Saifulilah jenis rekening Tabungan.
- 26) Rekening BNI Nomor : 44470226 atas nama H. Saifulilah jenis rekening Tabungan.
- 27) Rekening BNI Nomor : 44109199 atas nama Saiful ilah jenis rekening tabungan.
- 28) Rekening BNI Nomor : 44531768 atas nama Saiful ilah jenis rekening tabungan.
- 29) Rekening BNI Nomor : 44531134 atas nama Saiful ilah jenis rekening tabungan.
- 30) Rekening Panin Bank Nomor : 4052004110 atas nama Saiful ilah.
- 31) Rekening Panin Bank Nomor : 4057001935 atas nama Saiful ilah.
- 32) Rekening Bank CIMB Nomor.....atas nama Saiful Ilah.
- 33) Rekening Bank Bukopin Nomor : 4001004545 atas nama Saiful Ilah SH, M.HUM
- 34) Rekening Bank BTN Nomor : 00062-01-14-000109-9 atas nama Saiful ilah .
- 35) Rekening Bank BTN Nomor : 00062-0150-048011-8 atas nama Saiful ilah jenis rekening tabungan.
- 36) Rekening Bank BTN Nomor : 00425-01-50001608-4 atas nama Saiful ilah or yudo dintoko.
- 37) Rekening Bank BTN Nomor : 00425-01-40-000333-5 atas nama Saiful ilah or Yudo dintoko .
- 38) Rekening Bank BTN Nomor : 00425-01-40000380-6 atas nama Saiful ilah or Yudo dintoko.
- 39) Rekening Bank BTN Nomor : 00425-01-50-002535-0 atas nama Saiful ilah jenis rekening tabungan.

Hal 32 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) Rekening Bank BTN Nomor : 00425-01-40-000717-7 atas nama Saiful ilah jenis tabungan Deposito.
 - 41) Rekening Bank Danamon Nomor : 000013117551 atas nama Saiful ilah jenis tabungan.
 - 42) Rekening Bank Danamon Nomor : 003534266030 atas nama Saiful ilah jenis tabungan fieximax.
 - 43) Rekening Bank Mega Nomor : 02-117-00-20-02145-0.02-117-20-29-00049-4 atas nama H. Saiful ilah SH.
 - 44) Rekening Bank Mega Nomor : 02-117-20-00220-3.02-117-20-30-00221-9 atas nama H. Saiful ilah SH
 - 45) Rekening Bank Mega Nomor : 02-117-20-30-00224-5.02-117-20-30-00225-0 atas nama H. Saiful ilah SH.
5. Memerintahkan seluruh barang bukti dalam perkara ini dikembalikan kepada darimana barang itu disita;
 6. Merehabilitasi nama baik Terdakwa H. Saiful Ilah serta mengembalikan semua hak, harkat dan martabat Terdakwa seperti semula;
 7. Membebankan biaya perkara pada Negara.

Menimbang, bahwa atas pembelaan / pledoi tersebut, Penuntut Umum KPK telah pula mengajukan Tanggapannya / Replik secara lisan yang pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya, dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa telah pula menanggapi dengan mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sebagai mana **Surat Dakwaan** Jaksa Penuntut Umum KPK RI Nomor : 32/TUT.01.06/24/05/2020, tanggal 18 Mei 2020, yang pada pokoknya mendakwa terdakwa sebagai berikut:

KESATU

----- Bawa Terdakwa SAIFUL ILAH selaku **Penyelenggara Negara** yaitu Bupati Sidoarjo berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-715 Tahun 2010 periode 2010-2015 dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-245 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Sidoarjo bersama-sama dengan SUNARTI SETYANINGSIH, JUDI TETRAHASTOTO, SANADJIHITU SANGADJI (masing-masing diajukan dalam penuntutan berkas terpisah/*splitzing*) selaku Pegawai Negeri, pada bulan Juli 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 sampai dengan bulan Januari 2020, bertempat di Pendopo Delta Wibawa Kabupaten Sidoarjo, di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBMSDA) Kabupaten Sidoarjo Jalan Sultan Agung No.17 A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Magersari Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, di *Batching Plant* Desa Mlirit Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto, di Rumah Makan Ikan Bakar Cianjur Jalan Raya Taman Pinang Indah Kabupaten Sidoarjo, di Jalan Albatros Nomor 128 Sidoarjo, di De Resort Hotel Jalan Raya By Pass Gunung Gedangan Kecamatan Magersari Kabupaten Mojokerto dan di Jalan Wisma Menanggal VI Nomor 2 Kecamatan Gayungan Surabaya atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, **melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menerima hadiah** yaitu menerima uang seluruhnya Rp1.435.000.000,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan perincian diterima Terdakwa SAIFUL ILAH sebesar Rp550.000.000,00 (*lima ratus lima puluh juta rupiah*) dari IBNU GOPUR; SUNARTI SETYANINGSIH menerima uang sebesar Rp225.000.000,00 (*dua ratus dua puluh lima juta rupiah*) dari IBNU GOPUR, M. TOTOK SUMEDI, IWAN SETIAWAN dan PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK; JUDI TETRAHASTOTO menerima uang sebesar Rp360.000.000,00 (*tiga ratus enam puluh juta rupiah*) dari IBNU GOPUR, M. TOTOK SUMEDI dan GAGAH EKO WIBOWO; SANADJIHITU SANGADJI menerima uang sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) dari IBNU GOPUR, **padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya** yaitu Terdakwa SAIFUL ILAH maupun SUNARTI SETYANINGSIH, JUDI TETRAHASTOTO, dan SANADJIHITU SANGADJI mengetahui atau patut menduga bahwa uang tersebut diberikan karena telah membantu IBNU GOPUR, M. TOTOK SUMEDI maupun GAGAH EKO WIBOWO mendapatkan pekerjaan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019, yang bertentangan dengan kewajiban Terdakwa SAIFUL ILAH, SUNARTI SETYANINGSIH, JUDI TETRAHASTOTO, SANADJIHITU SANGADJI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada tahun 2019 Terdakwa SAIFUL ILAH mempunyai program kegiatan pembangunan infrastruktur melalui Dinas PUBMSDA Kabupaten Sidoarjo dan Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (P2CKTR) Kabupaten Sidoarjo. Untuk melaksanakan program kegiatan tersebut, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAIFUL ILAH memerintahkan SUNARTI SETYANINGSIH sebagai Kepala Dinas PUBMSDA, JUDI TETRAHASTOTO selaku Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUBMSDA, BAMBANG TJATUR MIARSO selaku Kepala Bidang Irigasi dan Pematusan pada Dinas PUBMSDA, keduanya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas PUBMSDA, SULAKSONO selaku Kepala Dinas P2CKTR dan YANUAR SANTOSA selaku Kepala Bidang Tata Bangunan juga menjadi PPK pada Dinas P2CKTR serta SANADJIHITU SANGADJI selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan pelelangan paket-paket pekerjaan yang dialokasikan pada kedua Dinas tersebut.

- Bahwa IBNU GOPUR dan M. TOTOK SUMEDI yang merupakan orang dekat dan pendukung Terdakwa SAIFUL ILAH dalam proses pilkada Bupati Sidoarjo, berkeinginan mendapatkan paket-paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019 sehingga melakukan pendekatan dengan pihak-pihak dinas tersebut. Untuk itu, IBNU GOPUR telah menyiapkan 5 (lima) perusahaan miliknya yaitu PT Rudy Jaya, PT Kharisma Bina Konstruksi, PT Rudy Jaya Beton, PT Busur Kencono, CV Diajeng sedangkan M. TOTOK SUMEDI juga menyiapkan 2 (dua) perusahaan miliknya yaitu CV Jaya Pembangunan dan CV Sinar Mas untuk mengikuti pelelangan paket pekerjaan tersebut.
- Untuk mempercepat proses pelelangan, SUNARTI SETYANINGSIH meminta JUDI TETRAHASTOTO untuk segera melaksanakan pelelangan paket pekerjaan pembangunan Jalan Candi – Prasung Sidoarjo dengan pagu senilai Rp22.500.000.000,00 (*dua puluh dua milyar lima ratus juta rupiah*) mengingat anggaran kegiatannya menggunakan dana instantif daerah (DID) yang harus sudah terserap 70% untuk pencairan tahap kedua di bulan Agustus 2019, kemudian JUDI TETRAHASTOTO berkoordinasi dengan SANADJIHITU SANGADJI untuk pelaksanaan pelelangannya.
- Sebagai tindak lanjutnya, SANADJIHITU SANGADJI menunjuk Kelompok Kerja (Pokja) pengadaan MUCHAMAD BAYU SETOKHARISMA, GAUSSEPIN ARSYIWINORA IVEDTARESTY, PUJYANTO, DENNY INDRA LESMANA, dan EKO WAHYUDI untuk melaksanakan pelelangan paket pekerjaan pembangunan Jalan Candi – Prasung Sidoarjo.
- Kemudian pada tanggal 8 Juli 2019 Pokja pengadaan mengumumkan pelelangannya, lalu IBNU GOPUR menggunakan PT Kharisma Bina Kontruksi mengajukan penawaran sebesar Rp21.534.674.381,00 (*dua puluh satu milyar lima ratus tiga puluh empat juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- delapan puluh satu rupiah) kemudian tanggal 18 Juli 2019 PT Kharisma Bina Kontruksi ditetapkan oleh Pokja sebagai pemenang lelang, namun penetapan pemenangan tersebut dilakukan sanggah oleh GAGAH EKO WIBOWO dari PT Gentayu Cakra Wibowo KSO PT Suramadu Nusantara Enjineering yang nilai penawarannya sebesar Rp19.479.696.539,35 (*sembilan belas milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh sembilan koma tiga puluh lima rupiah*). Atas sanggahan ini, Pokja melaporkan kepada SANADJIHITU SANGADJI. Dan JUDI TETRAHASTOTO selaku PPK pekerjaan pembangunan jalan Candi-Prasung juga diberitahu oleh GAGAH EKO WIBOWO bahwa dirinya mengajukan sanggah kemudian JUDI TETRAHASTOTO melaporkan kepada SUNARTI SETYANINGSIH.
- Atas sanggahan tersebut, pada tanggal 23 Juli 2019 IBNU GOPUR menghubungi JUDI TETRAHASTOTO untuk menanyakan kemenangan perusahaannya, dan JUDI TETRAHASTOTO menyampaikan akan melakukan pengecekan terlebih dahulu. Jika sanggahannya tidak bisa dimentahkan oleh Pokja Pengadaan, maka semua penawaran akan dinyatakan gugur dan dilakukan tender ulang (*re-tender*). Hal tersebut membuat IBNU GOPUR khawatir jika dilakukan *re-tender*, sehingga di malam harinya M. TOTOK SUMEDI mengajak IBNU GOPUR bersama PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK dengan bantuan DEDY EKO SUWANDI menemui YUGO ADHI PRABOWO dan MUCHAMAD BAYU SETOKHARISMA Pokja Pengadaan untuk pekerjaan pembangunan Jalan Candi – Prasung Sidoarjo bertempat di Boncafe PTC Surabaya membicarakan masalah sanggah, selain itu juga membicarakan paket lelang pekerjaan lainnya yang akan dilelang oleh Pokjanya YUGO ADHI PRABOWO dan MUCHAMAD BAYU SETOKHARISMA karena IBNU GOPUR dan M. TOTOK SUMEDI ingin mendapatkan paket-paket pekerjaan lainnya.
 - Pada tanggal 25 Juli 2019 IBNU GOPUR menghubungi Terdakwa SAIFUL ILAH meminta bantuan agar SANADJIHITU SANGADJI tidak melakukan *re-tender* atas pekerjaan Pembangunan jalan Candi-Prasung Sidoarjo yang telah dimenangkannya. Atas permintaan tersebut, Terdakwa SAIFUL ILAH menyanggupinya dan akan memerintahkan Sekretaris Daerah (Sekda) ACHMAD ZAINI sebagai atasan SANADJIHITU SANGADJI untuk menyelesaiakannya, jika tidak bisa maka Terdakwa SAIFUL ILAH yang akan menghubungi SANADJIHITU SANGADJI.
 - Berdasarkan informasi DEDY EKO SUWANDI bahwa penyelesaian sanggah bergantung pada JUDI TETRAHASTOTO karena GAGAH EKO WIBOWO akan mengikuti arahannya untuk meneruskan sanggahan atau tidak, maka pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Juli 2019 pagi hari IBNU GOPUR menemui JUDI TETRAHASTOTO di ruangan kantor Dinas PUBMSDA membicarakan sanggahan GAGAH EKO WIBOWO namun saat itu belum ada kepastian penyelesaiannya. Hal tersebut membuat IBNU GOPUR semakin khawatir akan adanya *re-tender*, lalu mendiskusikannya dengan M. TOTOK SUMEDI untuk menyelamatkan kemenangan perusahaannya, dan disepakati untuk kembali meminta bantuan Terdakwa SAIFUL ILAH.

- Pada tanggal 29 Juli 2019 malam harinya IBNU GOPUR menghubungi Terdakwa SAIFUL ILAH meminta bantuan agar JUDI TETRAHASTOTO mengabaikan sanggahan GAGAH EKO WIBOWO dan menetapkan PT Kharisma Bina Konstruksi tetap dinyatakan sebagai pemenang lelang. Atas permintaan tersebut, Terdakwa SAIFUL ILAH menyanggupinya dengan mengatakan, "Oh yo wes, Pak Yudi ta warah e, nanti kan Pak Gofur ngerti dewe a, gitu aja wes." Selanjutnya Terdakwa SAIFUL ILAH meminta IBNU GOPUR memberikan sejumlah uang dan IBNU GOPUR menyanggupinya.
- Menindaklanjuti permintaan IBNU GOPUR, pada tanggal 30 Juli 2019 Terdakwa SAIFUL ILAH menghubungi JUDI TETRAHASTOTO meminta mengabaikan sanggahan GAGAH EKO WIBOWO dan tetap memenangkan perusahaan IBNU GOPUR. Atas permintaan tersebut, JUDI TETRAHASTOTO menyanggupinya dan akan meminta GAGAH EKO WIBOWO tidak melanjutkan sanggahannya. Kemudian JUDI TETRAHASTOTO melakukan pertemuan dengan IBNU GOPUR dan Pokja pengadaan yaitu MUCHAMAD BAYU SETOKHARISMA beserta 4 (empat) orang anggotanya untuk membicarakan sanggahan GAGAH EKO WIBOWO tersebut, hasilnya disepakati akan segera mempertemukan IBNU GOPUR dengan GAGAH EKO WIBOWO. Kemudian Pokja melaporkan hasilnya kepada SANADJIHITU SANGADJI, sedangkan JUDI TETRAHASTOTO melaporkan kepada SUNARTI SETYANINGSIH. Setelah pertemuan itu, IBNU GOPUR menelepon SUPARNI (isterinya) meminta untuk menyediakan uang Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) yang akan diberikan kepada Pokja.
- Pada tanggal 31 Juli 2019 JUDI TETRAHASTOTO menghubungi IBNU GOPUR dan GAGAH EKO WIBOWO untuk dipertemukan agar GAGAH EKO WIBOWO tidak melanjutkan sanggahannya. Atas fasilitas dari JUDI TETRAHASTOTO akhirnya pertemuan terjadi tanggal 01 Agustus 2019 bertempat di ruangan JUDI TETRAHASTOTO Kantor Dinas PUBMSDA, dimana disepakati GAGAH EKO WIBOWO tidak melanjutkan sanggahannya namun ikut mengerjakan pekerjaan dengan prosentase 30%. Kemudian PT Kharisma Bina Konstruksi tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dinyatakan sebagai pelaksana paket pekerjaan Pembangunan Jalan Candi-Prasung Sidoarjo.
- Selain paket pekerjaan Pembangunan Jalan Candi-Prasung Sidoarjo, pada tanggal 2 Agustus 2019 IBNU GOPUR, M. TOTOK SUMEDI, IWAN SETIAWAN, PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK, DEDY EKO SUWANDI bertemu dengan YUGO ADHI PRABOWO di kantor M. TOTOK SUMEDI membicarakan proyek-proyek yang akan dilelang oleh Pokja YUGO ADHI PRABOWO.
 - Pada pertengahan bulan Agustus 2019 IBNU GOPUR bersama M. TOTOK SUMEDI melakukan pertemuan dengan YANUAR SANTOSA selaku PPK bertempat di Boncafe kawasan PTC Jalan Lingkar Dalam Barat Kecamatan Wiyung Surabaya membicarakan keinginan IBNU GOPUR dan M. TOTOK SUMEDI mendapatkan paket pekerjaan yang ada di Dinas P2CKTR. Kemudian YANUAR SANTOSA menyampaikan daftar paket pekerjaan yang akan dilelang tahun 2019, diantaranya pekerjaan Pembangunan Pasar Porong yang diumumkan pelelangannya tanggal 22 Agustus 2019 dan Pembangunan Wisma Atlit Sidoarjo diumumkan pelelangannya pada tanggal 26 Agustus 2019. Terhadap kedua paket pekerjaan tersebut, IBNU GOPUR memasukkan penawarannya.
 - Bahwa pada awal bulan September 2019, IBNU GOPUR ingin mendapatkan paket pekerjaan Proyek Peningkatan Afv. K. Pucang Ds. Pagerwojo Kec. Buduran (sheetpile) yang akan dilelang tanggal 24 September 2019 dengan menggunakan perusahaannya CV DIAJENG, lalu meminta SUPARNI (isterinya) menyediakan uang sekitar Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) untuk diberikan kepada "Sidoarjo Satu" yaitu Terdakwa SAIFUL ILAH agar membantunya memenangkan atau mendapatkan 1 (satu) paket pekerjaan lagi.
 - Bahwa pertengahan bulan September 2019 saat SANADJIHITU SANGADJI melaporkan kepada Terdakwa SAIFUL ILAH mengenai progres pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa SAIFUL ILAH memberitahukan sedang membutuhkan banyak uang sehingga pada tanggal 29 September 2019 SANADJIHITU SANGADJI menemui IBNU GOPUR dan M. TOTOK SUMEDI di Boncafe kawasan PTC Surabaya untuk membicarakan lelang paket pekerjaan Peningkatan Afv. K. Pucang Ds. Pagerwojo Kec. Buduran (sheetpile) yang sedang diikuti oleh IBNU GOPUR sekaligus memberitahukan permintaan uang dari Terdakwa SAIFUL ILAH. Atas permintaan itu IBNU GOPUR menyanggupinya, untuk itu SANADJIHITU SANGADJI memberikan arahan kepada Pokja terkait paket pekerjaan dimaksud.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa atas bantuan para pihak tersebut, selain mendapat paket pekerjaan pembangunan jalan Candi-Prasung, IBNU GOPUR juga mendapatkan paket pekerjaan milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019, yaitu :
 1. Pembangunan Pasar Porong, menggunakan PT Rudy Jaya - PT Bahana Prima Nusantara, KSO dengan nilai kontrak sebesar Rp17.451.698.000,00 (*tujuh belas milyar empat ratus lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah*);
 2. Pembangunan Wisma Atlit Sidoarjo, menggunakan PT Tureloto Battu Indah - PT Rudy Jaya Beton, KSO dengan nilai kontrak sebesar Rp13.439.838.000,00 (*tiga belas milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah*).
 3. Proyek Peningkatan Afv. K. Pucang Ds. Pagerwojo Kec. Buduran (sheetpile), menggunakan CV Diajeng dengan nilai kontrak Rp5.538.072.692,57 (*lima milyar lima ratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah koma lima puluh tujuh sen*).

Dan M. TOTOK SUMEDI mendapatkan paket pekerjaan milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019 yaitu :

- 1. Peningkatan Jalan Kendalcabean-Kedungbanteng (Ruas No.139), menggunakan CV. Sinar Mas dengan nilai kontrak Rp2.304.586.113,68 (*dua milyar tiga ratus empat juta lima ratus delapan puluh enam ribu seratus tiga belas rupiah koma enam puluh delapan sen*).
 - 2. Pemeliharaan Saluran Mangetan Kanal IV Kec. Gedangan, menggunakan CV. Sinar Mas dengan nilai kontrak Rp420.646.723,58 (*empat ratus dua puluh juta enam ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah koma lima puluh delapan sen*).
 - 3. Beberapa pekerjaan penunjukan langsung yakni Pemeliharaan Saluran Desa Wonomelati Krembung, Penunjukan Langsung Pemeliharaan Jalan Medaeng, Penunjukan Langsung Pembangunan Jalan Paving Akses Jalan SMANOR Sidoarjo, Penunjukan Langsung Pemeliharaan Saluran Desa Kedungturi-Ngingas Kecamatan Waru, Penunjukan Langsung Pemeliharaan Saluran Desa Sidorejo Kec. Krian.
- Atas proyek yang didapatkannya tersebut IBNU GOPUR bersama dengan M. TOTOK SUMEDI sepakat untuk memberikan uang kepada pihak-pihak terkait,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Terdakwa SAIFUL ILAH dan SUNARTI SETYANINGSIH, JUDI TETRAHASTOTO, serta SANADJIHITU SANGADJI menerima uang :

1. Pada akhir bulan Agustus 2019 Pokja Pengadaan Barang dan Jasa untuk paket pekerjaan pembangunan jalan Candi-Prasung yaitu MUCHAMAD BAYU SETOKHARISMA, GAUSSEPIN ARSYIWINORA IVEDTARESTY, PUJIYANTO, DENNY INDRA LESMANA, dan EKO WAHYUDI menerima uang dari IBNU GOPUR sebesar Rp190.000.000,00 (*seratus sembilan puluh juta rupiah*) yang diberikan melalui M. TOTOK SUMEDI kepada YUGO ADHI PRABOWO (Pokja Pengadaan) di Jalan Albatros Nomor 128 Sidoarjo (CV Jaya Pembangunan), yang masing-masing anggota Pokja termasuk YUGO ADHI PRABOWO mendapatkan uang sebesar Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) dan sisa uang sebesar Rp.10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) disimpan oleh GAUSSEPIN ARSYIWINORA IVEDTARESTY.
2. Pada bulan Oktober 2019, SANADJIHITU SANGADJI menemui IBNU GOPUR di *Batching Plant* Desa Mlirit Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto dan menerima uang sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) yang terdiri dari Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) untuk SANADJIHITU SANGADJI dan Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) titipan IBNU GOPUR untuk diberikan kepada Terdakwa SAIFUL ILAH. Selanjutnya SANADJIHITU SANGADJI menyerahkan uang sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) kepada Terdakwa SAIFUL ILAH di rumah Dinas Bupati dan Terdakwa SAIFUL ILAH telah menerimanya.
3. Pada tanggal 23 Oktober 2019 JUDI TETRAHASTOTO menerima uang sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) dari IBNU GOPUR yang diserahkan melalui SITI NUR FINDIYAH di Kantor Dinas PUBMSDA berkaitan dengan pekerjaan pembangunan jalan Candi-Prasung Sidoarjo.
4. Pada tanggal 31 Oktober 2019 JUDI TETRAHASTOTO bersama ARIF SULISTYONO selaku Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Jalan Candi-Prasung Sidoarjo menemui IBNU GOPUR di *Batching Plant* Desa Mlirit Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto yang saat itu juga ada M. TOTOK SUMEDI, IWAN SETIAWAN dan PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK. Kemudian JUDI TETRAHASTOTO menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) dari IBNU GOPUR, sedangkan uang untuk Terdakwa SAIFUL ILAH dan SUNARTI SETYANINGSIH akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan IBNU GOPUR tersendiri dengan mengatakan “*ini buat bapak, nanti yang untuk sana saya kasihkan sendiri*”.

Selain itu, JUDI TETRAHASTOTO menerima uang dalam bentuk dollar Amerika dari GAGAH EKO WIBOWO melalui staffnya bernama WAWAN di kantor PT Gentayu Cakra Wibowo, kemudian JUDI TETRAHASTOTO menukar uang tersebut ke dalam bentuk mata uang rupiah senilai kurang lebih Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) berkaitan dengan paket pekerjaan yang dikerjakan oleh GAGAH EKO WIBOWO tahun 2019 dan JUDI TETRAHASTOTO sebagai PPKnya.

5. Pada tanggal 27 Desember 2019 OKII ALIANSYAH PUTRA diminta SANADJIHITU SANGADJI menyampaikan kepada IBNU GOPUR melalui M. TOTOK SUMEDI agar uang Pokja paket pekerjaan Wisma Atlet, Pasar Porong dan Afv. Kali Pucang Ds. Pagerwojo (*sheetpile*) diberikan semuanya melalui SANADJIHITU SANGADJI, sehingga pada tanggal 28 Desember 2019 SANADJIHITU SANGADJI datang bersama OKII ALIANSYAH PUTRA, M. TOTOK SUMEDI, dan PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK menemui IBNU GOPUR di De Resort Hotel Jalan Raya By Pass Gunung Gedangan Kecamatan Magersari Kabupaten Mojokerto dan menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) dari IBNU GOPUR terkait dengan paket pekerjaan Wisma Atlet, Pasar Porong dan Afv. Kali Pucang Ds. Pagerwojo (*sheetpile*) yang diperoleh IBNU GOPUR pada tahun 2019 dan IBNU GOPUR juga menyampaikan kepada SANADJIHITU SANGADJI akan memberikan uang kepada Terdakwa SAIFUL ILAH. Untuk memastikan hal tersebut, beberapa hari kemudian SANADJIHITU SANGADJI menanyakan kepada OKII ALIANSYAH PUTRA apakah IBNU GOPUR sudah menemui Terdakwa SAIFUL ILAH dengan mengatakan “*Ki,,, Mr G sdh ke big boss ta???*”.
6. Pada tanggal 3 Januari 2020 sore hari IBNU GOPUR bersama dengan M. TOTOK SUMEDI, IWAN SETIAWAN, PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK bermaksud memberikan uang kepada YANUAR SANTOSA dan menghubungi YANUAR SANTOSA untuk bertemu secara berdua dikarenakan proyek pekerjaan yang dikerjakan IBNU GOPUR telah selesai (Wisma Atlet dan Pasar Porong), dan IBNU GOPUR menyampaikan akan menemui Terdakwa SAIFUL ILLAH dikemudian hari karena Terdakwa SAIFUL ILAH sedang berada di Medan sehingga YANUAR SANTOSA setuju dan sepakat bertemu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Rumah Makan Ikan Bakar Cianjur Jalan Raya Taman Pinang Indah Sidoarjo. Sesampainya di rumah makan Ikan Bakar Cianjur, YANUAR SANTOSA menemui IBNU GOPUR di Rumah Makan Ikan Bakar Cianjur dan menerima uang sebesar Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) dari IBNU GOPUR.

7. Kemudian tanggal 3 Januari 2020 malam hari SUNARTI SETYANINGSIH menemui IBNU GOPUR, M. TOTOK SUMEDI, IWAN SETIAWAN dan PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK di Rumah Makan Ikan Bakar Cianjur Jalan Raya Taman Pinang Indah Sidoarjo dan menerima uang sebesar Rp225.000.000,00 (*dua ratus dua puluh lima juta rupiah*) yang terdiri dari uang IBNU GOPUR sebesar Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*), M. TOTOK SUMEDI sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*), IWAN SETIAWAN dan PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK sebesar Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) karena mereka telah mendapatkan paket-paket pekerjaan di Dinas PUBMSDA pada tahun 2019.
 8. Pada tanggal 7 Januari 2020 sekitar pukul 11.00 WIB JUDI TETRAHASTOTO bertemu dengan M. TOTOK SUMEDI di kantor Dinas PUBMSDA dan menerima uang sebesar Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*) atas paket-paket pekerjaan yang diperoleh M TOTOK SUMEDI pada tahun 2019.
 9. Kemudian tanggal 7 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa SAIFUL ILAH menerima uang sebesar Rp350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) dari IBNU GOPUR di Pendopo Delta Wibawa Kabupaten Sidoarjo karena telah membantu IBNU GOPUR mendapatkan paket pekerjaan Tahun 2019. Namun tak lama kemudian, petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAIFUL ILAH, IBNU GOPUR, dan M. TOTOK SUMEDI serta mengamankan uang sebesar Rp350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa SAIFUL ILAH, SUNARTI SETYANINGSIH, JUDI TETRAHASTOTO, YANUAR SANTOSA dan SANADJIHITU SANGADJI mengetahui atau setidaknya dapat menduga bahwa uang yang telah diterima tersebut, diberikan karena telah membantu IBNU GOPUR, M. TOTOK SUMEDI maupun GAGAH EKO WIBOWO mendapatkan proyek paket-paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019 atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya karena berkaitan dengan paket-paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019 yang telah dimenangkan dan dikerjakan oleh IBNU GOPUR, M. TOTOK SUMEDI maupun GAGAH EKO WIBOWO. Penerimaan uang itu bertentangan dengan kewajiban Terdakwa SAIFUL ILAH selaku Bupati Sidoarjo, SUNARTI SETYANINGSIH selaku Kepala Dinas PUBMSDA, JUDI TETRAHASTOTO selaku Kepala Bidang Jalan dan Jembatan sekaligus PPK di Dinas PUBMSDA, YANUAR SANTOSA selaku Kepala Bidang Tata Bangunan juga menjadi PPK pada Dinas P2CKTR dan SANADJIHITU SANGADJI selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud dalam :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dalam Pasal 5 angka 4 yang menentukan : *"Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme"*; dan Pasal 5 angka 6 yang menentukan : *"Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;
- Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menentukan : *"Setiap PNS dilarang : menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapa pun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya"*.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12 huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

----- Bawa Terdakwa SAIFUL ILAH selaku **Penyelenggara Negara** yaitu Bupati Sidoarjo berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 131.35-715 Tahun 2010 periode 2010-2015 dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-245 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Sidoarjo bersama-sama dengan SUNARTI SETYANINGSIH, JUDI TETRAHASTOTO, SANADJIHITU SANGADJI (masing-masing diajukan dalam penuntutan berkas terpisah/*splitzing*) selaku Pegawai Negeri, pada bulan Juli 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 sampai dengan bulan Januari 2020, bertempat di Pendopo Delta Wibawa Kabupaten Sidoarjo, di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBMSDA) Kabupaten Sidoarjo Jalan Sultan Agung No.17 A Kelurahan Magersari Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, di *Batching Plant* Desa Mlirit Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto, di Rumah Makan Ikan Bakar Cianjur Jalan Raya Taman Pinang Indah Kabupaten Sidoarjo, Jalan Albatros Nomor 128 Sidoarjo, di De Resort Hotel Jalan Raya By Pass Gunung Gedangan Kecamatan Magersari Kabupaten Mojokerto dan di Jalan Wisma Menanggal VI Nomor 2 Kecamatan Gayungan Surabaya atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, **melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menerima hadiah atau janji** yaitu menerima uang seluruhnya Rp1.435.000.000,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan perincian diterima Terdakwa SAIFUL ILAH sebesar Rp550.000.000,00 (*lima ratus lima puluh juta rupiah*) dari IBNU GOPUR; SUNARTI SETYANINGSIH menerima uang sebesar Rp225.000.000,00 (*dua ratus dua puluh lima juta rupiah*) dari IBNU GOPUR, M. TOTOK SUMEDI, IWAN SETIAWAN dan PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK; JUDI TETRAHASTOTO menerima uang sebesar Rp360.000.000,00 (*tiga ratus enam puluh juta rupiah*) dari IBNU GOPUR, M. TOTOK SUMEDI dan GAGAH EKO WIBOWO; SANADJIHITU SANGADJI menerima uang sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) dari IBNU GOPUR, **padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya** yaitu Terdakwa SAIFUL ILAH maupun SUNARTI SETYANINGSIH, JUDI TETRAHASTOTO, dan SANADJIHITU SANGADJI mengetahui atau patut menduga bahwa uang tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan Terdakwa SAIFUL ILAH selaku Bupati Sidoarjo, SUNARTI SETYANINGSIH selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo (PUBMSDA), JUDI TETRAHASTOTO selaku Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUBMSDA juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada

Hal 44 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas PUBMSDA dan SANADJIHITU SANGADJI selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo atau yang menurut pikiran IBNU GOPUR, M. TOTOK SUMEDI maupun GAGAH EKO WIBOWO yang memberikan uang tersebut ada hubungan dengan jabatan Terdakwa SAIFUL ILAH, SUNARTI SETYANINGSIH, JUDI TETRAHASTOTO, dan SANADJIHITU SANGADJI baik secara langsung atau tidak langsung telah membantu IBNU GOPUR, M. TOTOK SUMEDI maupun GAGAH EKO WIBOWO mendapatkan pekerjaan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada tahun 2019 Terdakwa SAIFUL ILAH mempunyai program kegiatan pembangunan infrastruktur melalui Dinas PUBMSDA Kabupaten Sidoarjo dan Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (P2CKTR) Kabupaten Sidoarjo. Untuk melaksanakan program kegiatan tersebut, Terdakwa SAIFUL ILAH memerintahkan SUNARTI SETYANINGSIH sebagai Kepala Dinas PUBMSDA, JUDI TETRAHASTOTO selaku Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUBMSDA, BAMBANG TJATUR MIARSO selaku Kepala Bidang Irigasi dan Pematusan pada Dinas PUBMSDA, keduanya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas PUBMSDA, SULAKSONO selaku Kepala Dinas P2CKTR dan YANUAR SANTOSA selaku Kepala Bidang Tata Bangunan juga menjadi PPK pada Dinas P2CKTR serta SANADJIHITU SANGADJI selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan pelelangan paket-paket pekerjaan yang dialokasikan pada kedua Dinas tersebut.
- Bahwa IBNU GOPUR dan M. TOTOK SUMEDI yang merupakan orang dekat dan pendukung Terdakwa SAIFUL ILAH dalam proses pilkada Bupati Sidoarjo, berkeinginan mendapatkan paket-paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019 sehingga melakukan pendekatan dengan pihak-pihak dinas tersebut. Untuk itu, IBNU GOPUR telah menyiapkan 5 (lima) perusahaan miliknya yaitu PT Rudy Jaya, PT Kharisma Bina Konstruksi, PT Rudy Jaya Beton, PT Busur Kencono, CV Diajeng sedangkan M. TOTOK SUMEDI juga menyiapkan 2 (dua) perusahaan miliknya yaitu CV Jaya Pembangunan dan CV Sinar Mas untuk mengikuti pelelangan paket pekerjaan tersebut.
- Untuk mempercepat proses pelelangan, SUNARTI SETYANINGSIH meminta JUDI TETRAHASTOTO untuk segera melaksanakan pelelangan paket pekerjaan pembangunan Jalan Candi – Prasung Sidoarjo dengan pagu senilai Rp22.500.000.000,00 (*dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah*) mengingat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran kegiatannya menggunakan dana instantif daerah (DID) yang harus sudah terserap 70% untuk pencairan tahap kedua di bulan Agustus 2019, kemudian JUDI TETRAHASTOTO berkoordinasi dengan SANADJIHITU SANGADJI untuk pelaksanaan pelelangannya.

- Sebagai tindak lanjutnya, SANADJIHITU SANGADJI menunjuk Kelompok Kerja (Pokja) pengadaan MUCHAMAD BAYU SETOKHARISMA, GAUSSEPIN ARSYIWINORA IVEDTARESTY, PUJYANTO, DENNY INDRA LESMANA, dan EKO WAHYUDI untuk melaksanakan pelelangan paket pekerjaan pembangunan Jalan Candi – Prasung Sidoarjo.
- Kemudian pada tanggal 8 Juli 2019 Pokja pengadaan mengumumkan pelelangannya, lalu IBNU GOPUR menggunakan PT Kharisma Bina Kontruksi mengajukan penawaran sebesar Rp21.534.674.381,00 (*dua puluh satu miliar lima ratus tiga puluh empat juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah*) kemudian tanggal 18 Juli 2019 PT Kharisma Bina Kontruksi ditetapkan oleh Pokja sebagai pemenang lelang, namun penetapan pemenangan tersebut dilakukan sanggah oleh GAGAH EKO WIBOWO dari PT Gentayu Cakra Wibowo KSO PT Suramadu Nusantara Enjinering yang nilai penawarannya sebesar Rp19.479.696.539,35 (*sembilan belas milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh sembilan koma tiga puluh lima rupiah*). Atas sanggahan ini, Pokja melaporkan kepada SANADJIHITU SANGADJI. Dan JUDI TETRAHASTOTO selaku PPK pekerjaan pembangunan jalan Candi-Prasung juga diberitahu oleh GAGAH EKO WIBOWO bahwa dirinya mengajukan sanggah kemudian JUDI TETRAHASTOTO melaporkan kepada SUNARTI SETYANINGSIH.
- Atas sanggahan tersebut, pada tanggal 23 Juli 2019 IBNU GOPUR menghubungi JUDI TETRAHASTOTO untuk menanyakan kemenangan perusahaannya, dan JUDI TETRAHASTOTO menyampaikan akan melakukan pengecekan terlebih dahulu. Jika sanggahannya tidak bisa dimentahkan oleh Pokja Pengadaan, maka semua penawaran akan dinyatakan gugur dan dilakukan tender ulang (*re-tender*). Hal tersebut membuat IBNU GOPUR khawatir jika dilakukan *re-tender*, sehingga di malam harinya M. TOTOK SUMEDI mengajak IBNU GOPUR bersama PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK dengan bantuan DEDY EKO SUWANDI menemui YUGO ADHI PRABOWO dan MUCHAMAD BAYU SETOKHARISMA Pokja Pengadaan untuk pekerjaan pembangunan Jalan Candi – Prasung Sidoarjo bertempat di Boncafe PTC Surabaya membicarakan masalah sanggah, selain itu juga membicarakan paket lelang pekerjaan lainnya yang akan dilelang oleh Pokjanya YUGO ADHI PRABOWO dan MUCHAMAD BAYU

Hal 46 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETOKHARISMA karena IBNU GOPUR dan M. TOTOK SUMEDI ingin mendapatkan paket-paket pekerjaan lainnya.

- Pada tanggal 25 Juli 2019 IBNU GOPUR menghubungi Terdakwa SAIFUL ILAH meminta bantuan agar SANADJIHITU SANGADJI tidak melakukan *re-tender* atas pekerjaan Pembangunan jalan Candi-Prasung Sidoarjo yang telah dimenangkannya. Atas permintaan tersebut, Terdakwa SAIFUL ILAH menyanggupinya dan akan memerintahkan Sekretaris Daerah (Sekda) ACHMAD ZAINI sebagai atasan SANADJIHITU SANGADJI untuk menyelesaikannya, jika tidak bisa maka Terdakwa SAIFUL ILAH yang akan menghubungi SANADJIHITU SANGADJI.
- Berdasarkan informasi DEDY EKO SUWANDI bahwa penyelesaian sanggah bergantung pada JUDI TETRAHASTOTO karena GAGAH EKO WIBOWO akan mengikuti arahannya untuk meneruskan sanggahan atau tidak, maka pada tanggal 29 Juli 2019 pagi hari IBNU GOPUR menemui JUDI TETRAHASTOTO di ruangan kantor Dinas PUBMSDA membicarakan sanggahan GAGAH EKO WIBOWO namun saat itu belum ada kepastian penyelesaiannya. Hal tersebut membuat IBNU GOPUR semakin khawatir akan adanya *re-tender*, lalu mendiskusikannya dengan M. TOTOK SUMEDI untuk menyelamatkan kemenangan perusahaannya, dan disepakati untuk kembali meminta bantuan Terdakwa SAIFUL ILAH.
- Pada tanggal 29 Juli 2019 malam harinya IBNU GOPUR menghubungi Terdakwa SAIFUL ILAH meminta bantuan agar JUDI TETRAHASTOTO mengabaikan sanggahan GAGAH EKO WIBOWO dan menetapkan PT Kharisma Bina Konstruksi tetap dinyatakan sebagai pemenang lelang. Atas permintaan tersebut, Terdakwa SAIFUL ILAH menyanggupinya dengan mengatakan,"*Oh yo wes, Pak Yudi ta warah e, nanti kan Pak Gofur ngerti dewe a, gitu aja wes.*".
- Menindaklanjuti permintaan IBNU GOPUR, pada tanggal 30 Juli 2019 Terdakwa SAIFUL ILAH menghubungi JUDI TETRAHASTOTO meminta mengabaikan sanggahan GAGAH EKO WIBOWO dan tetap memenangkan perusahaan IBNU GOPUR. Atas permintaan tersebut, JUDI TETRAHASTOTO menyanggupinya dan akan meminta GAGAH EKO WIBOWO tidak melanjutkan sanggahannya. Kemudian JUDI TETRAHASTOTO melakukan pertemuan dengan IBNU GOPUR dan Pokja pengadaan yaitu MUCHAMAD BAYU SETOKHARISMA beserta 4 (empat) orang anggotanya untuk membicarakan sanggahan GAGAH EKO WIBOWO tersebut, hasilnya disepakati akan segera mempertemukan IBNU GOPUR dengan GAGAH EKO WIBOWO. Kemudian Pokja melaporkan hasilnya kepada SANADJIHITU SANGADJI, sedangkan JUDI TETRAHASTOTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kepada SUNARTI SETYANINGSIH. Setelah pertemuan itu, IBNU GOPUR menelepon SUPARNI (isterinya) meminta untuk menyediakan uang Rp100.000.000,00 (seratus *juta rupiah*) yang akan diberikan kepada Pokja.

- Pada tanggal 31 Juli 2019 JUDI TETRAHASTOTO menghubungi IBNU GOPUR dan GAGAH EKO WIBOWO untuk dipertemukan agar GAGAH EKO WIBOWO tidak melanjutkan sanggahannya. Atas fasilitas dari JUDI TETRAHASTOTO akhirnya pertemuan terjadi tanggal 01 Agustus 2019 bertempat di ruangan JUDI TETRAHASTOTO Kantor Dinas PUBMSDA, dimana disepakati GAGAH EKO WIBOWO tidak melanjutkan sanggahannya namun ikut mengerjakan pekerjaan dengan prosentase 30%. Kemudian PT Kharisma Bina Konstruksi tetap dinyatakan sebagai pelaksana paket pekerjaan Pembangunan Jalan Candi-Prasung Sidoarjo.
- Selain paket pekerjaan Pembangunan Jalan Candi-Prasung Sidoarjo, pada tanggal 2 Agustus 2019 IBNU GOPUR, M. TOTOK SUMEDI, IWAN SETIAWAN, PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK, DEDY EKO SUWANDI bertemu dengan YUGO ADHI PRABOWO di kantor M. TOTOK SUMEDI membicarakan proyek-proyek yang akan dilelang oleh Pokja YUGO ADHI PRABOWO.
- Pada pertengahan bulan Agustus 2019 IBNU GOPUR bersama M. TOTOK SUMEDI melakukan pertemuan dengan YANUAR SANTOSA selaku PPK bertempat di Boncafe kawasan PTC Jalan Lingkar Dalam Barat Kecamatan Wiyung Surabaya membicarakan keinginan IBNU GOPUR dan M. TOTOK SUMEDI mendapatkan paket pekerjaan yang ada di Dinas P2CKTR. Kemudian YANUAR SANTOSA menyampaikan daftar paket pekerjaan yang akan dilelang tahun 2019, diantaranya pekerjaan Pembangunan Pasar Porong yang diumumkan pelelangannya tanggal 22 Agustus 2019 dan Pembangunan Wisma Atlit Sidoarjo diumumkan pelelangannya pada tanggal 26 Agustus 2019. Terhadap kedua paket pekerjaan tersebut, IBNU GOPUR memasukkan penawarannya.
- Bahwa pada awal bulan September 2019, IBNU GOPUR ingin mendapatkan paket pekerjaan Proyek Peningkatan Afv. K. Pucang Ds. Pagerwojo Kec. Buduran (sheetpile) yang akan dilelang tanggal 24 September 2019 dengan menggunakan perusahaannya CV DIAJENG, lalu meminta SUPARNI (isterinya) menyediakan uang sekitar Rp150.000.000,00 (seratus *lima puluh* *juta rupiah*) untuk diberikan kepada "Sidoarjo Satu" yaitu Terdakwa SAIFUL ILAH agar membantunya memenangkan atau mendapatkan 1 (satu) paket pekerjaan lagi.
- Bahwa pertengahan bulan September 2019 SANADJIHITU SANGADJI melaporkan kepada Terdakwa SAIFUL ILAH mengenai progres pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya pada tanggal 29 September 2019 SANADJIHITU SANGADJI menemui IBNU GOPUR dan M. TOTOK SUMEDI di Boncafe kawasan PTC Surabaya untuk membicarakan lelang paket pekerjaan Peningkatan Afv. K. Pucang Ds. Pagerwojo Kec. Buduran (sheetpile) yang sedang diikuti oleh IBNU GOPUR, kemudian SANADJIHITU SANGADJI memberikan arahan kepada Pokja terkait paket pekerjaan dimaksud.

- Bawa atas bantuan para pihak tersebut, selain mendapat paket pekerjaan pembangunan jalan Candi-Prasung, IBNU GOPUR juga mendapatkan paket pekerjaan milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019, yaitu :
 1. Pembangunan Pasar Porong, menggunakan PT Rudy Jaya - PT Bahana Prima Nusantara, KSO dengan nilai kontrak sebesar Rp17.451.698.000,00 (*tujuh belas milyar empat ratus lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah*);
 2. Pembangunan Wisma Atlit Sidoarjo, menggunakan PT Tureloto Battu Indah - PT Rudy Jaya Beton, KSO dengan nilai kontrak sebesar Rp13.439.838.000,00 (*tiga belas milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah*).
 3. Proyek Peningkatan Afv. K. Pucang Ds. Pagerwojo Kec. Buduran (sheetpile), menggunakan CV Diajeng dengan nilai kontrak Rp5.538.072.692,57 (*lima milyar lima ratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah koma lima puluh tujuh sen*).

Dan M. TOTOK SUMEDI mendapatkan paket pekerjaan milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019 yaitu :

1. Peningkatan Jalan Kendalcebean-Kedungbanteng (Ruas No.139), menggunakan CV. Sinar Mas dengan nilai kontrak Rp2.304.586.113,68 (*dua milyar tiga ratus empat juta lima ratus delapan puluh enam ribu seratus tiga belas rupiah koma enam puluh delapan sen*).
2. Pemeliharaan Saluran Mangetan Kanal IV Kec. Gedangan, menggunakan CV. Sinar Mas dengan nilai kontrak Rp420.646.723,58 (*empat ratus dua puluh juta enam ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah koma lima puluh delapan sen*).
3. Beberapa pekerjaan penunjukan langsung yakni Pemeliharaan Saluran Desa Wonomelati Krempung, Penunjukan Langsung Pemeliharaan Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medaeng, Penunjukan Langsung Pembangunan Jalan Paving Akses Jalan SMANOR Sidoarjo, Penunjukan Langsung Pemeliharaan Saluran Desa Kedungturi-Ngingas Kecamatan Waru, Penunjukan Langsung Pemeliharaan Saluran Desa Sidorejo Kec. Krian.

- Atas proyek yang didapatkannya tersebut IBNU GOPUR bersama dengan M. TOTOK SUMEDI sepakat untuk memberikan uang kepada pihak-pihak terkait, termasuk Terdakwa SAIFUL ILAH dan SUNARTI SETYANINGSIH, JUDI TETRAHASTOTO, serta SANADJIHITU SANGADJI menerima uang :
 1. Pada akhir bulan Agustus 2019 Pokja Pengadaan Barang dan Jasa untuk paket pekerjaan pembangunan jalan Candi-Prasung yaitu MUCHAMAD BAYU SETOKHARISMA, GAUSSEPIN ARSYIWINORA IVEDTARESTY, PUJIYANTO, DENNY INDRA LESMANA, dan EKO WAHYUDI menerima uang dari IBNU GOPUR sebesar Rp190.000.000,00 (*seratus sembilan puluh juta rupiah*) yang diberikan melalui M. TOTOK SUMEDI kepada YUGO ADHI PRABOWO (Pokja Pengadaan) di Jalan Albatros Nomor 128 Sidoarjo (CV Jaya Pembangunan), yang masing-masing anggota Pokja termasuk YUGO ADHI PRABOWO mendapatkan uang sebesar Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) dan sisa uang sebesar Rp.10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) disimpan oleh GAUSSEPIN ARSYIWINORA IVEDTARESTY.
 2. Pada bulan Oktober 2019, SANADJIHITU SANGADJI menemui IBNU GOPUR di *Batching Plant* Desa Mlirit Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto dan menerima uang sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) yang terdiri dari Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) untuk SANADJIHITU SANGADJI dan Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) titipan IBNU GOPUR untuk diberikan kepada Terdakwa SAIFUL ILAH. Selanjutnya SANADJIHITU SANGADJI menyerahkan uang sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) kepada Terdakwa SAIFUL ILAH di rumah Dinas Bupati dan Terdakwa SAIFUL ILAH telah menerimanya.
 3. Pada tanggal 23 Oktober 2019 JUDI TETRAHASTOTO menerima uang sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) dari IBNU GOPUR yang diserahkan melalui SITI NUR FINDIYAH di Kantor Dinas PUBMSDA berkaitan dengan pekerjaan pembangunan jalan Candi-Prasung Sidoarjo.
 4. Pada tanggal 31 Oktober 2019 JUDI TETRAHASTOTO bersama ARIF SULISTYONO selaku Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Jalan Candi-Prasung Sidoarjo menemui IBNU GOPUR di *Batching Plant* Desa Mlirit

Hal 50 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto yang saat itu juga ada M. TOTOK SUMEDI, IWAN SETIAWAN dan PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK. Kemudian JUDI TETRAHASTOTO menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) dari IBNU GOPUR, sedangkan uang untuk Terdakwa SAIFUL ILAH dan SUNARTI SETYANINGSIH akan diberikan IBNU GOPUR tersendiri dengan mengatakan "*ini buat bapak, nanti yang untuk sana saya kasihkan sendiri*".

Selain itu, JUDI TETRAHASTOTO menerima uang dalam bentuk dollar Amerika dari GAGAH EKO WIBOWO melalui staffnya bernama WAWAN di kantor PT Gentayu Cakra Wibowo, kemudian JUDI TETRAHASTOTO menukar uang tersebut ke dalam bentuk mata uang rupiah senilai kurang lebih Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) berkaitan dengan paket pekerjaan yang dikerjakan oleh GAGAH EKO WIBOWO tahun 2019 dan JUDI TETRAHASTOTO sebagai PPKnya.

5. Pada tanggal 27 Desember 2019 OKII ALIANSYAH PUTRA diminta SANADJIHITU SANGADJI menyampaikan kepada IBNU GOPUR melalui M. TOTOK SUMEDI agar uang Pokja paket pekerjaan Wisma Atlet, Pasar Porong dan Afv. Kali Pucang Ds. Pagerwojo (sheetpile) diberikan semuanya melalui SANADJIHITU SANGADJI, sehingga pada tanggal 28 Desember 2019 SANADJIHITU SANGADJI datang bersama OKII ALIANSYAH PUTRA, M. TOTOK SUMEDI, dan PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK menemui IBNU GOPUR di De Resort Hotel Jalan Raya By Pass Gunung Gedangan Kecamatan Magersari Kabupaten Mojokerto dan menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) dari IBNU GOPUR terkait dengan paket pekerjaan Wisma Atlet, Pasar Porong dan Afv. Kali Pucang Ds. Pagerwojo (sheetpile) yang diperoleh IBNU GOPUR pada tahun 2019 dan IBNU GOPUR juga menyampaikan kepada SANADJIHITU SANGADJI akan memberikan uang kepada Terdakwa SAIFUL ILAH. Untuk memastikan hal tersebut, beberapa hari kemudian SANADJIHITU SANGADJI menanyakan kepada OKII ALIANSYAH PUTRA apakah IBNU GOPUR sudah menemui Terdakwa SAIFUL ILAH dengan mengatakan "*Ki,,, Mr G sdh ke big boss ta???*".
6. Pada tanggal 3 Januari 2020 sore hari IBNU GOPUR bersama dengan M. TOTOK SUMEDI, IWAN SETIAWAN, PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK bermaksud memberikan uang kepada YANUAR SANTOSA dan menghubungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANUAR SANTOSA untuk bertemu secara berdua dikarenakan proyek pekerjaan yang dikerjakan IBNU GOPUR telah selesai (Wisma Atlet dan Pasar Porong), dan IBNU GOPUR menyampaikan akan menemui Terdakwa SAIFUL ILLAH di kemudian hari karena Terdakwa SAIFUL ILAH sedang berada di Medan sehingga YANUAR SANTOSA setuju dan sepakat bertemu di Rumah Makan Ikan Bakar Cianjur Jalan Raya Taman Pinang Indah Sidoarjo. Sesampainya di rumah makan Ikan Bakar Cianjur, YANUAR SANTOSA menemui IBNU GOPUR di Rumah Makan Ikan Bakar Cianjur dan menerima uang sebesar Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) dari IBNU GOPUR.

7. Kemudian tanggal 3 Januari 2020 malam hari SUNARTI SETYANINGSIH menemui IBNU GOPUR, M. TOTOK SUMEDI, IWAN SETIAWAN dan PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK di Rumah Makan Ikan Bakar Cianjur Jalan Raya Taman Pinang Indah Sidoarjo dan menerima uang sebesar Rp225.000.000,00 (*dua ratus dua puluh lima juta rupiah*) yang terdiri dari uang IBNU GOPUR sebesar Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*), M. TOTOK SUMEDI sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*), IWAN SETIAWAN dan PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK sebesar Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) karena mereka telah mendapatkan paket-paket pekerjaan di Dinas PUBMSDA pada tahun 2019.
 8. Pada tanggal 7 Januari 2020 sekitar pukul 11.00 WIB JUDI TETRAHASTOTO bertemu dengan M. TOTOK SUMEDI di kantor Dinas PUBMSDA dan menerima uang sebesar Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*) atas paket-paket pekerjaan yang diperoleh M TOTOK SUMEDI pada tahun 2019.
 9. Kemudian tanggal 7 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa SAIFUL ILAH menerima uang sebesar Rp350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) dari IBNU GOPUR di Pendopo Delta Wibawa Kabupaten Sidoarjo karena telah membantu IBNU GOPUR mendapatkan paket pekerjaan Tahun 2019. Namun tak lama kemudian, petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAIFUL ILAH, IBNU GOPUR, dan M. TOTOK SUMEDI serta mengamankan uang sebesar Rp350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa SAIFUL ILAH, SUNARTI SETYANINGSIH, JUDI TETRAHASTOTO, YANUAR SANTOSA dan SANADJIHITU SANGADJI

Hal 52 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui atau setidaknya dapat menduga bahwa uang yang telah diterimanya tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan Terdakwa SAIFUL ILAH selaku Bupati Sidoarjo, SUNARTI SETYANINGSIH selaku Kepala Dinas PUBMSDA, JUDI TETRAHASTOTO selaku Kepala Bidang Jalan dan Jembatan sekaligus PPK di Dinas PUBMSDA, YANUAR SANTOSA selaku Kepala Bidang Tata Bangunan juga menjadi PPK pada Dinas P2CKTR dan SANADJIHITU SANGADJI selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo membantu IBNU GOPUR, M. TOTOK SUMEDI maupun GAGAH EKO WIBOWO mendapatkan proyek paket-paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun 2019 atau yang menurut pikiran IBNU GOPUR, M. TOTOK SUMEDI maupun GAGAH EKO WIBOWO bahwa pemberian uang tersebut ada hubungannya dengan jabatan Terdakwa SAIFUL ILAH selaku Bupati Sidoarjo, SUNARTI SETYANINGSIH selaku Kepala Dinas PUBMSDA, JUDI TETRAHASTOTO selaku Kepala Bidang Jalan dan Jembatan sekaligus PPK di Dinas PUBMSDA, YANUAR SANTOSA selaku Kepala Bidang Tata Bangunan juga menjadi PPK pada Dinas P2CKTR dan SANADJIHITU SANGADJI selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan keberatan (eksepsi), dan telah pula ditanggapi oleh Jaksa Penuntut Umum KPK, yang akhirnya Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan/eksepsi dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa SAIFUL ILAH **tidak dapat diterima**;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum KPK Nomor : DAK-32/TUT.01.06/24/05/2020 syah menurut hukum sebagai dasar pemeriksaan perkara;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Sby atas nama Terdakwa tersebut di atas;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum KPK telah diperlihatkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	1 (satu) buku cek PT. Bank Rakyat Indonesia dengan rekening atas nama PT. KHARISMA BINA KONTRUKSI nomor 0086-01-0008230-30-5, nomor seri CGB 098726 sampai dengan 098750.
2.	1 (satu) lembar fotokopi cek Bank Jatim nomor ED031687 tanggal 7 Januari 2020 senilai Rp.950.000.000 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
3.	1 (satu) lembar Purchase Order #2 PT. Rudy Etika, KSO tanggal 10 Desember 2019, NPWP: 93.028.204.3-603.000, Proyek pembangunan Jembatan Joyoboyo – Wonokromo, No PO: 002/RE-PO/TP-BM.SBY/XII/2019 senilai Rp. 5.531.130.000.
4.	1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI atas nama SUPARNI no 0262679357 sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
5.	1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI atas nama SITI NUR FINDIYATI no 1840309904 sebesar Rp.78.900.000 (tujuh puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah).
6.	1 (satu) lembar print out foto surat bukti gadai pegadaian no: 13807 -19-01-006239-9 atas nama Siti Nur Findiyah.
7.	1 (satu) lembar print out foto surat bukti gadai pegadaian no: 13807 -19-01-006240-7 atas nama Siti Nur Findiyah.
8.	1 (satu) lembar print out foto surat bukti gadai pegadaian no: 13807 -19-01-005765-4 atas nama Siti Nur Findiyah.
9.	1 (satu) lembar print out foto surat bukti gadai pegadaian no: 13807 -19-01-006083-1 atas nama Siti Nur Findiyah.
10.	1 (satu) lembar print out foto surat bukti gadai pegadaian no: 13807 -19-01-006080-7 atas nama Siti Nur Findiyah.
11.	1 (satu) lembar print out foto surat bukti gadai pegadaian no: 13807 -19-01-005722-5 atas nama Suparni.
12.	1 (satu) lembar print out foto surat bukti gadai pegadaian no: 13807 -19-01-005860-3 atas nama Siti Nur Findiyah.
13.	2 (dua) lembar cetakan kodel billing Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Pajak atas nama Rudy Jaya Beton.
14.	1 (satu) lembar fotokopi 2 Cek BNI Cabang Sidoarjo no CA976881 senilai Rp.22.372.500 dan no CA976882 senilai Rp.500.000.000.
15.	1 (satu) lembar tanda terima berupa satu (1) lembar cek PT. MZK B.Jatim Malang No. Cek EC 289402 nominal: Rp.250.000.000 (dua ratus juta rupiah) pembayaran pinjaman P.ghofur tanggal 11 Januari 2019.
16.	1 (satu) buah buku tabungan BRI no. rekening 3166-01-000042-50-4 atas nama Siti Nur Findiyah.
17.	1 (Satu) buah buku tabungan Bank Jatim no Tabungan: 0632082096 atas nama Siti Nur Findiyah.

Hal 54 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.	1 (Satu) buah buku tabungan Bank Jatim no Tabungan: 0632082789 atas nama Siti Nur Findiyah.
19.	1 (satu) buku tulis berwarna kuning bertulisan Blondie Sugar.
20.	1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nomor 3515015912840001 atas nama Siti Nur Findiyah.
21.	1 (satu) lembar Pengajuan Relisasi Dana Pembayaran tanggal 26 November 2019
22.	2 (dua) lembar asli Petikan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 821.2/178/438.6.4/2019,tanggal 10 Mei 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Ir. SUNARTI SETYANINGSIH , MM menjadi Kepala Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo
23.	1 (satu) bundel Asli dokumen Kontrak Nomor: 820/PPKOM-JJ/SPK/VIII/2019, tanggal 19 Agustus 2019, Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Jalan Candi – Prasung Sidoarjodengan Nilai kontrak Rp. 21.467.956.198,70
24.	Dokumen Kontrak yang terdiri dari: a. 1 (satu) bundel Asli dokumen Kontrak Nomor: 398/PPK-IP/TDR/PTS/438.5.3/2019, tanggal 25 Oktober 2019, Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Peningkatan Afv.K. Pucang Ds. Pagerwojo, Kec. Buduran (Sheetpile) Nilai kontrak Rp. 5.538.072.692,57 b. 1 (satu) bundel foto copy dokumen hasil pengadaan barang / jasa Paket Pekerjaan: Peningkatan Afv.K. Pucang Ds. Pagerwojo, Kec. Buduran (Sheetpile)
25.	2 (dua) lembar asli Petikan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 821.2/02/438.6.4/2019,tanggal 09 Januari 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Ir. JUDI TETRAHASTOTO menjadi Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo
26.	1 (satu) bundel Asli dokumen Kontrak Nomor: 1194/PPKOM-JJ/SPK/IX/2019, tanggal 23 September 2019, Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Peningkatan Jalan Krembung – Kepadangan (Ljt) (ruas No.12) Nilai kontrak Rp. 9.418.774.702,52
27.	1 (satu) bundel Asli dokumen Kontrak Nomor: 1066/PPKOM-JJ/SPK/IX/2019, tanggal 9 September 2019, Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Peningkatan Jalan Kendalpecabeaan – Kedungbanteng (Ruas No.139) Nilai kontrak Rp. 2.304.586.113,68
28.	1 (satu) bundel Asli dokumen Kontrak Nomor: 832/PPKOM-JJ/SPK/VIII/2019, tanggal 20 Agustus 2019, Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Peningkatan Jalan Bulang – Krembung

Hal 55 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(Ruas No.10) Nilai kontrak Rp. 4.133.873.438,02
29.	1 (satu) bundel Asli dokumen Kontrak Nomor: 1190/PPKOM-JJ/SPK/IX/2019, tanggal 23 September 2019, Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Peningkatan Jalan Prasung – Dukuh Tengah Nilai kontrak Rp. 2.532.849.634,80
30.	1 (satu) bundel foto copy legalisir daftar Paket Tender Gagal dan Tidak Jadi
31.	1 (satu) bundel foto copy legalisir Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Irigasi
32.	1 (satu) bundel foto copy summary Report Tender Peningkatan Jalan Krembung – Kepadangan (Ljt) (Ruas No.12).
33.	Dokumen yang terdiri dari: a. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Pasar Porong Nomor: 7134/PPKOM-TB/K/438.5.4/X/2019, tanggal 4 Oktober 2019, Harga Kontrak: Rp. 17.451.698.000,-(tujuh belas miliar empat ratus lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah). b. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Nama Paket: Pembangunan Pasar Porong
34.	Dokumen yang terdiri dari: a. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Wisma Atlit Nomor: 7111/PPKOM-TB/K/438.5.4/X/2019, tanggal 3 Oktober 2019, Harga Kontrak: Rp. 13.439.838.000,-(tiga belas miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah). b. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Nama Paket: Pembangunan Wisma Atlit
35.	4 (empat) lembar SOP REVIU DOKUMEN PERSIAPAN PENGADAAN (dicoret diganti PEMILIHAN)
36.	2 (empat) lembar Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Hasil Verifikasi Perubahan [PAK] Dinas Perumahan, Pemukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang Tahun 2019 Kabupaten Sidoarjo
37.	2 (dua) lembar foto copy PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO Nomor: 821.2/08/438.6.4/2018 Tentang PENGANGKATAN DALAM JABATAN BUPATI SIDOARJO tanggal 10 Januari 2018
38.	1 (satu) lembar foto copy tabel dengan judul Pembangunan Jalan, HPS dan Ket
39.	5 (lima) lembar foto copy tabel yang berjudul diantaranya Tanggal Surat, Nomor Surat Dst

Hal 56 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40.	5 (lima) lembar foto copy tabel yang berjudul Nama Paket, Pagu, Metode Pengadaan, Anggaran, OPD
41.	1 (satu) bundel print out SUMMARY REPORT dengan Kode Tender 5078111 dan Nama Tender Pemel. Berkala Jalan Yos Sudarso
42.	1 (satu) bundel print out SUMMARY REPORT dengan Kode Tender 5075111 dan Nama Tender Pemel. Berkala Jalan Cemengbakalan-Sarirogo
43.	1 (satu) bundel print out SUMMARY REPORT dengan Kode Tender 5069111 dan Nama Tender Peningkatan/Rehab Jalan Kepuhkemiri RT. 09, RW. 03- Kepunten
44.	1 (satu) lembar asli tanpa stampel Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 6936/PPKOM-TB/IX/SPPBJ/2019, tanggal 26 September 2019, Kepada: Yth.Sdr.Dir. PT. Tureloto Battu Indah – PT Rudy Jaya Beton, KSO perihal Penunjukan Penyedia untuk Pekerjaan Pembangunan Wisma Atlit Sidoarjo
45.	1 (satu) lembar asli tanpa stampel Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 793/PPKOM-JJ/PBJ/VIII/2019, tanggal 15 Agustus 2019, Kepada: PT.KHARISMA BINA KONSTRUKSI, perihal: Penunjukan Penyedia untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Candi – Prasung Sidoarjo
46.	1 (satu) lembar asli tanpa stampel Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 7036/PPKOM-TB/IX/SPPBJ/2019, tanggal 30 September 2019, Kepada: Dir PT. RUDY JAYA – PT. BAHANA PRIMA NUSANTARA, KSO, perihal: Penunjukan Penyedia untuk Pekerjaan Pembangunan Pasar Porong
47.	1 (satu) lembar asli tanpa stampel Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 388/PPK_IP/TDR/PTS/438.5.3/2019, tanggal 23 Oktober 2019, Kepada: CV. DIAJENG di Mojokerto (kota) KONSTRUKSI, perihal: Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Afv. K. Pucang Ds. Pagerwojo Kec. Buduran(Sheetpile)
48.	1 (satu) buah paperbag berwarna hitam dengan tulisan Mugler yang berisi uang pecahan Rp100.000,00 sejumlah 2250 lembar dengan total Rp225.000.000,00.
49.	1 (satu) buah Goodie Bag Bank Jatim yang berisikan uang sejumlah Rp229.300.000,00 (dua ratus dua puluh Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: a. 2193 lembar uang tunai pecahan 100.000 sejumlah Rp219.300.000,00 (dua ratus Sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah).

Hal 57 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	b. 200 lembar uang tunai pecahan 50.000 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
50.	1 (satu) buah ransel hitam yang berisi 3500 lembar uang tunai pecahan 100.000 sejumlah Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
51.	Uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 23/01/2020 13:03:44 atas nama penyetor PURWANTO SIDOARJO.
52.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 23/01/2020 13:03:44 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atas nama penyetor PURWANTO SIDOARJO.
53.	Uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 23/01/2020 13:04:21 atas nama penyetor MORIS DWI SAPUTRA SIDOARJO.
54.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 23/01/2020 13:04:21 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atas nama penyetor MORIS DWI SAPUTRA SIDOARJO.
55.	Uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 23/01/2020 13:02:10 atas nama penyetor DWI SANTOSO SIDOARJO.
56.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 23/01/2020 13:02:10 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atas nama penyetor DWI SANTOSO SIDOARJO.
57.	Uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 23/01/2020 13:05:28 atas nama penyetor FUAD ABDILLAH SIDOARJO.
58.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 23/01/2020 13:05:28 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atas nama penyetor FUAD ABDILLAH SIDOARJO.
59.	Uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 23/01/2020 13:04:54 atas nama penyetor

Hal 58 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SUDARSONO SIDOARJO.
60.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 23/01/2020 13:04:54 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atas nama penyetor SUDARSONO SIDOARJO.
61.	Uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 24/01/2020 10:21:00 atas nama penyetor M BAYU SW.
62.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 24/01/2020 10:21:00 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama penyetor M BAYU SW.
63.	Uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 24/01/2020 10:32:33 atas nama penyetor GAUSSEPIN AI.
64.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 24/01/2020 10:32:33 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama penyetor GAUSSEPIN AI.
65.	Uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 24/01/2020 10:22:12 atas nama penyetor PUJIYANTO.
66.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 24/01/2020 10:22:12 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama penyetor PUJIYANTO.
67.	Uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 24/01/2020 13:58:54 atas nama penyetor AN AGUS SUBIANTORO.
68.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 24/01/2020 13:58:54 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama penyetor AN AGUS SUBIANTORO.
69.	Uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 24/01/2020 14:26:23 atas nama penyetor DIDIK

Hal 59 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	YOGA W.
70.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 24/01/2020 14:26:23 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama penyetor DIDIK YOGA W.
71.	Uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 24/01/2020 11:09:59 atas nama penyetor NAJIBULLAH AL FARISY. .
72.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 24/01/2020 11:09:59 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atas nama penyetor NAJIBULLAH AL FARISY.
73.	Uang sebesar Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 24/01/2020 11:10:43 atas nama penyetor NAJIBULLAH AL FARISY.
74.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 24/01/2020 11:10:43 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) atas nama penyetor NAJIBULLAH AL FARISY.
75.	Uang sebesar Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 24/01/2020 11:09:22 atas nama penyetor NAJIBULLAH AL FARISY untuk pengembalian EKA YULIA AR.
76.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 24/01/2020 11:09:22 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT sebesar Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) atas nama penyetor NAJIBULLAH AL FARISY untuk pengembalian EKA YULIA AR.
77.	Uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 24/01/2020 13:19:06 atas nama penyetor BAGUS PRIMA MAHARDHIKA. .
78.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 24/01/2020 13:19:06 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atas nama penyetor BAGUS PRIMA MAHARDHIKA.
79.	Uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK

Hal 60 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	UTK PDT tanggal 24/01/2020 13:22:20 atas nama penyetor MOHAMMAD MASYKUR. .
80.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 24/01/2020 13:22:20 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atas nama penyetor MOHAMMAD MASYKUR.
81.	Uang sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 27/01/2020 08:27:38 atas nama penyetor YUGO ADHI PRABOWO. .
82.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 27/01/2020 08:27:38 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) atas nama penyetor YUGO ADHI PRABOWO.
83.	Uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 27/01/2020 08:28:37 atas nama penyetor YUGO ADHI PRABOWO. .
84.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 27/01/2020 08:28:37 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atas nama penyetor YUGO ADHI PRABOWO.
85.	Uang sebanyak Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari 1100 lembar nominal @Rp.100.000
86.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: Blackberry, Model: REC71UW, Tipe: Blackberry 9790, IMEI: 354730054648112, PIN: 2B0A308C yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator: Telkomsel (Kartu HALO) beserta kartu memori merk SanDisk, kapasitas: 8GB, nomor kode: 5512DKKDT2RX dengan kondisi cat pada layar depan terkelupas, Pemilik: Saiful Ilah.
87.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna silver, Merk: Apple, Model: MGAU2LL/A, Nomor Seri: F2LNQ3WGG5QJ, IMEI: 354386064363976, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 0525 0000 0309 8919 beserta hard case warna hitam, Pemilik: Saiful Ilah.
88.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: Samsung, Nomor Model: SM-G920F, Nomor Seri: R58J115X44F, IMEI: 354314087259427, yang didalamnya terdapat kartu SIM Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 0025 0000 0145 2508 beserta hardcase warna hitam dengan tulisan Samsung, Pemilik:

Hal 61 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Saiful Ilah.
89.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: Nokia, Model: TA-1034, IMEI 1: 35695109668886, IMEI 2: 35695109678884, CODE: 059Z1B5 yang di dalamnya terdapat kartu SIM 2 Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 0025 0000 0968 4720, Pemilik: Ibnu Gofur.
90.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna putih-biru, Merk: Polytron, Tipe: C 201, IMEI 1: 358930046513400, IMEI 2: 358930048719401, Nomor Seri: 26I05140 yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 0015 0000 0313 4152, Pemilik: Ibnu Gofur.
91.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone, Merk: Samsung, Nomor Model: SM-G975F/DS, IMEI 1: 355338100990196, IMEI 2: 355339100990194, Nomor Seri: RR8M504V8RF yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 0025 0000 1199 2761 beserta softcase transparan, Pemilik: Ibnu Gofur.
92.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: Apple, Model: MN922PA/A, Nomor Seri: F71SXGSMHG7K, IMEI: 355323084709937, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator: Telkomsel dengan nomor kode 0015 0000 0245 6954, Pemilik: Totok.
93.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam-silver, Merk: Xiaomi, Model Perangkat: Redmi 5A, Nomor Seri: f042070f7cf5, IMEI 1: 868939034881284, IMEI 2: 868939034881292 yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 0025 0000 0513 2770, Pemilik: Totok.
94.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone, Merk: Samsung, Nomor Model: SM-N960F, IMEI 1: 359447096335658, IMEI 2: 359448096335656, Nomor Seri: RR8KB0N498R yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 6210 0340 6200 2541 01 beserta softcase transparan, Pemilik: Ning.
95.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: Sony, Nomor Model: D5103, IMEI: 354805068904741, Nomor Seri: YT910VCRBN yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 6210 0545 7294 7005 00, beserta kartu memori merk SanDisk, kapasitas: 16GB, nomor kode: 4423DL08T1QJ dengan kondisi layar depan retak, Pemilik: Ning.
96.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: Apple, Nomor Model: MN4M2PA/A, Nomor Seri: C36T38SKHFY7,

Hal 62 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	IMEI: 353812087793700, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator: Telkomsel dengan nomor kode 6210 1034 1351 2698, Pemilik: Yudi.
97.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: Samsung, Nomor Model: SM-G950FD, IMEI 1: 358061080763204, IMEI 2: 358062080763202, Nomor Seri: RR8J706ZXJK yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 warna putih, kartu memori merk Samsung, kapasitas: 16GB, nomor kode: MB-MPAGC MBMPAGVDDACA-SH DCJH045GG336, beserta softcase transparan, Pemilik: Yudi.
98.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: VIVO, Nomor Model: vivo 1716, IMEI 1: 866071030437713, IMEI 2: 866071030437705, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 0025 0000 0099 3295, SIM 2 Operator: XL dengan nomor kode: 128K 8962115531 PR 56610844-4, kartu memori merk SanDisk, kapasitas: 8GB, beserta softcase warna hitam, Pemilik: Budiman
99.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: Samsung, Nomor Model: SM-M9208, IMEI 1: 353604070044385, IMEI 2: 353605070044382, Nomor Seri: RR8G802ANBK, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 0325 0000 0279 1510, SIM 2 Operator: Indosat Ooredoo dengan nomor kode: 6201 4000 652272180-U, beserta keyboard cover Samsung Galaxy Note 5 dengan model: EJ-CN920, Pemilik: Novianto
100.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone, Merk: Samsung, Nomor Model: SM-A705F, IMEI 1: 355913105703255, IMEI 2: 355914105703253, Nomor Seri: RR8M6016EXR yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator: Indosat Ooredoo dengan nomor kode: 6201 4000 4773 23735, kartu SIM 2 Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 0725 0000 0023 0468, kartu memori merk SanDisk, kapasitas: 64GB, nomor kode: 9087ZVMTV6U6 beserta hardcase warna silver-ungu, Pemilik: Pindi
101.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna gold, Merk: Samsung, Nomor Model: SM-N9208, IMEI 1: 353604071156378, IMEI 2: 353605071156375, Nomor Seri: RR8H10HZL1Z yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator: Telkomsel beserta phone holder dengan tulisan eezl, terdapat retak pada bagian belakang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pemilik: Sangaji
102.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna merah, Merk: Nokia, Model: TA-1017, IMEI 1: 355831097649601, IMEI 2: 355831097699606, CODE: 059Z349 yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 6210 0836 8290 7376 01, Pemilik: Sangaji.
103.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: Samsung, Nomor Model: SM-G955FD, IMEI 1: 357823080170859, IMEI 2: 357824080170857, Nomor Seri: RR8J40HRK5H, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 0015 0000 0026 9967, beserta LED VIEW COVER Samsung Galaxy S8+ dengan model: EF-NG955, Pemilik: Suparni
104.	Dokumen elektronik yang disimpan di dalam media penyimpanan data jenis CD-R merk GT-PRO kapasitas 700 MB dengan nomor label P403040517330521
105.	1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis USB Flashdisk, Merk: Sandisk, Kapasitas: 32 GB, S/N: 4C531001380128110580 (USBDevview), yang didalamnya tersimpan dokumen-dokumen elektronik berupa rekaman CCTV dari lokasi Rumah Makan Ikan Bakar Cianjur Sidoarjo
106.	1 (satu) keeping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, SN: MAP633VL060823731 dimana dalam media tersimpan file-file:
107.	1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R SN: MAP633VL06082372 6, dimana dalam media tersimpan file-file: Dalam file-file tersebut terdapat perbedaan waktu sekitar 7 jam lebih cepat dari waktu sebenarnya
108.	1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R SN: MAP633VL06082261 1
109.	Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomo 131.35-715 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Sidoarjo dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Sidoarjo Provins Jawa Timur
110.	Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomo 131.35-245 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Bupati Sidoarjo Jawa Timur
111.	Salinan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Sidoarjo Nomor 188/0063/438.5.3/2019 tangga 10 Januari 2019 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Pad: Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab Sidoarjo Tahun Anggaran 2019

Hal 64 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112.	Salinan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dari Sumber Daya Air Kab. Sidoarjo Nomor 188/1364/438.5.3/2019 tanggal 10 Oktober 2019 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber daya Air Kab. Sidoarjo nomor 188/0063/438.5.3/2019 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Sidoarjo Tahun Anggaran 2019
113.	Salinan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Sidoarjo Nomor 188/45/438.5.4/2019 tanggal 16 Januari 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Sidoarjo Tahun 2019
114.	Salinan Surat Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Nomor: 900/2124/404.3.15/2015, tanggal 21 Oktober
115.	Rekening koran Bank Jatim Nomor 0251005500 atas nama KAS UMUM DAERAH SIDOARJO periode Oktober 2015
116.	Rekening koran Bank Jatim Nomor 0262148777 atas nama SAIFULILAH periode Oktober 2015.
117.	Salinan Nota Kredit Bank Jatim Nomor 238 sejumlah Rp 2.000.000.000,00 kepada rekening nomor 0262148777 atas nama SAIFUL ILAH tanggal
118.	1 (satu) lembar kuitansi/bukti pembayaran biaya sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Sertifikasi Redistribusi Tanah Objek Landreform Desa Tambaksumur Kec. Waru, Desa Kedungpandan dan Trompoasri Kec. Jabon, Kab. Sidoarjo sebanyak 341 bidang @Rp.40.000,-, tanggal 23-8-2019 jumlah diterima Rp 1.530.000,-;
119.	1 (satu) lembar kuitansi/bukti pembayaran biaya sidang Panitia Pertimbangan Landreform Dalam rangka Sertifikasi Redistribusi Tanah Objek Landreform Desa Trompoasri, Desa Kedungpandan, Desa Balongtani, Desa Tambakkalisogo dan Desa Jemirahan Kec. Jabon Kab. Sidoarjo sebanyak 359 bidang @Rp.40.000, tanggal 28-10-2019 jumlah diterima Rp. 1.224.000,-
120.	Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 04110153975 atas nama YUDO WINTOKO periode tahun 11-2015 S/D 12-2015
121.	1 (satu) lembar nota Penukaran Uang Asing PT. NOOR SEMANGAT No. 008680 Jenis Valuta Asing Yen Jumlah 206.000, nama Bu Syaiful Alamat Sidoarjo tanggal 8 September 2013 dan foto copy KTP atas nama H. SAIFUL ILAH, SH. M.HUM NIK 3515080908490004.
122.	1 (satu) lembar nota Penukaran Uang Asing PT. NOOR SEMANGAT

Hal 65 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	No. 164475 Jenis Valuta Asing Real Jumlah 1500, nama Bu Saifu tanggal 5 Juni 2012 dan foto copy KTP atas nama H. SAIFUL ILAH SH. M.HUM NIK 3515080908490004.
123.	1 (satu) bundel foto copy Formulir Data Nasabah Perorangan Bank BTN dengan Nama Nasabah H. SAIFUL ILAH OR YUDO WINTOKO Nomor CIF SR 83666, Kantor Cabang 00425.01.50.0016084.
124.	1 (satu) lembar Rekening Koran Deposito 42501400003335 Bank BTN atas nama SAIFUL ILAH OR YUDO periode 11/11/15 s/d 11/04/16.
125.	1 (satu) bundel Rekening Koran nomor 42501500016084 atas nama H. SAIFUL ILAH OR YUDO WINTOKO periode 11/11/15 s/d 11/04/16 Branch : 00425.
126.	1 (satu) bundel Rekening Koran 42501400003806 Bank BTN atas nama SAIFUL ILAH OR YUDO periode 11/04/16 s/d 11/04/19.
127.	1 (satu) bundel Formulir CIF & Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan Bank BTN Nomor Rekening 42501500025350 atas nama SAIFUL ILAH tanggal 11 April 19, Cabang KCP Waru. .
128.	1 (satu) bundel foto copy Rekening Koran SAIFUL ILAH 25350 Bank BTN Nomor Rekening 00000425-01-50-002535-0 period 1/04/19 - 4/02/20.
129.	1 (satu) bundel foto copy Formulir CIF & Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan Bank BTN Nomor Rekening 42501400007171 atas nama SAIFUL ILAH tanggal 11 April 19, Cabang KCP Waru.
130.	1 (satu) lembar foto copy Deposito Berjangka Bank BTN No. Seri A 1865354 atas nama SAIFUL ILAH Jumlah Uang Rp. 4.100.000.000,00 tanggal 11 April 2019.
131.	1 (satu) bundel Rekening Koran Deposito 42501400007177 Bank Tabungan Negara atas nama SAIFUL ILAH Periode 11/04/19 s/ 11/01/20. .
132.	1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa Penunjukan Pengelolaan Rekening di Bank BTN dengan Pemberi Kuasa H. SAIFUL ILAH, SH M.HUM dan Penerima Kuasa NURIL ANSYAH tanggal 16 April 2019.
133.	1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan " Bank Jatim Rp 393.019.374,- ; 40 jt; 15/10/18 "
134.	1 (satu) buah amplop coklat berlogo Kecamatan Taman , bertuliskan salah satu tulisannya yaitu " Sarbini Camat Taman Rp. 15 Jt, 29 5/19 "
135.	1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan " 20 jt – 10 jt : 10 jt " yang didalamnya terdapat uang senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu
136.	1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan " Bu D2 Ika : DPPPAKB " yang didalamnya terdapat uang senilai Rp. 10.000.000,

Hal 66 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(sepuluh juta) yang terdiri dari 100(seratus) lembar pecahan seratus ribuan
137.	1 (satu) uang tunai sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah terdiri dari 300 lembar pecahan lima puluh ribu
138.	1 (satu) buah amplop coklat berlogo Rumah Sakit Umum Daerah yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta) yang terdiri dari 50(lima puluh) lembar pecahan seratus ribuan
139.	1 (satu) buah amplop coklat yang terdapat tulisan " Ali Imron - Pemerintah Desa 10 jt 29-5-19 " yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) yang terdiri dari 100(seratus) lembar pecahan seratus ribuan
140.	1 (satu) buah amplop coklat yang bertuliskan " CINA WONE " yang didalamnya terdapat uang sejumlah 10.000 Yuan terdiri dari 100 lembar pecahan 100 yuan
141.	1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan " 30 jt – 10 jt : 20 jt Ari Perijinan 31/12/19 " yang didalamnya terdapat uang senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu
142.	1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan " 11/6/16 Mohon asmanan Bpk. Bupati Sda Honor Sidang PPL tgl 2-4-2015 Desa: Wonokupang, Kec. Bolongbendo, Keputusan Kadis 16-11-2017 No. 593/02/404-8-11-19/2017 luas +- 42.000 M2 " yang didalamnya terdapat uang senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari 75 lembar pecahan seratus ribu
143.	1 (satu) buah paper bag berlogo Bank Jatim terdapat tulisan "50.000, Baru" yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari 1000 (seribu) lembar pecahan lima puluh ribu
144.	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan " Rp. 8.500.000, 2/6/16 " yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 6.500.000, (enam juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari 65 lembar pecahan seratus ribu
145.	1 (satu) buah amplop coklat merk executive air mall bertuliskan " BKD 15 jt " yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terdiri dari 120 lembar pecahan seratus ribu dan 60 lembar pecahan lima puluh ribu
146.	1 (satu) buah amplop coklat merk Super Pop 1 bertuliskan " Card Rp. 20 Jt UB 1/6/19 " yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu

Hal 67 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147.	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan " Abdul Kifli Camat Wono Ayu " yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terdiri dari 50 (lima puluh) lembar pecahan seratus ribu
148.	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan " Sing \$ 5000,-; \$ 10.000,- Lina + Elen ke Singapura 1/10/19 " yang didalamnya terdapat uang sejumlah 4.000 SGD terdiri dari 4 lembar pecahan seribu SGD
149.	1 (satu) buah amplop warna putih berlogo PDAM Delta Tirta yang bertuliskan " 10 jt " yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdiri dari 100 lembar seratus ribu
150.	1 (satu) buah amplop warna coklat yang didalamnya terdapat uang sejumlah 10.000 USD, terdiri dari 100 lembar pecahan seratus USD
151.	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan " Bu Feni / Dinas Tenaga Kerja 29/5/19 " yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan lima puluh ribu
152.	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan " Kec. Kreembung Cangkring 26/12/19 " yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdiri dari 12 lembar pecahan seratus ribu dan 16 lembar pecahan lima puluh ribu
153.	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan " Sun JUhzadi Sing 15.000,-7/1/19 " yang didalamnya terdapat uang sejumlah 15.000 SGD terdiri dari 15 lembar pecahan seribu SGD
154.	1 (satu) buah amplop warna merah berlogo DBS Treasures yang didalamnya terdapat uang sejumlah 10.000 SGD terdiri dari 10 lembar pecahan seribu SGD
155.	1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan " Mohon Asmanan Hasi Sidang PPL, 1. Kepuhkemiri Kec. Tulangan, 2. Majoruntut Kec Kreembung, 3. Ngampelsari Kec. Candi " yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terdiri dari 150 lembar pecahan seratus ribu
156.	1 (satu) buah amplop putih bertuliskan " ZAINAL Kesra 31/5/19 " yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang terdiri dari 30 (tiga) puluh lembar pecahan seratus ribu
157.	1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan " Pelantikan Kadis Porong " yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdiri dari (20) dua puluh lembar pecahan seratus ribu
158.	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan " Bupati Sidoarjo

Hal 68 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>H. Saifullah, SH, M. Hum, Rp. 3.600.000,- 24/8/19 "yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 10 lembar pecahan seratus ribu, 2 lembar pecahan lima puluh ribu, 3 lembar pecahan sepuluh ribu</p>
159.	<p>1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan "II kades Rp. 5 jt 31/12/19" yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) yang terdiri dari dua puluh lembar pecahan seratus ribu</p>
160.	<p>1 (satu) buah amplop warna putih yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu</p>
161.	<p>1 (satu) buah amplop warna putih berlogo Par Avion Air Mail yang bertuliskan "Rp. 5 jt, -1 jt= 4 jt-1 jt = 3 jt" yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang terdiri dari 30 lembar pecahan seratus ribu</p>
162.	<p>1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan "Bupati 29/10/19 Dari BPN 29/10/19" yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terdiri dari 50 lembar pecahan seratus ribu</p>
163.	<p>1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan "Bupati BPN 22/12/19" yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 7.500.000, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 75 lembar pecahan seratus ribu</p>
164.	<p>1 (satu) buah amplop warna putih berlogo By Air Mail yang bertuliskan "Kec. Sukodono" yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari 35 lembar pecahan seratus ribu</p>
165.	<p>1 (satu) buah amplop warna coklat berlogo Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Kabupaten Sidoarjo dengan salah satu tulisannya bertuliskan "Dusun Mlaten" yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan lima puluh ribu</p>
166.	<p>1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan "HERI – Ass I Hukum" yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan lima puluh ribu</p>
167.	<p>1 (satu) buah amplop warna putih berlogo BPR Delta Artha yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 30 lembar pecahan lima puluh ribu.-</p>
168.	<p>1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan "Sing \$25.000, 19/2/19" yang didalamnya terdapat uang sejumlah 25.000 SGD terdiri</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dari 25 lembar pecahan 1000 SGD
169.	1 (satu) buah amplop warna coklat yang bertuliskan “\$10.000-2.000: sisa 8.000- 1.000-1.000= Sisa 6.000-1.000 = Sisa 5.000 yang didalamnya terdapat uang sejumlah 4.000 USD terdiri dari 40 lembar pecahan 100 USD
170.	1 (satu) buah amplop warna putih berlogo Koperasi Pegawai Delta Makmur yang bertuliskan “dari BPN 2/1/2019 Mohon Asmanai Hasil Sidang PPL 1. Ds. Cemeng Bakalan, 2. Ds. Karang Tanjung 3. Redistribusi” yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu
171.	1 (satu) buah amplop warna coklat terdapat tulisan Bupati Sidoarjo didalamnya terdapat uang sejumlah 10.000 SGD terdiri dari 10 lembar pecahan seribu SGD
172.	1 (satu) buah amplop berwarna putih yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang terdiri dari 150 (seratus lima puluh) lembar pecahan seratus ribu
173.	1 (satu) buah paper bag berlogo PT BPR Delta Arta yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) yang terdiri dari 480 lembar pecahan lima puluh ribu
174.	1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan “M. FRANK EFENDI Ketua Umum MTI Kab. Sidoarjo, Ketua Umum KONI Kab Sidoarjo Taman Pinang Indah Blok B7 No. 27 Sidoarjo” yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terdiri dari 20 lembar pecahan seratus ribu
175.	1 (satu) bundel uang tunai berlogo Bank Indonesia dengan Nomina Rp. 10.000.000,- yang terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu
176.	1 (satu) buah amplop plastik berwarna putih bertuliskan PT NOOF SEMANGAT PENUKARAN UANG ASING yang di dalamnya terdapat uang 200.000 ¥ (yen jepang) yang terdiri dari 20 lembar @ 10.000 ¥ (yen jepang) beserta nota Penjualan-Pembelian PT NOOF SEMANGAT No. 008680 tanggal 08/09/2013
177.	1 (satu) buah amplop “CITI” yang didalamnya terdapat uang 2.150 £ (pound) terdiri dari: a. 40 lembar @ 50 £ (pound) b. 4 lembar @ 20 £ (pound) c. 7 lembar @ 10 £ (pound)
178.	1 (satu) buah amplop berwarna putih berlogo Grand Skylight Garden Hotel yang berisi uang 10.000 yuan China yang terdiri dari 100 lembar @ 100 yuan.

Hal 70 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

179.	1 (satu) buah amplop berwarna putih yang berisi uang 9.400 yuan China yang terdiri dari 94 lembar @ 100 yuan
180.	1 (satu) buah amplop PDAM DELTA TIRTA Sidoarjo yang berisi uang Rp. 10.000.000,- yang terdiri dari 100 lembar @ Rp.100.000,-
181.	1 (satu) buah amplop plastik berwarna putih bertuliskan PT NOOF SEMANGAT PENUKARAN UANG ASING yang di dalamnya terdapat uang 850 Riyals Arab Saudi yang terdiri dari: a. 4 lembar @ 100 Riyals b. 9 lembar @ 50 Riyals
182.	1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan Korea / Japan yang di dalamnya terdapat a. Uang 69.000 ¥ (yen jepang) yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none">• 14 lembar @ 1.000 ¥ (yen jepang)• 1 lembar @ 5.000 ¥ (yen jepang)• 5 lembar @ 10.000 ¥ (yen jepang) b. Uang 1,700.000 Won Korea yang terdiri dari 34 lembar @ 50.000 Won Korea
183.	1 (satu) buah amplop putih yang bertuliskan "Mohon Asmanan Bpk Bupati SDA Hasil PPL tgl 24-5-2019 Desa Pamotan Kec. Porong yang berisi uang Rp. 5.000.000,- yang terdiri dari a. 60 lembar @ Rp. 50.000,- b. 20 lembar @ Rp. 100.000,-
184.	1 (satu) buah amplop yang berisi kertas bertuliskan "Ada Uang dari Pak Joko tanggal 6/7/12 Insentif Triwulan Ke II.... dan seterusnya"beserta uang Rp. 9.655.000,- yang terdiri dari: a. 106 lembar @ Rp. 50.000,- b. 43 lembar @ Rp. 100.000,- c. 4 lembar @ 2.000,- d. 2 lembar @ 10.000,- e. 2 lembar @ 1.000,- f. 1 lembar @ 20.000,- g. 1 lembar @ 5.000,-
185.	1 (satu) buah kotak kado berwarna merah dengan stiker PDAM DELTA TIRTA Sidoarjo yang di dalamnya terdapat kartu nama SOFIA NURKRISNAJATI ATMAJA dan uang sebanyak Rp. 5.000.000,- yang terdiri dari 100 lembar @ Rp. 50.000,-
186.	1 (satu) buah kotak kado berwarna merah yang berisi uang sebanyak Rp. 25.000.000,- yang terdiri dari 250 lembar @ Rp. 100.000,-
187.	1 (satu) buah amplop putih yang berisi uang US\$ 87 yang terdiri dari: a. 3 lembar @ 20 US\$ b. 1 lembar @ 10 US\$ c. 1 lembar @ 5 US\$ d. 12 lembar @ 1 US\$

Hal 71 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188.	1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang Rp. 20.125.000,- yang terdiri dari: a. 200 lembar @ Rp. 100.000,- b. 2 lembar @ Rp. 50.000,- c. 1 lembar @ Rp. 20.000,- d. 1 lembar @ Rp. 5.000,-
189.	1 (satu) buah amplop berwarna putih berlogo Air Mail bertuliskan 17/11/19 yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) yang terdiri dari 40 lembar pecahan lima puluh ribu
190.	1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan " Dari? Saya Ambi untuk sahur di Masjid Agung 31/5/19 " didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang terdiri dari 40 lembar pecahan seratus ribu
191.	1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan " TK Pijat Tanto - 250.000 Rp Camat Sedati 12/12/19 Bupati " didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 55 lembar pecahan lima puluh ribu
192.	1 (satu) buah Amplop berwarna coklat berlogo Bank BCA bertuliskan "Asal: Rp. 50.000.000,- 23/2/19 didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang terdiri dari 170 lembar pecahan seratus ribu
193.	Uang tunai senilai 175 EURO yang terdiri dari 4 lembar pecahan 20 EURO, 4 Lembar pecahan 10 EURO, 11 lembar pecahan 5 EURO
194.	1 (satu) buah amplop warna coklat yang di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan lima puluh ribu
195.	1 (satu) buah amplop warna coklat berlogo Dinas Tenaga Kerja Kab Sidoarjo yang bertuliskan " B. FENY Rp. 10 jt " di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu
196.	1 (satu) buah amplop warna coklat berlogo Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Sidoarjo yang bertuliskan " B. IMA - DPPKAD Rp. 20 jt UB " di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu
197.	1 (satu) buah amplop warna coklat berlogo Air Mail yang di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) terdiri dari 300 lembar pecahan seratus ribu
198.	1 (satu) buah amplop warna coklat yang di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) terdiri dari 200 lembar pecahan seratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

199.	1 (satu) buah amplop warna putih yang di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp. 4.690.000,- (empat juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) terdiri dari 40 lembar pecahan lima puluh ribu, 96 lembar pecahan dua puluh ribu, 67 lembar pecahan sepuluh ribu dan 20 lembar pecahan lima ribu
200.	1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan " HERI Baped 23/12/19 1 jt " didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 30 lembar pecahan lima puluh ribu
201.	1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan " Dewas RSU 16/3/18 " didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 3 lembar pecahan seratus ribu
202.	1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan " MOHON ASMANAN Yth Bapak Bupati Sidoarjo Hasil PPL Desa Sidokerto Kec. Buduran " didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 7.400.000, (tujuh juta empat ratus ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 148 lembar pecahan lima puluh ribu
203.	1 (satu) buah amplop berwarna putih berlogo Sun Hotel didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdiri dari 10 lembar pecahan seratus ribu
204.	1 (satu) buah amplop berwarna putih berlogo PT. TASPEN bertuliskan " 21/1/19 " didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 1.410.000,- (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) yang terdiri dari 14 lembar pecahan seratus ribu dan 1 lembar pecahan sepuluh ribu
205.	Uang tunai sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) terdiri dari 12 lembar pecahan sepuluh ribu, 1 lembar pecahan lima puluh ribu, 1 lembar pecahan seribu
206.	1 (satu) buah amplop berwarna coklat berlogo PT. BPR DELTA ARTHA didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 25 lembar pecahan dua puluh ribu dan 22 lembar pecahan lima puluh ribu
207.	1 (satu) buah map Delta Tirta berwarna biru yang di dalamnya terdapat amplop berwarna coklat yang berisi uang Rp. 20.000.000, yang terdiri dari 200 lembar @ Rp. 100.000
208.	1 (satu) buah map Delta Tirta berwarna biru yang di dalamnya terdapat amplop berwarna coklat yang berisi uang Rp. 20.000.000, yang terdiri dari 200 lembar @ Rp. 100.000
209.	1 (satu) buah amplop putih bertuliskan "Selamat Idul Fitri Bu Cama Kota... dan seterusnya 29/5/19." yang berisi uang Rp. 2.000.000,- yang terdiri dari:

Hal 73 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	a. 15 lembar @ Rp. 100.000,- b. 10 lembar @ 50.000,-
210.	1 (satu) buah amplop putih yang berisi uang Rp. 300.000,- yang terdiri dari: a. 4 lembar @ Rp. 50.000,- b. 5 lembar @ Rp. 20.000,-
211.	1 (satu) buah amplop BPR DELTA ARTHA yang berisi uang Rp. 10.000.000,- yang terdiri dari 100 lembar @ Rp. 100.000
212.	uang Rp. 10.000.000,- yang terdiri dari 100 lembar @ Rp. 100.000
213.	1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan "Kades 5jt" yang berisi uang Rp. 5.000.000,- yang terdiri 50 lembar @ Rp. 100.000
214.	1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang Rp. 20.000.000,- yang terdiri dari 200 lembar @ 100.000
215.	1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang Rp. 27.500.000,- yang terdiri dari 275 lembar @ Rp. 100.000
216.	1 (satu) buah amplop putih yang bertuliskan "Pendidikan Rp 20jt" yang berisi uang Rp. 20.000.000,- yang terdiri dari 200 lembar @ Rp. 100.000
217.	1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang Rp. 100.000.000,- yang terdiri dari: a. 800 lembar @ Rp. 100.000,- b. 400 lembar @ Rp. 50.000,-
218.	1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang: a. 43 lembar @ 50 lira b. 3 lembar @ 200 lira c. 2 lembar @ 50 elli manat d. 1 lembar @ 100 yuz manat e. 2 lembar @ 5 bez lira f. 1 lembar @ 20 manat g. 2 lembar @ 1 bir manat
219.	1 (satu) buah amplop putih yang berisi: a. 2 lembar @ 100 Riyals Saudi b. 13 lembar @ 5 Riyals Saudi c. 8 lembar @ 1 Riyals Saudi d. 6 lembar @ 10 Riyals Saudi e. 2 lembar @ 50 Riyals Saudi f. 1 lembar @ 2000 Rupee India g. 1 lembar @ 500 Rupee India h. 8 lembar @ 5 Bez manat i. 2 lembar @ 10 Lira Turki j. 2 lembar @ 10 On Manat k. 2 lembar @ 50 elli manat l. 1 lembar @ 5 Bes Tur Lirasi m. 2 lembar @ 50 Dolar Australia n. 1 lembar @ 10 Dolar Australia o. 1 lembar @ 5 dollar Australia

Hal 74 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>p. 1 lembar @ 50 lira Turki q. 4 lembar @ 10 Pound r. 2 lembar @ 20 Pound s. 3 lembar @ 5 Pound t. 1 lembar @ 100 Lira Turki u. 7 lembar @ 1 Bir manat</p>
220.	1 (satu) buah amplop putih berisi uang Rp. 4.000.000,- yang terdiri dari 40 lembar @ Rp. 100.000
221.	1 (satu) buah Amplop plastik berwarna putih bertuliskan PT Noo Semangat Penukaran uang Asing yang berisi uang Rp. 10.000.000, yang terdiri dari 100 lembar @ Rp. 100.000
222.	1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang 500 US\$ yang terdiri dari 5 lembar @ 100US\$
223.	1 (satu) buah amplop putih yang berisi uang 45 AUS\$ yang terdiri dari a. 3 lembar @ 5 AUS \$ b. 1 lembar @ 10 AUS \$ c. 1 lembar @ 20 AUS \$
224.	1 (satu) buah amplop putih yang berisi uang 200 US\$ yang terdiri dari 2 lembar @ 100 US\$
225.	1 (satu) buah amplop putih berlogo Karma Kandara yang berisi uang 6.460 Rubble Rusia yang terdiri dari: a. 5 lembar @ 1.000 Rubble Rusia b. 2 lembar @ 500 Rubble Rusia c. 1 lembar @ 50 Rubble Rusia d. 1 lembar @ 10 Rubble Rusia e. 4 lembar @ 100 Ruble Rusia
226.	1 (satu) buah amplop putih bertuliskan "ALI MASPION" berisi uang 8.000 Dolar Singapura yang terdiri dari 8 lembar @ 1.000 SGD
227.	1 (satu) buah amplop berwarna coklat bertuliskan "\$ Pound" yang berisi uang 585 £ (Pound) yang terdiri dari: a. 1 lembar @ 5 Pound b. 6 lembar @ 50 Pound c. 14 lembar @ 20 Pound
228.	1 (satu) buah amplop putih yang berisi uang Rp. 5.000.000,- yang terdiri dari 50 lembar @ Rp. 100.000
229.	Uang tunai sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah terdiri dari 4.000 lembar pecahan dua puluh ribu
230.	1 (satu) buah amplop putih yang bertuliskan "Ainun/ Camat Pramboi 31/5/19" yang berisi uang Rp. 2.500.000,- yang terdiri dari 25 lembar @ Rp. 100.000,-
231.	1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan "Mohon Asmanan Hasil Sidang PPL Desa Sumput Kec. SDA Iuas ± 4.45: M² 30/8/19" yang berisi uang Rp. 2.500.000,- yang terdiri dari 25 lembar @ Rp. 100.000

Hal 75 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

232.	uang sejumlah Rp. 12.550.000 yang terdiri dari 251 lembar @ Rp 50.000
233.	1 (satu) buah amplop putih yang berisi uang Rp. 1.000.000,- yang terdiri dari 10 lembar @ Rp. 100.000
234.	1 (satu) buah amplop putih yang berisi uang RP. 2.300.000,- yang terdiri dari 46 lembar @ Rp. 50.000
235.	Uang tunai sebesar Rp. 16.000.000,- (dua puluh juta rupiah) terdiri dari 1.000 lembar pecahan sepuluh ribu , 3000 lembar pecahan dua ribu
236.	Uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) terdiri dari 4.000 lembar pecahan lima ribu
237.	1 (satu) buah amplop Bank Jatim yang berisi uang Rp. 25.000.000, yang terdiri dari 500 lembar @ Rp. 50.000,-
238.	1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang Rp. 50.000.000,- yang terdiri dari 500 lembar @ Rp. 100.000,-
239.	1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang Rp. 50.000.000,- yang terdiri dari 500 lembar @ Rp. 100.000
240.	1 (satu) buah paper bag warna merah berlogo Optik JMTop di dalamnya terdapat uang senilai Rp. 38.660.000,- (tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) terdiri dari 280 lembar pecahan seratus ribu, 33 lembar pecahan dua puluh ribu, 200 lembar pecahan lima puluh ribu
241.	1 (satu) buah paper bag warna merah berlogo Bank JATIM di dalamnya terdapat uang senilai Rp. 150.100.000,- (seratus lima puluh juta seratus ribu rupiah) terdiri dari 1.501 lembar pecahan seratus ribu
242.	1 (satu) buah paper bag putih berlogo Bank JATIM di dalamnya terdapat uang senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) terdiri dari 800 lembar pecahan dua puluh ribu, 400 lembar pecahan sepuluh ribu
243.	1 (satu) buah paper bag putih berlogo Bank JATIM di dalamnya terdapat uang senilai Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari 245 lembar pecahan seratus ribu
244.	1 (satu) buah paper bag berwarna coklat berlogo Bank BNI bertuliskan "Kajari / Mas Ary Faruq" di dalamnya terdapat uang senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) terdiri dari 200 lembar pecahan seratus ribu, 600 lembar pecahan lima puluh ribu
245.	1 (satu) buah paper bag berwarna Hitam berlogo Bank BTN Prioritas di dalamnya terdapat uang senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) terdiri dari 3000 lembar pecahan lima puluh ribu
246.	1 (satu) buah tas tangan (hand Bag) berwarna coklat tua bermerk Sarung Tenun cap BHS yang di dalamnya terdapat uang tunai senila

Hal 76 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) terdiri dari 800 lembar pecahan seratus ribu
247.	1 (satu) buah tas tangan (hand Bag) berwarna hitam berlogo kementerian dalam negeri yang di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) terdiri dari 600 lembar pecahan seratus ribu
248.	Uang tunai tunai senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah terdiri dari 2.000 lembar pecahan dua puluh ribu, 2.000 lembar pecahan sepuluh ribu
249.	1 (satu) buah paper bag berwarna Hitam berlogo Bank BTN Prioritas di dalamnya terdapat uang senilai Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) terdiri dari 3000 lembar pecahan dua puluh ribu 1.000 lembar pecahan seratus ribu
250.	1 (satu) buah tas tenteng berlogo RSUD Sidoarjo yang di dalamnya terdapat uang senilai 50.000 USD terdiri dari 500 lembar pecahan seratus USD
251.	Uang tunai sebesar Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah terdiri dari 700 lembar pecahan lima ribu , 800 lembar pecahan dua ribu rupiah
252.	1 (satu) buah amplop coklat berlogo Bank Mega yang di dalamnya terdapat uang sebesar Rp. 31.300.000,- (tiga puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) terdiri dari 313 lembar pecahan seratus ribu.-
253.	1 (satu) kotak amplop merk Royal yang berisi 75 (tujuh puluh lima amplop, masing-masing amplop berisi Rp. 30.000,- dengan jumlah total Rp. 2.250.000,- dan 1 (satu) kotak amplop merk Jaya yang berisi 75 (tujuh puluh lima amplop, masing-masing amplop berisi Rp. 100.000,- dengan jumlah total Rp. 7.500.000,-
254.	Uang terdiri dari pecahan: <ol style="list-style-type: none">Pecahan Rp. 10.000 sebanyak 21 lembarPecahan Rp. 5000 sebanyak 3 lembarPecahan Rp. 20.000 sebanyak 32 lembarPecahan Rp. 50.000 sebanyak 15 lembarPecahan Rp. 20.000 sebanyak 300 lembarPecahan Rp. 1000 sebanyak 300 lembarPecahan Rp. 5000 sebanyak 1000 lembar
255.	1 (satu) kantong tas warna putih BPR Delta Artha yang berisi uang sejumlah Rp. 52.500.000,- yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none">Dalam kotak batik sejumlah Rp.22.500.000 yang terdiri dari 225 lembar pecahan Rp. 100.000,-Pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 1500 lembar.Pecahan Rp. 5000 sebanyak 2000 lembar

Hal 77 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	d. Pecahan Rp. 50.000 sebanyak 100 lembar
256.	1 (satu) tas warna hitam merk Eiger yang berisi uang sejumlah Rp 188.500.000,- yang terdiri dari: a. Pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 1765 lembar b. Pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 200 lembar c. Pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 100 lembar
257.	1 (satu) tas warna coklat yang berisi uang Rp. 150.000.000,- yang terdiri dari pecahan Rp.100.000,- sebanyak 1500 lembar.
258.	1 (satu) tas warna cream kombinasi merah maroon merk serenity yang berisi uang sejumlah Rp. 210.000.000,- yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 2.100 lembar.
259.	Uang sejumlah Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang terdiri dari: a. Pecahan Rp.50.000,- sebanyak 1000 lembar b. Pecahan Rp.20.000,- sebanyak 3000 lembar c. Pecahan Rp.10.000,- sebanyak 1000 lembar d. Pecahan Rp.5000,- sebanyak 2000 lembar
260.	1 (satu) buah kotak/ box bermotif bunga yang berisi satu keping emas Logam Mulia seberat 50 gram No seri C662270 beserta bukti pembelian dari PT Pegadaian tanggal 8 Agustus 2016
261.	1 (satu) buah kotak/ box ucapan berwarna hijau yang berisi 2 keping emas Logam Mulia yang terdiri dari: a. 1 keping emas Logam Mulia seberat 25 gram No. Seri D66G857 b. 1 keping emas Logam Mulia seberat 25 gram No. Seri EOQ050
262.	1 (satu) buah jam tangan Patek Philipe Genve dalam box
263.	1 (satu) buah jam tangan Merk Chopard dalam box beserta sertifikat no BXXE35
264.	1 (satu) buah tas wanita merk MICHAEL KORS berwarna merau coklat dalam paper bag coklat
265.	2 (dua) buah tas merk TUMI Bravo warna biru dongker
266.	1 (satu) buah tas merk COACH berwarna motif army
267.	1 (satu) buah tas merk TUMI warna Hitam dengan Imbos SFI dalam kardus hitam
268.	1 (satu) buah tas merk BALLY warna abu-abu dalam Paper Bag warna putih beserta kartu undangan Pelantikan Pengurus Majelis Daerah KAHMI Sidoarjo (MD KAHMI) Periode 2020-2025
269.	1 (satu) buah tas merk TUMI anapolis Zip Flap warna coklat dalam paper Bag coklat
270.	1 (satu) buah tas merk TUMI warna coklat dalam tas putih
271.	1 (satu) buah tas wanita merk Michael Kors berwarna hitam dalam tas putih

Hal 78 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

272.	1 (satu) buah ikat pinggang merk TUMI warna hitam di dalam kardus TUMI warna Hitam
273.	1 (satu) buah tas merk TUMI M.I.45 warna hitam
274.	1 (satu) buah tas merk LOUIS VUITTON warna hitam di dalam tas kain warna putih
275.	1 (satu) buah ikat pinggang merk TUMI warna hitam di dalam kardus TUMI warna Hitam
276.	1 (satu) buah ikat pinggang merk TUMI warna hitam di dalam kardus TUMI warna Hitam merah
277.	1 (satu) buah tas merk TUMI M.I.45 Hamilton Slim Brief warna abu-abu dalam tas kain warna hitam dan dalam paper bag warna hitam merah
278.	1 (satu) buah tas merk Braun Buffel warna hitam dalam tas kain warna coklat dan dalam kardus warna hitam
279.	1 (satu) buah Hand Bag merk Coach warna hitam dalam kardus hitam
280.	1 unit handphone Apple iPhone 7, Kapasitas: 128 GB, Imei 359164070024360, Serial No: F72S9YMNHG71 dalam box.
281.	1 unit handphone Samsung Galaxy Note9, Kapasitas: 128 GB, Imei 1 359447/09/533375/3, Imei 2: 359448/09/533375/1 dalam box
282.	1 unit handphone Samsung Galaxy A6+, Kapasitas: 32 GB, Imei 1 356472/09/734262/1, Imei 2: 356473/09/734262/9 dalam box
283.	1 unit handphone Apple iPhone model MT562ZP/A kapasitas 512 GB beserta USB Power Adaptor dan EarPod No Imei: 357296091858400 Imei2: 357296092200065 Serial No. G6TXF2T6KPH7 dalam box
284.	1 unit handphone Samsung Galaxy Note8, Kapasitas: 64 GB, Imei 1 352014/09/012654/6, Imei 2: 352015/09/012654/3 dalam box
285.	1 unit handphone Samsung Galaxy Note9, Kapasitas: 128 GB, Imei 1 359447/09/607596/5. Imei 2: 359448/09/607596/2 dalam box

Barang bukti tersebut dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **saksi-saksi** yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **EKA YULIA ANIK RUMSIANA**, Memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa SAIFUL ILAH.
 - Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga Terdakwa SAIFUL ILAH.
 - Bahwa Saksi satu Pokja dengan NAJIBULLAH AL FARISY.
 - Bahwa Pemberian uang oleh rekanan adalah di tahun 2019 sebelum itu tidak ada.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Uang-uang yang pernah diterima itu sudah dikembalikan.
- Bawa Uang-uang dari rekanan itu adalah lelang paket yang PPKnya JUDI TETRAHASTOTO dan Pengguna Anggarannya adalah SUNARTI SETYANINGSIH yang biasa dipanggil Bu Naning.
- Bawa Saksi satu pokja dengan NAJIBULLAH AL FARISY yang melaksanakan lelang paket pekerjaan Afv. Kali Pucang Desa Pagerwojo Kecamatan Buduran Sidoarjo (sheetpile).
- Bawa Pesan dari SANADJI HITU SANGAJI agar lelang paket pekerjaan Afv. Kali Pucang Desa Pagerwojo Kecamatan Buduran Sidoarjo (sheetpile) agar jangan sampai gagal telah disampaikan oleh NAJIBULLAH AL FARISY kepada Saksi dan Tim.
- Bawa Terkait dengan lelang-lelang yang telah dilaksanakan di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Sidoarjo benar Saksi telah menerima uang-uang Rp12.500.000,00 (*dua belas juta lima ratus ribu rupiah*) dari YUSUF, Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) dari GAGAH EKO WIBOWO dan IMAM SUGIRI Rp8.500.000,00 (*delapan juta lima ratus ribu rupiah*) sebagaimana juga diterima oleh kelompok Pokja Saksi yakni NAJIBULLAH AL FARISY dan nilainya juga sama.
- Bawa Pihak yang memberikan uang-uang itu adalah dari Penyedia yang menang lelang.
- Bawa Tidak pernah penyedia barang yang kalah lelang memberikan uang.
- Bawa Saat kunjungan lapangan ke CV Diajeng, Saksi juga pernah menerima uang. Penerimaan itu adalah sebelum pengumuman pemenang lelang.

Terdakwa SAIFUL ILAH tidak memberikan tanggapan atas keterangan Saksi.

2. Saksi **YUGO ADHI PRABOWO**, Memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah,pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.
 - Bawa Saksi mengenal Terdakwa SAIFUL ILAH.
 - Bawa Saksi tidak ada hubungan keluarga Terdakwa SAIFUL ILAH.
 - Bawa Saat berada diruangan JUDI TETRAHASTOTO, awalnya Saksi mendengar suara jawaban JUDI TETRAHASTOTO yang ditelepon oleh Terdakwa SAIFUL ILAH sebagaimana hasil sadapan percakapan yang diputarkan oleh Penuntut Umum dipersidangan namun tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Terdakwa SAIFUL ILAH ditelepon itu, namun setelah itu JUDI TETRAHASTOTO menyampaikan pesan Terdakwa SAIFUL ILAH sebagaimana yang ada dihasil sadapan itu.

Hal 80 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 80



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mulai 2016 sudah memiliki sertifikat pengadaan yang berlaku seumur hidup.
- Bahwa Saksi merupakan anggota Tim Pokja di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Sidoarjo yang berada dibawah Sekretariat Daerah.
- Bahwa Hubungan antara Dinas dengan Bagian Pengadaan adalah terkait kelengkapan dokumen-dokumen pengadaan yakni pada saat penganggaran pertama dalam bentuk pendampingan setelah dibentuk paket-paket barulah ada review.
- Bahwa Di tahun 2019 Saksi pernah menjadi panitia lelang Paket di Dinas PUBMSDA yang PPK nya JUDI TETRAHASTOTO dan Pengguna Anggarannya adalah SUNARTI SETYANINGSIH.
- Bahwa Dalam lelang paket Candi Prasung yang PPKnya JUDI TETRAHASTOTO ada Pokja rangkap PT Gentayu Cakra Wibowo yang ada juga di paket lelang Saksi, hal itu adalah hasil koordinasi Pokja BAYU SETO KHARISMA dengan Pokja Saksi. Saat itu Pokja BAYU SETOKHARISMA klarifikasi ke Pokja Saksi tentang adanya rangkap personel tersebut atas nama Yudi Patria dan satu lagi Saksi lupa namanya.
- Bahwa Terkait klarifikasi, ceritanya setelah Pokja BAYU SETOKHARISMA ke TP4D disarankan agar kalau bisa ada klarifikasi ke Pokja lain dalam artian yang personilnya sama dan minta berita acara itu supaya menguatkan agar nanti Pokja Prasung BAYU SETOKHARISMA supaya tidak disanggah.
- Bahwa Pokja BAYU SETOKHARISMA berinisiatif koordinasi dengan TP4D.
- Bahwa Pada saat Pokja BAYU SETOKHARISMA mendengar penjelasan ada pesan dari Terdakwa SAIFUL ILAH, Saksi ada di ruangan itu. Ruangan itu adalah ruangan JUDI TETRAHASTOTO. Yang hadir dalam pertemuan itu adalah Pokjanya BAYU SETOKHARISMA, JUDI TETRAHASTOTO dan Saksi.
- Bahwa Saksi dapat berada diruangan JUDI TETRAHASTOTO saat itu karena diajak BAYU SETOKHARISMA untuk "njagani" menjelaskan rangkap personel tersebut.
- Bahwa Saksi mendengar saat itu JUDI TETRAHASTOTO ditelepon Terdakwa SAIFUL ILAH. Penyampaian JUDI TETRAHASTOTO saat itu "*habis ditelepon Pak Bupati mas..*", JUDI TETRAHASTOTO menyampaikan hal itu kesemuanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Ruangan JUDI TETRAHASTOTO adalah hampir sekitar 4x5 meter dan Saksi dengar JUDI TETRAHASTOTO ditelepon Terdakwa SAIFUL ILAH.
- Bawa Saksi hanya ingat saat itu JUDI TETRAHASTOTO ditelepon Terdakwa SAIFUL ILAH.
- Bawa Saksi tidak pernah ditelepon Terdakwa SAIFUL ILAH karena yang ditelepon adalah struktural.
- Bawa Saksi dekat dengan JUDI TETRAHASTOTO sebagai pejabatnya dan Kabag Pengadaan SANADJIHITU SANGADJI sebagai atasan.
- Bawa Setelah ada rapat antara Pokja Candi Prasung dengan JUDI TETRAHASTOTO sehubungan telepon Terdakwa SAIFUL ILAH maka ketika selesai Saksi juga ikut keluar ruangan. Setelah itu Saksi dan Pokja Candi Prasung kembali ke kantor dan BAYU SETOKHARISMA membuat Berita Acara Klarifikasi kepada Saksi apakah personel PT Gentayu Cakra Wibowo ada pergantian personel/ atau tidak di paket lelang Rumah Saksit lalu Berita Acara tersebut Saksi tandatangani.
- Bawa Saksi diajak BAYU SETOKHARISMA menemui JUDI TETRAHASTOTO karena masalah sanggah yang dilakukan oleh GAGAH EKO WIBOWO dari PT Gentayu Cakra Wibowo.
- Bawa Saksi kenal GAGAH EKO WIBOWO sejak tahun 2018, namun tidak pernah join pekerjaan bersama-sama dan tidak pernah main PS bersama-sama.
- Bawa Pada saat menemui JUDI TETRAHASTOTO, BAYU SETOKHARISMA belum memutuskan apa jawaban sanggah, sedangkan JUDI TETRAHASTOTO menyampaikan "seperti itu", kembali lagi BAYU SETOKHARISMA menjawab masih mau dirundingkan dahulu dengan anggota Pokja yang lain.
- Bawa Saat rapat tersebut Saksi menjelaskan rangkap personel yang berhimpitan dengan paket lelang Pokjanya BAYU SETOKHARISMA dengan paket lelang RSUD yang dilelang oleh Pokja Saksi.
- Bawa Setelah kembali dari ruangan JUDI TETRAHASTOTO lalu kembali ke kantor namun Saksi tidak mengikuti rapat internalnya Pokjanya BAYU SETOKHARISMA, namun kemudian Pokjanya BAYU SETOKHARISMA klarifikasi personel rangkap ke Pokja Saksi.
- Bawa Saksi ada melakukan pertemuan dengan IBNU GOPUR dan M TOTOK SUMEDI di Boncafe. Awalnya kami main PS lalu diajak oleh teman Saksi yang bernama DEDI EKO SUWANDI siang hari Sabtu untuk ke Boncafe yang jaraknya jauh dari rumah Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah sampai dengan Boncafe, ditempat itu sudah ada IBNU GOPUR dan M. TOTOK SUMEDI. Saksi tidak memesan table (meja) sendiri namun bergabung meja dengan IBNU GOPUR dan M. TOTOK SUMEDI.
- Bahwa Sebelum pertemuan di Boncafe Saksi sudah mengenal IBNU GOPUR dan M. TOTOK SUMEDI.
- Bahwa M. TOTOK SUMEDI adalah Ketua Gapensi dan Saksi pernah mengundangnya untuk acara SPEC 2018 dan acara sosialisasi regulasi baru seperti PermenPU.
- Bahwa Ketika Saksi dan BAYU SETOKHARISMA mulai duduk, IBNU GOPUR dan M TOTOK SUMEDI menanyakan sanggahan paket Candi Prasung milik Pokjanya BAYU SETOKHARISMA.
- Bahwa BAYU SETOKHARISMA diajak Saksi, dan Saksi diajak oleh DEDI EKO SUWANDI. Hubungan DEDI EKO SUWANDI dengan IBNU GOPUR sesama rekanan yang mencari pekerjaan di Dinas PU.
- Bahwa Pertemuan di Boncafe itu membahas masalah sanggah di Candi Prasung, BAYU SETOKHARISMA menjawab bahwa masih proses.
- Bahwa Kemudian IBNU GOPUR pamit karena ada resepsi.
- Bahwa Masalah personil yang dipermasalahkan di Pokja BAYU SETOKHARISMA memang agak rumit karena Permen PU baru yang pernah dipermasalahkan dan pernah dishare kepada kasubag dan teman-teman Pokja, dimana disitu ada aturan general superintendent, project manager/kepala proyek itu memiliki kedudukan yang sama nah disitu kita tidak tahu mana yang disebut sebagai general superintendent dan mana yang disebut project manager atau kepala proyek. Disitulah Pokja BAYU SETOKHARISMA klarifikasi ke Balai dan TP4D. Di TP4D lah baru disarankan agar coba koordinasi ke Pokja lain dan disitu ditegaskan apabila sama tidak ada pergantian maka dapat dikalahkan.
- Bahwa Sanggah itu diterima karena setelah klarifikasi ke Pokja kami tidak ada pergantian personel maka sanggah diterima.
- Bahwa Kalau tentang personel double sudah diketahui sebelum penetapan pememang, dan ketika dilakukan evaluasi ulang mereka memastikan ke Pokja Saksi ada/tidak dilakukan pergantian personel.
- Bahwa Hubungan Saksi dengan DEDI EKO SUWANDI adalah teman bukan makelar.
- Bahwa Saksi pernah dititipi uang oleh M TOTOK SUMEDI untuk Pokjanya BAYU SETO KHARISMA, saat itu Saksi ditelepon setelah magrib oleh M TOTOK SUMEDI disuruh kerumahnya. M TOTOK

Hal 83 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMEDI yang menelepon Saksi itu juga ikut pada pertemuan dengan IBNU GOPUR di Boncafe. Lalu Saksi datang ke rumah M TOTOK SUMEDI yang jadi satu dengan kantornya pada malam hari, lalu sesampainya di rumah itu M TOTOK SUMEDI mengatakan "*ini mas titipan buat Pokjanya Mas Bayu*", Saksi sampaikan "*Ndak langsung aja bah?*" dijawab oleh M TOTOK SUMEDI "*wis titip ae lah*". Titipan tersebut berupa tas berisi uang.

- Bahwa Esok harinya setelah bertemu dengan BAYU SETOKHARISMA dikantor Saksi sampaikan titipan itu "*Mas, ini ada titipan dari Pak Totok*". Waktu itu tas tersebut lalu dibuka bareng oleh Saksi dan BAYU SETOKHARISMA. Setelah dihitung jumlahnya benar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) lalu dipilah-pilah dan Saksi mengatakan "*yaudah mas diomongkan dengan Pokjanya*".
- Bahwa Di akhir Desember 2019 ada kekhawatiran bahwa dari uang Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut ada jatah dari Kabag Pengadaan. Waktu itu memang ada selentingan bahwa "*Pak Kabag sudah tahu*", selentingan itu berasal dari temen dilingkungan ULP, namun Saksi tidak mengetahui apakah Pak Kabag sudah dapat info dari IBNU GOPUR.
- Bahwa Uang Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut lalu dibagi 6 orang yaitu 5 (lima) orang Pokjanya BAYU SETOKHARISMA dan Saksi.
- Bahwa Saksi akui penerimaan uang itu adalah salah.
- Bahwa Saksi kurang mengetahui mengapa Pokja Candi-Prasung yang dipanggil oleh Bayu Setokharisma untuk menerima uang.
- Bahwa Saat itu ada pekerjaan yang sudah dilelang oleh Pokja Saksi.
- Bahwa Satu tahun sekitar 100-200 paket.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik KPK dan keterangan Saksi dalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa Saksi tahu detail Candi Prasung adalah setelah lelang/tender selesai.
- Bahwa Saksi pernah bertemu juga dengan Pokjanya BAYU SETOKHARISMA lengkap, JUDI TETRA HASTOTO dan GAGAH EKO WIBOWO. Saat pertemuan itu Saksi dengar GAGAH EKO WIBOWO mengungkapkan sanggahannya. Pertemuan itu dilakukan sebelum adanya telepon Terdakwa SAIFUL ILAH.
- Bahwa Ketika Saksi masuk bersama Tim Pokja BAYU SETOKHARISMA, DEDI EKO SUWANDI memang berada diluar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Pada tanggal 29 Juli 2019 ada pertemuan dengan Pokjanya BAYU SETOKHARISMA lengkap, JUDI TETRA HASTOTO dan GAGAH EKO WIBOWO diruangan JUDI TETRAHASTOTO. Lalu sehari berikutnya di tanggal 30 Juli 2019 ada pertemuan kembali dengan Pokjanya BAYU SETOKHARISMA lengkap, JUDI TETRA HASTOTO dan IBNU GOPUR, disaat itulah ada telepon dari Terdakwa SAIFUL ILAH.
- Bawa Pada saat pertemuan itu Saksi mendengar JUDI TETRAHASTOTO ditelepon oleh Terdakwa SAIFUL ILAH, namun jelasnya ketika setelah itu disampaikan oleh JUDI TETRAHASTOTO.

Penuntut Umum meminta ijin kepada Majelis Hakim untuk memutarkan hasil penyadapan (*intercept*) komunikasi antara JUDI TETRAHASTOTO dengan Terdakwa SAIFUL ILAH tanggal 30 Juli 2019 yang didengar oleh Saksi saat berada diruangan JUDI TETRAHASTOTO, namun Penasihat Hukum Terdakwa SAIFUL ILAH kembali menyatakan keberatan atas diputarkannya hasil penyadapan tersebut karena menurutnya itu adalah suatu peristiwa yang dialami oleh orang lain dan merupakan suatu penggiringan. Penuntut Umum menjelaskan kepada Majelis Hakim bahwa tadi Saksi menjelaskan telah mendengar dan tahu saat diruangan JUDI TETRAHASTOTO ada telepon dari Terdakwa SAIFUL ILAH sehingga sangat relevan untuk memutarkan hasil penyadapan tersebut barangkali saksi lupa terkait hal itu, sehingga sebatas klarifikasi tentang apa yang didengar saat itu. Penasihat Hukum kembali menyatakan keberatan "mohon maaf kalau yang ini kami keberatan sekali, kalau yang lain terserahlah". Majelis Hakim kemudian menjelaskan bahwa tadi didepan persidangan Saksi sudah menjelaskan mendengar JUDI TETRAHASTOTO menerima telepon dari Terdakwa SAIFUL ILAH ketika berada diruangan JUDI TETRAHASTOTO dan saat ini akan dikonfirmasi apakah hasil penyadapan yang akan diputar oleh Penuntut Umum itulah yang Saksi dengar saat itu. Penasihat Hukum Terdakwa SAIFUL ILAH menyatakan keberatan lagi atas penjelasan Majelis Hakim karena telepon itu tidak di loudspeaker, sehingga Penuntut Umum menjelaskan kembali bahkan di BAP Saksi point 35 menyampaikannya dan Saksi pun menyatakan tidak keberatan untuk diputarkan percakapan itu untuk mengingatkan Saksi. Olehkarenanya kemudian Majelis Hakim mempersilahkan Penuntut Umum untuk

Hal 85 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutarkannya. Penasihat Hukum Terdakwa SAIFUL ILAH tetap menyatakan keberatan dan mohon agar keberatan itu dicatat. Penuntut Umum kemudian memutarkan hasil penyadapan (*intercept*) komunikasi antara JUDI TETRAHASTOTO dan Terdakwa SAIFUL ILAH ditanggal 30 Juli 2019.

- Bawa Saksi membenarkan awalnya mendengar suara JUDI TETRAHASTOTO (nomor handphone 628113459828) di telepon dengan Terdakwa SAIFUL ILLAH (nomor handphone 62811306687) sebagaimana hasil penyadapan (*intercept*) voice_call_(incl._VoIP)_87929940_62811306687_2019-07-30_05-26-13.wav yang diputarkan didepan persidangan sebagai berikut :

Dari : 62811306687

Ke : 628113459828

Tanggal : 30 Juli 2019

Waktu : 05:26:13

Durasi : 00:02:34

SUBJEK	PERCAKAPAN	ME
	Tut..Tut..	OC
9828	Halo. Salamualaikum Pak.	OC
6687	Assalamualaikum.	OC
9828	Nggih Pak.	OC
6687	Pak Yudi, e... saya numpang tanya nggih Pak Yudi.	OC
9828	Nggih monggo Pak.	OC
6687	Itu lho proyeknya yang di..ikuti siapa ini..yang ikut tender Pak..Gofur.	OC
9828	Njih.	OC
6687	Saya pernah di..kemarin-kemarin saya di mintai tulung. Pak saya ini udah menang kok disanggah orang, kalau bisa jangan diitu kan pak, sanggahannya itu dijawab dengan tegas sudah menang saya, ngoten loh. Kuatire mbleset malih Pak Gofur niku.	OC
9828	Nggih.	OC
6687	Ngoten Pak Yudi.	OC
9828	Nggih..Nggih.	OC
6687	Saya.	OC
9828	Gini pak.	OC
6687	Saya minta tolong, inggih.	OC
9828	Yang nyanggah itu nanti saya pertemukan dengan Pak Gofur Pak, saya yang	OC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	nengahi. Saya minta untuk yang menyanggah ini kalau bisa nggak menang..nggak melanjutkan gitu loh Pak maksud saya sehingga nanti bisa e.. yang sanggahan itu kalau gak ada sanggah banding kan tetep nomer tiga Pak..tetep Pak Gofur gitu loh Pak.	
6687	Pak Gofur nomer satu, ngoten.	OC
9828	Iya.. njih.	OC
6687	Ya itu.	OC
9828	Ini saya upayakan kok pak supaya tetep.	OC
6687	Ya..ya..ya, diatur saja. Sampean upayakan.	OC
9828	Supaya ga ada anu..nanti kalau tetep nyanggah terus kan repot Pak kita juga Pak, dari..dari PPK saya sendiri repot, maupun yang ULP nya.	OC
6687	Saya tau.	OC
9828	ULPnya.	OC
6687	Saya tau itu.	OC
9828	Enggih..enggih.	OC
6687	Itu kan anak yang...yang di rumah sakit itu tho..siapa sopo sih jenenge iku e..	OC
9828	Enggih.	OC
6687	Sopo namanya itu? yang di rumah sakit pernah.	OC
9828	Pak Gagah...Pak Gagah.	OC
6687	Oh iya Gagah.	OC
9828	Gagah.	OC
6687	Saya tau kok anaknya, anak muda itu.	OC
9828	Enggih.	OC
6687	Yang dirumah sakit.	OC
9828	Enggih.	OC
6687	Sidoarjo itu pernah waktu ngeresmikan apa, saya diatas lalu dia ngomong-ngomong namanya Gagah.	OC
9828	Enggih.	OC
6687	Ya Gagah...Gagah itu. Saya dikasih tau Pak..	OC
9828	Enggih Pak.	OC
6687	Pak Gopur waktu itu menangnya tok. menangnya.. Iha kok sekarang disanggah kok kayaknya mau diulang lagi.	OC
9828	Hehehe.	OC
6687	Lho, yok opo seh diulang lagi, tambah disanggah tok ae kalau bisa ya diabaikan, diatur yang baik orangnya itu.	OC
9828	Iya.	OC
6687	Gitu Pak Yudi nggih.	OC
9828	Iya Pak.	OC
6687	Njih Pak Yudi.	OC
9828	Siap Pak, saya siap Pak Bupati.	OC

Hal 87 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6687	Tolong dibantu Pak Gofur, Pak Yudi nggih.	OC
9828	Nggih.	OC
6687	Matur nuwun.	OC
9828	Nggih sama-sama.	OC
6687	Asalamualaikum.	OC
9828	Walaikumsalam.	OC

PERCAKAPAN SELESAI

Setelah telepon itu baru disampaikan pesan dari Terdakwa SAIFUL ILAH itu yang ada ditelepon.

- Bawa Pertemuan diruangan JUDI TETRAHASTOTO itu ada disiang hari.
- Bawa Dilakukan klarifikasi dulu ke Pokja Saksi sebelum membuat jawaban sanggah. Klarifikasi hanya dilakukan ke Pokja Saksi.
- Bawa Saksi pernah bertemu dengan IBNU GOPUR di ruangan YUDI TETRAHASTOTO bersama Pokjanya BAYU SETOKHARISMA lengkap.
- Bawa Saat itu Tim Pokja Candi Prasung menjelaskan kepada JUDI TETRAHASTOTO begitu juga sebaliknya dan IBNU GOPUR mendengar penjelasan itu.
- Bawa Setelah pertemuan dengan JUDI TETRAHASTOTO itu barulah Saksi bertemu lagi dengan M TOTOK SUMEDI mengambil uang.
- Bawa Atas diperdengarkannya percakapan antara IBNU GOPUR (nomor handphone 6281217657869) dengan M TOTOK SUMEDI (nomor handphone 6285330279493) pada tanggal 29 Juli 2019 yang didalamnya berisi ajakan kepada Saksi untuk bertemu dalam hasil penyadapan

(intercept)

voice_call_(incl._VoIP)_88192483_6281217657869_2019-08-02_16-29-32.wav :

Dari : 6281217657869

Ke : 6285330279493

Tanggal : 02 Agustus 2019

Waktu : 16:29:32

Durasi : 00:00:28

SUBJEK	PERCAKAPAN	ME
	<i>Tuuut...</i>	OC
9493	Siap.	OC
7869	Nang ndi?	OC
9493	Yo, nang ngarep. Ngarep omah, kantor.	OC
7869	Oh, ndek kantor	OC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9493	(suara tidak jelas) teko.	OC
7869	Arek-arek ndek kono ta?	OC
9493	Iyo, iyo.	OC
7869	Wis teko?	OC
9493	Ini perjalanan. Perjalanan.	OC
7869	Oh.	OC
9493	Dedik sing nyusuli. Yugo ambek sopo iku mau, mboh	OC

PERCAKAPAN SELESAI

Saksi menyatakan tidak pernah disusul oleh DEDI EKO SUWANDI pada tanggal 02 Agustus 2019.

- Bahwa Saksi membenarkan pernah diajak ketemu tanggal 14 Agustus 2019 sebagaimana percakapan antara IBNU GOPUR (nomor handphone 6281217657869) dengan M TOTOK SUMEDI (nomor handphone 62811314543) pada tanggal 14 Agustus 2019 voice_call_(incl._VoIP)_88192483_6281217657869_2019-08-14_17-4 1-07.wav :

Dari : 6281217657869

Ke : 62811314543

Tanggal : 14 Agustus 2019

Waktu : 17:41:07

Durasi : 00:01:36

SUBJEK	PERCAKAPAN	ME
	Tuuut...	OC
4543	Siap.	OC
7869	Lek.	OC
4543	Ya siap.	OC
7869	Yok opo Yogo ma'eng?	OC
4543	Lho, sing janjian lak sampeyan, yok opo. Sampeyan kontak, gak enak aku ngontak.	OC
7869	Iyo maksudku sampeya iku ngebel.	OC
4543	He'eh.	OC
7869	Hah?	OC
4543	Sam-sampeyan janjian jam piro sih?	OC
7869	Ma'eng kan jare jam songolas ya tapi tempate gurungan ndek endi.	OC
4543	Jam songolas yo jam pitu. Yo mampir rene ae Lek.	OC
7869	Ha'ah.	OC
4543	Sidoarjo kene lak uwes.	OC
7869	Iyo iki aku jek ndek Segoro Tambak opo endi iki.	OC
4543	Lha iyo ngko mampir rene ae Sidoarjo.	OC
7869	He'eh.	OC

Hal 89 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4543	Sampeyan nduk, sik nduk Kalanganyar tha?	OC
7869	Iya.	OC
4543	Karanganyar a, Segoro Tambak a? Wes mari tha sosialisasine?	OC
7869	Wes mari.	OC
4543	Oh yo mampir kene ae wes. Ngko sampeyan.	OC
7869	Iya he'em.	OC
4543	Dalan teko kene ya?	OC
7869	He'em, adhus ndok kono yo?	OC
4543	Sidoarjo kene ae ya, lapo nang Suroboyo. Paling njaluk duwek arek iku Lek paling hyah ha.	OC
7869	Iya.	OC
4543	Heh, yo uwes.	OC
7869	Njaluk duwek, golekno tho.	OC
4543	Iyo wes engkok ae wong uang muka'e durung metu kok (tertawa). Kontrak'e durung. Yah?	OC
7869	Ya.	OC
4543	Yo wes.	OC
7869	Wes aku mampir nduk sampeyan ngkok.	OC
4543	Siap, siap.	OC
7869	Neng kono.	OC
4543	Nggih nggih.	OC
7869	He'eh.	OC
4543	Suwun suwun.	OC

PERCAKAPAN SELESAI

Namun Saksi tidak bertemu dengan IBNU GOPUR, kalau Saksi mau telepon IBNU GOPUR adalah lewat DEDI EKO SUWANDI.

- Bahwa Saksi adalah Pokja paket lelang SCC dimana GAGAH EKO WIBOWO menjadi pemenang lelang.
- Bahwa Pertemuan di Boncafe hanya sekali saja, setelah itu barulah terima uang dari M TOTOK SUMEDI.
- Bahwa Hubungan antara IBNU GOPUR, M TOTOK SUMEDI, PRIYATNO PRATIKNO, IWAN SETIAWAN dan DEDY EKO SUWANDI adalah kebersamaan.
- Bahwa Saksi ambil uang Rp190.000.000,00 (*seratus sembilan puluh juta rupiah*) di bulan September 2019. Dan di bulan September 2019 Saksi juga pernah di wa oleh SANADJITU SANGADJI ditanyakan grupnya IBNU GOPUR siapa saja :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bawa pada tanggal 26 September 2019 Saksi diminta SANADJIHITU SANGADJI untuk merekap Kelompok Mr. G (Tarik). Yang dimaksud Mr. G adalah IBNU GOPUR. Kelompok IBNU GOPUR yakni DEDY EKO SUWANDI, M TOTOK SUMEDI dan PRIyatno PRATIKNO (ENTUK). Sehingga ketika mengambil uang Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dari M TOTOK SUMEDI, Saksi sudah paham uang itu dari IBNU GOPUR karena M TOTOK SUMEDI adalah grupnya IBNU GOPUR, selain itu karena pada pertemuan Boncafe M. TOTOK SUMEDI juga hadir bersama IBNU GOPUR.
- Bawa Di chat tanggal 26 September 2019 tersebut SANADJIHITU SANGAJI meminta agar merekap proyek-proyek yang telah dimenangkan oleh IBNU GOPUR dan grupnya.
- Bawa M. TOTOK SUMEDI dan DEDI EKO SUWANDI sering bersama IBNU GOPUR.
- Bawa Jarak antara Saksi dengan JUDI TETRAHASTOTO saat mendengar JUDI TETRAHASTOTO menerima telepon dari Terdakwa SAIFUL ILAH adalah sekitar 2 (dua) meter.
- Bawa Ketika JUDI TETRAHASTOTO menerima telepon itu ditelinganya sehingga Saksi hanya mendengar jawaban dari JUDI TETRAHASTOTO dan suara Terdakwa SAIFUL ILAH Saksi tidak mendengar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SAIFUL ILAH tidak memberikan pertanyaan dan tanggapan atas keterangan Saksi.

3. Saksi **MUCHAMMAD BAYU SITOKHARISMA**, Memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa SAIFUL ILAH.
 - Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga Terdakwa SAIFUL ILAH.
 - Bahwa Uang Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) diberikan setelah evaluasi ulang diadakan dan PT Kharisma Bina Konstruksi dimenangkan.
 - Bahwa Adanya GAGAH EKO WIBOWO di Happy Puppy adalah spontanitas.
 - Bahwa Kebetulan pas pertemuan di Happy Puppy itu tidak ada ceweknya suma kita pengen teriak-teriak.
 - Bahwa Saat itu minumannya es teh.
 - Bahwa Saksi selaku Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Sidoarjo sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang.
 - Bahwa Pada tahun 2019 Saksi juga menjadi Pokja berdasarkan SPT yang ditetapkan oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Sidoarjo. Dimana setiap Tahun Anggaran SPT tersebut diperbarui.
 - Bahwa Saksi pernah melelang paket pekerjaan Candi-Prasung. PPK pekerjaan tersebut adalah JUDI TETRAHASTOTO dari Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air dan Pengguna Anggarannya adalah SUNARTI SETYANINGSIH.
 - Bahwa Pokja Pengadaan bertangungjawab kepada Kepala Bagian dan PPK. Dimana Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa saat itu adalah SANADJIHITU SANGADJI.
 - Bahwa Setelah Pokja menerima SPT dari Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, lalu Saksi mengecek dokumen yang diupload oleh PPK di system, diantaranya terdiri dari spesifikasi teknis, rancangan kontrak, gambar, HPS dan sebagainya. Setelah itu kemudian kami mengundang PPK untuk melaksanakan tahapan kaji ulang terhadap dokumen yang diupload oleh PPK.
 - Bahwa Anggota Pokja yang melaksanakan lelang paket Candi Prasung adalah Saksi, GAUSSEPIN ARSYIWINORA IVEDTARESTY, PUJIYANTO, DENNY INDRA LESMANA dan EKO WAHYUDI. Kelima orang tersebut ditunjuk berdasarkan SPT, sehingga bisa saja anggota

Hal 92 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suatu lelang paket 5 (lima) ataupun 3 (tiga) orang, pertimbangannya adalah dari Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Semakin besar nilai proyek maka semakin kompleks permasalahannya maka ditambahkan anggotanya.

- Bahwa Saksi dan anggota Pokja yang lain memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa Dalam pengadaan tersebut Saksi melakukan review terhadap dokumen pengadaan, kemudian dokumen rancangan kontrak, HPS, apakah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dimana saat itu Pengguna Anggarannya tidak ada karena yang ada hanyalah PPKnya JUDI TETRAHASTOTO.
- Bahwa Dalam Pokja segala sesuatunya diputuskan secara bersama.
- Bahwa Sebelumnya kami membuat surat undangan yang diteken oleh Kepala Bagian SANADJIHITU SANGADJI, kemudian undangan itu dikirimkan ke Dinas PUBMSDA, lalu JUDI TETRAHASTOTO datang ke kantor. Saat itu berdasarkan kajian Tim Pokja ada beberapa dokumen yang harus dilengkapi sehingga kami mengarahkan PPK untuk melengkapi dan PPK menyetujui lalu mengupload kembali.
- Bahwa Terkait dengan penyerapan anggarannya, ada timeline-timeline yang harus dipenuhi. Saat itu PPK menyampaikan penyerapan anggaran pembiayaan pekerjaan Candi-Prasung disetiap bagian ada waktunya.
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangannya dituangkan dalam berita acara tanpa ada paksaan dan tekanan. Dimana tahapan-tahapan sebagaimana yang ada tertulis dalam BAP :
- Bahwa Berdasarkan evaluasi administrasi dan teknis yang diusulkan sebagai pemenang adalah PT Kharisma Bina Konstruksi yang direkturnya adalah WAHYU SONY ARDIANSA.
- Bahwa Pada saat itu peralatan PT Kharisma Bina Konstruksi didukung oleh PT Rudi Jaya miliknya IBNU GOPUR.
- Bahwa Evaluasi yang menghasilkan calon pemenang PT Kharisma Bina Konstruksi adalah evaluasi yang pertama, setelah itu ada sanggahan dari PT Gentayu Cakra Wibowo milik GAGAH EKO WIBOWO.
- Bahwa Materi sanggah tersebut adalah PT Gentayu Cakra Wibowo merasa keberatan karena digugurkan terkait personelnya, karena personelnya sudah dipakai untuk pekerjaan lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terkait adanya sanggahan itu Pokja membahas dengan PPK dan melakukan koordinasi dan konsultasi pertama dengan internal yakni Kasubag dan juga koordinasi dengan TP4D.
- Bawa Pada waktu ada sanggahan kami melaporkan kepada PPK JUDI TETRAHASTOTO terkait adanya sanggahan itu agar tidak diterbitkan dahulu SPPBJ (Surat Penunjukan Pemenang Barang dan Jasa). Selain itu ada juga konsultasi dengan YUGO ADHI PRABOWO saat evaluasi, Saksi selaku Pokja saling melakukan cek dan ricek kalau ada personel yang sudah dipakai di tempat lain/belum. Selain itu Saksi juga melakukan pertemuan dengan PPK JUDI TETRAHASTOTO terkait adanya sanggahan, yang kedua ditelepon agar menghadap ke ruangan JUDI TETRAHASTOTO, disana ditanya bagaimana prosesnya. Pertemuan itu bertempat di ruangan JUDI TETRAHASTOTO.
- Bawa Terkait adanya sanggahan itu pertama Saksi diajak oleh DEDY EKO SUWANDI ke Boncafe, Saksi berangkat kesana berempat. Awalnya Saksi dihubungi oleh YUGO ADHI PRABOWO, tidak lama kemudian DEDY datang dan juga ikut nimbrung. Setelah agak siang Saksi, YUGO ADHI PRABOWO dan DEDY EKO SUWANDI berangkat ke Boncafe dan bertemu IBNU GOPUR dan M. TOTOK SUMEDI sehingga yang ada di Boncafe saat itu adalah Saksi, YUGO ADHI PRABOWO, DEDY EKO SUWANDI, IBNU GOPUR, M. TOTOK SUMEDI dan supir. Di Boncafe Saksi ditanya oleh IBNU GOPUR bagaimana proses lelangnya paket Candi-Prasung yang ada sanggahan itu. Saksi merasa tidak nyaman dipertemuan itu.
- Bawa Setelah itu ada pertemuan dengan JUDI TETRAHASTOTO dikantor, pada saat itu adalah batas akhir jawaban sanggah ditanggal 30 Juli 2019. JUDI TETRAHASTOTO awalnya menanyakan bagaimana proses sanggahnya dan dijawab masih proses untuk menjawab karena setelah Pokja berkonsultasi dengan Balai Besar Jalan Pokja harus memastikan personel double itu harus sudah bekerja, dan saat itu memang personel itu belum dipakai di pekerjaan RSUD karena saat itu posisi belum berkontrak. Dalam pertemuan itu JUDI TETRAHASTOTO juga menyampaikan “saya ditelepon Pak Bupati”. Bupati Sidoarjo saat itu adalah Terdakwa SAIFUL ILAH.
- Bawa Penjelasan JUDI TETRAHASTOTO tentang telepon Terdakwa SAIFUL ILAH adalah apakah sanggahannya bisa ditolak, dan dijawab agar sesuai prosedur saja.

Hal 94 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 94



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian Sanggahannya kami terima dan dilakukan evaluasi ulang.
- Bahwa Maksud pesan Terdakwa SAIFUL ILAH kepada JUDI TETRAHASTOTO agar sanggahannya ditolak adalah ujung-ujungnya agar PT Kharisma Bina Konstruksi dimenangkan.
- Bahwa Setelah dilakukan evaluasi ulang, Pokja Candi-Rasung melakukan koordinasi dengan Pokja RSUD, ternyata personel PT Gentayu Cakra Wibowo tetap dipakai di RSUD sehingga PT Gentayu Cakra Wibowo tidak bisa melanjutkan sanggah meski sanggahnya diterima sehingga pemenangnya tetap PT Kharisma Bina Konstruksi.
- Bahwa Setelah PT Kharisma Bina Konstruksi ditetapkan sebagai pemenang, maka Pokja melaporkan hasil penyelesaiannya kepada PPK JUDI TETRA HASTOTO dan Kabag SANADJIHITU SANGADJI. Selain itu Saksi juga menginformasikan hasilnya kepada IBNU GOPUR dan sebenarnya itu adalah kepentingan PPK JUDI TETRAHASTOTO untuk menginformasikannya tetapi Saksilah yang menginformasikan.
- Bahwa Saksi benar diberikan uang oleh IBNU GOPUR, pada bulan September 2019 Saksi diserahi uang oleh YUGO ADHI PRABOWO yang memberitahukan ada titipan uang dari M. TOTOK SUMEDI dan kemudian uang itu dibagi rata dengan anggota Pokja. Kemudian Saksi juga pernah diberikan uang oleh Kabag SANADJIHITU SANGADJI.
- Bahwa Uang Rp190.000.000,00 (*seratus sembilan puluh juta rupiah*) Saksi bagikan kepada GAUSSEPIN ARSYIWINORA IVEDTARESTY, PUJIYANTO, DENI INDRA LESMANA dan EKO WAHYUDI yang merupakan Pokja Candi Prasung serta diberikan juga kepada YUGO ADHI PRABOWO. Pembagian uang itu adalah disepakati oleh semua termasuk menyisakan uang Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) untuk operasional kantor yakni untuk makan.
- Bahwa Saksi kenal baik dengan DEDY EKO SUWANDI.
- Bahwa Di Pokja Candi-Prasung satu tim ada 5 (lima) orang.
- Bahwa Terkait proyek IBNU GOPUR Selain paket pekerjaan jalan Candi Prasung, Saksi juga pegang lelang paket pembangunan Pasar Porong.
- Bahwa Lelang paket Pasar Porong dilaksanakan oleh anggota Pokja yakni Saksi, GAUSSEPIN ARSYIWINORA IVEDTARESTY, PUJIYANTO, DIDIK YOGA WASITO dan AAN AGUS SUBIANTORO.
- Bahwa Nilai pagu paket pembangunan Pasar Porong sekitar Rp22.500.000.000,00 (*dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penawaran yang masuk untuk paket candi prasung ada 3 (tiga) penawar, penawar 1 PT Cahaya Indah Madya Pratama, penawar 2 PT Gentayu Cakra Wibowo dan penawar 3 PT Kharisma Bina Konstruksi. Terkait urutan 1,2 dan 3 diurutkan dari rangking nilai penawarannya. Yang paling rendah adalah PT Cahaya Indah Pratama, yang kedua terendah adalah PT Gentayu Cakra Wibowo dan yang tertinggi adalah PT Kharisma Bina Konstruksi dengan nilai penawaran Rp21.534.674.381,00 (*dua puluh satu miliar lima ratus tiga puluh empat juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah*).
- Bahwa Pada tanggal 23 Juli 2019 ada sanggahan dari PT Gentayu Cakra Wibowo yang diajukan oleh GAGAH EKO WIBOWO.
- Bahwa Terkait sanggahan itu Saksi pernah 2 (dua) kali bertemu dengan GAGAH EKO WIBOWO. Pertama di Happy Puppy malam hari bersama temen-temen ULP pengadaan saat diajak oleh teman-teman ULP, setelah kami masuk tidak lama tau-tau GAGAH EKO WIBOWO muncul. Saat itu GAGAH EKO WIBOWO sempat menyampaikan 2 (dua) personelnya boleh double dan dia minta dilakukan lelang ulang.
- Bahwa Sanggah PT Gentayu Cakra Wibowo itu hanya terkait dengan 2 (dua) personel saja, sedangkan metodenya bagus dan akhirnya dimenangkan PT Kharisma Bina Konstruksi.
- Bahwa Pada petemuan dengan GAGAH EKO WIBOWO di Happy Puppy itu hampir semua Pokja paket Candi-Prasung kecuali yang perempuan.
- Bahwa Seingat Saksi pada pertemuan itu GAGAH EKO WIBOWO mengatakan kalau Judi minta mundur ya mundur kalau bilang yang lain akan lanjut.
- Bahwa Pada saat pertemuan dengan GAGAH EKO WIBOWO itu Saksi sempat ditelepon Dedi Eko Suwandi dan diberitahukan lagi ada di tempat itu.
- Bahwa Pertemuan kedua terkait sanggah dengan GAGAH EKO WIBOWO bertempat diruangan JUDI TETRAHASTOTO, waktunya adalah beberapa hari setelah Saksi bertemu dengan IBNU GOPUR di Boncafe.
- Bahwa Saksi merasa tidak nyaman saat bertemu dengan IBNU GOPUR di Boncafe, namun Saksi benar kemudian bertemu juga dengan GAGAH EKO WIBOWO. Pertemuan dengan IBNU GOPUR tersebut adalah sekitar setengah sampai dengan satu jam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat itu Saksi berenam (berlima Pokja Prasung dan YUGO ADHI PRABOWO) dipanggil oleh JUDI TETRAHASTOTO. Saat itu JUDI TETRAHASTOTO bertanya apakah proses sanggahnya sudah dijawab atau belum. Lalu GAGAH EKO WIBOWO masuk dan protes/komplain dengan nada agak tinggi.
- Bahwa YUGO ADHI PRABOWO sudah ada sejak awal ketika pertemuan dengan IBNU GOPUR di Boncafe dan ada juga saat pertemuan dengan GAGAH EKO WIBOWO diruangan JUDI TETRAHASTOTO. Terkait info rangkap personel Pokja berkomunikasi dengan YUGO ADHI PRABOWO juga selain itu apabila JUDI TETRAHASTOTO akan bertanya lebih detail maka dapat ditanyakan langsung ke YUGO ADHI PRABOWO. Pertemuan itu ada ditanggal 29 Juli 2019.
- Bahwa Pada pertemuan itu GAGAH EKO WIBOWO protes masalah sanggah, namun belum ada jawaban pada saat itu.
- Bahwa Keesokan harinya tanggal 30 Juli 2019 Saksi dipanggil lagi oleh JUDI TETRAHASTOTO. Saat itu Saksi datang berenam (Saksi, GAUSSEPIN ARSYIWINORA IVEDTARESTY, PUJIYANTO, DENI INDRA LESMANA, EKO WAHYUDI dan YUGO ADHI PRABOWO). Saat itu Saksi dipanggil lagi karena ada telepon dari Terdakwa SAIFUL ILAH. Pada pertemuan itu JUDI TETRAHASTOTO menyampaikan pada intinya apakah bisa ditolak sanggah itu dan dimenangkan. Pada tanggal 30 Juli 2019 belum ada konsep jawaban sanggah yang dituangkan dalam tulisan.
- Bahwa Atas koordinasi dengan Pokjanya YUGO ADHI PRABOWO bahwa pada saat Preward Meeting (PCM) tidak ada perubahan atau pergantian personel dari PT Gentayu Cakra Wibowo.
- Bahwa Setelah beberapa saat Pokja bertemu dengan JUDI TETRAHASTOTO, maka IBNU GOPUR masuk.
- Bahwa Saksi tidak pernah dijanjikan sesuatu dalam pertemuan itu oleh IBNU GOPUR.
- Bahwa Saksi menghubungi IBNU GOPUR via telepon tanggal 07 Agustus 2019.
- Bahwa Saksi membenarkan komunikasi antara Saksi (nomor handphone 6281230668012) dengan IBNU GOPUR (nomor handphone 6281217657869) pada tanggal 07 Agustus 2019 sebagaimana hasil penyadapan (*intercept*) voice_call_(incl._VoIP)_88612098_6281217657869_2019-08-07_18-20-46.wav :

Hal 97 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari : 6281217657869

Ke : 6281230668012

Tanggal : 7 Agustus 2019

Waktu : 18:20:46

Durasi : 00:01:50

SUBJEK	PERCAKAPAN	ME
	<i>Tuuuutt...</i>	00
8012	Halo, Assalamuallaikum.	00
7869	Waalaikumsalam. Mas, iya, Mas?	00
8012	Njih, njih, nyuwun ngapunten, Pak.	00
7869	(Suara tidak jelas).	00
8012	Njih, anu, menyampaikan mawon kalau eee.	00
7869	Nggih.	00
8012	Itu kemarin hari Selasa sore sudah kita umumkan, e pemenangnya.	00
7869	He eh.	00
8012	Njih, ya tetep, tetep, seperti, seperti semula.	00
7869	Nggih.	00
8012	Dan nanti masa sanggahnya setelah lima hari. Nanti jadwalnya sd.	00
7869	Yang, yang mana itu?	00
8012	Dalem?	00
7869	Yang mana? O yang e, epaluasi ulang ambe anu itu?	00
8012	Nggih, nggih. Nggih, yang...	00
7869	Oo.	00
8012	Yang anu punika.	00
7869	Tak pikir langsung penetapan ngono, Mas Bayu. Tapi, ngga ya?	00
8012	Mboten, mboten.	00
7869	Pengumuman ulang?	00
8012	Mboten, Pak. (Tertawa).	00
7869	Oh, nggih gitu.	00
8012	Tetep anu, tetep anu, jadi kemarin nggo sa, sampun pengumuman, pengumumannya kemarin, pengumuman...	00
7869	Kemarin? Nggih.	00
8012	Pemenang. Nggih, kemarin.	00
7869	Pemenang (suara tidak jelas). Nggih.	00
8012	Nggih (suara tidak jelas) kemarin.	00
7869	Ini saya masih di Medan, besok baru pulang.	00
8012	O, nggih, nggih.	00
7869	Maksudku itu ka, kapan tak anu, tak merapat. Ngobrol, ya?	00
8012	Nggih, anu, eee...	00
7869	Lain-lain, Mas.	00
8012	Dalem?	00

Hal 98 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 98



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7869	Lain-lain?	00
8012	E, lain-lain? E mboten hanya menyampaikan e itu saja, Bah. Jadi mungkin nanti kan.	00
7869	Oh nggeh.	00
8012	Lima hari lagi, e saget koordinasi dengan Pak Yudi Tetra untuk SPPBJ.	00
7869	Nggih, nggih, matur suwun Mas Bayu.	00
8012	Lima hari lagi. Njih, nggih, Bah.	00
7869	Berarti tinggal nunggu masa sanggah terus penetapan nggih berarti? Nggih, nggih.	00
8012	Njih. Anu, masa sanggah terus anu, kontrak, langsung berkont, SPPBJ kontrak.	00
7869	Nggih, nggih, nggih.	00
8012	Njih. Gitu, Bah.	00
7869	Iya, Mas Bayu. Matur suwun. Nanti nek pulang aku tak telfon konco-konco sampeyan ya?	00
8012	Nggih, siap. Njih, Bah. Njih.	00
7869	Nggih, suwun, suwun, Mas.	00
8012	Nggih, Bah. Nggih, sami-sami.	00
7869	Nggih, suwun. Nggih, nggih.	00
PERCAKAPAN SELESAI		

- Bahwa Atas diperdengarkannya hasil penyadapan (*intercept*) percakapan antara IBNU GOPUR (nomor handphone 6281217657869) dengan SUPARNI (nomor handphone 62811356611) pada tanggal 30 Juli 2019 beberapa saat setelah pertemuan antara Pokja, IBNU GOPUR dan JUDI TETRAHASTOTO yakni voice_call_(incl._VoIP)_87945307_6281217657869_2019-07-30_16-08-57.wav:

Dari : 6281217657869
 Ke : 62811356611
 Tanggal : 30 Juli 2019
 Waktu : 16:08:57
 Durasi : 00:01:25

SUBJEK	PERCAKAPAN	MEI
	(nada sambung)	00
6611	Dalem Pah.	00
7869	Mah.	00
6611	Dalem.	00
7869	Sidoarjo kan paket sing loro biyen ya.	00
6611	Nggih.	00
7869	Iko kan ternyata panitia ne gurung dike'i blas ya. Makane kan kudu munting ae dadi koyok kuatir engko gak dike'i maneh ngono ioh. Lha dulu kan.	00
6611	O.	00

Hal 99 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7869	Sitok disilih Pak sopo..Pak Totok Pak Gorip sitok kan awak dewe, tapi dua-duanya kan.	00
6611	Enggih.	00
7869	Waktu krembung i gak dike'i ngono loh, maksudku.	00
6611	Oalah.	00
7869	Wis ngene, nek gak anu sesuk tak ke'i status iki, ning ngarep tak semang ngono.	00
6611	Ho..oh.	00
7869	Lha mene.	00
6611	Ya.	00
7869	Nek ono status.	00
6611	Nggih.	00
7869	Kekno sik ae. Cek gak mulat mbulet.	00
6611	Cek di ikuk no nggih.	00
7869	Ki tak janjekno rong persen pisan wis, soale ki tanda tangan.	00
6611	Nggih.	00
7869	Tarik ulur panitiane kok mbulet..terus.	00
6611	Eggih..lak nggih..soale nganu.	00
7869	Soale regane yo apik.	00
6611	Duite sopo sing ngeterno?	00
7869	Sesuk gampang..sesuk aku kan engko nang malang. Engko mulih seko malang ae.	00
6611	Nggih.	00
7869	Tak jak e metu bengi po piye.	00
6611	O ro sampean dicangking, mene tak jukokno.	00
7869	Nggih..nggih status yo.	00
6611	Nggih.	00
7869	Siapno yo.	00
6611	Nggih..nggih..nggih..nggih.	00
7869	Kuuabeh saiki ngono iku, ketinggalan titik mburine.	00

PERCAKAPAN SELESAI

Pada saat itu Pokja tidak meminta uang kepada IBNU GOPUR. Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan keberatan atas diputarkannya hasil penyadapan tersebut karena menurutnya bukanlah percakapan yang melibatkan Saksi dan merupakan pengiringan. Atas keberatan itu Penuntut Umum menyampaikan bahwa sangatkah logis untuk memperdengarkan percakapan tersebut karena materi/ substansinya ada menyangkut Pokja/ULP dan rentang waktunya juga masuk ditanggal 30 Juli 2019 setelah pertemuan IBNU GOPUR dengan POKJA. Majelis Hakim kemudian mempersilahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pertanyaannya terlebih dahulu untuk menilai korelasi alat bukti penyadapan tersebut dengan keterangan Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Selanjutnya Penuntut Umum memutarkan hasil penyadapan (*intercept*) antara M. TOTOK SUMEDI (nomor handphone 62811314543) dengan IBNU GOPUR (nomor handphone 6281217657869) dalam kaitannya dengan percakapan sebelumnya yang secara khusus menyebut nama Saksi yakni pada voice_call_(incl._VoIP)_88613457_6281217657869_2019-08-07_11-4 1-48.wav, sebagai berikut :

Dari : 6281217657869

Ke : 62811314543

Tanggal : 07 Agustus 2019

Waktu : 18:41:48

Durasi : 00:05:56 (pada menit ke 00:02:20 sd 00:04:19)

SUBJEK	PERCAKAPAN	ME
7869	Paket kae diumumno Seloso wingi jare..Seloso iki mau ya...	00
4543	Iyo..yo..wingi aku yo ditelepon ambek Sangaji.	00
7869	Bayu mau telepon aku.	00
4543	Sangaji.	00
7869	Telpon Sangaji yo opo?	00
4543	Ditelpon Sangaji ngomong.	00
7869	Ha...a..	00
4543	Pak Totok..sahabatnya sudah ketemu Pak Gop..Pak..sopo..Pak Bupati ta? Sahabat siapa? Aku yo ngono Lik? Ha.	00
7869	Yo opo?	00
4543	Sahabat siapa? Aku yo ngomong ngono. Haha..	00
7869	He..trus?	00
4543	Teman dekat sampean itu lho..	00
7869	Heem.	00
4543	Bos besar..Sopo Pak?	00
7869	Heem.	00
4543	Pak Gofur.Lho..lapo ke Pak Bupati ada apa?	00
7869	Ha ah.	00
4543	Kan sudah SPPBJ. Woalah lek nang Pak Bupati bolak balik pak.	00
7869	Hem.	00
4543	SPPBJ itu kan baru kemarin, baru hari ini tak warah ngono..iya..iya..iya.	00
7869	Gurung, baru diumumkan.	00
4543	Wuah yo wis paham Pak Gofur iku, aku ngomong ngono. Heh..heh.	00
7869	Lah sesuk kan ulang tahune Pak Bupati tho?	00
4543	Embuah Lik.	00
7869	Halo.	00
4543	Embuah.	00
7869	Heem.	00
4543	Yo mungkin Sangaji engko, sampean	00

Hal 101 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 101



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	disikono kek ono Lik, iya?	
7869	Lha iyo.	00
4543	Mungkin karepe ngono dek e.	00
7869	Kan iku perlu di...perlu dijak ngomong ngono lho maksudku kan.	00
4543	Iya betul..betul.	00
7869	Bayu mbek Yugo iku yo ben ngerti, nek pimpinan itu diurus lah. Pomo dek e oleh piro tapi fair ngono lak enak sakjane iya tho?	00
4543	Ya..iya betul. Lha iyo arep dijak omong ga molih-molih.	00
7869	Iyo, engko nek arek-arek iku misalkan trus ojok ngomong ngono kan repot juga, kita dianggap kita gak ngeke'i. Lak ngono seh Pak Totok?	00
4543	Betul..betul..sing penting kene ngomong Sangaji sik...Sangaji tok ae.	00
7869	Heem..heem.	00
4543	Penting Sangaji eruh, tapi ojok sampeno nang bawahanmu Pak, kene yo gak enak ngono seh ya.	00
7869	Heem..heem.	00
4543	Kono mene..mene gak molih?	00
7869	Molih.. utowo Sangaji wis langsung kon ngomongi ngisorane..ki jalukono nganu ... dukungan..sakmenean..ngono kan tambah enak to dek e kan bek gak nganu, iyo tho?	00
4543	Iyo mestine.	00
7869	Heem.	00
4543	Yo opo emben ae Lik..omong-omongan Lik.	00
7869	Iyo.	00
4543	Bila perlu ayo tak jake metu Sangaji, iya?	00
7869	Heem.	00
4543	Ngono ya?	00
7869	Yoh.	00

Saksi tidak membicarakan masalah uang dengan IBNU GOPUR meskipun Saksi benar menerima uang Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) sekitar September 2019 yang diambilkan YUGO ADHI PRABOWO dari M TOTOK SUMEDI.

- Bahwa Saksi bersama POKJA Pasar Porong benar ke Jakarta pada September 2019 untuk meninjau lapang paket pekerjaan Pasar Prong yakni meninjau kantor KSO nya proyek Pasar Porong, saat itu karena tidak ada dana maka Saksi menghubungi IBNU GOPUR dalam rangka minta tolong menanyakan kantornya dimana. IBNU GOPUR lalu menyediakan hotel untuk 1 (satu) hari.
- Bahwa PPK Proyek Pasar Porong adalah YANUAR SANTOSA.
- Bahwa Pada lelang paket pekerjaan pembangunan Pasar Porong tidak ada sanggahan-sanggahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berkoordinasi dengan YANUAR SANTOSA saat kaji ulang dan usulan pemenang.
- Bahwa Lelang paket pekerjaan pembangunan Pasar Porong dimenangkan oleh PT RUDY JAYA KSO PT BAHANA NUSANTARA dengan nilai kontrak sekitar Rp17.000.000.000,00 (*tujuh belas miliar rupiah*).
- Bahwa Terkait lelang proyek Pasar Porong Saksi menerima dari SANADJIHITU SANGADJI sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*), semua anggota Pokja Pasar Porong menerima masing-masing Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*)-an. Pada waktu itu Saksi bertiga yang dipanggil terlebih dahulu dan dikemudian hari kami mengetahui 2 (dua) orang anggota juga dipanggil juga.
- Bahwa Semua anggota Pokja Pasar Porong juga terima uang.
- Bahwa YANUAR SANTOSA tidak menyampaikan titipan pesan dalam lelang Bahwa pekerjaan Pasar Porong.
- Bahwa Pada saat klarifikasi ulang Saksi dan Pokja tidak melakukan klarifikasi kepada PT Gentayu.
- Bahwa Pada saat lelang kontrak RSUD yang ada personel rangkap belum di teken sehingga masih dimungkinkan pergantian personel selama kontrak belum diteken namun tidak dilakukan klarifikasi terhadap PT Gentayu Cakra Wibowo pada saat evaluasi ulang.
- Bahwa Sampai pada saat evaluasi ulangpun tidak dilakukan klarifikasi terhadap PT Gentayu Cakra Wibowo meskipun pada saat itu PT Gentayu masih punya kesempatan untuk mengganti personil di paket Candi Prasung karena belum berkontrak di tender gedung parkir RSUD.
- Bahwa Pada saat Saksi menemui IBNU GOPUR di Boncafe dan mengontak IBNU GOPUR akan kemenangannya Saksi sudah mengetahui PT Kharisma Bina Konstruksi adalah kepunyaan IBNU GOPUR.
- Bahwa Ketika ada sanggah sebetulnya masih dimungkinkan adanya sanggah banding atas jawaban sanggahan itu namun Saksi benar meng "iya"kan pada saat IBNU GOPUR mengatakan setelah jawaban sanggahan langsung SPPBJ.
- Bahwa Selain Pokja disediakan hotel pada tinjau lapangan ke Jakarta pada lelang Pasar Porong oleh IBNU GOPUR, akomodasi seperti penyiapan mobil dan driver juga disiapkan oleh IBNU GOPUR.
- Bahwa Dalam lelang tersebut akhirnya tidak ada re-tender namun di evaluasi ulang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Inti permintaan Terdakwa SAIFUL ILAH yang disampaikan oleh JUDI TETRAHASTOTO akhirnya agar dimenangkan PT Kharisma Bina Konstruksi.
- Bawa Pertemuan di Boncafe dengan IBNU GOPUR bukan Saksi yang membayar.
- Bawa Pertemuan di Happy Puppy Saksi urunan (patungan) membayarnya.
- Bawa Pertemuan di Boncafe dan Happy Puppy itu bukan pertemuan resmi, dari segi etika pengadaan pertemuan tidak resmi diluar kantor, diluar jam kerja dengan calon penyedia barang/jasa adalah salah.
- Bawa Saat pertemuan di Happy Puppy itu ada juga YUGO ADHI PRABOWO.
- Bawa Ketika diusulkan sebagai pemenang, PT yang diusulkan sudah memenuhi semua kriterianya.
- Bawa Dalam memenuhi kriteria itu tidak ada pengaruh dari pimpinan-pimpinan Saksi. Pimpinan yang saksi maksud adalah SANADJI HITU SANGADJI karena semua telah sesuai dengan prosedur.
- Bawa Ketika Saksi berada diruangan JUDI TETRAHASTOTO tanggal 30 Juli 2019, Saksi mendengar JUDI TETRAHASTOTO mengatakan "saya tadi ditelepon Pak Bupati".
- Bawa Seingat Saksi saat itu berupa pertanyaan "apakah sanggahnya bisa ditolak?" dan itu bukan merupakan intervensi.
- Bawa Waktu itu Saksi diajak teman-teman ke Happy Puppy jadi ada lebih dari 10 (sepuluh) terus kami rombongan kesana, terus tidak berselang lama kemudian ada GAGAH EKO WIBOWO.
- Bawa Waktu di Happy Puppy Saksi bernyanyi karaoke. Diawal tidak ada GAGAH EKO WIBOWO namun karena pusing teman-teman ULP mau melepaskan penat lalu Saksi diajak. Lalu GAGAH EKO WIBOWO datang dan menanyakan mengapa dikalahkan dan akan sanggah.
- Bawa Tidak ada pesan-pesan saat menerima uang Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah).
- Saksi sebagai Pokja melihat apa yang ada dalam dokumen yang diupload di sistem, ketika melakukan evaluasi, menjawab sanggah dan evaluasi ulang melihat dokumen apa yang sudah diupload peserta di sistem.
- Bawa Sanggah dari GAGAH EKO WIBOWO karena personel di RSUD tidak ada pergantian personel dan tetap dipergunakan pada paket pekerjaan jalan Candi Prasung.
- Bawa Sanggahan berlanjut atau tidak tergantung dari penyanggah.

Hal 104 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Dokumen pengadaan disusun oleh Pokja, dokumen pengadaan disusun berdasarkan apa yang di upload oleh PPK di system yaitu ada spesifikasi teknis, umum, tatacara aturan lelang, persyaratan LDPterkait dengan persyaratan teknis yang disyaratkan oleh PPK dalam dokumen yang diuploadnya.
- Bawa OE atau HPS ditetapkan oleh PPK yang diusulkan oleh konsultan pelaksana. BoQ (*Bill of Quantity*) bukan tugas Pokja menyusunnya.
- Bawa Dalam proses evakuasi lelang ada 4 tahap penawaran : administrasi, kualifikasi, teknis dan penawaran dan harga terakhir, jadi ketika administrasi gugur tidak dilanjutkan ke kualifikasi karena hirarkinya seperti itu.
- Bawa Saat itu GAGAH EKO WIBOWO lulus evaluasi administrasi dan lanjut ke teknis namun karena di teknis gugur maka tidak dilanjutkan ke harga.
- Bawa Pada saat evaluasi teknis tersebut Pokja menemui PPK JUDI TETRAHASTOTO melakukan klarifikasi pengalaman personel untuk menanyakan kebenaran dokumen.
- Bawa Ketiga peserta itu Pokja lakukan klarifikasi pengalaman personelnya kepada PPK Bina Marga Siodarjo, PPK Bina Marga Mojokerto dan hasilnya terkat pengalaman tidak ada masalah.
- Bawa Saksi tidak pernah mendengar dianggap mempersulit IBNU GOPUR karena tidak ada setoran. Saksi juga tidak tahu ada pemberian uang dari GAGAH EKO WIBOWO kepada JUDI TETRAHASTOTO agar masuk lebih cepat.
- Bawa Untuk tahapan pelaksanaan pekerjaan sampai dengan selesainya pekerjaan ada ditanggungjawabnya PPK. Saksi tidak pernah diajak ngomong oleh PPK apakah proyek jalan candi prasung berantakan/ berhasil.

Terdakwa SAIFUL ILAH tidak memberikan tanggapan atas keterangan Saksi.

4. Saksi **NAJIBULLAH AL FARISY**, Memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

- Bawa Saksi mengenal Terdakwa SAIFUL ILAH.
- Bawa Saksi tidak ada hubungan keluarga Terdakwa SAIFUL ILAH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota POKJA yang melelang pekerjaan Afv. Kali Pucang Desa Pagerwojo Kecamatan Buduran Sidoarjo (sheetpile).
- Bahwa PPK paket Sheetpile Afv Kalipucang adalah Bambang Tjatur Miarso.
- Bahwa Ruangan untuk POKJA itu satu ruangan untuk beberapa orang.
- Bahwa Saksi tidak tahu pesan Terdakwa SAIFUL ILAH kepada JUDI TETRAHASTOTO untuk Pokja lelang Candi-Prasung karena Saksi tidak berada diruangan itu saat itu.
- Bahwa YUGO ADHI PRABOWO bukan anggota Pokja lelang Candi-Prasung, namun dirinya ada ikut dalam banyak Pokja lelang.
- Bahwa Saksi tidak tahu Pokja lelang Paket pembangunan jalan candi-rasung dipanggil oleh JUDI TETRAHASTOTO.
- Bahwa Saksi pernah menjadi POKJA lelang paket yang PPK nya JUDI TETRAHASTOTO yakni Paket Jalan Beton Kupang-Jabon dan Jalan Kalisampurno-Wulut.
- Bahwa Saksi di Pokja sejak tahun 2017.
- Bahwa Saksi mengetahui penerimaan uang-uang ke Pokja Saksi.
- Bahwa Bukan hal yang lumrah penerimaan uang itu.
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut bergabung dengan Pokja yang lain untuk pekerjaan besar yang membutuhkan 5 (lima) orang anggota.
- Bahwa Saksi pernah melelang Paket Afv Kalipucang dan disitu Saksi menerima uang dari rekanan.
- Bahwa Ada beberapa paket yang menyampaikan uang seperti itu.
- Bahwa Pokja Saksi ada 3 (tiga) orang yakni Saksi, Eka dan Mas roni.
- Bahwa Saksi merupakan anggota Pokja 9, anggotanya Saksi, EKA YULIA ANIK RUMSIANA, dan MASRONI.
- Bahwa Terkait paket yang dimenangkan IBNU GOPUR, Saksi melaksanakan lelang paket pekerjaan Afv. Kali Pucang Desa Pagerwojo Kecamatan Buduran Sidoarjo (sheetpile) dengan nilai kontrak sekitar Rp5.000.000.000,00 (*lima milyar rupiah*) lebih.
- Bahwa Dalam lelang paket pekerjaan Afv. Kali Pucang Desa Pagerwojo Kecamatan Buduran Sidoarjo (sheetpile) hanya 2 (dua) perusahaan yang melakukan penawaran yakni CV Gusmiar dan CV Diajeng. CV Gusmiar berasal dari Surabaya sedangkan CV Diajeng kepunyaan IBNU GOPUR. Pagu anggaran tersebut sekitar Rp6.703.679.711,00 (*enam milyar tujuh ratus jtiga raja ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus sebelas rupiah*), penawaran CV Gusmiar Rp5.173.759.943,41 (*lima milyar seratus tujuh puluh tiga raja tujuh ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh tiga koma empat satu*) sedangkan penawaran CV Diajeng sebesar

Hal 106 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 106



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.610.578.400,00 (*lima miliar enam ratus sepuluh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah*).

- Bahwa Pada saat lelang paket pekerjaan Afv. Kali Pucang Desa Pagerwojo Kecamatan Buduran Sidoarjo (sheetpile) SANADJIHITU SANGAJI berpesan agar lelangnya jangan sampai gagal.
- Bahwa Saksi di ULP Sidoarjo sudah sejak tahun 2017, ditahun-tahun sebelumnya yakni 2017 dan 2018 SANADJIHITU SANGADJI tidak pernah berpesan seperti itu. Baru kali itu pada lelang paket pekerjaan Afv. Kali Pucang Desa Pagerwojo Kecamatan Buduran Sidoarjo (sheetpile) SANADJIHITU SANGAJI berpesan seperti itu.
- Bahwa Tanpa dipesanpun kalau lelang menang ya menang saja, dimana lelang tersebut baru tayang bulan Oktober 2019 dan ada juga pernah lelang gagal, namun Saksi benar dilelang paket itu dipesan oleh SANADJIHITU SANGAJI agar lelang jangan sampai gagal.
- Bahwa Pesan dari SANADJIHITU SANGADJI itu telah Saksi sampaikan kepada anggota Pokja lelang paket pekerjaan Afv. Kali Pucang Desa Pagerwojo Kecamatan Buduran Sidoarjo (sheetpile) yang lain.
- Bahwa Saksi juga pernah menerima uang-uang dari Penyedia Barang yang menang lelang Rp12.500.000,00 (*dua belas juta lima ratus ribu rupiah*) dari YUSUF, Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) dari GAGAH EKO WIBOWO dan IMAM SUGIRI Rp8.500.000,00 (*delapan juta lima ratus ribu rupiah*) sebagaimana diterangkan EKA YULIA ANIK RUMSIANA karena tidak mungkin Penyedia barang yang kalah lelang memberikan uang.
- Bahwa Saat kunjungan lapangan ke CV Diajeng, Saksi juga pernah menerima uang. Penerimaan itu adalah sebelum pengumuman pemenang lelang.

Atas pertanyaan Penasihat Hukum, Saksi menerangkan:

- Bahwa Selama Saksi menjadi Pokja, tidak pernah diintervensi oleh Terdakwa SAIFUL ILAH.

Terdakwa SAIFUL ILAH tidak memberikan tanggapan atas keterangan Saksi

5. Saksi **DEDI EKO SUWANDI**, Memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa SAIFUL ILAH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga Terdakwa SAIFUL ILAH.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah IBNU GOPUR sering berkontak dengan Kasi Intel mungkin konsultasi, karena sepengetahuan Saksi saat itu ada masalah dengan pihak Bandara saat Saksi mau menyuplai pasir tetapi ditolak.
- Bahwa Saksi memiliki 2 (dua) perusahaan yakni PT Indokon Raya dan PT Pelangi.
- Bahwa Saksi menjadi kontraktor berdiri sendiri sejak tahun 2014-an sampai dengan sekarang.
- Bahwa Setiap tahun Saksi mendapatkan proyek.
- Bahwa Saksi barusan ikut IBNU GOPUR baru di tahun 2019 saja.
- Bahwa GAGAH EKO WIBOWO mendapatkan 30% (tiga puluh persen) pekerjaan pembangunan Jalan Candi-Prasung. 30% (tiga puluh persen) tersebut karena IBNU GOPUR koordinasi dengan GAGAH EKO WIBOWO.
- Bahwa Saksi tidak mengerjakan proyek di Candi Prasung karena Saksi mengerjakan proyek yang kecil yang di perempatan Sukodono dan Jembatan kecil juga.
- Bahwa IBNU GOPUR memberitahukan kepada Saksi “ada kemungkinan Sekda Zaini bermain-main dengan ULP”, namun tidak dijelaskan maksud bermain-main.
- Bahwa Saksi diberitahu oleh IBNU GOPUR kalau sudah diselesaikan bertiga dan klop.
- Bahwa Saksi bekerja wiraswasta bekerja sebagai kontraktor bidang konstruksi sejak sekitar 2006-2007.
- Bahwa Perusahaan saksi adalah PT Indokon.
- Bahwa Dalam proyek Saksi meminjam alat dari M TOTOK SUMEDI.
- Bahwa Saksi mendapatkan pekerjaan dari PU diantaranya pekerjaan pertigaan jalan sukodono dan pekerjaan dari dinas yang lain juga.
- Bahwa Saksi sudah mengenal IBNU GOPUR sejak IBNU GOPUR masih jualan pasir, saat itu dulu sekali saat masih mensuplai kepada ayah Saksi yang juga merupakan rekanan/ kontraktor.
- Bahwa Terkait lelang Candi Prasung yang Saksi ketahui ada sanggahan dari GAGAH EKO WIBOWO yang diketahui awalnya dari IBNU GOPUR.
- Bahwa Awalnya IBNU GOPUR menyampaikan kepada Saksi ada sanggahan di lelang paket Candi-Prasung, lalu Saksi bertanya “loh kok ada sanggahan Pak?” karena yang Saksi tahu di sistem kalau ada personel ganda itu gugur.
- Bahwa IBNU GOPUR ingin sekali masuk ke pekerjaan Candi-Prasung dari awal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saat IBNU GOPUR menceritakan kepada Saksi adanya sanggahan lelang paket Candi-Prasung, Saksi bertanya kok bisa ada sanggahan.
- Bawa Terus terang Saksi sering dimintai tolong oleh IBNU GOPUR untuk menghubungi orang-orang ULP, awalnya Saksi ke SANADJIHITU SANGADJI dan bertanya "Pak Sangadji ini betul ta ada sanggahan untuk lelang Prasung?", SANADJIHITU SANGADJI lalu bilang ke Saksi "*Pak Gopur dan Gagah agar saling ngobrol lah Ded*". GAGAH EKO WIBOWO yang dimaksud oleh SANADJIHITU SANGADJI itu adalah kontraktor yang mengajukan sanggah, sedangkan IBNU GOPUR adalah kontraktor yang mempunyai pekerjaan yang akan dimenangkan.
- Bawa Dalam pertemuan itu SANADJIHITU SANGADJI meminta agar IBNU GOPUR dan GAGAH EKO WIBOWO saling mengobrol. Setelah pertemuan itu SANADJIHITU SANGADJI buru-buru pergi ke Batu, akhirnya pertemuan itu selesai Saksi tidak tahu lagi dan pesan SANADJIHITU SANGADJI hanya saat itu hanya itu saja.
- Bawa Setelah pekerjaan itu siang/sore Saksi pergi ke TP4D karena ada pekerjaan Saksi yang dihentikan karena ada keramaian dari warga, nah ditempat itu IBNU GOPUR menelepon Saksi, bertanya "*posisi nang endi Ded?*", Saksi jawab "*Saya di mas Idham*", lalu IBNU GOPUR bertanya lagi "*Lha piye masalah sanggah?*", dan Saksi jawab "*Saya sudah sampaikan ke Sangadji pak, kalau memang Pak Gopur sama Gagah kalau bisa ngobrol aja*", lalu IBNU GOPUR mengatakan kalau GAGAH EKO WIBOWO caranya pakai uang. Kemudian Saksi mengatakan kalau memang seperti itu mending ngobrol saja.
- Bawa Beberapa hari kemudian Saksi menelepon IBNU GOPUR karena ketika Saksi dan anak istri sedang makan di Pizza Hut, Saksi melihat teman-teman ULP banyak masuk ke Happy Puppy termasuk BAYU SETOKHARISMA masuk bersama GAGAH EKO WIBOWO.
- Bawa Setelah pulang makan Saksi melihat GAGAH EKO WIBOWO ikut masuk ke Happy Puppy, lalu Saksi menelepon BAYU SETOKHARISMA bertanya mengapa GAGAH EKO WIBOWO masuk juga ke Happy Puppy. Akhirnya BAYU SETO KHARISMA berkata diminta *Re-tender* oleh GAGAH EKO WIBOWO, pertama mereka tidak mau ngomong semua setelah Saksi "*dhedes*" akhirnya dinyatakan "*wis keputusane kabeh ning Pak Judi Tetra*". Pak Judi Tetra yang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah JUDI TETRAHASTOTO yang merupakan PPK Pekerjaan pembangunan jalan Candi-Prasung.

- Bawa Beberapa hari sebelumnya Saksi ingat pernah dipesan oleh M TOTOK SUMEDI yang merupakan Ketua Gapeksindo meminta agar diketemukan dengan YUGO ADHI PRABOWO "Ded, Temokno aku mbek Yugo". M. TOTOK SUMEDI adalah satu grup dengan IBNU GOPUR karena alat-alat berat M TOTOK SUMEDI dipakai IBNU GOPUR semua. Saksi kemudian sering ditelepon terus-terusan oleh M TOTOK SUMEDI agar diketemukan dengan YUGO ADHI PRABOWO.
- Bawa Saat bermain PS Saksi kalah dan diminta traktir, karena Saksi terus-terusan ditekan oleh M TOTOK SUMEDI untuk mempertemukan dengan YUGO ADHI PRABOWO maka tanpa berfikir panjang Saksi meminta YUGO ADHI PRABOWO dan BAYU SETOKHARISMA ikut Saksi ke Boncafe PTC Surabaya.
- Bawa Saksi berangkat dengan Supir Saksi, YUGO ADHI PRABOWO dan BAYU SETOKHARISMA.
- Bawa Pertemuan Saksi di Boncafe karena sebelumnya Saksi sudah diberitahu tempat pertemuan itu di Boncafe oleh M TOTOK SUMEDI.
- Bawa Ketika masuk, BAYU SETOKHARISMA dan YUGO ADHI PRABOWO bertanya kok ada IBNU GOPU dan M TOTOK SUMEDI dan Saksi jawab "*wis ketepakan wis*", sampai disana Saksi ingat jam sebelas lebih sedikit.
- Bawa Yang dibicarakan di Boncafe saat itu adalah terkait sanggahan Candi-Prasung.
- Bawa Saksi tahu pada saat pertemuan itu IBNU GOPUR gusar dan selalu bertanya "*Yok opo gaweanku Candi Prasung iki yok opo?*" dan dijelaskan A, B, C dan D nya panjang lebar oleh BAYU SETOKHARISMA.
- Bawa Ketika mengajak BAYU SETOKHARISMA Saksi sudah paham BAYU SETOKHARISMA terkait Candi-Prasung karena pada saat Happy Puppy Saksi sudah mengetahui bagaimana hubungan BAYU SETO KHARISMA dengan GAGAH EKO WIBOWO yang meminta Re-tender.
- Bawa Saat itu IBNU GOPUR mendengar adzan dhuhu, karena saat itu mau kondangan maka IBNU GOPUR permisi untuk berangkat kondangan.
- Bawa Yang saksi tahu IBNU GOPUR dijelaskan oleh BAYU SETO KHARISMA terkait sanggahan Candi Prasung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat dimobil pulang, BAYU SETO KHARISMA dan YUGO ADHI PRABOWO marah kepada Saksi mengapa ditempat itu ada IBNU GIOPUR dan M TOTOK SUMEDI.
- Bahwa Pada hari Senen, ketika Saksi mau koordinasi terkait pekerjaan Saksi melihat diruangan JUDI TETRAHASTOTO ada pertemuan dengan Pokja dan YUGO ADHI PRABOWO. Saat Saksi mau masuk ke ruangan JUDI TETRAHASTOTO Saksi melihat ada temen-temen Pokja Candi Prasung yakni BAYU SETOKHARISMA, GAUSEPHINE, PUJIYANTO dan lain-lainnya lengkap. Lalu JUDI TETRAHASTOTO mengatakan "Sik mas entenono", sehingga akhirnya Saksi mengantri diruang tunggu, Saksi kemudian melihat GAGAH EKO WIBOWO datang langsung masuk dan karena Saksi duduk dikursi maka Saksi mendengar ada pergunjingan dengan nada tinggi.
- Bahwa karena ruang tunggu itu berada disampingnya persis maka Saksi dengar apa yang diomongkan yakni masalah sanggah dan rangkap personel itu, karena apabila yang dimasalahkan hanya personil itu bisa diganti lalu rame-rame. Selain itu Saksi juga mendengar ada omongan yang ngomong JUDI TETRAHASTOTO mengatakan "wis ta Mas Gagah ketemu Pak Gopur ae". Akhirnya Saksi menelepon IBNU GOPUR intinya disini ada Gagah yang membahas masalah sanggah, karena saat itu IBNU GOPUR baru saja bangun maka IBNU GOPUR bertanya lalu gimana dan Saksi jawab intinya GAGAH EKO WIBOWO minta tetep menang, tetapi apabila JUDI TETRAHASTOTO bilang ngalah maka GAGAH EKO WIBOWO akan mengalah, kalau JUDI TETRAHASTOTO yang lainnya maka GAGAH EKO WIBOWO juga tidak mau. Hal itu Saksi dengar dari suara yang ada diruangan JUDI TETRAHASTOTO.
- Bahwa Terkait kesepakatan bagi-bagi pekerjaan, Saksi malah mengetahuinya dari IBNU GOPUR yang menelepon Saksi beberapa hari berikutnya yang pokoknya urusan sanggah dengan GAGAH EKO WIBOWO sudah beres karena GAGAH EKO WIBOWO sudah diberi porsi 30% (tiga puluh persen) garapan pekerjaan jalan Candi-Prasung dan Saksi mengatakan "alhamdulillah kalau memang seperti itu".
- Bahwa Karena IBNU GOPUR sering-sering menelepon Saksi sebelum pertemuan di Bonafe maka Saksi pernah berkata seperti ini "wes gini ae pak saya punya saran..saya menyarankan saja supaya Pak Gopur lebih enak saya sarankan kan Pak Gopur juga sering ke Pak Bupati, ya Pak Gopur saja bilang ke Pak Bupati".

Hal 111 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyarankan agar IBNU GOPUR langsung ke Terdakwa SAIFUL ILAH karena IBNU GOPUR sering ke tempat Terdakwa SAIFUL ILAH.
- Bahwa Saksi tahu IBNU GOPUR dekat dengan Terdakwa SAIFUL ILAH.
- Bahwa Atas keterangan Saksi pada persidangan perkara IBNU GOPUR yang juga telah termuat dalam putusan pokoknya Saksi dan teman IBNU GOPUR tidak mau bentrok dalam satu paket, ada kesepakatan IBNU GOPUR, M TOTOK SUMEDI, IWAN SETIAWAN, PRIYATNO PRATIKNO dan Saksi sebagaimana percakapan telepon Saksi bertanya KBK milik IBNU GOPUR apakah mengikuti lelang Candi-Prasung sehingga Saksi tidak ikut maka Saksi menjelaskan bahwa antara Saksi dan teman-teman saling menjaga misal ada lelang banyak karena tiap lelang ada sekitar sepuluh paket maka ketika IBNU GOPUR menawar Candi-Prasung otomatis kita tidak akan menawar, ENTUK misal menawar dipaket apa maka Saksi tidak akan menawar dipaket itu dan apabila Saksi menawar dipaket ini maka temen-temen juga tidak akan menawar juga. Hal itu telah disepakati bersama supaya tidak saling bentrok antara teman.
- Bahwa Kesepakatan membagi pekerjaan itu di tahun 2019 itu saja karena saat itu Saksi mau berangkat haji dan Saksi diajak untuk tidak saling bentrok paket antara teman.
- Bahwa Saksi ingat pernah berbicara lewat telepon dengan IBNU GOPUR pada tanggal 22 Juli 2019 tentang sanggah sehari sebelum sanggah diajukan dimana IBNU GOPUR menelepon Saksi dan membicarakan tentang sanggahnya itu tentang e-mail masuk itu. Saksi diberitahu oleh IBNU GOPUR tentang adanya sanggah masuk dan kok bunyinya e-mail itu untuk re-tender.
- Bahwa Saksi membenarkan komunikasi antara Saksi (nomor handphone 628123111117) dengan IBNU GOPUR (nomor handphone 6281217657869) pada tanggal 22 Juli 2019 yakni voice_call_(incl._VoIP)_87249740_6281217657869_2019-07-22_12-36-26.wav :

Dari : 628123111117

Ke : 6281217657869

Tanggal : 22 Juli 2019

Hal 112 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waktu : 12:36:26

Durasi : 00:05:24 (durasi 00:00:03 s.d 00:03:02)

SUBJEK	PERCAKAPAN	ME
	Tut...tut...tut	OC
7869	Halo. Salamualaikum.	OC
1117	Walaikum salam Bah.	OC
7869	Yo Mas. Piye Mas?	OC
1117	Yang sidoarjo KBK dipakai Abah sendiri atau dipake orang lain?	OC
7869	Yang mana?	OC
1117	Yang Candi Prasung?	OC
7869	Saya sendiri.	OC
1117	O..ngoten alhamdulillah.	OC
7869	Piye Mas?	OC
1117	Sudah menang nggih?	OC
7869	Koyok e ngono, tapi ono sing nyanggah ora iki?	OC
1117	Gak ada kayak e	OC
7869	Jare arep ono sing nyanggah.	OC
1117	Sinten sing nyanggah?	OC
7869	Yo arek-arek iku paling.	OC
1117	Gentayu ta?	OC
7869	Nyanggaho yowis biasa nyanggah, wis tak kon njawab pemenang fatal orang-orang itu.	OC
1117	Hemm..Gentayu to Pak?	OC
7869	Yo Gentayu po piye ngono tapi koyoke gurung diluncurke, omang omong tok paling	OC
1117	Emm....gak Bah o jelas ketok. Pak Yudi kemarin juga ra mungkin arep nyanggah.	OC
7869	Heeh.. Gentayu kesalahane wis ketok.	OC
1117	Nggih.	OC
7869	Cahaya Indah yo wis ketok, kan ngono.	OC
1117	Nggih..ngih.	OC
7869	Wis gak mungkin.	OC
1117	Nggih.	OC
7869	Kalau nyanggah ya dijawab, kan ngono ae Mas.	OC
1117	Enggih Bah, cek angel dijawab maneh.	OC
7869	Iku nganu ya.. item e ono pancange barang yo kui yo?	OC
1117	Sheetpile Bah.	OC
7869	Sheetpile yo?	OC
1117	Nggih.	OC
7869	Plat ya?	OC
1117	Enggih.	OC
7869	Sampean nek ngeke i rego ning ngone Dinas sik apik ngono lho Pak Dedi ya?	OC
1117	Enggih.	OC
7869	Kene cik gak cilik-cilik nemen.	OC
1117	Kemarin buagus loh Bah itu.	OC
7869	Iyo ta?	OC
1117	Yang ini. Enggih.	OC

Hal 113 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7869	Oh ya.	OC
1117	Njenengan tingali. Sae kok.	OC
7869	Yo tak delok e.	OC
1117	Enggih.	OC
7869	Opo wong ku sing nawar sing gak apik kiro-kiro yo?	OC
1117	Ha..ha..ha..ha	OC
7869	Soale dike'i RAB e wis keri.	OC
1117	Bagus, analisa dua kali itu.	OC
7869	Ha a	OC
1117	Saya kan buat analisa kan beberapa sama Pak Yudi. Bagus-bagus.	OC
7869	Enggih..enggih iya Mas.	OC
1117	Cuma kemarin yang prodeo Pak Wabi niko.	OC
7869	Print no Pasung, RAB e prasung.	OC
1117	Enggih. Kemarin yang jadi evaluasi itu metode Bah.	OC
7869	Ha ah?	OC
1117	Metode nya itu yang paling, memang yang paling bagus itu punya nya Gentayu.	OC
7869	Gentayu.	OC
1117	Enggih, paling bagus.	OC
7869	Heeh.	OC
1117	Paling bagus punya Gentau kemarin.	OC
7869	Iyo. Lha nek bagus metode nek metode kan itungane masih banyak anu to?	OC
1117	Kan yang penting ada. Bukan..bukan..bukan dari sisi.	OC
7869	Bukan..kan namanya persepsi orang, cara lak macem-macem.	OC
1117	Enggih.	OC
7869	Lha nek Gentayu saiki wong personil e iku podo ambek ngone Rumah Sakit. Dek e wis menang ndek Rumah Sakit kan yo gak iso digawe, ngono ae.	OC
1117	O....ngoten.	OC
7869	Iyo to?	OC
1117	Enggih...nggih...nggih...nggih. Yo alhamdulillah Bah.	OC
7869	Kecuali nek kono gak anu, kan wis kita setting ya.	OC
1117	Enggih.	OC
7869	Yowis Mas Dedi, mudah-mudahan bisa anu lah nggih.	OC
1117	Amin. Nggih..nggih Bah.	OC
7869	Nuwun.	OC
1117	Nggih sami-sami Bah.	OC
7869	Nggih.	OC
1117	Mualaikum.	OC

Hal 114 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa itu adalah percakapan antara Saksi dengan IBNU GOPUR. Saksi memiliki 2 (dua) nomor handphone yakni yang belakangnya 1117 dan 6018.
- Bawa Terkait pembahasan analisa harga dengan JUDI TETRAHASTOTO yang Saksi ungkapkan dipercakapan telepon itu karena Saksi sempat protes karena UMR tidak pernah dimasukkan padahal di aturan Perpres dan Permen itu UMR harus masuk.
- Bawa Saksi tidak ikut lelang Candi-Prasung tetapi Saksi tahu lelang Candi-Prasung karena membantu IBNU GOPUR awalnya Saksi memang ikut tetapi begitu tahu IBNU GOPUR bilang ikut masuk Candi-Prasung maka Saksi akhirnya tidak jadi memasukkan penawaran.
- Bawa Saat melihat Bayu dan rekan Pokja lain dan GAGAH EKO WIBOWO ke Happy Puppy tetapi tidak melihat Pokja yang perempuan hanya yang laki-laki saja yang Saksi lihat, kalau untuk BAYU SETOKHARISMA Saksi lihat dari belakang karena kelihatan dari kepalanya.
- Bawa Saksi membenarkan percakapan antara dirinya (nomor handphone 8123111117) dengan IBNU GOPUR (nomor handphone 6281217657869) dalam hasil penyadapan (*intercept*) Voice_call_(incl._VoIP)_87552818_6281217657869_2019-07-25_17-07-29.wav yang diputarkan didepan persidangan :

Dari : 628123111117

Ke : 6281217657869

Tanggal : 25 Juli 2019

Waktu : 17:07:29

Durasi : 00:08:05

SUBJEK	PERCAKAPAN	ME
	Tut...tut...tut	0
7869	Halo	0
1117	Halo Pak Gopur.	0
7869	Salamualaikum.	0
1117	Salam.	0
7869	Rapat ta?	0
1117	Saya ditelepon mas Totok, kok gitu Pak? Saya barusan keluar dari mas Idham.	0
7869	Lha iyo, ni kan kok tak delok ndek ngone nganu iki lho. Ndek email e karisma kok	0

Hal 115 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	seakan-akan mau ada...apa..re-tender..ngono lho. Iki yo opo sih karepe wong wis kabeh. Lha saiki sing disampaikan kita awal iku lha wis bener seh ngone..ngone Gagah iku wis jelas tebel nganu ne kan ga iso.	0C
1117	Iyo..iyo..	0C
7869	Iki mau tak telpon Pak Bupati.	0C
1117	Betul. Sip.	0C
7869	Tak telpon. Iku ngene Pak Gopur, iku dimain no Pak Sek. Pak Sek tak telepon e, nek Pak sek ga ngatasi iku tak telepon ne dewe Sangaji, ngono iku mau wonge.	0C
1117	Saya tadi juga dari Pak Sangaji loh Pak.	0C
7869	Hoooh, terus?	0C
1117	Siang tadi sebelum Pak Sangaji ke Mbatu.	0C
7869	Hoooh.	0C
1117	Saya terus terang mbahas punya e Pak Gopur langsung.	0C
7869	Heem. Heem.	0C
1117	Ded, gini lho. Ded, bilang Pak Gopur segera ngajak ketemu Gagah , omong aja lah yak apa enak e bilang gitu.	0C
7869	Gak Ded. jadi itu permainan Ded, kemarin Gagah itu kan dengan Yusuf itu kan dia sampai bawa uang lima ratus kan?	0C
1117	Hoooh..hoooh	0C
7869	Lha kalau kita terus model-model gitu kan ini tambah kelihatan seperti apa, kan gitu kan ya. Maunya kan seperti itu koyok e.	0C
1117	Hoooh.	0C
7869	Kayaknya ada pitung-pitung gitu lho.	0C
1117	Hoooh.	0C
7869	Tapi kalau personelnya Gagah itu jelas dipakai disana kan, apapun yang terjadi kan ndak bisa menang di tempat lain ne.	0C
1117	Betul..betul.	0C
7869	Kan ngono. Lha itu supaya kita ga terkesan mengatur, harusnya Pokja kan dijawab itu, kan beres ngono loh.	0C
1117	Iyo.	0C
7869	Lha nek kita disarankan kon metung Gagah, ini kan nah maunya jelas enek objek masalah Gagah mbek Pak Sangaji seperti apa, arahe kan kesitu kan ngono kan itu.	0C
1117	Hoooh, ya saya paham itu.	0C
7869	Kita itu pemain Mas Dedi, dadi paham hal-hal seperti itu.	0C
1117	Iya, tadi saya paham juga.	0C
7869	Lha tapi secara jujur kan jelas yang disampaikan Mas Bayu iku kan nek wis bener seperti itu jawaben, kecuali nek..nek gak	0C

Hal 116 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ngono, memang hidup dimatikan seje maneh. Iki lho wis mati dengan sendirinya, permainan kita ketok ndak ada masalah. Kan gitu ya, harusnya ngono.	
1117	Ya..ya.	00
7869	Lha nek aku merunding kesana, berarti wis ketok iki diatur wong-wong iki. Kan ngono karepku iki.	00
1117	Iya.	00
7869	Cuma itu tadi kan enek..enek WA, cuma belum enek pernyataan ndek kono, terus pengumuman re-tender juga belum ada. Tapi kok sawangane kok ono email ngono gitu loh. Loh ki loh berarti sengaja nganu.	00
1117	Iya.	00
7869	Makane mau aku telpon Pak Bupati wae lah. Mas Idham kapan kae tak telepon wis oke, aku wis berjuang kok oke itu. Ngono.	00
1117	Iya, hari ini tadi juga bilang kok Pak.	00
7869	Heem. Iki mau tak telpon gak masuk-masuk, paling embuh jih nang ngendi. Karepku sesuk tak jak ngopi, kan kapan kan arep budal ya Mas Dedi.	00
1117	Oh iya kan lewat Pak Adi kan telepon tadi.	00
7869	Aku, Pak Adi tak telepon gek kapan.	00
1117	Lha Pak Adi telepon Mas Idham.	00
7869	Oh gitu.	00
1117	Mas Idham diajak Pak Gopur ngopi. Oh, udah beres kok itu, urusan kelas kau. Ini ada Pak Dedik juga, bilang Mas Idham.	00
7869	Oh gitu..heem.	00
1117	Iya. Cuma saya ke Pak Judi Pak bilang Mas Totok kapan hari itu, Pak Gopur masih tidur mungkin.	00
7869	Iya.	00
1117	Tak telpon jam sepuluhan kalau ga salah, Mas iki mas Pak Judi kok ngomong ngene sih mas?	00
7869	Yok opo ngomonge?	00
1117	Loh Ded, Mas Dedi iki sing ngawe penawaran sopo? Yo Pak Gopur Pak, saya bilang gitu.	00
7869	Heem.	00
1117	Lha yo, kok iki kok koyok ngene sih,nganu ne.	00
7869	Opone?	00
1117	Maksude sampean yok opo o. Maksud sampean yang apanya Pak? Iki lho penawarane kalah apik loh ambek Gagah. Pak, mohon maaf, kalau sudah..walaupun	00

Hal 117 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	su.. baik A, baik B, baik C kalau sudah cacat ya cacat saya bilang gitu.	
7869	Lho iya tho, wis jelas. Lha jelek iku mempengaruhi nganu opo gak. Pengaruhi masalah dokumen ne iso ga lengkap gugur opo gak kan gitu.	00
1117	Lha tadi saya juga bilang gitu.	00
7869	Tadi tak telpon, wis oke kok waktu iku Pak Judi tak telpon. Wis yowis beres iku ngono kok.	00
1117	Lha yang membuat ini pak, membuat saya curiga itu kemarin hari apa itu rabu, iya rabu malam itu. Gagah itu, oh selasa malem seh Pak. Saya telepon Mas Totok itu hari apa ya?	00
7869	Iya.	00
1117	Pak Gopur ke Ponorogo itu hari apa ya? Selasa apa rabu.	00
7869	Selasa.	00
1117	Saya itu selasa malem. Gagah itu ngajak teman-teman di HP itu, Sidoarjo.	00
7869	Heem.	00
1117	Lha itu yang laporan saya Mas Bayu.	00
7869	Heem.	00
1117	Mas Bayu laporan ke saya. Lha yo opo sam? Iki koyok opo?	00
7869	Maksud e ngajak ketemuan temen-temen ga termasuk Mas Bayu?	00
1117	Termasuk, ada didalam situ. Mas Bayu laporan saya gitu.	00
7869	Heem.	00
1117	Tiap kali, iki sam arek-arek dirusuhi dikongkon tender ulang, dikongkon tender ulang ambek.	00
7869	Gagah.	00
1117	Thewul bilang gitu.	00
7869	Heem.	00
1117	Lha kok iso? alasane ini..alasane ini..alasane ini.	00
7869	Heem.	00
1117	Karena ini munine ambigu. Ambigu yok opo? Saya bilang gitu, wong jelas-jelas sudah dua personilnya dikatakan dia sudah bekerja disana itu apa, berdasarkan kontrak apa berdasarkan penunjukan. Yo sampean sebagai ULP tunjukno langsung.	00
7869	Heem.	00
1117	Saya bilang gitu.	00
7869	Pengumuman pemenang iku lak berarti sudah dipakai di situ sesuai nama itu..kan gitu.	00

Hal 118 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 118



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1117	Iya.	0C
7869	Bukan berdasarkan kontrak.	0C
1117	Betul.	0C
7869	Kalau setelah kontrak, baru boleh diganti.	0C
1117	Ganti...ya.	0C
7869	Minimal sama atau lebih tinggi kan gitu.	0C
1117	Ya betul. Saya sudah sampaikan itu juga.	0C
7869	Tapi kebutuhan ini laku kebutuhan sekarang tho mas Dedi.	0C
1117	Betul, kebutuhan saat lelang.	0C
7869	Kebutuhan sekarang berarti laku yang mengikat sekarang.	0C
1117	Ya..ya..ya	0C
7869	Koyoke Gagah itu kan maine di arek-arek kan mungkin diucek-ucek duwuk. Kita pun sanggup. Kita sudah komitmen kok masalah duwit. Cuma permainane kan jadi..jadi gak baik. Maksud ku ben kita itu ngondisikan tapi gak patek krungu wong ngono lho.	0C
1117	Ya..ya.	0C
7869	Nah nek kita disuruh ngunding Gagah itu tujuane pasti akan nego duwit, kan gitu ya.	0C
1117	Betul.	0C
7869	Seperti yang dia lakukan. Lha duwit itu mungkin dijanjikan arek-arek, dijanjikan Pak Sangaji kan gitu.	0C
1117	Haah.	0C
7869	Makanya kita nek main nek ketok nemen kan tambah ga enak. Tatkala aku ngubungi dekne berarti dia tau iki ditoto wong iki. Itu sebagai senjata nek ono opo-opo ngono loh mas.	0C
1117	Iya..iya.	0C
7869	Makane, yos sementara tak biarkan.	0C
1117	Trus yang nganu lagi gini pak, Mas Bayu bilang saya mas iki tergantung keputusane Pak Judi. Loh kok iso? Karna Gagah takok ping loro trus Pak Yudi iki. Nek Pak Yudi ngomong aku kalah aku ngalah mas, tapi nek Pak Yudi ngomong liane ya aku jalan. Bilang gitu Gagah loh iku.	0C
7869	Pak Judi nek ngomong nang aku, wis aku. Tapi gak ruh saiki per..seperti apa kan gak ruh.	0C
1117	Iya.	0C
7869	Lha memang kalau memang Pak Bupati harus telepon Pak Judi ya tak kone nelpon ngono loh, gak popo.	0C
1117	Nek saya mending gitu Pak, mumpung belum terjadi.	0C
7869	Heem.	0C

Hal 119 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.319)

Halaman 119



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1117	Kan ini juga belum di Re.	OC
7869	Iki mau kan gini, dadi wis pak Bupati wis ngene iku sing dulinan ambek Pak Sek, tak telepone Pak Sek mene gak iso ngatasi tak telpone dewe wonge tak celuk e ngono. Yowis biar jalan dulu mas.	OC
1117	Ehm.. ya..ya..ya.	OC
7869	Heem. Heem. Iya Mas Dedi.	OC
1117	Iya, saya tak infokan kalau Pak Gopur sudah telpon W-1 gitu aja Pak.	OC
7869	Iya..iya..infok no.	OC
1117	Ya..ya..Pak.	OC
7869	Gak popo. Heem.	OC
1117	Nggih, suwun-suwan yuk.	OC
7869	Ya..ya.	OC
1117	Nggih.	OC

PERCAKAPAN SELESAI

- Bahwa Di percakapan tersebut Saksi mengatakan "terus terang saya mbahas punya e Pak Gopur langsung" karena terus terang IBNU GOPUR sebelumnya titip pesan kepada Saksi agar bicara ke SANADJIHITU SANGADJI. Olehkarenanya Saksi menemui beberapa orang, SANADJIHITU SANGADJI juga salah seorang yang Saksi temui.
- Bahwa Saat itu SANADJIHITU SANGADJI sebagai Kepala nya ULP (Kepala Bagian Pengadaan). Saat itu Saksi mengatakan bahwa "Pak Gopur sangat minat sekali untuk menang disitu".
- Bahwa Selain itu Saksi juga bertemu dengan JUDI TETRAHASTOTO, kalau saat itu tidak sengaja bertemu yang Saksi mengatakan membuat penawaran itu. Pertemuan itu jauh sebelum pertemuan dengan YUGO ADHI PRABOWO dan BAYU SETOKHARISMA di Boncafe.
- Bahwa Dalam pembicaraan tersebut Saksi mengatakan kepada IBNU GOPUR "*iki tergantung keputusane Pak Judi. Loh kok iso? Karna Gagah takok ping loro trus Pak Yudi iki. Nek Pak Yudi ngomong aku kalah aku ngalah mas, tapi nek Pak Yudi ngomong liane ya aku jalan*", karena Saksi menirukan apa yang dikatakan oleh BAYU SETOKHARISMA saat laporan kepada Saksi tentang hasil pertemuannya dengan GAGAH EKO WIBOWO di Happy Puppy.
- Bahwa Masalah "pitung-pitung" yang disampaikan oleh IBNU GOPUR dalam pembicaraan tersebut adalah masalah hitung-hitungan duit.
- Bahwa Masalah "permainan" dalam pembicaraan tersebut karena IBNU GOPUR sudah terkenal di Jawa Timur, Saksi mengetahuinya ketika awal-awal mensuplai pasir ke Batching Plant nya IBNU GOPUR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Dalam pembicaraan tersebut IBNU GOPUR benar mengatakan "*Kita pun sanggup. Kita sudah komitmen kok masalah duwit. Cuma permainane kan jadi..jadi gak baik. Maksud ku ben kita itu ngondisikan tapi gak patek krungu wong ngono lho*", maka Saksi paham "oh ternyata Pak Gopur maine ngene".
- Bawa W-1 dalam pembicaraan tersebut maksudnya adalah Bupati Sidoarjo.
- Bawa Pembicaraan dengan IBNU GOPUR tersebut adalah dua arah sehingga Saksi memahami pembicaraan IBNU GOPUR.
- Bawa Saksi tahuanya IBNU GOPUR ke Bupati dari mobilnya.
- Bawa Saksi apabila bertemu Bupati memberikan undangan itu biasanya siang hari.
- Bawa Pada tanggal 29 Juli 2019 Saksi bertemu dengan GAGAH EKO WIBOWO, JUDI TETRAHASTOTO, Pokja Candi-Prasung, YUGO ADHI WIBOWO yang materi pembicaraan yang Saksi dengar kemudian disampaikan kepada IBNU GOPUR.
- Bawa Saksi tidak tahu apakah kontak dengan Kasi Intel itu terkait fungsi TP4D nya, karena Saat itu hanya bertanya terkait permasalahan Saksi saja.
- Bawa Saksi membenarkan komunikasi antara dirinya (nomor handphone 8123111117) dengan IBNU GOPUR (nomor handphone 6281217657869) dalam hasil penyadapan (*intercept*) Voice_call_(incl._VoIP)_87842791_6281217657869_2019-07-29_11-5
5-02

Dari : 628123111117

Ke : 6281217657869

Tanggal : 29 Juli 2019

Waktu : 11:55:02

Durasi : 00:04:49 (pada durasi 00:00:002 sd 00:01:03)

SUBJEK	PERCAKAPAN	ME
	Tut...tut...tut	0
1117	Mualaikum Pak.	0
7869	Salam, Mas.	0
1117	Iya.	0
7869	Yo opo?	0
1117	Ini jadi gini Pak, keputusannya terakhir hari ini tadi, temen-temen ULP minta tolong antara Pak Gofur dan Gagah.	0
7869	He em.	0

Hal 121 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1117	Mohon maaf harus ketemu.	01
7869	Em..he em.	01
1117	Kalau alternatif kedua Re Pak.	01
7869	Waduh.	01
1117	Pak Yudi yang bilang seperti itu tadi.	01
7869	Yo gak popo..po dit..sebelum dek e berangkat gak popo ketemu, po engko sore po piye?	01
1117	Lha ini.	01
7869	He em.	01
1117	Tadi antara saya, Pak Yudi sama Yugo pun omong-omongan, sopo sik nemokno..sopo sik nemokno nah gitu.	01
7869	Ho oh.	01
1117	Pak Gofur bisa telepon Yugo langsung.	01
7869	Em..he em..he em.	01
1117	Iya biar nanti bahasanya, kalau Pak Gagah langsung ditemukan langsung, ada Pak Gofur mungkin dia merasa tadi sangat egois gak popo aku Ji iki aturan aku menang aku kok Ji, bilang gitu	01
7869	Lho lha iyo kan ngono ki sakjane kan repot seh. Koyok Pak Yudi sing teges langsung kan wis beres.	01
1117	Lha iya... Lha iya Pak kan wis beres, saya ketemu tadi lho Pak ini nya seperti ini sampean lho ngomonge ke Gagah kok mulai ngene Pak, tak gitukan saya tadi.	01
7869	He em..he em.	01

- Bahwa Dipercakapan saat itu awalnya menurut pendapat JUDI TETRAHASTOTO kalau personel rangkap itu tidak apa-apa.
- Bahwa Saat itu setelah pertemuan JUDI TETRAHASTOTO, GAGAH EKO WIBOWO dan Pokja Candi Prasung di tanggal 29 Juli 2019 selesai maka Saksi masuk dan ada omong-omongan IBNU GOPUR akan dipertemukan dengan GAGAH EKO WIBOWO, maka hal itu kemudian Saksi sampaikan kepada IBNU GOPUR melalui telepon itu.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah YOGO ADHI PRABOWO orang dekatnya JUDI TETRAHASTOTO.
- Bahwa Informasi terkait Candi Prasung ini Saksi peroleh sebagian dari YOGO ADHI PRABOWO dan sebagian juga dari BAYU SETOKHARISMA.
- Bahwa Setelah pertemuan di tanggal 29 Juli 2019 Saksi juga membicarakan tentang rencana pertemuan tanggal 30 Juli 2019, saat itu Saksi mengatakan kepada IBNU GOPUR agar telepon ke Terdakwa SAIFUL ILAH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi sering berkomunikasi dengan IBNU GOPUR terkait lelang Candi Prasung karena IBNU GOPUR meminta tolong maka Saksi menolongnya.
- Bawa Saksi membenarkan percakapan antara Saksi (nomor handphone 628123111117) dengan IBNU GOPUR (nomor handphone 6281217657869) sebagaimana isi percakapan hasil penyadapan (*intercept*)

voice_call_(incl._VoIP)_87888560_6281217657869_2019-07-29_23-4
9-15 yang diputarkan oleh Penuntut Umum dipersidangan yakni :

Dari : 628123111117

Ke : 6281217657869

Tanggal : 29 Juli 2019

Waktu : 23:49:15

Durasi : 00:03:25

SUBJEK	PERCAKAPAN	ME
7869	Ya Mas.	0C
1117	Pak.	0C
7869	Enggeh.	0C
1117	Ini tadi di mobil.	0C
7869	He eh.	0C
1117	Kita menemukan rumus-rumus yang insyaallah, lebih anu Pak, lebih yahud lagi.	0C
7869	He eh.	0C
1117	Jadi, Pak Yudi sama pokja.	0C
7869	He eh.	0C
1117	Semuanya dipanggil di depannya Pak Bupati.	0C
7869	Oh, he eh.	0C
1117	Nah, pokja nanti itu beberkan, menjelaskan ABC D E-nya, intinya ...	0C
7869	He eh.	0C
1117	Supaya tetep mempertahankan Pak Ghofur.	0C
7869	He eh, he eh,	0C
1117	He eh.	0C
7869	Berarti aku nang Bupati isuk-isuk?	0C
1117	Iya Pak, insya Allah begitu.	0C
7869	Loh la iya ndak, maksute iku, teko pak Yudi opo, opo, opo kita ngomong Pak Bupati sek, ben di celu'i, ngono?	0C
1117	Ke Pak Bupati dulu Pak.	0C
7869	Oh gitu.	0C

Hal 123 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 123



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1117	Sama Pak Bupati, nah setelah itu kan, Pak Ghofur kan sudah sowan kesana.	OC
7869	He eh.	OC
1117	Ee, otomatis langsung, biar minta tolong Pak Bupati untuk nelponkan Pak Yudi, terus.	OC
7869	He eh he eh.	OC
1117	Pokja yang bersangkutan.	OC
7869	He eh he eh.	OC
1117	Itu, itu tadi.	OC
7869	Ya gak opo-opo, Cuma.	OC
1117	Cara yang paling tepat Pak.	OC
7869	Pak Bupati koyo'e, nek isuk, koyo'e gurung nganu ya, rodo awan ya gak popo ya?.	OC
1117	Iya.	OC
7869	Yo pokok'e aku tak sowan sek, nang beliau ne lha, nang Pak Bupati ya.	OC
1117	Iya-iya.	OC
7869	He eh, to iki tak takok ajudan ne kiro-kiro besok acarane kemana ngono.	OC
1117	Haa, iya-iya.	OC
7869	He eh he eh.	OC
1117	Kalo malam gini malah Pak Bupati masih, masih terjaga.	OC
7869	He eh, tak takok ae anune.	OC
1117	Iya Pak.	OC
7869	Ah, beliau e piye.	OC
1117	Iya Pak, gitu Pak.	OC
7869	Iya Mas, enggeh enggeh.	OC
1117	Iya iya, mikum, ya	OC
7869	Mikum, halo Mas Mas.	OC
1117	Ya.	OC
7869	Iku sing nggone Gaga iku referensine koyo rijit iku neng nengdii sih referensinya rijit iku?	OC
1117	Bentar-bentar.	OC
7869	Lah iku lah anu to, pernah neng gone, kan kudu pernah ngerjakan rijit, tiga, tiga tahun nek gak salah, tiga paket tau piro ngono ya?	OC
1117	Udah tak tanyakan, <i>(Suara latar : Referensine)...</i>	OC
7869	He eh.	OC
1117	<i>(Suara latar : Gaga, sing rijit nang nangdi?)</i>	OC
7869	Pengalaman rijite nang ngendi.	OC
1117	<i>(Suara latar)</i> Male : Propinsi 1117 : Propinsi Male: Propinsi (suara tidak jelas) Provinsi Pak.	OC
7869	Propinsi sing endi enek rijite iku?	OC
1117	Lah iyo propinsi semua kan rata-rata jalannya aspal.	OC
7869	Aspal, he eh, kan perlu di cek ya, nek rijit iku	OC

Hal 124 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kan, sing akeh iku memang Mojokerto, akeh, Sidoarjo baru melok-melok.	
1117	Iyo.	OC
7869	Iku perlu dicari Mas rijite iku, kan disitu ada anu persyaratan, pengalaman rijit kan tidak hanya sekali, kalo gak salah	OC
1117	Betul.	OC
7869	Tiga kali opo tiga tahun, berturut-turut opo empat iku kan lali aku.	OC
1117	Iya	OC
7869	Termasuk personile.	OC
1117	Iyo.	OC
7869	Coba rijite di mana kan nanti tak, tak cari tahu saya, nek ndek Propinsi, ndek ndi se?	OC
1117	Iya, iya Pak, ini saya <i>loudspeaker</i> kok.	OC
7869	Iya iya, he eh, ya, minta tolong besok di anu nang sampeyan ya Mas Dedi, jadi kiro-kiro pake endi rijit iku ya.	OC
1117	Iya Pak.	OC
7869	Di situ yah.	OC
1117	Iya iya.	OC
7869	Enggeh, suwun suwun, besok tak nang Pak Bupati aku isuk.	OC
1117	Salam.	OC
7869	Enggeh.	OC

PERCAKAPAN SELESAI

- Bahwa Saksi juga membenarkan percakapan antara Saksi (nomor handphone 628123111117) dengan IBNU GOPUR (nomor handphone 6281217657869) sebagaimana isi percakapan hasil penyadapan (*intercept*)

voice_call_(incl._VoIP)_87889098_6281217657869_2019-07-29_00-0
0-52 yang diputarkan oleh Penuntut Umum dipersidangan yakni :

Dari : 6281217657869

Ke : 628123111117

Tanggal : 30 Juli 2019

Waktu : 00:00:52

Durasi : 00:01:48

SUBJEK	PERCAKAPAN	ME
	Tuuut	OC
1117	Halo. Iya, pak.	OC
7869	Besok pagi ke Madura.	OC
1117	Ke mana pak?	OC
7869	Pulang dulu Madura, ke Madura.	OC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1117	Oh, iya.	0C
7869	Pak Bupati engkok pulang dari Madura, (<i>suara tidak jelas</i>)	0C
1117	Berarti yang... apa enggak ke Pak Yudi dulu pak?	0C
7869	Ya, saya tak ke Pak Yudi dulu aja.	0C
1117	Iya.	0C
7869	Ngobrol berdua.	0C
1117	Iya.	0C
7869	Karena Pak Bupati ini besok ke Madura. Ngko iso paling nek mulih seko Madura. (<i>Suara tidak jelas</i>).	0C
1117	Tapi jangan bilang ke Pak Yudi pak, kalau mau sowan ke Pak Bupati. Nanti dikandhani Gagah.	0C
7869	(<i>Suara tidak jelas</i>). Makanya, kan gini (<i>suara tidak jelas</i>) insyaallah paling tadi kan paling sudah ditelpon kan? Sama Pak Bupati (<i>suara tidak jelas</i>).	0C
1117	Oh, iya, iya, iya, iya.	0C
7869	Nah nanti Pak Yudi tak jak'e ngomong seperti apa.	0C
1117	He e, h e, he e.	0C
7869	Lha kalau Gagah dikandhani pun kan nggak ada masalah sebetulnya. Cuma kan nek rombongan, terus ke Pak Bupati bersama kontraktor, Pokja, anu kan juga pelemahan to mas, sebetulnya. Jangan sampai ada orang tahu kan	0C
1117	Iya, iya, iya.	0C
7869	Kita harus menjaga. Saiki ki...	0C
1117	Betul.	0C
7869	Sing nginceng gak karu-karuan mas. KPK, anu kan yo wis nginceng-nginceng, gurung kenek to?	0C
1117	Iya, pak.	0C
7869	Ngono lho. Kita harus hati-hati.	0C
1117	Iya, pak.	0C
7869	Wis coba besok tak ke Pak Yudi dulu seperti apa ya.	0C
1117	Ya, ya, ya, ya.	0C
7869	Yo, wis nggih. Suwun.	0C
1117	Ya, pak. Makasih pak.	0C
7869	Iya.	0C
PERCAKAPAN SELESAI		

- Bawa Dalam percakapan itu Saksi mengatakan kalau malam Terdakwa SAIFUL ILAH masih terjaga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelum telepon yang kedua itu IBNU GOPUR telepon ajudan Terdakwa SAIFUL ILAH.
- Bahwa Keesokan harinya IBNU GOPUR menceritakan kepada Saksi bahwa Pokja telah dipanggil juga oleh JUDI TETRAHASTOTO ditanggal 30 Juli 2019.
- Bahwa Setelah pertemuan ditanggal 30 Juli 2019 tersebut, IBNU GOPUR menceritakan bahwa cara penyelesaiannya GAGAH EKO WIBOWO diberikan porsi pekerjaan sebesar 30% (tiga puluh persen). Intinya sudah ketemu "klop" trus gagah dikasih 30% (tiga puluh persen).
- Bahwa Pada tanggal 02 Agustus 2019 Saksi memang disuruh oleh M TOTOK SUMEDI untuk menjemput YUGO ADHI PRABOWO ke rumahnya, karena pesannya M TOTOK SUMEDI "susulen Yugo pok o rek, aku pengen ketemu Yugo, temokno aku mbek Yugo". Lalu Saksi ke rumah YUGO ADHI PRABOWO untuk menjemputnya tetapi saat itu YUGO ADHI PRABOWO tidak bisa karena mau mengantaristrinya.
- Bahwa Tanggal 01 Agustus 2019 adalah pertemuan antara IBNU GOPUR dengan GAGAH EKO WIBOWO, sehari sebelumnya tanggal 30 Juli 2019 ada pertemuan IBNU GOPUR, JUDI TETRAHASTOTO, Pokja Candi Prasung dan YUGO ADHI PRABOWO.
- Bahwa Saksi berangkat haji tanggal 05 Agustus 2019, sehingga tidak tahu setelah itu karena YUGO ADHI PRABOWO diundang walimahan tidak datang maka dikasih berkat saja.
- Bahwa Saksi tahu IBNU GOPUR berminat ikut lelang pekerjaan Pasar Porong waktu sebelum haji. Setelah haji Saksi pernah berkomunikasi dengan YANUAR SANTOSA, saat itu YANUAR SANTOSA mengakatan "yang Pasar Porong itu punya nya Mas Imam". Lalu selanjutnya IBNU GOPUR tetap masuk dan akhirnya yang menang IBNU GOPUR.
- Bahwa Saksi ingat betul tanggal sepuluh pulang Haji temen-temen telepon Saksi mengatakan mau klarifikasi.
- Bahwa Saksi membenarkan diberitahu oleh IBNU GOPUR sudah pendekatan dengan Terdakwa SAIFUL ILAH terkait Pasar Porong sebagaimana percakapan antara Saksi (nomor handphone 628123111117) dengan IBNU GOPUR (nomor handphone 6281217657869) tanggal 29 Agustus 2019 dalam hasil penyadapan (*intercept*)
Voice_call_(incl._VoIP)_91520269_6281217657869_2019-09-10_08-3
5-47.wav yang diputarkan oleh Penuntut Umum dipersidangan :

Hal 127 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari : 628123111117

Ke : 6281217657869

Tanggal : 10 September 2019

Waktu : 08:35:47

Durasi : 00:01:11

SUBJEK	PERCAKAPAN	ME
1117	(Suara latar: "Cup gelem")	00
7869	Halo.	00
1117	Assalamualaikum.	00
7869	Salam. Piye, Mas?	00
1117	Pak, ini temen-temen Pokja mau ke Mojokerto. Harus dikasih referensi.	00
7869	Iya, wis ra po-po.	00
1117	Yang pasar lho, Pak.	00
7869	Yo, he e.	00
1117	Ya, tak boleh nyerah dulu, Pak. Harus sampek entek-entekan wis o itu.	00
7869	Hmm. Lah po kok nyerah barang. Sampek entek-entekan opo?	00
1117	Lha...(tertawa). Lha wong nganu e, Pak. Sana bilange, "Wis iki pokoke nggone Pak Imam, nggone Pak Imam," gitu tok ae, Pak.	00
7869	He em, he em.	00
1117	Lha makane wis, "terusen" tak gitukan saya wis. Entekno iku. "Yo, Mas, tak du e terus," bilang gitu.	00
7869	Sing kono anu opo. Soale iki kan aku ngomong ama Pak Yanuar.	00
1117	Iya.	00
7869	Iku koyoke memang wis, wis anu Pak Bupati. Cuma aku, "Pak, saya juga bisa kesana." Kok ga dijawab. Ha a.	00
1117	Iya.	00
7869	Kongkon nang Mojokerto ga popo.	00
1117	Iyo, Pak. Masih tak du terus ini.	00
7869	He em. Iyo. He em	00
1117	Ya, Pak. Gitu, Pak.	00
7869	He em.	00
1117	Ya yuk, 'mualaikum.	00

PERCAKAPAN SELESAI

- Bahwa Saat mau ke lapangan terkait Pasar Porong YUGO ADHI PRABOWO menelepon Saksi mengatakan akan ke Mojokerto untuk verifikasi dokumen, lalu ditanya "ada pesen gak Pak Gopur bilang ke sampean?", Saksi jawab "ada", lalu Saksi menyampaikan perkataan IBNU GOPUR "Wis sampekno Yugo Ded, aku yo ngerti".

Hal 128 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 128



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi benar menyarankan IBNU GOPUR untuk menelepon Terdakwa SAIFUL ILAH, meskipun lelang ada di ULP namun karena sedikit-sedikit Saksi ditelepon IBNU GOPUR dan ditelepon itu IBNU GOPUR mengatakan “apa-apa ke Pak Bupati” sehingga dalam pikiran Saksi Terdakwa SAIFUL ILAH bisa mencari solusi/ memberikan saran kepada JUDI TETRAHASTOTO.
- Bahwa Maksud Saksi menyarankan IBNU GOPUR menguhubungi Terdakwa SAIFUL ILAH agar menelepon JUDI TETRAHASTOTO guna mempertahankan IBNU GPUR agar tetap menjadi pemenang.
- Bahwa Akhir dari penyelesaian sanggahan itu adalah IBNU GOPUR tetap yang menang karena ada personel yang dipakai bersama sehingga sanggahnya tidak berlanjut.
- Bahwa Gagah yang mau dikasih 30% (tiga puluh persen) adalah merupakan bagian dari penyelesaian sanggahan itu karena kalau tidak saling ketemu ya insyaalloha akan sanggah terus-terusan.
- Bahwa Karena ada pemberian 30% (tiga puluh persen) jatah pekerjaan maka sanggahnya tetap diterima oleh temen-temen Pokja namun di sanggah pertama itu sudah selesai karena ada penyelesaian antara IBNU GOPUR dengan GAGAH EKO WIBOWO seperti itu tadi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saran siapa IBNU GOPUR menemui GAGAH EKO WIBOWO dan memberikan 30% (tiga puluh persen) yang jelas saat itu ketemunya bertiga antara JUDI TETRAHASTOTO, GAGAH EKO WIBOWO dan IBNU GOPUR dan saat itu Saksi lalu diberitahu dan kemudian selesai sanggahnya.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah harus ketemu dahulu lalu diberikan jatah 30% (tiga puluh persen) apakah merupakan saran Terdakwa SAIFUL ILAH, yang Saksi tahu dihari itu diselesaikan juga antara JUDI TETRAHASTOTO, IBNU GOPUR sama GAGAH EKO WIBOWO. Saksi tidak tahu apakah hal itu melibatkan Terdakwa SAIFUL ILAH.
- Bahwa Saksi menyerangkan IBNU GOPUR ke Terdakwa karena IBNU GOPUR sering ke Terdakwa SAIFUL ILAH. Tiap kali IBNU GOPUR ke Sidoarjo pasti mengatakan “Ded, mangan pesenanmu wis tak pesenno”, kebetulan kesukaan Saksi adalah nilai team, tiap kali itu Saksi menanyakan “Sampean arep nang endi she Pak?”, dan dijawab oleh IBNU GOPUR “Dulin, nyambangi Bapak e”. Tiap kali Saksi diajak ngobrol IBNU GOPUR mengatakan “arep dulin nang Bapak”. Saat mengatakan itu ketika IBNU GOPUR main ke Sidoarjo seminggu sekali kadang dua minggu sekali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Setiap IBNU GOPUR datang ke Sidoarjo, M. TOTOK SUMEDI yang menelepon Saksi karena setiap IBNU GOPUR datang pasti mengajak temen-temennya untuk makan.
 - Bawa Tidak mesti setiap datang ke Sidoarjo IBNU GOPUR menelepon Saksi.
 - Bawa IBNU GOPU sering ke Pendopo adalah atas pemberitahuan IBNU GOPUR, namun Saksi pernah 2 (dua) kali melihat mobil IBNU GOPUR ke Pendopo.
 - Bawa Saksi tidak pernah melihat sendiri IBNU GOPUR berduaan dengan Terdakwa SAIFUL ILAH.
 - Bawa Saksi mendengar dari IBNU GOPUR bahwa dia dekat dengan Terdakwa SAIFUL ILAH karena kalimat itu sering dia ucapkan sehingga Saksi percaya.
 - Bawa IBNU GOPUR pemain proyek level Jawa.
 - Bawa Setahu Saksi, IBNU GOPUR mulai ikut proyek di Sidoarjo tahun 2018.
 - Bawa Pilkada Sidoarjo adalah tahun 2016 dan 2010.
 - Bawa Saksi sudah lama kenal dengan IBNU GOPUR sejak kecil, tetapi sempat karena IBNU GOPUR sudah melejit tidak mengambil pasir ke ayah Saksi maka tidak pernah ketemu lagi.
 - Bawa Mohon maaf IBNU GOPUR itu tidak pernah “sambat” yang Saksi tahu ketika makan lalu Saksi mau membayari, ditanya IBNU GOPUR “duwitmu wis akeh mbayari aku? Wis gak payu duwitmu” karena IBNU GOPUR dimanapun pasti bayarin makan.
 - Bawa IBNU GOPUR adalah orang dekat Terdakwa SAIFUL ILAH adalah tidak benar sama sekali.
 - Bawa Terdakwa SAIFUL ILAH mengetahui IBNU GOPUR dapat proyek baru kali ini, ketika ada masalah ini baru Terdakwa tahu IBNU GOPUR mendapat proyek.
6. Saksi **AHMAD ZAINI**, Memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.
- Bawa Saksi mengenal Terdakwa SAIFUL ILAH.
 - Bawa Saksi tidak ada hubungan keluarga Terdakwa SAIFUL ILAH.
 - Bawa Dalam suatu proyek mulai dari perencanaan anggaran sampai dengan pelaksanaan anggaran Saksi adalah Ketuanya. Setelah program kegiatan itu menjadi DIPA itu menjadi tanggungjawab tiap-tiap OPD maka Saksi selaku Sekretaris Daerah bertanggungjawab terhadap anggaran yang ada di Pemerintah Daerah.
 - Bawa PA nya Kepala Dinas, KPA adalah Sekretaris Dinas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terkait tender itu Saksi tidak ikut karena otonom di pihak ULP.
- Bahwa Sebelum telepon IBNU GOPUR, Saksi dihubungi untuk mendampingi Terdakwa SAIFUL ILAH karena ada tamu.
- Bahwa IBNU GOPUR memberitahu Saksi paket pekerjaan jalan Candi Prasung akan di re-tender.
- Bahwa Saksi mengetahui pemberian emas kepada Terdakwa SAIFUL ILAH Bupati Sidoarjo itu melebihi ketentuan pemberian yang diperkenankan, dengan harapan Terdakwa SAIFUL ILAH melaporkannya kepada KPK selain itu ada mekanisme pemberian orang lain/ gratifikasi itu dilaporkan melalui Inspektorat.
- Bahwa Saksi tahu memberikan emas seperti itu salah tetapi Saksi memberikannya karena kebiasaan.
- Bahwa Setiap proyek ada juga dibentuk Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan di tiap-tiap OPD yang SK nya ditandatangani oleh Kepala OPD.
- Bahwa Untuk pembangunan gedung 17 lantai yang Saksi terangkan ada di Dinas Cipta Karya, Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaanya juga dari Dinas Cipta Karya.
- Bahwa Saksi benar tandatangan Berita Acara Penerimaan Pekerjaan selaku Pengelola Barang.
- Bahwa Saksi menjabat selaku Sekda sejak tahun 2018 sd sekarang
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak menjabat sebagai Wakil Bupati Sidoarjo.
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Wakil Bupati sejak tahun 2000, saat itu Saksi masih menjabat sebagai staf di Bappeda Sidoarjo.
- Bahwa Saksi sering berkomunikasi dengan Terdakwa terkait pelaksanaan tugas.
- Bahwa Saat terdakwa mulai menjadi Bupati Sidorjo Saksi diangkat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana.
- Bahwa Tugas Saksi sebagai Sekda adalah memimpin dan mengkoordinir pelaksanaan tugas di perangkat daerah dan bagian.
- Bahwa Unit layanan pengadaan berada di struktur Sekretariat Daerah, dimana atasan dari ULP adalah Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang berada dibawah Asisten II membidangi perekonomian dan pembangunan yang bertanggungjawab kepada Saksi selaku Sekretaris Daerah.
- Bahwa Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah Kabupaten Sidoarjo saat itu adalah SANADJIHITU SANGADJI.
- Ketika Saksi menjabat sebagai Sekretaris Daerah, SANADJIHITU SANGADJI sudah duduk sebagai Kabag Pengadaan Barang dan Jasa.
- Bahwa Apabila suatu rencana kegiatan sudah menjadi DIPA maka Saksi akan mengevaluasi sejak di SIRUP sampai dengan

Hal 131 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 131



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairannya bisa dilakukan evaluasi 3 (tiga) bulan sekali atas proses pelelangan dan penyerapan dana di Triwulan I, II, III dan IV.

- Bahwa Laporan yang masuk kepada Saksi adalah progres paket lelang yang akan dilakukan evaluasi yakni berapa proyek yang sudah masuk dalam SIRUP, berapa yang sudah masuk pelelangan, berapa yang sudah selesai dan sebagainya.
- Bahwa Tidak ada laporan signifikan atas progres pekerjaan candi prasung kepada Sekretaris Daerah, yang Saksi maksud dengan signifikan adalah ada masalah atau tidak dalam laporan tersebut.
- Bahwa Saksi mendengar ada masalah sanggah di lelang paket Candi Prasung. Sanggah itu adalah masalah yang signifikan meskipun saat itu laporannya tidak secara tertulis.
- Bahwa Saksi mendengar masalah sanggah candi Prasung ketika IBNU GOPUR menelepon Terdakwa SAIFUL ILAH Bupati Sidoarjo.
- Bahwa Saat IBNU GOPUR menelepon Terdakwa SAIFUL ILAH Bupati Sidoarjo, Saksi mendengar IBNU GOPUR keberatan kalau paket pekerjaan jalan Candi Prasung akan dilelang ulang karena ada sanggahan dari lainnya sehingga Saksi meminta kepada IBNU GOPUR membuat keberatan itu secara tertulis.
- Bahwa Pada saat telepon IBNU GOPUR kepada Terdakwa SAIFUL ILAH Bupati Sidoarjo, Saksi berada di rumah dinas Bupati Sidoarjo. Kemudian waktu Saksi berada disitu, IBNU GOPUR menelepon ke handphone Terdakwa SAIFUL ILAH Bupati Sidoarjo.
- Bahwa Saat menerima telepon dari IBNU GOPUR, Saksi sudah kenal dengan IBNU GOPUR. Saksi mengenal IBNU GOPUR sudah sejak tahun 2017.
- Bahwa Saksi kenal dengan IBNU GOPUR setelah dikenalkan oleh Sekda yang lama pada saat pertemuan informal.
- Bahwa Ketika Saksi dikenalkan kepada IBNU GOPUR, saat itu IBNU GOPUR menyatakan ingin "masuk" ke Sidoarjo.
- Bahwa Saksi tahu bahwa IBNU GOPUR adalah rekanan.
- Bahwa Waktu Terdakwa SAIFUL ILAH menerima telepon dari IBNU GOPUR kemudian Terdakwa SAIFUL ILAH bicara dengan IBNU GOPUR maka setelah itu handphone Terdakwa SAIFUL ILAH diserahkan kepada Saksi dan IBNU GOPUR menceritakan keberatan atas adanya rencana re-tender.
- Bahwa Handphone yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan IBNU GOPUR tersebut adalah handphone Terdakwa SAIFUL ILAH Bupati Sidoarjo.
- Bahwa Saksi pernah melihat IBNU GOPUR main ke Pendopo Bupati Sidoarjo.

Hal 132 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3128)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa IBNU GOPUR keberatan kalau proyek tersebut di re-tender karena IBNU GOPUR sudah berada di posisi atas dan menang sehingga dirinya keberatan kalau dilakukan re-tender karena ada yang menyanggah. Orang yang menyanggah saat itu sesuai informasi adalah GAGAH EKO WIBOWO.
- Bawa Saksi mengetahui GAGAH EKO WIBOWO adalah rekanan karena pernah mengerjakan pembangunan rumah sakit sehingga Saksi sudah kenal dengan GAGAH EKO WIBOWO.
- Bawa Saksi sering bertemu dengan Terdakwa SAIFUL ILAH baik acara resmi atau non resmi, untuk keperluan yang tidak dinas biasanya bertemunya malam.
- Bawa Setiap tahun acara ulang Tahun Terdakwa SAIFUL ILAH Bupati Sidoarjo selalu dirayakan yang digelar di Pendopo belakang.
- Bawa Waktu itu Saksi diundang dan menunggu protokoler membacakan acaranya, waktu di tahun 2018 Saksi panggil protokol untuk memberikan tali asih.
- Bawa Saksi tidak tahu isi dari tali asih itu karena itu berasal dari urunan temen-temen Kepala Dinas yang dikoordinir biasanya Bu Widarsih dan Bu Feni, mereka adalah Kepala Dinas bukan protokol.
- Bawa Saksi hanya menyerahkan tali asih di tahun 2018 itu.
- Bawa Setiap tahun diadakan acara ulang tahun Bupati Sidoarjo dan selalu diberikan tali asih yang uangnya diperoleh dari urunan Kepala Dinas.
- Bawa Terkait kepegawaian dan untuk menduduki jabatan-jabatan yang kosong, jabatan Terdakwa SAIFUL ILLAH selaku PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian).
- Bawa Untuk mutasi dan pengisian jabatan Terdakwa SAIFUL ILLAH selaku PPK selalu diikutkan.
- Bawa Terkait Pansel, setelah Pansel melaporkan hasil seleksi 3 (tiga) besar kepada Terdakwa SAIFUL ILAH maka Terdakwa SAIFUL ILAH meminta waktu untuk wawancara dengan calon-calon kepala dinas tersebut.
- Bawa Pansel buka hanya terdiri dari Pemerintah Daerah saja tetapi dari Akademisi, sehingga hasil Pansel 3 (tiga) besar dilaporkan kepada Terdakwa SAIFUL ILLAH.
- Bawa Untuk Pansel ada honorarium. Untuk PPK tidak ada.
- Bawa Karena Terdakwa SAIFUL ILAH meminta waktu untuk wawancara calon kepala dinas maka Saksi kemudian agendakan dan waktunya malam. Waktu itu calon-calon Kepala Dinas yang sudah lulus Pansel ada 24 (dua puluh empat) orang untuk 8 (delapan) jabatan kosong. Hari pertama wawancara dengan Terdakwa SAIFUL

Hal 133 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ILAH berlangsung sampai subuh dan dihari kedua Bu Widarsih menyampaikan ke Saksi karena lama wawancaranya dan tidak ada honornya maka Bu Widarsih menyampaikan bagaimana kalau honor Saksi dan Bu Widarsih yang masing-masing sebesar Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) dikurangi untuk diberikan kepada Terdakwa SAIFUL ILAH masing-masing sebesar Rp7.500.000,00 (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) sehingga yang diberikan kepada Terdakwa SAIFUL ILAH adalah Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*).

- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah dinas Terdakwa SAIFUL ILAH.
- Bahwa Saksi juga pernah melihat IBNU GOPUR berkunjung ke rumah dinas tidak mesti waktunya, sore bisa dan malam bisa. Saat itu Saksi mengetahui IBNU GOPUR adalah rekanan/ kontraktor.
- Bahwa IBNU GOPUR datang ke rumah biasanya diatas magrib biasanya, kalau malam habis isya, Saksi melihatnya karena kebetulan Saksi ada disitu sehingga Saksi menjumpai IBNU GOPUR ada disitu.
- Bahwa Keluarga Terdakwa SAIFUL ILAH tinggal di Pucang Anom jalan Malik Ibrahim, jadi yang tinggal di Pendopo adalah Terdakwa SAIFUL ILAH. Selain itu ajudan yang mendampingi hari itu juga tinggal disitu dan baru pergantian dipagi harinya.
- Bahwa Selain IBNU GOPUR ada juga M. TOTOK SUMEDI yang terlihat selalu bersama IBNU GOPUR menghadap Terdakwa SAIFUL ILAH.
- Bahwa Saksi sebagai Sekda atasan yang paling tinggi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa Saksi berkomunikasi dengan SANADJI HITU SANGADJI terkait percepatan proyek, pencairan dananya selalu Saksi komunikasikan bahkan itu dilaporkan kepada Terdakwa SAIFUL ILAH Bupati Sidoarjo per 3 (tiga) bulan terkait.
- Bahwa Saksi memiliki interest terkait proyek-proyek yang dikerjakan.
- Bahwa Saksi mengawasi terkait dengan pencairan dananya karena karena setiap triwulan ada target pencairan dana, sehingga bagian pengadaan yang memaparkan terkait dengan proyek-proyek yang dilelang.
- Bahwa Ketika ada problem lelang di dinas maka Saksi menanyakan apakah problem yang dihadapi.
- Bahwa Saksi pernah juga dilapori peminatnya sepi sehingga akhirnya di tender ulang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi komunikasi dengan SANADJIHITU SANGADJI bisa dengan face to face atau bisa juga via telepon, namun yang lebih sering adalah menggunakan telepon biasa atau via aplikasi *whatsapp*.
- Bawa Dalam rangka pelaksanaan tugas Saksi berkomunikasi dengan SANADJIHITU SANGADJI.
- Bawa Saksi tidak tahu IBNU GOPUR mendukung Terdakwa SAIFUL ILAH secara politik.
- Bawa Saksi mengenal IMAM SUGIRI yang merupakan Ketua KADIN saat itu yang juga merupakan pengusaha dan pendukung politik Terdakwa SAIFUL ILAH, Saksi tahu hal itu karena Buku Terdakwa "Bloko Sutho" juga difasilitasi oleh IMAM SUGIRI.
- Bawa Pada saat IBNU GOPUR menelepon Terdakwa SAIFUL ILAH Bupati Sidoarjo Saksi ada di rumah dinas Bupati. Saat itu IBNU GOPUR bicara ditelepon dengan Terdakwa SAIFUL ILAH kebetulan pembicarannya mengenai lelang paket pekerjaan jalan Candi Prasung sampai mengarah ke IBNU GOPUR keberatan kalau pekerjaannya dilakukan re-tender. Lalu handphone diserahkan kepada Saksi.
- Bawa Terdakwa SAIFUL ILAH menyerahkan handphone kepada IBNU GOPUR agar Saksi menjelaskan kepada IBNU GOPUR.
- Bawa Sebelum telepon IBNU GOPUR Saksi memang dipanggil untuk menemui siapa, namun Saksi lupa siapa nama tamunya.
- Bawa Saksi lebih ingat ke telepon dari IBNU GOPUR dari pada tamu karena itu hal penting.
- Bawa Saksi memiliki nomor handphone 082240594774.
- Bawa Saat IBNU GOPUR berkomunikasi via telepon kepada Saksi adalah menggunakan telepon milik Terdakwa SAIFUL ILAH.
- Bawa Saksi membenarkan komunikasi antara Saksi (male 2), Terdakwa SAIFUL ILAH (nomor handphone 62811306687), dan IBNU GOPUR (nomor handphone 6281217657869) sebagaimana hasil penyadapan (*intercept*) tanggal 26 Juli 2019 yakni voice_call_(incl._VoIP)_87615273_6281217657869_2019-07-26_11-06-20.wav yang diputarkan oleh Penuntut Umum dipersidangan:

Dari : 62811306687

Ke : 6281217657869

Tanggal : 26 Juli 2019

Waktu : 11:06:20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Durasi : 00:01:46

SUBJEK	PERCAKAPAN	ME
	Tut...tut...tut	0C
7869	Assalamualaikum.	0C
6687	Walaikumsalam. Pak Gofur.	0C
7869	Dalem Pak, njih.	0C
6687	Pak Gofur itu...Pak Gofur itu yang re-tender itu Pak Gofur sudah menang ya..itu ya?	0C
7869	Sudah menang...sebetulnya sudah menang.	0C
6687	Iya.	0C
7869	Trus ada yang nyanggah..cuma ya belum di re-tender..cuma kok rencanane seakan-akan mau re-tender ngoten loh.	0C
6687	O ndak..jangan mau di re-tender.	0C
7869	Njih..njih.	0C
6687	Paket yang mana Pak.. itu Pak? Iki Iho ngomong a (male 2) : Pak Gofur	0C
7869	Dalem Pak.	0C
6687	Iki Pak Sek. (male 2) : Paket yang mana itu Pak Gofur?	0C
7869	Prasung..prasung.	0C
6687	(male 2) : Prasung?	0C
7869	Enggih...enggih.	0C
6687	(male 2) : yang nyanggah sapa?	0C
7869	Gagah itu kayaknya pak.	0C
6687	(male 2) : O..Gag..Gagah itu bagian gitu memang. Itu ada beberapa paket yang Gagah itu yang nyanggah.	0C
7869	Enggih.	0C
6687	(male 2) : kita.	0C
7869	Kalau yang itu sejak lama kan, sejak awal ke kita.	0C
6687	(male 2) : Ha a?	0C
7869	Cuma Gagah itu ada kelemahannya Pak Sek. Itu kan personilnya itu sama kan ndak boleh. Sudah menang disini personil e dipakai disitu kan ndak boleh.	0C
6687	(male 2) : Dipake paket yang lain oh..ya..ya.	0C
7869	Nggih..nggih..nggih.	0C
6687	(male 2) : coba di anu Pak, di anu Pak Gofur.	0C
7869	Njih.	0C
6687	(male 2) : Saya..Saya diminta tertulisnya, nanti tak anu..ya?	0C
7869	Nggih...nggih...nggih siap..nggih.	0C
6687	(male 2) : Pak Gofur..nggih..nggih.	0C
7869	Nggih..siap Pak.	0C
6687	(male 2) : Prasung ya?	0C
7869	Pak Sek	0C
6687	(male 2) : Yo..yo..ok	0C
7869	Nggih..nggih.	0C

Hal 136 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6687	(male 2) : ada yang bentrok, juga ada yang nganu Pak. Matur nuwun Gofur.	OC
7869	Nggih..nggih.	OC



ERCAKAPAN SELESAI


Bahwa Saksi juga kenal dengan GAGAH EKO WIBOWO yang pernah mengerjakan pekerjaan di RSUD Sidoarjo. Bahwa Saat pembicaraan itu Saksi meminta IBNU GOPUR memberikan secara tertulis kepada Saksi agar dapat memilah dan memilih kira-kira apakah "anu"nya masing-masing itu, padahal Saksi bisa saja meminta informasi dari Bagian Pengadaan namun Saksi meminta informasi langsung kepada IBNU GOPUR karena IBNU GOPUR dalam teleponnya menyatakan keberatan kalau dilakukan re-tender.

- Bahwa Saksi tidak pernah menitip salah satu kontraktor terkait lelang paket pekerjaan sebagaimana chat whatsapp yang SANADJIHITU SANGADJI teruskan kepada MUCHAMAD BAYU SETOKHARISMA yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Saksi benar pernah mengirimkan chat whatsapp kepada SANADJIHITU SANGADJI terkait proyek yang di rekom oleh Terdakwa SAIFUL ILAH:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa Saksi tidak menulis chat terhadap perusahaan lainnya kepada SANADJIHITU SANGADI selain perusahaan yang direkomendasi itu.
- Bahwa Maksud Saksi menulis rekomendasi dalam chat itu adalah supaya perusahaan itu ikut lelangnya.
- Bahwa Atas diputarkannya percakapan didepan persidangan antara IBNU GOPUR (nomor handphone 6281217657869) dengan Terdakwa SAIFUL ILAH (nomor handphone 62811306687) yang menyebutkan Saksi selaku Sekda Sidoarjo sehari sebelum Saksi dipanggil ke Pendopo oleh Terdakwa SAIFUL ILAH dan disambungkan teleponnya dengan IBNU GOPUR dalam hasil penyadapan (*intercept*) tanggal 25 Juli 2019 yakni voice_call_(incl._VoIP)_87552573_6281217657869_2019-07-25_17-04-10.wav :

Dari : 6281217657869

Ke : 62811306687

Tanggal : 25 Juli 2019

Waktu : 17:04:10

Hal 138 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Durasi : 00:01:20

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT
	Tut...tut...tut	00
7869	Assalamualaikum.	00
6687	Pak Gofur.	00
7869	Njih Pak.	00
6687	Malaikum. Wonten nopo Pak?	00
7869	Walaikumsalam. Pak.	00
6687	Dalem.	00
7869	Minta tolong.	00
6687	Yah.	00
7869	Itu kan paket Prasung itu pengumuman pemenang kan sudah ke saya Pak.	00
6687	Iya.	00
7869	Kok katanya mau Re-tender itu loh ada apa itu loh Pak Sangaji kalau.	00
6687	Siapa itu yang bikin Re? Sangaji ta?	00
7869	Telpon Pak Sangaji Pak, tulung Pak.	00
6687	Ngih niki Pak. Pak Sangaji dimain no Pak Sek Pak, ati ati Pak.	00
7869	O gitu.	00
6687	Iya, dimain no Pak Sek Pak.	00
7869	Mangkane sudah pengumuman kok tau-tau diumek-umek.	00
6687	Wis ngene ae, aku tak telpon Pak Sek. Pak sek tak kandanane yo to.	00
7869	Ngih..ngih..ngih.	00
6687	Yo to, wis dimenangno pak iki kok moro-moro ono Re...Re..opo Re?	00
7869	Mau...koyok rencana Re-tender gitu lho.	00
6687	Re-tender ya, nanti aku ngomong kok ono rencana Re-tender ada apa? Yowis.	00
7869	Nggih..ngih Pak.	00
6687	Tenag ae.	00
7869	Sing ngone Pak Gofur.	00
6687	Nanti Pak Sek tak telpone.	00
7869	Prasung.	00
6687	Engko nek Pak Sek gak iso, tak telpone dewe. Ngono ae Pak yo.	00
7869	Nggih..ngih Pak.	00
6687	Matur suwun.	00
7869	Matur suwun Pak Bupati	00
6687	Nggih suwun. Mualaikum.	00
7869	Salam	00

PERCAKAPAN SELESAI

Saksi kenal yang berbicara dalam percakapan tersebut adalah IBNU GOPUR dan Terdakwa SAIFUL ILAH.

- Bahwa Sebelum menghadap Terdakwa SAIFUL ILAH, Saksi ditelepon oleh Terdakwa SAIFUL ILAH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa SAIFUL ILAH keluar bersama IBNU GOPUR menggunakan mobil sendiri-sendiri.
- Bahwa Saksi pernah mengetahui Terdakwa SAIFUL ILAH malam-malam diatas jam sepuluh ketemu dengan IBNU GOPUR dan M TOTOK SUMEDI di rumah dinas karena Saksi masih ada di rumah dinas Bupati saat itu nonton film sampai pagi.
- Bahwa Saksi juga pernah malam-malam ke rumah dinas Terdakwa SAIFUL ILAH bersama pejabat pejabat Pemda dan pernah juga dengan Pak Oye dan Pak Sigit yang merupakan teman dekat Terdakwa SAIFUL ILAH. Pak Oye dan Pak Sigit merupakan swasta namun pekerjannya Saksi tidak tahu.
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta nama-nama pengusaha untuk dilaporkan kepada Bupati.
- Bahwa Saksi kenal dengan SUNARTI SETYANINGSIH Kepala Dinas PUBMSDA Sidoarjo.
- Bahwa Untuk pekerjaan jalan Candi-Prasung Saksi berkomunikasi dengan Dinas PUBMSDA terkait evaluasi proses pencairan yang awalnya dipaparkan oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
- Bahwa Saksi sering berkomunikasi dengan PPK JUDI TETRAHASTOTO mengenai proyek.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa proyek yang diperoleh IBNU GOPUR di tahun 2019.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengerjakan proyek wisma atlet, pasar porong maupun afv kali pucang, meskipun Saksi mengevaluasi proyek dilingkungan Pemkab Sidoarjo.
- Bahwa Tali asih yang diserahkan kepada Terdakwa SAIFUL ILAH Bupati Sidoarjo berasal dari urunan Kepala Dinas dan Kepala Badan yang disebut Kepala OPD.
- Bahwa Tali asih tersebut dalam wujud emas batangan.
- Bahwa Penyerahannya pada tahun 2018 dalam momen ulang tahun Terdakwa SAIFUL ILAH, yakni : berapa patungan dari kepala-kepala OPD Namun Saksi tidak tahu tersebut.
- Bahwa Terdakwa SAIFUL ILAH sudah 2 kali menjabat sebagai Wakil Bupati dan 2 kali menjabat sebagai Bupati Sidoarjo, dan Saksi baru menjabat sebagai Sekda tahun 2018 namun setiap tahun ada penyerahan tali-tali asih seperti itu kepada Terdakwa SAIFUL ILAH Bupati Sidoarjo.
- Bahwa Saksi juga mengetahui tali asih yang lainnya kepada Terdakwa SAIFUL ILAH berupa : 1 (satu) buah kotak/ box bermotif bunga yang berisi satu keping emas Logam Mulia seberat 50 gram No seri




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


C662270 beserta bukti pembelian dari PT Pegadaian tanggal 8 Agustus 2016.

- Bawa Bahasa "pemborong kita" dalam percakapan whatsapp SANADJIHITU SANGADJI kepada M BAYU SETOKHARISMA :



Saksi tidak tahu maksud
Sekda minta pemborong
meskipun Saksi
berkomunikasi c
SANADJIHITU SANGADJI I
Saksi tidak memiliki peml
dan tidak menjagokan siapa
dalam proses lelang.

Atas keterangan Saksi sebelumnya yang menyampaikan pokoknya tidak pernah meminta data rekanan kepada Bagian Pengadaan akhirnya Saksi mengakuinya pernah memintanya pada tanggal 21 September 2019 jam 10:18 Wib yakni :



Sebagaimana kemudian permintaan Saksi tersebut diteruskan oleh SANADJIHITU SANGADJI kepada M BAYU SETOKHARISMA ditanggal yang sama jam 10:40 Wib sehubungan rencana paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan pembangunan gedung Pemda 17 lantai apakah di Sidoarjo ada tidak pemberong yang sanggup.

- Bahwa Selain itu Saksi juga bertanya tentang rekanan DEDI EKO SUWANDI dan IMAM SUGIRI kepada SANADJIHITU SANGADJI.
- Bahwa Meskipun ada kata-kata SANADJIHITU SANGADJI "Pak Sekda minta pemberong kita" dalam chat whatsapp namun Saksi tidak pernah bermain-main proyek.
- Bahwa Terkait tali asih diluar Kepala OPD/ Kadis Saksi tidak tahu siapa yang urunan, Saksi juga tidak urunan.
- Bahwa Pada saat ultah Terdakwa SAIFUL ILAH Saksi tidak mengetahui siapa kontraktor yang hadir.
- Bahwa Acara ulang tahun itu berlangsung di Pendopo Belakang.
- Bahwa Secarik kertas rekomendasi yang berisi nama-nama CV tersebut berasal dari rumah dinas Bupati. Seingat Saksi ada orang yang ke Terdakwa SAIFUL ILAH Bupati Sidoarjo kemudian menyodorkan secarik kertas itu dan berminat ikut lelang di proyek itu. Orang itu adalah swasta yang bertemu kepada Terdakwa SAIFUL ILAH Bupati Sidoarjo, orang itu adalah swasta kontraktor.
- Bahwa Orang swasta kontraktor itu ijin kepada Terdakwa SAIFUL ILAH untuk mengikuti lelang untuk mendapat restu dan perhatian khusus yang sebelumnya dalam formal tidak diperlukan meminta ijin seperti itu namun Saksi benar forward/ teruskan catatan rekomendasi tersebut kepada SANADJIHITU SANGADJI Kepala Bagian ULP.
- Bahwa Saksi mendengar saat di rumah dinas Bupati, orang itu meminta ijin kepada Terdakwa SAIFUL ILAH untuk mengikuti lelang dengan paket-paket yang ada begitu semacam ijin/ restu.
- Bahwa Apabila orang swasta itu tidak menghadap kepada Terdakwa SAIFUL ILAH, Saksi tidak akan meneruskan catatan rekomendasi itu kepada ULP.
- Bahwa Dalam chat dengan SANADJIHITU SANGADJI Saksi tidak menuliskan itu rekomendasi dari si A (swasta) namun malah menuliskan Rekomendasi Bupati karena sudah atas sepenuhnya Terdakwa SAIFUL ILAH Bupati Sidoarjo.
- Bahwa Saksi ingat rekanan yang mengajukan nama-nama proyek itu adalah IMAM SUGIRI.
- Bahwa Dalam telepon antara Saksi dengan IBNU GOPUR, Saksi meminta agar IBNU GOPUR mengajukan permintaan secara tertulis namun saran Saksi agar IBNU GOPUR membuat sanggahan tertulis tidak dipenuhi oleh Saksi sampai dengan sekarang namun alasan tidak adanya permintaan tertulis itu Saksi tidak mengetahuinya.

Hal 142 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Setelah selesai pembicaraan antara Saksi dengan IBNU GOPUR tidak ada perintah dan arahan dari Terdakwa SAIFUL ILAH.
- Bawa Akhir dari penyelesaian sanggah tersebut Saksi tidak mengetahuinya.
- Bawa Pemberian tali asih tersebut tidak ada kaitanya dengan proyek-proyek di Sidoarjo.
- Bawa Pemberian tali asih itu sukarela dari kepala-kepala OPD tanpa diminta dan tidak ada hubungan dari proyek sama sekali.
- Bawa Saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme pemenangan IBNU GOPUR.
- Bawa Saksi mengetahui via telepon bahwa IBNU GOPUR merasa keberatan kalau dilakukan re-tender.
- Bawa Saksi belum sempat mengkonfirmasi kepada bawahan SANADJIHITU SANGADJI Kabag Pengadaan Barang dan Jasa.
- Bawa Apa yang Pokja lakukan tentang sanggahan tidak Saksi evaluasi.
- Bawa Rekomendasi Pak Bupati dimaksudkan agar perusahaan-perusahaan yang tertulis itu supaya ikut lelang.
- Bawa Catatan rekomendasi itu Saksi tidak mengetahui siapa yang menulisnya catatan-catatan itu, rekomendasi itu dinyatakan supaya ikut lelang.
- Bawa Rekomendasi itu setelah dibicarakan oleh Terdakwa SAIFUL ILAH kepada Saksi yang kemudian Saksi maknai sebagai rekomendasi.
- Bawa Saksi tidak tahu siapa yang menulis perusahaan-perusahaan dalam kertas tersebut namun sumbernya dari Terdakwa SAIFUL ILAH supaya ikut lelang.
- Bawa Saksi tidak mengetahui siapa yang menulis rekomendasi di kertas tersebut namun catatan itu ada di Terdakwa SAIFUL ILAH. Saat itu Saksi disampaikan oleh Terdakwa SAIFUL ILAH agar CV CV tersebut ikut lelang.
- Bawa Saksi mendapatkan catatan rekomendasi tersebut di rumah dinas, yang memberikannya kepada Saksi lupa.
- Bawa Teman-teman dekat Terdakwa SAIFUL ILAH yang Saksi sampaikan tidak ada hubungannya dengan sanggah IBNU GOPUR.
- Bawa Saksi adalah Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
- Bawa Ada juga istilah TP4D namun lupa apa kepanjangannya.
- Bawa Saksi melakukan evaluasi terhadap semua proses penganggaran dan pelaksanaan.
- Bawa Candi Prasung adalah salah satu proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, dimana Saksi selaku Sekda adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penanggungjawab apakah pekerjaan itu terlaksana dengan baik/tidak.

- Bawa Saksi tidak mengetahui apakah ada perintah Terdakwa SAIFUL ILAH untuk mengamankan proyek IBNU GOPUR.
- Bawa Perasaan Saksi ketika Saksi berbicara dengan IBNU GOPUR ditelepon bahwa Terdakwa SAIFUL ILAH ingin Saksi menjelaskan kepada IBNU GOPUR.
- Bawa Dalam pembicaraan itu Saksi benar bertanya siapa yang nyanggah dan Gagah memang begitu kebiasaannya (Gagah sing tukang nyanggah).
- Bawa Saksi kira tidak ada hubungan antara teleponnya IBNU GOPUR kepada Terdakwa SAIFUL ILAH kemudian diterimakan ke Saksi lalu kewenangan pokja berubah, tidak ada hubungannya menurut Saksi sebagai TAPD dan TP4D.
- Bawa Secara langsung Terdakwa SAIFUL ILAH memang tidak menyatakan kekhawatirannya terkait gagalnya pelelangan tersebut dan dananya tidak terserap, tetapi Saksi dan Terdakwa SAIFUL ILAH melakukan evaluasi secara berkala sehingga di Pendopo Saksi mengundang seluruh Kepala Dinas beserta Kabag Pengadaan dan Kepala BPKAD tentang progres pelaksanaan tender dan pencairan dananya yang sudah mendekati batas.
- Bawa Di lingkup OPD supaya pembangunan itu segera dinikmati oleh masyarakat, misal sebelum banjir datang proyek yang berkaitan dengan banjir seperti normaliasasi segera selesai, demikian juga untuk jalan sebelum musim hujan datang juga sudah selesai.
- Bawa Ketika Saksi dikenalkan IBNU GOPUR oleh Pak Joko Sekda lama saat itu pada tahun 2017 kaitanya dengan program beton jalan, kalau ada yang qualified membangun itu ya silahkan melalui proses yang ditentukan. Saat itu IBNU GOPUR ingin ikut tender dalam pekerjaan betonisasi jalan di Sidoarjo itu.
- Bawa Saksi tidak tahu IBNU GOPUR merupakan teman dekat Bupati yang menyumbang Pilkadanya.
- Bawa Saksi tidak tahu IMAM SUGIRI pegang proyek dimana.
- Bawa Saksi tidak tahu di paket lelang pekerjaan Pasar Porong IMAM SUGIRI ikut atau tidak.
- Bawa Saksi juga tidak mengetahui apakah IMAM SUGIRI menang lelang paket pekerjaan Pasar Porong atau tidak.
- Bawa Motivasi memberikan tali asih itu adalah sebagai anak dan orang tua, kebetulan hal itu sudah mulai sebelum-sebelumnya sehingga tradisi itu diteruskan sampai dengan sekarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi, Terdakwa SAIFUL ILAH tidak mengajukan keberatan.

7. Saksi **R. NOVIANTO KOESNO ADIPUTRO**, Memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa SAIFUL ILAH.
 - Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga Terdakwa SAIFUL ILAH.
 - Bahwa Selain IBNU GOPUR, yang masuk ke ruangan Terdakwa SAIFUL ILAH adalah Bu Ima dan Pak Ari Suryono yang lewat di meja ajudan.
 - Bahwa Tidak mungkin tas berisi uang itu dilempar karena untuk meletakkan dibawah meja orang itu harus masuk dan meletakkan dibawah meja.
 - Bahwa Saksi pengangkatan CPNS tahun 2010, pertama kali Saksi penempatan di Satpol PP kemudian menjadi ajudan.
 - Bahwa Pekerjaan Saksi sebagai ajudan adalah melayani pimpinan, menata acara termasuk surat-surat Bupati. Bupati Sidoarjo pada saat itu sudah Terdakwa SAIFUL ILAH.
 - Bahwa Dalam tugas ada 4 (empat) ajudan, Saksi bertugas 1 (satu) hari selama 24 (dua puluh empat) jam dan kemudian berganti shift kepada teman-teman Saksi begitu seterusnya.
 - Bahwa Saksi sering mengikuti Terdakwa SAIFUL ILAH saat kunjungan ke proyek-proyek menaiki sepeda motor thrill, kalau ke pasar-pasar menggunakan mobil dinas.
 - Bahwa Saat mendampingi Terdakwa SAIFUL ILAH sidak tidak pernah bertemu kontraktor/rekanan tetapi bertemu mandor, sedangkan bertemu pemilik proyeknya di lokasi proyek tidak pernah.
 - Bahwa Saksi pernah bertemu dengan IBNU GOPUR saat mendampingi Terdakwa SAIFUL ILAH pada peresmian bendungan kalimati di Tarik.
 - Bahwa IBNU GOPUR setahu saksi adalah kontraktor.
 - Bahwa Ketika Terdakwa SAIFUL ILAH ada dikantor lalu ada tamu tugas Saksi adalah membawakan dan mempersilahkan tamu tersebut baru Saksi keluar.
 - Bahwa Tamu-tamu yang bertemu Terdakwa SAIFUL ILAH dikantor adalah banyak ada pejabat dinas ada juga kontraktor.
 - Bahwa Saksi pernah juga melihat IBNU GOPUR menemui Terdakwa SAIFUL ILAH di rumah dinas saat Saksi menjalankan tugas piket. Ketika itu Saksi mengajudani Terdakwa SAIFUL ILAH dan kemudian IBNU GOPUR bertamu. Saat itu Saksi diberitahu oleh Pol PP "mas

Hal 145 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada tamu Pak Ibnu Gopur” lalu Saksi katakan “sebentar saya minta petunjuk Bapak dulu” kemudian Saksi memberitahukan Terdakwa SAIFUL ILAH bahwa IBNU GOPUR datang.

- Bahwa Saat IBNU GOPUR datang Saksi bertanya kepada IBNU GOPUR “ada janjian pak?”.
- Bahwa Pada tanggal 07 Januari 2020 Saksi mendampingi Terdakwa SAIFUL ILAH ada kerjaan di jenggolo musium bertemu wartawan-wartawan dan kemudia balik akrena ada pelantikan pejabat, setelah pelantikan Terdakwa SAIFUL ILAH geser ke ruang Pendopo tengah ada semacam rauang makan kalau rapat waktu itu kalau tidak salah ada Bu Ima Kepala Badan Aset minta tandatangan. Saat itu BUDIMAN langsung menghampiri Terdakwa SAIFUL ILAH dan Saksi dalam posisi duduk masih ngobrol-ngobrol dengan Bu Ima. Saat itu Saksi mendengar BUDIMAN berkata kepada Terdakwa SAIFUL ILAH “Bah, wonten tamu Pak Gopur”, dan dijawab oleh Terdakwa SAIFUL ILAH “yo ngko sek enteni diluk engko tak temoni di ruang kerja” lalu ketika Terdakwa SAIFUL ILAH beranjak ke ruang kerja maka Saksi mengikutnya dari belakang kemudian duduk di ruang ajudan, dimana antara ruang kerja dan ruang ajudan itu ada pintu dan Saksi duduk disitu. Setelah memberitahu hal itu lalu BUDIMAN pulang. Tidak berapa lama kemudian Ari datang bersama tiga tamu perempuan “matur” masalah dari Biro Travel dan Saksi berkata agar Ari menunggu Bu Ima selesai baru kemudian giliran dia lalu karena tidak sabar menunggu maka tamu itu kembali ke teras. Selanjutnya tidak berselang lama IBNU GOPUR datang, dan saat Bu Ima keluar dari ruang kerja maka IBNU GOPUR masuk menemui Terdakwa SAIFUL ILAH didalam sekitar 1 (satu) jam-an. Selanjutnya setelah IBNU GOPUR keluar menuju mushola baru ARI masuk ke dalam.
- Bahwa Saat itu ketika Saksi duduk diruangan ajudan kaki Saksi menendang tas rangsel hitam dibawah meja lalu Saksi foto tas tersebut dan Saksi kirimkan ke BUDIMAN “Bah opo iki, koyok e ngone Pak Gopur”. Ketika Saksi buka tas itu Saksi melihat isinya uang dan kemudian Saksi tutup lagi. Berselang sekitar setengah jam kemudian KPK datang.
- Bahwa Saksi yakin tas rangsel hitam berisi uang itu milik IBNU GOPUR karena sebelumnya BUDIMAN membisiki Saksi “iku nggowo titipan” sehingga Saksi yakin bahwa tas rangsel berisi uang itu dari IBNU GOPUR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Setelah BUDIMAN lapor ke dalam menemui Terdakwa SAIFUL ILAH, Saksi sempat berpapasan dengan BUDIMAN karena Saksi mengikuti Terdakwa SAIFUL ILAH dari belakang dan saat itu BUDIMAN mengatakan "wes tak lapor bapak, tamune Gopur gowo titipan paling".
- Bawa Saksi pernah memberikan keterangan dalam BAP didepan penyidik KPK dan keterangannya benar tidak ada paksaan, bujukan, dan rayuan dalam memberikan keterangan itu.
- Bawa Saksi membenarkan keterangannya dalam point 19 "Sdr. BUDIMAN selaku Protokoler mengikuti kami dan melaporkan kepada Sdr. SAIFUL ILAH bahwa Sdr. IBNU GOPUR akan menghadap. Kemudian Sdr. SAIFUL ILAH mengiyakan dan meminta Sdr. IBNU GOPUR untuk menunggu. Setelah itu Sdr. BUDIMAN membisiki saya bahwa Sdr. IBNU GOPUR datang membawa titipan".
- Bawa Setelah Saksi menendang tas dibawah meja kemudian tas itu Saksi buka isinya uang pecahan seratus ribu rupiah lalu Saksi foto dan Saksi kirimkan via whatsapp ke BUDIMAN :

Dalam percakapan via whatsapp tersebut Saksi bertanya ke BUDIMAN "tas iki (tas ini bagaimana), "Tas abah gofur" dan dijawab oleh BUDIMAN "atur noh duwit" (serahkan ke bapak, itu uang) dan "jarene duwit, coba buka en" (katanya coba dibuka).

- Bawa Saat penggeledahan benar diketemukan amplop-amplop berisi uang di ruangan Terdakwa SAIFUL ILAH yang telah diparaf oleh Terdakwa sendiri, Saksi hafal paraf Terdakwa SAIFUL ILAH.
- Bawa Saksi membenarkan amplop-amplop yang telah diparaf telah diterima Terdakwa SAIFUL ILAH sebagaimana hasil penggeledahan yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum :

BB No 142 :



BB No 157 :



Paraf-paraf dalam amplop tersebut adalah paraf Terdakwa SAIFUL ILAH.

Hal 147 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa IBNU GOPUR yang Saksi ketahui menemui Terdakwa SAIFUL ILAH didalam, namun siapa rombongannya diluar Saksi tidak mengetahui.
- Bahwa Ketika bertugas sebagai ajudan, Saksi selalu melekat dengan Terdakwa SAIFUL ILAH.
- Bahwa IBNU GOPUR sering menemui Terdakwa SAIFUL ILAH kadang siang.
- Bahwa Apabila IBNU GOPUR menemui Terdakwa SAIFUL ILAH Saksi tidak mendampingi Terdakwa SAIFUL ILAH karena mereka bertemu diruangan tersendiri.
- Bahwa Terdakwa SAIFUL ILAH juga pernah keluar bersama IBNU GOPUR, kalau mereka keluar Saksi tidak mendampingi karena tidak diajak,
- Bahwa Terdakwa SAIFUL ILAH juga pernah satu mobil dengan IBNU GOPUR, mobil yang dipergunakan adalah mobil IBNU GOPUR.
- Bahwa Terdakwa SAIFUL ILAH sering makan dengan IBNU GOPUR di Elmi.
- Bahwa Saksi tidak tahu jam berapa Terdakwa SAIFUL ILAH kalau keluar malam bersama IBNU GOPUR, karena apabila ditunggu jam tiga/jam empat belum datang maka Saksi tinggal pulang "wis mene ae".
- Bahwa Hobi Terdakwa SAIFUL ILAH adalah menyanyi.
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, IBNU GOPUR rumahnya di daerah Tarik, namun Saksi tidak pernah berkunjung kesana.
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui apa proyek yang dikerjakan oleh IBNU GOPUR dan tidak pernah menerima uang dari IBNU GOPUR.
- Bahwa Setiap pulang dinas Saksi diberikan uang oleh Terdakwa SAIFUL ILAH kadang Rp100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) dan kadang Rp50.000.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*), teman-teman ajudan yang lain juga diberikan seperti itu namun Saksi tidak mengetahui uangnya dari mana. Sopir juga diberikan uang seperti itu setiap kali menyupir Rp100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) atau Rp150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*) diluar gaji kantor.
- Bahwa Terdakwa SAIFUL ILAH kalau keluar bersama IBNU GOPUR tidak memakai mobil dinas tetapi memakai mobil IBNU GOPUR jenis Alphard hitam.
- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan Ibu Eni Bappeda terkait rencana keberangkatan Terdakwa SAIFUL ILAH sebagaimana chat whatsapp:




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waktu itu Saksi sampaikan ke Bu Eni Bappeda akalau Terdakwa SAIFUL ILAH diacara tersebut, dan jawab tiket nya sudah dibelikan oleh GOFUR.Itu acara tetapi yang membelikan tiket GOFUR.

- Bawa Selain itu Saksi juga membenarkan komunikasi antara dirinya dengan JIRI Satpol PP terkait kehadiran IBNU GOPUR yang sering berkunjung ke Terdakwa SAIFUL ILAH :



- Bawa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Nomor 21 :
*"Bawa selain pemberian sejumlah uang dari Sdr. IBNU GOPUR, saya tidak mengetahui pemberian dari rekanan lainnya untuk Sdr. SAIFUL ILAH. Saya mengetahui pemberian berupa hadiah seperti parcel, kiriman makanan dan minuman dari beberapa Perusahaan di Sidoarjo. Namun saya pernah beberapa kali menerima sejumlah uang yang ditujukan kepada Sdr. SAIFUL ILAH selaku Bupati Sidoarjo dari beberapa Kepala Dinas di Lingkungan Pemerintah Kab. Sidoarjo pada saat selesainya satu kegiatan dinas. Jumlah uang yang diberikan oleh beberapa kepala dinas tersebut berkisar antara 1 hingga 5 juta rupiah. Beberapa pemberian tersebut merupakan pemberian tidak resmi karena Sdr. SAIFUL ILAH tidak diminta untuk menandatangani sejumlah dokumen selayaknya pemberian resmi seperti honor dan lainnya. Beberapa pemberian yang saya ingat dan ketahui adalah dari:
1 Sdr. ARI SURYONO selaku Kepala Dinas Perizinan sekitar bulan september 2019 di Rumah Dinas Bupati Sidoarjo dalam bentuk map berisi amplop yang diberikan langsung kepada Bupati.
2 Sdr. JOKO SANTOSO selaku Kepada Badan Pendapatan Daerah bulan lupa tahun 2019 di Rumah Dinas Bupati Sidoarjo dalam bentuk map berisi amplop yang diberikan langsung kepada Bupati.
3 Kepala Dinas Tenaga Kerja Sdr. VENNY APRILIANDA dalam bentuk amplop kepada Bupati Sidoarjo pada saat pembukaan Expo*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Job Fair sekira bulan November tahun 2016 dan sekitar pertengahan bulan Juni-Juli pada tahun yang sama.

4 Kepala Dinas Pertanian Sdri HANDAYANI sekitar bulan September tahun 2015 dalam map berisi amplop. Kepala Dinas Tenaga Kerja Sdri. VENNY APRILIANDA dalam bentuk amplop kepada Bupati Sidoarjo pada saat pembukaan Expo Job Fair sekira bulan November tahun 2016 dan sekitar pertengahan bulan Juni-Juli pada tahun yang sama.

5 Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sdr. JOKO SUPRIADI biasanya antara bulan maret – april setiap tahun setelah habis membuka acara Karnaval / Acara pawai ulang tahun Sidoarjo yang diberikan di Rumah Dinas Bupati dalam bentuk map berisi amplop.

Dari kesemua pemberian tersebut saya tidak mengetahui berapa nominal uang yang berapa pada amplop tersebut, kemudian sepenuhnya saya masih ada pemberian lain yang diketahui oleh rekan-rekan ajukan yang lain yaitu Sdr. DENI KURNIAWAN, Sdr. TEGUH WINARTO, dan Sdr. MIFTAHUL FARDANA. Saya bisa mengetahuinya pada saat koordinasi (pergantian shift)". Saat itu uang-uang itu memang tidak ada tanda tangannya.

- Bahwa Saksi tahu dengan SANADJIHITU SANGADJI, SANADJIHITU SANGADJI ketika mau ekspose apa pernah ngeblock jadwal bertemu Terdakwa SAIFUL ILAH.
- Bahwa Selain itu SANADJIHITU SANGADJI sering menghadap Terdakwa SAIFUL ILAH.
- Bahwa Di percakapan whatsapp antara Saksi dengan BUDIMAN benar Saksilah yang lebih dahulu berkata kepada BUDIMAN "tas iki yo opo" (tas ini bagaimana), dan "Tas abah gofur" karena sebelumnya Saksi sudah dibisiki oleh BUDIMAN bahwa IBNU GOPUR datang membawa titipan sehingga ketika whatsapp pertanyaan Saksi diamini oleh BUDIMAN yang kemudian memberikan nomor kontak IBNU GOPUR.
- Bahwa Awalnya Saksi asumsi bahwa tas itu adalah milik IBNU GOPUR karena waktu itu IBNU GOPUR adalah satu-satunya pengusaha yang saat itu menghadap Terdakwa SAIFUL ILAH.
- Bahwa Saksi baru yakin tas itu milik IBNU GOPUR setelah Saksi meyakinkan diri melalui WA tersebut.
- Bahwa Saat itu Saksi yang WA BUDIMAN sehingga kemudian Saksi diberitahu BUDIMAN tas itu adalah milik IBNU GOPUR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu tas itu berisi uang karena Saksi sempat mengecek sendiri atas inisiatif sendiri dan baru Saksi lihat tas itu isinya uang.
- Bahwa Saat itu Saksi tidak tahu secara langsung IBNU GOPUR membawa tas dan baru tau tas itu disimpan disitu dan isinya uang dan cerita akan diserahkan kepada Terdakwa SAIFUL ILAH atas cerita dari BUDIMAN.
- Bahwa Selanjutnya Saksi menunggu perintah Terdakwa SAIFUL ILAH untuk menyerahkan tas tersebut dan kemudian KPK datang dan menemukan tas itu.
- Bahwa Menurut pendapat Saksi Terdakwa SAIFUL ILAH tidak tahu ada uang disitu.
- Bahwa Inti BAP no 21 Terdakwa SAIFUL ILAH juga menerima yang diluar kepentingan dinas.
- Bahwa Saksi tahu bahwa uang-uang itu diluar kepentingan dinas karena biasanya kalau honor resmi ada tandatangannya, tetapi waktu itu saat acara diberikan uang tanpa tanda terima sehingga bukan kepentingan dinas.
- Bahwa Setelah melihat tas IBNU GOPUR Saksi mengkonfirmasinya kepada BUDIMAN.
- Bahwa Jauh sebelum itu BUDIMAN tidak memberitahu Saksi bahwa nantinya ada IBNU GOPUR mau nyerahkan uang, namun ketika mau menghadap BUDIMAN baru memberitahu Saksi, IBNU GOPUR mau menghadap membawa titipan.
- Bahwa Ketika petugas KPK datang dan bertanya "Bapak dimana?", Saksi jawab "loh Bapak masih ada tamu", dan dikatakan "Bapak dimana?".
- Bahwa Ketika terjadi OTT uang itu ada dibawah meja Saksi.
- Bahwa Saat itu yang dilakukan OTT adalah terhadap tas hitam dari IBNU GOPUR.
- Bahwa Waktu itu petugas KPK sempat masuk ke ruangan terdakwa SAIFUL ILAH dan Terdakwa SAIFUL ILAH sempat kaget lalu menanyakan tas.
- Bahwa Saat itu tidak ada Saksi menandatangani Berita Acara Tangkap Tangan.
- Bahwa Selain IBNU GOPUR, saat itu ada tamu-tamu lain yang ingin bertemu dengan Terdakwa SAIFUL ILAH yakni JOKO SUPRIYADI, JOKO SANTOSO, wartawan Memorandum yang akan mengadakan sepeda sehat dan ARI SURYONO.
- Bahwa Untuk waktu durasi pertemuan IBNU GOPU adalah sekitar 30-45 menit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Ketika petugas KPK datang Saksi ada diruang tunggu pendopo, sedangkan BUDIMAN sudah pulang kerumah.
- Bawa SOP penerimaan titipan biasanya diterima Satpol PP dahulu, sedangkan waktu penerimaan tas berisi uang itu tidak melalui prosedur karena diantar langsung oleh BUDIMAN.
- Bawa IBNU GOPUR pernah sekali pergi berdua dengan Terdakwa SAIFUL ILAH ke Kalimati.
- Bawa Pertemuan Terdakwa SAIFUL ILAH dengan IBNU GOPUR hanya 5 menit sehingga yang dikatakan Saksi pertemuan terjadi 30-45 menit itu bohong karena banyak tamu yang mau bertemu Saksi.
- Bawa Terdakwa SAIFUL ILAH jarang bertemu dengan IBNU GOPUR. Di Kalimati Terdakwa SAIFUL ILAH datang sendiri dan tidak bersama-sama IBNU GOPUR. Itu adalah proyek APBN bukan proyek Pemda sehingga Terdakwa SAIFUL ILAH hanya datang sambutan/pidato atas pekerjaan yang dikerjakan oleh IBNU GOPUR. IBNU GOPUR bukan orang dekat Saksi kalau orang dekat seharusnya tahun 2016 mendapatkan proyek.
- Bawa Terdakwa SAIFUL ILAH akhir-akhir sering bertemu dengan IBNU GOPUTR karena ada rencana pembangunan Rumah Sakit Sidoarjo Barat sebab IBNU GOPUR akan mengerjakan RSU Sidoarjo Barat yang bersumber dari APBN juga.
- Bawa GOPUR datalama percakapan tentang tiket adalah IBNU GOPUR Banjarmasin bukan IBNU GOPUR Sidoarjo.

Atas tanggapan Terdakwa SAIFUL ILAH, Saksi tetap pada keterangannya.

8. Saksi **SANADJIHITU SANGADI**, Memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bawa Saksi mengenal Terdakwa SAIFUL ILAH.
 - Bawa Saksi tidak ada hubungan keluarga Terdakwa SAIFUL ILAH.
 - Bawa Waktu itu Saksi menghadap Terdakwa SAIFUL ILAH dengan membawa tas warna hitam, Saksi duduk lalu uang itu Saksi taruh dikursi samping Saksi. Lalu karena arahannya suruh letakkan didalam maka Saksi mengikuti Terdakwa SAIFUL ILAH dari belakang dengan Saksi membawa tas hitam. Waktu itu Terdakwa SAIFUL ILAH tanya "itu berapa?" dan Saksi menjawab "dua ratus Pak", waktu itu melewati ajudan TEGUH HADI WINARTO yang duduk menuju ke sebuah meja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa SAIFUL ILAH meminta Saksi untuk meletakkan tas itu lalu uang itu Saksi angkat dan letakkan.

- Bahwa Seharusnya ajudan TEGUH HADI WINARTO itu tau karena jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter.
- Bahwa Terdakwa SAIFUL ILAH mengatakan membutuhkan uang banyak, yang Saksi dengar untuk Deltras.
- Bahwa Pada tahun 2019 Saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Sidoarjo yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah AHMAD ZAINI melalui Asisten II.
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Pengadaan sejak tahun 2018 berdasarkan SK Bupati Sidoarjo. Saat itu Bupati Sidoarjo adalah Terdakwa SAIFUL ILAH.
- Bahwa Saksi sebagai Kabag Pengadaan Barang dan Jasa membawahi 3 (tiga) Kasubag yaitu Kasubag Pembinaan MUHAMMAD SOLICHAN, Kasubag Pelaksanaan Pengadaan RUDI DJATMIKO dan Kasubag LPSE DIAH PERMATASARI.
- Bahwa Sebagai Kabag Pengadaan Barang dan Jasa tupoksi Saksi adalah melaksanakan tugas dan fungsi organisasi, mengkoordinasikan 3 (tiga) kasubag tersebut, yaitu mengkoordinasikan pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa, mengkoordinasikan pengadaan barang dan jasa serta mengkoordinasikan LPSE nya sehingga koordinasi barang dan jasa berada dibawah koordinasi Saksi.
- Bahwa Lelang laporan kepada Saksi memberikan SPT untuk Pokja yang akan melaksanakan dan setelah SPT itu sudah menjadi ranahnya Pokja sehingga Saksi tidak bisa masuk ke ranah itu.
- Bahwa Dokumen pertama masuk melalui sistem lalu Saksi menetapkan Pokja nya, setelah Pokja ditetapkan maka Pokja mulai bekerja. Setelah selesai bekerja barulah hasilnya dilaporkan kepada Saksi dan kemudian suratnya disampaikan kepada PPK.
- Bahwa Saksi sebelumnya benar telah memberikan keterangan dihadapan penyidik KPK dan keterangan Saksi tersebut benar adanya dan tidak ada tekanan, pakasaan dan intimidasi sehingga keterangan tersebut murni Saksi berikan atas dasar pengetahuan, pengelihan dan pengalaman Saksi. Dalam pemeriksaan tersebut dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan yang setiap lembarnya setelah Saksi baca kemudian diparaf dan pada bagian akhirnya Saksi ditandatangani.
- Bahwa Apabila paketnya tender pasti melalui Pokja. Untuk paket-paket yang ditender sudah ada ketentuannya yakni untuk paket jasa konsultasi diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk paket fisik diatas Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) sehingga paket-paket tersebut ada dibawah koordinasi Saksi karena dilelang melalui Pokja ULP.

- Bahwa Ketika SPT sudah terbit maka Pokja itu yang berkoordinasi dengan PPK nya masing-masing.
- Bahwa Sebelum membuat SPT Saksi sudah mengetahui pekerjaan apa yang akan dilelang. Mengenai pekerjaan apa yang akan dilelang Saksi ketahui dari dokumen persiapan pengadaan yang dikirim PPK, dokumen persiapan pengadaan itu berisi rancangan kontrak, HPS dan KAK/RAB yang disampaikan melalui sistem kepada Saksi. Lalu Saksi mementukan terhadap proyek ini yang cocok adalah orang ini yang Saksi seuaikan dengan kemampuan mereka sehingga dari situlah kemudian Saksi membuat SPT nya.
- Bahwa Saksi tidak pernah sama sekali berkomunikasi dengan PPK dan Kepala Dinas nya.
- Bahwa Sekda pernah mengirim WA kepada Saksi yang berisi rekomendasi Bupati. Berdasarkan WA itu dituliskan oleh Sekda AHMAD ZAINI ada beberapa proyek yang merupakan rekomendasi dari Terdakwa SAIFUL ILAH.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa SAIFUL ILAH sejak ybs menjadi Wakil Bupati Sidoarjo.
- Bahwa Sebelum di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Saksi bertugas di Bapedda sebagai Kepala Bidang. Pada saat di Bappeda Saksi belum berkomunikasi dengan Terdakwa SAIFUL ILAH karena Saksi mulai berkomunikasi dengan Terdakwa SAIFUL ILAH ketika sudah menjadi Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa Yang Saksi komunikasikan dengan Terdakwa SAIFUL ILAH adalah tentang laporan-laporan pengadaan barang dan jasa, seperti biasanya Saksi harus melaporkan terkait progres pelelangan termasuk persiapan ekspose didepan semua OPD.
- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi langsung dengan Terdakwa SAIFUL ILAH secara langsung *face to face* di rumah dinas Bupati Sidoarjo sebelah barat Pendopo yakni di ruang kerja Terdakwa SAIFUL ILAH yang berada di rumah dinas. Saksi biasanya selalu menghadap Terdakwa SAIFUL ILAH disitu.
- Bahwa Saksi pernah menghadap Terdakwa SAIFUL ILAH di rumah dinas pernah pada jam kerja dan pernah juga diluar jam kerja. Menghadap yang diluar jam kerja kadang sore atau malam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Ketika Saksi menghadap Terdakwa SAIFUL ILAH tentu ada yang ingin Saksi bicarakan.
- Bawa Hubungan Saksi dengan Terdakwa SAIFUL ILAH adalah antara atasan dan bawahan.
- Bawa Ketika Saksi menghadap Terdakwa SAIFUL ILAH terkait dengan tugas dan fungsi Saksi di Bagian Pengadaan melaporkan progres kemajuan berapa paket yang sudah tercapai dan persiapan ekspose dengan semua OPD.
- Bawa Saksi kenal dengan anak Terdakwa yang bernama AMIR ASLICHIN (Mas IIN). Saksi juga pernah berkomunikasi dengan yang bersangkutan mendiskusikan masalah pembangunan di Sidoarjo dari saat Saksi masih di Bappeda.
- Bawa Saksi berkomunikasi dengan yang bersangkutan mendiskusikan masalah pembangunan di Sidoarjo meskipun AMIR ALSICHIN bukan merupakan bagian pengadaan barang dan jasa serta AMIR ALSICHIN bukan pegawai Pemda Sidoarjo.
- Bawa Saat itu AMIR ASLICHIN merupakan anggota DPRD Komisi C yang membidangi pembangunan.
- Bawa Tahun 2019 AMIR ASLICHIN menjadi anggota DPRD Propinsi, Saksi termasuk salah satu yang membantu yang bersangkutan untuk kampanye.
- Bawa Saat menjadi Kabag Pengadaan pun Saksi berkomunikasi dengan AMIR ASLICHIN.
- Bawa Ketika Saksi mengkampanyekan AMIR ASLICHIN di tahun 2019 atas perintah Terdakwa SAIFUL ILAH. Terdakwa pernah meminta bantuan Saksi dengan mengatakan "Pak Sangadji tolonglah nanti Mas Iin" dan Saksi jawab "siap Pak". Hubungan Saksi sangat dekat dengan Terdakwa SAIFUL ILAH dan itu Saksi lakukan atas dasar loyalitas sehingga apa yang diinstruksikan akan Saksi lakukan semampu Saksi.
- Bawa Promosi kampanye adalah diluar tupoksi Saksi sebagai Kabag Pengadaan.
- Bawa Kampanye Saksi untuk AMIR ASLICHIN dilakukan di bagian pengadaan meminta semua yang di bagian pengadaan memilihnya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa Di tahun 2019 banyak pekerjaan yang dilelang.
- Bahwa Sebelum Mei 2019 SUNARTI SETYANINGSIH yang saat itu adalah Sekretaris Dinas menjadi PLT Kepala Dinas PUBMSDA selanjutnya sejak Mei 2019 SUNARTI SETYANINGSIH sudah definitif sebagai Kepala Dinas PUBMSDA.
- Bahwa Panggilan SUNARTI SETYANINGSIH adalah Bu Ning/ Bu Naning.
- Bahwa Kabag Pengadaan adalah eselon III a, Sekretaris Dinas juga eselon III a sedangkan Kepala Dinas eselon lib. Kabid di Dinas PU adalah eselon IIIB.
- Bahwa Saksi kenal IBNU GOPUR sejak awal 2019. Tahun 2018 Saksi belum mengenal IBNU GOPUR. Saksi kenal IBNU GOPUR sejak awal 2019 ketika Saksi mulai berhubungan dengan IBNU GOPUR.
- Bahwa IBNU GOPUR adalah kontraktor bidang fisik.
- Bahwa Saksi juga mengenal M TOTOK SUMEDI sama dengan IBNU GOPUR karena mereka memperkenalkan diri di kantor Saksi pada awal tahun 2019 sekitar bulan Januari dan Februari ketika menghadap Saksi.
- Bahwa Tidak ada kontraktor yang akrab dengan Saksi.
- Bahwa Saksi juga kenal dengan DEDY EKO SUWANDI.
- Bahwa Saksi tahu IMAM SUGIRI dan pernah berkomunikasi.
- Bahwa Saksi tahu dengan YUSUF kontraktor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga kenal dengan PRIYANTO PRATIKNO alias ENTHUK.
- Bahwa Saksi mengetahui kontraktor tersebut kelompok karena sering jalan bareng seperti IBNU GOPUR, M TOTOK SUMEDI dan ENTHUK.
- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan YUGO ADHI PRABOWO, OKI ALIANSYAH dan BAYU SETOKHARISMA yang merupakan Pokja.
- Bahwa Untuk laporan bagian pengadaan yang akan Saksi laporan ke Terdakwa SAIFUL ILAH Saksi bagi ke teman-teman sehingga YUGO ADHI PRABOWO Saksi serah tugas untuk merekap :



Saksi tahu DEDY EKO SUWANDI, M TOTOK SUMEDI, ENTHUK merupakan kelompok dari IBNU GOPUR.

- Bahwa Di tahun 2019 IBNU GOPUR mendapatkan 4 pekerjaan yakni Pembangunan Jalan Candi Prasung, Pasar Porong, Wisma Atlet dan Afv Kalipucang. M TOTOK SUMEDI juga mendapatkan proyek di tahun 2019.
- Bahwa Setelah ada pertemuan-pertemuan dengan IBNU GOPUR lalu memberikan uang baru ketahuan proyek-proyek yang dimenangkannya.
- Bahwa Untuk lelang paket jalan candi prasung Saksi menunjuk Pokjanya yakni BAYU SETOKHARISMA, PUJIYANTO, GAUSEPHINE dan 2 (dua) orang diluar kelompoknya yakni ENI INDRA LESMANA dan EKO WAHYUDI karena nilainya besar sehingga jumlahnya 5 (lima) orang. Untuk lelang paket Pasar Porong juga ditunjuk BAYU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETOKHARISMA, PUJIYANTO, GAUSEPHINE dan 2 (dua) orang diluar kelompoknya sebagai Pokja yakni DIDIK dan AN AGUS.

- Bawa Lelang paket Wisma Atlet Saksi menujuk Pokja yakni PURWANTO, SUDARSONO, FUAD, MORRYS dan DWI SANTOSO.
- Bawa Sedangkan lelang paket Afv Kalipucang Pokja yang Saksi tunjuk adalah MASRONI, NAJIBULLOH dan EKA
- Bawa Untuk penunjukan langsung maka mekanismenya ada di dinas yang bersangkutan.
- Bawa PPK jalan Candi Prasung adalah JUDI TETRAHASTOTO Dinas PUBMSDA.
- Bawa PPK proyek Wisma Atlet dan Pasar Poring adalah YANUAR SANTOSA Dinas P2CKTR.
- Bawa PPK proyek Afv Kali Pucang adalah BAMBANG TJATUR MIARSO.
- Bawa Atas diputarkannya percakapan didepan persidangan antara IBNU GOPUR (nomor handphone 6281217657869) dengan Terdakwa SAIFUL ILAH (nomor handphone 62811306687) yang menyebutkan Saksi dan Sekda Sidoarjo ada diduga main proyek oleh Terdakwa SAIFUL ILAH dalam hasil penyadapan (*intercept*) tanggal 25 Juli 2019 yakni

voice_call_(incl._VoIP)_87552573_6281217657869_2019-07-25_17-0

4-10.wav :

Dari : 6281217657869

Ke : 62811306687

Tanggal : 25 Juli 2019

Waktu : 17:04:10

Durasi : 00:01:20

SUBJEK	PERCAKAPAN	MEN
	Tut...tut...tut	00
7869	Assalamualaikum.	00
6687	Pak Gofur.	00
7869	Njih Pak.	00
6687	Malaikum. Wonten nopo Pak?	00
7869	Walaikumsalam. Pak.	00
6687	Dalem.	00
7869	Minta tolong.	00
6687	Yah.	00
7869	Itu kan paket Prasung itu pengumuman pemenang kan sudah ke saya Pak.	00
6687	Iya.	00

Hal 158 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 158



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7869	Kok katanya mau Re-tender itu loh ada apa itu loh Pak Sangaji kalau.	00:
6687	Siapa itu yang bikin Re? Sangaji ta?	00:
7869	Telpon Pak Sangaji Pak, tulung Pak.	00:
6687	Nghih niki Pak. Pak Sangaji dimain no Pak Sek Pak, ati ati Pak.	00:
7869	O gitu.	00:
6687	Iya, dimain no Pak Sek Pak.	00:
7869	Mangkane sudah pengumuman kok tau-tau diumek-umek.	00:
6687	Wis ngene ae, aku tak telpon Pak Sek. Pak sek tak kandanane yo to.	00:
7869	Nghih..nghih..nghih.	00:
6687	Yo to, wis dimenangno pak iki kok moro-moro ono Re...Re...opo Re?	00:
7869	Mau...koyok rencana Re-tender gitu lho.	00:
6687	Re-tender ya, nanti aku ngomong kok ono rencana Re-tender ada apa? Yowis.	00:
7869	Nggih..ngih Pak.	00:
6687	Tenag ae.	00:
7869	Sing ngone Pak Gofur.	00:
6687	Nanti Pak Sek tak telpone.	00:
7869	Prasung.	00:
6687	Engko nek Pak Sek gak iso, tak telpone dewe. Ngononae Pak yo.	00:
7869	Nggih..ngih Pak.	00:
6687	Matur suwun.	00:
7869	Matur suwun Pak Bupati	00:
6687	Nggih suwun. Mualaikum.	00:
7869	Salam	00:

PERCAKAPAN SELESAI

Saksi kenal yang berbicara dalam percakapan tersebut adalah IBNU GOPUR dan Terdakwa SAIFUL ILAH

- Bahwa Saksi tidak pernah main proyek dengan Sekda.
- Bahwa Pada paket lelang jalan Candi Prasung pernah dilaporkan kepada Saksi bahwa ada sanggah. Yang menyanggah adalah GAGAH EKO WIBOWO PT Gentau Cakra Wibowo meskipun didalam dokumen sanggah GAGAH EKO WIBOWO bukan direkturnya namun yang Saksi tahu GAGAH EKO WIBOWO merupakan representasi dari PT Gentayu Cakra Wibowo.
- Bahwa Ketika dilapori ada sanggah itu maka Saksi perintahkan agar Pokja berkoordinasi dengan PPK JUDI TETRAHASTOTO karena mungkin ada materi teknis pekerjaan.
- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan DEDY EKO SUWANDI, waktu itu benar DEDI EKO SUWANDI datang ke ruangan Saksi sebelum Saksi berangkat ke Batu mengantar undangan tasyakuran naik haji. Selain berbicara tentang tasyakuran DEDI EKO SUWANDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga menyampaikan di lelang candi prasung ada sanggahan, Cuma Saksi tidak melayani banyak karena Saksi fikir proporsinya DEDY EKO SUWANDI.

- Bawa Atas diputarkannya komunikasi antara Saksi (nomor handphone 628123111117) dengan IBNU GOPUR (nomor handphone 6281217657869) pada tanggal 25 Juli 2019 yang didalamnya memuat materi pertemuan antara Saksi dan DEDY EKO SUWANDI sebagaimana hasil penyadapan (*intercept*) yakni Voice_call_(incl._VoIP)_87552818_6281217657869_2019-07-25_17-07-29.wav :

Dari : 628123111117

Ke : 6281217657869

Tanggal : 25 Juli 2019

Waktu : 17:07:29

Durasi : 00:08:05

SUBJEK	PERCAKAPAN	ME
	Tut...tut...tut	00
7869	Halo	00
1117	Halo Pak Gopur.	00
7869	Salamualaikum.	00
1117	Salam.	00
7869	Rapat ta?	00
1117	Saya ditelepon mas Totok, kok gitu Pak? Saya barusan keluar dari mas Idham.	00
7869	Lha iyo, ni kan kok tak delok ndek ngone nganu iki lho. Ndek email e karisma kok seakan-akan mau ada...apa..re-tender..ngono lho. Iki yo opo sih karepe wong wis kabeh. Lha saiki sing disampaikan kita awal iku lha wis bener seh ngone..ngone Gagah iku wis jelas tebel nganu ne kan ga iso.	00
1117	Iyo..iyo..	00
7869	Iki mau tak telpon Pak Bupati.	00
1117	Betul. Sip.	00
7869	Tak telpon. Iku ngene Pak Gopur, iku dimain no Pak Sek. Pak Sek tak telepon e, nek Pak sek ga ngatasi iku tak telepon ne dewe Sangaji, ngono iku mau wonge.	00
1117	Saya tadi juga dari Pak Sangaji loh Pak.	00
7869	Hooh, terus?	00
1117	Siang tadi sebelum Pak Sangaji ke Mbatu.	00

Hal 160 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 160



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7869	Hooh.	0C
1117	Saya terus terang mbahas punya e Pak Gopur langsung.	0C
7869	Heem. Heem.	0C
1117	Ded, gini lho. Ded, bilang Pak Gopur segera ngajak ketemu Gagah, omong aja lah yak apa enak e bilang gitu.	0C
7869	Gak Ded. jadi itu permainan Ded, kemarin Gagah itu kan dengan Yusuf itu kan dia sampai bawa uang lima ratus kan?	0C
1117	Hooh..hooh	0C
7869	Lha kalau kita terus model-model gitu kan ini tambah kelihatan seperti apa, kan gitu kan ya. Maunya kan seperti itu koyok e.	0C
1117	Hooh.	0C
7869	Kayaknya ada pitung-pitung gitu lho.	0C
1117	Hooh.	0C
7869	Tapi kalau personelnya Gagah itu jelas dipakai disana kan, apapun yang terjadi kan ndak bisa menang ditempat lain ne.	0C
1117	Betul..betul.	0C
7869	Kan ngono. Lha itu supaya kita ga terkesan mengatur, harusnya Pokja kan dijawab itu, kan beres ngono loh.	0C
1117	Iyo.	0C
7869	Lha nek kita disarankan kon metung Gagah, ini kan nah maunya jelas enek objek masalah Gagah mbek Pak Sangaji seperti apa, arane kan kesitu kan ngono kan itu.	0C
1117	Hooh, ya saya paham itu.	0C
7869	Kita itu pemain Mas Dedi, dadi paham hal-hal seperti itu.	0C
1117	Iya, tadi saya paham juga.	0C
7869	Iha tapi secara jujur kan jelas yang disampaikan Mas Bayu iku kan nek wis bener seperti itu jawaben, kecuali nek..nek gak ngono, memang hidup dimatikan seje maneh. Iki lho wis mati dengan sendirinya, permainan kita ketok ndak ada masalah. Kan gitu ya, harusnya ngono.	0C
1117	Ya..ya.	0C
7869	Lha nek aku merunding kesana, berarti wis ketok iki diatur wong-wong iki. Kan ngono karepku iki.	0C
1117	Iya.	0C
7869	Cuma itu tadi kan enek..enek WA, cuma belum enek pernyataan ndek kono, terus pengumuman re-tender juga belum ada. Tapi kok sawangane kok ono email ngono gitu loh. Loh ki loh berarti sengaja nganu.	0C

Hal 161 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1117	Iya.	0C
7869	Makane mau aku telpon Pak Bupati wae lah. Mas Idham kapan kae tak telepon wis oke, aku wis berjuang kok oke itu. Ngono.	0C
1117	Iya, hari ini tadi juga bilang kok Pak.	0C
7869	Heem. Iki mau tak telpon gak masuk-masuk, paling embuh jih nang ngendi. Karepku sesuk tak jak ngopi, kan kapan kan arep budal ya Mas Dedi.	0C
1117	Oh iya kan lewat Pak Adi kan telepon tadi.	0C
7869	Aku, Pak Adi tak telepon gek kapan.	0C
1117	Lha Pak Adi telepon Mas Idham.	0C
7869	Oh gitu.	0C
1117	Mas Idham diajak Pak Gopur ngopi. Oh, udah beres kok itu, urusan kelas kau. Ini ada Pak Dedik juga, bilang Mas Idham.	0C
7869	Oh gitu..heem.	0C
1117	Iya. Cuma saya ke Pak Judi Pak bilang Mas Totok kapan hari itu, Pak Gopur masih tidur mungkin.	0C
7869	Iya.	0C
1117	Tak telpon jam sepuluhan kalau ga salah, Mas iki mas Pak Judi kok ngomong ngene sih mas?	0C
7869	Yok opo ngomonge?	0C
1117	Loh Ded, Mas Dedi iki sing ngawe penawaran sopo? Yo Pak Gopur Pak, saya bilang gitu.	0C
7869	Heem.	0C
1117	Lha yo, kok iki kok moyok ngene sih, nganu ne.	0C
7869	Opone?	0C
1117	Maksude sampean yok opo o. Maksud sampean yang apanya Pak? Iki lho penawarane kalah apik loh ambek Gagah. Pak, mohon maaf, kalau sudah..walaupun su.. baik A, baik B, baik C kalau sudah cacat ya cacat saya bilang gitu.	0C
7869	Lho iya tho, wis jelas. Lha jelek iku mempengaruhi nganu opo gak. Pengaruhi masalah dokumen ne iso ga lengkap gugur opo gak kan gitu.	0C
1117	Lha tadi saya juga bilang gitu.	0C
7869	Tadi tak telpon, wis oke kok waktu iku Pak Judi tak telpon. Wis yowis beres iku ngono kok.	0C
1117	Lha yang membuat ini pak, membuat saya curiga itu kemarin hari apa itu rabu, iya rabu malam itu. Gagah itu, oh selasa malem seh Pak. Saya telepon Mas Totok itu hari apa ya?	0C
7869	Iya.	0C
1117	Pak Gopur ke Ponorogo itu hari apa ya? Selasa apa rabu.	0C

Hal 162 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7869	Selasa.	00
1117	Saya itu selasa malem. Gagah itu ngajak teman-teman di HP itu, Sidoarjo.	00
7869	Heem.	00
1117	Lha itu yang laporan saya Mas Bayu.	00
7869	Heem.	00
1117	Mas Bayu laporan ke saya. Lha yo opo sam? Iki koyok opo?	00
7869	Maksud e ngajak ketemuan temen-temen ga termasuk Mas Bayu?	00
1117	Termasuk, ada didalam situ. Mas Bayu laporan saya gitu.	00
7869	Heem.	00
1117	Tiap kali, iki sam arek-arek dirusuhi dikongkon tender ulang, dikongkon tender ulang ambek..	00
7869	Gagah.	00
1117	Thewul bilang gitu.	00
7869	Heem.	00
1117	Lha kok iso? alasane ini..alasane ini..alasane ini.	00
7869	Heem.	00
1117	Karena ini munine ambigu. Ambigu yok opo? Saya bilang gitu, wong jelas-jelas sudah dua personilnya dikatakan dia sudah bekerja disana itu apa, berdasarkan kontrak apa berdasarkan penunjukan. Yo sampean sebagai ULP tunjukno langsung.	00
7869	Heem.	00
1117	Saya bilang gitu.	00
7869	Pengumuman pemenang iku lak berarti sudah dipakai di situ sesuai nama itu..kan gitu.	00
1117	Iya.	00
7869	Bukan berdasarkan kontrak.	00
1117	Betul.	00
7869	Kalau setelah kontrak, baru boleh diganti.	00
1117	Ganti...ya.	00
7869	Minimal sama atau lebih tinggi kan gitu.	00
1117	Ya betul. Saya sudah sampaikan itu juga.	00
7869	Tapi kebutuhan ini lak kebutuhan sekarang tho mas Dedi.	00
1117	Betul, kebutuhan saat lelang.	00
7869	Kebutuhan sekarang berarti lak yang mengikat sekarang.	00
1117	Ya..ya..ya	00
7869	Koyoke Gagah itu kan maine di arek-arek kan mungkin diucek-ucek duwik. Kita pun sanggup. Kita sudah komitmen kok masalah duwit. Cuma permainane kan jadi..jadi gak baik. Maksud ku ben kita itu ngondisikan tapi gak patek krung wong ngono lho.	00
1117	Ya..ya.	00

Hal 163 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 163



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7869	Nah nek kita disuruh ngunding Gagah itu tujuane pasti akan nego duwit, kan gitu ya.	OC
1117	Betul.	OC
7869	Seperti yang dia lakukan. Lha duwit itu mungkin dijanjikan arek-arek, dijanjikan Pak Sangaji kan gitu.	OC
1117	Haah.	OC
7869	Makanya kita nek main nek ketok nemen kan tambah ga enak. Tatkala aku ngubungi dekne berarti dia tau iki ditoto wong iki. Itu sebagai senjata nek ono opo-opo ngono loh mas.	OC
1117	Iya..iya.	OC
7869	Makane, yos sementara tak biarkan.	OC
1117	Trus yang nganu lagi gini pak, Mas Bayu bilang saya mas iki tergantung keputusane Pak Judi. Loh kok iso? Karna Gagah takok ping loro trus Pak Yudi iki. Nek Pak Yudi ngomong aku kalah aku ngalah mas, tapi nek Pak Yudi ngomong liane ya aku jalan. Bilang gitu Gagah loh iku.	OC
7869	Pak Judi nek ngomong nang aku, wis aku. Tapi gak ruh saiki per..seperti apa kan gak ruh.	OC
1117	Iya.	OC
7869	Lha memang kalau memang Pak Bupati harus telepon Pak Judi ya tak kone nelpon ngono loh, gak popo.	OC
1117	Nek saya mending gitu Pak, mumpung belum terjadi.	OC
7869	Heem.	OC
1117	Kan ini juga belum di Re.	OC
7869	Iki mau kan gini, dadi wis pak Bupati wis ngene iku sing dulinan ambek Pak Sek, tak telepone Pak Sek mene gak iso ngatasi tak telpone dewe wonge tak celuk e ngono. Yowis biar jalan dulu mas.	OC
1117	Ehm.. ya..ya..ya.	OC
7869	Heem. Heem. Iya Mas Dedi.	OC
1117	Iya, saya tak infokan kalau Pak Gopur sudah telpon W-1 gitu aja Pak.	OC
7869	Iya..iya..infok no.	OC
1117	Ya..ya..Pak.	OC
7869	Gak popo. Heem.	OC
1117	Nggih, suwun-suwun yuk.	OC
7869	Ya..ya.	OC
1117	Nggih.	OC

PERCAKAPAN SELESAI

Benar waktu itu DEDY EKO SUWANDI menghadap Saksi untuk mengantarkan undangan tasyakuran haji sebelum Saksi berangkat ke Batu dan sempat membahas sanggar proyek IBNU GOPUR. Namun

Hal 164 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 164



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak paham maksud DEDY EKO SUWANDI mengatakan Saksi menyarankan agar IBNU GOPUR bertemu GAGAH EKO WIBOWO.

- Bahwa Terdakwa SAIFUL ILAH tidak menelpon Saksi untuk menghadap karena perintah untuk menghadap biasanya disampaikan oleh ajudannya.
- Bahwa Terkait candi prasung Saksi pernah menerima dari IBNU GOPUR namun Saksi tidak tahu ada kaitannya.
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu Terdakwa SAIFUL ILAH untuk membahas masalah Candi Prasung dan Saksi tidak tahu siapa yang membahas Candi Prasung dengan Terdakwa SAIFUL ILAH.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membahas candi prasung langsung dengan M TOTOK SUMEDI.
- Bahwa Atas diputarkannya percakapan antara M TOTOK SUMEDI (nomor handphone 6285330279493) dengan IBNU GOPUR (nomor handphone 6281217657869) pada tanggal 07 Agustus 2019 yang didalamnya memuat materi pembicaraan antara Saksi dengan M TOTOK SUMEDI dalam hasil penyadapan (*intercept*) voice_call_(incl._VoIP)_88613457_6281217657869_2019-08-07_11-4 1-48.wav :

Dari : 6281217657869

Ke : 6285330279493

Tanggal : 07 Agustus 2019

Waktu : 11:41:48

Durasi : 00:01:54 (pada menit ke 00:02:20 sd 00:04:19)

SUBJEK	PERCAKAPAN	ME
7869	Paket kae diumumno Seloso wingi jare..Seloso iki mau ya....	00
9493	Iyo..yo..wingi aku yo ditelepon ambek Sangaji.	00
7869	Bayu mau telepon aku.	00
9493	Sangaji.	00
7869	Telpon Sangaji yo opo?	00
9493	Ditelpon Sangaji ngomong.	00
7869	Ha...a..	00
9493	Pak Totok..sahabatnya sudah ketemu Pak Gop..Pak..sopo..Pak Bupati ta? Sahabat siapa? Aku yo ngono Lik? Ha.	00
7869	Yo opo?	00
9493	Sahabat siapa? Aku yo ngomong ngono. Haha..	00
7869	He..trus?	00
9493	Teman dekat sampean itu lho..	00
7869	Heem.	00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9493	Bos besar..Sopo Pak?	OC
7869	Heem.	OC
9493	Pak Gofur.Lho..lapo ke Pak Bupati ada apa?	OC
7869	Ha ah.	OC
9493	Kan sudah SPPBJ. Woalah lek nang Pak Bupati bolak balik pak.	OC
7869	Hem.	OC
9493	SPPBJ itu kan baru kemarin, baru hari ini tak warah ngono..iya..iya..iya.	OC
7869	Gurung, baru diumumkan.	OC
9493	Wuah yo wis paham Pak Gofur iku, aku ngomong ngono. Heh..heh.	OC
7869	Lah sesuk kan ulang tahune Pak Bupati tho?	OC
9493	Embuuh Lik.	OC
7869	Halo.	OC
9493	Embuuh.	OC
7869	Heem.	OC
9493	Yo mungkin Sangaji engko, sampean disikono kek ono Lik, iya?	OC
7869	Lha iyo.	OC
9493	Mungkin karepe ngono dek e.	OC
7869	Kan iku perlu di...perlu dijak ngomong ngono lho maksudku kan.	OC
9493	Iya betul..betul.	OC
7869	Bayu mbek Yugo iku yo ben ngerti, nek pimpinan itu diurus lah. Pomo dek e oleh piro tapi fair ngono lak enak sakjane iya tho?	OC
9493	Ya..iya betul. Lha iyo arep dijak omong ga molih-molih.	OC
7869	Iyo, engko nek arek-arek iku misalkan trus ojok ngomong ngono kan repot juga, kita dianggap kita gak ngeke'i. Lak ngono seh Pak Totok?	OC
9493	Betul..betul..sing penting kene ngomong Sangaji sik...Sangaji tok ae.	OC
7869	Heem..heem.	OC
9493	Penting Sangaji eruh, tapi ojok sampeno nang bawahanmu Pak, kene yo gak enak ngono seh ya.	OC
7869	Heem..heem.	OC
9493	Kono mene..mene gak molih?	OC
7869	Molih.. utowo Sangaji wis langsung kon ngomongi ngisorane..ki jalukono nganu ... dukungan..sakmenean..ngono kan tambah enak to dek e kan bek gak nganu, iyo tho?	OC
9493	Iyo mestine.	OC
7869	Heem.	OC
9493	Yo opo emben ae Lik..omong-omongan Lik.	OC
7869	Iyo.	OC
9493	Bila perlu ayo tak jake metu Sangaji, iya?	OC
7869	Heem.	OC

Hal 166 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9493	Ngono ya?	OC
7869	Yoh.	OC

Memang inisiatif M TOTOK SUMEDI untuk menemui Saksi

- Bahwa Saksi tidak hafal jadwal pengadaan, namun Saksi membenarkan data di dokumen lelang yakni lelang pembangunan pasar porong diumumkan tanggal 22 Agustus 2019, untuk lalang wisma atlet diumumkan tanggal 26 Agustus 2019 sedangkan Afv K Pucang diumumkan tanggal 24 September 2019.
- Bahwa Saksi tidak hafal CV DuaJeng, PT Kharisma, PT Rudi Jaya Beton milik siapa.
- Bahwa Waktu itu Saksi sampaikan ke DEDY EKO SUWANDI bahwa ini masih ranahnya Pokja, biar Pokja bekerja dulu.
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan IBNU GOPUR di Bonafe Pakuwon PTC, pertemuan itu adalah inisiatif Saksi, pertemuannya sekitar minggu ketiga bulan September 2019.
- Bahwa Sekitar September 2019 Saksi juga pernah bertemu dengan Terdakwa SAIFUL ILAH terkait progres pelelangan.
- Bahwa Saksi tidak secara khusus membahas progres pekerjaan wisma atlet, pasar porong dan afv k pucang.
- Bahwa Pada tanggal 26 September 2019 Saksi ada menghadap Terdakwa SAIFUL ILAH dengan terlebih dulu menghubungi ajudan R. NOVIANTO via whatsapp untuk meminta ijin menghadap Terdakwa SAIFUL ILAH lalu diijinkan menghadap pada hari itu :



Hal 167 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 167



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Dihari itu juga, setelah bertemu dengan SAIFUL ILAH Saksi meminta YUGO ADHI PRABOWO merekap paket proyek khusus yang dimenangkan oleh kelompok IBNU GOPUR yakni DEDI EKO SUWANDI, M TOTOK SUMEDI, PRIYATNO PRATIKNO als ENTHUK dan IWAN SETIAWAN (AW) sebagaimana percakapan whatsapp :



Untuk ekspose di depan OPD biasanya Saksi siapkan data-datanya karena itu terkait dengan yang mengerjakan dilapangan sebab Saksi harus siap datanya.

- Bawa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa SAIFUL ILAH untuk melaporkan progres lelang, saat itu Terdakwa SAIFUL ILAH menyampaikan agar jangan sampai gagal lelang, tidak banyak SILPA dan sebagainya.
- Bawa Terdakwa SAIFUL ILAH juga menyampaikan masalah pendanaan kepada Saksi secara *face to face*. Namun sebenarnya juga disampaikan pada saat rapat juga.
- Bawa Setelah menyampaikan laporan itu Terdakwa SAIFUL ILAH bercerita menyampaikan banyak kebutuhan, Saksi menerjemahkan itu sebagai kebutuhan uang. Waktu itu respon Saksi sebagai bawahan spontan "oh iya Pak", lalu Saksi ingat teman-teman karena mau kemana kalau tidak menghubungi teman-teman pemberontong "Apakah saya perlu pak orang kesini?".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP No 49 "Sekitar pertengahan bulan September 2019 saya menghadap sdr. Saiful Ilah seorang diri di rumah dinas Bupati untuk melaporkan progres pengadaan barang dan jasa, setelah saya menyampaikan sdr. Saiful Ilah kembali menyampaikan dirinya sedang banyak kebutuhan, yang saya pahami tentang kebutuhan sdr. Saiful Ilah adalah terkait dengan kebutuhan uang namun sdr. Saiful Ilah tidak pernah menceritakan berapa jumlah uang yang dibutuhkannya dan untuk keperluan apa, setelah itu saya katakan kepada sdr. Saiful Ilah apa perlu saya telepon orang untuk menghadap bapak yang saya maksudkan adalah salah satu pemberorong di sidoarjo. Kemudian sdr. Saiful Ilah menjawab nggak usah nanti lewat kamu saja. Saya tanggapi dengan kalimat siap pak".
- Bahwa Permintaan Terdakwa SAIFUL ILAH untuk menghubungi pemberorong kontraktor itu hanya melalui Saksi saja.
- Bahwa Akhirnya Saksi bertemu dengan IBNU GOPUR di Boncafe tanggal 29 September 2019 setelah Saksi menghadap Terdakwa SAIFUL ILAH.
- Bahwa Untuk bertemu dengan IBNU GOPUR Saksi terlebih dahulu menghubungi M TOTOK SUMEDI kurang lebih dengan kalimat "Pak Totok, saya pengen ketemu njenengan dan Pak Gopur" dan akhirnya M TOTOK SUMEDI mengiyakan dan akan mengatur waktunya. Sebetulnya Saksi ingin bertemu di kantor saja supaya cepat ternyata diajak ke Surabaya dan akhirnya bertemu di Boncafe.
- Bahwa Pertemuan di Boncafe itu Saksi berangkat sendiri dan disana bertemu dengan IBNU GOPUR dan M TOTOK SUMEDI. Pertemuan itu terjadi pada setelah pulang kantor.
- Bahwa Pertemuan di Boncafe itu awalnya Saksi sampaikan permintaan bantuan untuk gempa Ambon. Pada akhir cerita karena diperjalanan Saksi ingat janji Saksi kepada Terdakwa SAIFUL ILAH maka pada akhir cerita dipertemuan itu Saksi sampaikan kepada IBNU GOPUR bahwa Terdakwa SAIFUL ILAH punya banyak kebutuhan yang perlu ada tanggapan/ respon dari kita. Meskipun saat itu IBNU GOPUR belum merespon namun Saksi yakin IBNU GOPUR pasti dengar.
- Bahwa Waktu itu IBNU GOPUR bertanya untuk bantuan gempa Ambon butuh berapa, lalu Saksi jawab "saya tidak mau keteman-teman lain, kalau Pak Gopur bersedia saya butuh seratus Pak".

Hal 169 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya diakhir pembicaraan IBNU GOPUR mengatakan agar menunggu beberapa hari karena akan menyiapkan uangnya terlebih dahulu.
- Bahwa Setelah 1 atau 2 hari kemudian Saksi menemui IBNU GOPUR di Batching Plant Mlirip Mojokerto. Batching Plan tersebut adalah pabrik pembuatan beton dan disana ada IBNU GOPUR.
- Bahwa Saksi pergi ke Batching Plan Mlirip tersebut adalah dengan OKII ALIANSYAH PUTRA yang awalnya diantar oleh MORRYS menggunakan obil dinas ke rest area lalu kemudian dari situlah kami lanjut dengan M TOTOK SUMEDI menuju batchingplant.
- Bahwa Saksi janjian dengan M TOTOK SUMEDI di rest area Sidoarjo, disitu M TOTOK SUMEDI menggunakan mobil Innova dengan ENTHUK.
- Bahwa Selanjutnya di rest area itulah Saksi dan OKI ALIANSYAH PUTRA pindah ke mobil M TOTOK SUMEDI. Posisi duduk Saksi dan OKI ALIANSYAH PUTRA adalah di jok tengah, sedangkan M TOTOK SUMEDI duduk didepan dan yang menyentir adalah ENTHUK.
- Bahwa M TOTOK SUMEDI yang menghubungi IBNU GOPUR bahwa Saksi akan datang ke Mlirip.
- Bahwa Pertemuan di Mlirip adalah untuk mengambil uang yang dijanjikan itu.
- Bahwa Sesampainya di Mlirip Saksi bertemu IBNU GOPUR. Waktu itu Saksi mengulangi permintaan untuk kebutuhan Terdakwa SAIFUL ILAH dan kebutuhan gempa Ambon. Ternyata IBNU GOPUR sudah menyiapkan uangnya tidak hanya Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) karena IBNU GOPUR mengatakan sudah menyiapkan Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*). Karena Saksi hanya Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) maka yang Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) untuk Terdakwa SAIFUL ILAH
- Bahwa Uang itu dijadikan dalam satu bungkus tetapi ada 3 (tiga) ikat masing-masing Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*). Bungkusannya plastik hitam.
- Bahwa Lalu kami di drop ke daerah Perumahan Pondok Jati untuk kemudian kami kembali ke kantor.
- Bahwa Saat menerima uang dari IBNU GOPUR, posisi OKII ALIANSYAH PUTRA dan M TOTOK SUMEDI ada diluar namun mestinya mereka tau karena satu mobil.
- Bahwa Setelah pindah mobil lagi ke MORRYS Saksi ceritakan tentang penerimaan uang itu kepada OKII ALIANSYAH PUTRA dan MORRYS. Saksi sampaikan ini ada uang dari IBNU GOPUR yang




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) untuk bantuan ambon sedangkan yang Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) akan Saksi sampaikan ke Terdakwa SAIFUL ILAH.

- Bahwa Sebenarnya malam itu juga akan Saksi serahkan uang kepada Terdakwa SAIFUL ILAH namun setelah menghubungi ajudan disampaikan bahwa Terdakwa SAIFUL ILAH sedang ada tamu maka malam itu uang belum Saksi serahkan kemudian besok harinya uang itu baru Saksi serahkan kepada Terdakwa SAIFUL ILAH.
- Bahwa Keesokan harinya sebelum menyerahkan uang itu Saksi koordinasi dulu dengan ajudan TEGUH HADI WINARTO sekitar jam 21.00 Wib melalui *whatsapp*. Dalam koordinasi itu Saksi beritahukan Saksi mau menghadap Terdakwa SAIFUL ILAH :



Hal 171 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :


Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 171



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Saat itu Saksi sudah menunggu di teras rumah dinas, karena tidak ditanggapi awalnya maka Saksi kemudian mengirimkan chat lagi Saksi sudah diteras. Waktu itu katanya Terdakwa SAIFUL ILAH sudah istirahat sehingga karena Saksi ingin sekali bertemu Terdakwa SAIFUL ILAH maka Saksi mengatakan sudah janjian sebagai strategi Saksi supaya dipertemukan. Akhirnya Saksi dapat bertemu dengan Terdakwa SAIFUL ILAH dan menyerahkan uang Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) itu.

- Bahwa Di rumah dinas bagian depan ada ruang tamu lalu dibelakangnya ada ruangan ajudan yang bisanya standby.
- Bahwa Saat bertemu dengan Terdakwa SAIFUL ILAH di ruang depan maka Saksi bercerita lagi tentang pengadaan lalu Saksi juga sampaikan “ini Pak ada titipan dari Pak Gopur”, selanjutnya Terdakwa SAIFUL ILAH mengarahkan Saksi untuk ke ruang belakang yang didepannya ada ajudan. Kemudian Terdakwa SAIFUL ILAH menyuruh Saksi meletakkan uang itu di meja kerja yang berada di ruangan kerja yang berada di tengah. Yang disampaikan Terdakwa saat itu adalah “yaudah”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menyerahkan uang itu maka Saksi menemani Terdakwa SAIFUL ILAH periksa-periksa surat sesekali nonton tv dan ketika Terdakwa SAIFUL ILAH mengantuk maka Saksi pulang.
- Bahwa Di akhir Desember 2019 Saksi juga menerima uang dari IBNU GOPUR. Di pertemuan itu tujuan Saksi adalah mengundang IBNU GOPUR untuk makan sekaligus menyampaikan tentang hasil SPEC karena IBNU GOPUR tidak ikut saat SPEC. Ternyata disana Saksi juga dititipi uang untuk Pokja. Pertemuan itu adalah di tanggal 28 Desember 2019.
- Bahwa Di pertemuan itu ada IBNU GOPUR dan M TOTOK SUMEDI. Awalnya Saksi berangkat bersama M TOTOK SUMEDI untuk bertemu dengan IBNU GOPUR di Hotel De Resort Mojokerto. Di pertemuan itu ada Saksi, OKI ALIANSYAH PUTRA, M TOTOK SUMEDI, ENTHUK dan IBNU GOPUR.
- Bahwa Saksi berangkat dari Sidoarjo berempat dengan OKI ALIANSYAH PUTRA, M TOTOK SUMEDI, ENTHUK menuju De Resort Hotel Mojokerto.
- Bahwa Di pertemuan De Resort Hotel itu Saksi dititipi uang Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) untuk Pokja.
- Bahwa Setelah makan Saksi dibisiki IBNU GOPUR “Pak Sangaji saya titip untuk Pokja, ada di mobil”.
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi di BAP nomor 24 “*Di akhir pertemuan Sdr. IBNU GOPUR membisiki saya “Bahwa saya ada titipan terimakasih untuk rekan-rekan Pokja”. Adapun pemberian itu untuk ucapan terimakasih kepada Pokja pada paket pekerjaan saya yaitu : Proyek Pasar Porong, Proyek Wisma Atlit dan Afvour Kali Pucang (sheet pile). Kemudian ybs menyampaikan “Uangnya ada dimobil” (mobil Alphard berwarna hitam)*”
- Bahwa Proyek Wisma Atlet, Pasar Porong dan Afv K Pucang adalah setelah proyek Candi Prasung.
- Bahwa Atas diputarkannya percakapan antara IBNU GOPUR (nomor handphone 628121765786) dan M TOTOK SUMEDI (nomor handphone 6285330279493) yang didalamnya memuat rencana pertemuan dengan Saksi di De resort Hotel Mojokerto sebagaimana hasil penyadapan (*intercept*) voice_call_(incl._VoIP)_95048384_6281217657869_2019-12-28_11-27-40.wav dengan transkrip sebagai berikut:

Dari : 628121765786

Hal 173 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ke : 6285330279493

Tanggal : 28 Desember 2019

Waktu : 11:27:40

Durasi : 00:01:54

SUBJEK	PERCAKAPAN	ME
	Tut...tut...tut	00
9493	Assalamualaikum.	00
5786	Halo.	00
9493	Lik. Keno engko sore jam telu ono?	00
5786	Opo o Lik?	00
9493	Lungo ta?	00
5786	Gak.	00
9493	Sangaji ngejak ketemu, nang Mojokerto ae.	00
5786	O gitu. Jam telu yo?	00
9493	Iyo. Ono acara ga?	00
5786	Yo gak popo, tak upayakan.	00
9493	Gak sing nganu wingi, ya. Loro wingi ya.	00
5786	Ha.	00
9493	Mau mbengi kan Oki mrene rundingan.	00
5786	Hooh.	00
9493	Nek menurut Oki, engko sebaiknya dikekno Sangaji kabeh. Engko baru di dum ning anak buahe. Ngono loh.	00
5786	Oh yo..yo.	00
9493	Ngono. Tapi.	00
5786	Lha sing Bayu ne wis tok jak ngomong? Nek Oki wis gak popo.	00
9493	Gurung, lah iyo. Nek carane Oki ngono, Bayu yo opo iki. Opo Bayu ga usah? Opo dikekno dewe wae yo?	00
5786	Yo gak enak. Gak iso kumpul dadi siji.	00
9493	Nah mangkane.	00
5786	Yo mau gak mau sampean kudu ngomong.	00
9493	Yo Bayu tak kekno dewe wae berarti?	00
5786	Bayu celuk en sik.	00
9493	Ya?	00
5786	Celuk en sik, ono konsep iki yo opo lho.	00
9493	Heem.	00
5786	Karena ini memang sudah nganu, dikehendaki Kabag e ngono loh.	00
9493	Heem..heem. Yo berarti Bayu tak celuk e sik.	00
5786	Iyo, celuk en jak ngomong.	00
9493	Tak serahno, tak omongane.	00
5786	Pendapat e yok opo, kan perlu to?	00
9493	Iyo...iyo..iyo, ya wis.	00
5786	Ya.	00
9493	Tapi Pak Sangaji, sampean iso mengko?	00
5786	Yo, isok.	00

Hal 174 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

9493	Nang Mojokerto kono wae ya?	00
5786	Nggih...nggih.	00
9493	Nang de Resort wingi ya?	00
5786	Boleh. Heem.	00
9493	Yowis.	00
5786	Nggih.	00
9493	Suwun..suwun.	00
5786	Yo.	00
9493	Mualaikum.	00

PERCAKAPAN SELESAI

Saksi membenarkannya karena sebelumnya Saksi meghubungi M TOTOK SUMEDI untuk mengajak IBNU GOPUR bertemu.

- Bawa Setelah pertemuan itu beberapa hari kemudian Saksi bertanya kepada OKII ALIANSYAH PUTRA melalui whatsapp :



- Bawa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP nomor 25 "Bawa Mr G yang Saya maksud adalah Sdr. IBNU GOPUR, sedangkan "big boss" maksudnya adalah Sdr. SAIFUL ILLAH selaku Bupati Sidoarjo. Pesan WhatsApp tersebut adalah bentuk konfirmasi Saya kepada Sdr. OKII ALIANSYAH, apakah Sdr. OKII ALIANSYAH mengetahui bahwa Sdr. IBNU GOPUR sudah menghadap Sdr. SAIFUL ILLAH sebagaimana yang diinformasikan ke Saya oleh Sdr. IBNU GOPUR pada pertemuan dengan tanggal 28 Desember 2019 (Hotel Resort Mojokerto)".
- Bawa Selain itu Saksi pernah menyerahkan uang kepada Terdakwa SAIFUL ILLAH namun tidak pegang uangnya langsung karena diarahkan untuk Deltras.

Yang Saksi maksud sebagai " adalah IBNU GOPUR. Sedangkan "Big Boss" adalah Terdakwa SAIFUL ILLAH.

Pada tanggal 05 Januari seminggu setelah pertemuan Resort Hotel Mojokerto Saksi mengirimkan chat tersebut OKII ALIANSYAH PUTRA bertanya demikian karena pertemuan De Resort itu GOPUR menyampaikan ke bahwa dirinya juga akan menghadap Terdakwa SAIFUL ILLAH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Karena Saksi tahu Terdakwa SAIFUL ILAH banyak kebutuhan, sisa uang yang dari Ambon itu ada Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) dan Saksi juga memiliki uang Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) maka uang itu Saksi gabungkan lalu berikan kepada Terdakwa SAIFUL ILAH pada saat menghadap di hari minggu, lalu Terdakwa SAIFUL ILAH bertanya “itu ada berapa?”, Saksi jawab “ada lima puluh Pak”, kemudian Terdakwa SAIFUL ILAH mengatakan “Yasudah kamu jangan pulang dulu biar saya panggilkan orang Deltras”, menelepon orang Deltras. Olehkarenanya kemudian Saksi mengeluarkan uang itu dari tas dan langsung dihitung oleh orang Deltras.
- Bawa Saat itu Saksi ikut seleksi Pansel untuk pemilihan sebagai Kepala Dinas untuk jabatan Kadis Kominfo.
- Bawa Saksi menyerahkan uang-uang itu karena Saksi ingat Terdakwa SAIFUL ILAH memiliki banyak kebutuhan meskipun Saksi juga butuh uang. Hal itu Saksi lakukan karena loyalitas Saksi.
- Bawa Uang Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) itu kemudian Saksi berikan kepada Pokja sesuai 3 (tiga) paket yang diinfokan IBNU GOPUR, namun Saksi berfikir kalau ucapan terima kasih atas tiga paket kenapa uangnya banyak sekali akhirnya Saksi betriniatif untuk tidak berikan semuanya. Untuk Pokja Pasar Porong Saksi berikan masing-masing Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*), dan Pokja Wisma Atlet Saksi berikan masing-masing sebesar Rp8.000.000,00 (*delapan juta rupiah*).
- Bawa Saksi membenarkan keterangan Saksi dalam BAP Nomor 24 *“Pokja Paket pekerjaan Pasar Porong saya beri uang Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) kepada Sdr. MUCHAMAD BAYU SETOKHARISMA dan kawan-kawan. Seingat saya pemberian tersebut saya berikan diruang kerja saya kepada Sdr. Sdr. MUCHAMAD BAYU SETOKHARISMA dan Sdr. PUJIYANTO pada tanggal 29 Desember 2019. Lalu saya sampaikan agar dibagi kepada rekan-rekan pokja lainnya. Pokja Paket pekerjaan Wisma Atlit saya beri uang masing-masing sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan total Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Sdr. PURWANTO, Sdr. SUDARSONO, Sdr. FUAD ABDILLAH, Sdr. MORYS, dan Sdr. DWI SANTOSO. Seingat saya pemberian tersebut saya berikan diruang kerja saya dengan cara memanggil satu-persatu ke 5 orang tersebut pada tanggal 30 Desember 2019. Pokja Paket*

Hal 176 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Afvour Kali Pucang Sidoarjo (sheetpile) saya sudah sediakan uang Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan saya memanggil Sdr. MASRONI sebagai koordinator Pokja pada tanggal 30 Desember 2019, namun Sdr. MASRONI menolaknya dengan mengatakan "tidak usah bapak, terimakasih". Akhirnya kami hanya membicarakan masalah pekerjaan. Jadi sisa uang dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pemberian dari Sdr. IBNU GOPUR tersisa Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta) dan saya letakkan di Lemari kabinet".

- Bahwa Uang itu sisa Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) kemudian Saksi letakkan diatas lemari besi Saksi dan rencana Saksi akan kembalikan kepada IBNU GOPUR.
- Bahwa Uang Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) yang diberikan kepada Terdakwa SAIFUL ILAH berasal dari sisa uang ambon Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) dan uang pribadi Saksi sebesar Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*).
- Bahwa Saksi berencana untuk mengembalikan sisa Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) tetapi Saksi tidak mengembalikan uang yang sisa Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*).
- Bahwa Saksi melihat sisa uangnya Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) itu banyak dan tidak Saksi bagikan semuanya karena juga sebagai pembelajaran untuk Pokja.
- Bahwa Sampai dengan saat OTT uang itu masih berada di ruangan Saksi.
- Bahwa OTT itu tanggal 07 Januari 2020, Saksi serahkan uang itu setalah OTT padahal ada waktu seminggu dari penyerahan uang tetapi uang itu belum dikembalikan.
- Bahwa Setalah menerima uang itu Saksi tidak menelepon lagi IBNU GOPUR, padahal Saksi memiliki nomor IBNU GOPUR.
- Bahwa Uang Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) itu Saksi simpan sampai dengan OTT baru diberikan.
- Bahwa Ketika Saksi menyerahkan uang yang Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) kepada Terdakwa SAIFUL ILAH saat itu ruangan itu terang dan tidak ada halangan ajudan TEGUH HADI WINARTO untuk melihat itu karena ruangan itu los semua, kecuali antara ruangan satu dengan ruangan belakang.
- Bahwa Ketika Saksi mengangkat uang untuk dikeluarkan dari dalam tas, ajudan TEGUH HADI WINARTO masih berada di ruangan itu. Ajudan TEGUH HADI WINARTO juga yang mempersilahkan Saksi masuk dan ruangan itu dempet sekali.

Hal 177 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 177



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi benar ketika dikeluhkesahi Terdakwa SAIFUL ILAH menyarankan untuk menghadapkan salah seorang kontraktor padahal saran seperti itu tidak diperbolehkan.
- Bahwa Penyerahan uang Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) pada saat Saksi mengikuti seleksi Kadis Kominfo.
- Bahwa Ketika Terdakwa SAIFUL ILAH mengatakan “*nggak usah nanti lewat kamu saja*”, yang Saksi pahami agar Saksi menghubungi satu orang itu dan kemudian baru uangnya Saksi serahkan kepada Terdakwa SAIFUL ILAH. Uangnya dari kontraktor tidak langsung kepada Terdakwa SAIFUL ILAH tetapi terima bersih dari Saksi.
- Bahwa Saksi khawatir Pokja dapat bocoran dari IBNU GOPUR bahwa Saksi menerima Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*).
- Bahwa Sisa Rp110.000.000,00 (*seratus sepuluh juta rupiah*) ada di filling kabinet lemari Saksi pribadi.
- Bahwa Uang Rp110.000.000,00 (*seratus sepuluh juta rupiah*) tersebut saat ini sudah diserahkan ke KPK untuk disita dan dijadikan sebagai barang bukti.
- Bahwa Saksi menyerahkan uang itu kepada KPK tanggal 20 Januari 2020 setelah Saksi memberitahukan kepada istri uang itu ada di *filling cabinet*.
- Bahwa Uang Rp110.000.000,00 (*seratus sepuluh juta rupiah*) dikembalikan dalam proses penyidikan.
- Bahwa Saksi lupa mengapa saat itu Saksi mengelompokkan kelompok IBNU GOPUR.
- Bahwa Rekapan dari YUGO ADHI PRABOWO tidak hanya dilaporkan kepada Terdakwa SAIFUL ILAH tetapi semua OPD.
- Bahwa Saksi pernah mengirimkan pesan kepada OKII ALIANSYAH agar yang dari M TOTOK SUMEDI diamankan:




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bawa Gambar yang ditunjukkan oleh ajudan TEGUH HADI WINARTO adalah tidak benar skalanya karena terlalu besar.
- Bawa Saksi ngobrol dengan Terdakwa SAIFUL ILAH diruang tamu depan lalu bergeser ke ruang tengah.
- Bawa Saksi membenarkan foto-foto ruangan di rumah dinas Bupati yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum:



Saksi masuk dari pintu ova menghubungkan antara tamu depan dan ruang tengah

Posisi meja kerja Terdakwa SAIFUL ILAH tempat Saksi melemparkan uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bawa Saksi membenarkan chat whatsapp BAYU SETOKHARISMA :



- Bawa Saksi tidak pernah diperintah secara langsung oleh Terdakwa untuk melelang paket-paket pekerjaan di Sidoarjo.
- Bawa Saksi kenal dengan JUDI TETRAHASTOTO.
- Bawa Saksi tidak pernah konsultasi langsung dengan JUDI TETRAHASTOTO karena itu ranahnya Pokja.
- Bawa Pernah ada laporan dari Pokja terkait adanya sanggahan dari GAGAH EKO WIBOWO.
- Bawa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa SAIFUL ILAH memberikan intervensi atas penyelesaian sanggahan karena sanggahan bukan merupakan porsi Saksi.
- Bawa Tidak disampaikan hasil penyelesaian sanggahnya seperti apa.
- Bawa Saksi diceritakan Terdakwa SAIFUL ILAH banyak kebutuhan, itu Saksi tangkap sebagai butuh banyak uang lalu Saksi bertemu IBNU GOPUR untuk meminta bantuan gempa dan menceritakan Terdakwa SAIFUL ILAH banyak kebutuhan.
- Bawa Pertemuan dengan IBNU GOPUR itu tidak disuruh Terdakwa SAIFUL ILAH karena atas dasar keluhan terdakwa SAIFUL ILAH maka hal itu disampaikan ke IBNU GOPUR.

Pintu oval tempat Saksi masih ruang tamu.

Meja kerja Terdakwa SAIFUL tempat Saksi meletakkan Rp200.000.000,00 (dua ratus rupiah) dalam dua bendel/ikat antara Saksi dengan

Saat itu Saksi dipanggil Sekda A ZAINI karena ada investor yang membangun bangunan dengan sendiri, lalu Sekda AHMAD ZAINI be "Pak Sangadji ada tidak teman-pemborong Sidoarjo yang bisa memb gedung kompleks seperti itu?".

Maksud "pemborong kita" percakapan tersebut adalah pembor Sidoarjo, tetapi Saksi tidak tahu lanjutnya seperti apa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Waktu itu Saksi sudah menawarkan Terdakwa SAIFUL ILAH untuk menghadirkan salah satu orang kontraktor disitu.
- Bahwa Uang Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) yang diberikan oleh IBNU GOPUR karena ada cerita Saksi kepada IBNU GOPUR tentang kebutuhan banyak dari Terdakwa SAIFUL ILAH.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pemberian itu ada hubungannya dengan proyek.
- Bahwa Saksi memberikan uang Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) kepada Terdakwa SAIFUL ILAH dengan cara diletakkan diatas meja karena saat Terdakwa SAIFUL ILAH berjalan didepan dan Saksi berjalan dibelakangnya maka Terdakwa SAIFUL ILAH mengatakan “taruh disini”. Itu bukan hanya perintah tetapi Terdakwa SAIFUL ILAH mengarahkan Saksi karena Terdakwa SAIFUL ILAH berjalan didepan dan Saksi dibelakang.
- Bahwa Saat Terdakwa SAIFUL ILAH mengatakan “taruh disini”, diruangan itu ada TEGUH HADI WINARTO namun Saksi tidak tahu apakah TEGUH HADI WINARTO mendengar/tidak.
- Bahwa Sebelum tender dimulai Saksi mengeluarkan Surat Perintah Tugas, dasar mengeluarkan SPT dan memilih siapa yang ditugaskan karena sudah dikasih kewenangan untuk menandatangani SPT olehkarenanya Saksi menentukan siapa personel berdasarkan beban kerja dari kegiatan dimaksud.
- Bahwa Pokja ini otonom dalam proses tender dan tidak dapat dipengaruhi.
- Bahwa Pokja tetap melaksanakan tugas secara independen.
- Bahwa Tidak pernah ada Pokja yang tidak independen.
- Bahwa Sekda dalam whatsapp nya menuliskan ini rekomendasi dari Bupati namun Saksi tidak tahu dari mana Sekda menerimanya.
- Bahwa Setelah menerima rekomendasi Bupati dari Sekda atas beberapa paket proyek via whatsapp, Saksi tidak mengecek lagi kebenarannya kepada Sekda.
- Bahwa Setelah menerima rekomendasi via whatsapp dari Sekda tersebut Saksi mengikuti perkembangan tendernya dari Pokja untuk dilaporkan.
- Bahwa Saksi menelepon M TOTOK SUMEDI untuk bertemu IBNU GOPUR karena akan menyampaikan/ menawarkan bantuan gempa Ambon, itu bagian inisiatif Saksi dan tidak ada perintah dari Terdakwa SAIFUL ILAH.
- Bahwa Sebenarnya Saksi bawa uang ke Ambon itu tidak hanya Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) karena ada juga dari internal teman-teman bagian pengadaan ikut menyumbang terkumpul

Hal 181 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 181



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) sehingga uang yang dibawa adalah Rp130.000.000,00 (*seratus tiga puluh juta rupiah*) sehingga dari situlah kemudian ada sisa uang Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) jaga-jaga kalau ada permintaan lagi namun tidak ada permintaan dan perintah dari Terdakwa SAIFUL ILAH.

- Bahwa Maksud strategi yang Saksi maksudkan adalah menyampaikan kepada TEGUH HADI WINARTO supa mengijinkan Saksi untuk bertemu Terdakwa SAIFUL ILAH karena sepanjang Saksi tahu TEGUH HADI WINARTO agak berbeda dengan ajudan lainnya, kalau ajudan lainnya berusaha dahulu untuk menyampaikan kepada Terdakwa SAIFUL ILAH nanti kalau Terdakwa SAIFUL ILAH menolak baru disampaikan mungkin TEGUH HADI WINARTO takut atau bagaimana Saksi tidak tahu. Makanya Saksi berstrategi agar tetap dapat dipersilahkan masuk bertemu Terdakwa SAIFUL ILAH.
- Bahwa Sepengetahuan Saksi kalau mau melaporkan apa atau mau menyerahkan apa bisa menghadap langsung Bupati melalui ajudan.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah malam itu Terdakwa SAIFUL ILAH mengharapkan Saksi datang namun pada akhirnya Terdakwa SAIFUL ILAH menerima Saksi.
- Bahwa Ketika Terdakwa SAIFUL ILAH mengatakan "taruh sini" kepada Saksi ada TEGUH HADI WINARTO di ruangan itu.
- Bahwa Saksi selaku kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa membawahi pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara tender sekitar 400 atau 500 paket pekerjaan, namun Saksi tidak menghitung berapa calon penyedianya.
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, IBNU GOPUR memenangkan 4 (empat) paket pekerjaan.
- Bahwa Selain kepada IBNU GOPUR, Saksi tidak pernah menyampaikan keluhan kebutuhan dana Terdakwa SAIFUL ILAH kepada 396 pemegang paket pekerjaan lainnya.
- Bahwa Tidak ada respon dari IBNU GOPUR saat mendengar kebutuhan dana Terdakwa SAIFUL ILAH dari Saksi.
- Bahwa Ketika Saksi akan mengajukan permintaan sumbangan ke IBNU GOPUR Saksi sudah menentukan angkanya yakni Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*).
- Bahwa Saat di Mirip Saksi ulangi perkataan yang pernah Saksi katakan di Boncafe, lalu IBNU GOPUR mengambil uang dan menyampaikan kepada Saksi Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) untuk Bupati dan Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) untuk gempa.

Hal 182 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 182



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa 3 (tiga) ikat atau bendel tersebut dimasukkan kedalam 1 (satu) paperbag 3 (tiga) ikat.
- Bawa Saksi tidak tahu berapa yang diterima Kadis SUNARTI SETYANINGSIH dari IBNU GOPUR, dan ditengah persidangan Saksi juga tidak memperhatikan.
- Bawa Saksi juga tidak tahu berapa jumlah uang yang diberikan IBNU GOPUR kepada JUDI TETRAHASTOTO.
- Bawa Uang Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) yang Saksi berikan kepada Terdakwa SAIFUL ILAH Saksi bawa dengan menggunakan tas selempang/ tas untuk kantor lalu Saksi keluarkan uang Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) dan diletakkan diatas meja tanpa bungkus karena Terdakwa SAIFUL ILAH bertanya “berapa itu?”.
- Bawa Uang dalam bungkus dimobil itu Saksi ambil Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) dan dimasukkan diamplop lalu dimasukkan ke tas, ketika Saksi meletakkan diatas meja sudah tidak dibungkus karena Saksi memperlihatkan jumlah uangnya kepada Terdakwa SAIFUL ILAH dan seharusnya TEGUH HADI WINARTO melihat.
- Bawa Terdakwa SAIFUL ILAH tidak pernah memberikan rekomendasi.
- Bawa Terdakwa SAIFUL ILAH tidak pernah meminta-minta uang kepada OPD sebagaimana tiap pidato dikatakan kara Terdakwa SAIFUL ILAH ingin berakhir dengan khusnul khotimah, kenapa disini disebutkan Terdakwa SAIFUL ILAH minta-minta uang padahal tidak pernah minta uang apalagi menerima uang Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) disaksikan oleh TEGUH HADI WINARTO lagi. Terdakwa SAIFUL ILAH tidak pernah menerima Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) dan menurutnya itu fitnah. Tetapi uang yang Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) memang SANADJIHITU SANGADJI memberikan uang itu kepada Deltras bukan untuk naik pangkat karena SANADJIHITU SANGADJI orangnya nomor satu dalam *fit and propertest* sehingga uang Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) adalah untuk Deltras sebagaimana diserahkan kepada Deltas dimuka Terdakwa SAIFUL ILAH dan ajudan R NOVIANTO.

Atas tanggapan Terdakwa SAIFUL ILAH tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Saksi **JUDI TETRAHASTOTO**, Memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut.

- Bawa Saksi mengenal Terdakwa SAIFUL ILAH.
- Bawa Saksi tidak ada hubungan keluarga Terdakwa SAIFUL ILAH.
- Bawa Perintah Terdakwa SAIFUL ILAH tersebut telah Saksi laksanakan dengan mengevaluasi dan kemudian memenangkan IBNU GOPUR.
- Bawa Saksi tidak tahu apakah BAMBANG TJATUR MIARSO dan IRWAN juga menerima uang dari kontraktor lain, yang jelas ketika ada komposisi 3:2:1 kaitannya dengan uang yang akan diserahkan.
- Bawa Pada tahun 2019 Saksi bertugas di Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Sidoarjo sebagai Kepala Bidang Jalan dan Jembatan dengan Kepala Dinasnya yakni SUNARTI SETYANINGSIH.
- Bawa SUNARTI SETYANINGSIH sebagai Kepala Dinas PUBMSDA membawahi 3 (tiga) Kabid yakni Kepala Bidang Jalan dan Jembatan, Kabid Irigasi dan Pematusan dan Kabid Perencanaan Teknis.
- Bawa Selain menjalankan tugas sebagai Kepala Bidang Jalan dan Jembatan dan fungsinya Saksi juga menjalankan tugas sebagai PPK segala kegiatan yang ada kaitannya pembangunan jalan dan jembatan di Dinas PUBMSDA.
- Bawa Di tahun 2019 ada proyek pembangunan jalan Candi Prasung yang Saksi menjadi PPK nya.
- Bawa Terhadap lelang paket pembangunan jalan Candi Prasung ada sanggahan dari GAGAH EKO WIBOWO dari PT Gantayu Cakra Wibowo Kso PT Suramadu Jaya Enginering.
- Bawa Sanggahan itu diajukan pada tanggal 23 Juli 2019.
- Bawa Pada tanggal 23 Juli 2019 GAGAH EKO WIBOWO datang kepada Saksi memberitahukan akan mengajukan sanggah dengan membawa draft sanggah.
- Bawa Pada saat itu GAGAH EKO WIBOWO menyanggah karena masalah personel, dia merasa penawarannya nomor dua tetapi yang dimenangkan nomor tiga.
- Bawa Yang dimenangkan oleh ULP saat itu adalah penawaran yang nomor tiga.
- Bawa Dari sisi penawaran yang lebih rendah sebetulnya adalah penawaran nomor dua dari GAGAH EKO WIBOWO, dan nilai penawaran ketiga adalah yang tertinggi yakni penawaran IBNU GOPUR.
- Bawa Menurut ULP yang dipermasalahkan adalah personel double itu yang merangkap di dua pekerjaan, olehkarenanya GAGAH EKO WIBOWO tidak terima dan akhirnya itu disampaikan kepada Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu.

- Bahwa Terkait adanya sanggahan itu Saksi juga menyampaikannya kepada Kepala Dinas PUBMSDA SUNARTI SETYANINGSIH.
- Bahwa Terkait sanggahan itu Saksi juga pernah dihubungi oleh Terdakwa SAIFUL ILAH pada tanggal 30 Juli 2019 siang ditelepon Terdakwa SAIFUL ILAH dalam kaitannya dengan masalah sanggah, dalam pembicaraan itu disampaikan oleh terdakwa SAIFUL ILAH mengapa IBNU GOPUR yang sudah ditetapkan pemenang disanggah, wong sudah menang kalau bisa sanggah diabaikan.
- Bahwa Saksi membenarkan percakapan antara Saksi (nomor handphone 628113459828) dengan Terdakwa SAIFUL ILAH (nomor handphone 62811306687) pada tanggal 30 Juli 2019 sebagaimana hasil penyadapan (*intercept*) voice_call_(incl._VoIP)_87929940_62811306687_2019-07-30_05-26-13.wav :

Dari : 62811306687

Ke : 628113459828

Tanggal : 30 Juli 2019

Waktu : 12:26:13

Durasi : 00:02:34

SUBJEK	PERCAKAPAN	M
	Tut..Tut..	C
9828	Halo. Salamualaikum Pak.	C
6687	Assalamualaikum.	C
9828	Nggih Pak.	C
6687	Pak Yudi, e... saya numpang tanya nggih Pak Yudi.	C
9828	Nggih monggo Pak.	C
6687	Itu lho proyeknya yang di..ikuti siapa ini..yang ikut tender Pak..Gofur.	C
9828	Njih.	C
6687	Saya pernah di..kemarin-kemarin saya di mintai tulung. Pak saya ini udah menang kok disanggah orang, kalau bisa jangan diitu kan pak, sanggahannya itu dijawab dengan tegas sudah menang saya , ngoten loh. Kuatire mbleset malih Pak Gofur niku.	C
9828	Nggih.	C
6687	Ngoten Pak Yudi.	C
9828	Nggih..Nggih.	C
6687	Saya.	C

Hal 185 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9828	Gini pak.	C
6687	Saya minta tolong, inggih.	C
9828	<p>Yang nyanggah itu nanti saya pertemukan dengan Pak Gofur Pak, saya yang nengahi. Saya minta untuk yang menyanggah ini kalau bisa nggak menang..nggak melanjutkan gitu loh Pak maksud saya sehingga nanti bisa e.. yang sanggahan itu kalau gak ada sanggah banding kan tetep nomer tiga Pak..tetep Pak Gofur gitu loh Pak.</p>	C
6687	Pak Gofur nomer satu, ngoten.	C
9828	Iya.. njih.	C
6687	Ya itu.	C
9828	Ini saya upayakan kok pak supaya tetep.	C
6687	Ya..ya..ya, diatur saja. Sampean upayakan.	C
9828	Supaya ga ada anu..nanti kalau tetep nyanggah terus kan repot Pak kita juga Pak, dari..dari PPK saya sendiri repot, maupun yang ULP nya.	C
6687	Saya tau.	C
9828	ULPnya.	C
6687	Saya tau itu.	C
9828	Enggih..enggih.	C
6687	Itu kan anak yang...yang di rumah sakit itu tho..siapa sopo sih jenenge iku e..	C
9828	Enggih.	C
6687	Sopo namanya itu? yang di rumah sakit pernah.	C
9828	Pak Gagah...Pak Gagah.	C
6687	Oh iya Gagah.	C
9828	Gagah.	C
6687	Saya tau kok anaknya, anak muda itu.	C
9828	Enggih.	C
6687	Yang dirumah sakit.	C
9828	Enggih.	C
6687	Sidoarjo itu pernah waktu ngeresmikan apa, saya diatas lalu dia ngomong-ngomong namanya Gagah.	C
9828	Enggih.	C
6687	Ya Gagah...Gagah itu. Saya dikasih tau Pak..	C
9828	Enggih Pak.	C
6687	Pak Gopur waktu itu menangnya tok. menangnya.. Iha kok sekarang disanggah kok kayaknya mau diulang lagi.	C
9828	Hehehe.	C
6687	Lho, yok opo seh diulang lagi, tambah disanggah tok ae kalau bisa ya diabaikan, diatur yang baik orangnya itu.	C
9828	Iya.	C

Hal 186 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6687	Gitu Pak Yudi nggih.	C
9828	Iya Pak.	C
6687	Njih Pak Yudi.	C
9828	Siap Pak, saya siap Pak Bupati.	C
6687	Tolong dibantu Pak Gofur, Pak Yudi nggih.	C
9828	Nggih.	C
6687	Matur nuwun.	C
9828	Nggih sama-sama.	C
6687	Asalamualaikum.	C
9828	Walaikumsalam.	C

PERCAKAPAN SELESAI

- Bahwa Dalam telepon itu Terdakwa SAIFUL ILAH berkata kepada Saksi “Tolong dibantu Pak Gofur” dan “diatur saja”. Sampean upayakan sehingga Saksi menawarkan solusi penyelesaiannya untuk mempertemuan IBNU GOPUR dengan GAGAH EKO WIBOWO dengan berkata *“Yang nyanggah itu nanti saya pertemukan dengan Pak Gofur Pak, saya yang nengahi. Saya minta untuk yang menyanggah ini kalau bisa nggak menang..nggak melanjutkan gitu loh Pak”* dan diiyakan oleh Terdakwa SAIFUL ILAH.
- Bahwa Posisi Saksi sebagai Kabid berada dibawah Terdakwa SAIFUL ILAH selaku Bupati, sehingga karena Terdakwa SAIFUL ILAH adalah atasan Saksi dan ada penyampaian seperti itu dari Terdakwa SAIFUL ILAH maka Saksi mengupayakan bagaimana penyelesaian sanggahan itu dengan solusi mempertemukan IBNU GOPUR dengan GAGAH EKO WIBOWO.
- Bahwa Pada tanggal 30 Juli 2019 itu juga Saksi mengadakan pertemuan dengan Pokja yang menangani pelelangan jalan Candi Prasung yakni BAYU SETOKHARISMA beserta anggotanya komplit semua GAUSEPHINE, DENI INDRA LESMANA, PUJIYANTO dan EKO WAHYUDI serta YUGO ADHI PRABOWO dan IBNU GOPUR.
- Bahwa Pertemuan dengan Pokja, IBNU GOPUR dan YUGO ADHI PRABOWO adalah setelah ada telepon dari Terdakwa SAIFUL ILAH.
- Bahwa Saksi sampaikan hasil telepon Saksi dengan Terdakwa SAIFUL ILAH kepada Pokja paket Candi Prasung dan YUGO ADHI PRABOWO.
- Bahwa Pada tanggal 30 Juli 2019 jawaban sanggah formal belum dibuat namun ada tawaran dari mereka bahwasannya karena sudah didiskusikan dengan Balai Konstruksi dan TP4D.
- Bahwa Dalam mekanisme pengadaan memang mekanisme sanggah banding itu ada.

Hal 187 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sanggah banding itu dilakukan bila sanggahan pertama sudah dijawab namun penyanggah belum puas maka penyanggah dapat melakukan sanggah banding. Apabila dilakukan sanggah bading maka akan mundur lagi penetapan sebagai pemenang.
- Bahwa Pembangunan jalan candi prasung sumber dananya berasal dari Dana Insentif Daerah (DID) dari pusat, terhadap DID informasi yang Saksi terima dari DPKAD kalau sampai Agustus 2019 dana tidak terserap 70% (tujuh puluh persen) maka akan ditunda untuk tahun kedua.
- Bahwa Pada tanggal 30 Juli 2019 siang hari belum ada jawaban sanggahan sehingga ada kekhawatiran kalau mundur-mundur nanti dana tidak terserap karena kalau ada sanggah banding lagi nanti pasti jadwalnya mundur dan penetapan pemenang juga mundur semuanya. Olehkarenanya win-win solution untuk mempertemukan GAGAH EKO WIBOWO dengan IBNU GOPUR kemudian dilakukan karena dalam pertemuan tanggal 30 Juli 2019 itu IBNU GOPUR juga meminta agar dipertemukan dan itu diketahui oleh Pokja-Pokja yang ada disitu.
- Bahwa Pertama kali pertemuan diupayakan tanggal 31 Juli 2019 sebagaimana Saksi menghubungi IBNU GOPUR dalam percakapan hasil penyadapan (*intercept*) antara Saksi (nomor handphone 628113459828) dengan IBNU GOPUR (nomor handphone 628121765786) dalam voice_call_(incl._VoIP)_87989334_6281217657869_2019-07-31_09-12-32.wav dengan transkrip :

Dari : 628121765786

Ke : 628113459828

Tanggal : 31 Juli 2019

Waktu : 09:12:32

Durasi : 00:01:27

SUBJEK	PERCAKAPAN	MEN
	Tut...tut...tut	00:
9828	Halo Assalamualaikum.	00:
5786	Walaikumsalam. Pak.	00:
9828	Enggih.. enggih	00:
5786	Yang kemarin mohon maaf lihat WA sudah malem.	00:
9828	Ndak papa...ndak papa	00:

Hal 188 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 188



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5786	Enggih.. Enggih.	00:
9828	Saya juga...nganu pak, opo iku repot kemarin itu saya ada yasinan di luar, ndak saya bawa hape	00:
5786	O.. nggih.. nggih	00:
9828	Nggih.	00:
5786	O..makane jam tiga itu saya masih makan dulu..	00:
9828	Ha.	00:
5786	Di Sidoarjo. Cuma pas pulang, tak lihat lho ada WA pak Yudi.	00:
9828	Hia..haha. gak papa pak. Sama-sama. Trus gimana gimana Pak Ghofur?	00:
5786	Ini kan di Malang saya, nanti kan ketemunya..	00:
9828	O..di Malang, Iho nanti ketemunya nanti sore loh Pak. Di luar	00:
5786	Nanti sore pulang saya, gimana pak?	00:
9828	Setelah magrib.	00:
5786	Setelah magrib. Nggih.. nggih	00:
9828	Oh ya, setelah magrib Pak nanti	00:
5786	Disana? Surabaya atau di Sidoarjo?	00:
9828	Di Sidoarjo ae Pak	00:
5786	O ya..ya..ya	00:
9828	Sidoarjo Pak, mosok adoh-adoh nang Suroboyo Pak	00:
5786	He..he..he	00:
9828	Nggih pun, lokasine nanti aja ya Pak. Nanti kita rundingan sama mas Gagah dimana enaknya	00:
5786	Nggih.	00:
9828	Nanti tak telponnya mas Gagah nya.	00:
5786	Nggih..nggih Pak Yudi.	00:
9828	Nggih..nggih..matur suwun Pak Gopur.	00:
5786	Salamualaikum	00:
PERCAKAPAN SELESAI		

Hal 189 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3189)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pertemuan itu tidak dapat terupaya pada tanggal 31 Juli 2019 dan akhirnya diagendakan pada tanggal 01 Agustus 2019 sebagaimana percakapan hasil penyadapan (*intercept*) antara Saksi (nomor handphone 628113459828) dengan IBNU GOPUR (nomor handphone 628121765786) dalam voice_call_(incl._VoIP)_88023200_6281217657869_2019-07-31_17-04-49.wav :

Dari : 628113459828

Ke : 628121765786

Tanggal : 31 Juli 2019

Waktu : 17:04:49

Durasi : 00:00:30

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT KE
	Tut...tut...tut	00:00:03
5786	Halo Assalamualaikum.	00:00:05
9828	Nggih, walaikumsalam. Pak Gopur	00:00:07
5786	Nggih..nggih Pak.	00:00:09
9828	Ini barusan saya dapet telepon.	00:00:10
5786	Nggih.	00:00:12
9828	Bisanya besok jam delapan di kantor saya.	00:00:14
5786	Oh, besok jam lapan. Nggih ndak papa.	00:00:16
9828	Ndak papa njih Pak?	00:00:18
5786	Njih. Teng kantor mawon nggih?	00:00:20
9828	Ya, teng kantor mawon.	00:00:22
5786	Nggih.	00:00:23
9828	Teng kantor saya.	00:00:24
5786	Nggih..nggih, matur suwun	00:00:25
9828	Matur suwun Pak Gopur.	00:00:26
5786	Matur suwun.	00:00:27
PERCAKAPAN SELESAI		

- Bahwa Solusi yang Saksi sampaikan kepada Terdakwa SAIFUL ILAH untuk mempertemukan IBNU GOPUR dengan GAGAH EKO WIBOWO agar tidak mengajukan sanggah banding juga Saksi sampaikan kepada Pokja pada tanggal 30 Juli 2019 siang sehingga Pokja paham maksud pertemuan itu akan tidak ada sanggah banding.
- Bahwa Pada 30 Juli 2019 sore akhirnya disampaikan jawaban sanggah yang intinya akan evaluasi ulang diklarifikasi persinet yang ada di PT Gentayu ada project manager yang merangkap di dua tempat, sehingga tidak sesuai dengan Permenpu No 2 Tahun 2019 akhirnya KBK sebagai pemenang.
- Bahwa Karena sudah dipertemukan maka Pokja juga yakin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehawatiran sanggah banding juga tidak terjadi, padahal pada awalnya dimungkinkan masih ada sanggah banding.

- Bahwa IBNU GOPUR pernah memberikan uang kepada Saksi ada 2 (dua) kali yakni di tahun 2018 akhir Desember 2018 dan di tahun 2019 pada akhir Oktober 2019.
- Bahwa Pada Oktober 2019 Saksi pergi ke Mlirip bersama ARIF SULISTIYONO, di Mlirip itu Saksi bertemu IBNU GOPUR dan disana ada juga M TOTOK SUMEDI dan IWAN SETIAWAN. Setelah Saksi diajak makan lalu Saksi diberikan uang oleh IBNU GOPUR dan setelah dirumah Saksi hitung isinya sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*).
- Bahwa Setelah memberikan uang itu maka IBNU GOPUR berkata "*ini buat bapak, yang sana nanti*".
- Bahwa Di akhir tahun 2018 Saksi juga diberikan uang oleh IBNU GOPUR karena IBNU GOPUR juga menang di proyek jalan Ngelom Tanjungsari. Uang yang diberikan saat itu adalah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*). Uang yang Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) itu dipergunakan atas permintaan SUNARTI SETYANINGSIH Kepala Dinas PUBMSDA untuk pemberian THR Juli 2019 kepada Pejabat Sidoarjo ada yang untuk Terdakwa SAIFUL ILAH Bupati Sidoarjo, ada yang untuk Wabup Sidoarjo, Sekda, Kejaksaan, Polda dan Polres. Kebutuhan itu Saksi ketahui setelah Saksi dan PPK lainnya yakni BAMBANG TJATUR MIARSO dan IRWAN diajak bicara oleh SUNARTI SETYANINGSIH dalam kaitannya dengan masalah THR itu.
- Bahwa Terkait pekerjaan M TOTOK SUMEDI tahun 2019, M TOTOK SUMEDI juga memberikan uang kepada Saksi Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*) pada tanggal 07 Januari 2020 siang hari bertempat di kantor PUBMSDA.
- Bahwa GAGAH EKO WIBOWO juga pernah memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) pada tahun 2019. Saat itu GAGAH EKO WIBOWO juga menang pekerjaan di tahun 2019.
- Bahwa Saksi (nomor handphone 628113459828) pernah menghubungi IBNU GOPUR (nomor handphone 628121765786) untuk mengajak bertemu pada tanggal 25 September 2019 sebagaimana hasil percakapan penyadapan (*intercept*) tanggal 24 September 2019 yakni voice_call_(incl._VoIP)_94787689_6281217657869_2019-09-24_07-04-48.wav sebagaimana diputarkan oleh Penuntut Umum didepan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan:

Dari : 628113459828

Ke : 628121765786

Tanggal : 24 September 2019

Waktu : 07:04:48

Durasi : 00:00:55

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENI
	Tut...tut...tut	00:0
9828	Halo	00:0
5786	Mualaikum.	00:0
9828	Walaikum salam. Pak Gofur.	00:0
5786	Nggih Pak, dalem.	00:0
9828	Besok bisa ketemu saya Pak?	00:0
5786	Besok bisa.	00:0
9828	A a..	00:0
5786	Jam berapa Pak?	00:0
9828	Jam..emm.	00:0
5786	Njenengan jam pinten?	00:0
9828	Sik sik sebentar, besok ada rapat jam..sik sik jam..agak sore gakpapa Pak ya?	00:0
5786	Gakpapa...gakpapa.	00:0
9828	Ha a..mungkin jam tigaan	00:0
5786	Jam empat?	00:0
9828	Jam tiga lah.	00:0
5786	Nggih..ke kantor nggih?	00:0
9828	Nggih boleh.	00:0
5786	Atau ketemu dimana monggo.	00:0
9828	Monggo..nanti sekitaran jam tiga Pak nggih.	00:0
5786	Nggih..ngih Pak Yudi.	00:0
9828	Matur suwun Pak Gofur.	00:0
5786	Suwun..suwun..nggih salamualaikum.	00:0
PERCAKAPAN SELESAI		

Namun Saksi lupa apa yang dibicarakan.

- Bahwa Kemungkinan tidak terserapnya dana DID itu juga Saksi sampaikan kepada Pokja saat pertemuan tanggal 30 Juli 2019 dan disampaikan pula kepada Pokja cara agar nanti tidak ada sanggah banding dengan mempertemukan IBNU GOPUR dengan GAGAH EKO WIBOWO.
- Bahwa Kalau dana DID tidak turun maka pekerjaan ini tidak akan dibiayai oleh dana pusat dan akhirnya akan menjadi beban daerah sehingga membutuhkan waktu untuk mempersiapkan ulang dananya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan otomatis lelangnya tertunda-tunda lagi. Sehingga solusi yang Saksi sampaikan kepada Terdakwa SAIFUL ILAH dan Saksi sampaikan kepada Pokja adalah untuk mengantisipasi hal itu disamping ada kekhawatiran IBNU GOPUR nanti kalau anggaran dari pusat tidak turun dari pusat siapa yang membiayainya karena belum ada jawaban dari DPPKAD sebagaimana kekhawatiran itu disampaikan kepada Saksi.

- Bahwa Pada saat ada sanggah dan setelah selesai sanggah Saksi juga melaporkannya kepada SUNARTI SETYANINGSIH setelah apel dan cara penyelesaiannya juga Saksi sampaikan kepada SUNARTI SETYANINGSIH dan SUNARTI SETYANINGSIH juga tau kalau anggaran tidak terserap 70% (tujuh puluh persen) DID.
- Bahwa Saksi juga pernah disampaikan kebutuhan Terdakwa SAIFUL ILAH oleh SUNARTI SETYANINGSIH termasuk kebutuhan untuk pembelian burung merak, studi banding wartawan ke Banyuwangi, beli batik di alun-alun ada pameran UKM lalu dibelikan batik untuk tamu Terdakwa SAIFUL ILAH.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa ditinngkat penyidikan dan keterangannya benar.
- Bahwa Pada tanggal 29 Juli 2019 Saksi juga pernah bertemu dengan Pokja Candi Prasung terkait sanggahan dengan GAGAH EKO WIBOWO dan kemudian ditanggal 30 Juli 2019 ada pertemuan dengan Pokja Candi Prasung bersama IBNU GOPUR karena ada telepon dari Terdakwa SAIFUL ILAH.
- Bahwa SAIFUL ILAH selaku Bupati Sidoarjo memberikan perintah kepada saya melalui telepon agar Sdr. IBNU GOPUR tetap dimenangkan terkait dengan Paket Peningkatan Jalan Candi-Prasung karena saya merupakan PPK pada proyek tersebut”.
- Bahwa Saksi pada tanggal 23 Juli 2019 bertemu dengan GAGAH EKO WIBOWO terkait masalah sanggah yang akan diajukan.
- Bahwa SUNARTI SETYANINGSIH mengumpulkan Saksi bertiga dengan PPK lainnya menyatakan ada permintaan Terdakwa SAIFUL ILAH Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) sehingga belum bisa memenuhi sehingga SUNARTI SETYANINGSIH meminjam koperasi dan uang itu setelahnya menurut SUNARTI SETYANINGSIH sudah diserahkan kepada Terdakwa SAIFUL ILAH. Kemudian SUNARTI SETYANINGSIH juga memberitahukan sebetulnya jatah Dinas PUBMSDA adalah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) sehingga masih kurang Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*). Penyampaian

Hal 193 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 193



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah di pertengahan tahun 2019 saat baru-baru proyek dilelang termasuk proyek candi prasung.

- Bahwa Saksi dibebankan oleh SUNARTI SETYANINGSIH memenuhi kebutuhan operasional dengan komposisi 3:2:1 Saksi adalah separuhnya dari Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*). 3 adalah komposisi untuk Saksi, 2 adalah untuk BAMBANG TJATUR MIARSO dan 1 adalah komposisi untuk IRWAN.
- Bahwa Di tahun 2019 proyek yang Saksi pegang sekitar Rp190.000.000.000,00 (*seratus sembilan puluh miliar rupiah*), sedangkan proyek yang BAMBANG TJATUR MIARSO pegang sekitar Rp100.000.000.000,00 (*seratus miliar rupiah*) dan IRWAN memegang proyek kecil karena perencanaan hanya sekitar Rp3.000.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*).
- Bahwa Terdakwa SAIFUL ILAH kalau menelepon Kepala Dinas apabila tidak tersambung biasanya menghubungi langsung Saksi karena Terdakwa SAIFUL ILAH atensi terkait jalan-jalan berlubang itu.
- Bahwa Apabila ada sanggah banding nanti dana DID tidak cair maka ada kekhawatiran untuk pembiayaan APBD yang membutuhkan waktu untuk penyusunan dan lelangnya tertunda dan saat itu IBNU GOPUR juga khawatir seperti itu.
- Bahwa Selain uang yang Saksi terangkan, Saksi juga pernah menerima uang dari IBNU GOPUR sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) karena proyek IBNU GOPUR jalan candi prasung diganggu oleh LSM dan wartawan. Saksi sempat meinta IBNU GOPUR untuk menyelesaikan sendiri namun IBNU GOPUR saat itu menyampaikan sebaiknya Saksi.
- Bahwa Penerimaan uang Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) adalah ditanggal 31 Oktober 2019.
- Bahwa Saksi menerima uang Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) itu bersama ARIF SULISTYONO saat kunjungan terkait proyek Candi Prasung.
- Bahwa Anggapan Saksi pada saat itu atas perkataan IBNU GOPUR yang untuk sana akan dikasihkan adalah untuk Kadis PU dan Bupati.
- Bahwa Saksi tidak pernah diperintahkan secara langsung oleh Terdakwa untuk melelang paket pekerjaan di Dinas PUBMSDA.
- Bahwa Kalau masalah pelelangan sudah kewajiban dari SUNARTI SETYANINGSIH selaku Kepala Dinas untuk menyampaikan bahwasanya proyek-proyek di Dinas PU agar segera dilelang.
- Bahwa Saksi melakukan pelelangan di Dinas PUBMSDA atas perintah SUNARTI SETYANINGSIH.

Hal 194 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 194



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terkait masalah pelelangan Saksi berkoordinasi dengan Pokja.
- Bahwa Saksi kenal dengan SANADJIHITU SANGADJI.
- Bahwa Saksi koordinasinya langsung kepada Pokja.
- Bahwa Terhadap lelang Candi Prasung ada sanggahan dari GAGAH EKO WIBOWO.
- Bahwa Terkait sanggahan itu Saksi pernah 1 (satu) kali ditelepon oleh Terdakwa SAIFUL ILAH, sedangkan untuk lelang proyek yang lain Saksi tidak pernah ditelepon.
- Bahwa Kata-kata Terdakwa SAIFUL ILAH dalam percakapan telepon tersebut Saksi artikan sebagai perintah karena Terdakwa SAIFUL ILAH adalah atasan Saksi.
- Bahwa Akhir dari sanggahan tersebut akhirnya ditolak karena ada rangkap personel project manager yang merangkap proyek lain di Sidoarjo. Setelah dievaluasi ulang dan diklarifikasi akhirnya tetap dmenangkan perusahaan IBNU GOPUR.
- Bahwa Sanggahan itu tidak berlanjut dan kemudian dimenangkan IBNU GOPUR.
- Bahwa Dimenangkannya IBNU GOPUR karena masalah teknis ada rangkap personel.
- Bahwa Seandainya tidak ada telepon maka sanggahannya tidak bisa dilanjutkan.
- Bahwa Waktu itu begini Saksi ke Waru untuk melihat proyek bersama ARIF SULISTYONO ditelepon IBNU GOPUR suruh mampir kesana untuk melihat batchingplant lalu diajak makan, disana ada M TOTOK SUMEDI dan ada juga IWAN SETIAWAN. Setelah ngobrol selesai saat itulah dikasih uang. IBNU GOPUR saat memberikan uang mengatakan terima kasih ini untuk bapak dan mengatakan untuk yang sana nanti.
- Bahwa Karena ada penjelasan dari SUNARTI SETYANINGSIH bahwa kebutuhan Terdakwa SAIFUL ILAH totalnya Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) maka uang Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) dari IBNU GOPUR Saksi simpan untuk kebutuhan itu.
- Bahwa Ketika menerima uang dari IBNU GOPUR Saksi peruntukkan uang itu untuk memenuhi permintaan SUNARTI SETYANINGSIH karena Saksi berfikir logisnya seperti itu.
- Bahwa Keterangan bahwa kebutuhan Terdakwa SAIFUL ILAH masih kurang Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) berdasarkan keterangan dari SUNARTI SETYANINGSIH sedangkan Saksi tidak tahu kebutuhan Terdakwa SAIFUL ILAH berapa.
- Bahwa Gagasan untuk mempertemukan IBNU GOPUR dengan penyanggah terlintas saja dibenak Saksi waktu Saksi telepon Terdakwa SAIFUL ILAH meminta agar mengatur dengan baik sehingga

Hal 195 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pemikiran Saksi bahwa akan Saksi pertemukan mereka karena Saksi juga melihat dari dana DID juga ada batas waktu di tanggal 30 Agustus 2019 itu. Dan gagasan itu Saksi sampaikan juga saat pertemuan dengan Pokja "ya memang sebaiknya seperti itu".

- Bahwa Penilaian Pokja tetap pada rule teknisnya.
- Bahwa Sanggah itu diabaikan karena tidak memenuhi syarat teknis.
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan langsung kepada Terdakwa SAIFUL ILAH apakah benar memiliki kebutuhan Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) namun hanya mendengar dari SUNARTI SETYANINGSIH saja.
- Bahwa Setelah SUNARTI SETYANINGSIH meminjam uang dari koperasi Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) maka setiap apel Saksi ditanyakan terus "sudah ada anunya?". Saksi percaya kepada SUNARTI SETYANINGSIH karena dia adalah pimpinan Saksi dan tidak bisa membantah.
- Bahwa Permintaan adalah sekitar Juli 2019 kadangkala SUNARTI SETYANINGSIH menayakan kepada kita bertiga sisanya mana karena sudah komit prosentasi 3:2:1.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat itu SUNARTI SETYANINGSIH sedang memiliki keperluan dana besar untuk kepentingan kesehatan suaminya kanker dan kemoteraphy.
- Bahwa Saksi terima dari IBNU GOPUR Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) akhir tahun 2018 sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dan pada Oktober 2019 sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*). Sedangkan jumlah penerimaan SANADJIHITU SANGADJI maupun SUNARTI SETYANINGSIH dari IBNU GOPUR Saksi tidak mengetahui jumlahnya.
- Bahwa Pemberian uang itu adalah kepada Saksi yang menjabat sebagai PPK.
- Bahwa Sanggahan tidak berlanjut karena teknis, kekhawatiran IBNU GOPUR hanya pendanaannya.
- Bahwa Tidak benar Terdakwa SAIFUL ILAH memberikan perintah kepada Saksi untuk memenangkan IBNU GOPUR, Terdakwa SAIFUL ILAH menelepon JUDI TETRAJHASTOTO itu menyampaikan pesan IBNU GOPUR apakah sanggahan itu bisa diabaikan, saat itu IBNU GOPUR ada disebelah Terdakwa SAIFUL ILAH olehkarenanya Terdakwa SAIFUL ILAH menyampaikan apakah sanggahan itu bisa diabaikan.
- Bahwa Terdakwa SAIFUL ILAH tidak pernah meminta uang Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) kepada SUNARTI

Hal 196 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 196



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETYANINGSIH, itu fitnah. Itu bohong besar karena Terdakwa SAIFUL ILAH tau suami SUNARTI SETYANINGSIH sedang sakit dan SUNARTI SETYANINGSIH butuh uang, apalagi seminggu harus cuci darah dua kali.

- Bahwa Terdakwa SAIFUL ILAH tidak pernah minta uang kemana-mana justru Deltras yang meminta uang kepada Terdakwa SAIFUL ILAH, kalau tidak percaya silahkan diputer youtubanya ada dimana-mana. Terdakwa SAIFUL ILAH tidak mau minta uang kepada pemerintah, lebih baik Terdakwa SAIFUL ILAH minta kepada siapa yang mau jadi sponsor. Baru ada sponsor sedikit sudah ditangkap KPK.

10. Saksi **TEGUH HADI WINARTO**, Memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa SAIFUL ILAH.
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga Terdakwa SAIFUL ILAH.
- Bahwa Tidak ada SOP setelah ada tamu masuk Saksi harus tetap mendampingu Bupati.
- Bahwa Saksi tahu ketika SANADJI HITU SANGADJI ngobrol dengan Terdakwa SAIFUL ILAH.
- Bahwa Saksi sering beres-beres diruangan tengah.
- Bahwa Setelah SANADJI HITU SANGADJI pulang Saksi tidak melihat ada uang diatas meja itu.
- Bahwa Apabila ada kegiatan diluar Terdakwa SAIFUL ILAH baru membawa tas dan dibawakan oleh ajudan ke mobil dan hanya satu tas kecil.
- Bahwa Saksi tahun 2019 menjadi ajudan Terdakwa SAIFUL ILAH sudah sejak tahun 2011.
- Bahwa Ajudan Tedakwa SAIFUL ILAH ada 4 (empat) yakni : Saksi, NOVIANTO, DENI KURNIAWAN dan FARDHANA.
- Bahwa Cara kerja Saksi sebagai ajudan adalah tugas full 1 (satu) hari kemudian ganti. Maksud full adalah 05.30 Wib Saksi sudah harus datang di rumah Dinas sampai dengan 05.30 Wib keesokan harinya.
- Bahwa Ketika bertugas Saksi sendiri.
- Bahwa Tugas ajudan apabila sedang piket mendampingi Bupati SAIFUL ILAH kemanapun. Karena setelah turun piket Saksi kembali ke rumah istrihat ganti baju lalu ke kantor mendampingi Sekpri untuk surat-surat. Misal hari Rabu Saksi mulai tugas jam 05.30 Wib langsung bertugas di rumah dinas lapor siap tugas kepada Bupati lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendampingi sesuai kegiatan yang sudah di schedule kan sampai selesai.

- Bahwa Terdakwa SAIFUL ILAH lebih sering pulang ke rumah dinas dibandingkan dengan rumah pribadinya. Di rumah dinas itu Terdakwa SAIFUL ILAH tinggal sendiri karena keluarganya tidak ikut tinggal disitu.
- Bahwa Saksi sebagai ajudan Bupati bertanggungjawab secara struktural kepada Kabag Protokol dan Rumah Tangga namun karena langsung sering dengan Bupati maka Saksi laporan ke Terdakwa SAIFUL ILAH.
- Bahwa Saksi pernah menerima kunjungan SANADJIHITU SANGADJI untuk bertemu Terdakwa SAIFUL ILAH di rumah dinas Bupati tanggal 01 Oktober 2019.
- Bahwa SANADJIHITU SANGADJI datang sendiri ke rumah dinas Bupati untuk bertemu Terdakwa SAIFUL ILAH lalu berkomunikasi via whatsapp dan kemudian face to face saat Saksi mempersilahkan masuk.
- Bahwa Saat itu Saksi tidak memperhatikan SANADJIHITU SANGADJI membawa tas karena Saksi akan mengajukan surat-surat kepada Terdakwa SAIFUL ILAH dimeja kerja yang ada diruang tamu.
- Bahwa Ketika SANADJIHITU SANGADJI masuk itu kesempatan Saksi untuk istirahat dan Saksi membela kangi SANADJIHITU SANGADJI.
- Bahwa Ketika ada tamu sudah masuk untuk bertemu Terdakwa SAIFUL ILAH, Saksi meninggalkannya tanpa ijin terlebih dahulu karena Saksi standbynya disitu/ didalam rumah, sebagaimana denah yang Saksi gambar dan tunjukkan didepan sidang:



Jarak antara Saksi dengan Ter SAIFUL ILAH itu jauh lebih 6 (meter tertutup dan tidak ke karena kursi panjangnya 2 meter dan diantara kursi itu ada lagi.

Setelah tamu masuk lalu Saksi di meja tempat ajudan duduk.


Ruangan dalam rumah dinas itu tidak sebesar ruang sidang ir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ada ruang tamu depan dan ada ruang tenah. Ruang tamu itu adalah khusus tamu sedangkan ruang tengah untuk keluarga.
- Bahwa Saat itu SANADJIHITU SANGADJI dipersilahkan masuk ke ruang tamu.
- Bahwa Saksi membelakangi SANADJIHITU SANGADJI ketika Saksi masuk ke ruang tengah tempat meja ajudan Saksi duduk. Ketika itu Bahwa SANADJIHITU SANGADJI berdiri.
- Saksi tidak memperhatikan jam berapa SANADJIHITU SANGADJI masuk ke rumah dinas.
- Bahwa Ruang teras adalah ruangan diluar rumah.
- Bahwa Saksi tidak dapat meningat SANADJIHITU SANGADJI jam berapa pulang.
- Bahwa Pengelihatan Saksi sehat dan tidak minus.
- Bahwa Terdakwa SAIFUL ILAH tidak marah tetapi mengingatkan, suara Terdakwa SAIFUL ILAH biasa keras.
- Bahwa Terkait kursi ajudan tempat Saksi “leyeh-leyeh” adalah masih sama antara pada waktu tanggal 01 Oktober 2019 dengan saat waktu di OTT/ tidak pernah berubah.
- Bahwa Saksi membenarkan foto-foto ruangan di rumah dinas Bupati yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum:



Pintu oval yang menghubungkan antara ruang tamu depan dan ruang tengah.

Kursi putih itu tempat duduk tidak tinggi/ melebar pandangan.

View/ padangan dari kursi ajudan duduk bisa melihat ke Bupati.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Tampak samping ruang 1
Bupati, kondisinya masih sep
banyak tumpukan,
paperbag.

- Bahwa Ketika Terdakwa SAIFUL ILAH masuk, Saksi bisa melihatnya kalau tidak tidur.
- Bahwa Scala gambar Saksi yang seolah ruangan itu besar dan menjorok adalah tidak benar, ruangan itu adalah seperti yang ada di foto.
- Bahwa Saksi mengatakan ketiduran karena Saksi tidak tahu kapan SANADJIHITU SANGADJI pulang.
- Bahwa Kondisi ruangan tengah Terdakwa SAIFUL ILAH memang seperti itu banyak tas-tas namun Saksi tidak tahu apa isi tas-tas itu.
- Bahwa Saksi pernah meletakkan souvenir-souvenir kegiatan seperti kaos, gelas dari kegiatan-kegiatan diruang tengah itu.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima, mengambil barang atas perintah Terdakwa SAIFUL ILAH untuk diberikan kepada Terdakwa SAIFUL ILAH.
- Bahwa Saksi tidak melihat, mengetahui tentang pemberian uang bungkus barang hadiah dari SANADJIHITU SANGADJI kepada Terdakwa SAIFUL ILAH sekitar bulan Oktober 2019.
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengecekan di ruangan itu apakah ada tas yang tertinggal karena Saksi tidak melihat SANADJIHITU SANGADJI membawanya.
- Bahwa Saksi tidak mendengar percakapan antara SANADJIHITU SANGADJI dengan Terdakwa SAIFUL ILAH pada malam itu.
- Bahwa Suara SANADJIHITU SANGADJI biasanya keras, namun kalau diposisi situ Saksi tidak mendengarnya karena berjarak sekitar 6 (enam) meter.
- Bahwa Setelah Saksi membuka pintu SANADJIHITU SANGADJI lalu Saksi masuk ke ruang ajudan.
- Bahwa Apabila Terdakwa SAIFUL ILAH ingin memanggil Saksi biasanya dengan berteriak "Guh".
- Bahwa Saat Saksi mempersilahkan SANADJIHITU SANGADJI masuk, Saksi tidak ikut nimbrung ngobrol.
- Bahwa Saksi tidak melihat SANADJIHITU SANGADJI membawa dan menyerahkan sesuatu.
- Bahwa Saksi tidak menemukan uang bendelan tercecer setelahnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SAIFUL ILAH tidak memberikan tanggapan atas keterangan Saksi.

11. Saksi **GAGAH EKO WIBOWO**, Memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.
- Bawa Saksi mengenal Terdakwa SAIFUL ILAH.
 - Saksi tidak ada hubungan keluarga Terdakwa SAIFUL ILAH.
 - Bawa Dalam dunia proyek memang sering terjadi sanggahan-sanggahan, bukan untuk saling menjatuhkan tetapi persaingan yang *fear* dokumen/administrasi.
 - Bawa Sanggahan itu secara sederhana adalah protes/ intrupsi.
 - Bawa Apada sata menyusun dokumen penawaran banyak sekali syaratnya dari evaluasi teknis, metode, kualifikasi dan lain-lain dimana saat menyusun dokumen itu menurut persepsi kami sudah benar yang disyaratkan terlebih lagi penawaran nomor dua paling rendah.
 - Bawa Akhirnya proses sanggahan Saksi dimentahkan.
 - Bawa Saksi dijanjikan akan diberikan porsi 30% namun tidak jadi terealisasi sampai sekarang dan Saksi juga tidak menerima *sharing fee*.
 - Bawa Sanggahan itu sebenarnya bukan ditujukan ke siapa yang menang tetapi terhadap hasil evaluasi Pokja ini.
 - Bawa Agar tidak ada sanggahan maka evaluasi harus profesional.
 - Bawa Saksi dengar IBNU GOPUR termasuk Timses Terdakwa SAIFUL ILAH.
 - Bawa Saksi ditempat karaoke cuma 10 (sepuluh) menit untuk menayakan mengapa Saksi digugurkan.
 - Bawa Bawa Penawaran saksi sekitar 85% dari pagu.
 - Bawa Saksi merupakan komisaris PT Gentayu Cakra Wibowo sejak akte perusahaan didirikan yakni sejak tahun 2010.
 - Bawa PT Gentayu Cakra Wibowo bergerak dalam bidang Jasa Konstruksi meliputi bangunan sipil, gedung dan jalan.
 - Bawa Pada tahun 2019 PT Gentayu Cakra Wibowo mendapatkan pekerjaan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
 - Bawa Pada tahun 2019 PT Gentayu Cakra Wibowo juga pernah mengikuti pelelangan.
 - Bawa Saksi kenal dengan Terdakwa SAIFUL ILAH, Saksi tidak sering melakukan komunikasi tetapi pernah.
 - Bawa Saksi tidak pernah berkoordinasi terlebih dahulu dengan Terdakwa SAIFUL ILAH untuk mengikuti pelelangan.
 - Bawa Saksi tidak pernah meminta ijin/ restu Terdakwa SAIFUL ILAH untuk mengikuti pelelangan sehingga Saksi mengikuti pelelangan elektronik secara umum.

Hal 201 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 201



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tahun 2019 Saksi mendapatkan/ mengerjakan pekerjaan pembangunan parkir RSUD Sidoarjo menggunakan PT Gentayu Cakra Wibowo, selain itu PT Gentayu Cakra Wibowo juga mengikuti lelang di paket peningkatan jalan candi prasung, pasar porong, Afv Kali pucang dan peningkatan jalan tanggulangin.
- Bahwa Dari 5 (lima) pelelangan yang diikuti PT Gentayu Cakra Wibowo menang di paket lelang pembangunan parkir RSUD Sidoarjo.
- Bahwa Untuk lelang paket peningkatan jalan candi prasung PT Gentayu Cakra Wibowo merupakan penawar terendah nomor dua tetapi PT Gentayu Cakra Wibowo dikalahkan. Olehkarenanya kemudian Saksi mengajukan sanggah.
- Bahwa Setelah ada hasil evaluasi Pokja PT Gentayu Cakra Wibowo dinyatakan gugur karena personel lalu Saksi menyusun sanggahan dan diupload di sistem elektronik LPSE.
- Bahwa Setelah proses penawaran diupload kemudian dievaluasi oleh Pokja, hasil evaluasi dinyatakan gugur. Tahap setelah evaluasi adalah pengumuman pemenang.
- Bahwa Sepengetahuan Saksi digugurnya PT Gentayu Cakra Wibowo karena tidak melampirkan personel tetap menurut evaluasi Pokja tetapi saat itu kami melampirkan. Permasalahan itulah yang Saksi masukkan sebagai materi sanggah.
- Bahwa Setelah dievaluasi maka Saksi menghubungi pihak Pokja dan setelah sanggah Saksi menyampaikan materi sanggah ke PPK.
- Bahwa Saksi bertemu dengan PPK JUDI TETRAHASTOTO ketika akan menyampaikan sanggah. Saat itu Saksi sampaikan di Paket Candi Prasung Saksi digugurkan dan kami mengajukan sanggah dan PPK JUDI TETRAHASTOTO menjawab “silahkan” sehingga Saksi mengupload sanggahan itu.
- Bahwa Setelah itu Saksi juga pernah bertemu dengan Pokja nya di Happy Puppy, saat itu Saksi menghubungi DENI INDRA LESMANA menanyakan mengapa digugurkan dan saat itu kebetulan temen-temen Pokja sedang ngumpul kemudian Saksi datang menghampiri dan sebelumnya Saksi meminta ijin bertemu kemudian mereka menjawab boleh.
- Bahwa Asumsi Saksi saat itu lelang sudah selesai karena Saksi digugurkan sehingga Saksi menemui Pokja untuk menanyakan mengapa digugurkan dan ternyata PT Gentayu Cakra Wibowo digugurkan karena masalah personel untuk itu kemudian Saksi sanggah.

Hal 202 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 202



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pokja Candi Prasung yang ada saat pertemuan di Happy Puppy adalah DENI INDRA LESMANA, M BAYU SETOKHARISMA, dan yang lainnya Saksi kurang ingat namanya.
- Bahwa Saksi jarang berkoordinasi dengan DENI INDRA LESMANA.
- Bahwa Setelah PT Gentayu Cakra Wibowo digugurkan maka Saksi memang mencoba menghubungi Pokja.
- Bahwa Pada saat pertemuan di Happy Puppy itu Saksi menanyakan mengapa digugurkan karena personel tenaga tetap itu ada, dan ternyata selain tenaga tetap ada personil yang sudah dipakai di RSUD.
- Bahwa Menurut PPK saat itu project manager bisa merangkap sehingga Saksi mengajukan sanggah.
- Bahwa Setelah mengajukan sanggah, Saksi kemudian dipanggil oleh JUDI TETRAHASTOTO untuk bertemu dengan IBNU GOPUR.
- Bahwa Pertemuan antara Saksi dengan IBNU GOPUR itu karena Saksi ditelepon oleh JUDI TETRAHASTOTO untuk bertemu IBNU GOPUR kontraktor yang memenangkan lelang IBNU GOPUR. Pertemuan itu ada kaitannya dengan materi sanggah yang Saksi ajukan. Pada pertemuan itu IBNU GOPUR menyampaikan proses sanggahnya tidak usah dilanjutkan kemudian Saksi akan diajak kerjasama dengan proporsi 30% (tiga puluh persen).
- Bahwa Saat Saksi datang ke kantor JUDI TETRAHASTOTO ternyata IBNU GOPUR sudah berada di kantor Dinas PUBMSDA, kemudian disampaikanlah agar Saksi tidak melanjutkan proses sanggahnya dengan ditawari akan diajak kerjasama dengan proporsi 30% (tiga puluh persen). Setelah itu Saksi dan IBNU GOPUR pergi keruangan JUDI TETRAHASTOTO dan oleh JUDI TETRAHASTOTO disampaikan "selesaikan baik-baik".
- Bahwa Pesan JUDI TETRAHASTOTO "selesaikan baik-baik" Saksi pahami agar tidak usah lagi melanjutkan sanggahnya sehingga IBNU GOPUR tetap bisa berkontrak.
- Bahwa Setelah pertemuan itu Saksi pernah mengadakan pertemuan yang kedua dengan IBNU GOPUR di RM IBC menyampaikan yang semula Saksi akan diberikan porsi pekerjaan 30% (tiga puluh persen) kemudian IBNU GOPUR menyampaikan Saksi akan diberi bagian bersih namun tidak disebutkan angkanya, sebab IBNU GOPUR adalah senior maka Saksi nurut saja.
- Bahwa Sanggah itu Saksi ajukan karena Saksi berfikir bahwa dokumen yang diajukan adalah benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dari pertemuan IBC tidak disepakati angka, namun tidak disepakati angka dan sampai akhir tahun bahkan saat ini Saksi tidak pernah diberikan itu/ tidak terealisasi.
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana proses selanjutnya karena Saksi tidak melanjutkan sanggah banding dan sanggah pertama Saksi ditolak.
- Sanggahan Saksi ditolak sehingga IBNU GOPUR bisa melanjutkan kontrak.
- Didalam materi sanggah itu Saksi mengajukan permintaan untuk tender ulang (re-tender).
- Bahwa Sanggahan Saksi tidak ditanggapi kemudian PT Kharisma Bina Konstruksi bisa melanjutkan kontrak.
- Bahwa Saksi tidak mengajukan sanggah banding karena sudah ada kesepakatan dengan IBNU GOPUR, dan kemudian di portal ULP dijelaskan bahwa sanggahan kami ditolak olehsebab hasil evaluasi Pokja sudah sesuai dengan ketentuan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah proses yang dilakukan ULP sehingga sanggahan Saksi ditolak, yang Saksi tahu hanya jawaban sanggah itu saja sehingga proses penetapan pemenang bisa dilaksanakan.
- Bahwa Pada awalnya adalah pengumuman pemenang lalu ada sanggah kemudian sanggah ditolak dan penetapan pemenang.
- Bahwa Selama sanggah Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Kabg Pengadaan dan hanya berkomunikasi dengan PPK dan Pokja.
- Bahwa Pada sata pelaksanaan pelaksana lapangan kami pernah menanyakan bagaimana yang 30% (tiga puluh persen) tetapi tidak pernah ditanggapi kemudian IBNU GOPUR mengajak ketemu.
- Bahwa Saksi secara pribadi tidak pernah menangih kepada IBNU GOPUR karena Saksi pikir nanti pasti ingat sendiri.
- Bahwa PT Gentayu Cakra Wibowo mengikuti organiasasi Aspekindo berbeda dengan asosiasi yang diikuti PT Kharisma Bina Konstruksi.
- Bahwa PT Gentayu Cakra Wibowo menang di lelang paket RSUD sekitar Juni 2019, sebelum menang Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa SAIFUL ILAH.
- Bahwa Saksi pernah bertemu namun tidak terkait proyek, saat itu Saksi dipanggil ke rumah dinas Terdakwa SAIFUL ILAH dalam konteks sidak proyek Wabup. Pertemuan itu adalah sebelum proyek parkir itu.
- Bahwa Saksi 1 (satu) kali bertemu di rumah dinas Terdakwa SAIFUL ILAH. Saat itu SAIFUL ILAH menyampaikan "besok ada sidak dari Pak Wakil Bupati, ndak perlu ditanggapi harusnya sidak sama Bupati". Saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sebelum bulan Juni 2019. Proyek yang akan disidik saat itu adalah proyek dukuh tengah prasung.

- Bawa Lebih dahulu Saksi mendapat proyek dukuh tengah prasung daripada proyek parkir RSUD.
- Bawa Pada saat pembangunan parkir RSUD Sidoarjo Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa SAIFUL ILAH.
- Bawa Pada saat peresmian RSUD Sidoarjo Saksi ada bertemu dengan Terdakwa SAIFUL ILAH dan Saksi saat itu langsung matur "saya Gagah".
- Bawa Pada saat peresmian Saksi bertemu dengan Terdakwa SAIFUL ILAH dan disana banyak OPD dan rame sekali, itu pertemuan pertama. Pertemuan kedua adalah pertemuan di rumah dinas.
- Bawa Saksi bertemu dengan Pokja saat lelang belum selesai karena saat itu masih ada masa sanggah.
- Bawa Happy Puppy adalah rumah makan dan karaoke.
- Bawa Saat di Happy Puppy ada BAYU SETOKHARISMA, YUGO ADHI PRABOWO, DENI INDRA LESMANA dan PUJIYANTO. Ruanganya saat itu tidak terlalu terang. Saat peremtuan itu Saksi belum mengajukan sanggahan.
- Bawa Saksi mengajukan sanggahan setelah ketemu Pokja. Setelah bertemu Pokja di Happy Puppy Saksi ditelepon oleh PPK JUDI TETRAHASTOTO untuk dipertemukan dengan IBNU GOPUR beberapa hari kemudian.
- Bawa Sebelum bertemu dengan IBNU GOPUR, Saksi juga dipertemukan oleh PPK JUDI TETRAHASTOTO dengan Pokja Candi Prasung dalam rangka materi sanggah. Sebelum-sebelumnya ketika Saksi menyanggah tidak pernah dipertemukan dengan Pokja, barulah pada paket jalan Candi Prasung Saksi dipertemukan oleh PPK kepada Pokjanya.
- Bawa Saat Saksi dipertemukan dengan Pokja oleh PPK JUDI TETRAHASTOTO saat itu DEDI EKO SUWANDI ada diluar, DEDI EKO SUWANDI mengetahui Saksi sedang berada didalam bersama Pokja.
- Bawa Kurang lebih 5 (lima) hari setelah pertemuan antara Saksi, PPK JUDI TETRAHASTOTO dan Pokja Candi Prasung maka Saksi dipertemukan dengan IBNU GOPUR oleh PPK JUDI TETRAHASTOTO.
- Bawa Selain Saksi dihubungi oleh PPK JUDI TETRAHASTOTO, Saksi tidak pernah dihubungi oleh SANADJIHITU SANGADJI.
- Bawa Saat menghubungi Saksi, JUDI TETRAHASTOTO mengatakan agar besok pagi ke kantor untuk bertemu IBNU GOPUR dan Saksi

Hal 205 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 205



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab "Ok Pak, baik". Saksi jawab seperti itu karena Saksi sudah tau maksudnya.

- Bawa Saksi nurut apa kata JUDI TETRAHASTOTO, apabila disuruh maju ya maju namun kalau disuruh mundur ya mundur tergantung sama JUDI TETRAHASTOTO.
- Bawa Pertemuan itu Saksi paham maksudnya agar jangan sampai dilakukan sanggah banding/ tidak dilanjutkan.
- Bawa Saat pertemuan antara Saksi, Pokja dan PPK, JUDI TETRAHASTOTO memberikan kode "selesaikan baik-baik" artinya Saksi jangan sampai meneruskan sanggah banding karena apabila Saksi terus maju maka bisa tender ulang.
- Bawa IBNU GOPUR tidak kebetulan ada disitu karena diundang JUDI TETRAHASTOTO.
- Bawa Saksi pernah memberikan uang kepada JUDI TETRAHASTOTO sebesar USD5.000,00 (*lima ribu dollar amerika serikat*).
- Bawa Saksi tidak selalu menggunakan uang dollar apabila memberikan sesuatu ke orang.
- Bawa Saat Saksi memberikan uang kepada JUDI TETRAHASTOTO sebagai PPK disitu ada juga ARIF SULISTYONO konsultan pengawas pekerjaan.
- Bawa ARIF SULISTYONO selalu dengan JUDI TETRAHASTOTO.
- Bawa Konsultan di Sidoarjo bukan hanya ARIF SULISTYONO tetapi ARIF SULISTYONO sering ikut di kegiatannya JUDI TETRAHASTOTO.
- Bawa Waktu JUDI TETRAHASTOTO mengambil uang USD5.000,00 (*lima ribu dollar amerika serikat*) adalah dikantor Saksi.
- Bawa Saat itu Saksi dihubungi via telepon memberitahu kalau sudah mau menuju kantor Saksi. ARIF SULISTYONO yang memberitahukan terlebih dahulu bahwa ada keperluan dari JUDI TETRAHASTOTO evan wartawan. Pemberitahuan itu adalah by phone.
- Bawa Sebenarnya tidak apa-apanya wartawan melihat progres pekerjaan dilapangan, namun JUDI TETRAHASTOTO mengatakan memiliki kebutuhan banyak. Olehkarena dikantor ada persediaan dolar maka yang diberikan adalah uang dollar.
- Bawa Pesan Terdakwa SAIFUL ILAH agar tidak melayani Wakil Bupati Sidoarjo adalah terkait sidak proyek dukuh tengah. Kebetulan saat itu yang mau disidak adalah pekerjaan Saksi. Menurut Terdakwa SAIFUL ILAH kalau sidak harus bersama Bupati, kalau sidak sendiri Wabup itu populis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


- Bawa Saat evaluasi ulang Saksi sama sekali tidak pernah diklarifikasi oleh Pokja Candi Prasung.
- Bawa Untuk *project manager* boleh merangkap, dan untuk yang satunya sudah dilampirkan tenaga tetap. Di materi sanggah Saksi dinyatakan bahwa *project manager* bisa merangkap.
- Bawa Sikap apabila disuruh JUDI TETRAHASTOTO mundur Saksi mundur adalah disampaikan kepada Pokja pada saat di Happy Puppy.
- Bawa Pada saat Saksi bertemu dengan Terdakwa SAIFUL ILAH di RSUD Sidoarjo itu adalah saat peresmian gedung Hemodialisa tahun 2018.
- Bawa Ditunjukkan kepada Saksi BB No 250 yakni 1 (satu) buah tas tentang berlogo RSUD Sidoarjo yang di dalamnya terdapat uang senilai 50.000 USD terdiri dari 500 lembar pecahan seratus USD kepada Saksi:



Saksi menyatakan diresmikan saat itu gedung Hemodialisa dan G Bedah Sentral tetapi jad acaranya.

Waktu itu ada goodybag seperti itu, semua mendapatkan tas seperti itu Peresmian gedung itu di 2018 akhir.

- Bawa Saat memberikan uang kepada JUDI TETRAHASTOTO saat itu juga dalam bentuk dollar USD yang diamplop warna putih.
- Bawa Saksi mengajukan sanggah pada tanggal 23 Juli 2019. Sehari sebelumnya yakni ditanggal 22 Juli 2019 Saksi menelepon SANADJIHITU SANGADJI Kabag ULP via whatsapp. Saksi membenarkan telepon Saksi via whatsapp kepada SANADJIHITU SANGADJI pada jam 09.16 Wib, saat itu Saksi menggunakan nomor 62081230503703 :



Hal 207 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan kemudian saat Saksi ditunjukkan oleh Penuntut Umum bahwa SANADJIHITU SANGADJI setelah mendapat telepon Saksi menanyakan kepada OKII ALIANSYAH pada jam 09.54 Wib :



Namun Saksi menyatakan lupa materi apa yang Saksi bicarakan dengan SANADJIHITU SANGADJI sehingga SANADJIHITU SANGADJI kemudian menghubungi OKII ALIANSYAH.

- Bawa Yang mempertemukan Saksi dengan IBNU GOPUR adalah JUDI TETRAHASTOTO, namun Saksi lupa apakah SANADJIHITU SANGADJI juga menyarankan agar Saksi bertemu dengan IBNU GOPUR.
- Bawa Atas diputarkannya percakapan antara DEDI EKO SUWANDI (nomor handphone 8123111117) dengan IBNU GOPUR (nomor handphone 6281217657869) dalam hasil penyadapan (*intercept*) Voice_call_(incl._VoIP)_87552818_6281217657869_2019-07-25_17-07-29.wav yang diputarkan didepan persidangan :

Dari : 628123111117

Ke : 6281217657869

Tanggal : 25 Juli 2019

Waktu : 17:07:29

Durasi : 00:08:05 (pada menit 00:00:03 sd 00:01:06)

SUBJEK	PERCAKAPAN	ME
	Tut...tut...tut	0
7869	Halo	0
1117	Halo Pak Gopur.	0
7869	Salamualaikum.	0
1117	Salam.	0
7869	Rapat ta?	0
1117	Saya ditelepon mas Totok, kok gitu Pak? Saya barusan keluar dari mas Idham.	0

Hal 208 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7869	Lha iyo, ni kan kok tak delok ndek ngone nganu iki lho. Ndek email e karisma kok seakan-akan mau ada...apa..re-tender..ngono lho. Iki yo opo sih karepe wong wis kabeh. Lha saiki sing disampaikan kita awal iku lha wis bener seh ngone..ngone Gagah iku wis jelas tebel nganu ne kan ga iso.	OC
1117	Iyo..iyo..	OC
7869	Iki mau tak telpon Pak Bupati.	OC
1117	Betul. Sip.	OC
7869	Tak telpon. Iku ngene Pak Gopur, iku dimain no Pak Sek. Pak Sek tak telepon e, nek Pak sek ga ngatasi iku tak telepon ne dewe Sangaji, ngono iku mau wonge.	OC
1117	Saya tadi juga dari Pak Sangaji loh Pak.	OC
7869	Hooh, terus?	OC
1117	Siang tadi sebelum Pak Sangaji ke Mbatu.	OC
7869	Hooh.	OC
1117	Saya terus terang mbahas punya e Pak Gopur langsung.	OC
7869	Heem. Heem.	OC
1117	Ded, gini lho. Ded, bilang Pak Gopur segera ngajak ketemu Gagah , omong aja lah yak apa enak e bilang gitu.	OC


Bisa jadi waktu telepon itu Saksi disarankan juga oleh SANADJIHITU SANGADJI bertemu IBNU GOPUR namun Saksi lupa persisnya yang jelas Saksi benar menelepon SANADJIHITU SANGADJI terkait sanggah itu.

- Bahwa Transaksi yang dilakukan oleh PT Gentayu Cakra Wibowo ada yang menggunakan dollar, misal membayar untuk lift kan impor jadi menggunakan dollar sehingga tidak dikhawasukan untuk pemberian seperti itu.
- Bahwa Saksi maupun IBNU GOPUR juga ikut dalam pelelangan SCC (Sport Community Centre) yang PPK nya YANUAR SANTOSA nilainya sekitar Rp9.000.000.000.000,00 (*sembilan milyar rupiah*).
- Bahwa Wisma Atlet dan Pasar Porong PPK nya juga TANUAR SANTOSA.
- Bahwa Saksi kenal dengan YANUAR SANTOSA.
- Bahwa Saksi pernah komunikasi dengan YANUAR SANTOSA di Dinas P2CKTR dalam rangka rapat pelaksanaan.
- Bahwa Atas tampilan chat whatsapp IBNU GOPUR dengan YANUAR SANTOSA yang materinya ada menyangkut Saksi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Saksi benar pernah berkomunikasi dengan IBNU GOPUR tentang SCC, di mana SCC tersebut perusahaan Saksi satu penawar terendah, nah IBNU G nomor dua ada selisih 1,1 M penawaran dengan IBNU GOPUR. Saat itu IBNU GOPUR sempat menawarkan nomor dua saja yang menang karena selisih 1,1 M artinya Saksi diminta menggunakan perusahaan IBNU GOPUR tetapi Saksi tidak mau karena "saksi enak sama dinas".

- Bahwa Saksi kenal IMAM SUGIRI salah satu penyedia jasa juga di Sidoarjo. Setahu Saksi IMAM SUGIRI akrab dengan Terdakwa SAIFUL ILAH.
- Bahwa Setahu Saksi, IBNU GOPUR juga kenal Terdakwa SAIFUL ILAH dan juga akrab dengannya.
- Bahwa Saksi dengar-dengar saja IBNU GOPUR pernah bertemu dengan IMAM SUGIRI.
- Bahwa Dengar-dengar Saksi adalah lebih dekat IBNU GOPUR kepada Terdakwa SAIFUL ILAH daripada IMAM SUGIRI.
- Bahwa Saksi juga pernah mendengar IBNU GOPUR mejajadi Timses Terdakwa SAIFUL ILAH.
- Bahwa Seseorang yang ingin menjadi Bupati itu pasti butuh dana, dana itu berasal dari Timses nya.
- Bahwa Di lelang paket pasar porong, Saksi, IBNU GOPUR dan IMAM SUGIRI juga ikut lelang, setahu Saksi penawarannya lebih rendah.
- Bahwa Saksi tidak pernah direkomendasikan oleh Terdakwa SAIFUL ILAH.
- Bahwa Saksi meskipun kenal dengan Terdakwa SAIFUL ILAH, namun tidak terlalu dekat dibandingkan dengan IBNU GOPUR.
- Bahwa Saksi dengar IBNU GOPUR dan M TOTOK SUMEDI sering bertemu Terdakwa SAIFUL ILAH di pendopo.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada keterlibatan Terdakwa SAIFUL ILAH dalam proses lelang dan sanggah itu.
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa SAIFUL ILAH terlibat dalam proses pelelangan Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melalui staf Saksi dalam mengikuti pelelangan, yang melakukan upload adalah staf Saksi. Kalau pada saat pengumuman tender Saksi melihat langsung dari portal LPSE. Lalu Saksi mengikuti proses lelang tersebut dengan menyusun dokumen penawaran. Didalam dokumen penawaran tersebut ada administrasi teknis, penawaran harga.
- Bahwa Ada penjelasan lelang itu pada proses *aanwijzing* disitu dijelaskan ada addendum atau tidak.
- Bahwa Dalam *aanwijzing* kebutuhan personel dan persyaratan sudah cukup jelas. Tidak ada penjelasan larangan personel yang bekerja ganda.
- Bahwa Saksi berasumsi personel itu boleh bekerja ganda saat itu, namun saat *aanwijzing* dasar hukumnya tidak pernah ditanyakan kepada Pokja.
- Bahwa Dalam dokumen penawaran PT Gentayu yang menandatangannya adalah direktur AGUS SOFYAN HADI, tidak ada pertemuan di *aanwijzing* karena online.
- Bahwa Dalam dokumen penawaran PT Gentayu Saksi tidak ikut tanda tangan.
- Bahwa Ketika Saksi bertemu PPK JUDI TETRAHASTOTO Saksi sebagai komisaris datang sendiri. Komisaris bisa datang sendiri menemui PPK.
- Bahwa Saat itu direktur AGUS SOFYAN HADI ada di kantor namun tahu kalau Saksi menemui PPK. Alasan Saksi yang datang dan bukan direktur AGUS SOFYAN HADI karena cukup perwakilan salah satu saja.
- Bahwa Sepanjang tidak ada penandatanganan dokumen yang perlu ditandatangani maka Komisaris bisa saja menemui PPK.
- Bahwa Saksi datang kepada PPK sudah atas seijin Direktur dan Direktur mengetahuinya. Surat ijinya tidak ada hanya by lisan saja. Saat itu Saksi memberitahu direktur bahwa Saksi ditelepon JUDI TETRAHASTOTO untuk bertemu IBNU GOPUR.
- Bahwa Saksi dengar-dengar saja IBNU GOPUR lebih dekat dengan Terdakwa SAIFUL ILAH.
- Bahwa Penawaran Saksi di paket candi prasung adalah terendah nomor dua dan di SCC adalah terendah nomor satu.
- Bahwa Saksi kira JUDI TETRAHASTOTO dekat dengan semua penyedia, semuanya dilayani.
- Bahwa Saksi dapat menyusun penawaran yang terendah karena disusun oleh tim enggining Saksi internal di kantor/ staf Saksi.

Hal 211 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Tim enggineering itu sebanrnya relatif dalam menyusun penawaran itu disitu ada margin profit yang dicapai misal 7% sehingga penawaran kami bisa kompetitif. Mungkin diperusahaan lain bottom margin nya harus 15% sehingga penawarannya jadi tinggi.
- Bawa Margin yang Saksi tetapkan didokumen penawaran adalah 7-9%, tidak lebih dari 10%, tidak selalu tergantung item pekerjaannya.
- Bawa Saksi dengar-dengar saja IBNU GOPUR mengatakan Saksi bermain dengan Pokja.
- Bawa Untuk penawaran Saksi rendah Saksi tidak ada main dengan PPK namun hanya menurunkan target profit.
- Bawa Penawaran lebih rendah itu salah satunya dihitung dari bahan baku kemudian peralatan dan man power. Kalau dijalankan harga standarnya sudah ada karena waktu itu Saksi didukung oleh AMP Merakindo Mix, Merax memberikan harga kemudian Saksi naikkan untuk profit dan operasional sehingga jadilah harga penawaran.
- Bawa Apabila mempunyai alat sendiri maka tidak perlu dukungan alat.
- Bawa Saksi mengajukan penawaran 85% dan juga ada dukungan dari pihak lain.

Terdakwa SAIFUL ILAH tidak memberikan tanggapan atas keterangan Saksi.

12. Saksi **DWI SANTOSO**, Memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.
 - Bawa Saksi mengenal Terdakwa SAIFUL ILAH.
 - Bawa Saksi tidak ada hubungan keluarga Terdakwa SAIFUL ILAH.
 - Bawa Ketika Saksi menerima uang itu, Saksi tidak bertanya ini uang apa dan sumbernya dari mana.
 - Bawa Saksi adalah Pokja yang melaksanakan lelang paket pekerjaan pembangunan Wisma Atlet.
 - Bawa Saksi tidak pernah menerima catatan dari pejabat paket ini milik kontraktor ini.
 - Bawa SANADJIHITU SANGADJI tidak pernah memberikan perhatian khusus.
 - Bawa SANADJIHITU SANGADJI pernah memanggil Saksi ke ruang kerjanya, mengatakan "ada untuk kamu", Saksi menangkap pembicaraan itu sebagai mau diberikan uang tetapi Saksi tidak mau menerimanya.
 - Bawa Saat itu Saksi melihat SANADJIHITU SANGADJI seperti mau mengambil uang di laci meja kerjanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelum Saksi, FUAD ABDILLAH yang duluan dipanggil oleh SANADJIHITU SANGADJI saat itu FUAD ABDILLAH lebih dahulu cerita sudah terlebih dahulu diberi uang oleh SANADJIHITU SANGADJI. Lalu setelah itu giliran Saksi dipanggil mau diberikan uang lalu Saksi keluar. Namun akhirnya Saksi menerima uang itu dari MORRYS yang merupakan rekan satu Tim Pokja Saksi.
- Bahwa Saat itu MORRYS datang kepada Saksi dan mengatakan ini dikasih uang oleh SANADJIHITU SANGADJI pesennya "ini kamu sama Dwi". Uang itu lalu Saksi terima dan Saksi simpan dikantor lebih dari satu bulan.
- Bahwa Saksi berfikir uang itu adalah dari Paket Wisma Atlet karena yang dapat hanya berlima itu. Paket Wisma Atlet yang melaksanakan adalah PT Rudi Jaya Beton milik IBNU GOPUR.
- Bahwa Pokja Wisma Atlet adalah Saksi, MORRYS DWI SAPUTRA, PURWANTO, FUAD ABDILLAH, SUDARSONO.
- Bahwa Tahapan lelangnya benar seperti Saksi terangkan di BAP.
- Bahwa Selain PT Rudy Jaya yang mengajukan penawaran ada juga PT Jaya Etika Beton milik YUSUF yang mengajukan penawaran.
- Bahwa PT Jaya Etika Beton kalah karena tidak bisa melengkapi dokumen personelnya yang ketahuan pada saat klarifikasi pada tanggal 09 September 2019.
- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan IBNU GOPUR, M TOTOK SUMEDI dan YUSUF. Saat itu Saksi berada di kantor M TOTOK SUMEDI, waktunya malam hari. Itu bukan acara dinas dan Saksi kesana dengan OKII ALIANSYAH PUTRA. Saat itu Saksi komunikasi dengan YUSUF lewat teleponnya M TOTOK SUMEDI kemudian disambungkan sehingga berkomunikasi dengan IBNU GOPUR dan YUSUF.
- Bahwa Saksi membenarkan komunikasi antara Saksi (male 2) dengan YUSUF (male 3) menggunakan handphone M TOTOK SUMEDI (nomor handphone 6285330279493) yang disambungkan ke handphone IBNU GOPUR (nomor handphone 6281217657869) sebagaimana hasil penyadapan (*intercept*) voice_call_(incl._VoIP)_91497683_6281217657869_2019-09-09_20-44-55.wav :

Dari : 6285330279493

Ke : 6281217657869

Tanggal : 09 September 2019

Hal 213 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waktu : 20:44:55

Durasi : 00:02:42

SUBJEK	PERCAKAPAN	ME
7869	Halo?	OC
9493	Lik.	OC
7869	Nggih.	OC
9493	Halo.	OC
7869	Ya. Yo opo?	OC
9493	Lapo tak kei?	OC
7869	Gak..gak.	OC
9493	Iki mau iku pembuktian personil.	OC
7869	He..em.	OC
9493	Hari ini tadi itu sing ngone mas Yusuf iko yah.	OC
7869	He..em.	OC
9493	Memang ono sing gak gowo.	OC
7869	He..em. Yo trus?	OC
9493	Janji..janji mene yo tulung, Mas Yusuf ambek keno iki.	OC
7869	He..em.	OC
9493	Sampean omongi Mas Yusuf, gak udah dilengkapi wis.	OC
7869	He..em.	OC
9493	Mene.	OC
7869	He..em.	OC
9493	Iki loh sampean ngomong dewe ambek Mas Dwi a?	OC
7869	He..em..yuk.	OC
9493	Ya?	OC
7869	He..em.	OC
9493	Mas Dwi cek ngomong dewe, cek jelas. (male 2) : Mualaikum.	OC
7869	Walaikumsalam..ya Mas..gimana?	OC
9493	(male 2) : Nggih...mboten Pak..nganu.	OC
7869	Ki mbek Pak Yusuf kok ngak popo. He..em.	OC
9493	(male 2) : Lha nggih..misale memang e sudah sepakat untuk.	OC
7869	Sudah..sudah..nggih.	OC
9493	(male 2) : E...sing penting niki mawon. Pak Yusuf mpun mboten usah..ndak melengkapi berkas mawon.	OC
7869	Oke..nggih..nggih.	OC
9493	(male 2) : Dadose kan nanti kan kita bisa mundur, paling nego gak sampe ribut option, ngosten loh.	OC
7869	Ya..ya..Mas.	OC
9493	(male 2) : Nggih..lebih gampang ngosten..maksud e.	OC
7869	Ki ngomong diluk ambek Pak Yusuf..diluk ae.	OC
9493	Oh..lewat Darsono mawon.	OC

Hal 214 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7869	(male 3) : Halo salamualaikum Mas.	OC
9493	(male 2) : walaikum salam Pak Yusuf.	OC
7869	(male 3) : Siap Mas.	OC
9493	(male 2) : Nggih..kalih Mas Darsono mawon, biasane kalih mas Darsono..hehe.	OC
7869	(male 3) : Wis..wis tak omongi Mas. Iku wis sesuai iku Mas. Ojok sampe salah Mas, ngko aku gaen ambek wong-wong.	OC
9493	(male 2) : O..nggih.	OC
7869	(male 3) : Iyo.	OC
9493	(male 2) : Lha nggih, wau Mas Darsono nggih pun kulo sanjangi.	OC
7869	(male 3) : Iyo.	OC
9493	(male 2) : Nopo lebih enak, biar ga ribet option nggih mending.	OC
7869	(male 3) : Iyo.	OC
9493	(male 2) : Njenengan mungkin bisa gak lengkap satu nopo dua.	OC
7869	(male 3) : Iyo..iyo..wis ikut lah..terserah njenengan saja..pokoke anu.	OC
9493	(male 2) : Nggih.	OC
7869	(male 3) : Iyo Mas Dwi..mohon.	OC
9493	(male 2) : Nggih..nggih.	OC
7869	(male 3) : Oke..siap, matur sembah nuwun Mas Dwi.	OC
9493	(male 2) : Nggih.	OC
7869	(male 3) : Salamualaikum.	OC
9493	(male 2) : Walaikumsalam.	OC
7869	Halo..halo.	OC
9493	Yo Lik.	OC
7869	Yowis to.	OC
9493	Yo Lik.	OC
7869	Mas Dwi wis ruh to.	OC
9493	Jelas a.	OC
7869	He..em..Yuk.	OC
9493	He..he..he.	OC
7869	Iyo.	OC
9493	He?	OC
7869	Oke. Aku ki kuatir koncomu sitok iku lho. Sing Dedi kadang engko wis ngebal-ngebal malah gak ngerti repot.	OC
9493	Ki gak ono Dedi, tenang ae.	OC
7869	Ndak nggko mlebune ndek kono lah nganu lah tambah ngruweti ngono loh.	OC
9493	Gak iso mlebu nek nang konco-konco iki Dedi wis.	OC
7869	O..	OC
9493	Anu diblokir wisan uwonge.	OC
7869	Yowis nek ngono..sip..ya?	OC
9493	Oke..oke.	OC
7869	Oke.	OC
9493	Ya..ya..suwun.	OC

Hal 215 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 215



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7869	Suwun yuk.	0C
PERCAKAPAN SELESAI		

- Bahwa Saksi benar yang menyarankan agar YUSUF tidak melengkapi dokumen sehingga CV Jaya Etika dikalahkan dan yang menang akhirnya PT Rudi Jaya Beton milik IBNU GOPUR. Saran seperti itu seharusnya tidak boleh.
- Bahwa Paling gampang memang tidak melengkapi referensi agar gugur.
- Bahwa Saksi bukan Pokja Candi Prasung tetapi Saksi adalah Pokja Wisma Atlet.
- Bahwa Selain Wisma Atlet ada juga beberapa paket lelang yang Saksi sebagai Pokjanya.
- Bahwa Selama menjalankan tugas sebagai Pokja tidak ada tekanan dari atasan kepada Saksi.
- Bahwa Selain penerimaan itu, Saksi juga pernah beberapa kali menerima uang sebagaimana ditulis di BAP namun Saksi tidak tahu karena sebab apa uang itu diberikan.
- Bahwa Meskipun ada pemberian uang itu namun Saksi tetap melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang ada.
- Bahwa Atasan Saksi yang seharusnya bisa melarang menerima uang itu adalah Kabag Pengadaan karena memang tidak boleh menerima.
- Bahwa Ketika Saksi mengusulkan pemenang tidak ada hubungannya dengan uang ini.

Terdakwa SAIFUL ILAH tidak memberikan tanggapan atas keterangan Saksi.

13. Saksi **GAUSSEPIN ARSYIWINORA IVE TARESTY**, Memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa SAIFUL ILAH.
 - Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa SAIFUL ILAH.
 - Bahwa Pada tahun 2019 Saksi bertugas di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Sidoarjo.
 - Bahwa Untuk lelang paket peningkatan jalan Candi Prasung Pokjanya berlima yakni Saksi, BAYU SETOKHARISMA, PUJIYANTO, DENI INDRA LESMANA dan EKO WAHYUDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk lelang paket Pasar Porong Pokjanya Saksi, BAYU SETOKHARISMA, PUJIYANTO, DIDIK dan AN AGUS.
- Bahwa Saksi pernah melakukan pelelangan pekerjaan peningkatan jalan Candi Prasung. 3 (tiga) penawar terendah pertama PT Cahaya Indah Pratama, kedua PT Gentayu Cakra Wibowo dan ketiga PT Kharisma Bina Konstruksi.
- Bahwa Yang usulkan sebagai pemenang adalah PT Kharisma Bina Konstruksi. Saat itu ada sanggahan dari penawar terendah kedua PT Gentayu Cakra Wibowo milik GAGAH EKO WIBOWO.
- Bahwa Terkait sanggahan itu Pokja meneliti kembali hal tidak melampirkan pegawai tetap diteliti lagi memang kita ada keeliruan jadi sanggahan itu diterima. Sanggahan PT Gentayu Cakra Wibowo adalah benar untuk pegawai tetap sehingga Pokja bisa melakukan evaluasi ulang atau tender ulang. Pilihan evaluasi ulang atau tender ulang yang menentukan adalah Pokja karena ada ketidak telitian dalam mengevaluasi sehingga Pokja evaluasi ulang.
- Bahwa Setelah dilakukan evaluasi ulang maka Pokja menetapkan pemenang kembali tetap nomor tiga.
- Bahwa Persoalan pertama personel pegawai tetap sedangkan untuk project manager adalah tidak bisa merangkap.
- Bahwa Pokja tidak pernah melakukan klarifikasi terhadap PT Gentayu, hanya dilakukan cross check sesama Pokja.
- Bahwa Klarifikasi terhadap PT Gentayu tidak dilakukan karena susuai arahan TP4D untuk klarifikasi ke Pokja yang personilnya sama.
- Bahwa Saksi bersama Pokja Candi Prasung pernah dikumpulkan terkait masalah sanggahan oleh PPK JUDI TETRAHASTOTO. Saat itu PPK JUDI TETRAHASTOTO bercerita kalau dirinya habis ditelepon Terdakwa SAIFUL ILAH terkait sanggahan.
- Bahwa Respon dari Pokja itu sesuai prosedur, saat itu tidak ada arahan dari PPK JUDI TETRAHASTOTO untuk melaksanakan perintah Terdakwa SAIFUL ILAH sehingga JUDI TETRAHASTOTO sepenuhnya menyerahkan ke Pokja.
- Bahwa Saksi tidak ikut pertemuan di tempat karaoke.
- Bahwa Saksi tidak tahu PT Gentayu sudah janjian dengan PT yang dimenangkan.
- Bahwa Saksi tidak tahu JUDI TETRAHASTOTO bertemu dengan IBNU GOPUR dan GAGAH EKO WIBOWO.
- Bahwa Pertemuan dengan PPK itu yang hadir adalah JUDI TETRAHASTOTO, Saksi, BAYU SETOKHARISMA, PUJANTO, DENI INDRA LESMANA dan EKO WAHYUDI bersama YUGO ADHI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRABOWO dan IBNU GOPUR ditanggall 30 Juli 2019 siang sebelum jawaban sanggah dan diakhir masa sanggah.

- Bahwa Pada saat pertemuan itu jawaban sanggah secara resmi belum ada.
- Bahwa Saksi sudah bekerja di ULP selama 2 (dua) tahun.
- Bahwa Seharusnya untuk menyusun jawaban sanggah cuma dilakukan di Pokja tetapi riilnya saat itu Pokja menemui PPK JUDI TETRAHASTOTO
- Bahwa Hasil telepon PPK JUDI TETRAHASTOTO dengan Terdakwa SAIFUL ILAH diceritakan juga kepada Pokja.
- Bahwa Saksi dan teman-teman Pokja jalan candi Prasung masing-masing menerima uang Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*).
- Bahwa Total uang yang diterima Pokja Candi Prasung adalah Rp190.000.000,00 (*seratus sembilan puluh juta rupiah*). Uang itu diambilkan oleh M BAYU SETOKHARISMA.
- Bahwa Pada saat pembagian uang itu seluruh anggota Pokja hadir lengkap.
- Bahwa Dari uang Rp190.000.000,00 (*seratus sembilan puluh juta rupiah*) itu kemudian dibagi ke anggota pokja lelang candi prasung masing-masing Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) dan YUGO ADHI PRABOWO juga menerima Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*), sedangkan sisa Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) untuk biaya operasional.
- Bahwa YUGO ADHI PRABOWO adalah anggota Pokja RSUD yang memberitahu adanya personel double, YUGO ADHI PRABOWO juga ikut di pertemuan tanggal 30 Juli 2019 dan YUGO ADHI PRABOWO juga ikut saat pertemuan bagi uang.
- Bahwa Uang Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) sumbernya dari M BAYU SETOKHARISMA, yang dikumpulkan untuk dibagi uang adalah Pokja Candi Prasung. Pembagian uang itu adalah sekitar akhir agustus/ awal September 2019.
- Bahwa Saat membagi uang, Saksi BAYU SETO KHARISMA mengatakan uang tersebut diambilkan oleh YUGO ADHI PRABOWO.
- Bahwa Selain uang Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) itu, Saksi juga pernah menerima uang yang lain dari SANADJIHITU SANGADJI. Saat itu Saksi, BAYU SETOKHARISMA dan PUJYANTO dipanggil oleh SANADJIHITU SANGADJI dan diberikan uang masing-masing Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*), setelahnya Saksi baru mengetahui ternyata AN AGUS dan DIDIK juga menerima uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*). Dimana Saksi, BAYU SETOKHARISMA, PUJIYANTO, AN AGUS dan DIDIK tergabung dalam Pokja Pasar Porong.

- Bawa Lelang paket pekerjaan pembangunan Pasar Porong dimenangkan oleh PT Rudi Jaya Kso PT Bahana Prima Nusantara.
- Bawa Pada saat tahapan Lelang paket pekerjaan pembangunan Pasar Porong, Saksi bersama Pokja pernah ke Jakarta untuk meninjau lapang PT Bahana Prima Nusantara Ksonya PT Rudi Jaya.
- Bawa Pemilik PT Rudi Jaya adalah IBNU GOPUR.
- Bawa Saat di Jakarta hotel sudah dipesan oleh IBNU GOPUR begitu juga dengan sewa kendaraan.
- Bawa Akhirnya lelang paket pembangunan Pasar Porong dimenangkan oleh PT Rudi Jaya.
- Bawa Ada pertemuan antara Pokja Candi Prasung, GAGAH EKO PRABOWO, PPK JUDI TETRAHASTOTO dan YUGO ADHI PRABOWO di ruangan JUDI TETRAHASTOTO.
- Bawa Saat itu Saksi tidak tahu DEDI EKO SUWANDI ada diluar.
- Bawa Saat itu ada GAGAH EKO PRABOWO di ruangan kerjanya JUDI TETRAHASTOTO.
- Bawa Pertemuan antara Pokja Candi Prasung, GAGAH EKO PRABOWO, PPK JUDI TETRAHASTOTO dan YUGO ADHI PRABOWO di ruangan JUDI TETRAHASTOTO terkait sanggahan PT Gentayu Cakra Wibowo. Saat itu BAYU SETOKHARISMA yang dihubungi oleh JUDI TETRAHASTOTO untuk Pokja Prasung diminta datang.
- Bawa Untuk sanggahan pada proyek yang lain tidak dibicarakan dengan PPK.
- Bawa Setelah pertemuan Pokja dengan GAGAH EKO WIBOWO, beberapa hari kemudian Pokja dipanggil lagi oleh PPK JUDI TETRAHASTOTO untuk bertemu dengan IBNU GOPUR juga membicarakan masalah sanggah.
- Bawa Saksi kenal dengan IBNU GOPUR yang memiliki PT Rudi Jaya.
- Bawa Saksi tahu IMAM SUGIRI juga sebagai kontraktor yang memiliki CV Tulang Mas dan PT Yang Andalan Utama.
- Bawa Ketika ada sanggah Pokja lapor kepada SANADJIHITU SANGADJI Kabag Pengadaan.
- Bawa Untuk lelang Pasar Porong tidak ada sanggahan.
- Bawa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP No 15 “*Pada tanggal 30 Juli 2019, Pokja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa pada paket Pembangunan Jalan Candi-Prasung Sidoarjo menerbitkan Berita Acara Jawaban Sanggah yang berisi bahwa sanggahan PT.*

Hal 219 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.319)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GENTAYU CAKRA WIBOWO KSO PT. SURAMADU NUSANTARA ENJINIRING tidak benar karena mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31 Tahun 2015 yang sudah tidak berlaku lagi”.

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP No 16 “*Bahwa sebelum Pokja merumuskan jawaban sanggahan dari PT. GENTAYU CAKRA WIBOWO KSO PT. SURAMADU NUSANTARA ENJINIRING, seluruh anggota Pokja melakukan koordinasi dengan Sdr. JUDI TETRAHASTOTO selaku PPK Pembangunan Jalan Candi-Prasung Sidoarjo di ruang kerja Sdr. JUDI TETRAHASTOTO. Pada saat itu, anggota Pokja menyampaikan bahwa sanggahan PT. GENTAYU CAKRA WIBOWO KSO PT. SURAMADU NUSANTARA ENJINIRING tidak benar karena mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31 Tahun 2015 yang sudah tidak berlaku lagi. Kemudian Sdr. JUDI TETRAHASTOTO menyampaikan bahwa jawaban sanggahan harus normatif sesuai dengan aturan yang berlaku, dan menyerahkan urusan tersebut kepada Pokja. Setelah itu anggota Pokja merumuskan jawaban sanggahan dari PT. GENTAYU CAKRA WIBOWO KSO PT. SURAMADU NUSANTARA ENJINIRING*”.
- Bahwa Dasar sanggah PT Gentayu memang menggunakan dasar aturan yang lama, namun sanggahan tetap kami terima.
- Bahwa Tidak ada ancaman dan intimidasi dari atasan Saksi dalam lelang itu.
- Bahwa Pokja terlebih dahulu yang mengevaluasi dan kemudian mengusulkan calon pemenang tendernya.

Terdakwa SAIFUL ILAH tidak memberikan tanggapan atas keterangan Saksi.

14. Saksi **PUJIYANTO**, Memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa SAIFUL ILAH.
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga Terdakwa SAIFUL ILAH.
- Bahwa Tugas Pokja adalah dari awal pelalangan sampai penetapan pemenang sehingga pelaksanaan pekerjaan merupakan tanggungjawab PPK, dimana Pokja hanya secara administrasi pelelangan saja.
- Bahwa Saksi sebagai Pokja yang melelang paket pekerjaan Candi Prasung dan Pasar Porong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk lelang paket peningkatan jalan Candi Prasung Pokjanya berlima yakni Saksi, BAYU SETOKHARISMA, GAUSSEPIN ARSYIWINORA IVEDTARESTY, DENI INDRA LESMANA dan EKO WAHYUDI.
- Bahwa Untuk lelang paket peningkatan jalan Candi Prasung Pokja berkoordinasi dengan PPK sejak pada awal mau melelang/ persiapan. PPK pekerjaan Candi Prasung adalah JUDI TETRAHASTOTO. Pekerjaan itu ada di PUBMSDA Sidoarjo dengan Pengguna Anggaran Kepala PUBMSDA SUNARTI SETYANINGSIH.
- Bahwa 3 (tiga) penawar terendah saat lelang paket peningkatan jalan candi prasung adalah terendah pertama PT Cahaya Indah Pratama, kedua PT Gentayu Cakra Wibowo dan ketiga PT Kharisma Bina Konstruksi.
- Bahwa Yang ditetapkan sebagai pemenang lelang paket peningkatan jalan candi prasung adalah penawar ketiga PT Kharisma Bina Konstruksi. Selanjutnya penawar terendah kedua PT Gentayu Cakra Wibowo mengajukan sanggah mengenai personel.
- Bahwa Saksi ikut pertemuan di karaoke Happy Puppy, saat itu kami didatangi oleh GAGAH EKO WIBOWO. GAGAH EKO WIBOWO saat itu menemui BAYU SETOKHARISMA. Setelah itu Saksi bertanya kepada BAYU SETO KHARISMA "ngapain Gagah datang kesini mas?" dan dijawab tentang masalah sanggah itu.
- Bahwa Untuk masalah sanggah itu Pokja tidak pernah melakukan klarifikasi kepada PT Gentayu Cakra Wibowo.
- Bahwa Waktu pembukaan biasanya Saksi sharring ke Pokja-pokja itu, mana yang ada PT Gentayu yang nawar kalau ada yang bilang menawar disini maka kemudian dilihat tentang personil dan alat, kalau memang ada kesamaan personel dan alat. Pokjanya YUGO ADHI PRABOWO yang diklarifikasi oleh Pokja Candi Prasung.
- Bahwa Saksi dan anggota Pokja Candi Prasung pernah menerima uang masing-masing Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*), namun kemudian dikumpulkan kembali ke GAUSSEPIN ARSYIWINORA IVEDTARESTY untuk dilaporkan ke SANADJIHITU SANGADJI Kabag Pengadaan.
- Bahwa Saat ini uang Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) yang Saksi terima sudah dikembalikan melalui rekening penampungan KPK karena Saksi ketakutan karena Saksi tahu uang itu dari IBNU GOPUR.
- Bahwa IBNU GOPUR Saksi ketahui adalah kontraktor yang mengerjakan pekerjaan di PU. IBNU GOPUR adalah orang yang

Hal 221 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke ruangan JUDI TETRAHASTOTO saat pertemuan antara JUDI TETRAHASTOTO, Pokja Candi Prasung dan YUGO ADHI PRABOWO.

- Bahwa JUDI TETRAHASTOTO saat itu mengundang Pokja Candi Prasung dan YUGO ADHI PRABOWO dan kemudian ditemukan dengan IBNU GOPUR. Pertemuan itu adalah sebelum Saksi menerima uang.
- Bahwa Saat pertemuan di ruang JUDI TETRAHASTOTO benar JUDI TETRAHASTOTO menyampaikan barusan ditelepon oleh Terdakwa SAIFUL ILAH "Mas, saya barusan ditelepon Pak Bupati, Pak Bupati bilang kira-kira bisa engga ditolak sanggahnya?", JUDI TETRAHASTOTO mengatakan itu didepan 6 (enam) orang Pokja Candi Prasung dan YUGO ADHI PRABOWO.
- Bahwa Tenaga tetap boleh merangkap, tetapi personel yang satunya tidak boleh merangkap dalam waktu yang bersamaan sehingga tetap kita menangkan yang nomor tiga. Penawar nomor satu gugurnya banyak karena dari alat, dll.
- Bahwa Selain uang Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*), ada uang lain lagi yang Saksi terima dari SANADJIHITU SANGADJI sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) pada tanggal 31 Desember 2019. Selain Saksi yang juga menerima uang Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) adalah BAYU SETOKHARISMA, GAUSSEPIN ARSYIWINORA IVEDTARESTY, AN AGUS SUBIANTORO dan DIDIK YOGA. Kelima orang itu adalah anggota lelang paket Pasar Porong dan hanya bertugas bersama di paket lelang Pasar Porong.
- Bahwa Uang yang Saksi terima dari BAYU SETOKHARISMA lebih banyak dari uang yang diterima dari SANADJIHITU SANGADJI. Olehkarenanya uang yang dari BAYU SETOKHARISMA Saksi kumpulkan lagi karena ada kekhawatiran ada jatahnya SANADJIHITU SANGADJI dan ketakutan Saksi.
- Bahwa Aanwijzing itu adalah tergantung pertanyaannya, kalau memang penyedia tidak yakin apa yang disyaratkan maka penyedia boleh menanyakan dan kita wajib menjelaskan sehingga tidak semua dijelaskan. Pada saat itu tidak ada yang bertanya boleh tidaknya personel rangkap makanya tidak dijelaskan saat itu.
- Bahwa Tinjau lapang ke Jakarta adalah terkait dengan lelang pekerjaan Pasar Porong, yang pergi saat itu adalah Saksi, GAUSSEPIN ARSYIWINORA IVEDTARESTY, BAYU

Hal 222 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETOKHARISMA, DIDIK dan AN AGUS SUBIANTORO. Hotel di Jakarta sudah disiapkan oleh IBNU GOPUR.

- Bawa Saat itu Saksi tidak yakin KSO nya IBNU GOPUR dan itu bisa dievaluasi ulang kalau kebenarannya tidak benar.
- Bawa Saksi pergi ke Jakarta sekitar tanggal 27 September 2019.
- Bawa Saksi tahu hotel tersebut dipesan oleh IBNU GOPUR dari pemberitahuan BAYU SETOKHARISMA. Saat itu Saksi juga ijin SANADJIHITU SANGADJI Kabag Pengadaan karena saat itu sudah habis anggarannya jadi kita inisiatif kesana karena kekhawatiran tidak ada kantornya sering kejadian takut ada pemenangnya tetapi tidak ada kantornya.
- Bawa Kalau memang sanggahan itu bisa dinyatakan diterima atau tidak, bila penyanggah itu menyanggahnya tidak sesuai evaluasi bisa kita tolak tetapi sanggahan GAGAH EKO WIBOWO diterima itu karena personel tetapnya itu bisa merangkap dua pekerjaan tetapi personel yang satunya tidak bisa makanya dilakukan evaluasi dan yang satu kita gugurkan.
- Bawa Aanwizing sudah Saksi jelaskan, apabila ada pertanyaan yang tidak jelas di dokumen kami maka itu baru ditanyakan. Kalau Saksi memberitahukan tidak boleh ada personel ganda dan bisa diganti maka Saksi anggap itu membocorkan supaya PT Gentayu Cakra Wibowo lulus karena bisa saja personel rangkap itu diganti oleh GAGAH EKO WIBOWO.
- Bawa Kalau sanggah itu tidak ada *aanwijzing*, *aanwijzing* itu ada diawal proses.
- Bawa Evaluasi ulang yang dilakukan adalah evaluasi terhadap dokumen yang diajukan kemarin, karena itu kemarin memang kami salah waktu mengevaluasi tenaga tetap jadi tenaga tetapnya diterima namun terhadap personel yang satunya tidak boleh maka kemudian kita gugurkan.
- Bawa Uang-uang yang diterima tadi adalah setelah selesai pelelangan.

Terdakwa SAIFUL ILAH tidak memberikan tanggapan atas keterangan Saksi.

15. Saksi **IBNU GOPUR**, Memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa SAIFUL ILAH.
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa SAIFUL ILAH.
- Bahwa Dalam BAP 151 yaitu : *Bahwa pertemuan dengan sdr. YANUAR (PPK Bidang Tata Bangunan Dinas Perkim)) jadi terlaksana pada hari itu juga di rumah Makan Cianjur. Saat itu saya bersama sdr. TOTOK SUMEDI, sdr IWAN dan sdr. ANTHOK karena saya dan yang lain saat itu sedang menunggu sdr SUNARTI. Adapun kronologis dan isi pertemuan dengan sdr. YANUAR adalah sebagai berikut :*
 - a *Bahwa sekitar 15.00 wib sdr. YANUAR datang sendirian ke Rumah makan Cianjur menggunakan mobil dinas/ plat merah (saya lupa jenis dan merek mobilnya) selanjutnya saya langsung menemui sdr. YANUAR sendirian terpisah dari teman –teman saya lainnya (TOTOK SUMEDI, IWAN dan ANTOK).*
 - b *Saya menyampaikan terkait pekerjaan Wisma atli dan Pasar Porong bagaimana dan berapa komitmen yang harus saya serahkan kepada PPK.*
 - c *Saat itu sdr. YANUAR menyampaikan bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui karena masih baru , kemudian saya menawarkan kepada sdr. YANUAR bahwa saya sudah siapkan uang sebesar Rp. 150 juta dan saat itu sudah saya siapkan di mobil untuk sdr. YANUAR selaku PPK dan sdr. YANUAR mau menerimanya.*
 - d *Kemudian saya pamit kepada sdr. YANUAR mengambil uang di mobil saya untuk dipindahkan ke mobil sdr. YANUAR*
 - e *Selanjutnya saya mengambil uang sebesar Rp. 150 juta dalam paper bag kemudian setelah sdr. YANUAR membuka pintu mobil dengan remot lalu saya menyimpan paper bag berisi uang tersebut di jok depan sebelah kiri mobil sdr. YANUAR.*
 - f *Selanjutnya terkait keterlambatan pekerjaan Pasar Porong sdr. YANUAR menyarankan kepada saya agar menghadap bupati untuk mencari solusinya.*
 - g *Itulah yang melatarbelakangi saya untuk menghadap Bupati dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 350 juta kepada Bupati pada tanggal 7 Januari 2020.*
 - h *Setelah itu sdr. YANUAR pamit dan meninggalkan Rumah Makan Cianjur. Sedangkan saya kembali bergabung dengan teman teman*

Hal 224 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya untuk menunggu sdri. SUNARTI SETYANINGSIH (BU NING).

Jadi Saksi disarankan oleh PPK Pasar Porong agar menghadap Bupati karena pekerjaan belum selesai. Maksudnya agar dicariakan solusi bagaimana nanti membayarnya, kalau lewat anggaran seperti apa. Dalam proyek tersebut Saksi kena denda karena telat.

- Bahwa Saksi memberikan uang kepada Terdakwa SAIFUL ILAH Rp350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) dilatarbelakangi sebagai ucapan terimakasih karena mendapatkan proyek.
- Bahwa Uang tersebut Saksi titipkan kepada BUDIMAN, dan saksi katakan Saksi mau menghadap Terdakwa SAIFUL ILAH. Uang itu sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) untuk ganti voucher umroh dan yang sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) awalnya untuk ucapan terima kasih Saksi sudah mendapatkan 4 proyek dan sudah selesai.
- Bahwa Saksi menitip uang kepada BUDIMAN untuk Terdakwa SAIFUL ILAH.
- Bahwa Saksi kemudian masuk ketemu Terdakwa SAIFUL ILAH, mengatakan ada nitip uang ke BUDIMAN, kemudian saksi pamit.
- Bahwa Yang menentukan pemenang lelang itu Pokja.
- Bahwa Saksi memberi uang kepada Pokja Candi Prasung Rp190.000.000,00 (*seratus sembilan puluh juta rupiah*) melalui M TOTOK SUMEDI, dan Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) diserahkan melalui SANADJIHITU SANGADJI.
- Bahwa Maksud saksi memberi uang kepada Terdakwa SAIFUL ILAH Bupati Sidoarjo karena dibantu dalam masalah sanggah.
- Bahwa BUDIMAN tahu bahwa Saksi akan memberi uang kepada Terdakwa SAIFUL ILAH, karena Saksi menitip uangnya kepada BUDIMAN.
- Bahwa Dari parkiran yang membawa uang ke Pendopo itu Saksi, kemudian saksi titipkan ke BUDIMAN di ruang ajudan. Diruang itu hanya ada BUDIMAN tidak ada orang lain.
- Bahwa Saksi ke Pendopo Kabupaten bersama IWAN SETIAWAN dan M TOTOK SUMEDI yang menunggu di teras.
- Bahwa Saksi mengajak IWAN SETIAWAN dan M TOTOK SUMEDI karena mereka merupakan teman yang memang sering Saksi ajak, seperti saat pemberian uang kepada SUNARTI SETYANINGSIH.
- Bahwa Saksi tidak kenal R NOVIANTO, pada saat masuk ke ruang ajudan hanya ada BUDIMAN, ketika Saksi keluar dari bertemu Bupati di ruang ajudan ada satu orang lagi yang saksi tidak kenal.

Hal 225 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi sebagai kontraktor, perusahaan milik saksi yaitu : PT Rudy Jaya dimana Saksi sebagai Direktur, CV Diajeng Direktur SUPARNI dan MARMUJI, PT Kharisma Bina Konstruksi direkturnya WAHYU SONY ARDIANSAH, PT Rudy Jaya Beton dan PT Busur Kencana.
- Bawa Semua perusahaan itu pemiliknya adalah Saksi, dan semuanya dibawah kendali saksi. Pemilik sahamnya secara nyata adalah Saksi semua.
- Bawa Dalam legalitasnya Saksi tidak ada kedudukan di PT Kharisma Bina Konstruksi, tetapi pengendalinya adalah Saksi, rekeningnya milik perusahaan tetapi pengendalinya juga saksi.
- Bawa SUPARNI adalah istri Saksi, SUPARNI juga ikut mengelola semua perusahaan itu, seperti mengelola keluar masuknya uang di semua perusahaan itu. Masing-masing perusahaan mempunyai rekening tersendiri. Semua perusahaan itu satu manajemen dimana keuangan bisa digunakan oleh perusahaan lainnya.
- Bawa Pada tahun 2018 dan tahun 2019 saksi memperoleh pekerjaan di Pemkab Sidoarjo.
- Bawa PT Kharisma Bina Konstruksi mendapatkan pekerjaan peningkatan Jalan Candi Prasung, dan PT Rudy Jaya mendapatkan pekerjaan Pasar Porong, dan CV Diajeng mendapat pekerjaan Sheetpile Afv Kalipucang. PT Rudy Jaya Beton mendapatkan Pekerjaan Wisma Atlet.
- Bawa Untuk mengetahui pekerjaan di Pemkab Sidoarjo, Saksi melihat di Website LPSE, kemudian mengikuti proses lelang.
- Bawa Saksi pernah memperkenalkan diri kepada pejabat Pemkab Sidoarjo supaya dikenal oleh pejabat-pejabat. Dan Saksi juga agar kenal karena akan mengikuti lelang disitu.
- Bawa Saksi bersama M TOTOK SUMEDI pernah menemui atau sowan kepada SUNARTI SETYANINGSIH.
- Saksi kenal Terdakwa SAIFUL ILAH sudah lama sekitar 15 tahun yang lalu.
- Saat mengikuti lelang, saksi pernah menghubungi Terdakwa SAIFUL ILAH, saat ada sanggah.
- Bawa Saksi juga pernah menemui SANGADJI SANAHITU sebagai ketua ULP, saat ada pemaparan, lalu saksi meminta brosur-brosurnya.
- Bawa Saksi pernah menemui PPK YANUAR SANTOSA di Bonafe, sebelumnya saksi bersama TOTOK SUMEDI pernah menemui YANUAR dikantornya dalam rangka perkenalan.
- Bawa Pada tahun 2018 saksi sudah kenal JUDI TETRAHASTOTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Masalah sanggah terjadi saat lelang peningkatan Jalan Candi Prasung, pada proses lelang kemudian ada pengumuman PT Kharisma Bina Konstruksi milik Saksi jadi pemenangnya, setelah itu ada Sanggah dari rekanan lain. Lalu saksi koordinasi dengan M TOTOK SUMEDI dan DEDI EKO SUWANDI, lalu disarankan untuk minta bantuan kepada Terdakwa SAIFUL ILAH. Lalu Saksi telepon kepada Terdakwa SAIFUL ILAH menyampaikan bahwa Saksi ikut lelang proyek jalan Candi Prasung, saksi sudah diumumkan sebagai pemenang, tetapi ini ada sanggah dari PT lain, Saksi minta tolong agar Terdakwa SAIFUL ILAH bisa menghubungi SANGADJI SANAHITU dan JUDI TETRA HASTOTO agar proses sanggah segera ditanggapi. Maksudnya agar ada kepastian kalau saksi menang lagi agar waktunya cepat.
- Bawa Maksud Saksi menghubungi Terdakwa, agar sanggah itu cepat ditanggapi. Terus terang agar Saksi bisa menang lagi.
- Bawa M TOTOK SUMEDI merupakan teman Saksi, sebagai teman rekanan konstruksi. M TOTOK SUMEDI di GAPEKSINDO sebagai Ketua, Saksi sendiri di GAPEKNAS Propinsi. Dulu Saksi dengan M TOTOK SUMEDI pernah bersama-sama di GAPENSI.
- Bawa Saksi sebagai Tokoh Masyarakat dikampung dan Terdakwa SAIFUL ILAH sebagai Bupati jadi kalau ada kegiatan maupun kunjungan di kampung saksi ikut diundang.
- Pekerjaan peningkatan Jalan Candi Prasung berada di Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Sidoarjo.
- Bawa Pada proses lelang saksi pernah melakukan pertemuan dengan Pokja di Boncafe, Saksi menyampaikan mengenai lelang di Sidoarjo yang harganya hancur-hancuran. Yang hadir adalah Saksi, M TOTOK SUMEDI, ENTHUK, DEDI EKO SUWANDI, YUGO ADHI PRABOWO, dan BAYU SETOKHARISMA. Saat itu Saksi menayakan harga kewajaran ada atau tidak, dan untuk kedepannya harus bagaimana, mereka menjawab semua dokumen harus lengkap dan benar, setelah itu mungkin baru bisa dibantu.
- Bawa PT Kharisma Bina Konstruksi pernah mengikuti prases lelang peningkatan Jalan Candi Prasung. Pada saat itu PT Kharisma Bina Konstruksi.
- Bawa Saksi dinyatakan sebagai pemenang lelang, kemudian ada sanggah dari GAGAH EKO WIBOWO perusahaannya PT Gentayu Enginering yang juga ikut lelang. Permasalahan sanggah yaitu ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

personil yang digunakan di Proyek peningkatan jalan Candi Prasung sudah digunakan dalam proyek lain.

- Bahwa Dalam pelelangan itu perusahaan Saksi nomor urut 2 untuk penawarannya.
- Bahwa Atas sanggah itu saksi khawatir kalau saksi tidak jadi menang. Untuk mengatasi itu Saksi koordinasi dengan M TOTOK SUMEDI dan DEDI EKO SUWANDI, yang akhirnya DEDI EKO SUWANDI menyarankan untuk menelepon Terdakwa SAIFUL ILAH. Kemudian Saksi benar menelepon Terdakwa SAIFUL ILAH.
- Bahwa Kemudian Saksi pernah ditelepon oleh JUDI TETRAHASTOTO besok mau dipertemukan dengan GAGAH EKO WIBOWO yang melakukan sanggah. Selain itu itu JUDI TETRAHASTOTO juga mengirim pesan WA kepada Saksi. Diberitahukan oleh JUDI TETRAHASTOTO bahwa pertemuannya di kantor.
- Bahwa kemudian saksi datang ke kantor JUDI TETRAHASTOTO, saat datang ada 4 orang Pokja, lalu GAGAH EKO WIBOWO datang, lalu Saksi bersama GAGAH EKO WIBOWO diperintahkan untuk menyelesaikan di ruang tamu.
- Bahwa Kemudian terjadi pembicaraan antara saksi dengan GAGAH EKO WIBOWO terkait sanggah lelang, GAGAH EKO WIBOWO awalnya meminta kompensasi Rp750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) untuk tidak meneruskan sanggah. Saksi keberatan lalu saksi menawarkan GAGAH EKO WIBOWO ikut kerja saja, akhirnya disepakati bahwa GAGAH EKO WIBOWO ikut kerja 30% dan Saksi mengerjakan 70%.
- Bahwa Setelah kesepakatan itu, saksi lapor kepada JUDI TETRAHASTOTO, bahwa sudah ada kesepakatan dengan GAGAH EKO WIBOWO, dimana GAGAH EKO WIBOWO ikut bekerja dengan pembagian 30% GAGAH EKO WIBOWO dan 70% saksi.
- Bahwa Pada saat telepon terdakwa terkait sanggah, Terdakwa mengatakan “*Yo Wis nanti JUDI mengko tak warahe, sampeyan mengko rak ngerti dewe*” yang saksi artikan kalau saksi jadi menang maka JUDI TETRAHASTOTO akan minta dukungan operasional berupa uang.
- Bahwa Pada saat saksi menang tahun 2018 saksi menang lelang proyek di Sidoarjo, saat itu Saksi tidak memberikan uang kepada Pokja. Setelah itu kalau ketemu dengan para Pokja Saksi selalu disindir. Maka di tahun 2019 ini Saksi mengalokasikan kepada Pokja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kabag PBJ. Selain itu Saksi juga menganggarkan untuk memberi uang kepada Kepala Dinas sebagai PA.

- Bahwa Untuk Terdakwa SAIFUL ILAH juga Saksi alokasikan yang kemudian saksi berikan terakhir itu.
- Bahwa Jadi sebelumnya pada berkumpul di rumah dinas Terdakwa SAIFUL ILAH ada beberapa orang, saat itu membicarakan masalah Deltras bahwa Terdakwa SAIFUL ILAH banyak tanggungan antara lain Deltras, banyak hutang.
- Bahwa Sehingga saat Saksi ada rejeki, saksi sowan Terdakwa SAIFUL ILAH, pertama untuk mengembalikan hutang saksi terkait voucher umroh, dan yang kedua untuk melalui Terdakwa SAIFUL ILAH menyumbang Deltras.
- Bahwa Pada PT Rudy Jaya Saksi sebagai Direktur, CV Diajeng Direktur SUPARNI dan MARMUJI, PT Kharisma Bina Konstruksi direktur WAHYU SONY ARDIANSAH, PT Rudy Jaya Beton dan PT Busur Kencana. Perusahaan ini atas nama Saksi, karyawan dan istri Saksi.
- Bahwa Saksi dekat dengan Terdakwa SAIFUL ILAH, Saksi ada beberapa kali antara 5-6 kali melakukan pertemuan ngobrol dengan Terdakwa SAIFUL ILAH. Sesuai BAP saksi monor 197 huruf c bahwa Seingat Saksi Terdakwa SAIFUL ILAH sering mengajak ngobrol di Pendopo dan Curhat segala hal.
- Bahwa Pada tahun 2019 saksi mendapatkan 4 paket pekerjaan di Kabupaten Sidoarjo yaitu Wisma Atlet, Pasar Porong, Jalan Candi Prasung, dan Sheetpile Afv Kalipucang.
- Bahwa Saksi berteman baik dengan pengusaha antara lain M TOTOK SUMEDI, DEDI EKO SUWANDI, IWAN SETIAWAN dan PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK. Bahwa untuk pekerjaan besar Saksi yang ikut lelang, untuk lelang paket kecil mereka yang ikut lelang.
- Bahwa Dalam grup Saksi itu, kalau salah satu sudah ikut lelang dalam satu proyek maka yang lainnya tidak ikut.
- Bahwa Sebelum lelang Saksi tidak ada komitmen dengan Terdakwa SAIFUL ILAH.
- Bahwa Dalam proses lelang ketika ada sanggah Saksi ada komunikasi dengan Terdakwa SAIFUL ILAH.
- Bahwa Untuk 4 paket pekerjaan yang saksi dapat tahun 2019 Saksi tidak pernah meminta restu kepada Terdakwa SAIFUL ILAH sebelum lelang.
- Bahwa Saksi pernah meminta restu kepada Terdakwa sebelum lelang untuk pekerjaan RSUD Barat, sebelum lelang Saksi menemui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SAIFUL ILAH, dan meminta kalau PT Wijaya Karya yang menang agar Saksi menjadi Subkontraktornya. Proses lelangnya jauh sebelum lelang 4 proyek tersebut. Pada awalnya sudah lelang tetapi gagal setahu Saksi.

- Bawa Saksi membenarkan komunikasi antara Saksi (nomor handphone 6281217657869) dengan Terdakwa SAIFUL ILLAH (nomor handphone 62811306687) sebagaimana hasil penyadapan (*intercept*) tanggal 25 Juli 2019 yakni voice_call_(incl._VoIP)_87552573_6281217657869_2019-07-25_17-04-10.wav :

Dari : 6281217657869

Ke : 62811306687

Tanggal : 25 Juli 2019

Waktu : 17:04:10

Durasi : 00:01:20

SUBJEK	PERCAKAPAN	MEN
	Tut...tut...tut	00:
7869	Assalamualaikum.	00:
6687	Pak Gofur.	00:
7869	Njih Pak.	00:
6687	Malaikum. Wonten nopo Pak?	00:
7869	Walaikumsalam. Pak.	00:
6687	Dalem.	00:
7869	Minta tolong.	00:
6687	Yah.	00:
7869	Itu kan paket Prasung itu pengumuman pemenang kan sudah ke saya Pak.	00:
6687	Iya.	00:
7869	Kok katanya mau Re-tender itu loh ada apa itu loh Pak Sangaji kalau.	00:
6687	Siapa itu yang bikin Re? Sangaji ta?	00:
7869	Telpon Pak Sangaji Pak, tulung Pak.	00:
6687	Ngih niki Pak. Pak Sangaji dimain no Pak Sek Pak, ati ati Pak.	00:
7869	O gitu.	00:
6687	Iya, dimain no Pak Sek Pak.	00:
7869	Mangkane sudah pengumuman kok tau-tau diumek-umek.	00:
6687	Wis ngene ae, aku tak telpon Pak Sek. Pak sek tak kandanane yo to.	00:
7869	Ngih..ngih..ngih.	00:
6687	Yo to, wis dimenangno pak iki kok	00:

Hal 230 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	moro-moro ono Re...Re..opo Re?	
7869	Mau...koyok rencana Re-tender gitu lho.	00:
6687	Re-tender ya, nanti aku ngomong kok ono rencana Re-tender ada apa? Yowis.	00:
7869	Nggih..ngnih Pak.	00:
6687	Tenag ae.	00:
7869	Sing ngone Pak Gofur.	00:
6687	Nanti Pak Sek tak telpone.	00:
7869	Prasung.	00:
6687	Engko nek Pak Sek gak iso, tak telpone dewe. Ngono ae Pak yo.	00:
7869	Nggih..ngnih Pak.	00:
6687	Matur suwun.	00:
7869	Matur suwun Pak Bupati	00:
6687	Nggih suwun. Mualaikum.	00:
7869	Salam	00:

PERCAKAPAN SELESAI

- Bawa Dalam percakapan itu, Saksi minta agar Terdakwa SAIFUL ILAH untuk menghubungi SANGADJIHITU SANGADJI Kabag ULP.
- Bawa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP, keterangan diberikan tanpa paksaan.
- Bawa Saksi membenarkan BAP Nomor 186 huruf b : Yang dibicarakan adalah saya menkonfirmasi terkait rencana Pemda melaksanakan lelang RSUD Barat di Kec. Krian Kab. Sidoarjo. Bawa sebelumnya Pak Bupati menyampaikan kepada saya untuk menemui sdr. SANGADJI untuk menanyakan proses lelang RSUD Barat Krian. Bawa Pak Bupati menawarkan kepada saya untuk ikut bekerja dengan WIKA dengan cara Subkon mungkin pak Bupati sudah mengetahui info bahwa Wika yang kemungkinan menang. Saat itu saya akan menemui sdr. SANGADJI selaku Kabag ULP untuk menanyakan progress lelang.
- Bawa Saksi meminta Terdakwa SAIFUL ILAH untuk menghubungi SANADJIHITU SANGADJI.
- Bawa Saksi membenarkan BAP Nomor 188 huruf b : Pak Bupati menghubungi saya dan menanyakan kapan saya akan bertemu dengan sdr. NUR orang Wijaya Karya untuk membicarakan terkait rencana kerjasama pekerjaan RSUD Barat Krian antara saya dengan Wijaya Karya , yang sepengetahuan saya Pak Bupati membantu saya dengan mempertemukan saya dengan sdr. NUR tersebut.
- Bawa Dalam proyek Jalan Candi Prasung saksi menggunakan perusahaan PT Kharisma Bina Konstruksi, direkturnya WAHYU SONI ARDIANSAH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Proyek peningkatan jalan Candi Prasung dilelang sekitar Juli 2019. Saksi sudah dinyatakan sebagai pemenang sebelum ada sanggah.
- Bawa Setelah 2 hari pengumuman pemenang lelang Saksi tahu kalau ada lelang. Saksi mengetahui adanya sanggah antara M TOTOK SUMEDI atau DEDI EKO SUWANDI.
- Bawa Saksi membenarkan materi komunikasi hasil penyadapan (*intercept*) antara Saksi (nomor handphone 6281217657869) dengan DEDI pada tanggal 22 Juli 2019 yakni voice_call_(incl._VoIP)_87249740_6281217657869_2019-07-22_12-3 6-26.wav :

Dari : 628123111117

Ke : 6281217657869

Tanggal : 22 Juli 2019

Waktu : 12:36:26

Durasi : 00:05:24 (durasi 00:00:03 s.d 00:03:02)

SUBJEK	PERCAKAPAN	ME
	Tut...tut...tut	OC
7869	Halo. Salamualaikum.	OC
1117	Walaikum salam Bah.	OC
7869	Yo Mas. Piye Mas?	OC
1117	Yang sidoarjo KBK dipakai Abah sendiri atau dipake orang lain?	OC
7869	Yang mana?	OC
1117	Yang Candi Prasung?	OC
7869	Saya sendiri.	OC
1117	O..ngoten alhamdulillah.	OC
7869	Piye Mas?	OC
1117	Sudah menang nggih?	OC
7869	Koyok e ngono, tapi ono sing nyanggah ora iki?	OC
1117	Gak ada kayak e	OC
7869	Jare arep ono sing nyanggah.	OC
1117	Sinten sing nyanggah?	OC
7869	Yo arek-arek iku paling.	OC
1117	Gentayu ta?	OC
7869	Nyangaho yowis biasa nyanggah, wis tak kon njawab pemenang fatal orang-orang itu.	OC
1117	Hemm..Gentayu to Pak?	OC
7869	Yo Gentayu po piye ngono tapi koyoke gurung diluncurke, omang omong tok paling	OC
1117	Emm....gak Bah o jelas ketok. Pak JUDI kemarin juga ra mungkin arep nyanggah.	OC

Hal 232 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 232



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7869	Heeh.. Gentayu kesalahane wis ketok.	OC
1117	Nggih.	OC
7869	Cahaya Indah yo wis ketok, kan ngono.	OC
1117	Nggih..ngih.	OC
7869	Wis gak mungkin.	OC
1117	Nggih.	OC
7869	Kalau nyanggah ya dijawab, kan ngono ae Mas.	OC
1117	Enggih Bah, cek angel dijawab maneh.	OC
7869	Iku nganu ya.. item e ono pancange barang yo kui yo?	OC
1117	Sheetpile Bah.	OC
7869	Sheetpile yo?	OC
1117	Nggih.	OC
7869	Plat ya?	OC
1117	Enggih.	OC
7869	Sampean nek ngeke i rego ning ngone Dinas sik apik ngono lho Pak DEDY ya?	OC
1117	Enggih.	OC
7869	Kene cik gak cilik-cilik nemen.	OC
1117	Kemarin buagus loh Bah itu.	OC
7869	Iyo ta?	OC
1117	Yang ini. Enggih.	OC
7869	Oh ya.	OC
1117	Njenengan tingali. Sae kok.	OC
7869	Yo tak delok e.	OC
1117	Enggih.	OC
7869	Opo wong ku sing nawar sing gak apik kiro-kiro yo?	OC
1117	Ha..ha..ha..ha	OC
7869	Soale dike'i RAB e wis keri.	OC
1117	Bagus, analisa dua kali itu.	OC
7869	Ha a	OC
1117	Saya kan buat analisa kan beberapa sama Pak JUDI. Bagus-bagus.	OC
7869	Enggih..enggih iya Mas.	OC
1117	Cuma kemarin yang prodeo Pak Wabi niko.	OC
7869	Print no Pasung, RAB e prasung.	OC
1117	Enggih. Kemarin yang jadi evaluasi itu metode Bah.	OC
7869	Ha ah?	OC
1117	Metode nya itu yang paling, memang yang paling bagus itu punya nya Gentayu.	OC
7869	Gentayu.	OC
1117	Enggih, paling bagus.	OC
7869	Heeh.	OC
1117	Paling bagus punya Gentau kemarin.	OC
7869	Iyo. Lha nek bagus metode nek metode kan itungane masih banyak anu to?	OC
1117	Kan yang penting ada. Bukan..bukan..bukan dari sisi.	OC
7869	Bukan..kan namanya persepsinya orang, cara	OC

Hal 233 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 233



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	lak macem-macem.	
1117	Enggih.	OC
7869	Lha nek Gentayu saiki wong personil e iku podo ambek ngone Rumah Sakit. Dek e wis menang ndek Rumah Sakit kan yo gak iso digawe, ngono ae.	OC
1117	O....ngoten.	OC
7869	Iyo to?	OC
1117	Enggih...nggih...nggih...nggih. Yo alhamdulillah Bah.	OC
7869	Kecuali nek kono gak anu, kan wis kita setting ya.	OC
1117	Enggih.	OC
7869	Yowis Mas DEDY, mudah-mudahan bisa anu lah nggih.	OC
1117	Amin. Nggih..nggih Bah.	OC
7869	Nuwun.	OC
1117	Nggih sami-sami Bah.	OC
7869	Nggih.	OC
1117	Mualaikum.	OC

Saat komunikasi itu terjadi sanggah belum muncul di LPSE. Saksi mungkin tahu dari M TOTOK SUMEDI atau DEDI EKO SUWANDI.

- Bahwa Saksi kenal dengan BAYU SETOKHARISMA Pokja lelang peningkatan jalan Candi Prasung. Saksi juga kenal dengan YUGO ADHI PRABOWO. Saksi pernah komunikasi dengan mereka sebelum lelang.
- Bahwa Sebelum lelang proyek Candi prasung saksi pernah bertemu dengan SANADJI HITU SANGADJI. Saksi juga kenal dengan JUDI TETRAHASTOTO.
- Bahwa Saksi kenal dengan SUNARTI SETYANINGSIH setelah dia menjabat sebagai Kadis PUBMSDA, Saksi bersama M TOTOK SUMEDI menemui SUNARTI SETYANINGSIH untuk perkenalan. Saksi ketemu SUNARTI SETYANINGSIH sekitar 2 bulan setelah pelantikan.
- Bahwa Saksi pernah bertemu di Boncafe dengan Pokja BAYU SETOKHARISMA dan YUGO ADHI PRABOWO, membicarakan penawaran lelang yang harganya hancur-hancuran. Apakah ada kewajaran harga itu.
- Bahwa Saksi membenarkan percakapan antara Saksi (nomor handphone 6281217657869) dengan M. TOTOK SUMEDI (nomor handphone 6285330279493) pada tanggal 23 Juli 2019 dalam hasil penyadapan (*intercept*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

voice_call_(incl._VoIP)_87356482_6281217657869_2019-07-23_15-0

6-29.wav :

Dari : 6285330279493

Ke : 6281217657869

Tanggal : 23 Juli 2019

Waktu : 15:06:29

Durasi : 00:01:54

SUBJEK	PERCAKAPAN	MEN
	Tut...tut...tut	00
9493	Halo.	00
7869	Salam.	00
9493	Mualaikum.	00
7869	Iki loh nang BRI.	00
9493	Ngopo tah?	00
7869	Perpanjang.	00
9493	Oh.	00
7869	Iya.	00
9493	Sedelok..sedelok. Ngejak omong-omongan arek-arek iku. ULP iku.	00
7869	Ha.. kapan?	00
9493	Dino iki, iso sampean?	00
7869	Yo ra popo. Kapan?	00
9493	Sore iki.	00
7869	Sore iki?	00
9493	Sore iki.	00
7869	Heem.	00
9493	Terserah mari magrib a, jam piro?	00
7869	Arek-arek ngajak omong-omongan ta?	00
9493	Soale. Iyo, masalahe iki lak jor-joran ae susah..wong ga gelem metani wong mari modele.	00
7869	Petani yo kenek kabek kok.	00
9493	Menowo longgar seh. Iyo.	00
7869	Jam piro?	00
9493	Sem..Sembarang. Mengko tak bel e, engko ben ngikuti arek-arek.	00
7869	Jam?	00
9493	Mari magriban. Ehem (batuk). Sembarang.	00
7869	Yowis monggo.	00
9493	Suroboyo kenek..ya.. yo lek. Mengko tak bel e siap, Yugo. Suwun-suwan.	00

PERCAKAPAN SELESAI

- Bahwa Pertemuan itu akhirnya terjadi di Boncace PTC Surabaya.
- Bahwa Saksi membenarkan percakapan antara Saksi (nomor handphone 6281217657869) dengan M. TOTOK SUMEDI (nomor handphone 6285330279493) pada tanggal 25 Juli 2019 sebagaimana hasil penyadapan (intercept)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

voice_call_(incl._VoIP)_87524187_6281217657869_2019-07-25_10-4

6-37.wav :

Dari : 6281217657869

Ke : 6285330279493

Tanggal : 25 Juli 2019

Waktu : 10:46:37

Durasi : 00:02:44

SUBJEK	PERCAKAPAN	ME
	Tut...tut...tut	00
9493	Nggih?	00
7869	Anu..	00
9493	Siap.	00
7869	tak telpone gurung diangkat.	00
9493	O...	00
7869	Trus tak WA.	00
9493	O...	00
7869	Iya.	00
9493	Heem, mungkin akeh arek-arek mau iku paling.	00
7869	Iyo paling ngono.	00
9493	Iyo arek limo mrono.	00
7869	Iku mau kapan wis oke kok.	00
9493	Kene yo?	00
7869	Trus ngene lho, nek terjadi Re iku, sik masuk iku ngoko mesti oakeh ngono iko.	00
9493	Yo iyo, yo pasti.	00
7869	Iku wis jelas koyok ngono kok. Disampaikan ke pusat wis jelas kok.	00
9493	Tambah.	00
7869	Wis jelas kok, ngapain.	00
9493	Mangkane.	00
7869	Ngono loh arek-arek lape seh wis jelas, personel wis digawe kono kan yowis gak isok.	00
9493	Lha iyo lek, aku bolak balik ngomong wis luicik e iku tok intine. Luicik e kan yo susah seh ngene iki.	00
7869	Opo kiro-kiro didum-dumi duwek ambek anu po piye? Kan iso ae.	00
9493	Wingenane mari dijak Gagah Lik ternyata, ono info mari dijak Gagah.	00
7869	Lho lha iyo.	00
9493	Arek piro ngono Lik, ngono.	00
7869	Lha iyo, nek arahé nang duwek. Awak dewe yo siap kok. Kan ngono to mestine. Lah nek ngene kan repot.	00

Hal 236 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9493	Lha enak e yok opo? Jak en ngono maren wes.	OC
7869	Iku gak popo.	OC
9493	Iyo maren.	OC
7869	Yo nek nyanggah iku kan didelok ngone opo iku dok.. ndek kono kan muncul, lha iki didelok ndek internet gak ono sing nyanggah.	OC
9493	Aku kan yo gak tau ngecek.	OC
7869	Kan mesti di upload.	OC
9493	Iyo mestine ono.	OC
7869	Orang saya itu, nek..nek sanggah ga disebut ne sopo sanggah e tapi ada sanggah satu, ada yang nyanggah itu muncul.	OC
9493	Betul, muncul.	OC
7869	Iki lho gak ono.	OC
9493	Betul, lha mangkane kok..kok mbulet ngene Lik.	OC
7869	Berarti kan arep bermain-main lah yok opo.	OC
9493	Lha iyo.	OC
7869	Sing nyanggah kan kudu di upload juga ndek kono.	OC
9493	Lha iyo.	OC
7869	Lha saiki kan batas terakhir.	OC
9493	Sampean?	OC
7869	Dibiarkan wae Lik, nanti coba engko yok opo.	OC
9493	Iyo..yo..yo. Ono acara opo? Engko sore-sore a omong-omongan mbek.	OC
7869	Boleh.	OC
9493	Dedi pisan ya. Sore-sore ya.	OC
7869	Heem.	OC
9493	Yo ngono ae wis ngko, ayok nek misale di..ayok di bel i.	OC
7869	Nek perlu.	OC
9493	Jak ketemu ngono.	OC
7869	Pak Bupati tak telpone, tak kon e ngomong sama si nganu..rapopo.	OC
9493	Iyo, nek mentok-mentok ngono wis. Ya.	OC
7869	Iya.	OC
9493	Yowis anu engko ketemu ae Lik, wis yo.	OC
7869	Heem.	OC
9493	Nggih..suwun..suwun..suwun.	OC
7869	Yoh.	OC

PERCAKAPAN SELESAI

Dalam komunikasi tersebut Saksi mengatakan Sanggah belum muncul di LPSE. Saksi tahu ada sanggah dari M TOTOK SUMEDI.

- Bahwa Saksi mendapat informasi dari M TOTOK SUMEDI bahwa ada pertemuan antara Pokja dengan GAGAH EKO WIBOWO. Saksi tidak tahu M TOTOK SUMEDI mendapat informasi dari mana.
- Bahwa Dalam percakapan tersebut yang dimaksud Re yaitu Re-tender. Saksi khawatir kalau ada re-tender maka akan dimulai dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal lagi proses lelangnya, ada kemungkinan yang mendaftar banyak dan Saksi tidak menang lagi.

- Bawa Saksi pernah bertemu dengan M TOTOK SUMEDI dikantornya, saat itu ada juga YUGO ADHI PRABOWO.
- Bawa Sehubungan dengan sanggah ini memang ada saran dari DEDI EKO SUWANDI untuk menghubungi Terdakwa SAIFUL ILAH, dan benar kemudian Saksi menghubungi Terdakwa SAIFUL ILAH.
- Bawa Yang dimaksud "wong-wong" belum diberikan uang saat itu yaitu antara SANGADJIHITU SANGADJI, JUDI TETRAHASTOTO.
- Bawa Saksi membenarkan komunikasi antara Saksi (nomor handphone 6281217657869) dengan Bupati SAIFUL ILLAH (nomor handphone 62811306687) sebagaimana hasil penyadapan (*intercept*) tanggal 25 Juli 2019 yakni voice_call_(incl._VoIP)_87552573_6281217657869_2019-07-25_17-04-10.wav :

Dari : 6281217657869

Ke : 62811306687

Tanggal : 25 Juli 2019

Waktu : 17:04:10

Durasi : 00:01:20

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT
	Tut...tut...tut	00
7869	Assalamualaikum.	00
6687	Pak Gofur.	00
7869	Njih Pak.	00
6687	Malaikum. Wonten nopo Pak?	00
7869	Walaikumsalam. Pak.	00
6687	Dalem.	00
7869	Minta tolong.	00
6687	Yah.	00
7869	Itu kan paket Prasung itu pengumuman pemenang kan sudah ke saya Pak.	00
6687	Iya.	00
7869	Kok katanya mau Re-tender itu loh ada apa itu loh Pak Sangaji kalau.	00
6687	Siapa itu yang bikin Re? Sangaji ta?	00
7869	Telpon Pak Sangaji Pak, tulung Pak.	00
6687	Ngih niki Pak. Pak Sangaji dimain no Pak Sek Pak, ati ati Pak.	00
7869	O gitu.	00
6687	Iya, dimain no Pak Sek Pak.	00
7869	Mangkane sudah pengumuman kok tau-tau	00

Hal 238 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	diumek-umek.	
6687	Wis ngene ae, aku tak telpon Pak Sek. Pak sek tak kandanane yo to.	00:
7869	Ngih..ngih..ngih.	00:
6687	Yo to, wis dimenangno pak iki kok moro-moro ono Re...Re..opo Re?	00:
7869	Mau...koyok rencana Re-tender gitu lho.	00:
6687	Re-tender ya, nanti aku ngomong kok ono rencana Re-tender ada apa? Yowis.	00:
7869	Nggih..ngih Pak.	00:
6687	Tenag ae.	00:
7869	Sing ngone Pak Gofur.	00:
6687	Nanti Pak Sek tak telpone.	00:
7869	Prasung.	00:
6687	Engko nek Pak Sek gak iso, tak telpone dewe. Ngono ae Pak yo.	00:
7869	Nggih..ngih Pak.	00:
6687	Matur suwun.	00:
7869	Matur suwun Pak Bupati	00:
6687	Nggih suwun. Mualaikum.	00:
7869	Salam	00:
PERCAKAPAN SELESAI		

- Bahwa Percakapan itu antara Saksi dengan Terdakwa SAIFUL ILAH. Saksi meminta Terdakwa SAIFUL ILAH menghubungi SANADJIHITU SANGADJI sebagai Kabag PBJ terkait sanggah lelang Candi Prasung.
- Bahwa Setelah itu saksi telepon DEDI EKO SUWANDI untuk memberitahukan hasil telepon Saksi dengan Terdakwa SAIFUL ILAH.
- Bahwa Saksi membenarkan komunikasi antara Saksi (nomor handphone 6281217657869) dengan DEDI EKO SUWANDI (nomor handphone 628123111117) pada tanggal 25 Juli 2019 sebagaimana hasil penyadapan (*intercept*) yakni Voice_call_(incl._VoIP)_87552818_6281217657869_2019-07-25_17-07-29.wav :

Dari : 628123111117

Ke : 6281217657869

Tanggal : 25 Juli 2019

Waktu : 17:07:29

Durasi : 00:08:05

SUBJEK	PERCAKAPAN	ME
	Tut...tut...tut	00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7869	Halo	00
1117	Halo Pak Gopur.	00
7869	Salamualaikum.	00
1117	Salam.	00
7869	Rapat ta?	00
1117	Saya ditelepon mas Totok, kok gitu Pak? Saya barusan keluar dari mas Idham.	00
7869	Lha iyo, ni kan kok tak delok ndek ngone nganu iki lho. Ndek email e karisma kok seakan-akan mau ada...apa..re-tender..ngono lho. Iki yo opo sih karepe wong wis kabeh. Lha saiki sing disampaikan kita awal iku lha wis bener seh ngone..ngone Gagah iku wis jelas tebel nganu ne kan ga iso.	00
1117	Iyo..iyo..	00
7869	Iki mau tak telpon Pak Bupati.	00
1117	Betul. Sip.	00
7869	Tak telpon. Iku ngene Pak Gopur, iku dimain no Pak Sek. Pak Sek tak telepon e, nek Pak sek ga ngatasi iku tak telepon ne dewe Sangaji, ngono iku mau wonge.	00
1117	Saya tadi juga dari Pak Sangaji loh Pak.	00
7869	Hoooh, terus?	00
1117	Siang tadi sebelum Pak Sangaji ke Mbatu.	00
7869	Hoooh.	00
1117	Saya terus terang mbahas punya e Pak Gopur langsung.	00
7869	Heem. Heem.	00
1117	Ded, gini lho. Ded, bilang Pak Gopur segera ngajak ketemu Gagah, omong aja lah yak apa enak e bilang gitu.	00
7869	Gak Ded. jadi itu permainan Ded, kemarin Gagah itu kan dengan Yusuf itu kan dia sampai bawa uang lima ratus kan?	00
1117	Hoooh..hoooh	00
7869	Lha kalau kita terus model-model gitu kan ini tambah kelihatan seperti apa, kan gitu kan ya. Maunya kan seperti itu koyok e.	00
1117	Hoooh.	00
7869	Kayaknya ada pitung-pitung gitu lho.	00
1117	Hoooh.	00
7869	Tapi kalau personelnya Gagah itu jelas dipakai disana kan, apapun yang terjadi kan ndak bisa menang di tempat lain ne.	00
1117	Betul..betul.	00
7869	Kan ngono. Lha itu supaya kita ga terkesan mengatur, harusnya Pokja kan dijawab itu, kan beres ngono loh.	00
1117	Iyo.	00
7869	Lha nek kita disarankan kon metung Gagah, ini kan nah maunya jelas enek objek masalah	00

Hal 240 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 240



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Gagah mbek Pak Sangaji seperti apa, arahé kan kesitu kan ngono kan itu.	
1117	Hoooh, ya saya paham itu.	0C
7869	Kita itu pemain Mas Dedi, dadi paham hal-hal seperti itu.	0C
1117	Iya, tadi saya paham juga.	0C
7869	Iha tapi secara jujur kan jelas yang disampaikan Mas Bayu iku kan nek wis bener seperti itu jawaben, kecuali nek..nek gak ngono, memang hidup dimatikan seje maneh. Iki lho wis mati dengan sendirinya, permainan kita ketok ndak ada masalah. Kan gitu ya, harusnya ngono.	0C
1117	Ya..ya.	0C
7869	Lha nek aku merunding kesana, berarti wis ketok iki diatur wong-wong iki. Kan ngono karepku iki.	0C
1117	Iya.	0C
7869	Cuma itu tadi kan enek..enek WA, cuma belum enek pernyataan ndek kono, terus pengumuman re-tender juga belum ada. Tapi kok sawangane kok ono email ngono gitu loh. Loh ki loh berarti sengaja nganu.	0C
1117	Iya.	0C
7869	Makane mau aku telpon Pak Bupati wae lah. Mas Idham kapan kae tak telepon wis oke, aku wis berjuang kok oke itu. Ngono.	0C
1117	Iya, hari ini tadi juga bilang kok Pak.	0C
7869	Heem. Iki mau tak telpon gak masuk-masuk, paling embuh jih nang ngendi. Karepku sesuk tak jak ngopi, kan kapan kan arep budal ya Mas Dedi.	0C
1117	Oh iya kan lewat Pak Adi kan telepon tadi.	0C
7869	Aku, Pak Adi tak telepon gek kapan.	0C
1117	Lha Pak Adi telepon Mas Idham.	0C
7869	Oh gitu.	0C
1117	Mas Idham diajak Pak Gopur ngopi. Oh, udah beres kok itu, urusan kelas kau. Ini ada Pak Dedik juga, bilang Mas Idham.	0C
7869	Oh gitu..heem.	0C
1117	Iya. Cuma saya ke Pak Judi Pak bilang Mas Totok kapan hari itu, Pak Gopur masih tidur mungkin.	0C
7869	Iya.	0C
1117	Tak telpon jam sepuluhan kalau ga salah, Mas iki mas Pak Judi kok ngomong ngene sih mas?	0C
7869	Yok opo ngomonge?	0C
1117	Loh Ded, Mas Dedi iki sing ngawe penawaran sopo? Yo Pak Gopur Pak, saya bilang gitu.	0C

Hal 241 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 241



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7869	Heem.	OC
1117	Lha yo, kok iki kok koyok ngene sih,nganu ne.	OC
7869	Opone?	OC
1117	Maksude sampean yok opo o. Maksud sampean yang apanya Pak? Iki lho penawarane kalah apik loh ambek Gagah. Pak, mohon maaf, kalau sudah..walaupun su.. baik A, baik B, baik C kalau sudah cacat ya cacat saya bilang gitu.	OC
7869	Lho iya tho, wis jelas. Lha jelek iku mempengaruhi nganu opo gak. Pengaruhi masalah dokumen ne iso ga lengkap gugur opo gak kan gitu.	OC
1117	Lha tadi saya juga bilang gitu.	OC
7869	Tadi tak telpon, wis oke kok waktu iku Pak Judi tak telpon. Wis yowis beres iku ngono kok.	OC
1117	Lha yang membuat ini pak, membuat saya curiga itu kemarin hari apa itu rabu, iya rabu malam itu. Gagah itu, oh selasa malem seh Pak. Saya telepon Mas Totok itu hari apa ya?	OC
7869	Iya.	OC
1117	Pak Gopur ke Ponorogo itu hari apa ya? Selasa apa rabu.	OC
7869	Selasa.	OC
1117	Saya itu selasa malem. Gagah itu ngajak teman-teman di HP itu, Sidoarjo.	OC
7869	Heem.	OC
1117	Lha itu yang laporan saya Mas Bayu.	OC
7869	Heem.	OC
1117	Mas Bayu laporan ke saya. Lha yo opo sam? Iki koyok opo?	OC
7869	Maksud e ngajak ketemuan temen-temen ga termasuk Mas Bayu?	OC
1117	Termasuk, ada didalam situ. Mas Bayu laporan saya gitu.	OC
7869	Heem.	OC
1117	Tiap kali, iki sam arek-arek dirusuhi dikongkon tender ulang, dikongkon tender ulang ambek..	OC
7869	Gagah.	OC
1117	Thewul bilang gitu.	OC
7869	Heem.	OC
1117	Lha kok iso? alasane ini..alasane ini..alasane ini.	OC
7869	Heem.	OC
1117	Karena ini munine ambigu. Ambigu yok opo? Saya bilang gitu, wong jelas-jelas sudah dua personilnya dikatakan dia sudah bekerja disana itu apa, berdasarkan kontrak apa berdasarkan penunjukan. Yo sampean sebagai ULP tunjukno langsung.	OC

Hal 242 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7869	Heem.	OC
1117	Saya bilang gitu.	OC
7869	Pengumuman pemenang iku lak berarti sudah dipakai di situ sesuai nama itu..kan gitu.	OC
1117	Iya.	OC
7869	Bukan berdasarkan kontrak.	OC
1117	Betul.	OC
7869	Kalau setelah kontrak, baru boleh diganti.	OC
1117	Ganti...ya.	OC
7869	Minimal sama atau lebih tinggi kan gitu.	OC
1117	Ya betul. Saya sudah sampaikan itu juga.	OC
7869	Tapi kebutuhan ini lak kebutuhan sekarang tho mas Dedi.	OC
1117	Betul, kebutuhan saat lelang.	OC
7869	Kebutuhan sekarang berarti lak yang mengikat sekarang.	OC
1117	Ya..ya..ya	OC
7869	Koyoke Gagah itu kan maine di arek-arek kan mungkin diucek-ucek duwuk. Kita pun sanggup. Kita sudah komitmen kok masalah duwit. Cuma permainane kan jadi..jadi gak baik. Maksud ku ben kita itu ngondisikan tapi gak patek krungu wong ngono lho.	OC
1117	Ya..ya.	OC
7869	Nah nek kita disuruh ngunding Gagah itu tujuane pasti akan nego duwit, kan gitu ya.	OC
1117	Betul.	OC
7869	Seperti yang dia lakukan. Lha duwit itu mungkin dijanjikan arek-arek, dijanjikan Pak Sangaji kan gitu.	OC
1117	Haah.	OC
7869	Makanya kita nek main nek ketok nemen kan tambah ga enak. Tatkala aku ngubungi dekne berarti dia tau iki ditoto wong iki. Itu sebagai senjata nek ono opo-opo ngono loh mas.	OC
1117	Iya..iya.	OC
7869	Makane, yos sementara tak biarkan.	OC
1117	Trus yang nganu lagi gini pak, Mas Bayu bilang saya mas iki tergantung keputusane Pak Judi. Loh kok iso? Karna Gagah takok ping loro trus Pak Yudi iki. Nek Pak Yudi ngomong aku kalah aku ngalah mas, tapi nek Pak Yudi ngomong liane ya aku jalan. Bilang gitu Gagah loh iku.	OC
7869	Pak Judi nek ngomong nang aku, wis aku. Tapi gak ruh saiki per..seperti apa kan gak ruh.	OC
1117	Iya.	OC
7869	Lha memang kalau memang Pak Bupati harus telepon Pak Judi ya tak kone nelpon ngono	OC

Hal 243 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 243



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	loh, gak popo.	
1117	Nek saya mending gitu Pak, mumpung belum terjadi.	OC
7869	Heem.	OC
1117	Kan ini juga belum di Re.	OC
7869	Iki mau kan gini, dadi wis pak Bupati wis ngene iku sing dulinan ambek Pak Sek, tak telepone Pak Sek mene gak iso ngatasi tak telpone dewe wonge tak celuk e ngono. Yowis biar jalan dulu mas.	OC
1117	Ehm.. ya..ya..ya.	OC
7869	Heem. Heem. Iya Mas Dedi.	OC
1117	Iya, saya tak infokan kalau Pak Gopur sudah telpon W-1 gitu aja Pak.	OC
7869	Iya..iya..infok no.	OC
1117	Ya..ya..Pak.	OC
7869	Gak popo. Heem.	OC
1117	Nggih, suwun-suwan yuk.	OC
7869	Ya..ya.	OC
1117	Nggih.	OC
PERCAKAPAN SELESAI		

- Bahwa Maksud "pemain" dalam komunikasi tersebut adalah pemain lelang. Terkait pemenang lelang, memang ada pemberian uang kepada panitia lelang dan pemberian lain kalau ada kebutuhan oprasional.
- Bahwa Yang dimaksud "arek-arek" dalam komunikasi itu adalah Pokja.
- Bahwa Yang dimaskud "kita sudah komitmen masalah duit" itu maksudnya Saksi sudah komitmen tentang duit dengan Pokja. Saat disindir-sindir Saksi sudah komitmen dengan Pokja.
- Bahwa Yang dimaksud W1 yaitu Terdakwa SAIFUL ILAH Bupati Sidoarjo, kalau Saksi biasanya menyebut Terdakwa SAIFUL ILAH Bupati Sidoarjo juga pernah menggunakan kata Sidoarjo 1.
- Saat Saksi telepon Terdakwa SAIFUL ILAH maka HPnya lalu diberikan kepada Sekda AHMAD ZAINI.
- Bahwa Saksi membenarkan komunikasi antara Saksi (nomor handphone 6281217657869) dengan Terdakwa SAIFUL ILLAH (nomor handphone 62811306687) dan didalamnya ada perbincangan dengan Sekda AHMAD ZAINI (male 2) sebagaimana hasil penyadapan (*intercept*) tanggal 26 Juli 2019 yakni voice_call_(incl._VoIP)_87615273_6281217657869_2019-07-26_11-06-20.wav :

Dari : 62811306687

Hal 244 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ke : 6281217657869

Tanggal : 26 Juli 2019

Waktu : 11:06:20

Durasi : 00:01:46

SUBJEK	PERCAKAPAN	ME
	Tut...tut...tut	OC
7869	Assalamualaikum.	OC
6687	Walaikumsalam. Pak Gofur.	OC
7869	Dalem Pak, njih.	OC
6687	Pak Gofur itu...Pak Gofur itu yang re-tender itu Pak Gofur sudah menang ya..itu ya?	OC
7869	Sudah menang...sebetulnya sudah menang.	OC
6687	Iya.	OC
7869	Trus ada yang nyanggah..cuma ya belum di re-tender..cuma kok rencanane seakan-akan mau re-tender ngoten loh.	OC
6687	O ndak..jangan mau di re-tender.	OC
7869	Njih..njih.	OC
6687	Paket yang mana Pak.. itu Pak? Iki Iho ngomong a (male 2) : Pak Gofur	OC
7869	Dalem Pak.	OC
6687	Iki Pak Sek.	OC
7869	(male 2) : Paket yang mana itu Pak Gofur?	OC
7869	Prasung..prasung.	OC
6687	(male 2) : Prasung?	OC
7869	Enggih...enggih.	OC
6687	(male 2) : yang nyanggah sapa?	OC
7869	Gagah itu kayaknya pak.	OC
6687	(male 2) : O..Gag..Gagah itu bagian gitu memang. Itu ada beberapa paket yang Gagah itu yang nyanggah.	OC
7869	Enggih.	OC
6687	(male 2) : kita.	OC
7869	Kalau yang itu sejak lama kan, sejak awal ke kita.	OC
6687	(male 2) : Ha a?	OC
7869	Cuma Gagah itu ada kelemahannya Pak Sek. Itu kan personilnya itu sama kan ndak boleh. Sudah menang disini personil e dipakai disitu kan ndak boleh.	OC
6687	(male 2) : Dipake paket yang lain oh..ya..ya.	OC
7869	Nggih..nggih..nggih.	OC
6687	(male 2) : coba di anu Pak, di anu Pak Gofur.	OC
7869	Njih.	OC
6687	(male 2) : Saya..Saya diminta tertulisnya, nanti tak anu..ya?	OC
7869	Nggih...nggih...nggih siap..nggih.	OC

Hal 245 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6687	(male 2) : Pak Gofur..nggih..nggih.	00
7869	Nggih..siap Pak.	00
6687	(male 2) : Prasung ya?	00
7869	Pak Sek	00
6687	(male 2) : Yo..yo..ok	00
7869	Nggih..nggih.	00
6687	(male 2) : ada yang bentrok, juga ada yang nganu Pak. Matur nuwun Gofur.	00
7869	Nggih..nggih.	00

PERCAKAPAN SELESAI

- Bahwa Saksi khawatir ada Re-tender karena ada e-mail nya PT Kharisma Bina Konstruksi, yang intinya kalau tidak ada yang memenuhi syarat maka akan di Re-tender.
- Bahwa Saksi ada kekhawatirkan kalau sanggah dari GAGAH EKO WIBOWO itu diterima maka bisa jadi akan di re-tender.
- Bahwa JUDI TETRAHASTOTO pernah mengatakan kepada Saksi kalau tidak ada yang memenuhi syarat maka akan di Re-tender.
- Bahwa Setelah 3 (tiga) hari kemudian maka pada tanggal 29 Juli 2019 Saksi (nomor handphone 6281217657869) menghubungi Terdakwa SAIFUL ILLAH (nomor handphone 62811306687) meminta tolong agar Terdakwa SAIFUL ILLAH menelepon JUDI TETRAHASTOTO sebagaimana hasil penyadapan (*intercept*) voice_call_(incl._VoIP)_87883151_62811306687_2019-07-29_14-59-54.wav :

Dari : 6281217657869

Ke : 62811306687

Tanggal : 29 Juli 2019

Waktu : 21:59:54

Durasi : 00:01:54

SUBJEK	PERCAKAPAN	MEN
	Tut...tut...tut	00
6687	Pak Gofur..Pak Gofur.	00
7869	Ya Pak. Pak Bupati. Hehehe.	00
6687	Iya.	00
7869	Ngerepoti Pak Bupati lagi Pak.	00
6687	Ada apa?	00
7869	Yang kemarin itu, kayaknye kuncinya di Pak Yudi Pak...Halo.	00
6687	Yudi yang gundul?	00
7869	Enggih..telpon mawon Pak.	00
6687	Iya.	00

Hal 246 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7869	Enggih. Langsung njenengan telpon nggih.	00:
6687	Sampean ndek pundi sakniki?	00:
7869	Teng Suroboyo.	00:
6687	O...di Suroboyo.	00:
7869	Njenengan teng pundi Pak?	00:
6687	Kulo ndek omah dinas.	00:
7869	O..ngih...ngih..ngih.	00:
6687	Nek sampean cidek ngono tak kon mrene, tak telpon sampean rungok no dewe ngko.	00:
7869	Hehehe..nggih.	00:
6687	Pak Yudi, maksud tujuannya itu sampean dulu itu apa itu yang kok Pak Yudi yang mana yang dipersulit apanya?	00:
7869	Ini.. kan itu ada yang nyanggah ya Pak ya.	00:
6687	Ya karna.	00:
7869	Yang nyanggah Gagah itu.	00:
6687	Yang lelang ulang itu a?	00:
7869	Belom o belum lelang ulang.	00:
6687	Iya.	00:
7869	Pemenangnya masih saya. Cuma karena ada sanggahan Pak. Lha ini kalau PPKom me misalkan ya gimana caranya mbilang sa.. mbilangin Gagah gitu loh Pak saya.	00:
6687	Kan sudah menang di sampean kan? Sudah selesai, kenapa harus sanggahan orang lain ditanggapi, yang penting sampean sudah selesai. Tak warahi gitu aja.	00:
7869	Enggih..itu kan sanggahan harus dijawab tapi masih bingung panitia ne, kecuali dikuatkan Pak Yudi gitu Pak Bupati.	00:
6687	Oh yowis Pak Yudi tak warahi.	00:
7869	Nggih.	00:
6687	Nanti kan Pak Yudi ngerti..e..sopo Pak Gofur ngerti dewe a gitu aja wis.	00:
7869	Nggih...nggih..nggih.	00:
6687	Nggih.	00:
7869	Paham..paham..paham saya nggih.	00:
6687	Nggih.	00:
7869	Nggih Pak Bupati. Matur suwun.	00:
6687	Matur suwun.	00:
7869	Nggih. Mualaikum.	00:
6687	Nggih. Salam warohmatulloh.	00:

PERCAKAPAN SELESAI

- Bahwa Kata-kata "ngerti dewe" dalam percakapan itu Saksi pahami maksud Terdakwa SAIFUL ILAH adalah Saksi harus memberikan uang operasional untuk JUDI TETRAHASTOTO.
- Bahwa Saksi membenarkan komunikasi antara Saksi (nomor handphone 6281217657869) dengan DEDI EKO SUWANDI (nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone 628123111117) pada tanggal 30 Juli 2019 sebagaimana hasil penyadapan (*intercept*) pada voice_call_(incl._VoIP)_87916338_6281217657869_2019-07-30_09-07-43.wav :

Dari : 6281217657869

Ke : 08123111117

Tanggal : 30 Juli 2019

Waktu : 16:07:43

Durasi : 00:02:21

SUBJEK	PERCAKAPAN	MEN
	Tut...tut...tut	00
1117	Mualaikum Pak.	00
7869	Salaam.	00
1117	Ya?	00
7869	Wis jalan-jalan ta iki?	00
1117	Uendak. Masih sama ayah niki di rumah.	00
7869	O..ya..ya.	00
1117	Gimana? Gimana Pak?	00
7869	Iki mengko ndek kene, trus Gagah tak kon ngebel.	00
1117	Iya?	00
7869	Yo gak popo ketemu, kan.	00
1117	Ya.	00
7869	Isone besok.	00
1117	Ya.	00
7869	Yowis, besuk mari magrib aku ketemu tapi sama Pak Yudi aku gitu.	00
1117	Oh..sip..sip.	00
7869	Ya..yok opo seh karepe kan biar tau.	00
1117	Ya.	00
7869	Yang jelas ngono loh, lah saiki nek jawaban sanggah harus sekarang, yo jawab konsisten.	00
1117	Dijawab aja dulu Pak.	00
7869	Dijawab konsisten.	00
1117	Ya.	00
7869	Yang awal opo masalahe.	00
1117	Ya.	00
7869	Engko nek dijawab jangan mengikuti protesnya dia, tapi kemarin panitia menganggap itu mati ya sekarang dipertegas jawabannya.	00
1117	Betul, betul.	00
7869	Kalau nanti terjadi banding kan kalau dia ngajukan banding kan masih ada waktu.	00
1117	Iya..iya.	00

Hal 248 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7869	Trus kita sambil komunikasi seperti apa, kan gitu?	00:
1117	Ya..ya..ya.	00:
7869	Kalau njawab sekarang langsung njawab ke arah opo iku? E...evaluasi ulang kan nganu jangan..kan konsisten dulu dengan apa yang kemarin.	00:
1117	Betul Pak. Saya setuju itu.	00:
7869	Hmm.	00:
1117	Lha tadi temen-temen juga sudah ke saya pagi tadi.	00:
7869	Ha..ah.	00:
1117	Intinya, mas sido ta iki? Ditemokno ambek Bupati ne wong-wong? Insyaalloh diceluk dewe saya bilang gitu.	00:
7869	He..em..he..em.	00:
1117	Insyaalloh.	00:
7869	Lha Pak Bupati kan ndek isih..ndek meduro ya?	00:
1117	Madura.	00:
7869	Nek pulang aku tak.	00:
1117	Saya sudah bilang gitu Pak. Pak Bupati masih di madura. Insyaalloh nanti dipanggil.	00:
7869	Heem.	00:
1117	Bilang gitu saya.	00:
7869	He..em..he..em. Yawis.	00:
1117	Saya tak ngabari temen-temen kalau gitu Pak.	00:
7869	Ya. Temen-temen iki dicelok rene mas Bayu barang.	00:
1117	Sama?	00:
7869	Ambek Pak Yudi.	00:
1117	O..ya.	00:
7869	Biar ketemu kita, ngobrol ya misalkan njawab sanggahan itu dulu loh kan gitu.	00:
1117	Ya..Ya.	00:
7869	Heem. Yowis Mas sementara ngono.	00:
1117	Ya Pak.	00:
7869	Nggih.	00:
1117	Siap Pak.	00:
7869	Matur suwun.	00:
1117	Siap. nijih.	00:
PERCAKAPAN SELESAI		

- Bahwa Pada tanggal 30 Juli 2019 siang itu ada pertemuan antara Saksi di tempatnya JUDI TETRAHASTOTO bersama BAYU SETOKHARISMA dan Pokja lelang Candi Prasung lainnya, serta YUGO ADHI WIBOWO membahas masalah jawaban sanggah.
- Bahwa Setelah pertemuan itu, di sore harinya Saksi menghubungi SUPARNI sebagaimana komunikasi antara Saksi (nomor handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6281217657869) dengan SUPARNI (nomor handphone 62811356611) pada tanggal 30 Juli 2019 hasil penyadapan (*intercept*) voice_call_(incl._VoIP)_87945307_6281217657869_2019-07-30_16-08-57.wav :

Dari : 6281217657869

Ke : 62811356611

Tanggal : 30 Juli 2019

Waktu : 16:08:57

Durasi : 00:01:25

SUBJEK	PERCAKAPAN	MEN
	(nada sambung)	00:
6611	Dalem Pah.	00:
7869	Mah.	00:
6611	Dalem.	00:
7869	Sidoarjo kan paket sing loro biyen ya.	00:
6611	Nggih.	00:
7869	Iko kan ternyata panitia ne gurung dike'i blas ya. Makane kan kudu munting ae dadi koyok kuatir engko gak dike'i maneh ngono loh. Lha dulu kan.	00:
6611	O.	00:
7869	Sitok disilih Pak sopo..Pak Totok Pak Gorip sitok kan awak dewe, tapi dua-duanya kan.	00:
6611	Enggih.	00:
7869	Waktu krengbung i gak dike'i ngono loh, maksudku.	00:
6611	Oalah.	00:
7869	Wis ngene, nek gak anu sesuk tak ke'i satus iki, ning ngarep tak semang ngono.	00:
6611	Ho..oh.	00:
7869	Lha mene.	00:
6611	Ya.	00:
7869	Nek ono satus.	00:
6611	Nggih.	00:
7869	Kekno sik ae. Cek gak mulat mbule.	00:
6611	Cek di ikuk no nggih.	00:
7869	Ki tak janjekno rong persen pisan wis, soale ki tanda tangan.	00:
6611	Nggih.	00:
7869	Tarik ulur panitiane kok mbule..terus.	00:
6611	Eggih..lak nggih..soale nganu.	00:
7869	Soale regane yo apik.	00:
6611	Duite sopo sing ngaterno?	00:
7869	Sesuk gampang..sesuk aku kan engko nang	00:

Hal 250 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	malang. Engko mulih seko malang ae.	
6611	Nggih.	00:
7869	Tak jak e metu bengi po piye.	00:
6611	O ro sampean dicangking, mene tak jukokno.	00:
7869	Nggih..nggih satus yo.	00:
6611	Nggih.	00:
7869	Siapno yo.	00:
6611	Nggih..nggih..nggih..nggih.	00:
7869	Kuuabeh saiki ngono iku, ketinggalan titik mburine.	00:

PERCAKAPAN SELESAI

- Bawa Yang dimaksud "Panitia" dalam komunikasi itu adalah Pokja.
- Bawa Saksi menyiapkan uang untuk memberikan uang karena dulu sering disindir-sindir oleh YUGO ADHI PRABOWO.
- Bawa Dalam proses sanggah akhirnya dilakukan evaluasi ulang, kemudian saksi dihubungi oleh BAYU SETOKHARISMA dikabari bahwa sanggah gugur, dan kemungkinan Saksi yang tetap menang.
- Bawa JUDI TETRAHASTOTO pernah mempertemukan antara Saksi dengan GAGAH EKO WIBOWO di kantornya untuk membahas sanggah agar tidak berlarut-larut, yang akhirnya ada kesepakatan GAGAH EKO WIBOWO ikut pekerjaan 30% dan saksi mengerjakan 70% itu.
- Bawa setelah ada uang kemudian saksi menyerahkan uang Rp190.000.000,00 kepada M. TOTOK SUMEDI yang kemudian diserahkan kepada YUGO ADHI PRABOWO.
- Bawa Selain itu saksi memberikan uang kepada SANADJIHITU SANGADJI dua kali Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) dan Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*), pemberian itu terkait 4 pekerjaan yang Saksi dapat.
- Bawa Pemberian kepada SANADJIHITU SANGADJI pertama di Batchingplant Mlirit sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*), kemudian yang sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) untuk tambahan Pokja.
- Bawa Pemberian kepada SANADJIHITU SANGADJI setelah semua lelang selesai. Kalau pemberian kepada BAYU SETO KHARISMA beserta Pokja Candi Prasung melalui YUGO ADHI PRABOWO setelah lelang peningkatan Jalan Candi Prasung.
- Bawa Saksi membenarkan komunikasi antara Saksi (nomor handphone 6281217657869) dengan M. TOTOK SUMEDI (nomor handphone 62811314543) pada saat awal akan dibukanya paket lelang Wisma Atlet, Pasar Porong dan Afv Kalipucang yakni tanggal 07



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus

2019

yakni

voice_call_(incl._VoIP)_88613457_6281217657869_2019-08-07_11-4

1-48.wav :

Dari : 6281217657869

Ke : 62811314543

Tanggal : 07 Agustus 2019

Waktu : 18:41:48

Durasi : 00:05:56 (pada menit ke 00:02:20 sd 00:04:19)

SUBJEK	PERCAKAPAN	MEN
7869	Paket kae diumumno Seloso wingi jare..Seloso iki mau ya...	00
4543	Iyo..yo..wingi aku yo ditelepon ambek Sangaji.	00
7869	Bayu mau telepon aku.	00
4543	Sangaji.	00
7869	Telpon Sangaji yo opo?	00
4543	Ditelpon Sangaji ngomong.	00
7869	Ha...a..	00
4543	Pak Totok..sahabatnya sudah ketemu Pak Gop..Pak..sopo..Pak Bupati ta? Sahabat siapa? Aku yo ngono Lik? Ha.	00
7869	Yo opo?	00
4543	Sahabat siapa? Aku yo ngomong ngono. Haha..	00
7869	He..trus?	00
4543	Teman dekat sampean itu lho..	00
7869	Heem.	00
4543	Bos besar..Sopo Pak?	00
7869	Heem.	00
4543	Pak Gofur.Lho..lapo ke Pak Bupati ada apa?	00
7869	Ha ah.	00
4543	Kan sudah SPPBJ. Woalah lek nang Pak Bupati bolak balik pak.	00
7869	Hem.	00
4543	SPPBJ itu kan baru kemarin, baru hari ini tak warah ngono..iya..iya..iya.	00
7869	Gurung, baru diumumkan.	00
4543	Wuah yo wis paham Pak Gofur iku, aku ngomong ngono. Heh..heh.	00
7869	Lah sesuk kan ulang tahune Pak Bupati tho?	00
4543	Embuuh Lik.	00
7869	Halo.	00
4543	Embuuh.	00
7869	Heem.	00
4543	Yo mungkin Sangaji engko, sampean disikono kek ono Lik, iya?	00
7869	Lha iyo.	00
4543	Mungkin karepe ngono dek e.	00

Hal 252 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 252



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7869	Kan iku perlu di...perlu dijak ngomong ngono lho maksudku kan.	00:
4543	Iya betul..betul.	00:
7869	Bayu mbek Yugo iku yo ben ngerti, nek pimpinan itu diurus lah. Pomo dek e oleh piro tapi fair ngono lak enak sakjane iya tho?	00:
4543	Ya..iya betul. Lha iyo arep dijak omong ga molih-molih.	00:
7869	Iyo, engko nek arek-arek iku misalkan trus ojok ngomong ngono kan repot juga, kita dianggap kita gak ngeke'i. Lak ngono seh Pak Totok?	00:
4543	Betul..betul..sing penting kene ngomong Sangaji sik...Sangaji tok ae.	00:
7869	Heem..heem.	00:
4543	Penting Sangaji eruh, tapi ojok sampeno nang bawahanmu Pak, kene yo gak enak ngono seh ya.	00:
7869	Heem..heem.	00:
4543	Kono mene..mene gak molih?	00:
7869	Molih.. utowo Sangaji wis langsung kon ngomongi ngisorane..ki jalukono nganu ... dukungan..sakmenean..ngono kan tambah enak to dek e kan bek gak nganu, iyo tho?	00:
4543	Iyo mestine.	00:
7869	Heem.	00:
4543	Yo opo emben ae Lik..omong-omongan Lik.	00:
7869	Iyo.	00:
4543	Bila perlu ayo tak jake metu Sangaji, iya?	00:
7869	Heem.	00:
4543	Ngono ya?	00:
7869	Yoh.	00:

- Bahwa Saksi benar akhirnya memberikan uang untuk SANADJIHITU SANGADJI.
- Bahwa Saksi tahu YANUAR SANTOSA sebagai PPK pekerjaan Pasar Porong dan Wisma Atlet, saksi pernah melakukan pertemuan dengan YANUAR SANTOSA, pertama di kantornya bersama M TOTOK SUMEDI, yang kedua di Boncafe, dan yang ketiga di Rumah Makan IBC.
- Bahwa Pertemuan pertama dengan YANUAR SANTOSA di kantornya untuk kenalan. Saksi bersama M TOTOK SUMEDI.
- Bahwa Pertemuan kedua dengan YANUAR SANTOSA di Boncafe, Saksi bersama M TOTOK SUMEDI, Saksi menayakan pekerjaan apa saja yang akan dilelang di PU Cipta Karya. YANUAR SANTOSA menjawab pekerjaan yang akan dilelang termasuk pekerjaan Wisma Atlet dan Pasar Porong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terkait Pasar Porong Saksi memberikan uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada YANUAR SANTOSA di rumah makan Cianjur. Saksi serahkan dimobil. Saat itu ada juga IWAN SETIAWAN dan ENTHUK.
- Bahwa Kemudian pada malam harinya saksi memberikan uang kepada SUNARTI SETYANINGSIH. Penyerahan sekitar tanggal 3 Januari 2020.
- Bahwa Pemberian uang kepada Pokja sudah saksi berikan sebelumnya yaitu Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) melalui M TOTOK SUMEDI, dan tambahannya Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) melalui SANADJIHITU SANGADJI.
- Bahwa Pemberian di De Resort Hotel di Desember 2019.
- Bahwa Terkait Wisma Atlet, YANUAR SANTOSA pernah menanyakan terkait Wisma Atlet.
- Bahwa Untuk Wisma Atlet saksi menggunakan PT Rudy Jaya KSO PT Toreleto, saksi pinjam bendera.
- Bahwa Untuk Pasar Porong saksi menggunakan PT Rudy Jaya Beton KSO PT Prima Nusantara, Saksi juga pinjam bendera.
- Bahwa Untuk Pinjam bendera biasanya ada fee 2% - 3%.
- Bahwa Untuk pemberian kepada Pokja sekitar 1%, untuk yang lainnya juga sekitar 1%, pemberiannya bisa kurang atau lebih dari 1%.
- Bahwa Untuk pengeluaran Dinas itu dialokasikan sebesar 6% itu termasuk pinjam bendera,
- Bahwa Untuk tahun 2019 uang yang saksi alokasikan ya sebesar yang sudah saksi berikan.
- Bahwa Untuk Pasar porong dan Wisma Atlet saksi tidak berhubungan dengan Terdakwa SAIFUL ILAH. Tetapi Saksi pernah mengetahui dari YANUAR bahwa untuk Pasar Porong ada pesanan dari IMAM SUGIRI kepada Bupati, itu disampaikan melalui WA.
- Bahwa Saksi membenarkan komunikasi via chat whatsapp dengan YANUAR SANTOSA pada 7 September 2019 :




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Yang dimaksud nomor 2 yaitu saat itu dalam lelang nomor Urutan 1 nya Pak YUSUF. Maksud Saksi akan mengerjakan pekerjaan dengan grop. Saksi akan mengerjakan pekerjaan tersebut dengan YUSUF.



- Bahwa Sebelumnya Saki pernah meminta kepada YUSUF agar perusahaan Saksi yang mengerjakan proyek wisma atlet, tetapi jawaban YUSUF menunggu panitia. Olehkarenanya kemudian Saksi dan M TOTOK SUMEDI menghubungkan YUSUF dengan panitia lelang pada tanggal 09 September 2019.
- Bahwa Saksi membenarkan komunikasi antara Saksi (nomor handphone 6281217657869) yang menghubungkan YUSUF (male 3) dengan DWI SANTOSO (male 2) melalui M TOTOK SUMEDI (nomor handphone 6285330279493) sebagaimana hasil penyadapan (*intercept*)
voice_call_(incl._VoIP)_91497683_6281217657869_2019-09-09_20-4
4-55.wav :

Hal 255 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari : 6285330279493

Ke : 6281217657869

Tanggal : 09 September 2019

Waktu : 20:44:55

Durasi : 00:02:42

SUBJEK	PERCAKAPAN	ME
7869	Halo?	OC
9493	Lik.	OC
7869	Nggih.	OC
9493	Halo.	OC
7869	Ya. Yo opo?	OC
9493	Lapo tak kei?	OC
7869	Gak..gak.	OC
9493	Iki mau iku pembuktian personil.	OC
7869	He..em.	OC
9493	Hari ini tadi itu sing ngone mas Yusuf iko yah.	OC
7869	He..em.	OC
9493	Memang ono sing gak gowo.	OC
7869	He..em. Yo trus?	OC
9493	Janji..janji mene yo tulung, Mas Yusuf ambek keno iki.	OC
7869	He..em.	OC
9493	Sampean omongi Mas Yusuf, gak udah dilengkapi wis.	OC
7869	He..em.	OC
9493	Mene.	OC
7869	He..em.	OC
9493	Iki loh sampean ngomong dewe ambek Mas Dwi a?	OC
7869	He..em..yuk.	OC
9493	Ya?	OC
7869	He..em.	OC
9493	Mas Dwi cek ngomong dewe, cek jelas. (male 2) : Mualaikum.	OC
7869	Walaikumsalam..ya Mas..gimana?	OC
9493	(male 2) : Nggih...mboten Pak..nganu.	OC
7869	Ki mbek Pak Yusuf kok ngak popo. He..em.	OC
9493	(male 2) : Lha nggih..misale memang e sudah sepakat untuk.	OC
7869	Sudah..sudah..nggih.	OC
9493	(male 2) : E...sing penting niki mawon. Pak Yusuf mpun mboten usah..ndak melengkapi berkas mawon.	OC
7869	Oke..nggih..nggih.	OC
9493	(male 2) : Dadose kan nanti kan kita bisa mundur, paling nego gak sampe ribut option,	OC

Hal 256 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 256



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ngoten loh.	
7869	Ya..ya..Mas.	OC
9493	(male 2) : Nggih..lebih gampang ngoten..maksud e.	OC
7869	Ki ngomong diluk ambek Pak Yusuf..diluk ae.	OC
9493	Oh..lewat Darsono mawon.	OC
7869	(male 3) : Halo salamualaikum Mas.	OC
9493	(male 2) : walaikum salam Pak Yusuf.	OC
7869	(male 3) : Siap Mas.	OC
9493	(male 2) : Nggih..kalih Mas Darsono mawon, biasane kalih mas Darsono..hehe.	OC
7869	(male 3) : Wis..wis tak omongi Mas. Iku wis sesuai iku Mas. Ojok sampe salah Mas, ngko aku gaen ambek wong-wong.	OC
9493	(male 2) : O..nggih.	OC
7869	(male 3) : Iyo.	OC
9493	(male 2) : Lha nggih, wau Mas Darsono nggih pun kulo sanjangi.	OC
7869	(male 3) : Iyo.	OC
9493	(male 2) : Nopo lebih enak, biar ga ribet option nggih mending.	OC
7869	(male 3) : Iyo.	OC
9493	(male 2) : Njenengan mungkin bisa gak lengkap satu nopo dua.	OC
7869	(male 3) : Iyo..iyo..wis ikut lah..terserah njenengan saja..pokoke anu.	OC
9493	(male 2) : Nggih.	OC
7869	(male 3) : Iyo Mas Dwi..mohon.	OC
9493	(male 2) : Nggih..nggih.	OC
7869	(male 3) : Oke..siap, matur sembah nuwun Mas Dwi.	OC
9493	(male 2) : Nggih.	OC
7869	(male 3) : Salamualaikum.	OC
9493	(male 2) : Walaikumsalam.	OC
7869	Halo..halo.	OC
9493	Yo Lik.	OC
7869	Yowis to.	OC
9493	Yo Lik.	OC
7869	Mas Dwi wis ruh to.	OC
9493	Jelas a.	OC
7869	He..em..Yuk.	OC
9493	He..he..he.	OC
7869	Iyo.	OC
9493	He?	OC
7869	Oke. Aku ki kuatir koncomu sitok iku lho. Sing Dedi kadang engko wis ngebal-ngebal malah gak ngerti repot.	OC
9493	Ki gak ono Dedi, tenang ae.	OC
7869	Ndak nggko mlebune ndek kono lah nganu lah tambah ngruweti ngono loh.	OC
9493	Gak iso mlebu nek nang konco-konco iki Dedi	OC

Hal 257 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	wis.	
7869	O..	OC
9493	Anu diblokir wisan uwonge.	OC
7869	Yowis nek ngono..sip..ya?	OC
9493	Oke..oke.	OC
7869	Oke.	OC
9493	Ya..ya..suwun.	OC
7869	Suwun yuk.	OC

PERCAKAPAN SELESAI

Percakapan itu saat Saksi bersama YUSUF, lalu M TOTOK SUMEDI telepon, saat itu M TOTOK SUMEDI sedang bersama DWI SANTOSO.

- Bahwa Akhirnya Saksi yang mengerjakan proyek itu, YUSUF mundur dengan kesepakatan kalau ada hasil YUSUF dikasih bagian.
- Bahwa Saksi membenarkan komunikasi antara Saksi (nomor handphone 6281217657869) dengan M TOTOK SUMEDI (nomor handphone 6285330279493) tanggal 06 September 2019 membahas lelang paket Pasar Porong sebagaimana hasil penyadapan (*intrecept*) voice_call_(incl._VoIP)_91231237_6281217657869_2019-09-06_03-51-47.wav :

Dari : 6285330279493

Ke : 6281217657869

Tanggal : 06 September 2019

Waktu : 10:51:47

Durasi : 00:04:15

SUBJEK	PERCAKAPAN	ME
	Tut...tut...tut	OC
7869	Halo.	OC
9493	Salamualaikum.	OC
7869	Salam.	OC
9493	Lik, sibuk ta kah?	OC
7869	Nggih.	OC
9493	Kate cerito.	OC
7869	Iyo. Gak..gak.	OC
9493	Lah iki mau kan ono berita rodo ngapleki.	OC
7869	Heem.	OC
9493	Si Pur iku..Pur.	OC
7869	Heem.	OC
9493	Koncone Oki sitoke iku lho. Oki kan laporan, kebetulan ambek Entuk iki ambek Pak Ami iki omong-omongan, dikandani. Entuk yo opo iki Pur ngomong aku ki nek kepekso wis di RA ae podo gedene iki masalahe Ki ngomong ngono.	OC

Hal 258 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 258



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7869	Hm.	OC
9493	Kan belum tau kalau kondusif ya diluar.	OC
7869	Hm.	OC
9493	Entuk tak omongi, yo ngomongo loh Ntuk, ceritanono lho kan wis kondusif menangno sing ngone Pak Gofur.	OC
7869	Heem.	OC
9493	Uwis Mas Tok, Iha menurut kon yok opo Ntuk? Kerepku sampean bel Pak Sangaji? Waduh, yowis yowis yowis tak bel e. Tak bel e Sangaji e ya.	OC
7869	Trus?	OC
9493	Iyo tak bel. Lha iyo Pak Totok yo opo kabare? Iyo, aku njaluk tulung Pak. Apa apa itu? Yang Wisma Atlet..Oh iya-iya kenapa kenapa? Itu kan pesertanya cuma dua, tak ceritani bla bla bla kabeh, sudah kondusif yang ngerjakan nanti bareng lah Pak, sudah kondusif.	OC
7869	Heem.	OC
9493	Iyo..bagus lah Pak Totok kedepan supaya baik. Termasuk dengan Gagah juga Pak kita sudah ketemu tadi malem itu tujuannya kita untuk jangka panjang kedepan. Iyo apik pak Totok ngono Pak Totok. Lha iki trus aku njaluk tulung Pak yang wisma atlit ini Pokjanya kan Dwi, Iha disitu kan ada Pur, Iha Pur iku kan aku ga iso ngendalekno Pak arek iku ngateli Pak aku ngomong ngono.	OC
7869	Trus?	OC
9493	Kenapa-kenapa? Lha iyo kejadiane koyok ngono pak, yok opo tulung sampean omongi. Yasudah yang penting administrasi, kita ini kan masalah administrasi Pak Totok yang penting administrasi beres masalah teknis diluar itu kan urusannya Pak Totok. Uwis Pak diluar wis beres. Lha iyo bagus lah, nanti tak bilangane Pur ngono. Yo Pak, tulung Pak.	OC
7869	Heem.	OC
9493	Pur sampean omongi sudah kondusif, untuk apa RA RA segala, kan ga ada gunanya tak warah ngono. Yowis pak Totok. Pak tak enteni lho kabar sampean, tak tunggu lho. Iya iya nanti siang-siang ngomong ngono.	OC
7869	Heem.	OC
9493	Omong ngono Lek, mungo mugo iso anu Lek..luwih apik meneh sampean ngebel.	OC
7869	Iyo.	OC
9493	Luwih apik maneh.	OC
7869	Iyo gak popo.	OC

Hal 259 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 259



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9493	Ngebel Sangaji, tindaklanjuti omonganku maksud e.	OC
7869	Iya iya.	OC
9493	Trus sik kedua si Gagah..sopo iki.. Yugo ki mau mbengi kan ngebel aku o Lik, setelah kita pulang Cianjur iku ngebel aku Pak Totok saya minta tolong ini kan kondisinya wis ketemu lha supaya kita nanti undang itu pihak situ maksud e pihak Gagah ga melengkapi. Yo kon takon lah Go, awakmu lak yo...mpun kulo lah Pak.	OC
7869	Iyo, kan deweke takok kudune. Wis kondusif Pak? Nek wis kondusif kan karek nganu.	OC
9493	Ampun kulo lah Pak Totok, kulo mboten ueco... yowis, yowis tak tilpune saiki, mau mbengi tak telpon Gagah Lik, e Pak Totok enak..anune enak kan.	OC
7869	Heem.	OC
9493	Pesene koncone Pokjaku ngene ngene ngene Go Gah, tak ceritane ngono..iyo Pak Totok besok mene isuk arek-arek tak omongane Pak Totok, ngono Lek.	OC
7869	Heem, iyo iyo.	OC
9493	Yugo tak bel, wis Go wis jelas omongane wis. Nggih mpun nek ngeten lak ngih sami-sami eco Pak, yowis podo nyambut gawene lah Go aku yo ngomong ngono. Nggih nggih Pak Totok.	OC
7869	Yugo iku gelem duwik e gak gelem resikone.	OC
9493	Ngateli, iyo..iyo.. pol iku ngapleki wis. Yowis ngono wae infone ya.	OC
7869	Iyo iyo..kan kari sitok Paspor.	OC
9493	Iyo kari Paspor iki, engko sopo..Entuk anu sounding karo Bayu terus ya. Iyo wis ngono ya.	OC
7869	Ya.	OC
9493	Yowis suwu ya, suwun suwun.. Malaikum.	OC
7869	Salam.	OC
PERCAKAPAN SELESAI		

- Bahwa Dulu Saksi pernah mengajak Terdakwa SAIFUL ILAH pijet di Surabaya dan nyanyi di Nav Karaoke, juga di Pan House.
- Bahwa Setelah akhir tahun Saksi menyiapkan uang untuk Terdakwa SAIFUL ILAH.
- Bahwa Saksi membenarkan komunikasi antara Saksi (nomor handphone 6281217657869) dengan SUPARNI (nomor handphone 62811356611) pada tanggal 06 September 2019 sebagaimana hasil penyadapan (*intercept*) pada Voice_call_(incl._VoIP)_91269785_62811356611_2019-09-06_12-38-5 8.wav :

Hal 260 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari : 6281217657869

Ke : 62811356611

Tanggal : 06 September 2019

Waktu : 19:38:58

Durasi : 00:01:25

SUBJEK	PERCAKAPAN	MEN
6611	Halo.	00:
7869	Nek transfer ono, sesuk?	00:
6611	Transfer nggih...	00:
7869	Iso?	00:
6611	Mboten enten-og karek piro, karek seket niku wau ambek satus paling.	00:
7869	Nek tunai enek ndek omah piro?	00:
6611	Kantun ... iku mau tak gowo seket, tak setorno seket, setunggalatus seket.	00:
7869	Oh ya ya ya, jedul satus seket iku nek diijolno Dollar entuk piro?	00:
6611	(Batuk)	00:
7869	Tak kekno ...	00:
6611	(Batuk)	00:
7869	Sidoarjo Satu.	00:
6611	Pinten Yah?	00:
7869	Tak kekno Si ...	00:
6611	Nopo?	00:
7869	Tak kekno Sidoarjo Satu.	00:
6611	Nggih.	00:
7869	Tak nggo jemput paket sitok-e maneh cek, tak jaluk tulung cek dimenangno kene ngono.	00:
6611	Oh nggih.	00:
7869	Yo wes coba ngko diomong yok opo.	00:
6611	Nggih	00:

PERCAKAPAN SELESAI

- Bahwa Saat itu saksi meminta istri saksi (SUPARNI) untuk menyiapkan uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk Sidoarjo1 yaitu Terdakwa SAIFUL ILAH, tetapi uang itu tidak jadi.
- Bahwa Saksi memberikan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada SANADJIHITU SANGADJI pada tanggal 29 September 2019. Awalnya saat di Bonafe SANADJIHITU SANGADJI minta bantuan untuk korban gempa di Ambon, kemudian setelah ada uang Saksi telepon SANADJIHITU SANGADJI dan bertemu di Batchingplan Mlirit milik saksi. Saat itu SANADJIHITU SANGADJI bercerita tentang disambati Terdakwa SAIFUL ILAH kalau tanggungannya banyak dan lainnya, untuk Deltras juga. Makanya

Hal 261 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi saat itu memberikan Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) kepada SANADJIHITU SANGADJI karena kelihatannya SANADJIHITU SANGADJI ingin memberikan uang kepada Bupati.

- Bahwa Saat itu SANADJIHITU SANGADJI menyampaikan bahwa yang Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) akan diberikan untuk bantuan gempa dan yang Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) akan diserahkan kepada Terdakwa SAIFUL ILAH, kemudian Saksi mengiyakan saja.
- Bahwa Voucher Umroh Saksi sepakat memberikan kepada Bupati sekitar bulan Oktober 2019, berkaitan hari santri. Saat itu saksi dihubungi BUDIMAN, dan saksi sampaikan akan membantu voucher umron sebanyak 2 buah, satunya Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*), jadi jumlahnya Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*). Karena saat itu Saksi tidak berada ditempat maka ditalangi dulu oleh Terdakwa SAIFUL ILAH.
- Bahwa Kemudian setelah ada uang Saksi mengembalikan uang Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) kepada Terdakwa, saksi serahkan uangnya melalui BUDIMAN, lalu saksi masuk menemui Terdakwa, saksi laporan kepada Terdakwa bahwa Saksi nitip uang melalui BUDIMAN, yang Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) untuk ngembalikan pinjaman uang voucher umroh dan Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) bagi Terdakwa SAIFUL ILAH untuk membantu meringankan Deltras.
- Bahwa Saksi membenarkan komunikasi antara Saksi (nomor handphone 6281217657869) dengan BUDIMAN (nomor handphone 62811306687) sebagaimana hasil penyadapan (*intercept*) pada tanggal 20 Oktober 2019 yakni pada voice_call_(incl._VoIP)_94416809_6281217657869_2019-10-20_03-46-42.wav :

Dari : 6281217657869

Ke : 62811306687

Tanggal : 20 Oktober 2019

Waktu : 10:46:42

Durasi : 00:02:03

SUBJEK	PERCAKAPAN	ME
--------	------------	----

Hal 262 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(nada sambung)	OC
6687	Halo.	OC
7869	Salamualaikum.	OC
6687	Halo, nggih.	OC
7869	Nggih.	OC
6687	Kulo wau telpon.	OC
7869	Enggih..enggih.	OC
6687	Niki wau kulo niku..pas pengumuman niku arek-arek ngomonge.	OC
7869	Nggih.	OC
6687	Opo..hadiyah dari Pak Haji Syaiful ngoten.	OC
7869	Enggih..enggih.	OC
6687	Nggih.	OC
7869	Mboten nopo-nopo.	OC
6687	Gak popo yo.	OC
7869	Maksud kulo memang ngaten.	OC
6687	Pak Gofur yo?	OC
7869	Mpun kemarin saya bilang Pak Budiman, saya mboten saget nganu...ters...kersane Pak Bupati mawon saya dibelakang layar yang backup..ngoten.	OC
6687	Nggih..nggih..nggih mulane, niku arek-arek kok muni ngono. Lha mungkin.	OC
7869	Enggih betul.	OC
6687	Budiman mpun ngomong mungkin bek e nang ngone arek-arek.	OC
7869	Enggih...enggih sampun.	OC
6687	Hadiyah teko Haji Syaiful ngono..loro..loro..ngoten	OC
7869	Enggih..enggih Pak..mboten nopo-nopo.	OC
6687	Lha niko diumumaken. Be e sampean ditakoni..Bupati kok, lapo aku mbek Kaji Syaiful kok ngono mawon mpun.	OC
7869	Sampun..sampun nggih ngoten.	OC
6687	Nggih..nggih..ya.	OC
7869	Nggih matur suwun.	OC
6687	Kulo dereng ngumumno kok mau diumumno ngoten.	OC
7869	Enggih..enggih.	OC
6687	Lha jih suwe kan niki mungkin budhal e nggihan?	OC
7869	Lha terserah mangke kapan budhal e kan kulo tasih wonten waktu.	OC
6687	Nggih..nggih..nggih.	OC
7869	Nggih, sepuntene mboten saget hadir niki wau nggih Pak Syaiful.	OC
6687	Nggih.	OC
7869	Nggih..suwun..suwun.	OC
6687	Nggih Pak Syaiful.	OC
7869	Niki Budiman..Budiman teng mriki.	OC
6687	Oh..nggih sampun.	OC
7869	Niki be e ngomong niki.	OC

Hal 263 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3198)

Halaman 263



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(male 2) : nggih pak, niki wau nggih sesuai dengan petunjuk njenengan wau.	
6687	Lha nggih.	OC
7869	(male 2) : wis pokok e njenengan pribadi ke Bapak.	OC
6687	Pokoknya saya dibelakang, kulo teng Bapak mawon.	OC
7869	(male 2) : nggih..nggih Pak.	OC
6687	Matur mbah nuwun.	OC
7869	Nggih, matur suwun Pak.	OC
6687	Nggih..suwun..suwun.	OC
7869	Mungkin kulo sing ten njenengan lagi.	OC
6687	Nggih siap.	OC
7869	Mpun ngoten.	OC
6687	Nggih.	OC
7869	Mualaikum.	OC
6687	Nggih suwun..suwun. Mualaikum.	OC
7869	Walaikumsalam warohmatulloh wabarakatuh.	OC
PERCAKAPAN SELESAI		

- Bawa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP 207 yaitu : *Bawa Pada saat sdr. SAIFUL ILAH curhat dan meminta bantuan voucher umroh tersebut, sdr. SAIFUL ILAH tidak menyebutkan menyebutkan nilai nominal yang dibutuhkan.*

Adapun untuk voucher umroh sdr. SAIFUL ILAH hanya meminta bantuan kepada saya dengan menanyakan saya bisa bantu berapa voucher dan saya menyanggupi bisa bantu 2 voucher dan harga 1 voucher umroh saat itu sekitar Rp. 25 juta. Namun pada saat acara dilaksanakan saya belum bisa membantu menyerahkan uang untuk voucher umroh tersebut sehingga ditanggulangi oleh pak Bupati dulu.

Selanjutnya untuk bantuan ke Deltras sdr. SAIFUL ILAH hanya menyampaikan kepada saya bahwa Bupati diminta bantuan oleh Deltras yang saat itu memiliki utang yang banyak dan tidak ada sponsor. Saat itu saya tidak menjawab Cuma dalam hati saya berniat membantu pak Bupati setelah ada uangnya. Kemudian setelah selesainya pekerjaan yang saya kerakan saya menyiapkan uang sebesar Rp. 300 juta untuk diserahkan kepada Deltras melalui Bupati ditambah dengan Rp. 50 juta untuk bantuan voucher umroh total Rp. 350 juta yang saya serahkan pada tanggal 7 Janauri 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang yang saksi serahkan kepada SANADJIHITU SANGADJI sebesar Rp300.000.000,00 merupakan keuntungan dari paket proyek yang dikerjakan saksi.
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP nomor 204 yaitu : *Dapat saya jelaskan bahwa uang sebesar Rp. 300 juta yang serahkan kepada sdr. SANADJIHITU SANGADJI pada bulan Oktober 2019 tersebut adalah untuk sdr. SANGADJI sendiri sebagai Kabag ULP kab Sidoarjo sebagai ucapan terimakasih saya karena telah memenangkan 3 paket lelang yaitu Pasar porong, Wisma Atlet dan Afavour Kali pucang Pagerwojo.*
 - Bahwa Setelah semua pekerjaan selesai maka Saksi sudah menyiapkan uang untuk kepentingan diberikan kepada si A, Si B dan lainnya.
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP Nomor 210 huruf b yaitu : *Saya meminta istri saya untuk mengambil uang sebesar 1 Miliar seingat saya tujuannya salahsatunya untuk penyerahan kepada sdr. SUNARTI sebesar Rp. 150 juta, sdr. YANUAR Rp. 150 juta dan Bupati sebesar Rp. 350 juta*
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP Nomor 210 huruf b dan c yaitu :
 - a *Istri saya menyampaikan pada saat itu (tanggal 30 desember 2019) Bank tidak ada yang buka dan tidak bisa menarik uang. Baru bisa melakukan penarikan uang adalah hari kamis tanggal 2 Januari 2020.*
 - b *Sehingga pada tanggal 31 Desember 2019 saya sempat memberitahukan kepada Bupati melalui sdr. BUDIMAN bahwa saya belum bisa menghadap sowan karena uangnya belum cair*
- Saat itu saksi menelepon BUDIMAN untuk memberitahu kepada Bupati.
- Bahwa Tanggal 2 Nopember 2019 Saksi lupa apakah menelepon Terdakwa SAIFUL ILAH atau tidak.
 - Bahwa Pada 28 Desember 2019 Saksi memberikan uang kepada SANADJIHITU SANGADJI sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) keperluannya untuk nambahi Pokja.
 - Bahwa Saksi memberikan uang kepada PPK JUDI TETRAHASTOTO di Batchingplan Mlirip sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*). Selain itu juga pernah memberikan uang kepada JUDI

Hal 265 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TETRAHASTOTO sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) terkait proyek Jalan Candi Prasung.

- Bahwa Pemberian uang sebesar Rp350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) kepada Terdakwa SAIFUL ILAH pada tanggal 7 Januari 2020. Saat itu Saksi bersama M TOTOK SUMEDI dan IWAN SETIAWAN. Saksi awalnya di Rumah Makan IBC, lalu menggunakan mobil Alphard milik saksi, uang Saksi masukan ditas rangsel hitam. Uang Saksi serahkan sekitar magrib. Saksi telepon BUDIMAN mau ngadep Terdakwa lalu diperintahkan untuk meluncur, setelah sampai lalu Saksi dijemput BUDIMAN lalu Saksi membawa uang itu masuk ruangan BUDIMAN, Saksi mengatakan "*pak BUDIMAN ini saya titip uang, saya mau ngadep Bupati*". Karena Terdakwa SAIFUL ILAH banyak tamu lalu Saksi menunggu, setelah sekitar 10 menit Saksi masuk menghadap Terdakwa SAIFUL ILAH. Saat menghadap Terdakwa SAIFUL ILAH Saksi mengatakan, Saksi tadi nitip uangnya ke BUDIMAN Rp350.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*). Yang Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) untuk mengembalikan hutang saksi untuk voucher umroh yang sudah dibayar Terdakwa SAIFUL ILAH, dan yang Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) ucapan terima kasih karena sudah memenangkan 4 proyek dan sudah selesai, lalu saksi mengatakan kalau ada lelang Fronted Waru Saksi mau ikut tolong dibantu, lalu Terdakwa SAIFUL ILAH mengatakan "tidak membantu Deltras to?".
- Bahwa Saksi memberikan uang Rp350.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) itu untuk Terdakwa SAIFUL ILAH.
- Bahwa Saksi tidak kenal pengurus Deltras.
- Bahwa Terkait Fronted Waru tersebut Terdakwa SAIFUL ILAH mengatakan "*Inshaallah nanti saya sampaikan kepada SUNARTI SETYANINGSIH*".
- Bahwa Sebelumnya Saksi bertemu Terdakwa SAIFUL ILAH di tanggal 07 Januari 2020 sebelumnya Saksi juga telah menelepon Terdakwa SAIFUL ILAH untuk meghadap. Saksi katakan belum bisa menghadap karena menunggu pencairan. Maksudnya pencairan dari proyek yang Saksi kerjakan. Pencairan 100% uang proyek sebelum 31 Desember 2019. Tetapi karena bank tutup maka uang baru bisa diambil pada tanggal 3 Januari 2020. Setelah uang diambil maka uang dapat saksi bagi-bagikan pada tanggal 3 Januari 2020 kepada SUNARTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETYANINGSIH dan YANUAR SANTOSA, lalu kepada Terdakwa SAIFUL ILAH tanggal 7 Januari 2020.

- Bawa Terkait uang sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) Saksi tahuinya kepada Terdakwa SAIFUL ILAH, Saksi tidak mendapat tanda terima dari Deltras.
- Bawa Pada tanggal 7 Januari 2020 saat Saksi tiba langsung dijemput BUDIMAN lalu masuk ke ruang ajukan.
- Bawa Saksi membenarkan komunikasi antara IBNU GOPUR (nomor handphone 6281217657869) dengan BUDIMAN (nomor handphone 6282139411422) pada tanggal 07 Januari 2020 sebagaimana hasil penyadapan (intercept) voice_call_(incl._VoIP)_95809648_6281217657869_2020-01-07_16-19-25.wav :

Dari : 6282139411422

Ke : 6281217657869

Tanggal : 07 Januari 2020

Waktu : 16:19:25

Durasi : 00:00:42

SUBJEK	PERCAKAPAN	ME
	Tut...tut...tut	OC
7869	Halo.	OC
1422	Wonten pundi njenengan wisan?	OC
7869	Teko..teko kejaksaan wis an.	OC
1422	Wau kan ngeten, wis tak laporno Bapak. Pak, Haji Gofur enten Haji Gofur meren nitih mobil. Lho nang ndi? wonten perjalanan. Ojok arep ono uwong, aku onok..onok tamu gak enak, Wis delikno yo opo...lha sampean engko muduno ngetan.	OC
7869	Enggih.	OC
1422	Timur, mengko tak deleh nang ruangane bapak sing nggone iki. Soale nggone rumah dinas iku ono tamu teko sopo Bapak, pisan mene mau.	OC
7869	Berarti aku ndek wetan trus lewat mburi ambek sampean. Ngono ae ya.	OC
1422	Nggih..nggih..nggih.	OC
7869	Siap..siap..enggih	OC
1422	Wis gak popo	OC
PERCAKAPAN SELESAI		

Hal 267 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Waktu itu Saksi memberitahu uang sudah dititip ke BUDIMAN, lalu Terdakwa SAIFUL ILAH mengiyakan dan menyampaikan terima kasih.
- Bahwa Pemberian kepada SUNARTI SETYANINGSIH, POKJA, PPK, dan Terdakwa memang sudah dialokasikan dari keuntungan proyek yang dikerjakan.
- Bahwa Uang yang diserahkan kepada SUNARTI SETYANINGSIH totalnya Rp225.000.000,00 (*dua ratus dua puluh lima juta rupiah*) berasal dari Saksi Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*), dari M TOTOK SUMEDI Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*), dari IWAN SETIAWAN dan ENTHUK Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*). Penyerahan di RM IBC Sidoarjo.
- Bahwa Pada tahun 2018 Saksi pernah memberikan uang kepada JUDI TETRAHASTOTO sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) sebab Saksi tahun 2018 mendapatkan 1 proyek.
- Bahwa Saksi membenarkan isi pembicaraan dalam hasil penyadapan (*intercept*) yang di putarkan oleh Penuntut Umum yakni voice_call_(incl._VoIP)_95214076_6281217657869_2019-12-31_10-2 8-17.wav yakni percakapan antara Saksi (nomor handphone 6281217657869) dengan BUDIMAN (nomor handphone 6282139411422) sebagai berikut :

Dari : 6281217657869

Ke : 6282139411422

Tanggal : 31 Desember 2019

Waktu : 10:28:17

Durasi : 00:01:16

SUBJEK	PERCAKAPAN	ME
	Tut...tut...tut	00
1422	Mualaikum..nggih Bah?	00
7869	Pak.	00
1422	Dalem.	00
7869	Halo.	00
1422	Halo. nggih Bah?	00
7869	Pak Budiman.	00
1422	Nggih.	00
7869	Pak, sampeknno Bapak aku mau kan ngebel ya..tapi maksudku ngadepe ki hari kemis, bukan sekarang. Halo.	00
1422	Oh..ngadepe..ngadep sampean ta?	00

Hal 268 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 268



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7869	Aku arep ngadep Pak Bupati tapi maksudku hari kemis.	OC
1422	Oh..nggih engke tak.	OC
7869	Engko dianggep bapake sekarang, saman kandakno ya.	OC
1422	Nggih..nggih pun nanti kan saya tan..habis ini kan Bapak iya juga repot Pak Ada acara di pendopo.	OC
7869	Lha iyo.	OC
1422	Trus malam..malam nya nanti kan ada keliling. Nanti waktu keliling tak bisikane bapak.	OC
7869	Lha iyo sampean bisiki, ngadep Senen nunggu cairan bank iki lho..wong bank e gurung cair.	OC
1422	Senen..senen?	OC
7869	Oh kok senen...kemis.	OC
1422	Kemis. Lha nggih..kemis.	OC
7869	Kemis cair..engko sore-sore tak telpon sampean ya.	OC
1422	Nggih..nggih Bah..suwun.	OC
7869	Suwun..suwun nggih salam.	OC

PERCAKAPAN SELESAI

Pada percakapan itu Saksi mengatakan kepada BUDIMAN agar disampaikan Terdakwa SAIFUL ILAH bahwa menghadapnya sekalian nanti nunggu pencairan.

- Bahwa Saksi membenarkan BAP nomor 200 yaitu :

Bahwa sebelumnya saya sudah menyampaikan melalui sdr. BUDIMAN bahwa saya akan sowan ke Pak Bupati tanggal 2 Januari 2020 (hari kamis).

Kemudian jumat tanggal 3 Januari 2020 sdr. SAIFUL ILAH menghubungi saya bahwa sedang berada di Medan jadi enggak bisa bertemu saya. Selanjutnya saya sampaikan bahwa saya sabtu minggu (tanggal 4-5 januari 2020) saya ke Padang dan saya menyampaikan akan menghadap pak Bupati hari senin atau selasa (tanggal 6 atau 7 Januari 2020)

- Bahwa Pada tanggal 3 Januari 2020 Terdakwa SAIFUL ILAH menelepon Saksi menanyakan mengapa Kamis tidak jadi datang dan Saksi beritahu senin atau selasa Saksi akan menghadap.
- Bahwa Kedatangan Saksi menghadap Terdakwa SAIFUL ILAH tanggal 07 Januari 2020 atas janjian sebelumnya sebagaimana telepon-telepon itu.
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Nomor 33 huruf g yaitu "Pada saat SAIFUL ILAH kampanye mencalonkan kembali sebagai Bupati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo 2016-2021, saya masih komunikasi. Saya pernah memberikan sumbangan kampanye dalam bentuk menyediakan orkes dangdut dilapangan desa Janti, Kec. Tarik, Kab. Sidoarjo. Saya pernah ikut tender proyek paket pekerjaan di Kab. Sidoarjo tahun 2017, 2018 dan 2019. Tahun 2017 saya memenangkan 1 paket pekerjaan, tahun 2018 tidak mendapatkan paket pekerjaan dan tahun 2019 saya memenangkan 4 paket pekerjaan”.

- Bawa Saksi membenarkan Justice Collaborator yang pernah disampaikan dan ada dalam Putusan No. 15/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Sby dalam perkaryanya yang dibacakan Penuntut Umum : “Pada bulan Oktober 2019 di Kantor saya di Batching Plant Mlirip Mojokerto, saya memberikan uang kepada SANADJIHITU SANGADJI, Kabag ULP Sidoarjo, sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan rincian : Rp. 200 juta dititip buat Bupati dititip Teguh, ajudan Bupati sekalipun dibantah Bupati dan Teguh. Dan Rp. 100 juta sebagai sumbangan untuk gempa Ambon”.
- Bawa Semua pekerjaan yang perusahaan dapatkan di Kabupaten Sidoarjo tahun 2019 tidak ada bantuan dari Terdakwa SAIFUL ILAH. Kecuali yang masalah sanggah itu saja.
- Bawa Pada waktu ada sanggah dari GAGAH EKO WIBOWO, kemudian oleh Panitia tetap diadakan evaluasi ulang dan hasilnya perusahaan GAGAH EKO WIBOWO tetap dinyatakan gugur dan Saksi tetap sebagai pemenang. Apakah saksi tetap sebagai pemenang karena adanya kompromi dengan GAGAH EKO WIBOWO, yang saksi memberikan 30% pekerjaan kepada GAGAH EKO WIBOWO atau murni karena prosesnya saksi tidak tahu.
- Bawa Yang berhak dan berwenang menyatakan sanggahan gugur itu Pokja ULP, bukan Terdakwa SAIFUL ILAH.
- Bawa Terkait pemberian uang Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari Saksi kepada Terdakwa SAIFUL ILAH, yang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk mengganti hutang vouch umroh. Sedangkan yang Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) awalnya saksi mengatakan kepada Terdakwa SAIFUL ILAH uang itu sebagai ucapan terima kasih karena Saksi sudah mendapatkan 4 pekerjaan dan sudah selesai. Tapi karena ada masukan dari Terdakwa SAIFUL ILAH apa nggak bantu Deltras, Saksi mengatakan ya sudah untuk membantu Deltras.

Hal 270 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan BAP 207 alinea terakhir yaitu : *Selanjutnya untuk bantuan ke Deltras sdr. SAIFUL ILAH hanya menyampaikan kepada saya bahwa Bupati diminta bantuan oleh Deltras yang saat itu memiliki utang yang banyak dan tidak ada sponsor. Saat itu saya tidak menjawab Cuma dalam hati saya berniat membantu pak Bupati setelah ada uangnya. Kemudian setelah selesainya pekerjaan yang saya kerakan saya menyiapkan uang sebesar Rp. 300 juta untuk diserahkan kepada Deltras melalui Bupati ditambah dengan Rp. 50 juta untuk bantuan voucher umroh total Rp. 350 juta yang saya serahkan pada tanggal 7 Janauri 2020.*
- Bahwa Terkait uang Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) yang Saksi serahkan kepada SANADJIHITU SANGADJI dapat Saksi sampaikan bahwa awalnya untuk bantuan gempa Ambon, kemudian disitu SANADJIHITU SANGADJI menceritakan tentang kesulitan Terdakwa SAIFUL ILAH tentang ini itu, sehingga dari cerita tersebut SANADJIHITU SANGADJI mengatakan akan sowan Terdakwa SAIFUL ILAH, sehingga menurut pikiran Saksi bahwa SANADJIHITU SANGADJI ingin menyumbang Terdakwa SAIFUL ILAH. Sehingga uang Saksi serahkan kepada SANADJIHITU SANGADJI itu sesuai perkataan SANADJIHITU SANGADJI akan diserahkan kepada Terdakwa SAIFUL ILAH.
- Bahwa Saksi membenarkan BAP nomor 204 yaitu : *Dapat saya jelaskan bahwa uang sebesar Rp. 300 juta yang serahkan kepada sdr. SANDJIHITU SANGADJI pada bulan Oktober 2019 tersebut adalah untuk sdr. SANGADJI sendiri sebagai Kabag ULP kab Sidoarjo sebagai ucapan terimakasih saya karena telah memenangkan 3 paket lelang yaitu Pasar porong, Wisma Atlet dan Afvour Kali pucang Pagerwojo.*
- Bahwa Menurut Saksi, Pokja bekerja sesuai dengan aturan.
- Bahwa Sindiran dari Pokja YUGO ADHI PRABOWO kemudian saksi memberikan uang kepada Pokja tidak ada hubungannya dengan Terdakwa.
- Bahwa Terkait sanggah Saksi pernah menghubungi Terdakwa, meminta agar terdakwa menghubungi JUDI TETRAHASTOTO dan SANADJIHITU SANGADJI.
- Bahwa Pemberian uang kepada JUDI TETRAHASTOTO atau pokja lainnya, sebagai tanda terima kasih sesuai keiklasan Saksi.
- Bahwa Ketika saksi menghubungi Terdakwa soal sanggah, dapat Saksi artikan bahwa Terdakwa SAIFUL ILAH tidak begitu mengerti

Hal 271 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai lelang, terbukti Terdakwa SAIFUL ILAH selalu tanya kepada Saksi, seperti retender itu apa. Karena itu saksi hanya meninta Terdakwa menelepon JUDI TETRAHASTOTO dan SANADJIHITU SANGADJI.

- Bahwa Telepon yang kedua saksi kepada Terdakwa SAIFUL ILAH, saat itu Terdakwa SAIFUL ILAH menyerahkan kepada Sekda AHMAD ZAINI, dan Sekda AHMAD ZAINI mengatakan GAGAH EKO WIBOWO memang suka begitu.
- Bahwa Kemudian saksi telepon Terdakwa SAIFUL ILAH yang ketiga, kata-kata Terdakwa SAIFUL ILAH yang pertama yaitu Ada apa? Sampai akhirnya Terdakwa SAIFUL ILAH mengatakan kesini saja, nanti telepon sama JUDI TETRAHASTOTO saja, biar tahu apa maksud dan tujuannya. Lalu ada kata kata Terdakwa SAIFUL ILAH "Yo wis tak warahi, mengko awakmu ngerti dewe".
- Bahwa Maksud kalimat Terdakwa SAIFUL ILAH "Ngerti Dewe" yang saksi tangkap yaitu kalau nanti nanti JUDI TETRAHASTOTO meminta uang operasional akan Saksi berikan.
- Bahwa Terkait hal itu Terdakwa SAIFUL ILAH tidak ada meminta sesuatu atau uang kepada Saksi. Tidak ada Terdakwa SAIFUL ILAH meminta dan tidak ada Saksi menyanggupinya.
- Bahwa Tidak ada komitmen antara Saksi dengan Terdakwa SAIFUL ILAH.
- Bahwa Pada saat saksi membuat alokasi pemberian uang kepada Dinas, itu tidak ada alokasi untuk Terdakwa SAIFUL ILAH.
- Bahwa Pemberian uang Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) itu tidak ada taksirannya, pokoknya diakhir tahun Saksi akan memberikan uang Rp350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*), yang Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) untuk mengembalikan hutang voucher umroh yang sudah dibayar Terdakwa SAIFUL ILAH. Tidak ada rengrengan untuk Terdakwa SAIFUL ILAH berapa persen.
- Bahwa Pada waktu akan memberikan uang tersebut Saksi tidak memberi tahu kepada Terdakwa SAIFUL ILAH.
- Bahwa Kemudian pada tanggal 7 Januari 2020 Saksi menyerahkan uang Rp350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) kepada BUDIMAN, kemudian Saksi masuk menemui Terdakwa SAIFUL ILAH sekitar 5 menit. Saksi mengatakan ada uang yang dititipkan di BUDIMAN yang Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) untuk mengganti voucher umroh dan yang Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) Saksi bilang Saksi mendapatkan 4 proyek dan sudah selesai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi memberikan ucapan terima kasih Saksi, lalu Terdakwa SAIFUL ILAH menjawab "Ya terima kasih, kok banyak". Setelah itu mengingatkan lagi tentang Deltras. Jadi awalnya tujuan uang Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) untuk Terdakwa SAIFUL ILAH sebagai ucapan terima kasih, setelah diingat Terdakwa SAIFUL ILAH tentang Deltras, Saksi katakan ya sudah itu untuk Deltras melalui Terdakwa SAIFUL ILAH.

- Bahwa Pada waktu ada Saksi di Pendopo Terdakwa SAIFUL ILAH tidak melihat uangnya, Saksi mengatakan uang saksi titipkan di BUDIMAN.
- Bahwa Saksi tidak pernah menjadi Tim Sukses Terdakwa SAIFUL ILAH di Pilkada, hanya hubungan baik pertemanan dengan Terdakwa, hanya Saksi sebagai tokoh dikampung, maka kalau Terdakwa SAIFUL ILAH berkunjung ke NU maka Saksi selalu dihubungi Pak Camat untuk mendampingi. Saksi kenal Terdakwa SAIFUL ILAH sejak Terdakwa SAIFUL ILAH masih sebagai Wakil Bupati Sidoarjo.
- Bahwa Pilkada terakhir sekitar tahun 2016 saat Terdakwa SAIFUL ILAH sebagai Calon Bupati.
- Bahwa Saksi mengikuti lelang di Kabupaten Sidoarjo mulai tahun 2018.
- Bahwa Uang yang saksi serahkan kepada SANADJIHITU SANGADJI sebesar Rp300.000.000,00 saksi tidak membanginya tetapi dimasukan kedalam 1 tas. Saksi tidak menjelaskan kepada SANADJIHITU SANGADJI bahwa yang Rp100.000.000,00 untuk gempa Ambon dan Rp200.000.000,00 untuk Bupati. Karena SANADJIHITU SANGADJI mengatakan akan mengahap Bupati maka dalam pikiran saksi, SANADJIHITU SANGADI akan mengasih kepada Terdakwa SAIFUL ILAH Bupati Sidoarjo.
- Bahwa Jatah untuk SUNARTI SETYANINGSIH yaitu dari Saksi Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*), dari TOTOK SUMEDI Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*), dari IWAN SETIAWAN dan ENTUK Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*).
- Bahwa Jatah untuk JUDI TETRAHASTOTO sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*).
- Bahwa Jatah SANADJIHITU SANGADJI sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) dan Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) ini untuk Pokja.
- Bahwa Saat memberikan uang Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) kepada SANADJIHITU SANGADJI, saksi tidak menghubungi Terdakwa SAIFUL ILAH mengenai uang Rp200.000.000,00 (*dua ratus*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) yang diserahkan melalui SANADJIHITU SANGADJI itu untuk Terdakwa SAIFUL ILAH.

- Bahwa Saksi tidak pernah mengkonfirmasi kepada SANADJIHITU SANGADJI apakah uang Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) sudah disampaikan kepada Terdakwa SAIFUL ILAH atau belum.

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi :

- Bahwa Saksi mendapatkan pekerjaan di Kabupaten Sidoarjo bukan karena Tim Sukses Terdakwa SAIFUL ILAH dalam Pilkada. Saksi juga bukan Tim Sukses Terdakwa SAIFUL ILAH dalam Pilkada. Pada saat itu Saksi nanggap Dangdutan lalu Terdakwa SAIFUL ILAH diundang, kebetulan waktunya bersama dengan kampanye.
- Bahwa Saksi bukan tim sukses, kalau Saksi tim sukses mungkin tahun 2016, 2017, 2018 meminta proyek. Tetapi ini hanya di tahun 2019 Saksi minta proyek.
- Bahwa Masalah Terdakwa SAIFUL ILAH dimintai tolong Saksi untuk menghubungi JUDI TETRAHASTOTO terkait re-tender, Terdakwa SAIFUL ILAH jelaskan bahwa hak dan kewenangan Terdakwa SAIFUL ILAH sudah dilimpahkan semua kepada OPD, jadi Terdakwa SAIFUL ILAH tidak tahu apa itu re-tender, lelang dan sebagainya. Tapi kalau ada usulan dari pengusaha atau kontraktornya maka Terdakwa SAIFUL ILAH teruskan kepada yang bersangkutan. Seperti yang dituduhkan tentang re-tender itu, Terdakwa SAIFUL ILAH tidak mau ini dilama-lamakan sehingga menjadi SILPA dan pekerjaan tidak ada maka merugikan masyarakat Sidoarjo. Prinsipnya lebih cepat lebih baik.
- Bahwa Terdakwa SAIFUL ILAH tidak pernah menerima uang dari SANADJIHITU SANGADJI sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*). Untuk uang Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) Terdakwa SAIFUL ILAH tidak pernah menerimanya, Terdakwa SAIFUL ILAH langsung memanggil anak Deltras dan uang langsung diserahkan kepada anak Deltras oleh SANADJIHITU SANGADJI.
- Bahwa Pada tanggal 31 Desember 2020 Terdakwa SAIFUL ILAH diberitahu oleh BUDIMAN bahwa Saksi akan datang menghadap, tetapi kan saat itu Terdakwa SAIFUL ILAH akan pergi ke Medan, kemudian Terdakwa SAIFUL ILAH mengatakan ada di Medan, dan Saksi juga mengatakan dia ada di Padang. Kemudian Saksi janji sendiri akan datang menemui Terdakwa SAIFUL ILAH pada hari Senin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Selasa. BUDIMAN tidak mengatakan apa-apa tentang uang. Pikiran Terdakwa SAIFUL ILAH, Saksi datang untuk membicarakan RSUD Sidoarjo Barat, karena menurut Terdakwa SAIFUL ILAH kebutuhan RSUD Sidoarjo Barat ini sangat penting bagi masyarakat Kab. Sidoarjo. Kalau itu cepet dikerjakan maka Sidoarjo akan punya Rumah Sakit baru lagi. Karena itu uang berasal dari Pusat dengan Pola KBPU.

- Bahwa Pada tanggal 7 Januari 2020 sekitar magrib, Saksi datang tidak membawa uang dan tidak memberitahu Terdakwa SAIFUL ILAH kalau mau membawa uang. Saksi datang saat itu banyak tamu, kemudian Saksi datang sekitar 5-10 menit, Saksi mengatakan : dapat rejeki 3 proyek, dijawab Terdakwa : proyek apa?, lalu saksi jawab proyek Pasar Porong, Wisma Atlet, Jalan Candi Prasung. Kemudian ketika Saksi mengatakan : akan membayar hutang vcher umrih Rp50.000.000,00, Terdakwa SAIFUL ILAH langsung katakan : tidak usah, sudah Terdakwa bayar itu, Terdakwa SAIFUL ILAH malu karena waktu itu Wakil Bupati mengatakan pemberong-pemberong, padahal saat itu Saksi belum ngasih uangnya maka Terdakwa SAIFUL ILAH bayar dulu pakai uang Terdakwa SAIFUL ILAH dulu.
- Bahwa Saksi mengatakan : uang sudah Saksi titipkan di BUDIMAN dan ada tambahan Rp300.000.000,00, lalu Terdakwa SAIFUL ILAH jawab : saya tidak mau. Lalu Terdakwa SAIFUL ILAH bilang : kasihkan Deltras saja, Saksi jawab lagi : saya tidak tahu pengurus Deltras, lalu Terdakwa SAIFUL ILAH jawab : nanti sama BUDIMAN.
- Bahwa Terdakwa SAIFUL ILAH tidak pernah meminta uang kepada Saksi.
- Bahwa Terdakwa SAIFUL ILAH melihat saat Saksi datang tanggal 7 Januari 2020 itu dengan wajah grogi. Terdakwa SAIFUL ILAH sudah curiga. Setelah itu Terdakwa SAIFUL ILAH kembali menemui para tamu. Kemudian sekitar jam 19.00 petugas KPK datang dan menggerebek Terdakwa SAIFUL ILAH.

Atas tanggapan Terdakwa, Saksi menerangkan :

- Bahwa Terdakwa SAIFUL ILAH tidak menolak pemberian uang Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) tetapi Terdakwa SAIFUL ILAH menyarankan untuk Deltras saja, Saksi tidak kenal pengurus Deltras.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Saksi **M TOTOK SUMEDI**, Memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa SAIFUL ILAH.
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan pada saat penyidikan di KPK dan Saksi membenarkan semua BAP yang diberikan oleh Saksi saat penyidikan.
- Bahwa Pekerjaan Saksi adalah swasta yang bergerak di bidang konstruksi. Perusahaan Saksi adalah CV. Sinar Mas dan CV. Jaya Pembangunan.
- Bahwa Perusahaan saksi pernah mendapatkan pekerjaan di Kabupaten Sidoarjo. Yakni :
 - o Pembangunan Jalan Kendal-pecaeban Candi dengan nilai sekitar Rp2.300.000.000,-
 - o Normalisasi Avfour Mangetan Kanal dengan nilai sekitar Rp400.000.000,-
 - o Penunjukan langsung pemeliharaan Jalan Medaeng dengan nilai sekitar Rp180.000.000,-
 - o Penunjukan langsung Normalisasi di daerah Kecamatan Krempung dengan nilai sekitar Rp180.000.000,-
 - o Penunjukan langsung Normalisasi di daerah Kecamatan Tulangan dengan nilai sekitar Rp180.000.000,-
 - o Penunjukan langsung Normalisasi di daerah kecamatan Waru dengan nilai sekitar Rp180.000.000,-
 - o Penunjukan langsung Pembangunan Jalan Paving Block di daerah kecamatan Sidoarjo dengan nilai sekitar Rp160.000.000,-
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa SAIFUL ILAH, saksi bertemu dengan Terdakwa SAIFUL ILAH itu selalu diajak oleh IBNU GOPUR yang juga merupakan kontraktor. Perusahaan IBNU GOPUR adalah PT. RUDY JAYA dan PT. KHARISMA BINA KONSTRUKSI. Saksi menemani IBNU GOPUR menemui Terdakwa SAIFUL ILAH di Rumah Dinas Bupati Sidoarjo. Pertemuan pertama, saksi menemani IBNU GOPUR mengobrol dengan Terdakwa SAIFUL ILAH. Pertemuan kedua saksi menunggu di teras rumah Dinas Bupati.
- Bahwa Setahu saksi, IBNU GOPUR memang dekat dengan Terdakwa SAIFUL ILAH.
- Bahwa Pertemuan Pertama, saksi menemani IBNU GOPUR bersama dengan Terdakwa SAIFUL ILAH dan kemudian keluar ke NAV Karaoke dan nyanyi-nyanyi disana.
- Bahwa Saksi merupakan teman dekat IBNU GOPUR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mengikuti pelelangan pekerjaan di lingkungan Pemkab Sidoarjo dan memenangkan pekerjaan peningkatan jalan antara lain yakni peningkatan jalan Kendal – pecabean, normalisasi alur kanal dan 3 proyek paket Penunjukan Langsung.
- Bahwa IBNU GOPUR ada mendapatkan pekerjaan Peningkatan Jalan Candi – Prasung, Pembanguna Wisma Atlit, Pembangunan Pasar Porong dan Pekerjaan di Kalipucang.
- Bahwa IBNU GOPUR sering bercerita dengan saksi mengenai proses pelelangan yang diikuti oleh IBNU GOPUR.
- Bahwa IBNU GOPUR pernah bercerita bahwa ada sanggahan dalam pelelangan proyek peningkatan Jalan Candi –Prasung, menanggapi adanya sanggahan itu, lalu IBNU GOPUR menelepon Terdakwa SAIFUL ILAH, namun saksi tidak tahu detil isi pembicaraan mereka. IBNU GOPUR pernah memberitahukan hal ini kepada saksi. Pada akhirnya perusahaan milik IBNU GOPUR tersebut tetap mendapatkan pekerjaan tersebut.
- Bahwa benar ada pertemuan antara saksi, IBNU GOPUR dengan salah satu anggota POKJA yakni pak YUGO, PRIYANTO als ENTUK/ANTOK dan DEDY di BOND CAFÉ. Pada pertemuan itu IBNU GOPUR membicarakan mengenai nilai penawaran yang hancur-hancuran. Dan kemudian IBNU GOPUR menjadi pemenang dalam pelelangan selanjutnya.
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan SANADJIHITU SANGADJI bersama dengan IBNU GOPUR dalam kaitan membicarakan tentang IBNU GOPUR yang hendak mengikuti pelelangan yang akan dilakukan.
- Bahwa Saksi tahu bahwa IBNU GOPUR ada menyerahkan uang kepada POKJA ULP.
- Bahwa Saksi pernah menerima uang sejumlah Rp190.000.000,00 untuk diberikan kepada POKJA ULP yakni YUGO. Hal ini dilakukan karena IBNU GOPUR mau keluar kota.
- Bahwa benar ada juga pemberian uang kepada SANADJIHITU SANGADJI sebanyak 2 (Dua) kali, pertama di Batching Plant milik IBNU GOPUR di Mojokerto, kemudian yang kedua di rumah makan The Resort Mojokerto. Untuk pemberian pertama, saksi satu mobil dengan SANADJIHITU SANGADJI untuk menuju ke batching plant, lalu bersama dengan IBNU GOPUR mereka makan bersama-sama namun saksi tidak tahu teknis penyerahan uang tersebut. Setahu saksi memang IBNU GOPUR ada menyiapkan dan menyerahkan

Hal 277 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 277



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada SANADJI HITU SANGADJI saat itu. Untuk pemberian kedua di The Resort, prosesnya hampir sama dengan pemberian pertama.

- Bahwa Lalu IBNU GOPUR pernah menyerahkan uang kepada SUNARTI SETYANINGSIH di rumah makan ikan bakar Cianjur. Awalnya saksi menelepon SUNARTI SETYANINGSIH mengajak bertemu, namun awalnya SUNARTI SETYANINGSIH tidak bisa karena sedang tidak enak badan. Lalu keesokan harinya saksi kembali menelepon pada sore hari dan disanggupi SUNARTI SETYANINGSIH untuk bertemu pada malam harinya. SUNARTI SETYANINGSIH adalah Kepala Dinas PU Bina Marga di Sidoarjo. Kemudian saksi bersama IBNU GOPUR, ENTUK dan IWAN urunan uang untuk diberikan kepada SUNARTI SETYANINGSIH dalam kaitannya telah mendapatkan pekerjaan di Dinas PU Bina Marga Sidoarjo. IBNU GOPUR urunan uang sebesar Rp150.000.000,00, saksi sendiri Rp50.000.000,00, sedangkan ENTUK dan IWAN masing-masing sebesar Rp25.000.000,00.
- Bahwa Saksi tidak tahu proses pemberian uang dari IBNU GOPUR kepada Terdakwa SAIFUL ILAH. Prosesnya yakni setelah makan di rumah makan Ikan Bakar Cianjur, IBNU GOPUR ada mengatakan kepada saksi dan IWAN supaya mereka menemani IBNU GOPUR menemui Terdakwa SAIFUL ILAH. Selanjutnya mereka ke pendopo Rumah Dinas Bupati pada sore hari dan IBNU GOPUR langsung turun membawa tas ransel warna hitam yang berisi uang. Saksi masih didalam mobil bersama dengan IWAN SETIAWAN kemudian duduk di teras Pendopo Rumah Dinas. Setelah solat magrib di musola Rumah Dinas Bupati, lalu IBNU GOPUR, Saksi dan IWAN SETIAWAN pulang, sedangkan tas berisi uang tersebut tidak lagi dibawa IBNU GOPUR.
- Bahwa Saksi pernah diceritakan oleh IBNU GOPUR bahwa dia khawatir karena ada yang menyanggah dalam proses pelelangan pekerjaan Pembangunan jalan Candi – Prasung dan takutnya akan dilakukan tender ulang sehingga prosesnya dimulai dari awal lagi.
- Bahwa Pertemuan di BOND CAFÉ antara saksi, IBNU GOPUR, YUGO dan DEDY itu awalnya diskusi tentang harga penawaran yang hancur-hancuran dan tentang kelanjutan pekerjaan yang akan dikerjakan oleh IBNU GOPUR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama IBNU GOPUR juga pernah bertemu dengan Ir. YANUAR SANTOSO di Boncafé PTC Surabaya. Seingat saksi pertemuan ini sebelum pelelangan dan IBNU GOPUR menanyakan paket pekerjaan apa saja yang besar dan dijawab oleh YANUAR SANTOSO ada pekerjaan Pembangunan Wisma Atlit dan Pembangunan Pasar Porong dan IBNU GOPUR berminat mengerjakannya. Dalam pertemuan itu YANUAR SANTOSO juga pernah mengatakan agar dilihat saja dulu LPSE untuk proses pelelangan pekerjaan tersebut.
- Bahwa Saksi mengerjakan pekerjaan jalan Kendal – Pecabean itu menggunakan perusahaan CV. SINAR MAS.
- Bahwa Untuk pekerjaan yang Penunjukan Langsung, Saksi mendapatkan pekerjaan tersebut dari JUDI TETRAHASTOTO.
- Bahwa Saksi membenarkan percakapan antara Saksi (nomor handphone 6285330279493) dengan IBNU GOPUR (nomor handphone 6281217657869) pada tanggal 23 Juli 2019 dalam hasil penyadapan (intercept) voice_call_(incl._VoIP)_87356482_6281217657869_2019-07-23_15-06-29.wav :

Dari : 6285330279493

Ke : 6281217657869

Tanggal : 23 Juli 2019

Waktu : 15:06:29

Durasi : 00:01:54

SUBJEK	PERCAKAPAN	MEN
	Tut...tut...tut	00:
9493	Halo.	00:
7869	Salam.	00:
9493	Mualaikum.	00:
7869	Iki loh nang BRI.	00:
9493	Ngopo tah?	00:
7869	Perpanjang.	00:
9493	Oh.	00:
7869	Iya.	00:
9493	Sedelok..sedelok. Ngejak omong-omongan arek-arek iku. ULP iku.	00:
7869	Ha.. kapan?	00:
9493	Dino iki, iso sampean?	00:
7869	Yo ra popo. Kapan?	00:
9493	Sore iki.	00:
7869	Sore iki?	00:
9493	Sore iki.	00:
7869	Heem.	00:

Hal 279 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9493	Terserah mari magrib a, jam piro?	00:
7869	Arek-arek ngajak omong-omongan ta?	00:
9493	Soale. Iyo, masalahe iki lak jor-joran ae susah..wong ga gelem metani wong mari modele.	00:
7869	Petani yo kenek kabek kok.	00:
9493	Menowo longgar seh. Iyo.	00:
7869	Jam piro?	00:
9493	Sem..Sembarang. Mengko tak bel e, engko ben ngikuti arek-arek.	00:
7869	Jam?	00:
9493	Mari magriban. Ehem (batuk). Sembarang.	00:
7869	Yowis monggo.	00:
9493	Suroboyo kenek..ya.. yo lek. Mengko tak bel e siap, Yugo. Suwen-suwen.	00:

PERCAKAPAN SELESAI

Pembicaraan ini mengenai pertemuan di kantor Saksi yang diikuti oleh YUGO ADHI PRABOWO, DEDI EKO SUWANDI, BAYU SETOKHARISMA, Saksi dan IBNU GOPUR. Pertemuan itu membicarakan tentang pekerjaan yang dilakukan oleh IBNU GOPUR.

- Bahwa benar ada kesepakatan antara Saksi, IBNU GOPUR dan kelompok teman yang lain seperti DEDI EKO SUWANDI, IWAN SETIAWAN dan PRIYANTO PRATIKNO alias ENTHUK bahwa IBNU GOPUR tidak akan mengikuti paket pekerjaan yang kecil melainkan saksi dan teman-temannya yang ikut. Hal ini dilakukan supaya sesama teman tidak saling berbenturan.
- Bahwa Saksi juga sering meminjamkan alat berat kepada IBNU GOPUR jika IBNU GOPUR membutuhkan alat berat dalam melaksanakan pekerjaannya.
- Bahwa Saksi membenarkan percakapan antara Saksi (nomor handphone 62811314543) dengan IBNU GOPUR (nomor handphone 6281217657869) pada tanggal 07 Agustus 2019 sebagaimana hasil penyadapan (intercept) yakni voice_call_(incl._VoIP)_88613457_6281217657869_2019-08-07_11-41-48.wav, sebagai berikut :

Dari : 6281217657869

Ke : 62811314543

Tanggal : 07 Agustus 2019

Waktu : 18:41:48

Durasi : 00:05:56 (pada menit ke 00:02:20 sd 00:04:19)

SUBJEK	PERCAKAPAN	M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7869	Paket kae diumumno Seloso wingi jare..Seloso iki mau ya...	C
4543	Iyo..yo..wingi aku yo ditelepon ambek Sangaji.	C
7869	Bayu mau telepon aku.	C
4543	Sangaji.	C
7869	Telpon Sangaji yo opo?	C
4543	Ditelpon Sangaji ngomong.	C
7869	Ha...a..	C
4543	Pak Totok..sahabatnya sudah ketemu Pak Gop..Pak..sopo..Pak Bupati ta? Sahabat siapa? Aku yo ngono Lik? Ha.	C
7869	Yo opo?	C
4543	Sahabat siapa? Aku yo ngomong ngono. Haha..	C
7869	He..trus?	C
4543	Teman dekat sampean itu lho..	C
7869	Heem.	C
4543	Bos besar..Sopo Pak?	C
7869	Heem.	C
4543	Pak Gofur.Lho..lapo ke Pak Bupati ada apa?	C
7869	Ha ah.	C
4543	Kan sudah SPPBJ. Woalah lek nang Pak Bupati bolak balik pak.	C
7869	Hem.	C
4543	SPPBJ itu kan baru kemarin, baru hari ini tak warah ngono..iya..iya..iya.	C
7869	Gurung, baru diumumkan.	C
4543	Wuah yo wis paham Pak Gofur iku, aku ngomong ngono. Heh..heh.	C
7869	Lah sesuk kan ulang tahune Pak Bupati tho?	C
4543	Embuhan Lik.	C
7869	Halo.	C
4543	Embuhan.	C
7869	Heem.	C
4543	Yo mungkin Sangaji engko, sampean disikono kek ono Lik, iya?	C
7869	Lha iyo.	C
4543	Mungkin karepe ngono dek e.	C
7869	Kan iku perlu di...perlu dijak ngomong ngono lho maksudku kan.	C
4543	Iya betul..betul.	C
7869	Bayu mbek Yugo iku yo ben ngerti, nek pimpinan itu diurus lah. Pomo dek e oleh piro tapi fair ngono lak enak sakjane iya tho?	C
4543	Ya..iya betul. Lha iyo arep dijak omong ga molih-molih.	C
7869	Iyo, engko nek arek-arek iku misalkan trus ojok ngomong ngono kan repot juga, kita dianggap kita gak ngeke'i. Lak ngono seh Pak Totok?	C
4543	Betul..betul..sing penting kene ngomong Sangaji sik...Sangaji tok ae.	C
7869	Heem..heem.	C
4543	Penting Sangaji eruh, tapi ojok sampeno nang	C

Hal 281 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 281



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	bawahanmu Pak, kene yo gak enak ngono seh ya.	C
7869	Heem..heem.	C
4543	Kono mene..mene gak molih?	C
7869	Molih.. utowo Sangaji wis langsung kon ngomongi ngisorane..ki jalukono nganu ... dukungan..sakmenean..ngono kan tambah enak to dek e kan bek gak nganu, iyo tho?	C
4543	Iyo mestine.	C
7869	Heem.	C
4543	Yo opo emben ae Lik..omong-omongan Lik.	C
7869	Iyo.	C
4543	Bila perlu ayo tak jake metu Sangaji, iya?	C
7869	Heem.	C
4543	Ngono ya?	C
7869	Yoh.	C

Atas hal ini saksi membenarkannya. Sebelumnya SANADJIHITU SANGADJI menelepon Saksi dan dia menanyakan apakah Saksi sudah menghadap Terdakwa SAIFUL ILAH. SANADJIHITU SANGADJI menelepon itu dalam kaitannya dengan proses pelelangan pekerjaan Candi Prasung dan meminta agar IBNU GOPUR memberikan uang terimakasih kepada Terdakwa SAIFUL ILAH karena sudah mendapatkan pekerjaan Candi Prasung.

- Bahwa Untuk pekerjaan pembangunan Pasar Porong, saingan IBNU GOPUR saat itu adalah IMAM SUGIRI.
- Bahwa Penuntut Umum memperdengarkan rekaman hasil penyadapan (intercept) voice_call_(incl._VoIP)_91265100_6281217657869_2019-09-06_11-32-25.wav percakapan antara Saksi (nomor handphone 62811314543) dengan IBNU GOPUR (nomor handphone 6281217657869) pada tanggal 6 September 2019 sebagai berikut :

Dari : 6281217657869

Ke : 62811314543

Tanggal : 06 September 2019

Waktu : 18:32:25

Durasi : 00:03:48

SUBJEK	PERCAKAPAN	ME
4543	Malaikum.	C
7869	Halo.	C
4543	Iyo Lek.	O

Hal 282 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7869	Wis ndek Jakarta?	0
4543	Wis, iki numpak taksi.	0
7869	Iyo.	0
4543	Yok opo iku?	0
7869	Ancene nganu Lek.	0
4543	Ancene ngapleki a.	0
7869	Gagah kan tak WA tak telepon ga nyambung a.	0
4543	Ga mbales yo an.	0
7869	Saiki wis mbales.	0
4543	Iyo, yo opo?	0
7869	Ngapunten Pak Gofur pakai bendera saya, gak enak sama dinas ngono loh.	0
4543	Hmm.	0
7869	Tapi intinya ini nek saya yo Yugo ne sing ga tepak kan gitu.	0
4543	Iyo.	0
7869	Saiki kan mesti wis ono bocoran seh.	0
4543	Iyo.	0
7869	Akhire jarene ngonku kurang opo jarene Yugo ngono mau.	0
4543	Wah wis ga tepak iku.	0
7869	Jelas wis dibocorke nang kono.	0
4543	Betul..betul.	0
7869	Nek dia gak dibocorke ya mungkin gak bertahan ngono kan gitu ya.	0
4543	Iyo bener bener.	0
7869	Makane aku yo wis, waduh Yugo njanjeni piro-piro mbleset terus, awak dewe dikongalah terus, wingi sing jalan yo ngono.	0
4543	Sing nganu.	0
7869	Jarene nganu kan sing menang Yusuf kan iku.	0
4543	Sing karanganyar iku?	0
7869	Hm.. sing ndi dalam iku terakhir iku.	0
4543	Sing terakhir dalam karanganyar iku.	0
7869	Iha iyo.	0
4543	O..kenek Yusuf ya.	0
7869	Wingi dalam sing loro kene yo dikalahno, mari ngono tenang ngko Pak Gofur sing mburi pasti tak bantu kesana, kan ngono to.	0
4543	Iyo iyo betul.	0
7869	Mari ngono saiki ndlewer.	0
4543	Iyo wis.	0
7869	Koyoke Yugo wis permainan.	0
4543	Nemen.	0
7869	Nek dikei duwit akeh yo minggir.	0
4543	Nemen, betul-betul Lek.	0
7869	Cuman bahasane anu.	0
4543	Alus anune.	0
7869	Heem..heem.	0
4543	Iyo, wis prioritas ae ngono nang Pak	0

Hal 283 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 283



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bupati Lek.	
7869	Sik Prasung ki sopo?	0
4543	Prasung? Apane? sopo?	0
7869	Kok Prasung, apane iku..e..Paspor sing nyekel sopo iku?	0
4543	Paspor nganu, Bayu tho.	0
7869	Bayu.	0
4543	Bayu sik berjuang iki..berjuang.	0
7869	Aku sesuk mulih seko malang, nek iso sabtu sore tak nang Pak Bupati nek enek.	0
4543	Iyo Lek, nang Pak Bupati ae wis.	0
7869	Heem.	0
4543	Mau Dedik ngebel sampean ta?	0
7869	Gak i, yo opo jare?	0
4543	O.. Dedik yo nyaranno karepe ndang nang Pak Bupati soale sopo Dedik ketemu Pak Sek mau iku jarene.	0
7869	Heem.. terus?	0
4543	Omong-omong Iha yo nang Pak Bupati ngono.	0
7869	Tapi Dedik ngono yo dabrus ae.	0
4543	Iyo..iyo.	0
7869	Iki kan tak takoi, iki opo ono sing wis telepon Pak Bupati kan nganu, iki koyoke ijih mop mop tok ngono loh..mop mop e Pak anu.	0
4543	Imam.	0
7869	Mop e Imam.	0
4543	Iya iya betul.	0
7869	Dadi belum nganu.	0
4543	Hmm.	0
7869	Lha nek Dedik iku muni kan opo, model opo.	0
4543	Iyo, gak iso digae patokan Lek.	0
7869	Nekewe nang ngone Pak Sek ngomong kan ga mungkin ngomong model Pak Sek.	0
4543	Iyo, percuma..percuma.	0
7869	Heem..heem.	0
4543	Iyo, sampean berusaha nang Pak Bupati ae Lek, yo sak lambat-lambat e senen.	0
7869	Iyo, aku...iyo senen tapi nek Senen isuk kan sore nang Jakarta maneh.	0
4543	O..sampean nang Jakarta sore ya?	0
7869	Heem. Nak niso sesuk sore. Nek malem minggu?	0
4543	Nek malem minggu biasa e yo gak ono Lek, prei.. biasa e ngono sak eruhku.	0
7869	Lha nak dijak dijak pijet biasane kan seneng..po nyanyi wis ngono ae.	0
4543	Iyo lek ngono.	0
7869	Iyo.	0
4543	Sampean bel sik coba..mene ya.	0
7869	Iyo, ngko tak bel e Pak anu.	0

Hal 284 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 284



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4543	Iyo Lek, iki nang malang ta wisan?	00:
7869	Gurung, cik arep budal mari ngene. Isih nang Mlirip.	00:
4543	O..ijih nang Mlirip a.	00:
7869	Heem..heem.	00:
4543	Yowis lek.	00:
7869	Nggih, ngono iku.	00:
4543	Suwun-suwun.	00:
7869	Yowis ngono iku suasanan.	00:
4543	Heehe...wis eruh..hehe..suwun-suwun. Malaikum.	00:

PERCAKAPAN SELESAI

Atas hal ini saksi membenarkannya. Yang dimaksud dengan IMAM yang “masih nge-mop” dalam paket lelang Pasapr Porong disini adalah IMAM SUGIRI yang merupakan saingan dari IBNU GOPUR dalam proses pelelangan.

- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan DWI SANTOSO untuk membicarakan pekerjaan Pembangunan Wisma Atlet.
- Bahwa Saksi membenarkan percakapan antara Saksi (nomor handphone 6285330279493) dengan IBNU GOPUR (nomor handphone 6281217657869) yang menghubungkan DWI SANTOSO (male 2) dengan YUSUF (male 3) sebagaimana hasil penyadapan (intercept)

voice_call_(incl._VoIP)_91497683_6281217657869_2019-09-09_20-44-55.wav :

Dari : 6285330279493

Ke : 6281217657869

Tanggal : 09 September 2019

Waktu : 20:44:55

Durasi : 00:02:42

SUBJEK	PERCAKAPAN	M
7869	Halo?	00
9493	Lik.	00
7869	Nggih.	00
9493	Halo.	00
7869	Ya. Yo opo?	00
9493	Lapo tak kei?	00
7869	Gak..gak.	00

Hal 285 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 285



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9493	Iki mau iku pembuktian personil.	00:
7869	He..em.	00:
9493	Hari ini tadi itu sing ngone mas Yusuf iko yah.	00:
7869	He..em.	00:
9493	Memang ono sing gak gowo.	00:
7869	He..em. Yo trus?	00:
9493	Janji..janji mene yo tulung, Mas Yusuf ambek keno iki.	00:
7869	He..em.	00:
9493	Sampean omongi Mas Yusuf, gak udah dilengkapi wis.	00:
7869	He..em.	00:
9493	Mene.	00:
7869	He..em.	00:
9493	Iki loh sampean ngomong dewe ambek Mas Dwi a?	00:
7869	He..em..yuk.	00:
9493	Ya?	00:
7869	He..em.	00:
9493	Mas Dwi cek ngomong dewe, cek jelas. (male 2) : Mualaikum.	00:
7869	Walaikumsalam..ya Mas..gimana?	00:
9493	(male 2) : Nggih...mboten Pak..nganu.	00:
7869	Ki mbek Pak Yusuf kok ngak popo. He..em.	00:
9493	(male 2) : Lha nggih..misale memang e sudah sepakat untuk.	00:
7869	Sudah..sudah..nggih.	00:
9493	(male 2) : E...sing penting niki mawon. Pak Yusuf mpun mboten usah..ndak melengkapi berkas mawon.	00:
7869	Oke..nggih..nggih.	00:
9493	(male 2) : Dadose kan nanti kan kita bisa mundur, paling nego gak sampe ribut option, ngoten loh.	00:
7869	Ya..ya..Mas.	00:
9493	(male 2) : Nggih..lebih gampang ngoten..maksud e.	00:
7869	Ki ngomong diluk ambek Pak Yusuf..diluk ae.	00:
9493	Oh..lewat Darsono mawon.	00:
7869	(male 3) : Halo salamualaikum Mas.	00:
9493	(male 2) : walaikum salam Pak Yusuf.	00:
7869	(male 3) : Siap Mas.	00:
9493	(male 2) : Nggih..kalih Mas Darsono mawon, biasane kalih mas Darsono..hehe.	00:
7869	(male 3) : Wis..wis tak omongi Mas. Iku wis sesuai iku Mas. Ojok sampe salah Mas, ngko aku gaen ambek wong-wong.	00:
9493	(male 2) : O..nggih.	00:
7869	(male 3) : Iyo.	00:
9493	(male 2) : Lha nggih, wau Mas Darsono	00:

Hal 286 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	nggih pun kulo sanjangi.	
7869	(male 3) : Iyo.	00:
9493	(male 2) : Nopo lebih enak, biar ga ribet option nggih mending.	00:
7869	(male 3) : Iyo.	00:
9493	(male 2) : Njenengan mungkin bisa gak lengkap satu nopo dua.	00:
7869	(male 3) : Iyo..iyo..wis ikut lah..terserah njenengan saja..pokoke anu.	00:
9493	(male 2) : Nggih.	00:
7869	(male 3) : Iyo Mas Dwi..mohon.	00:
9493	(male 2) : Nggih..nggih.	00:
7869	(male 3) : Oke..siap, matur sembah nuwun Mas Dwi.	00:
9493	(male 2) : Nggih.	00:
7869	(male 3) : Salamualaikum.	00:
9493	(male 2) : Walaikumsalam.	00:
7869	Halo..halo.	00:
9493	Yo Lik.	00:
7869	Yowis to.	00:
9493	Yo Lik.	00:
7869	Mas Dwi wis ruh to.	00:
9493	Jelas a.	00:
7869	He..em..Yuk.	00:
9493	He..he..he.	00:
7869	Iyo.	00:
9493	He?	00:
7869	Oke. Aku ki kuatir koncomu sitok iku lho. Sing Dedi kadang engko wis ngebal-ngebal malah gak ngerti repot.	00:
9493	Ki gak ono Dedi, tenang ae.	00:
7869	Ndak nggko mlebune ndek kono lah nganu lah tambah ngruweti ngono loh.	00:
9493	Gak iso mlebu nek nang konco-konco iki Dedi wis.	00:
7869	O..	00:
9493	Anu diblokir wisan uwonge.	00:
7869	Yowis nek ngono..sip..ya?	00:
9493	Oke..oke.	00:
7869	Oke.	00:
9493	Ya..ya..suwun.	00:
7869	Suwun yuk.	00:

PERCAKAPAN SELESAI

Atas hal ini Saksi membenarkannya. Pada saat itu YUSUF sempat mengalah dan mengundurkan diri dalam pelelangan pekerjaan pembangunan Wisma Atlet sehingga IBNU GOPUR yang mendapatkan pekerjaan tersebut.

- Bahwa Saksi membenarkan percakapan antara Saksi (nomor handphone 6285330279493) dengan IBNU GOPUR (nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone 6281217657869) sebagaimana hasil penyadapan (intercept)

Voice_call_(incl._VoIP)_91231237_6281217657869_2019-09-06_03-51-47.wav pada tanggal 6 September 2019 terkait lelang pekerjaan pembangunan Wisma Atlet sebagai berikut :

Dari : 6285330279493

Ke : 6281217657869

Tanggal : 06 September 2019

Waktu : 10:51:47

Durasi : 00:04:15

SUBJEK	PERCAKAPAN	M
	Tut...tut...tut	
7869	Halo.	
9493	Salamualaikum.	
7869	Salam.	
9493	Lik, sibuk ta kah?	
7869	Nggih.	
9493	Kate cerito.	
7869	Iyo. Gak..gak.	
9493	Lah iki mau kan ono berita rodo ngapleki.	
7869	Heem.	
9493	Si Pur iku..Pur.	
7869	Heem.	
9493	Koncone Oki sitoke iku lho. Oki kan laporan, kebetulan ambek Entuk iki ambek Pak Ami iki omong-omongan, dikandani. Entuk yo opo iki Pur ngomong aku ki nek kepekso wis di RA ae podo gedene iki masalahe Ki ngomong ngono.	
7869	Hm.	
9493	Kan belum tau kalau kondusif ya diluar.	
7869	Hm.	
9493	Entuk tak omongi, yo ngomongo loh Ntuk, ceritanono lho kan wis kondusif menangno sing ngone Pak Gofur.	
7869	Heem.	
9493	Uwis Mas Tok, Iha menurut kon yok opo Ntuk? Kerepu sampean bel Pak Sangaji? Waduh, yowis yowis tak bel e. Tak bel e Sangaji e ya.	
7869	Trus?	
9493	Iyo tak bel. Lha iyo Pak Totok yo opo kabare? Iyo, aku njaluk tulung Pak. Apa apa itu? Yang Wisma Atlet..Oh iya-iya kenapa kenapa? Itu	

Hal 288 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 288



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		kan pesertanya cuma dua, tak ceritani bla bla bla kabeh, sudah kondusif yang ngerjakan nanti bareng lah Pak, sudah kondusif.
7869	9493	Heem. Iyo..bagus lah Pak Totok kedepan supaya baik. Termasuk dengan Gagah juga Pak kita sudah ketemu tadi malem itu tujuannya kita untuk jangka panjang kedepan. Iyo apik pak Totok ngono Pak Totok. Lha iki trus aku njaluk tulung Pak yang wisma atlit ini Pokjanya kan Dwi, Iha disitu kan ada Pur, Iha Pur iku kan aku ga iso ngendalekno Pak arek iku ngateli Pak aku ngomong ngono.
7869	9493	Trus? Kenapa-kenapa? Lha iyo kejadiane koyok ngono pak, yok opo tulung sampean omongi. Yasudah yang penting administrasi, kita ini kan masalah administrasi Pak Totok yang penting administrasi beres masalah teknis diluar itu kan urusannya Pak Totok. Uwis Pak diluar wis beres. Lha iyo bagus lah, nanti tak bilangane Pur ngono. Yo Pak, tulung Pak.
7869	9493	Heem. Pur sampean omongi sudah kondusif, untuk apa RA RA segala, kan ga ada gunanya tak warah ngono. Yowis pak Totok. Pak tak enteni lho kabar sampean, tak tunggu lho. Iya iya nanti siang-siang ngomong ngono.
7869	9493	Iyo. Luwih apik maneh.
7869	9493	Iyo gak popo. Ngebel Sangaji, tindaklanjuti omonganku maksud e.
7869	9493	Iya iya. Trus sik kedua si Gagah.sopo iki.. Yugo ki mau mbengi kan ngebel aku o Lik, setelah kita pulang Cianjur iku ngebel aku Pak Totok saya minta tolong ini kan kondisinya wis ketemu lha supaya kita nanti undang itu pihak situ maksud e pihak Gagah ga melengkapi. Yo kon takon lah Go, awakmu lak yo...mpun kulo lah Pak.
7869	9493	Iyo, kan deweke takok kudune. Wis kondusif Pak? Nek wis kondusif kan karek nganu.
7869	9493	Ampun kulo lah Pak Totok, kulo mboten ueco... yowis, yowis tak tilpune saiki, mau mbengi tak telpon Gagah Lik, e Pak Totok enak..anune enak kan.

Hal 289 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 289



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7869	Heem.
9493	Pesene koncone Pokjaku ngene ngene ngene Go Gah, tak ceritane ngono..iyo Pak Totok besok mene isuk arek-arek tak omongane Pak Totok, ngono Lek.
7869	Heem, iyo iyo.
9493	Yugo tak bel, wis Go wis jelas omongane wis. Nggih mpun nek ngeten lak ngih sami-sami eco Pak, yowis podo nyambut gawene lah Go aku yo ngomong ngono. Nggih nggih Pak Totok.
7869	Yugo iku gelem duwik e gak gelem resikone.
9493	Ngateli, iyo..iyo.. pol iku ngapleki wis. Yowis ngono wae infone ya.
7869	Iyo iyo..kan kari sitok Paspor.
9493	Iyo kari Paspor iki, engko sopo..Entuk anu sounding karo Bayu terus ya. Iyo wis ngono ya.
7869	Ya.
9493	Yowis suwu ya, suwun suwun.. Malaikum.
7869	Salam.

PERCAKAPAN SELESAI

Atas hal ini saksi membenarkannya. Semua ini berawal dari pekerjaan IBNU GOPUR itu sendiri dan Saksi hanya diminta tolong untuk menghubungkannya dengan pihak terkait. OKI ALIANSYAH PUTRA selaku anggota POKJA saat itu menyampaikan saat itu ada anggota POKJA Wisma Atlet yang bernama PURWANTO yang meminta untuk Reverse Action/ sejenis tender ulang sehingga Saksi menghubungi SANADJIHITU SANGADJI supaya hal ini dapat dicegah. Sedangkan untuk POKJA yang akan melelangkan pekerjaan pasar Porong yakni BAYU, bahwa benar Saksi dan teman-teman yang akan mengkondisikan hal ini dengan POKJA terkait karena IBNU GOPUR sering ke luar kota sehingga Saksi selaku teman yang mengkondisikannya.

- Bahwa benar Saksi pernah menghubungi SUNARTI SETYANINGSIH untuk menyerahkan uang terimakasih dari IBNU GOPUR. Penyerahan uang itu terjadi pada tanggal 3 Januari 2020, sebelumnya pada tanggal 2 Januari 2020, saksi berencana akan memberikan uangnya kepada SUNARTI SETYANINGSIH namun saat itu SUNARTI SETYANINGSIH sedang tidak enak badan.
- Bahwa Saksi membenarkan percakapan antara Saksi (nomor handphone 62811314543) dengan IBNU GOPUR (nomor handphone 6281217657869) pada tanggal 2 Januari 2020 hasil penyadapan (intercept)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

voice_call_(incl._VoIP)_95345832_6281217657869_2020-01-02_12-

13-51.wav sebagai berikut:

Dari : 6285330279493

Ke : 6281217657869

Tanggal : 02 Januari 2020

Waktu : 12:13:51

Durasi : 00:03:18

SUBJEK	PERCAKAPAN	ME
7869	Mualaikum.	0
9493	Salam. Abah, teng pundi?	0
7869	Teng kantor.	0
9493	O..tarik a?	0
7869	Heem.	0
9493	Engko jam limo enim.	0
7869	Piye mas?	0
9493	jarene, iso?	0
7869	Ha.a.	0
9493	Jam limo.	0
7869	Dimana?	0
9493	Lha waktune..kene tempate terserah keno nangdi? Gurung tak tentokno.	0
7869	Lha adoh opo idek?	0
9493	Yo sing jelas ojo nang sidoarjo. He.eh.	0
7869	Nang ndi?	0
9493	Bahaya.	0
7869	Ning trawas ngono ta gelem?	0
9493	Gak popo.	0
7869	Golek duren.	0
9493	Udan-udan nang kono.	0
7869	Trawas gelem a?	0
9493	Gak popo aku seneng ae.	0
7869	Heem.	0
9493	Trawas ngok endi Lik?	0
7869	Mbok jemput opo yok opo?	0
9493	Gurung..gurung omong aku. Trawas ndek endi kiro-kiro?	0
7869	Lha ndek endi? Ndek hotel to mestine ya?	0
9493	Opo nang iku a?	0
7869	Opo ndek opo ya.	0
9493	Nang ngone surya iku a? Ambek pak kajari iko uenak nggone ya?	0
7869	Iyo gak popo.	0
9493	Sing nduwur iko Lek, restoran iko ya?	0
7869	Ha..ah..tretes ya?	0
9493	Iyo, tretes.	0

Hal 291 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 291



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7869	Ha..ah..gak popo.	0
9493	Engko tak warahi a.	0
7869	Iyo.	0
9493	Mbek ngowo peluru pisan ya sampean yo?	0
7869	Hooh.	0
9493	Aku yo nggowo pisan.	0
7869	Hooh.	0
9493	Engko tak kon nggowo iki yo an..sik mulai cair obah iki..he..he.	0
7869	Iyo. Mbok ke'i nek ngono sampean mbok ke i pirang persen ndek Ibuk?	0
9493	Aku iki tak ke'i sak persen punjul titik rek. Tak genepno seket ngono ae aku wis.	0
7869	Hooh.	0
9493	Yo hampir rong persen..hampir.	0
7869	He..em.	0
9493	Ono.	0
7869	Yowis piro-piro, ambek aku engko yo takok sing antara Pak Yudi kemarin yok opo kan gurung ruh.	0
9493	Yo.	0
7869	Kan oleh ae to? Ngecek no nompoan Ibu, ya maaf kan dari Pak Yudi opo.	0
9493	Nyampe?	0
7869	Ada yang sambung opo ga?	0
9493	Iyo.	0
7869	Karna kemarin itu kan maunya lewat sana.	0
9493	He.em.	0
7869	Sampe engko awake dewe.	0
9493	Ambek takok frontage barang iko loh Lik, sampean.	0
7869	Frontage uwis..nek frontage wis jalan.	0
9493	Lho wis lelang ta?	0
7869	Ambek Pak Yudi ki wis, ki lagi..ki lagi anu..proses lelang.	0
9493	O..maksud e ambek ngomong neng dek e.	0
7869	Nek frontage tetep.	0
9493	Saya Bu, ngono ae lho mbek Pak Yusuf.	0
7869	Paling ambek Yusuf..ambek anu..koe.	0
9493	Iyo, poke ambek takon macem-macem lah Lik. Tahun ngarep opo ae, ya?	0
7869	Iya..iya..he..em.	0
9493	Wis tak pateni meneh yo saiki yo.	0
7869	Heem. Teng nganu mboten nopo-nopo buk? Ngono loh ya.	0
9493	Wo..seneng lungo iku..seneng dulin iku.	0
7869	O..yowis. Yowis siap.	0
9493	Yo tak pikir neh, tak kabari keno.	0
7869	Ya.ya..ya.	0
9493	Nggih..suwun..suwun.	0
7869	Nggih	0

PERCAKAPAN SELESAI

Hal 292 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 292



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tujuan Saksi dan IBNU GOPUR sejak tanggal 02 Januari 2020 itu memang hendak memberikan uang terimakasih kepada SUNARTI SETYANINGSIH.

- Bahwa Saksi pernah menyerahkan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*) kepada JUDI TETRAHASTOTO di kantor JUDI TETRAHASTOTO pada tanggal 7 Januari 2020. Tujuan Saksi menyerahkan uang itu sebagai bentuk terimakasih Saksi.
- Bahwa Untuk penyerahan uang kepada Ir. YANUAR SANTOSO, harinya bersamaan dengan hari saat penyerahan uang kepada SUNARTI SETYANINGSIH.
- Bahwa Pada tanggal 7 Januari 2020 ketika IBNU GOPUR menyerahkan uang kepada Terdakwa SAIFUL ILAH, Saksi tidak sempat melihat uang yang ada dalam tas tersebut. Ketika sampai di Pendopo Rumah Dinas Bupati, IBNU GOPUR turun membuka pintu dan langsung masuk rumah dinas, sedangkan Saksi dan IWAN SETIAWAN tetap di mobil. Ketika IBNU GOPUR balik ke mobil, tas hitam yang dibawa IBNU GOPUR sudah tidak dibawanya lagi.
- Bahwa Terkait pekerjaan Pembangunan Jalan Candi – Prasung, ketika Saksi sedang bercerita-cerita dengan IBNU GOPUR, IBNU GOPUR sendiri yang mengatakan akan menghubungi Terdakwa SAIFUL ILAH terkait dengan adanya sanggah dalam pelelangan pekerjaan jalan Candi – Prasung dan IBNU GOPUR ingin dimenangkan dalam pelelangan tersebut.
- Bahwa IBNU GOPUR mulai ikut pekerjaan di Sidoarjo pada tahun 2017.
- Bahwa Saksi tidak terlalu tahu apakah IBNU GOPUR sering menghadap Terdakwa SAIFUL ILAH.
- Bahwa SANADJIHITU SANGADJI pada percakapan telepon pernah menanyakan apakah IBNU GOPUR sudah menghadap Terdakwa SAIFUL ILAH atau belum.
- Bahwa Sudah kebiasaan kalau kontraktor memberikan tanda terimakasih itu adalah dalam bentuk uang.
- Bahwa Saksi tidak tahu detil pemberian uang dari IBNU GOPUR kepada JUDI TETRAHASTOTO, namun IBNU GOPUR sendiri mengakui pernah memberikan uang tanda terimakasih kepada JUDI TETRAHASTOTO.
- Bahwa Saksi pada saat menelepon SUNARTI SETYANINGSIH untuk menyerahkan uang, saksi mengatakan hendak bertemu SUNARTI SETYANINGSIH bersama dengan IBNU GOPUR, lalu dijawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNARTI SETYANINGSIH "jangan dibicarakan disini, gak enak" kemungkinan SUNARTI SETYANINGSIH sudah tahu bahwa Saksi dan IBNU GOPUR akan menyerahkan uang kepadanya.

- Bawa Saksi tidak ada menyisihkan uang 1% dari pagu anggaran proyek untuk diberikan kepada pihak Pemkab Sidoarjo. Namun untuk pekerjaan PL yang saksi dapatkan saksi ada menyisihkan uang untuk PPK dengan kisaran antara Rp5.000.000,00 sampai dengan Rp10.000.000,00, namun saksi tidak terlalu memperhitungkan persentase fix yang harus disisihkan saksi dari pekerjaan yang didapatkan.
- Bawa Penuntut Umum kembali memperdengarkan percakapan antara Saksi (nomor handphone 62811314543) dengan IBNU GOPUR (nomor handphone 6281217657869) pada tanggal 2 Januari 2020 hasil penyadapan (intercept) voice_call_(incl._VoIP)_95345832_6281217657869_2020-01-02_12-13-51.wav pada menit 00:01:37 sampai dengan 00:02:22 sebagai berikut:

Dari : 6285330279493

Ke : 6281217657869

Tanggal : 02 Januari 2020

Waktu : 12:13:51

Durasi : 00:03:18 (menit 00:01:37 sampai dengan 00:02:22)

SUBJEK	PERCAKAPAN	MI
9493	Mbek ngowo peluru pisan ya sampean yo?	0
7869	Hooh.	0
9493	Aku yo ngowo pisan.	0
7869	Hooh.	0
9493	Engko tak kon nggwo iki yo an..sik mulai cair obah iki..he..he.	0
7869	Iyo. Mbok ke'i nek ngono sampean mbok ke i pirang persen ndek Ibuk?	0
9493	Aku iki tak ke'i sak persen punjur titik rek. Tak genepno seket ngono ae aku wis.	0
7869	Hooh.	0
9493	Yo hampir rong persen..hampir.	0
7869	He..em.	0
9493	Ono.	0

Hal 294 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 294



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7869	Yowis piro-piro, ambek aku engko yo takok sing antara Pak Yudi kemarin yok opo kan gurung ruh.	0
9493	Yo.	0
7869	Kan oleh ae to? Ngecek no nompoan Ibu, ya maaf kan dari Pak Yudi opo.	0
9493	Nyampe?	0
7869	Ada yang sambung opo ga?	0
9493	Iyo.	0
7869	Karna kemarin itu kan maunya lewat sana.	0

Atas hal ini saksi membenarkannya. Hal ini dikatakan Saksi karena IBNU GOPUR menanyakan tentang berapa uang yang akan diberikan dan Saksi sudah memutuskan akan memberikan sejumlah Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*). Saksi benar mengatakan bahwa Saksi akan menyiapkan uang sebesar sekitar 1%an dari pagu proyeknya.

- Bahwa benar seluruh rangkaian pemberian uang yang diberikan Saksi kepada pihak Pemkab Sidoarjo sebelum terjadinya OTT adalah sebagai uang terimakasih atas pekerjaan yang dikerjakan oleh Saksi dan IBNU GOPUR.
- Bahwa Saksi dan IBNU GOPUR tidak mengajak ENTHUK karena saat itu ENTHUK sudah pulang duluan dari Restoran ikan bakar Cianjur.
- Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa membacakan BAP saksi nomor 7 sebagai berikut :

- b. *Sekitar pukul 16.45 WIB Saya, Sdr. IBNU GOPUR, dan Sdr. IWAN SETYAWAN, dengan menggunakan mobil Alphard milik Sdr. IBNU GOPUR, pergi menuju Pendopo Kabupaten untuk menghadap Sdr. SAIFUL ILAH selaku Bupati Sidoarjo*
- c. *Kami tiba di pendopo sekitar pukul 16.30 WIB. Selanjutnya kami menuju ruang tamu pendopo Kabupaten yang terletak di bangunan depan. Saya dan Sdr. IWAN SETYAWAN menunggu di ruang tunggu, sementara Sdr. IBNU GOPUR menuju ke ruang kerja Bupati dengan membawa tas warna hitam yang sebelumnya Saya lihat ada di dalam mobil Sdr. IBNU GOPUR.*

Atas perbedaan waktu dari BAP huruf b dan c tersebut, Saksi mengatakan itu salah ketik saja. yang pasti saat berangkat sekitar 16.30 WIB dan sepuluh menit kemudian sampai ke Rumah Pendopo Bupati untuk menemui Terdakwa SAIFUL ILAH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum menyatakan keberatan karena BAP yang dibacakan
Penasihat Hukum tersebut telah diralat oleh Saksi kedalam BAP
Saksi nomor 18 sebagai berikut :

“Saya pertama kali melihat Tas berwarna Hitam yang dibawa oleh
Sdr. IBNU GOPUR ke Rumah Dinas/Pendopo Bupati Sidoarjo (Sdr.
SAIFUL ILLAH) pada tanggal 7 Januari 2020 ketika Sdr. IBNU
GOPUR turun dari mobil Toyota ALPHARD warna Hitam menuju ke
Rumah Dinas/Pendopo Bupati Sidoarjo (Sdr. SAIFUL ILLAH).
Kemudian setelah sampai di Rumah Dinas/Pendopo Bupati Sidoarjo
(Sdr. SAIFUL ILLAH) sekitar pukul 16.30 WIB, Sdr. IBNU GOPUR
membawa Tas yang berwarna Hitam berisi uang kedalam ruang
Ajudan Bupati Sidoarjo. Sekitar pukul 17.45 WIB sebelum waktu
Maghrib, Sdr. IBNU GOPUR keluar dari ruang Ajudan Bupati
Sidoarjo tanpa membawa Tas berwarna Hitam”.

Atas hal ini Saksi membenarkannya.

- Bahwa Terkait adanya salah ketik ini, menurut Saksi pemeriksaan di KPK saat penyidikan ini banyak diperiksa dan adanya revisi, jadi Saksi tidak dapat menentukan terkait salah ketik ini.
- Bahwa Pada saat IBNU GOPUR membawa tas hitam uang tersebut keluar mobil menuju rumah dinas Bupati Sidoarjo, Saksi masih berada di dalam mobil. Selanjutnya Saksi tidak tahu tas hitam berisi uang tersebut diberikan kepada siapa namun Saksi melihat IBNU GOPUR masuk ke ruangan Ajudan.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah IBNU GOPUR masuk ke ruangan Terdakwa SAIFUL ILAH ataukah tidak.
- Bahwa Uang terimakasih yang diberikan oleh saksi dan teman-temannya karena saksi dan temannya sudah menyelesaikan pekerjaan mereka yang berhasil mereka peroleh.
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan uang terimakasih kepada Bupati Sidoarjo.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada kontraktor lain yang memberikan uang kepada Bupati Sidoarjo.
- Bahwa Proses pelelangan pekerjaan ini semua sudah dilakukan secara online dan dilakukan secara fair sehingga saksi tidak tahu apakah dengan kedekatan IBNU GOPUR dan Terdakwa SAIFUL ILAH dapat membuat IBNU GOPUR mendapatkan pekerjaan di Pemkab Sidoarjo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mungkin kedekatan IBNU GOPUR dengan Terdakwa SAIFUL ILAH tidak membuat IBNU GOPUR dapat memenangkan pekerjaan secara mudah saat ada sanggah di lelang pekerjaan Candi – Prasung karena IBNU GOPUR memang dalam hal pelelangan sangat mumpuni baik hal administrasi dan sebagainya.
- Bahwa Sepengetahuan saksi, YUGO ADHI PRABOWO diberikan uang karena IBNU GOPUR sering menyindir dia tentang pekerjaannya yang tidak selesai.
- Bahwa IBNU GOPUR memberikan uang karena YUGO ADHI PRABOWO adalah anggota POKJA dan IBNU GOPUR ada meminta tolong kepada YUGO ADHI PRABOWO terkait pekerjaan Pasar Porong yang dimenangkan oleh IBNU GOPUR.
- Bahwa YUGO ADHI PRABOWO diberikan uang ini tidak ada hubungannya dengan Terdakwa SAIFUL ILAH.
- Bahwa Ada pemberian uang sebanyak 2 kali kepada SANADJIHITU SANGADJI karena dia sebagai Kepala Bagian ULP yang merupakan atasan para POKJA. IBNU GOPUR tidak ada memberi tahu tentang hubungan antara pemberian uang kepada SANADJIHITU SANGADJI itu dengan Terdakwa SAIFUL ILAH.
- Bahwa Yang memutuskan dapat dilakukan RA ataukah tidak adalah POKJA dan tidak ada hubungannya dengan Terdakwa SAIFUL ILAH selaku Bupati Sidoarjo.
- Bahwa Secara riil Saksi tidak tahu kalau isi tas hitam yang diberikan oleh IBNU GOPUR adalah uang, namun IBNU GOPUR hanya meminta saksi menemaninya untuk memberikan tanda terimakasih kepada Terdakwa SAIFUL ILAH, namun saksi tidak melihat isinya apakah uang atau bukan namun yang jelas IBNU GOPUR akan memberikan tanda terimakasih kepada Terdakwa SAIFUL ILAH.
- Bahwa Saksi ada memberikan uang kepada JUDI TETRAHASTOTO sebanyak Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa Pada saat OTT tanggal 07 Januari 2020, saksi sempat solat magrib berjamaah di musola Pendopo Rumah Dinas Bupati. Saat itu IBNU GOPUR keluar rumah dinas saat azan magrib sudah berkumandang. Kemudian Saksi dan IBNU GOPUR ditangkap oleh KPK dan diinterogasi pihak KPK didalam mobil.
- Bahwa Saat IBNU GOPUR keluar dari rumah dinas Bupati, IBNU GOPUR tidak bercerita apa apa melainkan hanya mengatakan "sudah selesai".
- Bahwa Saksi kurang tahu apakah IBNU GOPUR adalah tim sukses terdakwa SAIFUL ILAH atau bukan.

Hal 297 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 297



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa IBNU GOPUR tidak pernah curhat kepada Saksi tentang kedekatan IBNU GOPUR namun setelah IBNU GOPUR menang pekerjaan kok dibeginikan.
- Bahwa Setahu saksi, Terdakwa SAIFUL ILAH tidak pernah menyindir IBNU GOPUR ataupun saksi mengenai uang ataupun meminta uang kepada IBNU GOPUR.
- Bahwa Selama saksi menjadi kontraktor, setahu saksi, Terdakwa SAIFUL ILAH tidak pernah meminta uang kepada pemberong.
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai cara IBNU GOPUR memenangkan pekerjaan Pembangunan Wisma Atlet, Pasar Porong dan selanjutnya.
- Bahwa Selaku kontraktor memang harus punya modal awal namun besaran modal tersebut tidak ditentukan besarnya atas pagu dana pekerjaan tersebut.
- Bahwa Uang Muka dari kontraktor ada, namun untuk persyaratan administrasi itu memang membutuhkan dana sekitar 20% dari pagu anggaran.
- Bahwa Pernah dapat pekerjaan dari Pemkab Sidoarjo;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Bupati;
- Bahwa Saksi selalu diajak P. Ibnu Ghofur sama-sama Kontraktor PT. Rudi Jaya;
- Bahwa Saksi 1 sampai 2 kali diajak ngobrol dengan Bupati dirumah Dinas Pendopo oleh Ibnu Gopor;
- Bahwa Yang ke 2 nunggu di teras Pendopo lalu di panggil masuk kedalam;
- Bahwa Saksi hanya ngobrol saja dengan Bupati;
- Bahwa Hubungan saksi dengan Ibnu Gopur karena sama-sama Kontraktor;
- Bahwa Peningkatan Candi Prasung, pasar Porong, Wisma Atlit, yang dikerjakan oleh Ibnu Gopur;
- Bahwa Pak Gopur dipelelangan proyek sempat diurutan menang tapi disanggahan;
- Bahwa Gopur sempat telpon Bupati minta bantuan di penyangga;
- Bahwa Gopur cerita pada saksi kalau minta bantuan pada Bupati adanya sanggahan;
- Bahwa Akhirnya pak Gopur tetap jadi pemenang lelang;
- Bahwa Gopur bicarakan paket lelang;
- Bahwa Gopur berikan pemberian pada pokja karena disindir-sindir jadi diberikan Rp.190 juta;
- Bahwa Ibnu Gopur keluar kota dan dititipkan ke Yudo;
- Bahwa Pemberian ke singgih 2 kali;
- Bahwa Bu Sunarti kepala Dinas PUBMSDA;
- Bahwa Gopur berikan Rp. 150 juta;
- Bahwa Saksi pernah telpon dengan sanadji;

Hal 298 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 298



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terima kasih Bupati itu saran dari sanadji berupa uang;
- Bahwa Saksi, pernah telpon Ibnu Gopur terkait dengan pasar porong;
- Bahwa Pemberian uang saksi lagi tahu dari Pak Gopur;
- Bahwa Gopur sering bilang pada saksi untuk telpon Bupati dan saksi hanya menerima dari cerita Gopur;
- Bahwa Gopur selalu beri tahu saksi kalau telpon bupati;
- Bahwa Terkait lelang soal adanya sanggah dan tetap dimenangkan;
- Bahwa Tahun 2019 yang telpon bupati dan saksi diajak ketemu bupati dengan gopur;
- Bahwa Imam Sugiri saksi tidak paham;
- Bahwa Sunarti bicara dengan Iwan;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Sunarti di kantor pas tanda tangan Kontrak;
- Bahwa Saksi tidak menyampaikan uang tapi saksi dengan Gopur niat berikan uang ;
- Bahwa Saksi memberikan uang kepada Sunarti dan Yudi;
- Bahwa Untuk Proyek tersebut tidak sampai 1% jika lelang 4 m diberi 1% punjul sedikit;
- Bahwa BA penyidik benar semua;
- Bahwa BAP tanggal 8 Januari 2020 No. 7 Huruf 6 salah ketik BAP setengah 5 berangkat 10 menit sampai pendopo 16.30 berangkat sampai 16.54 pendopo;
- Bahwa Saksi ikut Gopur kependopo dibungkus tas hitam posisi saksi didalam mobil;
- Bahwa Tas hitam diberikan supaya saksi tadak tahu dan masuk ruang ajudan dan saksi tidak tahu Gopur masuk ruang Bupati;
- Bahwa Setelah menyelesaikan pekerjaan baru diberikan tanda terima kasih;
- Bahwa Saksi setelah jadi Pemborong tidak pernah beri tanda terima kasih pada Bupati;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada pemborong lain berikan tanda terima kasih langsung kepada Bupati;
- Bahwa Gopur mendapat Proyek bukan karena kedekatan dengan Bupati;
- Bahwa Yugo diberi uang karena Gopur sering nyidir-nyidir tetang pekerjaan sudah selesai sehingga Gopur beri uang pada Yugo terhadap Proyek yang sudah dimenangkan;
- Bahwa Tas isi uang saksi tahu sendiri tidak tahu hanya diceritakan mau berikan tanda terimakasih dan tas isi uang saksi tidak diceritai ke Gopur;
- Bahwa Gopur tidak pernah cerita kalau ada tanda terimakasih uang ke Bupati terkait dengan pemenang lelang;
- Bahwa Setelah saksi ditangkap KPK diinterrogasi dalam mobil;
- Bahwa Gopur dipendopo sudah selesai cerita seperti itu;

Hal 299 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.319)

Halaman 299



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SAIFUL ILAH menyatakan keterangan Saksi ada yang benar dan ada yang salah.

17. Saksi **PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK**, Memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa SAIFUL ILAH.
 - Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga Terdakwa IBNU GOPUR dan M. SAIFUL ILAH.
 - Bahwa Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan.
 - Pekerjaan Saksi adalah kontraktor dan mempunyai CV Jangkar Pasifik.
 - Bahwa Saksi kenal dengan IBNU GOPUR namun tidak satu kelompok perusahaan dan saksi tidak ada kesepakatan tertentu dengan IBNU GOPUR untuk mendapatkan pekerjaan namun Saksi satu kelompok pertemanan saja. memang ada kesepakatan tidak tertulis bahwa Saksi dengan IBNU GOPUR dan teman lainnya tidak saling merebut pekerjaan.
 - Bahwa Saksi kenal dengan SANADJIHITU SANGADJI yang merupakan Kepala Bagian ULP. Saksi pernah diajak M TOTOK SUMEDI ke Batching Plant milik IBNU GOPUR untuk menemui SANADJIHITU SANGADJI. Di Batching Plant itu IBNU GOPUR ada menyerahkan uang kepada SANADJIHITU SANGADJI. Saksi mengetahui hal ini karena diberitahukan oleh M TOTOK SUMEDI bahwa SANADJIHITU SANGADJI sudah membawa uang dari IBNU GOPUR namun Saksi tidak tahu besarnya berapa.
 - Bahwa Selain itu ada pertemuan di The Resort Hotel. Saksi diajak M TOTOK SUMEDI bersama OKII ALIANSYAH PUTRA, saat itu mereka menjemput SANADJIHITU SANGADJI bersama-sama ke The Resort. Lalu ketika mengantarkan SANADJIHITU SANGADJI pulang, M TOTOK SUMEDI lalu mengatakan dan menyerahkan uang kepada SANADJIHITU SANGADJI dan mengatakan uang ini titipan dari IBNU GOPUR namun Saksi tidak tahu besarnya berapa.
 - Bahwa Saksi hanya tahu dengan Terdakwa SAIFUL ILAH selaku Bupati Sidoarjo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah diajak M TOTOK SUMEDI dan IBNU GOPUR menemui Terdakwa SAIFUL ILAH di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sidoarjo.
- Bahwa Untuk kejadian OTT Tanggal 7 Januari 2020, awalnya saksi diajak M TOTOK SUMEDI makan di Restoran Ikan bakar Cianjur membahas Umroh bersama dengan MTOTOK SUMEDI, IBNU GOPUR IWAN SETIAWAN dan Saksi sendiri, lalu waktu mau pulang M TOTOK SUMEDI sempat mengajak untuk ikut ke rumah Dinas Bupati Sidoarjo namun saksi tidak bisa karena ada urusan keluarga. Namun tidak disebutkan apa keperluan pergi ke Pendopo.
- Bahwa Saksi kenal dengan SUNARTI SETYANINGSIH yang merupakan Kepala Dinas PU Bina Marga Kab. Sidoarjo. Waktu itu sebelum tanggal 3 Januari 2020, M TOTOK SUMEDI sempat ke rumah untuk meminta uang urunan untuk diberikan SUNARTI SETYANINGSIH namun Saksi belum menghitung keuntungan dari pekerjaan saksi, lalu setelah nego nego, disepakati bahwa uang yang akan Saksi berikan adalah Rp25.000.000,00 yang akan disatukan dengan uang dari M TOTOK SUMEDI lalu uang itu diberikan kepada TOTOK SUMEDI.
- Bahwa Saksi pernah mendengar adanya sanggah pada pekerjaan IBNU GOPUR namun saat itu saksi tidak tahu kalau urusan sanggah ini bisa sampai kepada Terdakwa SAIFUL ILAH.
- Bahwa Saat menyerahkan uang kepada SUNARTI SETYANINGSIH, saksi mendengar bahwa M TOTOK SUMEDI mengatakan bahwa uang ini adalah uang terkait proyek yang dikerjakan mereka dan dibalas SUNARTI SETYANINGSIH tidak usah repot-repot kayak gini namun uang itu tetap diterimanya.
- Bahwa Setahu saksi pada tanggal 7 Januari 2020 itu, IBNU GOPUR memang sibuk menerima telepon dan ada juga percakapan mengenai IBNU GOPUR ingin ke rumah dinas Bupati Sidoarjo namun saksi tidak terlalu tahu isi percakapan tersebut. Ketika saksi berada di rumah, pada pukul 21.00 WIB saksi dtelepon oleh petugas KPK untuk menyerahkan dompet.
- Bahwa Pada tanggal 3 Januari 2020, saksi, TOTOK SUMEDI dan IBNU GOPUR ada juga bertemu dengan Ir. YANUAR SANTOSO di rumah makan Cianjur. Setelah pertemuan itu IBNU GOPUR ada mengatakan bahwa dia bertemu dengan Ir. YANUAR SANTOSO.
- Bahwa Pada bulan Agustus 2019, saksi, TOTOK SUMEDI dan IBNU GOPUR pernah bertemu dengan YANUAR SANTOSO. Pertemuan ini

Hal 301 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 301



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membahas tentang Ir. YANUAR SANTOSO curhat adanya pekerjaan besar yang belum bisa dimulai.

- Bahwa Sebenarnya tidak lazim jika bertemu pejabat itu membawa uang, namun TOTOK SUMEDI memaksa saksi untuk urunan uang yang akan diberikan kepada SUNARTI SETYANINGSIH.
- Bahwa Saat JUDI TETRAHASTOTO ke Batching Plant, ada saksi juga. Saat itu JUDI TETRAHASTOTO bersama pak ARIF SULISTYONO. Namun saksi tidak tahu apakah JUDI TETRAHASTOTO mengambil uang ataukah tidak.
- Bahwa Pernah diajak pak Totok di Batchingplant Pak Gopur, sangaji yang ambil uang dari pak Gopur;
- Bahwa Saksi sore diajak pak Totok ke Batchingplant tahu di Res area menuju ke Pak Gopur;
- Bahwa Sangaji, Toto, Gopur ngobrol tapi saksi tidak tahu kalau diajak pulang;
- Bahwa Saksi nyetir sendiri sendiri ke Pondok Jati;
- Bahwa Totok ke sangaji itu titip uang di pak Gopur nitip berapa saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu bupati sering beri restu denga pekerjaan;
- Bahwa Saksi, tidak pernah diajak kerumah bupati;
- Bahwa 7 januari 2020 ditelpon Totok diajak ke Rumah makan Cianjur untuk ngobrol waktu pulang pak Totok ngajak Gopur mau kependopo lalu saksi pulang;
- Bahwa Baru kenal bu Sunarti Kepala Dinas PU;
- Bahwa Tahu berikan uang sebelum tanggal 3 Januari 2020 Totok sempat kerumah Dinas mau ngasih Bu ning lalu saksi hitung keuntungan, saksi ketemu pak Totok lalu konsultasi dengan pak Iwan mau diberi Rp. 25 juta;
- Bahwa Total yang diberikan Totok tidak tahu;
- Bahwa Sanggah lelang pak Gopur saksi dengar dari pak Totok;
- Bahwa Gopur minta tolong Bupati saksi dengar baru saja;
- Bahwa Tanggal 3 Januari 2020 ketemu di rumah makan IBC, saksi serahkan Rp. 25 Juta;
- Bahwa Tanggal 7 Januari 2020 ketemu di rumah makan IBC Totok, Iwan, Gopur lalu ke Pendopo;

Terdakwa SAIFUL ILAH tidak memberikan tanggapan atas keterangan Saksi.

18. Saksi **IWAN SETIAWAN**, Memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa SAIFUL ILAH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak ada hubungan keluarga Terdakwa SAIFUL ILAH.
- Bawa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan.
- Bawa Saksi bekerja di bidang swasta dan memiliki perusahaan CV Jangkar Pasifik bersama-sama dengan ENTHUK.
- Bawa Pada tanggal 07 Januari 2020, saksi datang ke acara makan-makan di restoran ikan Bakar Cianjur karena ditelepon oleh M TOTOK SUMEDI. Saat itu acara sudah akan berakhir dan kemudian membahas Umroh. Kemudian setelah itu, saksi mau pulang namun diajak M TOTOK SUMEDI untuk pergi ke rumah Dinas Bupati Sidoarjo dan saksi ikut saja naik mobil mereka. Lalu mereka tiba pukul 16.30 WIB. Saat mau tiba di alun-alun, M TOTOK SUMEDI yang berada di bagian depan mobil menoleh ke arah saksi menanyakan tentang tas uang yang ada di samping saksi dan ternyata tas yang ada di samping Saksi adalah tas hitam berisi uang. IBNU GOPUR kemudian membuka retsletingnya dan isinya adalah uang, namun Saksi saat itu tidak tahu tujuan mereka ke Pendopo Rumah Dinas Bupati. Setiba di Rumah Dinas, mereka disambut Almarhum BUDIMAN yang setahu Saksi merupakan ajudan Bupati. Kemudian mereka ke ruangan Ajudan, lalu M TOTOK SUMEDI mengajak keluar mobil untuk merokok bareng.
- Bawa Saat itu yang membawa tas uang itu masuk ke rumah Dinas Bupati adalah IBNU GOPUR sendiri. Setahu saksi sampai masuk ke ruangan Ajudan, tas berisi uang itu masih dibawa oleh IBNU GOPUR dan saksi tidak tahu lagi kelanjutannya.
- Bawa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK dan Saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP tersebut.
- Bawa Saksi mengetahui tujuan Saksi, IBNU GOPUR dan M TOTOK SUMEDI datang ke Rumah Dinas Bupati Sidoarjo adalah untuk memberikan uang karena IBNU GOPUR dan M TOTOK SUMEDI membicarakan hal ini pada waktu di perjalanan.
- Bawa Menjelang magrib, lalu IBNU GOPUR keluar dari pendopo rumah Dinas dan mereka menunggu waktu untuk sholat magrib. Saat itu IBNU GOPUR sudah tidak lagi membawa tas berisi uang tersebut.
- Bawa Saksi pernah urunan dengan dengan M TOTOK SUMEDI dan ENTHUK untuk memberikan uang kepada SUNARTI SETYANINGSIH. Saat itu saksi urunan sebesar Rp12.500.000,00. Tujuan memberikan uang urunan itu adalah sebagai uang terimakasih.
- Bawa Saksi juga tahu ketika JUDI TETRAHASTOTO datang ke batching plant milik IBNU GOPUR karena saksi juga berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruangan tersebut. Saat itu IBNU GOPUR kemudian menyerahkan tas hitam berisi uang kepada JUDI TETRAHASTOTO. Yang ada di ruangan tersebut ada ARIF SULISTYONO, saksi, ENTHUK, JUDI TETRAHASTOTO dan IBNU GOPUR.

- Bahwa Pada tanggal 3 Januari 2020, Ir. YANUAR SANTOSO ada datang ke ITC Surabaya menemui saksi, IBNU GOPUR dan M. TOTOK SUMEDI. IBNU GOPUR dan Ir. YANUAR SANTOSO lalu bertemu secara terpisah namun masih dalam satu area tempat.
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung IBNU GOPUR memberikan sesuatu kepada orang lain, saksi hanya melihat ketika IBNU GOPUR masuk membawa tas berisi uang tersebut.
- Bahwa Saksi lupa pecahan uang berapa yang berada dalam tas berisi uang tersebut, namun seingat saksi uang itu dalam bentuk rupiah dan dalam bentuk uang kertas.
- Bahwa Saksi didalam mobil Gopur keluar kependopo;
- Bahwa Saksi tidak melihat tas diberikan kepada siapa;
- Bahwa Jumlah uang saksi tidak tahu;

Terdakwa SAIFUL ILAH tidak mengajukan keberatan atas keterangan Saksi.

19. Saksi **SUNARTI SETYANINGSIH**, Memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa SAIFUL ILAH.
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa SAIFUL ILAH.
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan.
- Bahwa Jabatan Saksi terakhir adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo sejak 13 Mei 2019. Sebelumnya saksi menjabat sebagai Sekretaris Dinas PUBMSDA Kab. Sidoarjo.
- Bahwa Saat Saksi menjabat sebagai kepala Dinas, Bupati saat itu adalah Terdakwa SAIFUL ILAH.
- Bahwa Ada beberapa evaluasi tentang kinerja pengadaan dan kegiatan yang diadakan Bupati bersama kepala Dinas. Evaluasi ini biasanya insidentil.
- Bahwa Sepanjang Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas, tidak ada keluhan secara fisik atas kinerja Saksi selaku Kepala Dinas. Namun non fisik ada keluhan atas kinerja Saksi karena kadangkala saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus mencukupi beberapa kebutuhan / permintaan yang harus dipenuhi Saksi selaku Kepala Dinas, contohnya :

- o THR Lebaran tahun 2019 sebesar Rp20.000.000,00 kepada Terdakwa SAIFULLAH ILAH selaku Bupati Sidoarjo di Rumah Dinas Bupati.
- o Kegiatan Studi Banding Perkumpulan Wartawan se-Sidoarjo sebesar Rp30.000.000,00.
- o Pembelian Burung Merak sebesar Rp35.000.000,00.
- o Pembelian Batik untuk Tamu Bupati sebesar sekitar Rp10.000.000,00.
- o Operasional Rombongan Bupati untuk Uji Coba Bus Baru sebesar Rp6.000.000,00.

Pemberian uang-uang itu bukan berdasarkan permintaan langsung dari Terdakwa SAIFUL ILAH selaku Bupati Sidoarjo.

- Bahwa Dana-dana itu biasanya disampaikan oleh Saksi kepada JUDI TETRAHASTOTO selaku Kabid Pekerjaan Jalan dan Jembatan dan kemudian jika ada uang baru diserahkan kepada Saksi.
- Bahwa Saksi menceritakan kebutuhan uang kepada JUDI TETRAHASTOTO karena sebelumnya JUDI TETRAHASTOTO mengatakan jika ada permintaan uang maka Saksi dapat meminta kepada JUDI TETRAHASTOTO.
- Bahwa Menurut Saksi, JUDI TETRAHASTOTO memperoleh uang untuk mencukupi kebutuhan tersebut dari pihak rekanan. Kalau permintaan uang kecil biasanya bisa dibayari oleh JUDI TETRAHASTOTO, namun untuk uang besar saksi meminjam dari Koperasi. Saat itu awalnya ada permintaan uang sejumlah Rp500.000.000,00 namun Saksi mendapat bagian untuk menyerahkan uang Rp200.000.000,00. Uang sejumlah Rp200.000.000,00 itu kemudian diserahkan oleh Saksi kepada Terdakwa SAIFUL ILAH di meja kerja ruang kerja tengah rumah dinas Bupati Sidoarjo. Permintaan uang sejumlah Rp200.000.000,00 diminta oleh ARI SURYONO (Kepala Dinas Perijinan Kab .Sidoarjo) yang saat itu mengatakan kepada saksi "*bu, Dinas PU ini kebagian jatah Rp200.000.000,00*". Permintaan ini diminta oleh ARI SURYONO melalui telepon. Sebelumnya Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa SAIFUL ILAH selaku Bupati Sidoarjo. Saat itu Terdakwa mengeluh kalau dia banyak kebutuhan uang namun dia tidak menyebutkan kata uang.

Hal 305 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 305



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Untuk memenuhi uang Rp200.000.000,00 itu kemudian Saksi meminjam kepada Koperasi.
- Bawa Saat menjabat Sekretaris Dinas, Saksi tidak pernah dimintai uang seperti ini.
- Bawa Untuk THR, JUDI TETRAHASTOTO mengatakan bahwa uang THR memang harus dikumpulkan setiap tahun. Selain itu, Saksi pernah menyerahkan THR kepada Terdakwa SAIFUL ILAH sebesar Rp20.000.000,00 sedangkan untuk pembelian burung Merak, Saksi mengeluarkan uang sebesar Rp30.000.000,00.
- Bawa Saksi mau sampai meminjam koperasi untuk memenuhi permintaan uang Rp200.000.000,00 itu karena Saksi ditagih sebanyak 2 (dua) kali oleh ARI.
- Bawa Saksi memaknai loyalitas bawahan kepada pimpinan adalah apapun permintaan pimpinan, Saksi selaku bawahan akan mengusahakan memenuhinya.
- Bawa benar pada tahun 2019 ada pekerjaan pembangunan jalan Candi – Prasung yang dilelangkan oleh POKJA ULP. Saksi baru tahu kalau IBNU GOPUR menjadi pemenangnya ketika pekerjaan sudah dimulai. Saksi pernah dilaporkan bahwa pekerjaan pembangunan jalan Candi – Prasung itu ada sanggah yang dilakukan namun untuk selanjutnya Saksi tidak tahu.
- Bawa Pembangunan Jalan Candi – Prasung itu dibiayai oleh Dana Insentif Daerah (DID) yang syaratnya adalah pada bulan Agustus atau Juli, dana DID harus sudah dicairkan 70% kalau tidak dana DID tidak akan cair semuanya.
- Bawa Saksi kurang tahu konsekuensi jika pekerjaan itu dilakukan lelang ulang atas efeknya terhadap DID, namun memang jika molor waktunya maka DID tidak akan cair semuanya.
- Bawa Pekerjaan Jalan Candi – Prasung itu adalah besar sekitar Rp22.500.000.000,00.
- Bawa PPK tidak ada melaporkan kelanjutan setelah PPK melaporkan adanya sanggah pada pelelangan tersebut. Saksi tidak terlalu mau tahu karena itu adalah urusan panitia pelelangan.
- Bawa benar Saksi pernah bertemu dengan IBNU GOPUR dan M TOTOK SUMEDI di Restoran Ikan Bakar Cianjur. Pada pagi harinya, M TOTOK SUMEDI menelepon Saksi yang saat itu berada di Malang, kemudian ketika sampai rumah, Saksi kembali ditelepon oleh M TOTOK SUMEDI mengatakan bahwa di Restoran Ikan Bakar Cianjur sedang ada teman-teman mengajak diskusi. Lalu Saksi datang ke restoran tersebut dan sempat berdiskusi dengan pihak rekanan

Hal 306 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai Peraturan Menteri PU No. 7 tahun 2019 disana. Setelah diskusi, saksi lalu pulang ke rumah untuk mengurus suami Saksi yang sakit. Kemudian Saksi diberikan bungkus uang namun Saksi tidak mau dan sempat dikembalikan saksi sebanyak 3-4 kali, namun dipaksa dan mereka mengatakan ini adalah "bancakan", Saksi sudah menduga isinya adalah uang. Pada malam harinya, ketika dirumah kemudian saksi membuka bungkus tersebut dan ternyata isinya benar adalah uang, namun Saksi tidak tahu isinya berapa karena uang tersebut kemudian disimpan Saksi karena Saksi masih harus mengurus suami Saksi. Selanjutnya Saksi tahu bahwa jumlah uang itu adalah sebesar Rp225.000.000,00.

- Bahwa Keesokan harinya, pada malam harinya Saksi sempat ke lapangan karena ada musibah angina putting beliung dan dalam perjalanan Saksi sempat mengatakan kepada HERI PURWANTO bahwa Saksi ada menerima uang dan disuruh oleh HERI PURWANTO untuk dikembalikan daripada jadi perkara. Lalu pada hari seninnya, Saksi janjian dengan HERI PURWANTO untuk mengembalikan uang tersebut. Lalu pada hari seninnya, Saksi tidak sempat mengembalikan uang tersebut karena ada banyak banjir dimana-mana dan Saksi menelepon IBNU GOPUR melalui telepon WA namun tidak diangkat, sampai kemudian pihak KPK datang ke rumah mengamankan Saksi dan menemukan uang tersebut.
- Bahwa Di Restoran Ikan Bakar Cianjur, yang datang adalah IBNU GOPUR, M TOTOK SUMEDI, ENTUK dan IWAN SETIAWAN. Yang menyerahkan uang itu adalah IBNU GOPUR atau M TOTOK SUMEDI, Saksi lupa.
- Bahwa Pemberian uang dari IBNU GOPUR / M TOTOK SUMEDI itu tidak terkait pinjaman Saksi di Koperasi, karena jika memang tidak ada yang membantu maka Saksi akan mengembalikan pinjaman di koperasi itu menggunakan uang Saksi di tabungan.
- Bahwa Terkait pemberian uang Rp200.000.000,00 kepada Terdakwa SAIFUL ILAH di ruang kerja rumah Dinas Bupati, saat itu Saksi masuk mengantarkan uang dan mengatakan bahwa uang ini adalah uang yang diminta oleh ARI SURYONO, kemudian Terdakwa SAIFUL ILAH mengatakan agar uang itu diletakkan saja dimeja kerja Terdakwa. Saat itu hanya ada Saksi dengan Terdakwa SAIFUL ILAH.
- Bahwa Selain Rp200.000.000,00, Saksi masih ada hutang lagi ke koperasi sebanyak Rp28.000.000,00.

Hal 307 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada meminta uang kepada IBNU GOPUR / M TOTOK SUMEDI.
- Bahwa Setelah sanggah ini selesai, JUDI TETRAHASTOTO ada melaporkan ke Saksi bahwa sanggahnya kemudian tidak jadi.
- Bahwa Selaku PNS, loyalitas itu nomor satu. Namun Saksi tidak takut untuk dicopot jika dianggap tidak loyal.
- Bahwa Uang Rp200.000.000,00 yang diberikan Saksi kepada Terdakwa SAIFUL ILAH
- Bahwa Terdakwa SAIFUL ILAH pernah mengatakan bahwa dirinya banyak keperluan di Pendopo Rumah Dinas Bupati saat setelah ekspos pengadaan dengan BPK dan pertemuan dengan para Kepala Dinas. Saat itu semua Kepala Dinas dikumpulkan untuk keperluan evaluasi. Selain Saksi yang mendengarnya adalah para Kepala SKPD dan beberapa Kepala Bagian salah satunya adalah SANADJIHITU SANGADJI, Kabag Hukum, Ketua BAPPEDA.
- Bahwa Terdakwa SAIFUL ILAH pernah memerintahkan Saksi untuk mencari uang kepadanya, namun perintah ini tidak menyebutkan harus meminta kepada Kontraktor.
- Bahwa Pemberian uang dari IBNU GOPUR dan M TOTOK SUMEDI ini tidak dilaporkan kepada Terdakwa SAIFUL ILAH. Uang ini baru dilaporkan Saksi kepada HERI PURWANTO yang merupakan bawahan Saksi.
- Bahwa Saksi saat menerima uang dari IBNU GOPUR belum tahu besarnya berapa, Saksi baru tahu besarnya ketika di Polda.
- Bahwa Saksi pernah dimintai uang oleh M. IDHAM selaku pihak dari Kejaksaan Negeri Sidoarjo melalui WA, lalu Saksi melaporkan hal ini kepada Kabid-kabid di Dinas PU Kab. Sidoarjo. Saksi tidak pernah memberikan secara langsung kepada M. IDHAM.
- Bahwa Terdakwa SAIFUL ILAH selaku Bupati Sidoarjo tidak pernah meminta Saksi mencari uang dengan cara melanggar hukum.
- Bahwa Terdakwa SAIFUL ILAH pernah memanggil Saksi ke Pendopo pada sekitar hari libur, lalu Saksi bersama BAMBANG TJATURMIARSO menemuinya dan membahas tentang penanganan banjir. Pada kesempatan itu Terdakwa SAIFUL ILAH mengatakan dia butuh uang sebesar Rp500.000.000,00 dan minta dicarikan lalu dijawab Saksi dia tidak punya uang sebanyak itu. Sebelum pulang Saksi sempat berunding dengan BAMBANG CATURMIARSO dan JUDI TETRAHASTOTO dan menghasilkan kesepakatan bahwa Saksi akan memberikan sebesar Rp100.000.000,00. Lalu ARI SURYONO yang menelepon Saksi. Pemahaman Saksi, permintaan uang itu

Hal 308 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 308



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dicarikan oleh Saksi dengan cara meminjam uang di Koperasi dan Saksi tetap memberikan uang sebesar Rp200.000.000,00.

- Bahwa Uang sebesar Rp225.000.000,00 dari IBNU GOPUR ini rencananya mau dikembalikan oleh Saksi.
- Bahwa Waktu Saksi menjadi Sekretaris Dinas, jumlah dana pekerjaan di Dinas saat itu adalah sekitar Rp600.000.000,00 lebih yang tidak semuanya pekerjaan / proyek fisik.
- Bahwa Permintaan uang Rp500.000.000,00 itu diminta oleh Terdakwa SAIFUL ILAH kepada Saksi sendiri. Saksi tidak ada menanyakan keperluan uang itu kepada Terdakwa SAIFUL ILAH.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang terimakasih dari para Kontraktor.
- Bahwa Untuk pinjaman Saksi yang sebesar Rp200.000.000,00, jika Saksi tidak dapat membayarnya maka Saksi akan membayarnya dengan cara mengangsur.
- Bahwa Gaji Saksi selaku Kepala Dinas adalah sebesar Rp30.000.000,00.
- Bahwa Saksi belum sempat melaporkan uang dari IBNU GOPUR sebagai bentuk loyalitasnya karena Terdakwa SAIFUL ILAH sering keluar kota.
- Bahwa Saksi melaporkan LHKPN-nya pada tahun 2019 ke KPK saat menjadi Sekretaris Dinas.
- Bahwa Sakit suami Saksi itu ditanggung oleh BPJS semuanya. Saksi merupakan PNS Golongan IV.C dan mendapat BPJS Kelas I dan keperluan cuci darah itu tidak besar.
- Bahwa ARI SURYONO adalah kepala Dinas Perizinan.
- Bahwa Terkait permintaan ketika banyak orang-orang di Pendopo, saat itu Terdakwa SAIFUL ILAH hanya mengatakan secara umum bahwa dia banyak keperluan.
- Bahwa Selain memberikan THR kepada SAIFUL ILAH Rp20.000.000,00 Saksi juga memberikan THR kepada Wakil Bupati sebesar Rp15.000.000,00.
- Bahwa Untuk bantuan pembelian burung Merak, ini adalah untuk keperluan Pendopo Rumah Dinas Bupati.
- Bahwa Untuk bantuan pembelian kembang api, itu adalah untuk acara tahun baru yang akan diadakan di Alun-alun.
- Bahwa Saksi meminjam uang di Koperasi pada tanggal 26 Mei 2019 setelah menjadi Kepala Dinas.
- Bahwa Saksi dipanggil bersama dengan CATUR itu ketika sudah menjadi Kepala Dinas yakni sekitar Pertengahan Mei 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Sampai dengan Desember 2019 hutang Rp200.000.000,00 itu belum diangsur bayar karena Saksi mau membayar angsuran hutang yang lain dulu.
- Bawa ada permintaan membayar burung Merak sekitar Oktober atau November 2019 sebesar sekitar Rp35.000.000,00.
- Bawa Atas keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa SAIFUL ILAH meminta uang Rp500.000.000,00 ketika pembahasan penanganan masalah banjir, Terdakwa SAIFUL ILAH menolaknya dan Terdakwa SAIFUL ILAH menyatakan tidak ada meminta uang sejumlah Rp500.000.000,00 dan juga untuk permintaan uang Rp200.000.000,00 yang diminta ARI SURYONO, Terdakwa SAIFUL ILAH tidak pernah meminta uang-uang tersebut.
- Bawa Untuk mencukupi beberapa kebutuhan seperti operasional dan pembayaran dan Bill juga;
- Bawa Budiman Kasubag Protokol;
- Bawa Uang saksi masuk kependopo juga bapak;
- Bawa THR diberikan pada Pak Sekretaris Rp. 10 juta dikembalikan untuk disumbangkan kepada panti asuhan minta tolong Pak Prayit ada kwitansi juga;
- Bawa Wahub mau sholat dhuhur sopir memberikan Rp. 15 Juta, lalu 2 hari kemudian ke pak Bupati Rp. 20 Juta;
- Bawa Ke Buning menyerahkan Rp. 30 Juta;
- Bawa Rp. 200 Juta pinjam ke Koperasi untuk mencukupi kebutuhan dan sudah ditagih 2 kali oleh P. Ari;
- Bawa Di Proyek Candi Prasung;
- Bawa Pemenang baru tahu pas monitoring laporan dari Gopur;
- Bawa P Yadi lapor pada Suhari bahwa proyek candi prasung di sanggah dan insentif dalam bulan Agustus sudah ada pencairan dalam 70% kalau tidak jadi tidak akan cair semua;
- Bawa Candi Prasung dan DID 22 M yang menang p. Gopur;
- Bawa Tidak di atensi khusus kepada permasalahan sesuatu;
- Bawa Pertemuan di IBC pagi hari saksi ditelpon pak Totok, posisi saksi diMalang, lalu saya ditelpon teman-teman diajak makan di IBC, saksi datang jam 19.30 diantar anak saksi dan diskusi bayak rekan Proyek;
- Bawa Pertemuan di IBC Totok, Gopur, Iwan, yang menyerahkan uang Gpur dan Totok jika tidak ada yang bantu saksi angsuran dengan gaji saksi;
- Bawa Uang yang Rp. 200 juta disuruh ditelakkan di meja Bapak, bapak bilang "ya taruh disitu saja" ini yang diminta dik Ari "ya taruh dimeja saja karena banyak tamu";

Hal 310 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 310



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Memberi uang pada Bupati biar loyal pada atasan itu nomor 1` loyalitas itu nomor satu, namun Saksi tidak takut untuk dicopot jika dianggap tidak loyal;
- Bawa Butuh Rp. 500 Juta dicarikan keterangan bupati;
- Bawa Uang saksi terima baru disampaikan pada Pak Heri kelapangan, pangkat Heri dibawah saksi;
- Bawa Permintaan di WA selalu ada dan saksi sampaikan pasa Kabid;
- Bawa Bupati tidak pernah menyuruh melakukan penggaran;
- Bawa Uang yang Rp. 500 juta untuk apa bupati saksi tidak tahu;
- Bawa Pada hari sabtu dan minggu saksi dipanggil ada Bambang kabid "saya butuh uang Rp. 500 juta tolong dicarikan";
- Bawa Bupati tidak menyarankan pijam koperasi dan saksi pinjam koperasi Rp. 200 Juta;
- Bawa Total dana Rp. 600 Miliar tidak semua fasilitas fisik diSidoarjo;
- Bawa Uang yang Rp. 500 juta yang diminta bupati kepada saksi untuk kepentingan apa saksi tidak tahu;
- Bawa Bentuk loyal saksi pada atasan;
- Bawa Saksi tidak pernah minta pada pemborong atau pengusaha atau kontraktor;
- Bawa Uang yang Rp. 200 juta jika saksi tidak bisa membayar saksi yang anggsur;
- Bawa Gaji saksi Rp. 30 juta yakin bisa loyal;
- Bawa Saksi belum sempat ke bapak karena bapak pergi keluar kota;
- Bawa Saksi WA pak Gopur "saksi mau kebapak";
- Bawa LHKPN sejak tahun 2019 terakhir sejak jadi sekretaris saksi lupa ada LHKPN;
- Bawa Semua ditanggung BPJS biaya suami saksi;
- Bawa Golongan IVC saksi dapat kelas 1 BPJS hanya cuci darah untuk suami;
- Bawa Ari Suryono kepala Dinas;
- Bawa Pada BAP no. 81 awal kita mau kasih Rp. 100 juta tapi permintaan Pak Ari Rp. 200 juta " banyak kebutuhan kata bapak" disampaikan kepada kepala Dinas;
- Bawa Wakil bupati terima Rp. 15 Juta dari saksi;

Atas bantahan Terdakwa SAIFUL ILAH, Saksi tetap pada keterangan.

20. Saksi **SARI REJO**, Memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut.

- Bawa Saksi kenal dengan Terdakwa SAIFUL ILAH dan tidak memiliki hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertugas sebagai pengelola data kepegawaian di Dinas PUBM SDA Kab. Sidoarjo dimana SUNARTI SETYANINGSIH merupakan Kepala Dinasnya.
- Bahwa Saksi juga merupakan Bendahara koperasi Delta Pengairan Brantas di Dinas PU bidang Pengairan dimana koperasi ini merupakan koperasi simpan pinjam pegawai. Uang yang ada di koperasi ini sekitar Rp2.500.000.000,00. Mekanisme untuk peminjaman adalah harus disetujui bendahara dan Pengurus Koperasi. SUNARTI SETYANINGSIH sendiri merupakan Ketua I Koperasi yang jika ada peminjaman Rp10.000.000,00 ke atas maka memerlukan persetujuan SUNARTI SETYANINGSIH.
- Bahwa Tidak ada jaminan untuk peminjaman di Koperasi ini. Peminjaman paling besar adalah Rp250.000.000,00.
- Bahwa Pada tanggal 27 Mei 2019 SUNARTI SETYANINGSIH pernah meminjam uang sebesar Rp200.000.000,00. Saat itu Saksi dipanggil ke kantornya dan SUNARTI SETYANINGSIH mengatakan akan meminjam uang Rp200.000.000,00 dan permintaan ini disanggupi oleh Saksi selaku Bendahara. SUNARTI SETYANINGSIH termasuk lancar dalam pembayaran pinjaman di Koperasi. Uang Rp200.000.000,00 itu kemudian diserahkan Saksi langsung kepada SUNARTI keesokan harinya,
- Bahwa Saksi menjadi bendahara sejak 2017.
- Bahwa Bunga pinjaman koperasi ini adalah sebesar 1,25% perbulan.
- Bahwa Untuk peminjaman Rp200.000.000,00 belum ada pengembalian/ cicilan sama sekali dari SUNARTI SETYANINGSIH karena dia akan mengembalikannya dengan cara kasbon.
- Bahwa Pengembalian ini ada yang potongan dan ada yang kasbon. Pengembalian ini biasanya harus selesai sebelum RAT atau satu tahun harus selesai, jadi seharusnya peminjaman Rp200.000.000,00 dikembalikan maskimal April 2019 namun sampai dengan sekarang belum ada pengembalian sama sekali.
- Bahwa SUNARTI SETYANINGSIH pernah 4x meminjam uang di koperasi, yakni pada bulan Maret 2019 sebanyak Rp60.000.000,00 sudah dikembalikan secara kasbon dan masih tersisa Rp5.000.000,00. Lalu pada bulan Mei 2019 sebesar Rp25.000.000,00 dan sudah dikembalikan semuanya. Kemudian pada Bulan 27 Mei 2019 pinjam Rp200.000.000,00 dan yang ini belum dikembalikan dan terakhir pada bulan Juli 2019 meminjam Rp40.000.000,00 dan dibayar dengan cara potong gaji dan masih tersisa hutang sejumlah Rp28.000.000,00.

Hal 312 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 312



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total hutang SUNARTI SETYANINGSIH kepada Koperasi adalah sebesar Rp233.000.000,00.

- Bawa Sebagai bendahara koperasi Uang yang ada di koperasi ini sekitar Rp 2.5 Miliar;
- Bawa Peminjaman adalah harus disetujui bendahara dan Pengurus Koperasi;
- Bawa Ketua 1 Sunarti;
- Bawa Diatas Rp. 10 Juta harus di tandatangani ketua 1;
- Bawa Ada yang pinjam Rp. 250 juta;
- Bawa Sunarti pinjam Rp. 200 juta namun saksi tidak tahu untuk kebutuhan apa;
- Bawa Tidak perlu ijin pengurus lain;
- Bawa Pembayaran sunarti lancar;
- Bawa Pada tahun 2017 bulan Juli saksi jadi bendahara;
- Bawa Ada potongan dan kas bon tidak ada batas perbulan waktu sebelum RAT;
- Bawa Bulan April, Mei, Juni dilakukan RAT;
- Bawa Gaji Kepala Dinas saksi tidak tahu berapa;

Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas keterangan Saksi.

21. Saksi **SUPARNI**, Memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa Saksi mengenal Terdakwa SAIFUL ILAH.
 - Bawa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan SAIFUL ILAH.
 - Bawa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan.
 - Bawa Saksi bekerja di bidang swasta yakni Komisaris di PT Rudi Jaya. Namun Saksi tidak menduduki jabatan di PT Kharisma Bina Konstruksi, PT Busur Kencana, CV Diajeng dan PT Rudi Beton.
 - Bawa Direktur PT Rudi Jaya adalah IBNU GOPUR yang merupakan suami Saksi.
 - Bawa Tugas saksi selaku Komisaris di PT Rudy Jaya adalah melakukan pengelolaan keuangan perusahaan atas proyek-proyek yang dikerjakan perusahaan, namun memang pengelolaan keuangan dari PT Rudy Jaya, PT Kharisma Bina Konstruksi, PT Busur Kencana, CV Diajeng dan PT Rudi Jaya Beton ini dikelola menjadi satu oleh Saksi.
 - Bawa Siti Nur Findiyah merupakan staf dari perusahaan yang juga mengelola bidang keuangan perusahaan.
 - Bawa PT Rudy Jaya, PT Kharisma Bina Konstruksi, PT Busur Kencana, CV Diajeng dan PT Rudi Jaya Beton merupakan milik IBNU GOPUR walaupun di akta perusahaan tidak ada nama IBNU GOPUR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terkait keuangan perusahaan, semua pengeluaran dan pemasukan itu dicatat oleh Saksi. Penerimaan perusahaan itu adalah jika ada uang masuk dan akan dialokasikan untuk lapangan. Uang masuk itu adalah dana proyek yang dibayarkan per termin.
- Bawa pada tahun 2019, lima perusahaan ini memperoleh pekerjaan di Kabupaten Sidoarjo yang termasuk didalamnya adalah pekerjaan peningkatan jalan Candi – Prasung.
- Bawa Setahu Saksi, ada staf sendiri yang bertugas untuk memasukkan penawaran pekerjaan di lima perusahaan ini. Ada 20 staff yang bertugas di lima perusahaan ini.
- Bawa Perusahaan milik IBNU GOPUR mendapatkan pekerjaan yakni:
 - o Pembangunan Jalan Candi-Prasung Sidoarjo pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Sidoarjo.
 - o Pembangunan Wisma Atlit Sidoarjo pada Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Sidoarjo.
 - o Pembangunan Pasar Porong pada Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Sidoarjo.
 - o Peningkatan Afv. Kali Pucang Ds. Pagerwojo Kec. Buduran (*sheetpile*) pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Sidoarjo.
- Bawa Untuk pengeluaran yang Saksi catat adalah pengeluaran untuk beli bahan, material, bayar mandor yang semuanya atas pengetahuan IBNU GOPUR.
- Bawa Untuk pengeluaran perusahaan, semua pengeluaran perusahaan dari IBNU GOPUR. Namun untuk pengeluaran perusahaan terkait dengan pemberian ke pada pihak Pemerintah Kabupaten / dinas itu tidak Saksi tulis. Yang menuliskan pengeluaran untuk pihak dinas itu adalah SITI NUR FINDIYAH.
- Bawa Saksi hanya bertugas menyiapkan uang sesuai dengan permintaan dari IBNU GOPUR selaku pemilik perusahaan.
- Bawa Saksi tidak tahu mengenai uang yang diberikan kepada pihak Dinas PU Kabupaten Sidoarjo.
- Bawa Atas penukaran uang dollar, Saksi pernah menukarkan uang menjadi uang dollar dan dicatat oleh Saksi untuk keperluan umroh.
- Bawa Saksi pernah menyiapkan uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas permintaan IBNU GOPUR.
- Bawa IBNU GOPUR pernah curhat kepada saksi mengenai pihak panitia lelang Candi Prasung yang meminta uang, namun Saksi lupa isi curhatnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi membenarkan komunikasi antara Saksi (nomor handphone 62811356611) dengan IBNU GOPUR (nomor handphone 6281217657869) pada tanggal 30 Juli 2019 hasil penyadapan (*intercept*)

voice_call_(incl._VoIP)_87945307_6281217657869_2019-07-30_16-08-57.wav dengan transkrip :

Dari : 6281217657869

Ke : 62811356611

Tanggal : 30 Juli 2019

Waktu : 16:08:57

Durasi : 00:01:25

SUBJEK	PERCAKAPAN	MEN
	(nada sambung)	00:
6611	Dalem Pah.	00:
7869	Mah.	00:
6611	Dalem.	00:
7869	Sidoarjo kan paket sing loro biyen ya.	00:
6611	Nggih.	00:
7869	Iko kan ternyata panitia ne gurung dike'i blas ya. Makane kan kudu munting ae dadi koyok kuatir engko gak dike'i maneh ngono loh. Lha dulu kan.	00:
6611	O.	00:
7869	Sitok disilih Pak sopo..Pak Totok Pak Gorip sitok kan awak dewe, tapi dua-duanya kan.	00:
6611	Enggih.	00:
7869	Waktu krengbung i gak dike'i ngono loh, maksudku.	00:
6611	Oalah.	00:
7869	Wis ngene, nek gak anu sesuk tak ke'i status iki, ning ngarep tak semang ngono.	00:
6611	Ho..oh.	00:
7869	Lha mene.	00:
6611	Ya.	00:
7869	Nek ono satus.	00:
6611	Nggih.	00:
7869	Kekno sik ae. Cek gak mulat mbulet.	00:
6611	Cek di ikuk no nggih.	00:
7869	Ki tak janjekno rong persen pisan wis, soale ki tanda tangan.	00:
6611	Nggih.	00:
7869	Tarik ulur panitiane kok mbulet..terus.	00:
6611	Eggih..lak nggih..soale nganu.	00:
7869	Soale regane yo apik.	00:

Hal 315 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6611	Duite sopo sing ngeterno?	00:
7869	Sesuk gampang..sesuk aku kan engko nang malang. Engko mulih seko malang ae.	00:
6611	Nggih.	00:
7869	Tak jak e metu bengi po piye.	00:
6611	O ro sampean dicangking, mene tak jukokno.	00:
7869	Nggih..nggih satus yo.	00:
6611	Nggih.	00:
7869	Siapno yo.	00:
6611	Nggih..nggih..nggih..nggih.	00:
7869	Kuuabeh saiki ngono iku, ketinggalan titik mburine.	00:

PERCAKAPAN SELESAI

Atas rekaman pembicaraan ini saksi membenarkannya. IBNU GOPUR saat itu meminta saksi untuk menyiapkan uang, namun saksi tidak tahu siapa yang mau diberikan uang itu.

- Bahwa Selain uang Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) ini, Saksi juga pernah menyiapkan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) pada tanggal 6 Januari 2020. Saat itu Saksi diminta IBNU GOPUR menyiapkan uang tersebut dan saksi menyiapkan uang itu dengan cara menarik uang tunai di bank BNI Mojokerto. Lalu Saksi meminta SITI NUR FINDIYAH mencairkan uangnya dan menyerahkannya kepada Saksi, kemudian IBNU GOPUR datang dan mengambil uang tersebut. Namun Saksi tidak tahu peruntukan uang tersebut.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa sebelumnya pada saat penyidikan oleh pihak penyidik KPK, dalam memberikan keterangan tersebut adalah tanpa paksaan dan tekanan sehingga keterangannya benar.
- Bahwa Penuntut Umum membacakan BAP saksi nomor 10 sebagai berikut:

"Bahwa 1 (satu) buku tulis berwarna kuning bertulisan Blondie Sugar adalah catatan yang saya gunakan dalam alokasi penggunaan uang hasil penagihan progres pekerjaan proyek Pembangunan Wisma Atlit Sidoarjo dengan nilai kontrak sekitar Rp. 14 Miliar; Pembangunan Pasar Porong (Paspor) dengan nilai kontrak sekitar Rp. 19 Miliar; dan Pembangunan Jalan Candi - Prasung Sidoarjo dengan nilai kontrak sekitar Rp. 22,5 Miliar yang dikerjakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada Tahun Anggaran 2019.

Bahwa terdapat tulisan tangan "Kewajiban Dinas 6% = 711.089.610" adalah pencatatan atas instruksi Sdr. IBNU GOPUR yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan saya untuk mencatatnya. Kemudian saya memerintahkan staf saya Sdri. SITI NUR FINDIYAH untuk membukukannya. Bawa angka yang tercatat tersebut adalah Rp711.089.610 (tujuh ratus sebelas juta delapan puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh rupiah) yang sebesar 6% dari nilai bersih dari kontrak Pembangunan Wisma Atlit Sidoarjo setelah dipotong pajak sebesar Rp. 11.851.493.506.

- Bawa Saksi membenarkan keterangannya tersebut, namun yang mencatat adalah SITI NUR FINDIYAH.
- Bawa Pada tanggal 13 Agustus 2019, Saksi kembali ditelepon IBNU GOPUR untuk menyiapkan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) namun Saksi tidak tahu peruntukannya.
- Bawa Saksi membenarkan komunikasi antara Saksi (nomor handphone 6281259194102) dengan IBNU GOPUR (nomor handphone 6281217657869) sebagaimana hasil penyadapan (*intercept*)
voice_call_(incl._VoIP)_90505928_6281217657869_2019-08-29_07-1
9-10.wav :

Dari : 6281217657869

Ke : 6281259194102

Tanggal : 29 Agustus 2019

Waktu : 14:19:10

Durasi : 00:00:33

SUBJEK	PERCAKAPAN	ME
	(nada sambung)	00
	(backsound : pindah iki..digowo pisan..kek ke mansur cek dipindah)	00
4102	Mualaikum.	00
7869	Salam. Mah.	00
4102	Dalem.	00
7869	Iku mau sesuai ongko opo piro?	00
4102	Niku wau kalih atus..sampean niku.	00
7869	Oh berarti disudo ya?	00
4102	Nggih sampean betho.	00
7869	Yawis.	00
4102	Nggih..nggih.	00
PERCAKAPAN SELESAI		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan kemudian dilanjutkan dengan komunikasi antara Saksi (nomor handphone 6281259194102) dengan IBNU GOPUR (nomor handphone 6281217657869) sebagaimana hasil penyadapan (*intercept*)

voice_call_(incl._VoIP)_90506015_6281217657869_2019-08-29_07-20-05.wav dengan transkrip :

Dari : 6281217657869

Ke : 6281259194102

Tanggal : 29 Agustus 2019

Waktu : 14:20:05

Durasi : 00:00:17

SUBJEK	PERCAKAPAN	ME
	(nada sambung)	0C
4102	Dalem Pah.	0C
7869	O yowis tak totone sik.	0C
4102	Nggih sampean.	0C
PERCAKAPAN SELESAI		

Atas rekaman percakapan ini, Saksi membenarkannya. Saat itu IBNU GOPUR awalnya meminta Saksi menyiapkan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) untuk Pokja Candi Prasung namun kemudian yang Saksi serahkan melalui M TOTOK SUMEDI yang mengambil kepada Saksi sejumlah Rp190.000.000,00 (*seratus sembilan puluh juta rupiah*).

- Bawa IBNU GOPUR pernah menanyakan kepada Saksi mengenai kurs uang Dollar.
- Bawa Saksi membenarkan komunikasi antara Saksi (nomor handphone 62811356611) dengan IBNU GOPUR (nomor handphone 6281217657869) pada tanggal 06 September 2019 sebagaimana hasil penyadapan (*intercept*) pada Voice_call_(incl._VoIP)_91269785_62811356611_2019-09-06_12-38-58.wav :

Dari : 6281217657869

Ke : 62811356611

Tanggal : 06 September 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waktu : 19:38:58

Durasi : 00:01:25

SUBJEK	PERCAKAPAN	MEN
6611	Halo.	00:
7869	Nek transfer ono, sesuk?	00:
6611	Transfer nggih...	00:
7869	Iso?	00:
6611	Mboten enten-og karek piro, karek seket niku wau ambek satus paling.	00:
7869	Nek tunai enek ndek omah piro?	00:
6611	Kantun ... iku mau tak gowo seket, tak setorno seket, setunggalatus seket.	00:
7869	Oh ya ya ya, jedul satus seket iku nek diijolno Dollar entuk piro?	00:
6611	(Batuk)	00:
7869	Tak kekno ...	00:
6611	(Batuk)	00:
7869	Sidoarjo Satu.	00:
6611	Pinten Yah?	00:
7869	Tak kekno Si ...	00:
6611	Nopo?	00:
7869	Tak kekno Sidoarjo Satu.	00:
6611	Nggih.	00:
7869	Tak nggo jemput paket sitok-e maneh cek, tak jaluk tulung cek dimenangno kene ngono.	00:
6611	Oh nggih.	00:
7869	Yo wes coba ngko diomong yok opo.	00:
6611	Nggih	00:

PERCAKAPAN SELESAI

- Bahwa Atas hal ini saksi membenarkannya. IBNU GOPUR meminta uang sejumlah Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*). Saksi tidak tahu IBNU GOPUR mau mendapatkan paket apa. Terkait dengan kata-kata SIDOARJO1, Saksi tidak tahu artinya apa.
- Bahwa Setahu Saksi mengenai 6% yang ditulis oleh SITI NUR FINDIYAH adalah penyisihan uang untuk proyek.
- Bahwa SITI NUR FINDIYAH selalu melaporkan mengenai keuangan perusahaan kepada saksi.
- Bahwa Pada akhir Desember 2019, IBNU GOPUR pernah meminta Saksi untuk mencairkan uang namun Banknya tutup.
- Bahwa Saksi pernah diminta IBNU GOPUR untuk menarik uang diakhir Desember 2019 namun diakhir tahun itu uang belum dapat dicairkan. Kemudian diawal tahun 2020 uang sejumlah Rp950.000.000,00 (*sembilan ratus lima puluh juta rupiah*) dan Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) kemudian dicairkan pada tanggal 6 dan 7 Januari 2020. IBNU GOPUR lalu meminta uang itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian disimpan di rumah. Atas uang ini belum sempat dicatat di buku keuangan perusahaan.

- Bahwa Setelah IBNU GOPUR tertangkap, Saksi pernah meminta anak Saksi untuk menghapus data yang ada di Handphone. Hal ini dilakukan Saksi karena Saksi takut ikut ditangkap.
- Bahwa Untuk pengeluaran pembelian material ataupun untuk pelaksanaan pekerjaan di lapangan, selalu ada bukti pengeluaran yang disimpan, namun untuk kewajiban Dinas ini tidak ada bukti pengeluarannya.
- Bahwa IBNU GOPUR tidak pernah menjelaskan tentang pengeluaran "Kewajiban Dinas" sesuai dengan dalam laporan keuangan itu kepada Saksi.
- Bahwa Selain SITI NUR FINDIYAH, Saksi juga melakukan pencatatan keuangan perusahaan, namun Saksi tidak menulis mengenai post "Kewajiban Dinas".
- Bahwa Setahu Saksi, IBNU GOPUR kenal dengan Terdakwa SAIFUL ILAH.

Terdakwa SAIFUL ILAH tidak memberikan tanggapan atas keterangan Saksi

22. Saksi **SITI NUR FINDIYAH**, Memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa SAIFUL ILAH.
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa SAIFUL ILAH.
- Bahwa Saksi bekerja di perusahaan-perusahaan yang dikelola oleh IBNU GOPUR, Saksi bekerja sebagai staf pencatatan keuangan perusahaan dan Saksi membenarkan mengenai catatan-catatan keuangan sebagaimana yang telah diterangkan SUPARNI maupun dalam BAP Saksi.
- Bahwa Yang menyuruh Saksi melakukan pencatatan keuangan itu adalah IBNU GOPUR, namun untuk pekerjaan pencairan uang ke Bank itu diminta oleh SUPARNI.
- Bahwa Yang dimaksud dengan "Kewajiban Dinas" itu adalah mencatat kewajiban sebesar 6% yang menurut Saksi adalah anggaran ke dinas yang termasuk biaya pemberkasan termin ataupun biaya kontrak.
- Bahwa Kewajiban Dinas itu sebesar 6% karena diminta oleh IBNU GOPUR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengeluaran pembelian material itu ada kwitansinya, namun untuk biaya Kewajiban Dinas itu tidak ada bukti pengeluaran dan biasanya dicatatkan di operasional atau entertainment.
- Bahwa pada tanggal 6 Januari 2020, saksi pernah diminta SUPARNI yang merupakan istri IBNU GOPUR untuk mencairkan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) lalu Saksi memeriksa ketersediaan di rekening perusahaan di Bank BNI Mojokerto lalu Saksi mencairkannya pada hari itu juga. Kemudian uang itu disimpan di kamar SUPARNI karena SUPARNI dan IBNU GOPUR sedang ke Padang. Lalu pada tanggal 07 Januari 2020, Saksi kembali diminta mencairkan uang sejumlah Rp950.000.000,00 (*sembilan ratus lima puluh juta rupiah*) di Bank Jatim, lalu uang tersebut dibawa oleh IBNU GOPUR sedangkan Saksi kemudian diturunkan di kantor.
- Bahwa 6% itu merupakan uang yang diminta oleh IBNU GOPUR untuk disisihkan. Uang-uang itu diminta oleh IBNU GOPUR untuk diberikan ke orang-orang, namun Saksi tidak diberitahukan orang-orangnya.
- Bahwa Yang dimaksud dengan *fee* adalah uang yang diberikan ke orang-orang namun bukan termasuk biaya proyek.
- Bahwa Pasar porong dan wisma atlit merupakan pekerjaan yang IBNU GOPUR kerjakan dengan cara meminjam bendera. Tentu ada *fee* pembayaran untuk pinjam bendera.
- Bahwa Ada penyisihan uang sebesar 1% dari nilai proyek di 3 pekerjaan, namun hal ini Saksi tidak tahu karena IBNU GOPUR tidak meminta Saksi untuk menyiapkan 1% ini.
- Bahwa Saksi pernah mencairkan cek sejumlah Rp1.200.000.000,00 (*satu miliar dua ratus juta rupiah*) pada April 2019. Uang itu kemudian dicairkan dan diberikan kepada AMIR ASLICHIN (IIN) yang merupakan Putra dari Terdakwa SAIFUL ILAH. Perbuatan ini diminta oleh IBNU GOPUR dan IBNU GOPUR meminta untuk pengeluaran ini dicatat di buku peminjaman. Untuk peminjaman ini dibayar dengan cara angsuran dan baru dilunasi pada minggu kemarin yakni sebesar Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*).
- Bahwa IBNU GOPUR hanya 1 (satu) kali meminjami uang kepada orang yakni Terdakwa SAIFUL ILAH dan tidak pernah lagi.
- Bahwa Saksi pernah menyerahkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) kepada JUDI TETRAHASTOTO sebagai uang untuk wartawan sesuai dengan permintaan IBNU GOPUR. Uang ini kemudian dicatat di buku keuangan sebagai biaya operasional atau biaya entertainment yang tidak ada bukti pendukungnya.

Hal 321 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa IBNU GOPUR tidak pernah membicarakan Terdakwa SAIFUL ILAH dengan Saksi.
- Bahwa IBNU GOPUR pernah meminta Saksi menyisihkan uang senilai 30% dari pekerjaan jalan Candi – Prasung untuk diberikan kepada perusahaan milik GAGAH EKO WIBOWO, namun hal ini tidak direalisasikan meskipun uang sudah disisihkan karena awal tahun 2020 IBNU GOPUR sudah tertangkap KPK.
- Bahwa Kewajiban Dinas 6% ini hanya 1 (Satu) kali diminta menyisihkan dan mencatatkan yakni untuk pekerjaan Wisma Atlet dan bukan untuk pekerjaan Jalan Candi – Prasung, Pasar Porong ataupun Pagerwojo.

Terdakwa SAIFUL ILAH tidak memberikan tanggapan atas keterangan Saksi

23. Saksi **ARIF SULISTIYONO**, Memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa SAIFUL ILAH.
 - Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga Terdakwa SAIFUL ILAH.
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai staf konsultan Pengawas di PT. RIPTALOKA.
 - Bahwa Saksi pernah mendapatkan pekerjaan di Dinas PU Bina Marga Kab. Sidoarjo.
 - Bahwa Saksi kenal dengan JUDI TETRAHASTOTO selaku PPK dan SUNARTI SETYANINGSIH selaku Kepala Dinasnya.
 - Bahwa Saksi sering turun lapangan bersama-sama dengan JUDI TETRAHASTOTO.
 - Bahwa Konsultan Pengawas bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan yang kemudian outputnya adalah berbentuk laporan yang kemudian dikirimkan kepada pihak dinas / PPK.
 - Bahwa Pada tahun 2019, saksi mendapatkan pekerjaan pengawasan di pekerjaan peningkatan jalan Candi – Prasung. Pelaksana pekerjaan ini adalah PT. KHARISMA BINA KONSTRUKSI milik IBNU GOPUR.
 - Bahwa Saksi mengenal IBNU GOPUR saat ada pekerjaan di luar Sidoarjo.
 - Bahwa Saksi pernah mendatangi Batching Plant milik IBNU GOPUR bersama JUDI TETRAHASTOTO. Hal ini terjadi dikarenakan adanya penghentian pekerjaan site belt yang diminta oleh Saksi kepada anak buah IBNU GOPUR. Kemudian Saksi bersama JUDI TETRAHASTOTO mendatangi IBNU GOPUR di Batching Plantnya

Hal 322 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberitahukan kepada IBNU GOPUR agar memperbaiki site belt tersebut. Ketika masuk, JUDI TETRAHASTOTO mencegat Saksi dan mengatakan bahwa dia ingin menemui IBNU GOPUR terlebih dahulu. Setelah urusan JUDI TETRAHASTOTO selesai dengan IBNU GOPUR, barulah Saksi masuk ke ruangan tersebut. Ada juga M TOTOK SUMEDI disana. Kemudian Saksi menyampaikan permasalahan tersebut dan kemudian IBNU GOPUR menelepon anak buahnya dan meminta untuk menghentikan dulu site belt. Kemudian mereka makan sate bersama-sama dan Saksi pulang duluan.

- Bahwa Setelah pertemuan itu, satu atau dua hari itu JUDI TETRAHASTOTO mengatakan kepada Saksi bahwa dia diberikan uang oleh IBNU GOPUR.
- Bahwa Saksi bersama dengan JUDI TETRAHASTOTO pernah bertemu dengan GAGAH WIBOWO, namun saksi tidak tahu apa keperluan JUDI TETRAHASTOTO. Saksi hanya diajak mampir ke kantor GAGAH WIBOWO oleh JUDI TETRAHASTOTO.

Terdakwa SAIFUL ILAH tidak memberikan tanggapan atas keterangan Saksi

24. Saksi **OKII ALIANSYAH PUTRA**, Memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa SAIFUL ILAH.
 - Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga Terdakwa SAIFUL ILAH.
 - Bahwa Saksi merupakan staf pengadaan barang dan Jasa di Pemkab Sidoarjo yang kepala Bagiannya adalah SANGADJIHITU SANGADJI. Ada perubahan yang dilakukan oleh SANADJIHITU SANGADJI yakni katalog local yang lebih mengakomodir perusahaan local, dsb.
 - Bahwa Pertemuan antara POKJA ULP dengan penyedia barang jasa hanya pada saat pembuktian kualifikasi dan klarifikasi, selebihnya tidak ada sehingga pertemuan antara POKJA ULP dengan penyedia barang dan jasa itu terbatas.
 - Bahwa Saksi sering diajak keluar oleh SANGADJIHITU SANGADJI dan Saksi sering bertemu dengan pihak penyedia barang dan jasa bersama dengan SANGADJIHITU SANGADJI. Saksi pernah bersama dengan SANGADJIHITU SANGADJI bertemu dengan IBNU GOPUR. Pada pertemuan itu saksi hanya menunggu di luar, sedangkan SANGADJIHITU SANGADJI menemui IBNU GOPUR di kantornya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu SANGADJIHITU SANGADJI pernah beberapa kali juga menemui IBNU GOPUR di De Resort Hotel Mojokerto bersama dengan Saksi.

- Bahwa Saksi diajak menemui IBNU GOPUR itu tidak diberitahukan tujuannya oleh SANGADJIHITU SANGADJI. Saat setelah penangkapan dilakukan, Saksi baru tahu bahwa IBNU GOPUR itu mendapatkan pekerjaan di lingkungan Pemkab Sidoarjo.
- Bahwa Pada saat pertemuan di De Resort Hotel Mojokerto, TOTOK SUMEDI pernah menyerahkan uang kepada SANGADJIHITU SANGADJI melalui Saksi. Saat itu Saksi merasa sungkan untuk menerimanya namun SANGADJIHITU SANGADJI meminta agar M TOTOK SUMEDI menyerahkan uang itu kepada Saksi saja karena Saksi mengantarkan SANGADJIHITU SANGADJI dengan menggunakan mobil Panther milik Saksi.
- Bahwa Saksi tahu bahwa pemberian dari M TOTOK SUMEDI itu adalah uang karena saat siang harinya, Saksi menaruh uang itu di laci SANGADJIHITU SANGADJI sesuai dengan perintah SANGADJIHITU SANGADJI dan Saksi melihat bahwa isi bungkus tersebut adalah uang.
- Bahwa Saksi menaruh uang itu di laci sesuai dengan permintaan SANGADJIHITU SANGADJI yang meminta uang itu agar diamankan.
- Bahwa Sebelum menerima uang itu, M TOTOK SUMEDI pernah bertemu dengan Saksi. Saat itu M TOTOK SUMEDI menanyakan tentang uang itu lebih baik diserahkan kepada POKJA atau diberikan kepada SANGADJIHITU SANGADJI, lalu secara spontan Saksi mengatakan bahwa uang itu baiknya diserahkan kepada SANGADJIHITU SANGADJI karena dia adalah atasan saksi.
- Bahwa Selain ke De Resort Hotel, Saksi juga pernah mengantarkan SANGADJIHITU SANGADJI bertemu dengan IBNU GOPUR di Mlirip Mojokerto. Setelah mengantarkan tersebut, keesokan harinya, SANGADJIHITU SANGADJI mengatakan kepada saksi bahwa SANGADJIHITU SANGADJI menerima uang dari IBNU GOPUR dan TOTOK untuk diserahkan kepada Bupati Terdakwa SAIFUL ILAH, beberapa hari kemudian SANADJIHITU SANGADJI menceritakan uang itu telah diserahkan kepada Terdakwa SAIFUL ILAH.
- Bahwa POKJA ULP seharusnya tidak menerima uang dari penyedia barang dan jasa.
- Bahwa Saksi juga pernah berkomunikasi melalui WA kepada SANADJIHITU SANGADJI pada tanggal 05 Januari 2020 :

Hal 324 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Yang dimaksud Mr. G adalah GOPUR sedangkan Big adalah Bupati Terdakwa ILAH. Saksi tidak tahu m SANGADJIHITU SA menanyakan hal tersebut Saksi..

- Bahwa SANGADJIHITU SANGADJI meminta Saksi untuk menerima uang dari M TOTOK SUMEDI itu karena SANGADJIHITU SANGADJI meminta Saksi untuk menghormati M TOTOK SUMEDI. SANGADJIHITU SANGADJI tidak pernah mengintervensi pelelangan pekerjaan.

Terdakwa SAIFUL ILAH tidak memberikan tanggapan atas keterangan Saksi

25. Saksi YANUAR SANTOSA, Memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa SAIFUL ILAH.
 - Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa SAIFUL ILAH.
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa SAIFUL ILAH dan tidak memiliki hubungan keluarga.
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Bidang (Kabid) Tata Bangunan Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Sidoarjo. Sebelumnya Saksi sudah 3 kali menjadi Kepala Bidang.
 - Bahwa Setelah Saksi dilantik menjadi Kepala Bidang di Dina PU Cipta Karya dan Tata Ruang, saksi ada 3 (tiga) kali menemui Terdakwa SAIFUL ILAH Bupati Sidoarjo. Pertemuan ini terkait dengan koordinasi pekerjaan. Menurut saksi, Terdakwa SAIFUL ILAH mau berkoordinasi dengan saksi karena lebih mudah berkoordinasi dengan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada dengan Kepala Dinas. Biasanya Terdakwa SAIFUL ILAH menelepon saksi untuk datang menemuinya.


- Bawa Pertemuan terakhir dengan Terdakwa SAIFUL ILAH itu membicarakan mengenai pekerjaan pembangunan Pasar Porong. Saat pertemuan itu ada IMAM SUGIRI. Pekerjaan Pembangunan Pasar Porong saat itu terlambat, yakni November akhir ketika Bupati Roadshow ke masing-masing proyek. IBNU GOPUR mengatakan akan menyelesaiannya.
- Bawa Saksi kenal dengan IBNU GOPUR selaku rekanan, saksi kenal dengan IBNU GOPUR sejak tahun 2000.
- Bawa saksi ada ditelepon oleh IBNU GOPUR pada saat sedang perjalanan menuju SCC pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2020. IBNU GOPUR menelepon saksi dan menyampaikan bahwa akan mengajak bertemu dengan saya untuk membahas proyek pembangunan pasar porong yang belum selesai. Ajakan ini disetujui oleh Saksi karena saksi merupakan PPK untuk kegiatan pembangunan Pasar Porong. Selain itu saksi juga terancam oleh Sekda Kabupaten jika tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pembangunan pasar porong ini, saksi akan dipindah. Kemudian ada kesepakatan bahwa IBNU GOPUR akan menyelesaikan pekerjaan pembangunan Pasar Porong ini meski kena denda.
- Bawa Selaku PPK dalam menghadapi pekerjaan yang terlambat oleh rekanan, maka saksi akan tetap memaksakan kepada rekanan untuk dapat mengerjakannya meski dengan denda.
- Bawa Pembangunan setelah dari SCC ini, cuma terjadi antara saksi dengan IBNU GOPUR dan tidak ada orang lain. Pada pertemuan itu IBNU GOPUR tidak pernah memberikan sesuatu kepada saksi.
- Bawa Selain Pasar Porong, IBNU GOPUR juga memenangkan pekerjaan Pembangunan Wisma Atlit yang PPK pekerjaan itu juga adalah saksi.
- Bawa Terdakwa SAIFUL ILAH pernah menelepon saksi dan meminta saksi untuk datang ke pendopo Rumah Dinas Bupati. Ketika Saksi datang, ternyata sudah ada IMAM SUGIRI, Sekda AHMAD ZAINI dan Terdakwa SAIFUL ILAH Bupati Sidoarjo mengatakan bahwa IMAM SUGIRI adalah temannya dan berminat melaksanakan pekerjaan pembangunan Pasar Porong. Lalu Saksi mengatakan silahkan saja, KAK sudah ada di POKJA ULP.
- Bawa Saat itu Terdakwa SAIFUL ILAH tidak ada memberikan catatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Akhirnya Proyek Pembangunan Pasar Porong ini dimenangkan oleh IBNU GOPUR.
- Bawa Proses lelang Pembangunan Pasar Porong ini dilaksanakan sekitar Agustus – September 2019.
- Bawa Tanggal 7 September 2019, Saksi benar ada menanyakan kepada IBNU GOPUR tentang Proyek Wisma Atlit ketika pekerjaan tersebut masih dilakukan pelelangan dan belum ada pemenang. Alasan Saksi menanyakan hal itu karena Saksi berada di luar sistem pelelangan dan IBNU GOPUR yang tahu prosesnya. Saksi hanya menanyakan kepada IBNU GOPUR karena IBNU GOPUR yang diketahui oleh Saksi berminat untuk melaksanakan pekerjaan tersebut sebagaimana chat whatsapp antara Saksi dengan IBNU GOPUR tanggal 7 September 2019 :



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.


Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3127)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa Hal itu Saksi tanyakan kepada IBNU GOPUR karena sebelumnya Saksi pernah bertemu dengan IBNU GOPUR dan M. TOTOK SUMEDI di Boncafe dan dari pertemuan itu Saksi ketahui bahwa IBNU GOPUR berminat untuk mengerjakan pekerjaan Pembangunan Pasar Porong. Di pertemuan itu Saksi juga menyampaikan bahwa pembangunan yang besar-besaran adalah pembangunan pasar Porong dan juga pembangunan Wisma Atlet.
- Bahwa Saksi tidak ada deal apapun dengan IBNU GOPUR.
- Bahwa Alasan Saksi menanyakan perkembangan pelelangan pembangunan pasar Porong itu karena Saksi mau mengetahui siapa yang mendapatkan pekerjaan tersebut.
- Bahwa Saksi memberikan emoticon jempol ketika mendapat penjelasan mengenai pekerjaan wisma atlet dari IBNU GOPUR yang menjawab "enggih pak sdh klir ke no. 2" dan "itu kami group Pak" padahal saat itu masih awal-awal lelang dan masih dalam tahap evaluasi.
- Bahwa Seingat Saksi, Saksi tidak membuatkan surat teguran namun saksi mengenakan denda dan kewajiban penyelesaian pembangunan proyek Pembangunan Pasar Porong kepada IBNU GOPUR tersebut.
- Bahwa Saksi membenarkan percakapan antara Saksi (nomor handphone 6282132125192) dengan IBNU GOPUR (nomor handphone 6281217657869) tanggal 03 januari 2020 sebagaimana hasil penyadapan (intercept)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

voice_call_(incl._VoIP)_95418298_6281217657869_2020-01-03_15-0

6-39.wav dengan transkrip :

Dari : 6281217657869

Ke : 6282132125192

Tanggal : 03 Januari 2020

Waktu : 15:06:39

Durasi : 00:01:32

SUBJEK	PERCAKAPAN	MER
	Tut..Tut..Tut.	00
5192	Assalamualaikum.	00
7869	Salam. Pak.	00
5192	Ya Pak?	00
7869	Di kantor?	00
5192	Di MPP Pak.	00
7869	O...di NTT? Pulangnya?	00
5192	Kenapa Pak? Kenapa?	00
7869	Ya pengen ngobrol aja..garapane mari kok ga sowan ki piye a ngono.	00
5192	Lho..sudah selesai ta?	00
7869	Baru selesai.	00
5192	O..	00
7869	Ndak, pengen ngobrol dengan njenengan..lain-lain.	00
5192	Ketemu dimana? Ketemu dimana?	00
7869	Lha njenengan sekarang dimana?	00
5192	Di MPP Pak, di lingkar timur.	00
7869	Di lingkar timur?	00
5192	Ya.	00
7869	(backsound : SCC) O..SCC ya..tak kiro NTT.	00
5192	SCC ya..SCC Pak.	00
7869	Emm..rame-rame apa engga disitu?	00
5192	Rame, sama konsultan sama kontraktor.	00
7869	O..ya..ya..ya. Lha dimana Pak kira-kira?	00
5192	A...atau langsung. Halo.	00
7869	Kemana? Njih.	00
5192	Langsung..langsung ngadep Bupati ta Pak?	00
7869	Langsung ke?	00
5192	Ke Pak Bupati?	00
7869	Pak Bupati di Medan.	00
5192	Oh..ngak bisa, berarti kita aja dulu ya.	00
7869	Kita ngobrol dulu gitu lho maksudku, tadi.	00
5192	Ya.	00
7869	Saya ngebel beliaunya di medan.	00
5192	Ya..ya..ya.	00

Hal 329 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7869	Apa makan di Cianjur sini Pak?	00
5192	Boleh..saya meluncur kesitu ya?	00
7869	Ya. Tak tunggu Pak..njih.	00
5192	Ya Pak..yo makasih.	00
7869	Nggih.	00
5192	Mualaikum.	00
7869	Nggih..nggih.	00

PERCAKAPAN SELESAI

Saat itu IBNU GOPUR memberitahukan bahwa proyek baru sudah selesai, namun saat itu Saksi sudah tahu bahwa pekerjaan itu belum selesai di lapangan. Saksi kemudian mengajak IBNU GOPUR untuk bertemu dengan Terdakwa SAIFUL ILAH untuk tahu alasan mengapa IBNU GOPUR dapat terlambat mengerjakan pekerjaan pembangunan Pasar Porong.

- Bahwa Pertemuan ini saksi laporan kepada Kepala Dinas Saksi. Semua pekerjaan yang bermasalah dilaporkan semua oleh Saksi kepada Kepala Dinas.
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan teguran kepada IBNU GOPUR, namun hal ini bukan karena sebelumnya Saksi ada bertemu dengan IBNU GOPUR.
- Bahwa Akhir kontrak pembangunan Pasar Porong itu adalah tanggal 31 Desember 2019 namun sampai akhir Januari 2020 pekerjaan itu tetap belum selesai.
- Bahwa Pada pertemuan tanggal 3 Januari 2020 itu, IBNU GOPUR berkomitmen akan menyelesaikan pekerjaan dan saksi memberikan tanggapan bahwa IBNU GOPUR tetap harus menyelesaikannya dan bertemu dengan Terdakwa SAIFUL ILAH untuk memberikan tanggapan bagaimana cara IBNU GOPUR menyelesaikan pekerjaan tersebut.
- Bahwa Saksi selaku PPK diangkat oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- Bahwa Saksi membawa permasalahan keterlambatan ini langsung kepada Terdakwa SAIFUL ILAH karena saksi diancam oleh Sekda Kabupaten untuk menyelesaikan permasalahan keterlambatan ini.
- Bahwa Terhadap keterlambatan IBNU GOPUR ini, Kepala Dinas meminta laporan kepada Saksi dan saksi sudah melaporkannya kepada Kepala Dinas.
- Bahwa Tidak ada rekanan lain yang dibawa saksi kepada Terdakwa SAIFUL ILAH karena hanya IBNU GOPUR yang pekerjaannya besar dan terlambat menyelesaikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SAIFUL ILAH tidak memberikan tanggapan atas keterangan Saksi

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar saksi yang meringankan (*A De Charge*) yang memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi **R. SATRIO AJI UTOMO**, Memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.
 - Bahwa Saksi a de charge mengenal Terdakwa SAIFUL ILAH dan tidak punya hubungan keluarga dengan Terdakwa SAIFUL ILAH;
 - Bahwa Saksi a de charge wiraswasta bergerak di bidang bengkel;
 - Bahwa Tahun 2019 Saksi a de charge mewakili teman-teman yang ditunjuk oleh Terdakwa SAIFUL ILAH menjalankan mandat untuk mengikuti kompetisi ;
 - Bahwa Di Deltras Saksi a de charge menjadi pengusus sejak Juli 2019 s/d berakhirnya keikutsertaan Deltras yaitu November 2019;
 - Bahwa Awalnya Saksi a de charge adalah suporter, mengenai dana Saksi dkk meminta kepada Terdakwa SAIFUL ILAH, Saksi tidak tahu apakah ada donatur yang lain atau tidak;
 - Bahwa Untuk kebutuhan Deltras adalah biaya gaji pemain, gaji pelatih dan biaya operasional
 - Bahwa Pengurus menganggarkan tiap pergantian bulan;
 - Bahwa Keikutsertaan dimulai pada masa persiapan disaat kompetisi bergulir penganggarannya berbeda beda, contohnya di bulan pertama yang dibutuhkan adalah gaji pemain dan biaya operasional seperti pembelian bola dan air mineral untuk latihan, setelah itu Saksi menyusun anggaran untuk bulan berikutnya;
 - Bahwa Penghasilan dari tiket hanya cukup untuk penyelenggaraan;
 - Bahwa Setelah bulan pertama dilewati maka Saksi membuat LPJ yang diserahkan kepada Terdakwa SAIFUL ILAH;
 - Bahwa Dana untuk Deltras saat ini masih kurang;
 - Bahwa Setiap penerimaan sumbangan dan bukti penggunaan anggaran dicatat oleh Saksi
 - Bahwa Karena keikutsertaan selama 4 bulan Saksi a de charge hanya sempat memberikan laporan 3 yang terjilid;
 - Bahwa Laporan keuangan untuk bulan Desember ada namun hanya separo;
 - Bahwa Ketika meminta dana ke Terdakwa SAIFUL ILAH, Saksi a de charge dan kawan-kawan harus ke pendopo, kadang-kadang tidak diberikan pada saat itu juga;

Hal 331 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Pada bulan Desember Saksi a de charge pernah menerima uang sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*);
- Bawa Ada pemberian dari Terdakwa SAIFUL ILAH sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) sebanyak 7 kali, namun sebenarnya masih kurang;
- Bawa Terkait pemberian uang dari Terdakwa SAIFUL ILAH kepada Saksi a de charge pada tanggal 25 Desember 2019, saat itu Saksi a de charge menerima di rumah dinas, yang memberikan adalah Terdakwa SAIFUL ILAH;
- Bawa sebelum pemberian itu Saksi berada di rumah, lalu Saksi a de charge menerima telepon dari Terdakwa SAIFUL ILAH;
- Bawa kemudian Saksi menuju rumah Terdakwa SAIFUL ILAH lalu ketemu Terdakwa SAIFUL ILAH dan Saksi a de charge menerima uang tersebut dan mempersiapkan tanda terima;
- Bawa Walaupun Deltras di liga 3 atau liga amatir, namun status badan hukumnya masih profesional sehingga tidak bisa menerima dana dari APBD;
- Bawa Saksi tidak tahu sumber uang yang diserahkan oleh Terdakwa SAIFUL ILAH;
- Bawa dahulu Terdakwa SAIFUL ILAH pernah menjadi manajer Deltras;
- Bawa PH menunjukkan catatan yang sinkron dengan pemberian uang dari sangadji pada tanggal 25 Desember 2019;
- Bawa Delta Mania berbentuk yayasan, Saksi a de charge sebagai Sekretaris;
- Bawa Amanat kepada Saksi a de charge tidak diberikan kepada ketua adalah karena kesepakatan teman-teman;
- Bawa Ketika Saksi a de charge mendapat amanat untuk mengurus Deltras, amanat tersebut adalah amanat untuk megang klub selama masa kompetisi, termasuk keuangannya, namun Saksi a de charge tidak mengurus PT nya;
- Bawa Supoter Deltras namanya adalah Delta Mania;
- Bawa Seluruh penerimaan Deltras adalah berasal dari Terdakwa SAIFUL ILAH;
- Bawa Saksi a de charge adalah manajer Deltras;
- Bawa Dalam kepengurusan Deltras manajer adalah struktur kepengurusan tertinggi, dibawah manajer yaitu asisten manajer dan bendahara;
- Bawa Pada tanggal 6 November 2019 Saksi a de charge terakhir menjabat sebagai manajer Deltras;
- Bawa Saksi a de charge membuat laporan tanggal 6 November 2019 karena pada tanggal tersebut adalah terakhir keikutsertaan Deltras;

Hal 332 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 332



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi a de charge membuat laporan tertanggal 6 November 2019 tersebut pada bulan Desember, Saksi a de charge melakukan hal tersebut adalah untuk menagih Terdakwa SAIFUL ILAH, karena masih ada kekurangan dari Terdakwa SAIFUL ILAH;
- Bahwa Saksi a de charge pernah diperiksa oleh penyidik KPK, Saksi dibuatkan BAP, keterangan dalam BAP Saksi a de charge tersebut benar semua, foto orang yang ditunjukkan oleh penyidik dalam BAP Saksi tidak mengenalnya, Saksi a de charge juga tidak tahu orang bertemu Saksi a de charge pada tanggal 25 Desember 2019, karena saat itu fokus Saksi a de charge adalah mengambil uang;
- Bahwa sebenarnya jatah Terdakwa SAIFUL ILAH adalah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) lebih bukan Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*);
- Bahwa JPU menunjukkan foto orang yang ada di BAP Saksi;
- Bahwa JPU menanyakan kuitansi tanggal 25 Desember 2019, Saksi a de charge menjawab bukti kuitansi tanggal 25 Desember 2019 tersebut tidak ada.

Tanggapan Terdakwa SAIFUL ILAH atas keterangan Saksi:

Terdakwa SAIFUL ILAH menyerahkan uang sebanyak 7 kali, yang sekali dari SANADJIHITU SANGADJI dan yang lain adalah uang Terdakwa SAIFUL ILAH sendiri, yang menyerahkan uang saat itu adalah SANADJIHITU SANGADJI.

2. Saksi MUHAMMAD EDI KURNIADI, ST., MM., memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.
 - Bahwa Saksi a de charge mengenal Terdakwa dan tidak punya hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi a de charge adalah Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo terhitung sejak 7 Januari 2020 sampai dengan saat ini;
 - Bahwa Sebelumnya Saksi a de charge menjabat sebagai Kepala Bidang Tata Ingkungan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
 - Bahwa tidak benar untuk menjadi Kepala Dinas harus memberikan sesuatu kepada Terdakwa;
 - Bahwa Ketika Saksi a de charge menjalani proses seleksi menjadi Kepala Dinas ada 5 tahapan, lalu Saksi a de charge masuk 3 besar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu yang terakhir ada sesi wawancara dengan Bupati (Terdakwa SAIFUL ILAH), dimana saat itu Terdakwa SAIFUL ILAH bertanya kepada Saksi a de charge “kalau pak edi dipilih menjadi kepala dinas apakah saudara siap untuk bekerja secara profesional” lalu Saksi a de charge menjawab “siap”, ternyata pertanyaan tersebut hampir sama dengan pertanyaan kepada teman-teman Saksi a de charge yang lain;

- Bahwa dalam seleksi Skor TPA Saksi a de charge adalah 56;
- Bahwa Selaku kepala dinas Saksi a de charge pernah mengikuti rapat bersama Terdakwa SAIFUL ILAH dan kepala dinas yang lain, dalam rapat Terdakwa SAIFUL ILAH tidak pernah mengeluh mengenai kebutuhan dana;
- Bahwa Dalam rapat bersama biasanya membahas program-program ;
- Bahwa Terdakwa SAIFUL ILAH sering marah kepada ajudan namun tidak kepada kepala dinas;
- Bahwa Saksi a de charge sering mengikuti rapat bersama Terdakwa SAIFUL ILAH sejak Saksi a de charge menjabat kepala bidang;
- Bahwa Selama Saksi a de charge menjabat sebagai Kepala Dinas tidak pernah mengikuti rapat bersama Terdakwa a de charge.

Terdakwa SAIFUL ILAH tidak memberikan tanggapan atas keterangan Saksi a de charge.

3. Saksi **M BASORI ALWI**, Memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

- Bahwa Saksi a de charge mengenal Terdakwa SAIFUL ILAH dan tidak punya hubungan keluarga dengan Terdakwa SAIFUL ILAH;
- Bahwa Saksi a de charge bekerja di Dispora Sidoarjo sebagai kepala bidang olahraga sejak Januari 2019 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi a de charge bekerja di Pemkab Sidoarjo sejak Tahun 1993;
- Bahwa Saksi a de charge sering mengikuti kegiatan Bupati di pendopo;
- Bahwa Sebelum di Dispora Saksi bekerja di badan perencanaan pembangunan daerah sekitar 18 Tahun;
- Bahwa Pada saat di Bappeda Saksi a de charge mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan perencanaan pembangunan dan penganggaran di Kabupaten Sidoarjo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi a de charge sering mengikuti kegiatan rapat perencanaan program kegiatan dan penganggaran bersama Terdakwa SAIFUL ILAH;
- Bawa secara umum terkait tupoksi Saksi a de charge di Pemda Sidoarjo semua kegiatan berjalan secara normatif ;
- Bawa Perencanaan program kegiatan dan penganggaran dilaksanakan sebuah tim dan Bappeda merupakan bagian dari tim anggaran itu sendiri;
- Bawa yang memutuskan perencanaan progra kegiatan penganggaran adalah melalui tim anggaran daerah;
- Bawa Dalam perencanaan dan penganggaran tidak bisa diputuskan berdasarkan dominasi Bupati sebagai kepala daerah atau kedekatan Bupati dengan kepala dinas dll, karena yang memutuskan adalah tim anggaran daerah dan karena mekanisme sudah diatur sedemikian dengan proses begitu panjang dan nantinya akan dibahas bersama banggar DPRD;
- Bawa Pada tanggal 7 Januari 2020 dari pagi sampai sore Saksi a de charge berada di Dispura, lalu menjelang Maghrib Saksi a de charge bergeser ke pendopo karena ditelepon oleh ajudan (Novi) supaya Saksi a de charge mendampingi Terdakwa SAIFUL ILAH karena ada panitia gowes yang dilaksanakan oleh Harian Memorandum Surabaya dalam rangka hari jadi Sidoarjo;
- Bawa Saksi a de charge tidak mengenal Ibnu Gopur;
- Bawa Pada saat Maghrib Saksi a de charge bertemu Budiman di ruang ajudan namun Saksi a de charge tidak sempat ngobrol dengan Budiman;
- Bawa Ketika Saksi a de charge sampai di pendopo Saksi a de charge langsung menuju ruang ajudan, lalu oleh ajudan Saksi a de charge langsung diminta oleh ajudan untuk menemui Terdakwa SAIFUL ILAH, di ruang kerja Terdakwa SAIFUL ILAH sudah ada panitia gowes dari Harian Memorandum;
- Bawa Saksi a de charge melihat ada petugas KPK yang masuk ke ruang kerja Terdakwa SAIFUL ILAH setelah 15 s/d 20 menit Saksi a de charge dan panitia gowes dari Harian Memorandum berada di ruang kerja Bupati;
- Bawa Petugas KPK yang pertama kali masuk ada 2 orang tidak menggunakan seragam, yang lebih senior atau pimpinannya berjaket dan yang satunya lebih muda;
- Bawa Saat Saksi a de charge sedang berdiskusi itu petugas tersebut masuk, lalu petugas yang senior tersebut langsung mendekat

Hal 335 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SAIFUL ILAH kemudian berkata "selamat malam pak Bupati, saya dari KPK (sambil mengeluarkan id card) saya memerlukan waktu sebentar untuk melakukan pemeriksaan", saat itu Saksi a de charge tidak melihat petugas KPK tersebut mengeluarkan selembar surat, lalu Bupati menjawab ya silakan (dengan ekspresi biasa), lalu petugas KPK tersebut berkata kepada Saksi a de charge dan panitia Gowes dari Harian Memorandum "bapak-bapak saya butuh waktu sebentar untuk mendapatkan informasi dari Bupati, silakan bapak-bapak bergeser ke ruangan sebelah (ruangan ajudan)";

- Bahwa Saat itu petugas KPK tidak menunjukkan adanya tas yang ditemukan;
- Bahwa Pada saat itu Saksi a de charge tidak tahu ditemukannya tas hitam yang berisi uang;
- Bahwa Pada saat di ruang ajudan petugas yang muda berkata "bapak-bapak mohon koperatif tidak meninggalkan ruangan ini dan saya mohon seluruh HP ditaruh di meja"
- Bahwa Setelah itu datanglah petugas KPK perempuan muda yang membawa kamera dan tas, kemudian datanglah petugas laki-laki yang berdiri di dekat pintu antara pintu ajudan dan pintu keluar;
- Bahwa Saat itu Saksi a de charge hanya pasif menunggu kegiatan di ruang kerja Terdakwa SAIFUL ILAH, lalu 30 s/d 45 menit kemudian datanglah dua petugas masuk ke ruang ajudan bersama dengan Budiman, dua petugas tersebut membawa HP yang nyala kameranya;
- Bahwa Kemudian salah satu dari petugas tersebut berkata "pak Budiman barangnya ditaruh dimana?", lalu Budiman menjawab "maksudnya barang apa?", "Iha tadi katanya pak Budiman bawa barang, Budiman menjawab lagi "saya tidak membawa barang apa-apa, saya hanya memindahkan barang itu dari meja yang ada di sofa ruang ajudan digeser ke bawah meja ajudan";
- Bahwa Lalu Budiman menunjukkan yang dimaksud barang tersebut adalah tas hitam atau ransel yang berada di bawah meja ajudan;
- Bahwa Saat itu petugas bertanya "itu apa isinya?" lalu Budiman menjawab "saya tidak tahu karena itu bukan barang milik saya", petugas bertanya lagi "justru itu karena anda tidak tahu maka dibuka biar tahu", Budiman menjawab lagi, "saya nggak berani pak, karena itu bukan barang milik saya" petugas berkata lagi "nah tapi kan anda yang memindah, tau nggak apa isinya?", Budiman menjawab "saya tiak tahu pak, petugas berkata lagi "justru itu karena anda tidak tahu maka dibuka biar tahu".;

Hal 336 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian oleh Budiman tas tersebut diangkat lalu petugas berkata “taruh diatas meja, itu apa isinya ?, sudah tahu isinya? ”, Budiman menjawab “sudah”, petugas berkat “ya udah tutup lagi”;
- Bahwa saat itu ketika tas dibuka Saksi a de charge melihat dibagian atas ada uang nya, setelah itu Budiman menutup kembali tas tersebut;
- Bahwa Kemudian Budiman diajak keluar ke selasar pendopo, lalu Saksi a de charge tidak tahu apa yang terjadi di luar, dan tas ditiggal di ruang ajudan;
- Bahwa Saksi a de charge di ruang ajudan sampai selesai seluruh kegiatan pemeriksaan di ruang Terdakwa SAIFUL ILAH;
- Bahwa Saat sopir Terdakwa SAIFUL ILAH diajak oleh petugas KPK, petugas KPK berkata “bapak-bapak saya mohon hal ini tidak perlu diekspose dahulu keluar”, saat itu ada permintaan dari memorandum yang mau mewaancarai Bupati terkait persiapan gowes, namun ditanggapi oleh petugas KPK bahwa terkait tersebut akan dijawab oleh pejabat atau stafnya Bupati yang menangani olahraga;
- Bahwa Setelah itu barulah satu per satu HP yang dikumpulkan dalam tasplastik dibuka lalu dibagikan kepada Saksi a de charge dan yang lain;
- Bahwa Lalu petugas berkata “bapak-bapak mohon semua percakapan yang ada dalam HP tersebut jangan dihapus dulu ,barangkali nanti dibutuhkan untuk lebih mempermudah mengeceknya”, setelah itu salah seorang dari petugas membawa keluar tas ransel berwarna hitam dari ruang ajudan ke teras lalu tempat parkir ;
- Bahwa Kemudian Terdakwa SAIFUL ILAH diajak keluar menuju tempat parkir sisi barat lalu masuk ke mobil avanza warna putih;
- Bahwa Pada saat Saksi a de charge di Bappeda Saksi a de charge di Bidang Sosbud, Saksi a de charge mempunyai tugas khusus menyiapkan bahan rapat yang akan dipaparkan oleh Terdakwa SAIFUL ILAH;
- Bahwa Ketika Saksi a de charge bertugas bersama Terdakwa SAIFUL ILAH Saksi a de charge tidak pernah mendengar Terdakwa SAIFUL ILAH mengeluhkan masalah uang, dan juga ketika Saksi a de charge rapat bersama Terdakwa SAIFUL ILAH, Saksi a de charge tidak pernah mendengar bahwa Terdakwa SAIFUL ILAH butuh uang;
- Bahwa Saksi a de charge mengetahui Deltras adalah salah satu klub sepak bola milik Sidoarjo ;
- Bahwa Sejak Deltras masuk liga, Deltras sudah menjadi badan usaha, sehingga pendanaannya bukan dari APBD;

Hal 337 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Dari Dispora tidak secara langsung pembinaan kepada klub fungsi di pembinaan dan pengembangan olahraga, kalau ke bawah Dispora dibantu 3 komite yaitu komite untuk olahraga prestasi KONI, komite untuk olahraga rekreasi adalah FORMI dan komite untuk olah raga khusus para olimpic (NPCI);
- Bawa Di bawah KONI ada PSSI, dan dibawah PSSI ada klub-klub termasuk Deltras, Deltras karena sudah pro maka tidak lagi mendapatkan pembinaaan langsung oleh Dispora dan KONI;
- Bawa klub Deltras tidak pernah mengajukan keluhan-keluhan ke Dispora;
- Bawa Mengenai kejadian pada tanggal 7 Januari 2020, dari manajemen Harian Memorandum yang hadir adalah Dirut, Pimred dan ketua panitia lomba (Pak Heri);
- Bawa yang hadir dari Pemkab ada Kepala Dispora, Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah dan Kepala Dinas Perijinan;
- Bawa Selama sekitar 20 menit di ruang kerja Terdakwa SAIFUL ILAH, pembicaraan di saat itu belum kepada substansi ;
- Bawa Saat itu sebenarnya pertemuan yang kedua, dimana pada saat pertemuan pertama intinya membawa bahwa memorandum mempunyai inisiasi mengadakan gowes dalam rangka hari jadi Kabupaten Sidoarjo, dimana saat itu bupeti merespon supaya Dispora memfasilitasi gowes tersebut;
- Bawa antara ruang ajuran dan ruang kerja Terdakwa SAIFUL ILAH adalah dua ruang yang terpisah tembok dan penghubungnya adalah pintu;
- Bawa saat Terdakwa SAIFUL ILAH keluar tidak ditunjukkan tas ransel kepada Terdakwa SAIFUL ILAH;
- Bawa Sepengetahuan Saksi a de charge ketika Terdakwa SAIFUL ILAH menjadi Bupati Sidoarjo, Saksi a de charge tidak punya kapasitas untuk menilai apakah kepemimpinan Terdakwa SAIFUL ILAH berhasil atau tidak, namun saat kepemimpinan Terdakwa SAIFUL ILAH Sidoarjo banyak mendapatkan penghargaan, yaitu adipura, bidang ketahanan pangan, bidang indeks pembangunan manusia dan audit keuangan WTP serta Parasamya;
- Bawa Saksi a de charge tidak tahu apakah saat itu OTT atau bukan namun saat itu petugas KPK memeriksa tas ransel berwarna hitam;
- Bawa sebutan "asrot" bagi Saksi a de charge adalah menggambarkan kedekatan hubungan kerja Saksi a de charge dengan Terdakwa SAIFUL ILAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang dilaksanakan perencanaan adalah kegiatan atau belanja langsung, namun untuk belanja tidak langsung atau belanja rutin tidak dibahas di Bappeda;
- Bawa kebutuhan operasional Bupati tidak dibahas di Bappeda;
- Bawa Saksi a de charge tidak mengetahui tanggungan Terdakwa SAIFUL ILAH di Deltras;
- Bawa Ketika Saksi a de charge di Dispora tidak pernah bertemu secara pribadi (bertatap muka /berdua) dengan Terdakwa SAIFUL ILAH, namun pertemuan hanya di forum;
- Bawa Saat di Dispora Saksi a de charge tidak pernah ditelepon oleh Terdakwa SAIFUL ILAH ataupun di undang langsung ke rumah dinas Terdakwa SAIFUL ILAH di pendopo, sehingga Saksi a de charge tidak tahu kehidupan pribadi Terdakwa SAIFUL ILAH di pendopo;
- Bawa Secara teknis Saksi a de charge tidak tahu Deltras yang sudah menjadi badan hukum, Saksi a de charge tahu bahwa jikalau sudah berbadan hukum maka berbentuk PT;
- Bawa sejak menjadi PT tidak pernah ada anggaran lagi ke Deltras;
- Bawa anggaran APBD tidak boleh digunakan untuk Deltras, hal tersebut melanggar hukum.

Tanggapan Terdakwa SAIFUL ILAH atas keterangan Saksi a de charge:

Ketika Terdakwa SAIFUL ILAH dibawa keluar oleh KPK Terdakwa SAIFUL ILAH tidak melihat BUDIMAN, Terdakwa SAIFUL ILAH ketemu BUDIMAN ketika di Polda, Terdakwa SAIFUL ILAH juga tidak tahu mengenai tas ransel berisi uang tersebut, Terdakwa SAIFUL ILAH baru tahu mengenai tas tersebut ketika di Polda.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dididengar Ahli Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dari Universitas Airlangga Surabaya yang diajukan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang memberi keterangan dibawah sumpah bernama **Prof. Dr. Y. Sogar Simamora, SH., M.Hum.** sebagai berikut:

- Bawa Ahli a de charge mengenal Terdakwa SAIFUL ILAH karena Terdakwa SAIFUL ILAH adalah Bupatinya namun ahli a de charge tidak punya hubungan keluarga dengan Terdakwa SAIFUL ILAH;
- Bawa Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa, secara spesifik pada sat ini yang berlaku adalah Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 yang berlaku sejak Tahun 2018, Peraturan Presiden ini dilaksanakan lebih lanjut dengan beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan lembaga LKPP diantaranya adalah peraturan LKPP No.9 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa melalui penyedia, beberapa

peraturan LKPP yang lain adalah pengadaan dalam keadaan darurat;

- Bahwa Regulasi yang lain adalah Peraturan Menteri PUPR No.14 Tahun 2020;

- Bahwa Sampai sekarang belum ada undang-undang yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa;

- Bahwa Proses pengadaan barang dan jasa di daerah berdasarkan peraturan-peraturan tersebut diatas yaitu berdasarkan Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018, pelaku pengadaan adalah :

- 1 Pengguna Anggaran, batasan mengenai pengguna anggaran ada dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara dan Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan daerah yaitu pejabat pemegang kewenangan dalam penggunaan anggaran

- 2 Kuasa Pengguna Anggaran yaitu pejabat yang diberikan kuasa oleh pengguna anggaran untuk menjalankan kuasa dalam rangka melakukan perbuatan tertentu

- 3 Pejabat Pembuat Komitmen yaitu pejabat yang diberikan kewenangan oleh kementerian/lembaga/pemerintahan daerah dalam rangka mengikatkan diri

- 4 Pejabat pengadaan

- 5 Kelompok Kerja Pemilihan yaitu sekelompok orang yang mendapat tugas untuk melakukan pemilihan penyedia barang dan jasa di dalam proses tender cepat atau tender

- 6 UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah)

- 7 Penyedia barang atau jasa

- 8 PPHP kalau tunggal maka kepanjangannya yaitu Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan, kalau tim maka diebut Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan

- Bahwa Proses pengadaan barang dan jasa berdasarkan Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 :

- 1 Tahap perencanaan pengadaan;

- 2 Persiapan pengadaan;

- 3 Persiapan pemilihan penyedia barang atau jasa;

- 4 Pelaksanaan pemilihan penyedia barang atau jasa;

- 5 Penandatanganan dan pelaksanaan kontrak pengadaan;

- 6 Serah terima barang atau pekerjaan.

- Bahwa Dalam proses pelaksanaan pemilihan penyedia barang atau jasa

ada 5 jenis :

- 1 E purchasing;

- 2 Pengadaan langsung ;

- 3 Penunjukan langsung;

- 4 Tender cepat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tender (dulu disebut pelelangan).

Kalau berbicara masalah evaluasi maka relevansinya adalah proses tender cepat.

- Bahwa Jenis metode evaluasi dalam tender kalau objeknya adalah pekerjaan konstruksi ada 3 jenis, yaitu :
 - 1 Metode evaluasi sistem nilai (merit point)
 - 2 Metode evaluasi berdasarkan umur ekonomis
 - 3 Evaluasi harga terendah (dulu disebut evaluasi sistem gugur)
- Bahwa Di dalam proses pemilihan khususnya tender, peserta pemilihan mengajukan dokumen penawaran, penawaran yang masuk ke Pokja lalu harus dilakukan evaluasi oleh Pokja, yaitu untuk menilai dari penawaran yang masuk ada penawaran yang dapat digolongkan sebagai penawaran yang terbaik (bukan termurah), evaluasi yang dilakukan oleh Pokja mengacu kepada dokumen pemilihan (dulu disebut dokumen pengadaan), jikalau dalam dokumen disebut metode evaluasinya adalah evaluasi harga terendah maka Pokja juga harus melaksanakan evaluasi dengan jenis evaluasi harga terendah (tidak boleh menggunakan metode evaluasi yang lain)
- Bahwa Dalam banyak kasus yang paling banyak digunakan adalah metode evaluasi harga terendah, evaluasi harga terendah ada 3 tahap,:
 - 1 Evaluasi administrasi, misal jika sebelumnya ada 10 peserta yang mengajukan penawaran lalu dalam evaluasi administrasi ada 3 yang gugur, maka untuk tahap berikutnya (evaluasi teknis) tinggal 7
 - 2 Evaluasi teknis, misalnya dari 7 lolos semua, selanjutnya peserta dirangking berdasarkan nilai yang terendah
- Bahwa Dalam ada kasus ada penawaran dengan harga paling rendah namun tetap kalah, maka dalam evaluasi administrasi dimungkinkan yang gugur adalah peserta dengan harga yang rendah, hal ini berkaitan dengan prinsip responsiveness, yaitu peserta tender harus merespon syarat dan ketentuan yang telah dituangkan dalam dokumen pemilihan, sehingga tidak bisa ikut dalam evaluasi teknis, sehingga dalam proses tender haraga terendah tidak selalu menjadi pemenang.
- Bahwa Apabila ada peserta tender yang tidak puas terhadap proses pemilihan penyedia barang atau jasa berhak melakukan protes, yang disebut sanggahan, berdasarkan peraturan lembaga LKPP No.9 Tahun 2018 ada 4 alasan dalam mengajukan sanggahan :
 - 1 Pokja melakukan kesalahan dalam proses evaluasi
 - 2 Pokja dianggap melakukan kesalahan atau pelanggaran terhadap prosedur dan ketentuan yang ada di dalam Peraturan Presiden No.16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 berikut peraturan pelaksanaannya dan juga terhadap dokumen pemilihan

- 3 Di dalam tender dijumpai adanya persaingan tidak sehat atau persekongkolan
- 4 Adanya penyalahgunaan wewenang oleh Pokja, UKPBJ, PPK, pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran atau kepala daerah
- Bahwa Atas sanggahan itu dalam waktu 3 hari Pokja diwajibkan untuk memberikan jawaban sanggahan, ada dua kemungkinan isi jawaban sanggahan :
 - 1 Sanggahan ditolak, jikalau objeknya adalah pekerjaan konstruksi maka penyanggah boleh melakukan sanggah banding, dengan catatan harus menyerahkan jaminan sanggah banding, namun kalau objeknya adalah konsultasi tidak bisa dilakukan sanggah banding
 - 2 Kalau sanggahan diterima maka ada 3 kemungkinan yaitu :
 - Dilakukan evaluasi ulang
 - Dilakukan retender
 - Dilakukan penyampaian dokumen penawaran ulang
- Bahwa Jika ada seorang peserta yang risau karena disanggah lalu menghubungi kepala daerah (wadul), secara eksplisit tidak ada larangan asalkan terhadap keluhan tersebut Bupati merespon secara baik dan bijaksana
- Bahwa Atas sanggahan tersebut yang mempunyai otoritas untuk menjawab adalah Pokja, dan instrumen yang digunakan untuk menjawab adalah dokumen pemilihan, dokumen pemilihan adalah dokumen yang berisikan informasi syarat dan ketentuan dalam pelaksanaan pemilihan atau tender yang harus dipatuhi oleh semua pihak termasuk oleh Majelis Hakim apabila perkara bermuara ke pengadilan
- Bahwa Jawaban sanggahan dari Pokja betik tolak dari dokumen pangalihan
- Bahwa Jikalau peserta digugurkan karena ada syarat yang tidak dipenuhi maka Pokja memang punya alasan untuk menolak sanggahan tersebut, namun kalau ternyata dari sanggaha tersebut ditemukan bahwa ada kesalahan dari Pokja maka bisa jadi kemudian sanggahan tersebut diterima atau dikabulkan, semua itu adalah otoritas dari Pokja, PPK atau kepala daerah tidak boleh ikut campur, tetapi apabila kepala daerah dikeluhkesahi lalu kepala daerah memberikan pengarahan maka itu diperbolehkan, yang penting tidak dalam rangka intervensi dalam pengertian meluruskan yang bengkok dan membengkokkan yang lurus, serta tidak ada niat dalam rangka untuk mempengaruhi hasil dari jawaban yang akan dibuat oleh Pokja tersebut

Hal 342 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 342



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Pengadaan barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan pembelanjaan APBN apabila di pusat, dan pelaksanaan APBD apabila dilaksanakan di daerah, maka hal itu akan menjadi pertanggungjawaban kepala daerah atas pelaksanaan APBD tersebut, kepala daerah concern mengenai hal tersebut karena kepala daerah akan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan APBD tersebut, sehingga apabila yang dilakukan kepala daerah dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan atau dalam rangka memberikan pengarahan maka diperbolehkan, namun apabila tujuannya adalah menekan Pokja supaya memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan maka itu tidak diperbolehkan, sehingga tinggal dilihat saja apakah jawaban dari Pokja tersebut sesuai dengan peraturan Perundang-undangan atau tidak
- Bawa Ahli mendampingi Jawa Timur dan Surabaya, dan tiap Tahun Ahli berbicara dengan LKPP di Sidoarjo Procurement Expo And Conference, dengan KPK dan Kejaksaan Agung
- Bawa Adanya intervensi bisa dijumpai pada tahap pemilihan, bahkan pada tahap perencanaan sudah bisa disetting
- Bawa pernah pada suatu forum seminar ada pertanyaan dari KPK kepada Ahli mengenai kenapa korupsi pengadaan masih merajalela padahal penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK, Kejaksaan, Mabes Polri dan Pengadilan Tipikor sudah maksimal, jawaban dari Ahli di luar hukum adalah karena sistem politik di negara kita adalah sistem politik berbiaya tinggi, namun jawaban dari sisi hukum adalah indonesia sudah saatnya membuat undang-undang pengadaan barang dan jasa
- Bawa Berdasarkan PP No.12 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan daerah tanggungjawab kepala daerah adalah dari sisi :
 1. Perencanaan anggaran
 2. Penganggaran
 3. Pelaksanaan anggaran
 4. Pengawasan anggaran
 5. Pertanggungjawaban anggaran

Namun kemudian pertanggungjawaban tersebut diturunkan kepada para pengguna anggaran yaitu kepala dinas atau kepala badan, namun seorang kepala daerah adalah bukan pelaku pengadaan barang dan jasa

- Bawa Dokumen pemilihan adalah dokumen yang memuat informasi syarat dan ketentuan dalam pemilihan penyedia barang atau jasa :
 - 1 Informasi yaitu informasi mengenai barang atau jasa yang akan ditender, misal barangnya apa, berapa banyaknya dan berapa nilai HPS nya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Syarat, yaitu kapan penawaran itu boleh diajukan, kepada siapa dan jaminan penawarannya berapa
- 3 Ketentuan, misalnya mengenai metode evaluasi yang akan digunakan
- Bahwa kesemua itu adalah mengikat dan harus digunakan oleh Pokja selama proses pemilihan
- Bahwa mengenai syarat administrasi dan syarat teknis adalah masuk ke dalam wilayah Pokja sebelum terjadinya sanggahan, lalu pada tahap evaluasi maka evaluasi yang dilaksanakan oleh Pokja dengan melihat penawaran dari peserta tender kemudian dicross kan dengan dokumen pemilihan apakah cocok atau tidak, kalau tidak cocok maka gugur
- Bahwa Apabila ada personel yang merangkap pada beberapa proyek maka apabila diloloskan penawarannya akan berakibat merugikan PPK karena personel itu tidak bisa bekerja secara maksimal, maka apabila di dalam dokumen pemilihan sudah dipersyaratkan bahwa personel itu tidak boleh dirangkap, lalu kemudian dijumpai oleh Pokja ada personel yang rangkap, kemudian dalam evaluasi teknis digugurkan, lalu untuk menilai sah atau tidaknya pengguguran peserta itu bisa dilihat dari dokumen pemilihan, apabila Pokja memberikan jawaban ditolak maka berarti peserta tersebut gugur, namun Ahli tidak dapat melakukan penilaian karena Ahli belum membaca dokumen pemilihannya
- Bahwa apabila ada kepala daerah yang menelpon PPK, dalam hal ini peserta tender adalah teman kepala daerah yang sebelumnya menelpon kepala daerah bahwa peserta tersebut ingin tetap menjadi pemenang, lalu kepala daerah menelepon PPK "coba abaikan sanggahan dari penyanggah itu", kalau secara eksplisit mengatakan supaya diabaikan maka bisa diartikan bahwa itu adalah sebuah petunjuk dari seorang kepala, namun apabila telepon tersebut dari kepala daerah kepada PPK, maka dalam paket pekerjaan yang ditender PPK tidak mempunyai kewenangan apa-apa, karena dalam paket pekerjaan yang ditender kepentingan PPK adalah meminta supaya dilakukan proses pemilihan, jika sudah ada pemenang lalu diserahkan kepada PPK, jikalau PPK setuju maka PPK menerbitkan sPPbj (surat penunjukan penyedia barang atau jasa), sehingga apabila intervensi ditujukan kepada PPK kurang pas, mestinya intervensi tersebut ditujukan kepada Pokja atau kepala bagian pengadaan barang dan jasa
- Bahwa Apabila kemudian PPK mengundang Pokja lalu membahas mengenai adanya telepon dari kepala daerah yang menginginkan supaya mengabaikan sanggahan dari penyanggah, lalu menurut Ahli hal tersebut bukanlah intervensi jikalau jawabannya seharusnya sanggahan tersebut

Hal 344 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 344



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima namun kemudian oleh Pokja ditolak, akan tetapi jika menurut Pokja sanggahan tersebut tidak benar kemudian Pokja menolak, kalaupun ada permintaan dari Bupati atau PPK maka menurut Ahli hal tersebut tidak signifikan dan tidak ada artinya karena Pokja sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku, kecuali apabila sanggahan tersebut seharusnya ditolak namun diterima karena ada permintaan dari Bupati atau PPK, atau apabila jawaban sanggahan tersebut seharusnya diterima namun ditolak oleh Pokja karena ada permintaan dari Bupati atau kepala daerah

- Bahwa Maka yang penting dalam hal ini bisa dilihat apakah jawaban sanggahan dari Pokja tersebut secara normatif bisa dibenarkan atau tidak, dan juga apabila peserta (penyanggah) tersebut tidak puas apabila dalam pekerjaan konstruksi maka penyanggah tersebut bisa melakukan sanggah banding
- Bahwa apabila PPK berupaya untuk supaya penyanggah tidak melakukan sanggah banding karena terpepet dengan waktu, lalu PPK berupaya mempertemukan penyanggah dan rekanan yang akan ditetapkan sebagai pemenang untuk melakukan deal, maka menurut Ahli:
 - 1 Dari sisi hukum hal tersebut merupakan hak dari penyanggah untuk melepaskan haknya yaitu tidak melakukan sanggah banding
 - 2 Bawa inisiasi dari PPK untuk mempertemukan kedua pihak maka memang dalam beberapa hal PPK harus kreatif untuk bagaimana caranya supaya proyek yang menjadi tanggungjawabnya supaya selesai tepat waktu yang penting PPK tidak melakukan perbuatan melanggar hukum
 - 3 Mengenai apakah ada pengaruh dari telepon Bupati tehadap PPK atau tidak Ahli tidak begitu tahu, namun sanggahan itu an sich bisa dilihat atau dinilai apakah jawaban sanggahan tersebut secara normatif bisa dibenarkan atau tidak
- Bahwa semenjak Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 sudah diintroduksikan mengenai pelelangan secara elektronik dimana tujuan utamanya adalah dalam rangka untuk penerapan transparansi dan akuntabilitas dan untuk menekan kemungkinan terjadinya persekongkolan tender, ujung-ujungnya adalah untuk mencegah kerugian negara
- Bahwa Kedudukan Bupati dalam suatu proyek itu adalah dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan APBD
- Bahwa Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar Ahli Hukum Pidana Korupsi dari Universitas Airlangga Surabaya yang diajukan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang memberi keterangan dibawah sumpah bernama **Prof. Dr. M. Nur Basuki Winarno, SH.,M.Hum.** sebagai berikut :

- Bahwa Ahli a de charge tidak kenal dengan Terdakwa SAIFUL ILAH namun tahu bahwa Terdakwa SAIFUL ILAH adalah Bupati;
- Bahwa Tindak pidana suap dalam UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Pasal 5, Pasal 6 ,Pasal 11, Pasal 12 a, Pasal 12 b, Pasal 12 c, Pasal 12 d dan Pasal 12 B, dari semua ketentuan tersebut bisa dibagi menjadi 2 yaitu suap aktif dan suap pasif, suap aktif bagi pihak pemberi dan suap pasif bagi pihak penerima;
- Bahwa Esensi atau hakikat dari tindak pidana suap yaitu adanya pertemuan kehendak atau meeting of mind dari si pemberi dan penerima, kecuali dalam Pasal 11 dan dalam Pasal 12 B Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena dalam kedua Pasal tersebut tidak perlu dibuktikan *meeting of mind* antara penerima dan pemberi;
- Bahwa *Meeting of mind* adalah persesuaian kehendak, yaitu pihak yang satu meminta kepada pejabat lalu pejabat melaksanakan sesuai apa yang diminta, kemudian si pemberi memberikan hadiah kepada pejabat karena pejabat telah melaksanakan apa yang diminta oleh si pemberi;
- Bahwa Di dalam Pasal 5 ayat 1 a Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi orang memberikan hadiah atau janji agar supaya si pejabat (Pasal 12 ayat (1) a) melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan jabatan dan kewajibannya, sedangkan dalam Pasal 5 ayat (1) b Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ada kata janji, si pemberi memberikan hadiah karena pejabat telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewenangannya, pasangan Pasal 5 ayat (1) b adalah Pasal 12 ayat (1) b, jadi si pemberi memberikan karena pejabat telah berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan jabatannya;
- Bahwa Dalam Pasal 12 b Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima hadiah setelah pejabat melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan jabatan dan kewenangannya;
- Bahwa Dalam Pasal 11 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa pegawai negeri atau penyelenggara

Hal 346 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 346



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut menduga bahwa pemberian itu terkait dengan kekuasaan atau kewenangan yang melekat pada dirinya atau menurut pikiran si pemberi, pejabat itu mempunyai kekuasaan atau kewenangan untuk itu, jadi intinya dalam Pasal 11 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak perlu dibuktikan *meeting of mind*, jadi seorang pejabat apabila menerima pemberian atau janji maka ia patut mengetahui/patut menduga bahwa pemberian itu terkait dengan kekuasaan atau kewenangan yang melekat pada pejabat tersebut, rumusan tersebut seperti rumusan dalam Pasal penadahan;

- Bahwa Tindak pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terjadi */voltooid* adalah manakala pejabat tersebut telah menerima hadiah atau janji, meskipun tidak ada *meeting of mind*;
- Bahwa Pasal 12 a dan Pasal 12 b Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus dikaitkan dengan Pasal 5 ayat (1) a dan Pasal 5 ayat (1) b Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jadi antara pemberi dan penerima harus ada kesepakatan terlebih dahulu, sedangkan dalam Pasal 11 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak perlu ada kesepakatan terlebih dahulu;
- Bahwa Menerima hadiah berarti secara fisik hadiah itu dikuasai oleh penerima atau sejauh atau sepengetahuan dari pihak yang seharusnya menerima, misalkan hadiah tersebut diberikan kepada orang lain, tapi atas sejauh pihak yang seharusnya menerima bahwa hadiah tersebut disampaikan kepada orang lain, maka hal tersebut juga bisa dianggap sebagai menerima;
- Bahwa Menerima hadiah atau menerima janji artinya bahwa secara fisik pejabat tersebut menerima hadiah tersebut ditangan yang bersangkutan, namun juga bisa secara fisik tidak menerima namun atas sejauh pejabat tersebut barang itu dikuasai oleh pihak lain
- Bahwa Apabila ada seorang satpam (pegawai seorang pejabat) yang menerima hadiah, namun tidak melaporkan kepada pejabat (atasan satpam tersebut) maka hal tersebut tidak bisa dianggap sebagai konsep "menerima hadiah";
- Bahwa misalkan ada seseorang yang mengerjakan sebuah proyek lalu orang tersebut berinisiatif untuk memberikan uang terimakasih kepada seorang pejabat, lalu uang tersebut ditolak oleh pejabat tersebut dengan berkata "jangan diberikan kepada saya, berikan saja kepada orang lain",

Hal 347 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pemberian hadiah atau janji itu agresatnya adalah kepada pejabat yang dituju, maka kata kuncinya adalah hadiah atau janji itu pernah atau tidak dikomunikasikan kepada pejabat tersebut, apabila tidak pernah dikomunikasikan maka tidak bisa dikatakan sebagai tindak pidana suap,

- Bahwa Dalam konteks Pasal 12 b Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pejabat tersebut melakukan atau tidak melakukan terlebih dahulu baru kemudian diberikan janji;
- Bahwa Perbedaan Pasal 5 ayat (1) a dan Pasal 5 ayat (1) b Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah Pasal 5 ayat (1) a adalah "menerima hadiah atau janji", sedangkan 5 ayat (1) b tidak ada kata janji;
- Bahwa Dalam Pasal 12 b Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi meeting of mind atau persesuaian kehendak antara pemberi dan penerima wajib adanya karena pejabat tersebut melakukan atau tidak melakukan sesuatu atas permintaan dari pemberi, setelah dilakukan maka barulah pemberi tersebut memberikan hadiah atau janjinya ;
- Bahwa Di dalam Pasal 12 a atau 12 b Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pejabat atau penyelenggara negara tersebut harus bertentangan dengan jabatan atau kewenangannya, jadi apabila yang dilakukan oleh pejabat itu tidak bertentangan dengan jabatan atau kewenangannya maka hal tersebut tidak termasuk dalam Pasal 12 a dan Pasal 12 b Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bisa jadi hal tersebut termasuk dalam Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa misalkan ada pemberi yang sudah kenal dengan pejabat tertentu, tidak pernah ada janjian dengan pejabat tersebut, lalu pemberi tersebut menitipkan hadiah kepada seseorang, lalu pemberi tersebut meninggalkan orang tersebut, kemudian orang tersebut memberikan kepada si penerima, maka Pasal yang tepat adalah Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena tidak ada *meeting of mind*;
- Bahwa Misalnya seorang pemberi yang menghadap kepada seorang pejabat karena pemberi tersebut berpikiran bahwa pejabat tersebut mempunya kekuasaan dan kewenangan, lalu setelah memberikan hadiah pemberi tersebut meninggalkannya, maka Pasal yang tepat adalah Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Hal 348 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang memberikan itu adalah orang umum (siapa saja boleh), termasuk dari seorang pejabat kepada pejabat yang lain;
- Bahwa Pasal 12 b ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur mengenai beban pembuktian, jika dibawah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), maka beban pembuktian ada di JPU, jikalau lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) maka beban pembuktian ada pada penerima gratifikasi;
- Bahwa apabila ada seorang pemberi yang telah menyampaikan kepada pejabat bahwa uang tersebut telah dititipkan kepada satpam (pegawai pejabat tersebut) maka pejabat tersebut dianggap telah menerima pemberian dari si pemberi, karena penitipan uang kepada satpam tersebut atas sejijin dan sepengetahuan pejabat itu;
- Bahwa agresat dari pemberian hadiah atau janji itu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang mempunyai jabatan, jadi misalnya ada pemberian hadiah kepada tukang sapu meskipun tukang sapu itu adalah PNS namun ia tidak mempunyai jabatan, maka tidak bisa dikatakan hal itu merupakan suap, sehingga tidak setiap PNS itu mempunyai jabatan;
- Bahwa Di dalam PP tentang keuangan daerah kepala daerah adalah pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah bukan sebagai pengguna anggaran, kepala daerah bertanggungjawab dari sisi finansial dan politik, jika ada anak buah yang tidak baik maka kepala daerah mempunyai kewenangan untuk menegur, kalau kepala daerah menegur supaya anak buahnya itu melakukan sesuatu sesuai dengan aturan yang ada maka itu bukan merupakan intervensi ;
- Bahwa Dalam Pasal 12 a, Pasal 12 b, Pasal 5 ayat (1) a dan Pasal 5 ayat (1) b Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, harus dibuktikan *meeting of mind* nya, jadi pemberian atau janji itu dalam konteks apa;
- Bahwa Misalnya seorang pejabat tiba-tiba diberikan hadiah lalu seorang pejabat itu berkata "terima kasih", padahal pejabat tersebut belum melihat apakah hadiah tersebut ada atau tidak, maka dapat dikatakan hadiah tersebut sudah diterima meskipun wujudnya belum ada, namun lebih tepatnya dikenakan Pasal 11 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bukan Pasal 12 b Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena dalam Pasal 12 b Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dipersyaratkan bahwa apa yang dilakukan oleh pejabat itu harus bertentangan dengan jabatan atau kewenangannya, kalau Pasal 11

Hal 349 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ada persyaratan harus bertentangan dengan jabatan atau kewenangannya, hanya si penerima menginsyafi bahwa pemberian itu terkait dengan jabaan atau kewenangannya yang melekat pada dirinya;

- Bahwa Di dalam KUHAP tidak diatur mengenai bukti petunjuk itu kewenangan hakim atau penuntut umum ataupun penyidik, namun menurut saksi bukti petunjuk itu merupakan kewenangan hakim, karena bukti petunjuk itu sebenarnya adalah merekonstruksi kembali terhadap alat bukti yang ditemukan dalam persidangan tersebut, baru kemudian hakim merekonstruksi, karena alat bukti petunjuk bukan merupakan bukti yang berdiri sendiri;
- Bahwa Dalam konstruksi kalimat “melakukan sesuatu” harus kepada pejabat yang mempunyai kewenangan untuk itu, apabila dibantu oleh orang lain maka akan dijunctokan dengan Pasal 55 KUHP ;
- Bahwa kewenangan lahir karena atribusi, delegasi dan mandat, atribusi adalah kewenangan yang lahir dari peraturan perundang-undangan, delegasi adalah pelimpahan wewenang dan mandat adalah penyerahan wewenang;
- Bahwa Dalam prinsipnya di dalam pemerintah daerah tidak boleh pejabat merangkap jabatan misalnya ada bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran;
- Bahwa Dalam misalnya seorang kepala daerah meminta kepada kepala dinas untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma yang ada maka hal ini disebut *intervensi*, maka Pasal yang paling tepat digunakan adalah Pasal 12 b Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah di dengar keterangan

Terdakwa **SAIFUL ILAH** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah bermaksud untuk menjual Deltras karena selalu merugi, namun Terdakwa di demo.
- Bahwa Terdakwa menjadi Bupati Sidoarjo sejak tahun 2010 dan merupakan periode kedua. Sebelum menjadi Bupati, Terdakwa menjadi Wakil Bupati Sidoarjo selama 2 periode yaitu sejak tahun 2000-2010.
- Bahwa Penghasilan Terdakwa sejak menjadi Bupati meningkat sedikit karena selisih antara penghasilan Bupati dengan wakil Bupati beda hanya sedikit saja.
- Bahwa Untuk kegiatan operasional pada umumnya ada anggarannya akan tetapi terkadang juga menggunakan uang Terdakwa. Semua ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggarannya namun jika Terdakwa mengajukan untuk pembelian meja kemudian lama tidak diberikan akhirnya Terdakwa membeli menggunakan uang Terdakwa sendiri. Pembelian meja tersebut tidak Terdakwa mintakan gantinya dan tidak Terdakwa catatkan ke Pemerintah Kabupaten.

- Bahwa Terdakwa juga mendapatkan honorarium misalnya ketika Terdakwa diundang rapat, honor itu disampaikan ke ajudan. Honor-honor tersebut kadang terdakwa menandatangani bukti penerimaan, terkadang juga tidak. Terkait peresmian pembangunan jalan, Terdakwa pernah menerima honor namun terimanya belakangan. Honor tersebut yang memberikan ada kepala dinas yang memiliki proyek tersebut.
- Bahwa Terkait dengan Deltras, Terdakwa tidak memiliki kedudukan apa-apa disana. Deltras itu milik Pemerintah Kabupaten sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang.
- Bahwa Selain pejabat pemerintah ada juga yang membantu Deltras. Menurut Terdakwa, yang membantu Deltras bisa dari kontraktor.
- Bahwa Hubungan Terdakwa dengan kontraktor hanya biasa-biasa saja. Terdakwa tidak pernah menyampaikan orang dekat dengan Terdakwa. Pejabat pemerintahan ada yang suka datang ke rumah Terdakwa pada malam hari untuk membicarakan mengenai pemerintahan.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan IBNU GOPUR sejak Terdakwa menjadi Wakil Bupati. IBNU GOPUR sering mengadakan acara dan mengundang orkes. Ketika IBNU GOPUR sedang ada acara tersebut Terdakwa suka diundang dan terkadang Terdakwa datang terkadang tidak. Hubungan Terdakwa dengan IBNU GOPUR biasa saja seperti yang lain jika diundang, Terdakwa juga datang. IBNU GOPUR adalah kontraktor besar.
- Bahwa Sepengetahuan Terdakwa, IBNU GOPUR mendapatkan pekerjaan di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2018-2019.
- Bahwa Untuk mengikuti pelelangan di Kabupaten Sidoarjo tidak pernah menggunakan rekomendasi. Terdakwa tidak pernah merekomendasikan kontraktor untuk mengikuti pelelangan.
- Bahwa IBNU GOPUR meminta tolong kepada Terdakwa untuk disampaikan kepada SANADJIHITU SANGADJI, kemudian Terdakwa menindaklanjuti kepada Sekda AHMAD ZAINI.
- Bahwa pernah ada rekanan yang datang kepada Terdakwa untuk meminta proyek tahun anggaran berikutnya akan tetapi Terdakwa tidak bisa memastikan ia mendapatkan pekerjaan karena harus melalui pelelangan. Mereka yang meminta kemudian langsung mengikuti pelelangan. IBNU GOPUR pernah menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ia menginginkan pekerjaan *fronted waru*. Atas permintaan tersebut, Terdakwa meminta agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ia mengikuti pelelangan karena sudah melalui online. Pernah ada yang meminta proyek Pasar Porong kepada Terdakwa akan tetapi tidak berhasil.

Yang datang kepada Terdakwa adalah IMAM SUGIRI. Karena IMAM SUGIRI menyampaikan bahwa PPKnya adalah YANUAR SANTOSA, maka Terdakwa memanggil YANUAR SANTOSA.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Sekda AHMAD ZAINI bermain proyek atau tidak.
- Bahwa Wakil Bupati meninjau jalan yang belum selesai. Terdakwa diberitahu oleh UPD nya.
- Bahwa pada tahun anggaran 2019, Terdakwa pernah dihubungi oleh IBNU GOPUR. Terdakwa pernah dihubungi oleh IBNU GOPUR terkait pekerjaan peningkatan jalan Candi Prasung. IBNU GOPUR minta tolong untuk disampaikan kepada SANADJIHITU SANGADJI bahwa ia sudah mengikuti pelelangan kenapa ada re-tender. IBNU GOPUR minta agar Terdakwa menitipkan kepada SANADJIHITU SANGADJI akan tetapi atas penyampaian itu, Terdakwa menyampaikan agar menghubungi Sekda AHMAD ZAINI saja, Ternyata Sekda AHMAD ZAINI belum bisa menyelesaikan, kemudian IBNU GOPUR datang lagi meminta agar Terdakwa menghubungi JUDI TETRAHASTOTO, kemudian Terdakwa menelpon JUDI TETRAHASTOTO menyampaikan agar re-tender tersebut diabaikan "nanti Pak Gopur ngerti dewe". Maksudnya adalah nantinya IBNU GOPUR mengerti sendiri apa akibatnya. Setelah Terdakwa menelpon IBNU GOPUR, Terdakwa tidak menghubungi lagi mengenai perkembangannya.
- Bahwa Terkait pertemuan dengan UPD dilakukan ketika anggaran sudah di sahkan, tiap-tiap UPD memberikan sambutan yang didengar orang banyak. Terdakwa mengikuti kegiatan-kegiatan di masing-masing UPD dengan cara Terdakwa ikut rapat. Pernah sekali-sekali Terdakwa memanggil kepala dinas atau ppknya contohnya mengenai lelang di RS. Sidoarjo Barat. Terdakwa memanggil SANADJIHITU SANGADJI, SANADJIHITU SANGADJI menyampaikan bahwa lelangnya selalu gagal. Pada saat itu SANADJIHITU SANGADJI menjabat sebagai Kepala Bagian pengadaan barang dan jasa. Terdakwa tidak pernah menyampaikan pelaksanaan pekerjaan maupun biaya operasional. Saksi tidak pernah meminta uang dari kepala UPD maupun dari kabag pengadaan barang dan jasa. SANADJIHITU SANGADJI pernah memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*). Selanjutnya Terdakwa mengarahkan agar uang tersebut diterima oleh orang Deltras.

Hal 352 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 352



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melihat uang sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) yang diserahkan di depannya TEGUH HADI WINARTO sedangkan uang dari SUNARTI SETYANINGSIH yang memberikan uang kepada Terdakwa di meja, Terdakwa juga tidak melihat uang tersebut. Terdakwa juga tidak mengerti mengapa memberikan diberikan di atas meja.
- Bahwa Jika ada tamu, Terdakwa menerimanya di rumah dinas Bupati. Di laci kerja Terdakwa banyak uang kecil-kecil yang Terdakwa simpan di laci meja kerjanya. Terdakwa tidak mengetahui apakah SUNARTI SETYANINGSIH meletakkan uang untuk Terdakwa di meja itu. Selain di laci meja tersebut ada uang yang Terdakwa simpan di kamar Terdakwa. Uang pemberian ada yang ditulsi ada yang tidak ditulsi.
- Bahwa Pada tanggal 7 Januari 2020, Terdakwa pagi hari ada acara dengan wartawan, jam 13.00 Terdakwa ada acara pelantikan setelah selesai, Terdakwa makan bersama dengan tamu pada waktu pelantikan. Saat itu BUDIMAN memberitahukan kepada Terdakwa jika ada IBNU GOPUR datang ingin bertemu dengan Terdakwa, atas penyampaian itu, Terdakwa meminta agar IBNU GOPUR menunggu. Setelah acara, Terdakwa masuk ke ruang kerja Terdakwa kemudian IBNU GOPUR masuk ke ruang kerja Terdakwa dan IBNU GOPUR menyampaikan bahwa ia mendapatkan rejeki karena mendapatkan proyek, maka ingin membayar utangnya sejumlah Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) kepada Terdakwa ditambah dengan pemberian lainnya sejumlah Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) atas penyampaian IBNU GOPUR, Terdakwa meminta agar disampaikan ke Deltras. Menurut penjelasan IBNU GOPUR, fisik uang disampaikan ke BUDIMAN.
- Bahwa Sebelum IBNU GOPUR menemui Terdakwa, BUDIMAN tidak pernah menyampaikan uang tersebut kepada Terdakwa. Budiman adalah selaku bagian protokol di Pendopo.
- Bahwa BUDIMAN menyampaikan bahwa IBNU GOPUR akan menemui Terdakwa kemudian karena Terdakwa pergi, Terdakwa menghubungi IBNU GOPUR menyampaikan bahwa Terdakwa sedang pergi ke Medan. Setelah itu Terdakwa baru bertemu dengan IBNU GOPUR tanggal 7 Januari 2020.
- Bahwa Pada saat IBNU GOPUR menghubungi Terdakwa menanyakan mengenai re-tender, adalah saat itu sudah selesai dilakukan pelelangan dan IBNU GOPUR menang tender. Re-tender tersebut akan dilakukan karena ada sanggahan. IBNU GOPUR tidak menginformasikan kepada Terdakwa sanggahan tersebut terkait apa.

Hal 353 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 353



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa membenarkan komunikasi antara dirinya (nomor handphone 62811306687) dengan IBNU GOPUR (nomor handphone 6281217657869) sebagaimana hasil penyadapan (*intercept*) tanggal 25 Juli 2019 yakni voice_call_(incl._VoIP)_87552573_6281217657869_2019-07-25_17-04-10.wav :

Dari : 6281217657869

Ke : 62811306687

Tanggal : 25 Juli 2019

Waktu : 17:04:10

Durasi : 00:01:20

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT I
	Tut...tut...tut	00:00:
7869	Assalamualaikum.	00:00:0
6687	Pak Gofur.	00:00:0
7869	Njih Pak.	00:00:1
6687	Malaikum. Wonten nopo Pak?	00:00:1
7869	Walaikumsalam. Pak.	00:00:1
6687	Dalem.	00:00:1
7869	Minta tolong.	00:00:1
6687	Yah.	00:00:1
7869	Itu kan paket Prasung itu pengumuman pemenang kan sudah ke saya Pak.	00:00:2
6687	Iya.	00:00:2
7869	Kok katanya mau Re-tender itu loh ada apa itu loh Pak Sangaji kalau.	00:00:2
6687	Siapa itu yang bikin Re? Sangaji ta?	00:00:3
7869	Telpon Pak Sangaji Pak, tulung Pak.	00:00:3
6687	Ngih niki Pak. Pak Sangaji dimain no Pak Sek Pak, ati ati Pak.	00:00:3
7869	O gitu.	00:00:4
6687	Iya, dimain no Pak Sek Pak.	00:00:4
7869	Mangkane sudah pengumuman kok tau-tau diumek-umek.	00:00:4
6687	Wis ngene ae, aku tak telpon Pak Sek. Pak sek tak kandanane yo to.	00:00:4
7869	Ngih..ngih..ngih.	00:00:5
6687	Yo to, wis dimenangno pak iki kok moro-moro ono Re...Re..opo Re?	00:00:5
7869	Mau...koyok rencana Re-tender gitu lho.	00:00:5
6687	Re-tender ya, nanti aku ngomong kok ono rencana Re-tender ada apa? Yowis.	00:01:0
7869	Nggih..ngih Pak.	00:01:0
6687	Tenag ae.	00:01:0

Hal 354 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7869	Sing ngone Pak Gofur.	00:01:0
6687	Nanti Pak Sek tak telpone.	00:01:0
7869	Prasung.	00:01:0
6687	Engko nek Pak Sek gak iso, tak telpone dewe. Ngono ae Pak yo.	00:01:0
7869	Nggih..ngih Pak.	00:01:0
6687	Matur suwun.	00:01:0
7869	Matur suwun Pak Bupati	00:01:0
6687	Nggih suwun. Mualaikum.	00:01:0
7869	Salam	00:01:0

PERCAKAPAN SELESAI

Terdakwa membenarkan nomor 62811306687 merupakan nomor telepon

Terdakwa. Percakapan itu pada tanggal 15 Juli 2015. Maksud Terdakwa mau menelpon Sekda AHMAD ZAINI adalah karena Sekda AHMAD ZAINI dekat dengan SANADJIHITU SANGADJI. Omongan Terdakwa yang mengatakan "Pak Sangaji dimain no Pak Sek" adalah tidak ada artinya sama sekali.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Sekda AHMAD ZAINI bermain proyek dengan SANADJIHITU SANGADJI. Terdakwa hanya tau bahwa Sekda dekat dengan SANADJIHITU SANGADJI. Selanjutnya Terdakwa menelpon Sekda AHMAD ZAINI untuk datang ke ruangan Terdakwa khusus untuk keperluan itu saja.
- Bahwa ada percakapan bertiga antara Terdakwa, Sekda AHMAD ZAINI dan IBNU GOPUR. Setelah pembicaraan telepon tersebut, Sekda AHMAD ZAINI tidak membicarakan apa saja.
- Bahwa Terdakwa membenarkan percakapan telepon antara Terdakwa (nomor handphone 62811306687) dan IBNU GOPUR (nomor handphone 6281217657869) yang didalamnya ada percakapan dengan Sekda AHMAD ZAINI sebagaimana hasil penyadapan (intercept) tanggal 26 Juli 2019 yakni voice_call_(incl._VoIP)_87615273_6281217657869_2019-07-26_11-06-20. wav yang diputarkan oleh Penuntut Umum dipersidangan:

Dari : 62811306687

Ke : 6281217657869

Tanggal : 26 Juli 2019

Waktu : 11:06:20

Durasi : 00:01:46

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT

Hal 355 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tut...tut...tut	00:00:
7869	Assalamualaikum.	00:00:
6687	Walaikumsalam. Pak Gofur.	00:00:
7869	Dalem Pak, njih.	00:00:
6687	Pak Gofur itu...Pak Gofur itu yang re-tender itu Pak Gofur sudah menang ya..itu ya?	00:00:
7869	Sudah menang...sebetulnya sudah menang.	00:00:
6687	Iya.	00:00:
7869	Trus ada yang nyanggah..cuma ya belum di re-tender..cuma kok rencanane seakan-akan mau re-tender ngoton loh.	00:00:
6687	O ndak..jangan mau di re-tender.	00:00:
7869	Njih..njih.	00:00:
6687	Paket yang mana Pak.. itu Pak? Iki lho ngomong a (male 2) : Pak Gofur	00:00:
7869	Dalem Pak.	00:00:
6687	Iki Pak Sek. (male 2) : Paket yang mana itu Pak Gofur?	00:00:
7869	Prasung..prasung.	00:00:
6687	(male 2) : Prasung?	00:00:
7869	Enggih...enggih.	00:00:
6687	(male 2) : yang nyanggah sapa?	00:00:
7869	Gagah itu kayaknya pak.	00:00:
6687	(male 2) : O..Gag..Gagah itu bagian gitu memang. Itu ada beberapa paket yang Gagah itu yang nyanggah.	00:00:
7869	Enggih.	00:01:
6687	(male 2) : kita.	00:01:
7869	Kalau yang itu sejak lama kan, sejak awal ke kita.	00:01:
6687	(male 2) : Ha a?	00:01:
7869	Cuma Gagah itu ada kelelahannya Pak Sek. Itu kan personilnya itu sama kan ndak boleh. Sudah menang disini personil e dipakai disitu kan ndak boleh.	00:01:
6687	(male 2) : Dipake paket yang lain oh..ya..ya.	00:01:
7869	Nggih..nggih..nggih.	00:01:
6687	(male 2) : coba di anu Pak, di anu Pak Gofur.	00:01:
7869	Njih.	00:01:
6687	(male 2) : Saya..Saya diminta tertulisnya, nanti tak anu..ya?	00:01:
7869	Nggih...nggih...nggih siap..nggih.	00:01:
6687	(male 2) : Pak Gofur..nggih..nggih.	00:01:
7869	Nggih..siap Pak.	00:01:
6687	(male 2) : Prasung ya?	00:01:
7869	Pak Sek	00:01:
6687	(male 2) : Yo..yo..ok	00:01:
7869	Nggih..nggih.	00:01:
6687	(male 2) : ada yang bentrok, juga ada yang nganu Pak. Matur nuwun Gofur.	00:01:

Hal 356 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 356



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7869	Nggih..nggih.	00:01:
PERCAKAPAN SELESAI		

Maksud Saksi menindaklanjuti hal itu adalah atensi agar cepat selesai karena IBNU GOPUR meminta tolong.

- Bahwa Setelah IBNU GOPUR menelpon Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengarahkan agar menghubungi Sekda AHMAD ZAINI, IBNU GOPUR kembali menelpon Terdakwa meminta tolong kepada Terdakwa agar Terdakwa menghubungi JUDI TETRAHASTOTO selanjutnya Terdakwa menghubungi JUDI TETRAHASTOTO namun tidak dalam hari yang sama.
- Bahwa Terdakwa membenarkan percakapan antara Terdakwa (nomor handphone 62811306687) dengan JUDI TETRAHASTOTO (nomor handphone 628113459828) pada tanggal 30 Juli 2019 sebagaimana hasil penyadapan (intercept) voice_call_(incl._VoIP)_87929940_62811306687_2019-07-30_05-26-13.wav :

Dari : 62811306687

Ke : 628113459828

Tanggal : 30 Juli 2019

Waktu : 12:26:13

Durasi : 00:02:34

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT
	Tut..Tut..	00:00
9828	Halo. Salamualaikum Pak.	00:00
6687	Assalamualaikum.	00:00
9828	Nggih Pak.	00:00:
6687	Pak Yudi, e... saya numpang tanya nggih Pak Yudi.	00:00:
9828	Nggih monggo Pak.	00:00:
6687	Itu lho proyeknya yang di..ikuti siapa ini..yang ikut tender Pak..Gofur.	00:00:
9828	Njih.	00:00:
6687	Saya pernah di..kemarin-kemarin saya di mintai tulung. Pak saya ini udah menang kok disanggah orang, kalau bisa jangan diitu kan pak, sanggahannya itu dijawab dengan tegas sudah menang saya , ngoten loh. Kuatire mbleset malih Pak Gofur niku.	00:00:
9828	Nggih.	00:00:
6687	Ngoten Pak Yudi.	00:00:

Hal 357 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9828	Nggih..Nggih.	00:00:
6687	Saya.	00:00:
9828	Gini pak.	00:00:
6687	Saya minta tolong, inggih.	00:00:
9828	Yang nyanggah itu nanti saya pertemukan dengan Pak Gofur Pak, saya yang nengahi. Saya minta untuk yang menyanggah ini kalau bisa nggak menang..nggak melanjutkan gitu loh Pak maksud saya sehingga nanti bisa e.. yang sanggahan itu kalau gak ada sanggah banding kan tetep nomer tiga Pak..tetep Pak Gofur gitu loh Pak.	00:00:
6687	Pak Gofur nomer satu, ngoten.	00:01:
9828	Iya.. njih.	00:01:
6687	Ya itu.	00:01:
9828	Ini saya upayakan kok pak supaya tetep.	00:01:
6687	Ya..ya..ya, diatur saja. Sampean upayakan.	00:01:
9828	Supaya ga ada anu..nanti kalau tetep nyanggah terus kan repot Pak kita juga Pak, dari..dari PPK saya sendiri repot, maupun yang ULP nya.	00:01:
6687	Saya tau.	00:01:
9828	ULPnya.	00:01:
6687	Saya tau itu.	00:01:
9828	Enggih..enggih.	00:01:
6687	Itu kan anak yang...yang di rumah sakit itu tho..siapa sopo sih jenenge iku e..	00:01:
9828	Enggih.	00:01:
6687	Sopo namanya itu? yang di rumah sakit pernah.	00:01:
9828	Pak Gagah...Pak Gagah.	00:01:
6687	Oh iya Gagah.	00:01:
9828	Gagah.	00:01:
6687	Saya tau kok anaknya, anak muda itu.	00:01:
9828	Enggih.	00:01:
6687	Yang dirumah sakit.	00:01:
9828	Enggih.	00:01:
6687	Sidoarjo itu pernah waktu ngeresmikan apa, saya diatas lalu dia ngomong-ngomong namanya Gagah.	00:01:
9828	Enggih.	00:02:
6687	Ya Gagah...Gagah itu. Saya dikasih tau Pak..	00:02:
9828	Enggih Pak.	00:02:
6687	Pak Gopur waktu itu menangnya tok. menangnya.. Iha kok sekarang disanggah kok kayaknya mau diulang lagi.	00:02:
9828	Hehehe.	00:02:
6687	Lho, yok opo seh diulang lagi, tambah disanggah tok ae kalau bisa ya diabaikan, diatur yang baik orangnya itu.	00:02:
9828	Iya.	00:02:
6687	Gitu Pak Yudi nggih.	00:02:
9828	Iya Pak.	00:02:
6687	Njih Pak Yudi.	00:02:

Hal 358 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9828	Siap Pak, saya siap Pak Bupati.	00:02:
6687	Tolong dibantu Pak Gofur, Pak Yudi nggih.	00:02:
9828	Nggih.	00:02:
6687	Matur nuwun.	00:02:
9828	Nggih sama-sama.	00:02:
6687	Asalamualaikum.	00:02:
9828	Walaikumsalam.	00:02:
PERCAKAPAN SELESAI		

- Bawa Terkait dengan perkataan Terdakwa yang menyampaikan “*kalau di tender ulang khawatir bleset maneh*”, maksud Terdakwa adalah Terdakwa menyampaikan omongan dari IBNU GOPUR kepada JUDI TETRAHASTOTO karena khawatir tidak selesai dikerjakan.
- Bawa Pada percakapan tersebut, JUDI TETRAHASTOTO menyampaikan bahwa ia akan mempertemukan orang yang melakukan sanggahan (GAGAH EKO WIBOWO) dengan IBNU GOPUR.
- Bawa Terdakwa (nomor handphone 62811306687) pernah melakukan percakapan telepon dengan IBNU GOPUR (nomor handphone 6281217657869) pada tanggal 12 April 2019 sebagaimana hasil penyadapan (intercept) voice_call_(incl._VoIP)_78876183_62811306687_12_04_2019_15_07_44.wav yang diperdengarkan oleh Penuntut Umum:

Dari : 6281217657869

Ke : 62811306687

Tanggal : 12 April 2019

Waktu : 15:07:44

Durasi : 00:01:19

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT
	Tut...tut...tut	00:00
6687	Pak Gofur.	00:00:
7869	Malaikum, nggih Pak.	00:00:
6687	Salam..nggih, niki.	00:00:
7869	Di pundi?	00:00:
6687	Mpun teng ngone pendopo lin, kulo bade teng ngene Batu pidato diluk trus balik malih.	00:00:
7869	Enggih. Pak i.. Pak i.. Mas lin suruh berangkat yang kemarin.	00:00:
6687	Ini ini lin, sampean ngomong dewe nggih kalih lin.	00:00:
7869	Nggih.	00:00:
6687	(male 2) : Salamualaikum.	00:00:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7869	Salam mas.	00:00:
6687	(male 2) : Nggih Bah.	00:00:
7869	Sampean berangkat yang kemarin ya di Mbak Dela.	00:00:
6687	(male 2) : Nggih.	00:00:
7869	Ke Mbak Dela.	00:00:
6687	(male 2) : Di pundi?	00:00:
7869	Ngene niku Bank Jatim.	00:00:
6687	(male 2) : O...kesitu aja nggih Bah..nggih mpun.	00:00:
7869	Nggih. Orang saya juga disana namanya Mbak Pindi atau nanti tak kasih nomornya Mbak Pindi.	00:00:
6687	(male 2) : Nggih Bah.	00:01:
7869	Sudah disana, nggih.	00:01:
6687	(male 2) : Nggih Bah.	00:01:
7869	Nggih, Siap. Ya mas lin.	00:01:
6687	(male 2) : Mualaikum.	00:01:
7869	Salam..nggih.	00:01:

PERCAKAPAN SELESAI

Maksud percakapan tersebut Terdakwa pada April 2019 pernah meminjam uang kepada IBNU GOPUR sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) untuk biaya Saksi Partainya. Pada akhirnya Terdakwa dipinjami dan uangnya diserahkan kepada IIN (AMIR ASCLICHIN) putra Terdakwa namun saat ini pinjaman itu sudah Terdakwa kembalikan.

- Bahwa Pada tanggal 7 Januari 2020 BUDIMAN ada dalam acara pelantikan SANADJIHITU SANGADJI sebagai Kepala Dinas Infokom. Sebelum pelantikan, ada seleksi pansel calon Kepala Dinas.
- Bahwa Pemberian uang dari SANADJIHITU SANGADJI kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak ada kaitannya dengan pengangkatan SANADJIHITU SANGADJI menjadi Kepala Dinas Infokom.
- Bahwa Terdakwa membenarkan gambar yang ditunjukkan Penuntut Umum adalah meja kerja Terdakwa pada laci kiri berisi bundelan uang-uang dan pada laci kanan ada amplop-amplop yang isinya uang :





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Terdakwa menyatakan uang yang ada disitu adalah uang Terdakwa. Meja itu ada di rumah dinas.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta uang sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) kepada SUNARTI SETYANINGSIH.
- Bahwa Selain Deltras, Terdakwa tidak ada kebutuhan lain.
- Bahwa Sebelum sidang, Terdakwa tidak mengetahui jika IBNU GOPUR mendapat proyek yaitu proyek Candi Prasung, Proyek Pasar Porong, Proyek Wisma Atlet dan Proyek Afv Kali Pucang.
- Bahwa Terkait uang sejumlah Rp1.200.000.000,00 (*satu miliar dua ratus juta rupiah*) adalah Terdakwa pinjam kepada IBNU GOPUR akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui apakah ada surat perjanjian pinjam meminjam atau tidak.
- Bahwa Terdakwa meneruskan permintaan IBNU GOPUR tidak ada kaitannya dengan uang sejumlah Rp1.200.000.000,00 (*satu miliar dua ratus juta rupiah*).
- Bahwa Terkait perbedaan keterangan Terdakwa pada keterangan Terdakwa sebagai saksi di perkara IBNU GOPUR dengan keterangannya sekarang, Terdakwa menyampaikan bahwa hanya itu yang Terdakwa terangkan di persidangan.
- Bahwa Terkait perbedaan keterangan dimana ketika Terdakwa menjadi saksi di perkara IBNU GOPUR menerangkan bahwa Terdakwa menerangkan uang yang Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) terlebih dahulu baru uang Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dan berbeda dengan yang sekarang menerangkan uang Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) terlebih dahulu baru yang Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*), Terdakwa menjelaskan yang benar adalah pembicaraan uang

Hal 361 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 361



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) terlebih dahulu baru Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*).

- Bahwa JPU memperdengarkan percakapan telepon antara Terdakwa dan Ibnu Gopur tanggal 31 Desember 2016. Terdakwa membenarkan percakapan telepon tersebut.
- Bahwa Terdakwa membenarkan pembicaraan antara IBNU GOPUR (nomor handphone 6281217657869) dan BUDIMAN (nomor handphone 6282139411422) dalam hasil penyadapan (*intercept*) yang di putarkan oleh Penuntut Umum yakni voice_call_(incl._VoIP)_95214076_6281217657869_2019-12-31_10-28-17.wav :

Dari : 6281217657869

Ke : 6282139411422

Tanggal : 31 Desember 2019

Waktu : 10:28:17

Durasi : 00:01:16

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT
	Tut...tut...tut	00:00
1422	Mualaikum..nggih Bah?	00:00:
7869	Pak.	00:00:
1422	Dalem.	00:00:
7869	Halo.	00:00:
1422	Halo. nggih Bah?	00:00:
7869	Pak Budiman.	00:00:
1422	Nggih.	00:00:
7869	Pak, sampeknno Bapak aku mau kan ngebel ya..tapi maksudku ngadepe ki hari kemis, bukan sekarang. Halo.	00:00:
1422	Oh..ngadepe..ngadep sampean ta?	00:00:
7869	Aku arep ngadep Pak Bupati tapi maksudku hari kemis.	00:00:
1422	Oh..nggih engke tak.	00:00:
7869	Engko dianggep bapake sekarang, saman kandakno ya.	00:00:
1422	Nggih..nggih pun nanti kan saya tan..habis ini kan Bapak iya juga repot Pak Ada acara di pendopo.	00:00:
7869	Lha iyo.	00:00:
1422	Trus malam..malam nya nanti kan ada keliling. Nanti waktu keliling tak bisikane bapak.	00:00:
7869	Lha iyo sampean bisiki, ngadep Senen nunggu cairan bank iki lho..wong bank e gurung cair.	00:00:
1422	Senen..senen?	00:01:

Hal 362 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7869	Oh kok senen...kemis.	00:01:
1422	Kemis. Lha nggih..kemis.	00:01:
7869	Kemis cair..engko sore-sore tak telpon sampean ya.	00:01:
1422	Nggih..nggih Bah..suwun.	00:01:
7869	Suwun..suwun nggih salam.	00:01:
PERCAKAPAN SELESAI		

- Bawa Atas diperdengarkannya percakapan tanggal 3 Januari 2020 antara Terdakwa (nomor handphone 62811306687) dengan IBNU GOPUR (nomor 6281217657869) sebagaimana hasil penyadapan (*intercept*) voice_call_(incl._VoIP)_95417875_62811306687_2020-01-03_07-49-28.wav:

Dari : 6281217657869

Ke : 62811306687

Tanggal : 03 Januari 2020

Waktu : 14:49:28

Durasi : 00:00:46

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT
6687	Pak Ghofur.	00:00
7869	Nggih, Pak. Wonten Pendopo, Pak?	00:00:
6687	Ha, Pak Ghofur, saya ini ke Medan. Besok pulang aku, besok malam.	00:00:
7869	Oh, wonten Medan? Nggih, nggih, nggih.	00:00:
6687	Nggih (tidak jelas) teng Medan.	00:00:
7869	Oh, nggih.	00:00:
6687	Be Besok malam aku di rumah.	00:00:
7869	Oh, nggih, Pak.	00:00:
6687	Katanya Pak Ghofur hari Kamis, tak tunggu Kamis kok nggak ... aduh aku ya sungkan nelpón.	00:00:
7869	Nggih, niki wau ... nembe niki wau e.	00:00:
6687	Oh, nggih.	00:00:
7869	Besok kulo dateng Padang e, Pak.	00:00:
6687	Besok ke	00:00:
7869	Mungkin	00:00:
6687	Besok ke Padang?	00:00:
7869	Nggih, ke Padang	00:00:
6687	Ooh.	00:00:
7869 Sabtu-Minggu	00:00:
6687	Ooh, Sabtu-Ming	00:00:
7869	Berarti nggih Senen nopo Seloso nggih?	00:00:
6687	Nggih, monggo.	00:00:

Hal 363 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7869	Ngosten, nggih?	00:00:
6687	Matur nuwun.	00:00:
7869	Nggih, matur suwun.	00:00:
6687	Njih, Suwun.	00:00:
7869	Nggih.	00:00:
6687	Suwun.	00:00:
7869	Malaikum.	00:00:
6687	Walaikum salam, warahmatulloh.	00:00:

PERCAKAPAN SELESAI

Atas percakapan telepon tersebut Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Kamis sebelumnya Terdakwa tidak bisa bertemu dengan IBNU GOPUR.

- Bawa Terdakwa tidak mengenal suara yang ada dalam percakapan telpon tanggal 7 Januari 2020 yang diperdengarkan oleh Penuntut Umum:

Dari : 6281217657869

Ke : 6282139411422

Tanggal : 07 Januari 2020

Waktu : 10:40:34

Durasi : 00:00:58

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT
	Tut..Tut..Tut.	00:00
1422	Halo.Salamualaikum, nggih Bah.	00:00:
7869	Salamualaikum.	00:00:
1422	Salam...nggih Bah.	00:00:
7869	Padet Bapak e hari ini?	00:00:
1422	Nanti kira-kira jam tigaan atau empat, soale pagi ini..hari ini mau ke mpu tantular trus jam dua nanti ada pelantikan. Nah sorenya.	00:00:
7869	O..pelantikan ne jam dua..ha..ah	00:00:
1422	Jam dua..mungkin jam empat bisanya.	00:00:
7869	Nanti kalo merapat setelah jam empat ya.	00:00:
1422	Enggih.	00:00:
7869	Jam empat ya.	00:00:
1422	Enggih..enggih..enggih.	00:00:
7869	O...nggih.	00:00:
1422	Nggih Bah.	00:00:
7869	Nggih pun suwun..suwun.	00:00:

PERCAKAPAN SELESAI

- Atas diperdengarkannya percakapan telepon tanggal 7 Januari 2020 yang lain yakni:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Hasil penyadapan (intercept)

voice_call_(incl._VoIP)_95809159_6281217657869_2020-01-07_09-0

5-47.wav yakni pada tanggal 07 Januari 2020 jam 16:05:47 Wib :

Dari : 6281217657869

Ke : 6282139411422

Tanggal : 07 Januari 2020

Waktu : 16:05:47

Durasi : 00:00:22

SUBJEK	PERCAKAPAN	ME
	Tut...tut...tut	
1422	Pean nang ndi Pak Gofur?	
7869	Cianjur. Tak mluncur rono.	
1422	O..nggih sampean mriki. Iki mari Bapak.	
7869	Hmm.	
1422	Onok ngarep iki Bapak.	
7869	Yowis, aku tak mluncur kesitu.	
1422	Nggih..nggih.	
7869	Sudah di cianjur niki..nggih.	
	PERCAKAPAN SELESAI	

b Hasil penyadapan (intercept)

voice_call_(incl._VoIP)_95809648_6281217657869_2020-01-07_16-1

9-25.wav yakni pada tanggal 07 Januari 2020 jam 16:19:25 Wib :

Dari : 6282139411422

Ke : 6281217657869

Tanggal : 07 Januari 2020

Waktu : 16:19:25

Durasi : 00:00:42

SUBJEK	PERCAKAPAN	ME
	Tut...tut...tut	00
7869	Halo.	00
1422	Wonten pundi njenengan wisan?	00
7869	Teko..teko kejaksaan wis an.	00
1422	Wau kan ngeten, wis tak laporno Bapak. Pak, Haji Gofur enten Haji Gofur meren nitih mobil. Lho nang ndi? wonten perjalanan. Ojok arep ono uwong, aku onok..onok tamu gak enak, Wis delikno yo opo...lha sampean engko muduno ngetan.	00
7869	Enggih.	00
1422	Timur, mengko tak deleh nang ruangane bapak sing nggone iki. Soale nggone rumah dinas iku ono tamu teko sopo Bapak, pisan	00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	mene mau.	
7869	Berarti aku ndek wetan trus lewat mburi ambek sampean. Ngono ae ya.	OC
1422	Nggih..nggih..nggih.	OC
7869	Siap..siap..enggih	OC
1422	Wis gak popo	OC

PERCAKAPAN SELESAI

Saksi mengenalinya itu adalah percakapan antara BUDIMAN dan IBNU GOPUR.

- Bahwa Terdakwa bertemu dengan IBNU GOPUR tanggal 7 Januari 2020 sore hari di ruang kerja Terdakwa di Pendopo. IBNU GOPUR ke ruangan Terdakwa melewati ruangan ajudan.
- Bahwa Sebelum IBNU GOPUR bertemu dengan Terdakwa tanggal 7 Januari 2020 tidak pernah ada kepastian bahwa ia akan bertemu dengan Terdakwa tanggal 7 Januari 2020.
- Bahwa IBNU GOPUR tidak pernah menelpon Terdakwa menyampaikan bahwa ia akan ketemu Terdakwa dengan membawa uang.
- Bahwa IBNU GOPUR juga tidak pernah menelpon Terdakwa menyampaikan bahwa ia akan ketemu Terdakwa dengan membawa uang tetapi dititipkan ke BUDIMAN.
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui fisik uang sejumlah Rp350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) adalah di Polda. Pada saat di pendopo Terdakwa tidak mengetahui.
- Bahwa Ketika Terdakwa menyampaikan kepada IBNU GOPUR agar uang yang diberikan IBNU GOPUR diberikan ke Deltras, pemikiran Terdakwa adalah menolak uang tersebut.
- Bahwa Ketika Terdakwa menjadi Wakil Bupati, Terdakwa bisa menyesuaikan sampai berakhir jabatan Terdakwa. Dan setelah menjadi Bupati, hak dan kewenangan Terdakwa dilimpahkan ke UPD masing-masing jadi Terdakwa tidak bertemu dengan pengusaha-pengusaha yang berurusan dengan UPD. Ketemunya ketika surat itu sudah datang, maka Terdakwa tinggal tandatangan.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan penghargaan dari KPK yaitu percontohan perijinan seluruh Indonesia dimana Kabupaten Sidoarjo dicontoh oleh 122 kabupaten. Orang KPK yang bernama pak Coki datang ke tempat Terdakwa yang menjelaskan bahwa aka nada orang KPK yang meninjau Kabupaten Sidoarjo mengenai perijinan. 122 Kabupaten tersebut datang ke sidoarjo untuk melihat lebih dekat perijinan di Sidoarjo. Cahyo Kumolo selaku Mendagri mengumumkan 10 besar kabupaten terbaik, ternyata yang paling tinggi nilainya adalah Kabupaten Sidoarjo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Sidoarjo juga mendapatkan WTP sebanyak 7 kali berturut-turut. Sidoarjo juga mendapatkan penghargaan WBK (Wilayah Bebas Korupsi). Selain itu Sidoarjo juga membuat model BMW (Berkas Melaku Dewe) dan ternyata mendapatkan penghargaan dari menteri PAN. Contohnya jika orang mengurus KTP mulai dari kecamatan sampai kelurahan orang tidak usah mondar mandir mengurus.
- Bawa Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2010 sebesar 200-250 M per tahun dan ketika Terdakwa memimpin, kerja anak buah Terdakwa bagus maka banyak investor masuk sehingga naik pendapatannya sebesar 1M per tahun pada tahun 2012. Pada saat itu Terdakwa menyampaikan melalui para camat bahwa jangan sampai ada orang yang tidak membayar pajak. Pada saat itu banyak investor berinvestasi di Sidoarjo.
- Bawa pada tahun 2018 mencapai PAD sebesar 1,740 Trilyun.

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

Bawa Terdakwa SAIFUL ILAH selaku Penyelenggara Negara yaitu Bupati Sidoarjo yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-715 Tahun 2010 periode 2010-2015 dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-245 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Sidoarjo, telah menerima uang dari kontraktor seluruhnya sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

Bawa pada tahun 2019 Terdakwa SAIFUL ILAH mempunyai program kegiatan pembangunan infrastruktur melalui Dinas PUBMSDA Kabupaten Sidoarjo dan Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (P2CKTR) Kabupaten Sidoarjo. Untuk melaksanakan program kegiatan tersebut, Terdakwa SAIFUL ILAH memerintahkan SUNARTI SETYANINGSIH sebagai Kepala Dinas PUBMSDA, JUDI TETRAHASTOTO selaku Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUBMSDA, BAMBANG TJATUR MIARSO selaku Kepala Bidang Irigasi dan Pematusan pada Dinas PUBMSDA, keduanya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas PUBMSDA, serta SULAKSONO selaku Kepala Dinas P2CKTR dan YANUAR SANTOSA selaku Kepala Bidang Tata Bangunan juga menjadi PPK pada Dinas P2CKTR serta SANADJIHITU SANGADJI selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan pelelangan paket-paket pekerjaan yang dialokasikan pada kedua Dinas tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa IBNU GOPUR dan M. TOTOK SUMEDI yang merupakan orang dekat dan pendukung Terdakwa SAIFUL ILAH dalam proses Pilkada Bupati Sidoarjo, berkeinginan mendapatkan paket-paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019 sehingga melakukan pendekatan dengan pihak-pihak dinas tersebut. Untuk itu, IBNU GOPUR telah menyiapkan 5 (lima) perusahaan miliknya yaitu PT Rudy Jaya, PT Kharisma Bina Konstruksi, PT Rudy Jaya Beton, PT Busur Kencono, CV Diajeng sedangkan M. TOTOK SUMEDI juga menyiapkan 2 (dua) perusahaan miliknya yaitu CV Jaya Pembangunan dan CV Sinar Mas untuk mengikuti pelelangan paket pekerjaan tersebut.

Bahwa untuk mempercepat proses pelelangan, SUNARTI SETYANINGSIH meminta JUDI TETRAHASTOTO untuk segera melaksanakan pelelangan paket pekerjaan pembangunan Jalan Candi – Prasung Sidoarjo dengan pagu senilai Rp22.500.000.000,00 (*dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah*) mengingat anggaran kegiatannya menggunakan dana instantif daerah (DID) yang harus sudah terserap 70% untuk pencairan tahap kedua di bulan Agustus 2019, kemudian JUDI TETRAHASTOTO berkoordinasi dengan SANADJIHITU SANGADJI untuk pelaksanaan pelelangannya.

Bahwa sebagai tindak lanjutnya, SANADJIHITU SANGADJI menunjuk Kelompok Kerja (Pokja) pengadaan MUCHAMAD BAYU SETOKHARISMA, GAUSSEPIN ARSYIWINORA IVEDTARESTY, PUJIYANTO, DENNY INDRA LESMANA, dan EKO WAHYUDI untuk melaksanakan pelelangan paket pekerjaan pembangunan Jalan Candi – Prasung Sidoarjo.

Bahwa pada tanggal 8 Juli 2019 Pokja pengadaan mengumumkan pelelangannya, lalu IBNU GOPUR menggunakan PT. Kharisma Bina Kontruksi mengajukan penawaran sebesar Rp21.534.674.381,00 (*dua puluh satu miliar lima ratus tiga puluh empat juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah*) kemudian tanggal 18 Juli 2019 PT. Kharisma Bina Kontruksi ditetapkan oleh Pokja sebagai **pemenang lelang**, namun penetapan pemenangan tersebut dilakukan sanggah oleh GAGAH EKO WIBOWO dari PT. Gentayu Cakra Wibowo KSO PT. Suramadu Nusantara Enjinering yang nilai penawarannya sebesar Rp19.479.696.539,35 (*sembilan belas miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh sembilan koma tiga puluh lima rupiah*). Atas sanggahan ini, Pokja melaporkan kepada SANADJIHITU SANGADJI dan JUDI TETRAHASTOTO selaku PPK pekerjaan pembangunan jalan Candi-Prasung juga diberitahu oleh GAGAH EKO WIBOWO bahwa dirinya mengajukan sanggah kemudian JUDI TETRAHASTOTO melaporkan kepada SUNARTI SETYANINGSIH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa atas sanggahan tersebut, pada tanggal 23 Juli 2019 IBNU GOPUR menghubungi JUDI TETRAHASTOTO untuk menanyakan kemenangan perusahaannya, dan JUDI TETRAHASTOTO menyampaikan akan melakukan pengecekan terlebih dahulu. Jika sanggahannya tidak bisa dimentahkan oleh Pokja Pengadaan, maka semua penawaran akan dinyatakan gugur dan dilakukan tender ulang (*re-tender*). Hal tersebut membuat IBNU GOPUR khawatir jika dilakukan *re-tender*, sehingga di malam harinya M. TOTOK SUMEDI mengajak IBNU GOPUR bersama PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK dengan bantuan DEDY EKO SUWANDI menemui YUGO ADHI PRABOWO dan MUCHAMAD BAYU SETOKHARISMA Pokja Pengadaan untuk pekerjaan pembangunan Jalan Candi – Prasung Sidoarjo bertempat di Boncafe PTC Surabaya membicarakan masalah sanggah, selain itu juga membicarakan paket lelang pekerjaan lainnya yang akan dilelang oleh Pokjanya YUGO ADHI PRABOWO dan MUCHAMAD BAYU SETOKHARISMA karena IBNU GOPUR dan M. TOTOK SUMEDI ingin mendapatkan paket-paket pekerjaan lainnya.

Bawa pada tanggal 25 Juli 2019 IBNU GOPUR menghubungi Terdakwa SAIFUL ILAH meminta bantuan agar SANADJIHITU SANGADJI tidak melakukan *re-tender* atas pekerjaan Pembangunan jalan Candi-Prasung Sidoarjo yang telah dimenangkannya. Atas permintaan tersebut, Terdakwa SAIFUL ILAH menyanggupinya dan akan memerintahkan Sekretaris Daerah (Sekda) ACHMAD ZAINI sebagai atasan SANADJIHITU SANGADJI untuk menyelesaiannya, jika tidak bisa maka Terdakwa SAIFUL ILAH yang akan menghubungi SANADJIHITU SANGADJI.

Bawa berdasarkan informasi DEDY EKO SUWANDI bahwa penyelesaian sanggah bergantung pada JUDI TETRAHASTOTO karena GAGAH EKO WIBOWO akan mengikuti arahannya untuk meneruskan sanggahan atau tidak, maka pada tanggal 29 Juli 2019 pagi hari IBNU GOPUR menemui JUDI TETRAHASTOTO di ruangan kantor Dinas PUBMSDA membicarakan sanggahan GAGAH EKO WIBOWO namun saat itu belum ada kepastian penyelesaiannya. Hal tersebut membuat IBNU GOPUR semakin khawatir akan adanya *re-tender*, lalu mendiskusikannya dengan M. TOTOK SUMEDI untuk menyelamatkan kemenangan perusahaannya, dan disepakati untuk kembali meminta bantuan Terdakwa SAIFUL ILAH.

Bawa pada tanggal 29 Juli 2019 malam harinya IBNU GOPUR menghubungi Terdakwa SAIFUL ILAH meminta bantuan agar JUDI TETRAHASTOTO mengabaikan sanggahan GAGAH EKO WIBOWO dan menetapkan PT. Kharisma Bina Konstruksi tetap dinyatakan sebagai pemenang lelang. Atas permintaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Terdakwa SAIFUL ILAH menyanggupinya dengan mengatakan, "Oh yo wes, Pak Yudi ta warah e, nanti kan Pak Gofur ngerti dewe a, gitu aja wes.".

Bawa untuk menindaklanjuti permintaan IBNU GOPUR, pada tanggal 30 Juli 2019 Terdakwa SAIFUL ILAH menghubungi JUDI TETRAHASTOTO meminta mengabaikan sanggahan GAGAH EKO WIBOWO dan tetap memenangkan perusahaan IBNU GOPUR. Atas permintaan tersebut, JUDI TETRAHASTOTO menyanggupinya dan akan meminta GAGAH EKO WIBOWO tidak melanjutkan sanggahannya. Kemudian JUDI TETRAHASTOTO melakukan pertemuan dengan IBNU GOPUR dan Pokja pengadaan yaitu MUCHAMAD BAYU SETOKHARISMA beserta 4 (empat) orang anggotanya untuk membicarakan sanggahan GAGAH EKO WIBOWO tersebut, hasilnya disepakati akan segera mempertemukan IBNU GOPUR dengan GAGAH EKO WIBOWO. Kemudian Pokja melaporkan hasilnya kepada SANADJIHITU SANGADJI, sedangkan JUDI TETRAHASTOTO melaporkan kepada SUNARTI SETYANINGSIH. Setelah pertemuan itu, IBNU GOPUR menelepon SUPARNI (isterinya) meminta untuk menyediakan uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang akan diberikan kepada Pokja.

Bawa pada tanggal 31 Juli 2019 JUDI TETRAHASTOTO menghubungi IBNU GOPUR dan GAGAH EKO WIBOWO untuk dipertemukan agar GAGAH EKO WIBOWO tidak melanjutkan sanggahannya. Atas fasilitas dari JUDI TETRAHASTOTO akhirnya pertemuan terjadi tanggal 01 Agustus 2019 bertempat di ruangan JUDI TETRAHASTOTO Kantor Dinas PUBMSDA, dimana disepakati GAGAH EKO WIBOWO tidak melanjutkan sanggahannya namun ikut mengerjakan pekerjaan dengan prosentase 30%. Kemudian PT. Kharisma Bina Konstruksi tetap dinyatakan sebagai pelaksana paket pekerjaan Pembangunan Jalan Candi-Prasung Sidoarjo.

Bawa selain paket pekerjaan Pembangunan Jalan Candi-Prasung Sidoarjo, pada tanggal 2 Agustus 2019 IBNU GOPUR, M. TOTOK SUMEDI, IWAN SETIAWAN, PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK, DEDY EKO SUWANDI bertemu dengan YUGO ADHI PRABOWO di kantor M. TOTOK SUMEDI membicarakan proyek-proyek yang akan dilelang oleh Pokja YUGO ADHI PRABOWO.

Bawa pada pertengahan bulan Agustus 2019 IBNU GOPUR bersama M. TOTOK SUMEDI melakukan pertemuan dengan YANUAR SANTOSA selaku PPK bertempat di Boncafe kawasan PTC Jalan Lingkar Dalam Barat Kecamatan Wiyung Surabaya membicarakan keinginan IBNU GOPUR dan M. TOTOK SUMEDI mendapatkan paket pekerjaan yang ada di Dinas P2CKTR. Kemudian YANUAR SANTOSA menyampaikan daftar paket pekerjaan yang akan dilelang tahun 2019, diantaranya pekerjaan Pembangunan Pasar Porong yang diumumkan pelelangannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Agustus 2019 dan Pembangunan Wisma Atlit Sidoarjo diumumkan pelelangannya pada tanggal 26 Agustus 2019. Terhadap kedua paket pekerjaan tersebut, IBNU GOPUR memasukkan penawarannya.

Bahwa pada awal bulan September 2019, IBNU GOPUR ingin mendapatkan paket pekerjaan Proyek Peningkatan Afv. K. Pucang Ds. Pagerwojo Kec. Buduran (*sheetpile*) yang akan dilelang tanggal 24 September 2019 dengan menggunakan perusahaannya CV. DIAJENG, lalu meminta SUPARNI (isterinya) menyediakan uang sekira Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) untuk diberikan kepada "Sidoarjo Satu" yaitu Terdakwa SAIFUL ILAH agar membantunya memenangkan atau mendapatkan 1 (satu) paket pekerjaan lagi.

Bahwa pertengahan bulan September 2019 SANADJIHITU SANGADJI melaporkan kepada Terdakwa SAIFUL ILAH mengenai progres pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya pada tanggal 29 September 2019 SANADJIHITU SANGADJI menemui IBNU GOPUR dan M. TOTOK SUMEDI di Boncafe kawasan PTC Surabaya untuk membicarakan lelang paket pekerjaan Peningkatan Afv. K. Pucang Ds. Pagerwojo Kec. Buduran (*sheetpile*) yang sedang diikuti oleh IBNU GOPUR, kemudian SANADJIHITU SANGADJI memberikan arahan kepada Pokja terkait paket pekerjaan dimaksud.

Bahwa atas bantuan para pihak tersebut, selain mendapat paket pekerjaan pembangunan jalan Candi-Prasung, IBNU GOPUR juga mendapatkan paket pekerjaan milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019, yaitu :

1. Pembangunan Pasar Porong, menggunakan PT Rudy Jaya - PT Bahana Prima Nusantara, KSO dengan nilai kontrak sebesar Rp17.451.698.000,00 (*tujuh belas milyar empat ratus lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah*);
2. Pembangunan Wisma Atlit Sidoarjo, menggunakan PT Tureloto Battu Indah - PT Rudy Jaya Beton, KSO dengan nilai kontrak sebesar Rp13.439.838.000,00 (*tiga belas milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah*).
3. Proyek Peningkatan Afv. K. Pucang Ds. Pagerwojo Kec. Buduran (*sheetpile*), menggunakan CV Diajeng dengan nilai kontrak Rp5.538.072.692,57 (*lima milyar lima ratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah koma lima puluh tujuh sen*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa M. TOTOK SUMEDI mendapatkan paket pekerjaan milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019 yaitu :

1. Peningkatan Jalan Kendalcabean-Kedungbanteng (Ruas No.139), menggunakan CV. Sinar Mas dengan nilai kontrak Rp2.304.586.113,68 (*dua miliar tiga ratus empat juta lima ratus delapan puluh enam ribu seratus tiga belas rupiah koma enam puluh delapan sen*).
2. Pemeliharaan Saluran Mangetan Kanal IV Kec. Gedangan, menggunakan CV. Sinar Mas dengan nilai kontrak Rp420.646.723,58 (*empat ratus dua puluh juta enam ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah koma lima puluh delapan sen*).
3. Beberapa pekerjaan penunjukan langsung yakni Pemeliharaan Saluran Desa Wonomelati Krembung, Penunjukan Langsung Pemeliharaan Jalan Medaeng, Penunjukan Langsung Pembangunan Jalan Paving Akses Jalan SMANOR Sidoarjo, Penunjukan Langsung Pemeliharaan Saluran Desa Kedungturi-Ngingas Kecamatan Waru, Penunjukan Langsung Pemeliharaan Saluran Desa Sidorejo Kec. Krian.

Bawa atas proyek yang didapatkannya tersebut IBNU GOPUR bersama dengan M. TOTOK SUMEDI, IWAN SETIAWAN, PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK sepakat untuk memberikan uang kepada pihak-pihak terkait, termasuk Terdakwa SAIFUL ILAH dan SUNARTI SETYANINGSIH, JUDI TETRAHASTOTO, serta SANADJIHITU SANGADJI menerima uang :

1. Pada akhir bulan Agustus 2019 Pokja Pengadaan Barang dan Jasa untuk paket pekerjaan pembangunan jalan Candi-Prasung yaitu MUCHAMAD BAYU SETOKHARISMA, GAUSSEPIN ARSYIWINORA IVEDTARESTY, PUJYANTO, DENNY INDRA LESMANA, dan EKO WAHYUDI menerima uang dari IBNU GOPUR sebesar Rp190.000.000,00 (*seratus sembilan puluh juta rupiah*) yang diberikan melalui M. TOTOK SUMEDI kepada YUGO ADHI PRABOWO (Pokja Pengadaan) di Jalan Albatros Nomor 128 Sidoarjo (CV Jaya Pembangunan), yang masing-masing anggota Pokja termasuk YUGO ADHI PRABOWO mendapatkan uang sebesar Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) dan sisa uang sebesar Rp.10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) disimpan oleh GAUSSEPIN ARSYIWINORA IVEDTARESTY.
2. Pada bulan Oktober 2019, SANADJIHITU SANGADJI menemui IBNU GOPUR di *Batching Plant* Desa Mlirit Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) yang terdiri dari Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) untuk SANADJIHITU SANGADJI dan Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) titipan IBNU GOPUR untuk diberikan kepada Terdakwa SAIFUL ILAH. Selanjutnya SANADJIHITU SANGADJI menyerahkan uang sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) kepada Terdakwa SAIFUL ILAH di rumah Dinas Bupati dan Terdakwa SAIFUL ILAH telah menerimanya, yang sebelumnya terdakwa juga telah menerima uang dari SANADJIHITU SANGADJI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

3. Pada tanggal 23 Oktober 2019 JUDI TETRAHASTOTO menerima uang sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) dari IBNU GOPUR yang diserahkan melalui SITI NUR FINDIYAH di Kantor Dinas PUBMSDA berkaitan dengan pekerjaan pembangunan jalan Candi-Prasung Sidoarjo.
4. Pada tanggal 31 Oktober 2019 JUDI TETRAHASTOTO bersama ARIF SULISTYONO selaku Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Jalan Candi-Prasung Sidoarjo menemui IBNU GOPUR di *Batching Plant* Desa Mlirit Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto yang saat itu juga ada M. TOTOK SUMEDI, IWAN SETIAWAN dan PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK. Kemudian JUDI TETRAHASTOTO menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) dari IBNU GOPUR, sedangkan uang untuk Terdakwa SAIFUL ILAH dan SUNARTI SETYANINGSIH akan diberikan IBNU GOPUR tersendiri dengan mengatakan "*ini buat bapak, nanti yang untuk sana saya kasihkan sendiri*".

Selain itu, JUDI TETRAHASTOTO menerima uang dalam bentuk dollar Amerika dari GAGAH EKO WIBOWO melalui staffnya bernama WAWAN di kantor PT Gentayu Cakra Wibowo, kemudian JUDI TETRAHASTOTO menukarkan uang tersebut ke dalam bentuk mata uang rupiah senilai kurang lebih Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) berkaitan dengan paket pekerjaan yang dikerjakan oleh GAGAH EKO WIBOWO tahun 2019 dan JUDI TETRAHASTOTO sebagai PPKnya.

5. Pada tanggal 27 Desember 2019 OKII ALIANSYAH PUTRA diminta SANADJIHITU SANGADJI menyampaikan kepada IBNU GOPUR melalui M. TOTOK SUMEDI agar uang Pokja paket pekerjaan Wisma Atlet, Pasar Porong dan Afv. Kali Pucang Ds. Pagerwojo (sheetpile) diberikan semuanya melalui SANADJIHITU SANGADJI, sehingga pada tanggal 28 Desember 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANADJIHITU SANGADJI datang bersama OKII ALIANSYAH PUTRA, M. TOTOK SUMEDI, dan PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK menemui IBNU GOPUR di De Resort Hotel Jalan Raya By Pass Gunung Gedangan Kecamatan Magersari Kabupaten Mojokerto dan menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus dua puluh lima juta rupiah*) dari IBNU GOPUR terkait dengan paket pekerjaan Wisma Atlet, Pasar Porong dan Afv. Kali Pucang Ds. Pagerwojo (sheetpile) yang diperoleh IBNU GOPUR pada tahun 2019 dan IBNU GOPUR juga menyampaikan kepada SANADJIHITU SANGADJI akan memberikan uang kepada Terdakwa SAIFUL ILAH. Untuk memastikan hal tersebut, beberapa hari kemudian SANADJIHITU SANGADJI menanyakan kepada OKII ALIANSYAH PUTRA apakah IBNU GOPUR sudah menemui Terdakwa SAIFUL ILAH dengan mengatakan "Ki,,, Mr G sdh ke big boss ta???".

6. Pada tanggal 3 Januari 2020 sore hari IBNU GOPUR bersama dengan M. TOTOK SUMEDI, IWAN SETIAWAN, PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK bermaksud memberikan uang kepada YANUAR SANTOSA dan menghubungi YANUAR SANTOSA untuk bertemu secara berdua dikarenakan proyek pekerjaan yang dikerjakan IBNU GOPUR telah selesai (Wisma Atlet dan Pasar Porong), dan IBNU GOPUR menyampaikan akan menemui Terdakwa SAIFUL ILLAH dikemudian hari karena Terdakwa SAIFUL ILAH sedang berada di Medan sehingga YANUAR SANTOSA setuju dan sepakat bertemu di Rumah Makan Ikan Bakar Cianjur Jalan Raya Taman Pinang Indah Sidoarjo. Sesampainya di rumah makan Ikan Bakar Cianjur, YANUAR SANTOSA menemui IBNU GOPUR di Rumah Makan Ikan Bakar Cianjur dan menerima uang sebesar Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) dari IBNU GOPUR.
7. Kemudian tanggal 3 Januari 2020 malam hari SUNARTI SETYANINGSIH menemui IBNU GOPUR, M. TOTOK SUMEDI, IWAN SETIAWAN dan PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK di Rumah Makan Ikan Bakar Cianjur Jalan Raya Taman Pinang Indah Sidoarjo dan menerima uang sebesar Rp225.000.000,00 (*dua ratus dua puluh lima juta rupiah*) yang terdiri dari uang IBNU GOPUR sebesar Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*), M. TOTOK SUMEDI sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*), IWAN SETIAWAN dan PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK sebesar Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) karena mereka telah mendapatkan paket-paket pekerjaan di Dinas PUBMSDA pada tahun 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pada tanggal 7 Januari 2020 sekitar pukul 11.00 WIB JUDI TETRAHASTOTO bertemu dengan M. TOTOK SUMEDI di kantor Dinas PUBMSDA dan menerima uang sebesar Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*) atas paket-paket pekerjaan yang diperoleh M TOTOK SUMEDI pada tahun 2019.
9. Kemudian tanggal 7 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa SAIFUL ILAH menerima uang sebesar Rp350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) dari IBNU GOPUR di Pendopo Delta Wibawa Kabupaten Sidoarjo karena telah membantu IBNU GOPUR mendapatkan paket pekerjaan Tahun 2019. Namun tak lama kemudian, petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAIFUL ILAH, IBNU GOPUR, dan M. TOTOK SUMEDI serta mengamankan uang sebesar Rp350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa SAIFUL ILAH, SUNARTI SETYANINGSIH, JUDI TETRAHASTOTO, YANUAR SANTOSA dan SANADJIHITU SANGADJI mengetahui atau setidaknya dapat menduga bahwa uang yang telah diterimanya tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan Terdakwa SAIFUL ILAH selaku Bupati Sidoarjo, SUNARTI SETYANINGSIH selaku Kepala Dinas PUBMSDA, JUDI TETRAHASTOTO selaku Kepala Bidang Jalan dan Jembatan sekaligus PPK di Dinas PUBMSDA, YANUAR SANTOSA selaku Kepala Bidang Tata Bangunan juga menjadi PPK pada Dinas P2CKTR dan SANADJIHITU SANGADJI selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo membantu IBNU GOPUR, M. TOTOK SUMEDI maupun GAGAH EKO WIBOWO mendapatkan proyek paket-paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun 2019 atau yang menurut pikiran IBNU GOPUR, M. TOTOK SUMEDI maupun GAGAH EKO WIBOWO bahwa pemberian uang tersebut ada hubungannya dengan jabatan Terdakwa SAIFUL ILAH selaku Bupati Sidoarjo, SUNARTI SETYANINGSIH selaku Kepala Dinas PUBMSDA, JUDI TETRAHASTOTO selaku Kepala Bidang Jalan dan Jembatan sekaligus PPK di Dinas PUBMSDA, YANUAR SANTOSA selaku Kepala Bidang Tata Bangunan juga menjadi PPK pada Dinas P2CKTR dan SANADJIHITU SANGADJI selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Menimbang, bahwa selanjutnya dari **fakta hukum** yang terungkap dipersidangan akan dipertimbangkan apakah dari fakta hukum tersebut memenuhi unsur dakwaan Penuntut Umum KPK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum KPK dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12 huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa dilihat dari bentuk Surat Dakwaan tersebut di atas, dimana dakwaan tersebut berbentuk **alternatif** sehingga Majelis Hakim langsung menentukan pilihan yang tepat untuk dipertimbangkan atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu dakwaan alternatif kedua, sebagaimana pula telah dibuktikan oleh Penuntut Umum KPK, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih dalam pembuktian tersebut, yaitu melanggar ketentuan **Pasal 11** Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah sebagai berikut ; *"Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Pengawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji, pada hal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya".*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana berkaitan dengan penyertaan dalam hukum pidana, yaitu mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam **dakwaan kedua**, yaitu ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, adalah sebagai berikut :

1. Pengawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
2. Menerima Hadiah atau Janji;
3. Pada hal diketahui atau patut diduga bahwa hadia atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;
4. Penyertaan dalam hukum pidana yaitu mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan pidana;

Ad. 1. Unsur “**Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara**”

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur pegawai negeri atau penyelenggara Negara, mengandung pengertian pilihan (alternatif), artinya subjek hukumnya bisa mempunyai kualitas sebagai Pegawai Negeri atau sebagai Penyelenggara Negara, sehingga apabila salah satu telah terpenuhi, maka berarti telah terbukti unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara.

a. Pengertian “**Pegawai Negeri**” :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian Pegawai Negeri diperluas sehingga mencakup seluruh pengertian dan perluasan arti pegawai negeri yang pernah ada, yaitu :

- 1) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepegawaian (vide UU No. 8 Tahun 1974 yang telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999);
- 2) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP (vide pasal 92 KUHP);
- 3) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Orang yang menerima gaji atau upah dari satu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
- 5) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999), yang dimaksud **Pegawai Negeri** adalah “*setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku*”.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999), dikaitkan dengan fakta hukum persidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa SAIFUL ILAH selaku Bupati Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 yang dipilih langsung oleh masyarakat Sidoarjo dan diangkat bersasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-245 tahun 2016, yang menetapkan SAIFUL ILAH selaku Bupati Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa SAIFUL ILAH adalah termasuk dalam kriteria sebagai Pegawai Negeri dengan alasan, sebagai berikut :

- 1) SAIFUL ILAH adalah termasuk Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian;
- 2) SAIFUL ILAH adalah termasuk Pegawai Negeri atau Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu sebagai pejabat yang dipilih dalam pemilihan langsung berdasarkan undang-undang.
- 3) SAIFUL ILAH adalah orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara;

b. Pengertian "Penyelenggara Negara" :

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal 5 Ayat (2) UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan : "yang dimaksud penyelenggara negara dalam pasal ini adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Pengertian penyelenggara negara tersebut berlaku pula untuk pasal-pasal berikutnya dalam undang-undang ini".

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 28 Tahun 1999 menentukan : "**Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara** yang menjalankan fungsi **eksekutif, legislatif, atau yudikatif** dan pejabat lain yang berfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Undang-undang No. 28 Tahun 1999 menggolongkan Penyelenggara Negara yaitu :

- 1) Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
- 2) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
- 3) Menteri;
- 4) Gubernur;
- 5) Hakim;
- 6) Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 7) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**pejabat lain yang memiliki fungsi strategis**" menurut bagian Penjelasan Pasal 2 angka 7 UU Penyelenggara Negara adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, yang meliputi:

- 1) Direksi, Komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
- 2) Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
- 3) Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
- 4) Pejabat eselon I dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 5) Jaksa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Penyidik;
- 7) Panitera Pengadilan; dan
- 8) Pimpinan dan bendaharawan proyek.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa SAIFUL ILAH selaku Pejabat Bupati Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 yang dipilih langsung oleh masyarakat Sidoarjo dan diangkat bersasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-245 tahun 2016 yang menetapkan SAIFUL ILAH selaku Pejabat Bupati Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang menjalankan fungsi eksekutif (fungsi pemerintahan) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 28 Tahun 1999, dengan demikian Majelis Hakim memandang terdakwa SAIFUL ILAH termasuk dalam kriteria sebagai **Penyelenggara Negara** sebagaimana ditentukan dalam aturan hukum tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur "**Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara**" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum".

Ad. 2. Unsur "Menerima Hadiah atau Janji"

Menimbang, bahwa undang-undang tindak pidana korupsi tidak memberikan penjelasan tentang pengertian "**menerima**". Hal tersebut dikarenakan kata "menerima" sudah lazim dan diketahui secara umum oleh masyarakat Indonesia, sedangkan yang dimaksud dengan "**hadiah**" menurut Darwan Prints dalam bukunya **Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**, menyatakan "*hadiah berarti suatu pemberian berupa barang, uang atau jasa*" (Darwan Prints, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Citra Aditya Bhakti, Jakarta, 2002, halaman 53).

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi, dalam bukunya *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, menyebutkan, bahwa pengertian hadiah menurut bahasa adalah lebih mengacu pada pengertian benda atau kebendaan yang bernilai uang. Lebih lanjut AdamiChazawi menjelaskan, perbuatan menerima hadiah harus nyata-nyata adalah orang yang menerima, yakni **diperlukan syarat telah beralihnya kekuasaan atas benda itu ke tangan orang yang menerima**. Sebelum kekuasaan atas benda itu beralih ke dalam kekuasaan si penerima, maka perbuatan menerima belumlah dianggap terwujud secara sempurna. Sejalan dengan pendapat tersebut, ahli pidana Mahrus Ali menyatakan, bahwa perbuatan menerima hadiah baru dianggap sebagai perbuatan yang selesai, jika secara nyata hadiah itu telah diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam bentuk beralihnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan atas hadiah itu ketangan pegawai negeri atau penyelenggara negara. Perbuatan yang dilarang adalah menerima, sedangkan obyeknya adalah hadiah (Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2016, halaman 131).

Menimbang, bahwa apakah untuk melakukan perbuatan menerima itu diperlukan unsur kesengajaan? Dilihat dari sifatnya dan adanya pengetahuan dan patut menduga mengenai pemberian itu ada hubungannya dengan kekuasaan atau kewenangan jabatan, maka sukar diterima jika dalam melakukan perbuatan menerima tidak disertai kesengajaan. Dipastikan perbuatan itu dilakukan dengan didorong oleh kehendak untuk mewujudkannya. Di dalam unsur perbuatan menerima telah terkandung unsur kesengajaan secara diam-diam/terselubung. Namun, oleh karena dalam rumusan pasal tidak dicantumkan kesengajaan terhadap perbuatan, maka kesengajaan atau kehendak untuk mewujudkan perbuatan menerima, tidak perlu dibuktikan secara khusus, yang harus dibuktikan cukup pembuktian adanya perbuatan penerimaan saja. Dengan terbukti perbuatan menerima, maka dianggap terbukti pula akan adanya kesengajaan yang diarahkan pada perbuatan itu (Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Cetakan Kedua, Penerbit Bayumedia, Jakarta, April 2005, halaman 171).

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, mengartikan “*Yang dimaksud “hadiah” adalah segala sesuatu yang memiliki nilai, baik berupa benda berwujud, misalnya mobil, televisi atau tiket pesawat terbang atau benda tak berwujud, misalnya hak yang termasuk dalam Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) maupun berupa fasilitas, misalnya fasilitas untuk bermalam di hotel berbintang.*” Sedangkan yang dimaksud dengan “janji” adalah tawaran sesuatu yang diajukan dan akan dipenuhi oleh si pemberi tawaran. (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman 98).

Menimbang, bahwa harus dipahami pula, bahwa dalam pertanggungjawaban pidana hanya yang melakukan tindak pidana-lah yang dapat dipidana, dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan **fakta hukum** yang terungkap di persidangan dimana Terdakwa SAIFUL ILAH telah menerima uang pada bulan Oktober 2019 di malam hari dari Ibnu Gopur sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) yang diberikan melalui Sanadjihitu Sangadji (Kabag Pengadaan Barang dan Jasa) di rumah Dinas Bupati Sidoarjo. Fakta ini didukung alat bukti keterangan saksi Sanadjihitu Sangadji, Ibnu Gopur, Okii Aliansyah Putra, Teguh Hadi Winarto dan alat bukti petunjuk dari bukti elektronik berupa komunikasi *chat whatsapp* antara Sanadjihitu Sangadji dengan Yugo Adhi Prabowo dan komunikasi *chat whatsapp*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Sanadjihitu Sangadji dengan Teguh Hadi Winarto serta hasil penyadapan percakapan telepon oleh KPK antara Ibnu Gopur dengan M. Totok Sumedi tanggal 29 September 2019 pukul 09:31:14 WIB dengan Voice_call_(incl._VoIP)_94390019_6281217657869_2019-09-29_02-31-14 dan percakapan telepon antara Ibnu Gopur dengan M. Totok Sumedi tanggal 29 September 2019 pukul 16:39:33 WIB dengan Voice_call_(incl._VoIP)_94390685_6281217657869_2019-09-29_09-39-33 terkait pertemuan Ibnu Gopur, M. Totok Sumedi dan Sanadjihitu Sangadji di Boncafe PTC Surabaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sanadjihitu Sangadji yang menerangkan dipersidangan pada pokoknya pada tanggal 26 September 2019 saksi meminta Yugo Adhi Prabowo untuk membuat rekapan paket pekerjaan yang dikerjakan oleh Ibnu Gopur dan kelompoknya yaitu Dedi Eko Suwandi, M. Totok Sumedi dan Priyanto Pratikno alias Enthuk. Selanjutnya data rekapan tersebut dilaporkan kepada Terdakwa SAIFUL ILAH. Setelah menyampaikan laporan itu, Terdakwa SAIFUL ILAH menyampaikan kepada saksi Sanadjihitu Sangadji bahwa Terdakwa SAIFUL ILAH sedang banyak kebutuhan, dan saksi memahami kebutuhan Terdakwa SAIFUL ILAH adalah terkait dengan kebutuhan uang dan saksi Sanadjihitu Sangadji mengatakan kepada Terdakwa SAIFUL ILAH, "Apa perlu saya telefon orang untuk menghadap bapak?" yang saksi Sanadjihitu Sangadji maksudkan adalah salah satu pemberong di Sidoarjo. Kemudian Terdakwa SAIFUL ILAH menjawab "nggak usah nanti lewat kamu saja". Dan saksi Sanadjihitu Sangadji menanggapi, "siap pak".

Menimbang, bahwa kemudian untuk bertemu dengan Ibnu Gopur, saksi Sanadjihitu Sangadji menghubungi M. Totok Sumedi menyampaikan, "Pak Totok, saya pengen ketemu njenengan dan Pak Gopur" dan akhirnya M. Totok Sumedi mengiyakan dan akan mengatur waktunya. Saksi Sanadjihitu Sangadji bertemu dengan Ibnu Gopur dan M. Totok Sumedi di Boncafe tanggal 29 September 2019 setelah pulang kantor, awalnya saksi Sanadjihitu Sangadji sampaikan permintaan bantuan untuk gempa Ambon.

Menimbang, bahwa pada akhir cerita, karena diperjalanan **saksi** Sanadjihitu Sangadji **ingat janjinya kepada Terdakwa SAIFUL ILAH maka saksi** Sanadjihitu Sangadji **sampaikan kepada Ibnu Gopur bahwa Terdakwa SAIFUL ILAH punya banyak kebutuhan yang perlu ada tanggapan/respon dari kita**. Waktu itu Ibnu Gopur bertanya untuk bantuan gempa Ambon butuh berapa, lalu saksi Sanadjihitu Sangadji jawab, "saya tidak mau keteman-teman lain, kalau Pak Gopur bersedia saya butuh seratus Pak". Selanjutnya diakhir pembicaraan Ibnu Gopur mengatakan agar menunggu beberapa hari karena akan menyiapkan uangnya terlebih dahulu. Setelah 1 atau 2 hari kemudian, saksi menemui Ibnu Gopur di Batching Plant Mlirip Mojokerto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pabrik pembuatan beton milik Ibnu Gopur). Saksi Sanadjihitu Sangadji pergi ke Batching Plan Mllirip dengan Okii Aliansyah Putra yang awalnya diantar oleh Morrys Dwi Saputra menggunakan mobil dinas ke rest area (jalan tol), selanjutnya di rest area itulah saksi dan Okii Aliansyah Putra pindah ke mobil M Totok Sumedi dan M Totok Sumedi duduk didepan sedangkan yang menyertir adalah Priyanto Pratikno alias Enthuk. Pertemuan di Mlirip adalah untuk mengambil uang yang dijanjikan itu. Sesampainya di Mlirip, saksi Sanadjihitu Sangadji bertemu Ibnu Gopur. Waktu itu Saksi mengulangi permintaan untuk kebutuhan Terdakwa SAIFUL ILAH dan kebutuhan gempa Ambon. Kemudian Ibnu Gopur mengambil uang dan menyampaikan kepada saksi bahwa uang Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) untuk Bupati (Terdakwa SAIFUL ILAH) dan uang Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) untuk gempa. Uang itu dijadikan dalam satu bungkus plastik hitam tetapi ada 3 (tiga) ikat masing-masing Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*).

Menimbang, bahwa setelah itu, saksi dan Okii Aliansyah Putra pulang bersama M. Totok Sumedi dan Priyanto Pratikno alias Enthuk dan turun di daerah Perumahan Pondok Jati, kemudian saksi pindah ke mobil dinas yang dikemudikan Morrys Dwi Saputra menuju kantor dan saksi Sanadjihitu Sangadji menceritakan tentang penerimaan uang itu kepada Okii Aliansyah Putra dan Morrys Dwi Saputra bahwa ini ada uang dari Ibnu Gopur yang Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) untuk bantuan Ambon, sedangkan yang Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) akan saksi sampaikan kepada Terdakwa SAIFUL ILAH.

Menimbang, bahwa sebenarnya malam itu juga, saksi Sanadjihitu Sangadji akan menyerahkan uang kepada Terdakwa SAIFUL ILAH namun setelah menghubungi ajudan disampaikan bahwa Terdakwa SAIFUL ILAH sedang ada tamu. Kemudian besok harinya pada tanggal 1 Oktober 2019 malam hari sekitar pukul 21.41 WIB, saksi menghubungi ajudan Teguh Hadi Winarto melalui whatsapp menyampaikan bahwa saksi sudah berada di teras rumah dinas akan menghadap Terdakwa SAIFUL ILAH. Saat bertemu dengan Terdakwa SAIFUL ILAH di ruang depan maka saksi bercerita lagi tentang pengadaan, lalu saksi juga sampaikan "ini Pak ada titipan dari Pak Gopur", selanjutnya Terdakwa SAIFUL ILAH mengarahkan saksi untuk ke ruang belakang yang didepannya ada ajudan. Terdakwa SAIFUL ILAH berjalan didepan dan saksi Sanadjihitu Sangadji berjalan dibelakangnya, kemudian Terdakwa SAIFUL ILAH menyuruh saksi meletakkan uang itu dimeja kerja (berada didalam ruang tengah atau ruang keluarga) dengan mengatakan "taruh sini" dan Terdakwa SAIFUL ILAH bertanya "berapa itu?", Kemudian saksi Sanadjihitu Sangadji mengeluarkan uang Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) dari dalam tas selempang/tas untuk kantor memperlihatkan jumlah uangnya kepada Terdakwa SAIFUL ILAH dan meletakkannya di atas meja tanpa bungkus. kemudian Terdakwa

Hal 383 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 383



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAIFUL ILAH saat itu menyampaikan, "ya udah". Setelah menyerahkan uang itu, saksi Sanadjihitu Sangadji menemani Terdakwa SAIFUL ILAH memeriksa surat-surat sambil nonton tv dan ketika Terdakwa SAIFUL ILAH mulai mengantuk maka saksi pamit pulang.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Sanadjihitu Sangadji yang bersesuaian dengan keterangan saksi Ibnu Gopur menerangkan telah memberikan uang sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) kepada Sanadjihitu Sangadji. Awalnya saat di Boncafe Sanadjihitu Sangadji minta bantuan untuk korban gempa di Ambon, kemudian setelah ada uang, saksi telepon Sanadjihitu Sangadji dan bertemu di Batching plan Mlirit milik saksi. Saat itu Sanadjihitu Sangadji bercerita tentang disambati Terdakwa SAIFUL ILAH kalau tanggungannya banyak dan lainnya, untuk Deltras juga. Makanya saksi saat itu memberikan Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) kepada Sanadjihitu Sangadji karena kelihatannya Sanadjihitu Sangadji ingin memberikan uang kepada Bupati. Saat itu Sanadjihitu Sangadji menyampaikan bahwa yang Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) akan diberikan untuk bantuan gempa dan yang Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) akan diserahkan kepada Terdakwa SAIFUL ILAH, kemudian Saksi Sanadjihitu Sangadji mengiyakan saja.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Sanadjihitu Sangadji, Ibnu Gopur juga bersesuaian dengan keterangan saksi Teguh Hadi Winarto yang membenarkan bahwa Sanadjihitu Sangadji datang sendiri menemui Terdakwa SAIFUL ILAH pada tanggal 1 Oktober 2019 yang sebelumnya berkomunikasi dengan saksi via *whatsapp* dan saksi membenarkan *chat* komunikasi *whatsappnya* dengan Sanadjihitu Sangadji yang diperlihatkan dipersidangan. Ketika Sanadjihitu Sangadji masuk itu kesempatan Saksi **Teguh Hadi Winarto** untuk istirahat dan saksi membelaangi Sanadjihitu Sangadji.

Menerangkan, bahwa keterangan saksi Okii Aliansyah Putra yang menerangkan dipersidangan dimana saksi pernah mengantarkan Sanadjihitu Sangadji bertemu dengan Ibnu Gopur di Mlirip Mojokerto. Setelah mengantarkan tersebut, keesokan harinya Sanadjihitu Sangadji mengatakan kepada saksi bahwa Sanadjihitu Sangadji menerima uang dari Ibnu Gopur dan M. Totok Sumedi untuk diserahkan kepada Bupati (Terdakwa SAIFUL ILAH).

Menimbang, bahwa alat bukti Petunjuk dari bukti elektronik berupa *chat* *whatsapp* antara saksi Sanadjihitu Sangadji kepada staffnya Pokja yaitu Yugo Adhi Prabowo pada tanggal 26 September 2019 pukul 14.06 WIB meminta untuk di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekapkan paket proyeknya Ibnu Gopur (Mr. G) dan kelompok Ibnu Gopur yaitu Dedy, Totok, Antok (Priyanto Pratikno alias Enthuk) yang akan dilaporkan kepada Terdakwa SAIFUL ILAH.

Menimbang, bahwa alat bukti petunjuk dari bukti elektronik berupa komunikasi *whatsapp* antara saksi Sanadjihitu Sangadji dengan Teguh Hadi Winarto (ajudan Bupati/Terdakwa SAIFUL ILAH) yang menerangkan bahwa pada tanggal 01 Oktober 2019 pukul 21:41:35 WIB Sanadjihitu Sangadji telah berada di rumah dinas Bupati dan minta bertemu dengan Terdakwa SAIFUL ILAH untuk menyerahkan uang sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) dari Ibnu Gopur.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa SAIFUL ILAH menyangkal menerima uang Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) dari Ibnu Gopur yang diberikan melalui Sanadjihitu Sangadji, namun Terdakwa SAIFUL ILAH mengakui pernah menerima uang sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dari Sanadjihitu Sangadji. Menurut keyakinan Majelis Hakim Terdakwa SAIFUL ILAH telah menerima uang Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) dari IBNU GOPUR melalui Sanadjihitu Sangadji.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Sunarti Setyaningsih bersesuaian dengan keterangan saksi Sanadjihitu Sangadji dan saksi Judi Tetrahastoto berkaitan dengan Terdakwa SAIFUL ILAH yang pernah menyampaikan memiliki kebutuhan banyak, yang dimaknai permintaan uang.

Menimbang, bahwa selain itu, Terdakwa SAIFUL ILAH menerima uang sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dari Sanadjihitu Sangadji di rumah Dinas Bupati. Fakta ini didukung alat bukti keterangan saksi Sanadjihitu Sangadji yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang mengakui didepan persidangan bahwa Terdakwa SAIFUL ILAH menerima uang dari Sanadjihitu Sangadji sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*).

Menimbang, bahwa terdakwa SAIFUL ILAH menerima uang sebesar Rp350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) dari IBNU GOPUR di Pendopo Delta Wibawa Kabupaten Sidoarjo yang diterima langsung oleh Budiman selaku Protokol Bupati Sidoarjo, pemberian uang tersebut karena telah membantu IBNU GOPUR dalam mendapatkan paket pekerjaan Tahun 2019. Namun tak lama kemudian, petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAIFUL ILAH, IBNU GOPUR, dan M. TOTOK SUMEDI serta mengamankan uang sebesar Rp350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ibnu Gopur, Sanadjihitu Sangadji, Okii Aliansyah Putra, Iwan Setiawan, M. Totok Sumedi, R. Novianto Kresno Adi Putro dan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Saksi Budiman dan keterangan Terdakwa SAIFUL ILAH yang saling bersesuaian serta dikuatkan dengan alat bukti petunjuk berupa hasil penyadapan percakapan telepon antara Ibnu Gopur dengan Terdakwa SAIFUL ILAH, Ibnu Gopur dengan Budiman dan komunikasi *chat whatsapp* antara Sanadjihitu Sangadji dengan Okii Aliansyah Putra, sebelum saksi Ibnu Gopur bertemu Terdakwa SAIFUL ILAH di tanggal 07 Januari 2020, sebelumnya saksi Ibnu Gopur juga telah menelepon Terdakwa SAIFUL ILAH untuk menghadap. Saksi Ibnu Gopur katakan belum bisa menghadap karena menunggu pencairan. Maksudnya pencairan dari proyek yang saksi Ibnu Gopur kerjakan. Pencairan 100% uang proyek sebelum 31 Desember 2019. Tetapi karena bank tutup maka uang baru bisa diambil pada tanggal 3 Januari 2020. Setelah uang diambil maka uang dapat saksi Ibnu Gopur bagi-bagiakan pada tanggal 3 Januari 2020 kepada Sunarti Setyaningsih dan Yanuar Santosa, lalu kepada Terdakwa SAIFUL ILAH tanggal 7 Januari 2020.

Menimbang, bahwa saksi Ibu Gopur membenarkan keterangan dalam BAP Nomor 210 huruf b yaitu :*Saya meminta istri saya untuk mengambil uang sebesar 1 Miliar seingat saya tujuannya salah satunya untuk penyerahan kepada sdr. Sunarti sebesar Rp. 150 juta, sdr. Yanuar Rp. 150 juta dan Bupati sebesar Rp. 350 juta, dan* Saksi membenarkan keterangan dalam BAP Nomor 210 huruf b dan c yaitu :*Istri saya menyampaikan pada saat itu (tanggal 30 desember 2019) Bank tidak ada yang buka dan tidak bisa menarik uang. Baru bisa melakukan penarikan uang adalah hari kamis tanggal 2 Januari 2020, Sehingga pada tanggal 31 Desember 2019 saya sempat memberitahukan kepada Bupati melalui sdr. BUDIMAN bahwa saya belum bisa menghadap sowan karena uangnya belum cair, saat itu saksi menelepon Budiman untuk memberitahukan hal itu kepada Bupati, dan pada tanggal 3 Januari 2020 Terdakwa SAIFUL ILAH menelepon Saksi Ibu Gopur menanyakan mengapa Kamis tidak jadi datang dan Saksi beritahu senin atau selasa Saksi akan menghadap.*

Menimbang, bahwa saksi Ibu Gopur membenarkan BAP nomor 200 yaitu :*Bawa sebelumnya saya sudah menyampaikan melalui sdr. Budiman bahwa saya akan sowan ke Pak Bupati tanggal 2 Januari 2020 (hari kamis), Kemudian Jumat tanggal 3 Januari 2020 sdr. SAIFUL ILAH menghubungi saya bahwa sedang berada di Medan jadi enggak bisa bertemu saya. Selanjutnya saya sampaikan bahwa saya sabtu minggu (tanggal 4-5 Januari 2020) saya ke Padang dan saya menyampaikan akan menghadap pak Bupati hari senin atau selasa (tanggal 6 atau 7 Januari 2020).*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemberian uang sebesar Rp350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) kepada Terdakwa SAIFUL ILAH pada tanggal 7 Januari 2020. Saat itu Saksi Ibu Gopur bersama M Totok Sumedi dan Iwan Setiawan. Saksi Ibu Gopur awalnya di Rumah Makan IBC, lalu menggunakan mobil Alphard milik saksi Ibnu Gopur, uang dimasukan ditas rangsel hitam. Uang Saksi Ibnu Gopur diserahkan sekitar magrib. Saksi Ibnu Gopur telepon Budiman mau ngadep Terdakwa lalu diperintahkan untuk meluncur, setelah sampai lalu Saksi Ibnu Gopur dijemput Budiman lalu Saksi Ibnu Gopur membawa uang itu masuk ruangan Budiman, Saksi mengatakan "*Pak Budiman ini saya titip uang, saya mau ngadep Bupati*". Karena Terdakwa SAIFUL ILAH banyak tamu lalu Saksi Ibnu Gopur menunggu, setelah sekitar 10 menit Saksi Ibnu Gopur masuk menghadap Terdakwa SAIFUL ILAH. Saat menghadap Terdakwa SAIFUL ILAH Saksi Ibnu Gopur mengatakan, Saksi Ibnu Gopur tadi nitip uangnya ke Budiman Rp350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*). sejumlah Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) untuk mengembalikan hutang saksi Ibnu Gopur untuk voucher umroh yang sudah dibayar Terdakwa SAIFUL ILAH, dan yang Rp300.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) ucapan terima kasih karena sudah memenangkan 4 proyek dan sudah selesai, lalu saksi Ibnu Gopur mengatakan kalau ada lelang Fronted Waru Saksi mau ikut tolong dibantu, lalu Terdakwa SAIFUL ILAH mengatakan "tidak membantu Deltras to?". Saksi Ibu Gopur memberikan uang Rp350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) itu untuk Terdakwa SAIFUL ILAH, saksi Ibnu Gopur tidak kenal pengurus Deltras dan waktu itu saksi memberi tahu uang sudah dititip ke Budiman, lalu Terdakwa SAIFUL ILAH mengiyakan dan menyampaikan terimakasih.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi M. Totok Sumedi yang pada pokoknya menerangkan pada tanggal 7 Januari 2020 ketika Ibnu Gopur menyerahkan uang kepada Terdakwa SAIFUL ILAH, Saksi tidak sempat melihat uang yang ada dalam tas tersebut. Ketika sampai di Pendopo Rumah Dinas Bupati, Ibnu Gopur turun membuka pintu dan langsung masuk rumah dinas, sedangkan Saksi M. Totok Sumedi dan Iwan Setiawan tetap di mobil. Ketika Ibnu Gopur balik ke mobil, tas hitam yang dibawa Ibnu Gopur sudah tidak dibawanya lagi.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Iwan Setiawan dimana pada tanggal 07 Januari 2020, saksi datang ke acara makan-makan di restoran ikan Bakar Cianjur karena ditelepon oleh M.Totok Sumedi. Saat itu acara sudah akan berakhir dan kemudian membahas Umroh. Kemudian setelah itu, saksi Iwan Setiawan mau pulang namun diajak M. Totok Sumedi untuk pergi ke rumah Dinas Bupati Sidoarjo dan saksi Iwan Setiawan ikut saja naik mobil mereka. Lalu mereka tiba pukul 16.30 WIB. Saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau tiba di alun-alun, M. Totok Sumedi yang berada di bagian depan mobil menoleh ke arah saksi Iwan Setiawan menanyakan tentang tas uang yang ada di samping saksi Iwan Setiawan dan ternyata tas yang ada di samping Saksi adalah tas hitam berisi uang. Ibnu Gopur kemudian membuka retsletingnya dan isinya adalah uang, namun saat itu saksi Iwan Setiawan tidak tahu tujuan mereka ke Pendopo Rumah Dinas Bupati. Setiba di Rumah Dinas, mereka disambut Almarhum BUDIMAN yang setahu Saksi Iwan Setiawan merupakan ajudan Bupati. Kemudian mereka ke ruangan Ajudan, lalu M. Totok Sumedi mengajak keluar mobil untuk merokok bareng. Saat itu yang membawa tas uang itu masuk ke rumah Dinas Bupati adalah Ibnu Gopur sendiri. Setahu saksi Iwan Setiawan sampai masuk ke ruangan Ajudan, tas berisi uang itu masih dibawa oleh Ibnu Gopur dan saksi Iwan Setiawan tidak tahu lagi kelanjutannya. Saksi Iwan Setiawan mengetahui tujuan Saksi Ibnu Gopur dan M. Totok Sumedi datang ke Rumah Dinas Bupati Sidoarjo adalah untuk memberikan uang karena Ibnu Gopur dan M. Totok Sumedi membicarakan hal ini pada waktu di perjalanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi R. Novianto Kresno Adi Putro dimana Saksi R. Novianto Kresno Adi Putro membenarkan keterangannya dalam point 19 “*Sdr. Budiman selaku Protokoler mengikuti kami dan melaporkan kepada Sdr. SAIFUL ILAH bahwa Sdr. Ibnu Gopur akan menghadap. Kemudian Sdr. SAIFUL ILAH mengiyakan dan meminta Sdr. Ibnu Gopur untuk menunggu. Setelah itu Sdr. Budiman membisiki saya bahwa Sdr. Ibnu Gopur datang membawa titipan*”. Setelah Budiman lapor ke dalam menemui Terdakwa SAIFUL ILAH, Saksi R. Novianto Kresno Adi Putro sempat berpapasan dengan Budiman karena Saksi R. Novianto Kresno Adi Putro mengikuti Terdakwa SAIFUL ILAH dari belakang dan saat itu Budiman mengatakan “*wes ta lapor bapak, tamune Gopur gowo titipan paling*”. Di percakapan whatsapp antara Saksi R. Novianto Kresno Adi Putro dengan Budiman benar Saksilah yang lebih dahulu berkata kepada Budiman “*tas iki yo opo*” (tas ini bagaimana), dan “*Tas abah gofur*” karena sebelumnya Saksi R. Novianto Kresno Adi Putro sudah dibisiki oleh Budiman bahwa Ibnu Gopur datang membawa titipan sehingga ketika whatsapp pertanyaan Saksi R. Novianto Kresno Adi Putro diamini oleh Budiman yang kemudian memberikan nomor kontak Ibnu Gopur.

Menimbang, bahwa Alat Bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Saksi Budiman yang menyatakan berkaitan dengan kegiatan Budiman pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Pada pukul 15.18 WIB, Sdr. Gopur kembali menelepon saya dan menanyakan kembali apakah "Bapak" sudah dapat ditemui? Saya menjawab bahwa acara Bupati belum selesai, dan saya memperkirakan acara selesai pada pukul 16.00. Saya juga menyampaikan bahwa saya akan menelepon Sdr. Gopur jika Bupati sudah selesai acaranya.
- b) Pada pukul 16:05 WIB Sdr. Gopur telepon saya, dan saya menyampaikan bahwa acara Bupati sudah selesai. Saya bertanya Sdr. Gopur, "ada dimana?", Sdr. Gopur menjawab, "Saya sedang makan di Ikan Bakar Cianjur!" Kemudian saya menyampaikan kepada Sdr. SAIFUL ILAH, bahwa Sdr. Gopur telepon dan bermaksud untuk datang ke sini (Pendopo) untuk menemui Sdr. SAIFUL ILAH. Lalu Sdr. SAIFUL ILAH menjawab, "Ya, suruh tunggu saja di ruang tamu!"
- c) Pada pukul 16.19 WIB saya telepon Sdr. Gopur dan menanyakan ybs sudah sampai? Karena saya pada saat itu sudah mau pulang. Sdr. Gopur bilang, "Saya sudah dekat!" Beberapa menit kemudian Sdr. Gopur tiba di Pendopo menggunakan mobil Toyota Alphard berwarna hitam, pada saat itu saya sedang berada di teras pendopo. Setelah Sdr. Gopur turun dari mobil saya menghampirinya dan mempersilakan ybs untuk menunggu di ruang tunggu tamu di dalam pendopo. Bersama dengan Sdr. Gopur adalah Sdr. Totok dan Sdr. Iwan.
- d) Selanjutnya Sdr. Gopur memasuki ruang tunggu tamu, sementara Sdr. Totok dan Sdr. Iwan menunggu di teras pendopo. Di dalam ruang tunggu tamu tersebut selain Sdr. GOFUR, juga ada Sdr. ARI SURYONO bersama tamunya, Sdr. NOVIANTO selaku ADC nya Bupati, dan saya sendiri. Sdr. GOFUR kemudian meletakkan tas ransel berwarna hitam di lantai ruang tunggu tamu. Sdr. GOFUR bilang ke saya, "titip!" (tas tersebut), saya tahu bahwa tas berisi uang tersebut di dititipkan ke saya untuk Bupati. Lalu saya memindahkan tas ransel tersebut ke bawah meja Ajudan Bupati yang letaknya di ruang tunggu tamu dekat ruang kerja Bupati. Lalu setelah saya meletakkan tas tersebut di bawah meja Ajudan, saya meninggalkan Pendopo untuk pulang ke rumah.
- e) Pada Pukul 18:02 WIB, Sdr. NOVIANTO (Ajudan Bupati) WA saya yang intinya menanyakan soal tas yang sebelumnya saya letakkan di bawah meja ybs. Sdr. NOVIANTO juga menyampaikan bahwa Sdr. GOFUR sudah pulang. Saya menjawab WA Sdr. NOVIANTO yang intinya menjelaskan bahwa dalam tas tersebut isinya duit dan minta dilaporkan ke Bapak (Bupati). Saya juga minta

Hal 389 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. NOVIANTO membuka tas tersebut yang katanya adalah berisi uang, dan saya juga memberikan nomor telepon Sdr. GOFUR.

- f) Pada tanggal 07 Januari 2020 sekitar sebelum maghrib, diruang tunggu pendopo saya pernah dititipkan oleh Ibnu Gopur tas ransel hitam yang didalamnya saya duga berisi uang. Pada saat menyerahkan tas tersebut kepada saya, Ibnu Gopur mengatakan "pindahkan", saya sudah mengerti maksudnya bahwa tas tersebut adalah pemberian dari Ibnu Gopur kepada Bupati SAIFUL ILAH. Tas tersebut saya simpan dibawah meja ajudan diruang ajudan pendopo. Pada saat itu hanya ada saya dan Ibnu Gopur. Saat itu, Bupati SAIFUL ILAH dan Novianto (ajudan) ada diruang kerja di Pendopo sedang menerima tamu, saya tidak tahu siapa tamunya.

Menimbang, bahwa **keterangan Terdakwa SAIFUL ILAH** dimana pada tanggal 7 Januari 2020, Terdakwa pagi hari ada acara dengan wartawan, jam 13.00 Terdakwa ada acara pelantikan setelah selesai, Terdakwa makan bersama dengan tamu pada waktu pelantikan. Saat itu Budiman memberitahukan kepada Terdakwa jika ada Ibnu Gopur datang ingin bertemu dengan Terdakwa, atas penyampaian itu, Terdakwa meminta agar Ibnu Gopur menunggu. Setelah acara, Terdakwa masuk ke ruang kerja Terdakwa kemudian Ibnu Gopur masuk ke ruang kerja Terdakwa dan Ibnu Gopur menyampaikan bahwa ia mendapatkan rejeki karena mendapatkan proyek, maka ingin membayar utangnya sejumlah Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) kepada Terdakwa ditambah dengan pemberian lainnya sejumlah Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) atas penyampaian Ibnu Gopur, Terdakwa meminta agar disampaikan ke Deltras. Menurut penjelasan Ibnu Gopur, fisik uang disampaikan ke BUDIMAN.

Menimbang, bahwa **Alat bukti petunjuk** dari bukti elektronik berupa percakapan telepon antara Ibnu Gopur (nomor handphone 6281217657869) dengan Budiman (nomor handphone 6282139411422) pada tanggal 07 Januari 2020 pukul 16:19:25 WIB sebagaimana hasil penyadapan (intercept) voice_call_(incl._VoIP)_95809648_6281217657869_2020-01-07_16-19-25.wav yang diperdengarkan di persidangan saksi Ibnu Gopur yang intinya Ibnu Gopur sedang menuju rumah Dinas Bupati dan menyampaikan baru sampai kejaksaan dan Budiman mengatakan bahwa tadi Budiman sudah melaporkan kepada Terdakwa SAIFUL ILAH kalau Ibnu Gopur sedang naik mobil menuju rumah dinas Bupati dan **Terdakwa SAIFUL ILAH menyuruh Budiman untuk menyembunyikan Ibnu Gopur dulu karena akan banyak tamu, tidak enak.** Sehingga Budiman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyarankan Ibnu Gopur nanti turun disebelah timur, nanti ditempatkan diruangan Terdakwa SAIFUL ILAH yang disitu, karena ditempat rumah dinas ada tamu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti petunjuk dari bukti elektronik berupa komunikasi *chat whatsapp* antara Budiman (Kabag Protokol) dengan R. Novianto Kresno Adi Putro (ajudan Bupati) tanggal 07 Januari 2020 pukul 18.09 WIB yang intinya R. Novianto Kresno Adi Putra menanyakan tasnya Ibnu Gopur, lalu Budiman meminta R. Novianto Kresno Adi Putra untuk menyampaikan tas berisi uang kepada Terdakwa SAIFUL ILAH.

Menimbang, bahwa berdasarkan **fakta persidangan** yang diuraikan tersebut, Terdakwa SAIFUL ILAH mengetahui akan menerima hadiah berupa uang dari Ibnu Gopur sehubungan telah selesainya pekerjaan yang dilaksanakan oleh Ibnu Gopur ketika Ibnu Gopur membicarakannya dengan Terdakwa SAIFUL ILAH melalui percakapan telepon pada tanggal 31 Desember 2019 pukul 15:25:03 WIB yang menyampaikan Ibnu Gopur akan menghadap kepada Terdakwa SAIFUL ILAH setelah tahun baru dan percakapan telepon tanggal 31 Desember 2019 pukul 15:25:03 WIB antara Ibnu Gopur dengan Budiman yang membicarakan bahwa Ibnu Gopur meminta kepada Budiman menyampaikan kepada Terdakwa jika Ibnu Gopur menghadapnya tidak hari ini tapi hari kamis karena Ibnu Gopur masih menunggu pencairan uang di Bank. Dan percakapan telepon antara Terdakwa SAIFUL ILAH dengan Ibnu Gopur pada tanggal 03 Januari 2020 pukul 14:49:28 WIB yang menunda pertemuan dengan Ibnu Gopur karena Terdakwa SAIFUL ILAH masih berada di Medan sehingga Ibnu Gopur menjanjikan akan menghadap kepada Terdakwa SAIFUL ILAH pada hari senin atau selasa (7 Januari 2020) serta percakapan telepon tanggal 07 Januari 2020 pukul 16:19:25 WIB antara Ibnu Gopur dengan Budiman yang mengatakan bahwa Ibnu Gopur sedang menuju rumah dinas Bupati dan menyampaikan baru sampai kejaksaan dan Budiman mengatakan kepada Ibnu Gopur bahwa tadi Budiman sudah melaporkan kepada Terdakwa SAIFUL ILAH kalau Ibnu Gopur sedang naik mobil menuju rumah dinas Bupati dan **Terdakwa SAIFUL ILAH menyuruh Budiman untuk menyembunyikan Ibnu Gopur dulu karena akan banyak tamu, tidak enak.** Sehingga Budiman menyarankan Ibnu Gopur nanti turun disebelah timur, nanti ditempatkan diruangan Terdakwa SAIFUL ILAH yang disitu, karena ditempat rumah dinas ada tamu.

Menimbang, bahwa unsur menerima hadiah berupa uang yaitu perbuatan Terdakwa SAIFUL ILAH telah menerima uang sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh jta rupiah) dengan jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan sebesar Rp600.000.000,00 Menurut keyakinan Majelis Hakim telah terkandung adanya kesengajaan atau kehendak untuk memiliki atas uang yang telah diberikan Ibnu Gopur maupun melalui Sanadjihitu Sangadjit.

Menimbang, bahwa perdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur **menerima hadiah atau janji** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur "**Pada hal diketahui atau patut diduga bahwa hadia atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya**"

Menimbang, bahwa untuk dapat memahami pengertian yuridis unsur delik tersebut lebih lanjut, maka perlu juga mengacu pendapat Mahrus Ali dalam Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, yang menyatakan bahwa kata "diketahui" sebelum kalimat "hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya", menunjukkan bahwa, tindak pidana dalam Pasal 11 ini harus dilakukan dengan kesengajaan. Sedangkan kata "patut diduga" menunjukkan bahwa tindak pidana dalam pasal ini bisa terjadi dengan kealpaan (*culpa*). Kesengajaan maupun kealpaan ini ditunjukkan pada dua hal :*Pertama*, pemberian hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya;*Kedua*, pemberian hadiah atau janji itu yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Menimbang, bahwa kedua alasan pemberian tersebut pada Pasal 11 UU Tipikor tersebut di atas dipisahkan dengan frasa "atau" sehingga harus diartikan bahwa kedua alasan pemberian dimaksud bersifat alternatif. Artinya, apabila salah satu alasan pemberian tersebut telah terpenuhi maka alasan pemberian yang lain tidak perlu dibuktikan. Jadi kesadaran (kesengajaan) atau patut menduga yang ada pada batin pelaku atau pemberian hadiah atau janji itu disebabkan memiliki suatu kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan penerima hadiah atau janji, yakni pegawai negeri atau penyelenggara negara. Selain itu harus juga dipastikan dan memang benar, bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji itu memiliki suatu kekuasaan atau kewenangan dari jabatan yang dipangkunya sebagai pegawai negeri (Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi Indonesia*, Penerbit UII Pres, halaman 121).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono dalam bukunya yang berjudul "*Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*", berpendapat bahwa di dalam Pasal 11 UU Tipikor, tidak ditentukan bahwa Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara mengetahui atau patut menduga orang yang memberikan hadiah atau janji **harus mengetahui dengan tepat apa yang menjadi kekuasaan atau kewenangan dari jabatan yang dipangku oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut.** Meskipun, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sebenarnya tidak mempunyai kekuasaan atau wewenang untuk memenuhi apa yang diharapkan dari orang yang memberi hadiah atau janji, tetapi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara mengetahui atau patut menduga orang yang memberi hadiah atau janji beranggapan jabatan yang dipangku oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut dapat memenuhi apa yang diharapkan dari orang yang memberi hadiah atau janji (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, halaman 87).

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, dalam bukunya tersebut juga menyatakan bahwa pada setiap jabatan dari pegawai negeri atau penyelenggara negara selalu terdapat atau melekat kewajiban yang harus dilaksanakan baik berbuat maupun untuk tidak berbuat dalam jabatannya. Seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya dikatakan bertentangan dengan kewajibannya jika terdapat keadaan sebagai berikut :

- a. telah berbuat sesuatu padahal berbuat sesuatu tersebut tidak merupakan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan;
- b. telah tidak berbuat sesuatu padahal tidak berbuat sesuatu tersebut tidak merupakan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan, atau dengan kata lain justru pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut harus berbuat sesuai dengan kewajibannya yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan dimana penerimaan uang sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) pada bulan Oktober 2019 dan uang sebesar Rp350.000.000,- (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) pada bulan tanggal 07 Januari 2020 oleh Terdakwa SAIFUL ILAH dari Ibnu Gopur dan uang sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dari Sanadjihitu Sangadji, diketahui atau patut diduga karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan Terdakwa SAIFUL ILAH sebagai Bupati Sidoarjo yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan dengan memiliki kekuasaan atau kewenangan pengelolaan keuangan daerah dan politik yang membawahi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) atau dinas-dinas di Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Menimbang, bahwa terhadap pemberian uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan uang sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) oleh Ibnu Gopur kepada Terdakwa SAIFUL ILAH tersebut, menurut pikiran Ibnu Gopur berkaitan dengan kedudukan Terdakwa SAIFUL ILAH sebagai Bupati Sidoarjo yang dianggap memiliki kekuasaan atau kewenangan atas satuan kerja perangkat daerah (SKPD) atau dinas-dinas di Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo yang dapat membantu Ibnu Gopur mendapatkan paket pekerjaan dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019 yaitu Ibnu Gopur mendapat pembangunan jalan Candi-Prasung Sidoarjo, Pembangunan Pasar Porong dengan nilai kontrak sebesar Rp17.451.698.000,00 (*tujuh belas miliar empat ratus lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah*), Pembangunan Wisma Atlet dengan nilai kontrak sebesar Rp13.439.838.000,00 (*tiga belas miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah*) dan Proyek Peningkatan Afv. K. Pucang Ds. Pagerwojo Kec. Buduran (sheetpile), menggunakan CV Diajeng dengan nilai kontrak Rp5.538.072.692,57 (*lima miliar lima ratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah koma lima puluh tujuh sen*), hal ini berdasarkan keterangan saksi Ibnu Gopur yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi memberikan uang kepada Terdakwa SAIFUL ILAH sebesar Rp350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) dilatarbelakangi karena merasa dibantu dalam masalah sanggah dan sebagai ucapan terimakasih mendapatkan 4 proyek pada tahun 2019. Oleh karena itu, saat menyampaikan pemberian uang tersebut, Ibnu Gopur juga meminta dibantu mendapatkan proyek frontage Waru yang ditanggapi oleh Terdakwa SAIFUL ILAH akan disampaikan kepada Sunarti Setyaningsih selaku Kepala Dinas PUBMSDA. Dan Terdakwa SAIFUL ILAH telah membantu mendapatkan pekerjaan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019 dengan menghubungi bawahan Terdakwa SAIFUL ILAH yaitu Achmad Zaini selaku Sekda Sidoarjo, Sanadjihitu Sangadji selaku Kabag Pengadaan Barang dan Jasa, Judi Tetrahastoto selaku Kabid Jalan dan Jembatan Dinas PUBMSDA sekaligus PPK, agar membantu Ibnu Gopur mendapat pekerjaan dengan menyelesaikan permasalahan sanggah dari Gagah Eko Wibowo atas paket pekerjaan jalan Candi-Prasung Sidoarjo yang akhirnya dimenangkan oleh Ibnu Gopur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ibnu Gopur dan M. Totok Sumedi yang merupakan orang dekat dan pendukung Terdakwa SAIFUL ILAH dalam proses pilkada Bupati Sidoarjo, berkeinginan mendapatkan paket-paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019 sehingga melakukan pendekatan dengan pihak-pihak dinas tersebut. Untuk itu, IBNU GOPUR telah menyiapkan 5 (lima) perusahaan miliknya yaitu PT Rudy Jaya, PT Kharisma Bina Konstruksi, PT Rudy Jaya Beton, PT Busur Kencono, CV Diajeng sedangkan M. Totok Sumedi juga menyiapkan 2 (dua) perusahaan miliknya yaitu CV Jaya Pembangunan dan CV Sinar Mas untuk mengikuti pelelangan paket pekerjaan tersebut.

Menimbang, bahwa Pada tanggal 25 Juli 2019 Ibnu Gopur menghubungi Terdakwa SAIFUL ILAH meminta bantuan agar Sanadjihitu Sangadji tidak melakukan *re-tender* atas pekerjaan Pembangunan jalan Candi-Prasung Sidoarjo yang telah dimenangkannya. Atas permintaan tersebut, Terdakwa SAIFUL ILAH menyanggupinya dan akan memerintahkan Sekretaris Daerah (Sekda) ACHMAD ZAINI sebagai atasan SANADJIHITU SANGADJI untuk menyelesaikannya, jika tidak bisa maka Terdakwa SAIFUL ILAH yang akan menghubungi SANADJIHITU SANGADJI.

Menimbang, bahwa Pada tanggal 26 Juli 2019 Terdakwa SAIFUL ILAH mengkomunikasikan dengan ACHMAD ZAINI terkait permintaan Ibnu Gopur mengenai sanggahan lelang atas pekerjaan Pembangunan jalan Candi-Prasung Sidoarjo yang telah dimenangkannya, kemudian Terdakwa SAIFUL ILAH bersama ACHMAD ZAINI menghubungi IBNU GOPUR menggunakan telepon Terdakwa SAIFUL ILAH.

Menimbang, bahwa Pada tanggal 29 Juli 2019 malam harinya IBNU GOPUR menghubungi Terdakwa SAIFUL ILAH meminta bantuan agar JUDI TETRAHASTOTO mengabaikan sanggahan GAGAH EKO WIBOWO dan menetapkan PT Kharisma Bina Konstruksi tetap dinyatakan sebagai pemenang lelang. Atas permintaan tersebut, Terdakwa SAIFUL ILAH menyanggupinya dengan mengatakan,"Oh yo wes, Pak Yudi ta warah e, nanti kan Pak Gofur ngerti dewe a, gitu aja wes."

Menimbang, bahwa untuk menindaklanjuti permintaan IBNU GOPUR, pada tanggal 30 Juli 2019 Terdakwa SAIFUL ILAH menghubungi JUDI TETRAHASTOTO meminta mengabaikan sanggahan GAGAH EKO WIBOWO dan tetap memenangkan perusahaan IBNU GOPUR. Atas permintaan tersebut, JUDI TETRAHASTOTO menyanggupinya dan akan meminta GAGAH EKO WIBOWO tidak melanjutkan sanggahannya. Kemudian JUDI TETRAHASTOTO melakukan pertemuan dengan IBNU GOPUR dan Pokja pengadaan yaitu MUCHAMAD BAYU SETOKHARISMA beserta 4 (empat) orang anggotanya untuk membicarakan sanggahan GAGAH EKO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIBOWO tersebut, hasilnya disepakati akan segera mempertemukan IBNU GOPUR dengan GAGAH EKO WIBOWO. Kemudian Pokja melaporkan hasilnya kepada SANADJIHITU SANGADJI, sedangkan JUDI TETRAHASTOTO melaporkan kepada SUNARTI SETYANINGSIH. Setelah pertemuan itu, IBNU GOPUR menelepon SUPARNI (isterinya) meminta untuk menyediakan uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang akan diberikan kepada Pokja.

Menimbang, bahwa pada tanggal 31 Juli 2019 menindaklanjuti permintaan Terdakwa SAIFUL ILAH, JUDI TETRAHASTOTO menghubungi IBNU GOPUR dan GAGAH EKO WIBOWO untuk dipertemukan agar GAGAH EKO WIBOWO tidak melanjutkan sanggahannya. Atas fasilitas dari JUDI TETRAHASTOTO akhirnya pertemuan terjadi tanggal 01 Agustus 2019 bertempat di ruangan JUDI TETRAHASTOTO Kantor Dinas PUBMSDA, dimana disepakati GAGAH EKO WIBOWO tidak melanjutkan sanggahannya namun ikut mengerjakan pekerjaan dengan prosentase 30%. Kemudian PT Kharisma Bina Konstruksi tetap dinyatakan sebagai pelaksana paket pekerjaan Pembangunan Jalan Candi-Prasung Sidoarjo.

Menimbang, bahwa selain paket pekerjaan Pembangunan Jalan Candi-Prasung Sidoarjo, pada tanggal 2 Agustus 2019 IBNU GOPUR, M. TOTOK SUMEDI, IWAN SETIAWAN, PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK, DEDY EKO SUWANDI bertemu dengan YUGO ADHI PRABOWO di kantor M. TOTOK SUMEDI membicarakan proyek-proyek yang akan dilelang oleh Pokja YUGO ADHI PRABOWO.

Menimbang, bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2019 IBNU GOPUR bersama M. TOTOK SUMEDI melakukan pertemuan dengan YANUAR SANTOSA selaku PPK bertempat di Boncafe kawasan PTC Jalan Lingkar Dalam Barat Kecamatan Wiyung Surabaya membicarakan keinginan IBNU GOPUR dan M. TOTOK SUMEDI mendapatkan paket pekerjaan yang ada di Dinas P2CKTR. Kemudian YANUAR SANTOSA menyampaikan daftar paket pekerjaan yang akan dilelang tahun 2019, diantaranya pekerjaan Pembangunan Pasar Porong yang diumumkan pelelangannya tanggal 22 Agustus 2019 dan Pembangunan Wisma Atlit Sidoarjo diumumkan pelelangannya pada tanggal 26 Agustus 2019. Terhadap kedua paket pekerjaan tersebut, IBNU GOPUR memasukkan penawarannya.

Menimbang, bahwa pada awal bulan September 2019, IBNU GOPUR ingin mendapatkan paket pekerjaan Proyek Peningkatan Afv. K. Pucang Ds. Pagerwojo Kec. Buduran (sheetpile) yang akan dilelang tanggal 24 September 2019 dengan menggunakan perusahaannya CV DIAJENG, lalu meminta SUPARNI (isterinya) menyediakan uang sekira Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada "Sidoarjo Satu" yaitu Terdakwa SAIFUL ILAH agar membantunya memenangkan atau mendapatkan 1 (satu) paket pekerjaan lagi.

Menimbang, Bawa pertengahan bulan September 2019 SANADJIHITU SANGADJI melaporkan kepada Terdakwa SAIFUL ILAH mengenai progres pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya pada tanggal 29 September 2019 SANADJIHITU SANGADJI menemui IBNU GOPUR dan M. TOTOK SUMEDI di Boncafe kawasan PTC Surabaya untuk membicarakan lelang paket pekerjaan Peningkatan Afv. K. Pucang Ds. Pagerwojo Kec. Buduran (sheetpile) yang sedang diikuti oleh IBNU GOPUR, kemudian SANADJIHITU SANGADJI memberikan arahan kepada Pokja terkait paket pekerjaan dimaksud

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut didukung dengan alat bukti keterangan saksi Ibnu Gopur, M. Totok Sumedi, Dedi Eko Suwandi, Judi Tetrahastoto, Sanadjihitu Sangadji, Sunarti Setyaningsih, R. Novianto Kresno Adi Putro, Suparni, Siti Nur Findiyah, M. Bayu Sitokharisma, Yugo Adi Prabowo, Achmad Zaini, Gaussepin Arsyiwinora Ivedtaresty, Pujiyantoyang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa SAIFULLAH serta alat bukti petunjuk berupa bukti elektronik dari hasil penyadapan percakapan telepon yaitu :

- Voice_call_(incl._VoIP)_87552573_ 281217657869_2019-07-25_17-04-10, percakapan telepon antara Ibnu Gopur dengan Terdakwa SAIFUL ILAH pada tanggal 25 Juli 2019 pukul 17:04:10 WIB.
- Voice_call_(incl._VoIP)_87615273_6281217657869_2019-07-26_11-06-20 percakapan telepon antara Terdakwa SAIFUL ILAH dan Ahmad Zaini dengan Ibnu Gopur pada tanggal 26 Juli 2019 pukul 11:06:20 WIB.
- Voice_call_(incl._VoIP)_87883151_62811306687_2019-07-29_14-59-54 percakapan telepon antara Ibnu Gopur dengan Terdakwa SAIFUL ILAH pada tanggal 29 Juli 2019 pukul 21:59:54 WIB.
- Voice_call_(incl._VoIP)_87929940_62811306687_2019-07-30_05-26-13 percakapan telepon antara Terdakwa SAIFUL ILAH dengan Judi Tetrahastoto pada tanggal 30 Juli 2019 pukul 12:26:13 WIB.

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa SAIFUL ILAH menerima uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)dari Sanadjihitu Sangadji, yang menurut pikiran Sanadjihitu Sangadijuang tersebut diberikan berkaitan dengan kedudukan Terdakwa SAIFUL ILAH sebagai Bupati Sidoarjo yang merupakan atasan yang dapat mempengaruhi karirnya dan sebagai bentuk loyalitas kepada pimpinan karena Terdakwa SAIFUL ILAH sering berkeluh kesah memiliki banyak kebutuhan yaitu uang, sehingga Sanadjihitu Sangadji yang saat itu sedang mengikuti seleksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan Kepala Dinas memberikan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Kemudian pada tanggal 7 Januari 2020 Sanadjihitu Sangadji dilantik oleh Terdakwa SAIFUL ILAH sebagai Kepala Dinas Kominfo.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur **diketahui atau patut diduga bahwa hadia atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 4. Unsur **penyertaan dalam hukum pidana, yaitu mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tindak pidana.**

Menimbang, bahwa turut serta melakukan perbuatan (*medeplegen*) menurut doktrin hukum pidana diisyaratkan adanya kerjasama secara fisik/jasmaniah dan harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dinyatakan "*Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana; orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu*" (R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Poletia, Bogor*)

Menimbang, bahwa rumusan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu:

1. yang melakukan (*pleger*);
2. yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) dan
3. yang turut serta melakukan (*medepleger*).

Menimbang, bahwa menurut pendapat Noyon yang diikuti Mr. Tresna dalam bukunya "Asas-asas Hukum Pidana" menyatakan bahwa Mededader adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedangkan *Medepleger* adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. *Mededader* itu orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. Sedangkan pada medeplager, peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi dader, yang lain hanya ikut serta (*medepleger*) saja. Jadi *medepleger* tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Namun walaupun demikian sesuai Pasal 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP, baik *mededader* dan *medepleger* dipidana sebagai *dader* (vide: Prof. Drs. C.S.T. Kansil, SH dan Christine ST. Kansil, S.H.M.H., Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang, Penerbit PT. Pradya Paramita Jakarta, ha. 42).

Menimbang, bahwa menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja berpendapat bahwa "bersama-sama" antara lain sebagai berikut "suatu syarat mutlak bagi bersama-sama melakukan adalah adanya "keinsyafan bekerjasama" antara orang-orang yang bekerja bersama-sama itu. Dengan perkataan lain, mereka itu secara timbal balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing. Dalam sementara itu tidak diperlukan bahwa lama sebelum perbuatan itu telah diadakan suatu persetujuan antara mereka. Persetujuan antara mereka tidak lama sebelum pelaksanaan pelanggaran pidana itu, telah cukup bagi adanya suatu keinsyafan kerjasama (Dr. Leden Marpaung, S.H, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta, halaman 81).

Menimbang, bahwa menurut teori hukum pidana, yang dimaksud dengan bersama-sama adalah ada suatu kerjasama yang disadari dari masing-masing pelaku delict (*bewijste samen lerking*). Suatu kerjasama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya dan tidak dipersyaratkan apakah sudah ada kesepakatan jauh sebelumnya, tidak perlu adanya suatu 'perundingan' untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya (Prof. Dr. Loobby Loqman, SH dalam buku "Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana, hal 67).

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad 9 Februari 1914 Nomor NJ 1914, 648 W 9620, dinyatakan "*Untuk turut serta melakukan itu disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai opzet dan pengetahuan yang ditentukan. Untuk dapat menyatakan telah bersalah turut serta melakukan haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu.*" Dan Berdasarkan Arrest Hoge Raad 29 Juni 1936 Nomor 1047, dinyatakan "*turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan perbuatan Terdakwa SAIFUL ILAH bersama-sama dengan Sunarti Setyaningsih, Judi Tetrahastoto, dan Sanadjihitu Sangadji, dalam membantu Ibnu Gopur dan M Totok Sumedi mendapatkan proyek-proyek pekerjaan-pekerjaan fisik yang ada dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2019. Hal ini sesuai fakta hukum persidangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Ibnu Gopur dan M. Totok Sumedi yang merupakan orang dekat dan pendukung Terdakwa SAIFUL ILAH dalam proses pilkada Bupati Sidoarjo, yang berkeinginan mendapatkan paket-paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019 sehingga melakukan pendekatan dengan pihak-pihak dinas tersebut. Untuk itu, Ibnu Gopur telah menyiapkan 5 (lima) perusahaan miliknya yaitu PT. Rudy Jaya, PT. Kharisma Bina Konstruksi, PT. Rudy Jaya Beton, PT. Busur Kencono, CV. Diajeng sedangkan M. Totok Sumedi juga menyiapkan 2 (dua) perusahaan miliknya yaitu CV. Jaya Pembangunan dan CV. Sinar Mas untuk mengikuti pelelangan paket pekerjaan tersebut.
2. Pada tanggal 25 Juli 2019 Ibnu Gopur menghubungi Terdakwa SAIFUL ILAH meminta bantuan agar Sanadjihitu Sangadji tidak melakukan *re-tender* atas pekerjaan Pembangunan jalan Candi-Prasung Sidoarjo yang telah dimenangkannya. Atas permintaan tersebut, Terdakwa SAIFUL ILAH menyanggupinya dan akan memerintahkan Sekretaris Daerah (Sekda) Achmad Zaini sebagai atasan Sanadjihitu Sangadji untuk menyelesaikannya, jika tidak bisa maka Terdakwa SAIFUL ILAH yang akan menghubungi Sanadjihitu Sangadji.
3. Pada tanggal 26 Juli 2019 Terdakwa SAIFUL ILAH mengkomunikasikan dengan Achmad Zaini terkait permintaan Ibnu Gopur mengenai sanggahan lelang atas pekerjaan Pembangunan jalan Candi-Prasung Sidoarjo yang telah dimenangkannya, kemudian Terdakwa SAIFUL ILAH bersama Achmad Zaini menghubungi Ibnu Gopur menggunakan telepon milik Terdakwa SAIFUL ILAH.
4. Pada tanggal 29 Juli 2019 malam harinya Ibnu Gopur menghubungi Terdakwa SAIFUL ILAH meminta bantuan agar Judi Tetrahastoto mengabaikan sanggahan Gagah Eko Wibowo dan menetapkan PT Kharisma Bina Konstruksi tetap dinyatakan sebagai pemenang lelang. Atas permintaan tersebut, Terdakwa SAIFUL ILAH menyanggupinya dengan mengatakan,"*Oh yo wes, Pak Yudi ta warah e, nanti kan Pak Gofur ngerti dewe a, gitu aja wes.*"
5. Menindaklanjuti permintaan Ibnu Gopur, pada tanggal 30 Juli 2019 Terdakwa SAIFUL ILAH menghubungi Judi Tetrahastoto meminta mengabaikan sanggahan Gagah Eko Wibowo dan tetap memenangkan perusahaan Ibnu Gopur. Atas permintaan tersebut, Judi Tetrahastoto menyanggupinya dan akan meminta Gagah Eko Wibowo tidak melanjutkan sanggahannya. Kemudian Judi Tetrahastoto melakukan pertemuan dengan Ibnu Gopur dan Pokja pengadaan yaitu Muchamad Bayu Sitokharisma beserta 4 (empat) orang anggotanya untuk membicarakan sanggahan Gagah Eko Wibowo tersebut, hasilnya disepakati

Hal 400 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 400



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- akan segera mempertemukan Ibnu Gopur dengan Gagah Eko Wibowo. Kemudian Pokja melaporkan hasilnya kepada Sanadjihitu Sangadji, sedangkan Judi Tetrahastoto melaporkan kepada Sunarti Setyaningsih. Setelah pertemuan itu, Ibnu Gopur menelepon Suparni (isterinya) meminta untuk menyediakan uang Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) yang akan diberikan kepada Pokja.
6. Pada tanggal 31 Juli 2019 menindaklanjuti permintaan Terdakwa SAIFUL ILAH, Judi Tetrahastoto menghubungi Ibnu Gopur dan Gagah Eko Wibowo untuk dipertemukan agar Gagah Eko Wibowo tidak melanjutkan sanggahannya. Atas fasilitas dari Judi Tetrahastoto akhirnya pertemuan terjadi tanggal 01 Agustus 2019 bertempat di ruangan Judi Tetrahastoto Kantor Dinas PUBMSDA, dimana disepakati Gagah Eko Wibowo tidak melanjutkan sanggahannya namun ikut mengerjakan pekerjaan dengan prosentase 30%. Kemudian PT Kharisma Bina Konstruksi tetap dinyatakan sebagai pelaksana paket pekerjaan Pembangunan Jalan Candi-Prasung Sidoarjo.
 7. Pada tanggal 2 Agustus 2019 Ibnu Gopur, M. Totok Sumedi, Iwan Setiawan, Priyanto Pratikno alias Enthuk, Dedy Eko Suwandi bertemu dengan Yugo Adhi Prabowo di kantor M. Totok Sumedi membicarakan proyek-proyek yang akan dilelang oleh Pokja Yugo Adhi Prabowo.
 8. Pada pertengahan bulan Agustus 2019 Ibnu Gopur bersama M. Totok Sumedi melakukan pertemuan dengan Yanuar Santos selaku PPK bertempat di Boncafe kawasan PTC Jalan Lingkar Dalam Barat Kecamatan Wiyung Surabaya membicarakan keinginan Ibnu Gopur dan M. Totok Sumedi mendapatkan paket pekerjaan yang ada di Dinas P2CKTR. Kemudian Yanuar Santos menyampaikan daftar paket pekerjaan yang akan dilelang tahun 2019, diantaranya pekerjaan Pembangunan Pasar Porong yang diumumkan pelelangannya tanggal 22 Agustus 2019 dan Pembangunan Wisma Atlit Sidoarjo diumumkan pelelangannya pada tanggal 26 Agustus 2019. Terhadap kedua paket pekerjaan tersebut, Ibnu Gopur memasukkan penawarannya.
 9. Bahwa pada awal bulan September 2019 Ibnu Gopur ingin mendapatkan paket pekerjaan Proyek Peningkatan Afv. K. Pucang Ds. Pagerwojo Kec. Buduran (sheetpile) yang akan dilelang tanggal 24 September 2019 dengan menggunakan perusahaannya CV DIAJENG, lalu meminta Suparni (isterinya) menyediakan uang sekira Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) untuk diberikan kepada "Sidoarjo Satu" yaitu Terdakwa SAIFUL ILAH agar membantunya memenangkan atau mendapatkan 1 (satu) paket pekerjaan lagi.
 10. Bahwa pertengahan bulan September 2019 Sanadjihitu Sangadji melaporkan kepada Terdakwa SAIFUL ILAH mengenai progres pelaksanaan pengadaan

Hal 401 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya pada tanggal 29 September 2019 Sanadjihitu Sangadji menemui Ibnu Gopur dan M. Totok Sumedi di Bonafe kawasan PTC Surabaya untuk membicarakan lelang paket pekerjaan Peningkatan Afv. K. Pucang Ds. Pagerwojo Kec. Buduran (sheetpile) yang sedang diikuti oleh Ibnu Gopur, kemudian Sanadjihitu Sangadji memberikan arahan kepada Pokja terkait paket pekerjaan dimaksud

11. Bahwa atas bantuan Terdakwa SAIFUL ILAH bersama dengan Sunarti Setyaningsih, Judi Tetrahastoto, dan Sanadjihitu Sangadji tersebut, Ibnu Gopur mendapat paket pekerjaan pembangunan jalan Candi-Prasung, Pembangunan Pasar Porong, menggunakan PT Rudy Jaya - PT Bahana Prima Nusantara, KSO, Pembangunan Wisma Atlit Sidoarjo, menggunakan PT Tureloto Battu Indah - PT Rudy Jaya Beton, KSO, Proyek Peningkatan Afv. K. Pucang Ds. Pagerwojo Kec. Buduran (sheetpile), menggunakan CV Diajeng. M. Totok Sumedi mendapatkan paket pekerjaan Peningkatan Jalan Kendalcabean-Kedungbanteng (Ruas No.139), menggunakan CV. Sinar Mas, Pemeliharaan Saluran Mangetan Kanal IV Kec. Gedangan, menggunakan CV. Sinar Mas dan beberapa pekerjaan penunjukan langsung yakni Pemeliharaan Saluran Desa Wonomelati Krembung, Penunjukan Langsung Pemeliharaan Jalan Medaeng, Penunjukan Langsung Pembangunan Jalan Paving Akses Jalan SMANOR Sidoarjo, Penunjukan Langsung Pemeliharaan Saluran Desa Kedungturi-Ngingas Kecamatan Waru, Penunjukan Langsung Pemeliharaan Saluran Desa Sidorejo Kec. Krian.

Menimbang, bahwa atas paket pekerjaan yang didapatkannya tersebut, Ibnu Gopur mengalokasikan keuntungan pekerjaan sekitar 6 % untuk diberikan kepada pihak-pihak terkait diantaranya Pokja, Kepala Dinas, PPK dan Bupati, begitu juga M. Totok Sumedi mengalokasikan keuntungan atas pekerjaan yang diperolehnya untuk diberikan kepada pihak-pihak tersebut, termasuk Terdakwa SAIFUL ILAH, Sunarti Setyaningsih, Judi Tetrahastoto, dan Sanadjihitu Sangadji menerima uang :

- 1) Terdakwa SAIFUL ILAH menerima uang sebesar Rp550.000.000,00 (*lima ratus lima puluh juta rupiah*) dari Ibnu Gopur. Selain itu terdakwa SAIFUL ILAH juga menerima uang sebesar Rp50.000.000,00 dari Sanadjihitu Sangadji.
- 2) Sunarti Setyaningsih menerima uang sebesar Rp225.000.000,00 (*dua ratus dua puluh lima juta rupiah*) dari Ibnu Gopur, M. Totok Sumedi, Iwan Setiawan dan Priyanto Pratikno alias Entuk yang merupakan kumpulan uang dari Ibnu Gopur sebesar Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*), M. Totok Sumedi sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*), Iwan Setiawan dan Priyanto Pratikno alias Enthuk sebesar Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Judi Tetrahastoto menerima uang keseluruhan sebesar Rp460.000.000,00 (*empat ratus enam puluh juta rupiah*), dengan rincian menerima uang sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*), Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) dan Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dari Ibnu Gopur yang jumlahnya sebesar Rp320.000.000,00 (*tiga ratus dua puluh juta rupiah*). Dan menerima uang dari Gagah Eko Wibowo sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*), serta menerima uang dari M. Totok Sumedi sebesar Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*).
- 4) Sanadjihitu Sangadji menerima uang sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) dari Ibnu Gopur.
- 5) Dan Pokja paket pekerjaan Candi-Prasung yaitu Muchammad Bayu Sitokharisma, Gaussepin Arsyiwinora Ivedtaresty, Pujiyanto, Denny Indra Lesmana dan Eko Wahyudi serta Yugo Adhi Prabowo menerima uang dari Ibnu Gopur sebesar Rp190.000.000,00 (*seratus Sembilan puluh juta rupiah*).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terlihat adanya niat dan kerjasama yang erat antara Terdakwa SAIFUL ILAH, dengan Sunarti Setyaningsih, Judi Tetrahastoto, dan Sanadjihitu Sangadji untuk membantu Ibnu Gopur, M. Totok Sumedi maupun Gagah Eko Wibowo mendapatkan proyek paket-paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur “penyertaan” telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap Pidana Tambahan, dimana Pidana Tambahan dalam tindak pidana korupsi telah diatur secara tegas dalam KUHP. Demikian pula Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengatur pidana tambahan adalah :

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. **Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. **Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.**

Menimbang, bahwa terkait dengan pidana tambahan berupa uang pengganti sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) huruf b, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 17 yang rumusannya adalah sebagai berikut : “Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.”

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi, dalam Pasal 1 menentukan, “Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan”. Dan dalam Pasal 2 menentukan ; “Hasil korupsi yang telah disita terlebih dahulu oleh penyidik harus diperhitungkan dalam menentukan jumlah uang pengganti yang harus dibayarkan terpidana”. Pasal 3 menentukan; “Pidana tambahan uang pengganti dapat dijatuhi terhadap seluruh tindak pidana korupsi yang diatur di dalam Bab II Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan tetap memperhatikan Pasal 1 di atas”.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 menentukan ; “Dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh Terdakwa dan telah dialihkan kepada pihak lain, uang pengganti tetap dapat dijatuhi kepada Terdakwa sepanjang pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan baik dalam tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya seperti tindak pidana pencucian uang.”

Menimbang, bahwa pembayaran uang pengganti sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf d UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 yang menyatakan, “Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.” Dan juga bahwa penerimaan suap dapat dikenakan uang pengganti juga diatur dalam Pasal 17 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 yang menyatakan, “Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18."

Menimbang, bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK juga dikaitkan dengan pidana tambahan berupa pengembalian uang pengganti sebagai hasil dari tindak pidana korupsi, maka Majelis Hakim akan menentukan status uang yang telah diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi ini, yaitu oleh karenanya penerimaan uang yang diterima oleh Terdakwa dan telah digunakan untuk kepentingan Terdakwa, dimana sebenarnya Terdakwa tidak layak menerimanya, maka Terdakwa harus menggantinya dan membayarkan kepada negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Terdakwa telah memperoleh uang hasil kejahatan sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*), Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dan Rp350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) sehingga seluruhnya adalah sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada unsur "*menerima hadiah atau janji*" tersebut diatas dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah ransel hitam yang berisi 3500 lembar uang tunai pecahan 100.000 sejumlah Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang dilakukan penyitaan pada saat kegiatan OTT oleh KPK, uang tersebut diperhitungkan sebagai pembayaran sebagian uang pengganti dan dirampas untuk Negara, sehingga masih terdapat sisa uang pengganti yang harus dikembalikan oleh terdakwa sebanyak Rp. 250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim semua unsur dalam Dakwaan alternatif Kedua Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, maka kepada Terdakwa harus dibebani pertanggung jawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan Pribadi Terdakwa yang telah disampaikan pada persidangan tertanggal 21 September 2020, yang pada pokoknya menyangkal semua apa yang didakwakan kepadanya, diantaranya terdakwa tidak pernah minta-minta uang kepada OPD-OPD,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat di OTT KPK terdakwa tidak pernah terima uang dari siapapun, terdakwa tidak merasa telah mengecewakan masyarakat Sidoarjo, terdakwa tidak merasa tidak kooperatif dan berbelit-belit, dan terakhir terdakwa menyampaikan keinginannya mengakhiri jabatan sebagai Bupati Sidoarjo dengan husnul khotimah (berakhir dengan baik) dikarenakan telah banyak prestasi yang ditorehkan oleh terdakwa selama menjabat sebagai Wakil Bupati dua periode dan sebagai Bupati selama dua periode juga.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang telah disampaikan dalam persidangan tertanggal 21 September 2020, yang pada pokoknya apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum KPK terhadap diri terdakwa tidak ada yang terbukti, baik dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua, oleh karenanya Tim Penasehat Hukum Terdakwa bermohon untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. Saiful Ilah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan KESATU atau Dakwaan KEDUA;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan KESATU atau Dakwaan KEDUA (*vrijspraak van Gewijsde*), atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa H. Saiful Ilah dari seluruh Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
3. Membebaskan dan mengeluarkan Terdakwa H. Saiful Ilah dari Rumah Tahanan, segera setelah putusan ini di bacakan;
4. Memerintahkan untuk membuka blokir terhadap rekening sebagai berikut:
 - 1) Rekening BANK Mandiri Nomor : 1410086000015 atas nama Saifulilah jenis rekening Giro
 - 2) Rekening BANK Mandiri Nomor : 1410090819491 atas nama Saifulilah jenis rekening Tabungan.
 - 3) Rekening BANK Mandiri Nomor : 1410092020049 atas nama Saifulilah jenis rekening Tabungan.
 - 4) Rekening BANK Jatim Nomor : 0262148777 atas nama Saifulilah jenis rekening Tabungan.
 - 5) Rekening BANK Jatim Nomor : 0263444442 atas nama Saifulilah jenis rekening Tabungan.
 - 6) Rekening BANK Jatim Nomor : 0263222229 atas nama Saifulilah jenis rekening Tabungan.
 - 7) Rekening BANK Jatim Nomor : 0263008677 atas nama Saifulilah jenis rekening Tabungan.
 - 8) Rekening BANK Jatim Nomor : 0261002133 atas nama Saifulilah jenis rekening Tabungan.

Hal 406 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Rekening BANK Jatm Nomor : 6202001003 atas nama Saifulilah jenis rekening Tabungan.
- 10) Rekening BANK BCA KCU Sidoarjo Nomor :atas nama Saifulilah jenis rekening Tabungan.
- 11) Rekening BNI Nomor : 45004616 atas nama Saifulilah Haji jenis rekening Tabungan.
- 12) Rekening BNI Nomor : 45064417 atas nama Saifulilah Hjenis rekening Tabungan.
- 13) Rekening BNI Nomor : 47557025 atas nama Saifulilah Haji jenis rekening Tabungan.
- 14) Rekening BNI Nomor : 47557036 atas nama Saifulilah Haji jenis rekening Tabungan.
- 15) Rekening BNI Nomor : 47557070 atas nama Saifulilah Haji jenis rekening Tabungan.
- 16) Rekening BNI Nomor : 47575816 atas nama Saifulilah Haji jenis rekening Tabungan.
- 17) Rekening BNI Nomor : 47687941 atas nama Saifulilah Haji jenis rekening Tabungan.
- 18) Rekening BNI Nomor : 458921645 atas nama Saifulilah Haji jenis rekening Tabungan.
- 19) Rekening BNI Nomor : 452222247 atas nama Saifulilah Haji jenis rekening Tabungan.
- 20) Rekening BNI Nomor : 8113066455 atas nama Saifulilah Haji jenis rekening Tabungan.
- 21) Rekening BNI Nomor : 454454547 atas nama Saifulilah jenis rekening Tabungan.
- 22) Rekening BNI Nomor : 1949080991 atas nama Saifulilah jenis rekening Tabungan.
- 23) Rekening BNI Nomor : 45083065 atas nama Saifulilah Haji.HQ jenis rekening Tabungan.
- 24) Rekening BNI Nomor : 45004616 atas nama Saifulilah Haji jenis rekening Tabungan.
- 25) Rekening BNI Nomor : 45213280 atas nama Saifulilah jenis rekening Tabungan.
- 26) Rekening BNI Nomor : 44470226 atas nama H. Saifulilah jenis rekening Tabungan.
- 27) Rekening BNI Nomor : 44109199 atas nama Saiful ilah jenis rekening tabungan.
- 28) Rekening BNI Nomor : 44531768 atas nama Saiful ilah jenis rekening tabungan.
- 29) Rekening BNI Nomor : 44531134 atas nama Saiful ilah jenis rekening tabungan.
- 30) Rekening Panin Bank Nomor : 4052004110 atas nama Saiful ilah.

Hal 407 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) Rekening Panin Bank Nomor : 4057001935 atas nama Saiful ilah.
32) Rekening Bank CIMB Nomor.....atas nama Saiful Ilah.
33) Rekening Bank Bukopin Nomor : 4001004545 atas nama Saiful Ilah SH,
M.HUM
34) Rekening Bank BTN Nomor : 00062-01-14-000109-9 atas nama Saiful ilah .
35) Rekening Bank BTN Nomor : 00062-0150-048011-8 atas nama Saiful ilah jenis
rekkening tabungan.
36) Rekening Bank BTN Nomor : 00425-01-50001608-4 atas nama Saiful ilah or
yudo wintoko.
37) Rekening Bank BTN Nomor : 00425-01-40-000333-5 atas nama Saiful ilah or
Yudo wintoko .
38) Rekening Bank BTN Nomor : 00425-01-40000380-6 atas nama Saiful ilah or
Yudo wintoko.
39) Rekening Bank BTN Nomor : 00425-01-50-002535-0 atas nama Saiful ilah
jenis rekkening tabungan.
40) Rekening Bank BTN Nomor : 00425-01-40-000717-7 atas nama Saiful ilah
jenis tabungan Deposito.
41) Rekening Bank Danamon Nomor : 000013117551 atas nama Saiful ilah jenis
tabungan.
42) Rekening Bank Danamon Nomor : 003534266030 atas nama Saiful ilah jenis
tabungan fleximax.
43) Rekening Bank Mega Nomor : 02-117-00-20-02145-0.02-117-20-29-00049-4
atas nama H. Saiful ilah SH.
44) Rekening Bank Mega Nomor : 02-117-20-00220-3.02-117-20-30-00221-9 atas
nama H. Saiful ilah SH
45) Rekening Bank Mega Nomor : 02-117-20-30-00224-5.02-117-20-30-00225-0
atas nama H. Saiful ilah SH.
5. Memerintahkan seluruh barang bukti dalam perkara ini dikembalikan kepada
darimana barang itu disita;
6. Merehabilitasi nama baik Terdakwa H. Saiful Ilah serta mengembalikan semua
hak, harkat dan martabat Terdakwa seperti semula;
7. Membebankan biaya perkara pada Negara.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan reflik secara tertulis dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya dan Penasehat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan duplik secara tertulis dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa terhadap pledoi yang diajukan oleh terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut, tentang hal itu telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur, maka Majelis Hakim mengambil alih dalam pertimbangan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait permohonan Tim Penasehat Hukum Terdakwa untuk dibukanya blokir beberapa rekening milik Terdakwa, sepenuhnya Majelis Hakim serahkan kepada KPK untuk tindak lanjutnya.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur **dakwaan alternatif kedua**, maka Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur dari Jaksa Penuntut Umum KPK khususnya pembuktian unsur dakwaan kedua, dan tidak sependapat dengan nota pembelaan atau *pleidooi* pribadi dari terdakwa maupun nota pembelaan dari Tim Penasehat Hukum terdakwa, dan mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuahkan, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan secara tersendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dakwaan alternatif kedua dalam **Pasal 11** Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana **telah terpenuhi**, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam **dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum KPK** tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pemberar yang dapat meniadakan sifat tindak pidana pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan **Pasal 11 Jo. Pasal 18** Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena jenis pidana menurut ketentuan **Pasal 11** Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, **berupa pidana penjara dan atau pidana denda**, maka Majelis Hakim akan menentukan pidana yang tepat kepada diri Terdakwa sebagaimana akan disebutkan di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hukuman yang akan dijatuahkan dalam amar putusan di bawah ini dirasa cukup adil atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena status Terdakwa berada dalam tahanan Rutan maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan sejak tahap penyidikan, penuntutan sampai proses persidangan, maka lamanya hukuman yang akan dijatuahkan dikurangkan seluruhnya dari penahanan yang telah dijalannya.

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa ;

1.	1 (satu) buku cek PT. Bank Rakyat Indonesia dengan rekening atas nama PT. Kharisma Bina Kontruksi nomor 0086-01-0008230-30-5, nomor seri CGB 098726 sampai dengan 098750.
2.	1 (satu) lembar fotokopi cek Bank Jatim nomor ED031687 tanggal 7 Januari 2020 senilai Rp.950.000.000 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
3.	1 (satu) lembar Purchase Order #2 PT. Rudy Etika, KSO tanggal 10 Desember 2019, NPWP: 93.028.204.3-603.000, Proyek pembangunan Jembatan Joyoboyo – Wonokromo, No PO: 002/RE-PO/TP-BM.SBY/XII/2019 senilai Rp. 5.531.130.000.
4.	1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI atas nama SUPARNI no 0262679357 sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
5.	1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI atas nama SITI NUR FINDIYATI no 1840309904 sebesar Rp.78.900.000 (tujuh puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah).
6.	1 (satu) lembar print out foto surat bukti gadai pegadaian no: 13807 -19-01-006239-9 atas nama Siti Nur Findiyah.
7.	1 (satu) lembar print out foto surat bukti gadai pegadaian no: 13807 -19-01-006240-7 atas nama Siti Nur Findiyah.
8.	1 (satu) lembar print out foto surat bukti gadai pegadaian no: 13807 -19-01-005765-4 atas nama Siti Nur Findiyah.
9.	1 (satu) lembar print out foto surat bukti gadai pegadaian no: 13807 -19-01-006083-1 atas nama Siti Nur Findiyah.
10.	1 (satu) lembar print out foto surat bukti gadai pegadaian no: 13807 -19-01-006080-7 atas nama Siti Nur Findiyah.
11.	1 (satu) lembar print out foto surat bukti gadai pegadaian no: 13807 -19-01-005722-5 atas nama Suparni.
12.	1 (satu) lembar print out foto surat bukti gadai pegadaian no: 13807 -19-01-005860-3 atas nama Siti Nur Findiyah.
13.	2 (dua) lembar cetakan kodel billing Kementerian Keuangan RI, Direktorat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jenderal Pajak atas nama Rudy Jaya Beton.
14.	1 (satu) lembar fotokopi 2 Cek BNI Cabang Sidoarjo no CA976881 senilai Rp.22.372.500 dan no CA976882 senilai Rp.500.000.000.
15.	1 (satu) lembar tanda terima berupa satu (1) lembar cek PT. MZK B.Jatim Malang No. Cek EC 289402 nominal: Rp.250.000.000 (dua ratus juta rupiah) pembayaran pinjaman P.ghofur tanggal 11 Januari 2019.
16.	1 (satu) buah buku tabungan BRI no. rekening 3166-01-000042-50-4 atas nama Siti Nur Findiyah.
17.	1 (Satu) buah buku tabungan Bank Jatim no Tabungan: 0632082096 atas nama Siti Nur Findiyah.
18.	1 (Satu) buah buku tabungan Bank Jatim no Tabungan: 0632082789 atas nama Siti Nur Findiyah.
20.	1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nomor 3515015912840001 atas nama Siti Nur Findiyah.

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 18 dan nomor 20 dikembalikan kepada SITI NUR FINDIYAH

19.	1 (satu) buku tulis berwarna kuning bertulisan Blondie Sugar.
-----	---

Barang bukti nomor 19 terlampir dalam berkas perkara.

21.	1 (satu) lembar Pengajuan Relisasi Dana Pembayaran tanggal 26 November 2019
-----	---

Barang bukti nomor 21 dikembalikan kepada Suparni

22.	2 (dua) lembar asli Petikan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 821.2/178/438.6.4/2019,tanggal 10 Mei 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Ir. SUNARTI SETYANINGSIH , MM menjadi Kepala Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo
23.	1 (satu) bundel Asli dokumen Kontrak Nomor: 820/PPKOM-JJ/SPK/VIII/2019, tanggal 19 Agustus 2019, Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Jalan Candi – Prasung Sidoarjodengan Nilai kontrak Rp. 21.467.956.198,70
24.	Dokumen Kontrak yang terdiri dari: c. 1 (satu) bundel Asli dokumen Kontrak Nomor: 398/PPK-IP/TDR/PTS/438.5.3/2019, tanggal 25 Oktober 2019, Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Peningkatan Afv.K. Pucang Ds. Pagerwojo, Kec. Buduran (Sheetpile) Nilai kontrak Rp. 5.538.072.692,57 d. 1 (satu) bundel foto copy dokumen hasil pengadaan barang / jasa Paket Pekerjaan: Peningkatan Afv.K. Pucang Ds. Pagerwojo, Kec. Buduran (Sheetpile)
25.	2 (dua) lembar asli Petikan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor:

Hal 411 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	821.2/02/438.6.4/2019,tanggal 09 Januari 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Ir. JUDI TETRAHASTOTO menjadi Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo
26.	1 (satu) bundel Asli dokumen Kontrak Nomor: 1194/PPKOM-JJ/SPK/IX/2019, tanggal 23 September 2019, Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Peningkatan Jalan Krembung – Kepadangan (Ljt) (ruas No.12) Nilai kontrak Rp. 9.418.774.702,52
27	1 (satu) bundel Asli dokumen Kontrak Nomor: 1066/PPKOM-JJ/SPK/IX/2019, tanggal 9 September 2019, Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Peningkatan Jalan Kendalpecabean – Kedungbanteng (Ruas No.139) Nilai kontrak Rp. 2.304.586.113,68
28.	1 (satu) bundel Asli dokumen Kontrak Nomor: 832/PPKOM-JJ/SPK/VIII/2019, tanggal 20 Agustus 2019, Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Peningkatan Jalan Bulang – Krembung (Ruas No.10) Nilai kontrak Rp. 4.133.873.438,02
29.	1 (satu) bundel Asli dokumen Kontrak Nomor: 1190/PPKOM-JJ/SPK/IX/2019, tanggal 23 September 2019, Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Peningkatan Jalan Prasung – Dukuh Tengah Nilai kontrak Rp. 2.532.849.634,80
30.	1 (satu) bundel foto copy legalisir daftar Paket Tender Gagal dan Tidak Jadi
31.	1 (satu) bundel foto copy legalisir Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Irigasi
32.	1 (satu) bundel foto copy summary Report Tender Peningkatan Jalan Krembung – Kepadangan (Ljt) (Ruas No.12).
33.	Dokumen yang terdiri dari: a. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Pasar Porong Nomor: 7134/PPKOM-TB/K/438.5.4/X/2019, tanggal 4 Oktober 2019, Harga Kontrak: Rp. 17.451.698.000,-(tujuh belas miliar empat ratus lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah). b. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Nama Paket: Pembangunan Pasar Porong
34.	Dokumen yang terdiri dari: a. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Wisma Atlit Nomor: 7111/PPKOM-TB/K/438.5.4/X/2019, tanggal 3 Oktober 2019, Harga Kontrak: Rp. 13.439.838.000,-(tiga belas miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah). b. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa

Hal 412 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Paket: Pembangunan Wisma Atlit

Barang bukti nomor 22 sampai dengan 34 dikembalikan kepada Muhammad Khusaini

35.	4 (empat) lembar SOP REVIU DOKUMEN PERSIAPAN PENGADAAN (dicoret diganti PEMILIHAN)
36.	2 (empat) lembar Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Hasil Verifikasi Perubahan [PAK] Dinas Perumahan, Pemukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang Tahun 2019 Kabupaten Sidoarjo
37.	2 (dua) lembar foto copy PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO Nomor: 821.2/08/438.6.4/2018 Tentang PENGANGKATAN DALAM JABATAN BUPATI SIDOARJO tanggal 10 Januari 2018
38.	1 (satu) lembar foto copy tabel dengan judul Pembangunan Jalan, HPS dan Ket
39.	5 (lima) lembar foto copy tabel yang berjudul diantaranya Tanggal Surat, Nomor Surat Dst
40.	5 (lima) lembar foto copy tabel yang berjudul Nama Paket, Pagu, Metode Pengadaan, Anggaran, OPD
41.	1 (satu) bundel print out SUMMARY REPORT dengan Kode Tender 5078111 dan Nama Tender Pemel. Berkala Jalan Yos Sudarso
42.	1 (satu) bundel print out SUMMARY REPORT dengan Kode Tender 5075111 dan Nama Tender Pemel. Berkala Jalan Cemengbakalan-Sarirogo
43.	1 (satu) bundel print out SUMMARY REPORT dengan Kode Tender 5069111 dan Nama Tender Peningkatan/Rehab Jalan Kepuhkemiri RT. 09, RW. 03- Kepunten

Barang bukti nomor 35 sampai dengan 43 dikembalikan kepada Benny Airlangga Yogaswara

44.	1 (satu) lembar asli tanpa stampel Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 6936/PPKOM-TB/IX/SPPBJ/2019, tanggal 26 September 2019, Kepada: Yth.Sdr.Dir. PT. Tureloto Battu Indah – PT Rudy Jaya Beton, KSO perihal Penunjukan Penyedia untuk Pekerjaan Pembangunan Wisma Atlit Sidoarjo
45.	1 (satu) lembar asli tanpa stampel Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 793/PPKOM-JJ/PBJ/VIII/2019, tanggal 15 Agustus 2019, Kepada: PT.KHARISMA BINA KONSTRUKSI, perihal: Penunjukan Penyedia untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Candi – Prasung Sidoarjo
46.	1 (satu) lembar asli tanpa stampel Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 7036/PPKOM-TB/IX/SPPBJ/2019, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	30 September 2019, Kepada: Dir PT. RUDY JAYA – PT. BAHANA PRIMA NUSANTARA, KSO, perihal: Penunjukan Penyedia untuk Pekerjaan Pembangunan Pasar Porong
47.	1 (satu) lembar asli tanpa stampel Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 388/PPK_IP/TDR/PTS/438.5.3/2019, tanggal 23 Oktober 2019, Kepada: CV. DIAJENG di Mojokerto (kota) KONSTRUKSI, perihal: Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Afv. K. Pucang Ds. Pagerwojo Kec. Buduran(Sheetpile)

Barang bukti nomor 44 sampai dengan 47 dikembalikan kepada Siti Nur Findiyah

48.	1 (satu) buah paperbag berwarna hitam dengan tulisan Mugler yang berisi uang pecahan Rp100.000,00 sejumlah 2250 lembar dengan total Rp225.000.000,00.
-----	---

Barang bukti nomor 48 dirampas untuk Negara, diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti Sunarti Setyaningsih.

49.	1 (satu) buah Goodie Bag Bank Jatim yang berisikan uang sejumlah Rp229.300.000,00 (dua ratus dua puluh Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: a. 2193 lembar uang tunai pecahan 100.000 sejumlah Rp219.300.000,00 (dua ratus Sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah). b. 200 lembar uang tunai pecahan 50.000 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
-----	--

Barang bukti nomor 49 dirampas untuk Negara, diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti Judi Tetrahastoto.

50.	1 (satu) buah ransel hitam yang berisikan 3500 lembar uang tunai pecahan 100.000 sejumlah Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
-----	--

Barang bukti nomor 50 dirampas untuk Negara, diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti Terdakwa Saiful ilah.

51.	Uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 23/01/2020 13:03:44 atas nama penyetor PURWANTO SIDOARJO.
53.	Uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 23/01/2020 13:04:21 atas nama penyetor MORIS DWI SAPUTRA SIDOARJO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55.	Uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 23/01/2020 13:02:10 atas nama penyetor DWI SANTOSO SIDOARJO.
57.	Uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 23/01/2020 13:05:28 atas nama penyetor FUAD ABDILLAH SIDOARJO.
59.	Uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 23/01/2020 13:04:54 atas nama penyetor SUDARSONO SIDOARJO.
61.	Uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 24/01/2020 10:21:00 atas nama penyetor M BAYU SW.
63.	Uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 24/01/2020 10:32:33 atas nama penyetor GAUSSEPIN AI.
65.	Uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 24/01/2020 10:22:12 atas nama penyetor PUJIYANTO.
67.	Uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 24/01/2020 13:58:54 atas nama penyetor AN AGUS SUBIANTORO.
69.	Uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 24/01/2020 14:26:23 atas nama penyetor DIDIK YOGA W.

Barang bukti nomor 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 69 dirampas untuk Negara, diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti Sanadjihitu Sangadji.

85.	Uang sebanyak Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari 1100 lembar nominal @Rp.100.000
-----	---

Barang bukti nomor 85 dirampas untuk Negara, diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti Sanadjihitu Sangadji;

52.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 23/01/2020 13:03:44 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atas nama penyetor PURWANTO SIDOARJO.
54.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 23/01/2020 13:04:21 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atas nama penyetor MORIS DWI SAPUTRA SIDOARJO.
56.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 23/01/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	13:02:10 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atas nama penyetor DWI SANTOSO SIDOARJO.
58.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 23/01/2020 13:05:28 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atas nama penyetor FUAD ABDILLAH SIDOARJO.
60.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 23/01/2020 13:04:54 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atas nama penyetor SUDARSONO SIDOARJO.
62.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 24/01/2020 10:21:00 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama penyetor M BAYU SW.
64.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 24/01/2020 10:32:33 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama penyetor GAUSSEPIN AI.
66.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 24/01/2020 10:22:12 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama penyetor PUJIYANTO.
68.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 24/01/2020 13:58:54 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama penyetor AN AGUS SUBIANTORO.
70.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 24/01/2020 14:26:23 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama penyetor DIDIK YOGA W.
72.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 24/01/2020 11:09:59 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atas nama penyetor NAJIBULLAH AL FARISY
74.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 24/01/2020 11:10:43 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) atas nama penyetor NAJIBULLAH AL FARISY.
76.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 24/01/2020

Hal 416 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	11:09:22 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT sebesar Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) atas nama penyetor NAJIBULLAH AL FARISY untuk pengembalian EKA YULIA AR.
78.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 24/01/2020 13:19:06 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atas nama penyetor BAGUS PRIMA MAHARDHIKA.
80.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 24/01/2020 13:22:20 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atas nama penyetor MOHAMMAD MASYKUR.
82.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 27/01/2020 08:27:38 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) atas nama penyetor YUGO ADHI PRABOWO.
84.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 27/01/2020 08:28:37 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atas nama penyetor YUGO ADHI PRABOWO.

Barang bukti nomor 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84 terlampir dalam berkas perkara.

71.	Uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 24/01/2020 11:09:59 atas nama penyetor NAJIBULLAH AL FARISY.
73.	Uang sebesar Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 24/01/2020 11:10:43 atas nama penyetor NAJIBULLAH AL FARISY.
75.	Uang sebesar Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 24/01/2020 11:09:22 atas nama penyetor NAJIBULLAH AL FARISY untuk pengembalian EKA YULIA AR.
77.	Uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 24/01/2020 13:19:06 atas nama penyetor BAGUS PRIMA MAHARDHIKA.
79.	Uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PDT tanggal 24/01/2020 13:22:20 atas nama penyetor MOHAMMAD MASYKUR.
81.	Uang sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 27/01/2020 08:27:38 atas nama penyetor YUGO ADHI PRABOWO. .
83.	Uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 27/01/2020 08:28:37 atas nama penyetor YUGO ADHI PRABOWO. .

Barang bukti nomor 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83 dirampas untuk Negara.

86.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: Blackberry, Model: REC71UW, Tipe: Blackberry 9790, IMEI: 354730054648112, PIN: 2B0A308C yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator: Telkomsel (Kartu HALO) beserta kartu memori merk SanDisk, kapasitas: 8GB, nomor kode: 5512DKKDT2RX dengan kondisi cat pada layar depan terkelupas, Pemilik: Saiful ilah.
87.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna silver, Merk: Apple, Model: MGAU2LL/A, Nomor Seri: F2LNQ3WGG5QJ, IMEI: 354386064363976, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 0525 0000 0309 8919 beserta hard case warna hitam, Pemilik: Saiful ilah.
88.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: Samsung, Nomor Model: SM-G920F, Nomor Seri: R58J115X44F, IMEI: 354314087259427, yang didalamnya terdapat kartu SIM Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 0025 0000 0145 2508 beserta hardcase warna hitam dengan tulisan Samsung, Pemilik: Saiful ilah.
89.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: Nokia, Model: TA-1034, IMEI 1: 356951096688886, IMEI 2: 356951096788884, CODE: 059Z1B5 yang di dalamnya terdapat kartu SIM 2 Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 0025 0000 0968 4720, Pemilik: Ibnu Gofur.
90.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna putih-biru, Merk: Polytron, Tipe: C 201, IMEI 1: 358930046513400, IMEI 2: 358930048719401, Nomor Seri: 26105140 yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 0015 0000 0313 4152, Pemilik: Ibnu Gofur.
91.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone, Merk: Samsung, Nomor Model: SM-G975F/DS, IMEI 1: 355338100990196, IMEI 2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	355339100990194, Nomor Seri: RR8M504V8RF yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 0025 0000 1199 2761 beserta softcase transparan, Pemilik: Ibnu Gofur.
92.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: Apple, Model: MN922PA/A, Nomor Seri: F71SXGSMHG7K, IMEI: 355323084709937, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator: Telkomsel dengan nomor kode 0015 0000 0245 6954, Pemilik: Totok.
93.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam-silver, Merk: Xiaomi, Model Perangkat: Redmi 5A, Nomor Seri: f042070f7cf5, IMEI 1: 868939034881284, IMEI 2: 868939034881292 yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 0025 0000 0513 2770, Pemilik: Totok.
94.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone, Merk: Samsung, Nomor Model: SM-N960F, IMEI 1: 359447096335658, IMEI 2: 359448096335656, Nomor Seri: RR8KB0N498R yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 6210 0340 6200 2541 01 beserta softcase transparan, Pemilik: Ning.
95.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: Sony, Nomor Model: D5103, IMEI: 354805068904741, Nomor Seri: YT910VCRBN yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 6210 0545 7294 7005 00, beserta kartu memori merk SanDisk, kapasitas: 16GB, nomor kode: 4423DL08T1QJ dengan kondisi layar depan retak, Pemilik: Ning.
96.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: Apple, Nomor Model: MN4M2PA/A, Nomor Seri: C36T38SKHFY7, IMEI: 353812087793700, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator: Telkomsel dengan nomor kode 6210 1034 1351 2698, Pemilik: Yudi.
97.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: Samsung, Nomor Model: SM-G950FD, IMEI 1: 358061080763204, IMEI 2: 358062080763202, Nomor Seri: RR8J706ZXJK yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 warna putih, kartu memori merk Samsung, kapasitas: 16GB, nomor kode: MB-MPAGC MBMPAGVDDACA-SH DCJH045GG336, beserta softcase transparan, Pemilik: Yudi.
98.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: VIVO, Nomor Model: vivo 1716, IMEI 1: 866071030437713, IMEI 2: 866071030437705, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 0025 0000 0099 3295, SIM 2 Operator: XL dengan nomor kode: 128K 8962115531 PR 56610844-4, kartu memori merk SanDisk, kapasitas: 8GB, beserta softcase warna hitam,

Hal 419 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pemilik: Budiman
99.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: Samsung, Nomor Model: SM-M9208, IMEI 1: 353604070044385, IMEI 2: 353605070044382, Nomor Seri: RR8G802ANBK, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 0325 0000 0279 1510, SIM 2 Operator: Indosat Ooredoo dengan nomor kode: 6201 4000 652272180-U, beserta keyboard cover Samsung Galaxy Note 5 dengan model: EJ-CN920, Pemilik: Novianto
100.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone, Merk: Samsung, Nomor Model: SM-A705F, IMEI 1: 355913105703255, IMEI 2: 355914105703253, Nomor Seri: RR8M6016EXR yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator: Indosat Ooredoo dengan nomor kode: 6201 4000 4773 23735, kartu SIM 2 Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 0725 0000 0023 0468, kartu memori merk SanDisk, kapasitas: 64GB, nomor kode: 9087ZVMTV6U6 beserta hardcase warna silver-ungu, Pemilik: Pindi
102.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna gold, Merk: Samsung, Nomor Model: SM-N9208, IMEI 1: 353604071156378, IMEI 2: 353605071156375, Nomor Seri: RR8H10HZL1Z yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator: Telkomsel beserta phone holder dengan tulisan eezl, terdapat retak pada bagian belakang, Pemilik: Sangaji
102.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna merah, Merk: Nokia, Model: TA-1017, IMEI 1: 355831097649601, IMEI 2: 355831097699606, CODE: 059Z349 yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 6210 0836 8290 7376 01, Pemilik: Sangaji.
103.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: Samsung, Nomor Model: SM-G955FD, IMEI 1: 357823080170859, IMEI 2: 357824080170857, Nomor Seri: RR8J40HRK5H, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 0015 0000 0026 9967, beserta LED VIEW COVER Samsung Galaxy S8+ dengan model: EF-NG955, Pemilik: Suparni
104.	Dokumen elektronik yang disimpan di dalam media penyimpanan data jenis CD-R merk GT-PRO kapasitas 700 MB dengan nomor label P403040517330521
105.	1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis USB Flashdisk, Merk: Sandisk, Kapasitas: 32 GB, S/N: 4C531001380128110580 (USBDeview), yang didalamnya tersimpan dokumen-dokumen elektronik berupa rekaman CCTV dari lokasi Rumah Makan Ikan Bakar Cianjur Sidoarjo

Hal 420 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106.	1 (satu) keeping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, SN: MAP633VL060823731 dimana dalam media tersimpan file-file:
107.	1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R SN: MAP633VL06082372 6, dimana dalam media tersimpan file-file: Dalam file-file tersebut terdapat perbedaan waktu sekitar 7 jam lebih cepat dari waktu sebenarnya
108.	1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R SN: MAP633VL06082261 1
109.	Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-715 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Sidoarjo dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Sidoarjo Provinsi Jawa Timur
110.	Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-245 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Bupati Sidoarjo Jawa Timur
111.	Salinan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Sidoarjo Nomor 188/0063/438.5.3/2019 tanggal 10 Januari 2019 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Sidoarjo Tahun Anggaran 2019
112.	Salinan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Sidoarjo Nomor 188/1364/438.5.3/2019 tanggal 10 Oktober 2019 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber daya Air Kab. Sidoarjo nomor 188/0063/438.5.3/2019 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Sidoarjo Tahun Anggaran 2019
113.	Salinan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Sidoarjo Nomor 188/45/438.5.4/2019 tanggal 16 Januari 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Sidoarjo Tahun 2019
114.	Salinan Surat Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Nomor: 900/2124/404.3.15/2015, tanggal 21 Oktobe
115.	Rekening koran Bank Jatim Nomor 0251005500 atas nama KAS UMUM DAERAH SIDOARJO periode Oktober 2015
116.	Rekening koran Bank Jatim Nomor 0262148777 atas nama SAIFULILAH periode Oktober 2015.
117.	Salinan Nota Kredit Bank Jatim Nomor 238 sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 kepada rekening nomor 0262148777 atas nama SAIFUL ILAH tanggal

Hal 421 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118.	1 (satu) lembar kuitansi/bukti pembayaran biaya sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Sertifikasi Redistribusi Tanah Objek Landreform Desa Tambaksumur Kec. Waru, Desa Kedungpandan dan Trompoasri Kec. Jabon, Kab. Sidoarjo sebanyak 341 bidang @Rp.40.000,-, tanggal 23-8-2019 jumlah diterima Rp. 1.530.000,-;
119.	1 (satu) lembar kuitansi/bukti pembayaran biaya sidang Panitia Pertimbangan Landreform Dalam rangka Sertifikasi Redistribusi Tanah Objek Landreform Desa Trompoasri, Desa Kedungpandan, Desa Balongtani, Desa Tambakkalisogo dan Desa Jemirahan Kec. Jabon, Kab. Sidoarjo sebanyak 359 bidang @Rp.40.000, tanggal 28-10-2019 jumlah diterima Rp. 1.224.000,-
120.	Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 04110153975 atas nama YUDO WINTOKO periode tahun 11-2015 S/D 12-2015
121.	1 (satu) lembar nota Penukaran Uang Asing PT. NOOR SEMANGAT No. 008680 Jenis Valuta Asing Yen Jumlah 206.000, nama Bu Syaiful Alamat Sidoarjo tanggal 8 September 2013 dan foto copy KTP atas nama H. SAIFUL ILAH, SH. M.HUM NIK 3515080908490004.
122.	1 (satu) lembar nota Penukaran Uang Asing PT. NOOR SEMANGAT No. 164475 Jenis Valuta Asing Real Jumlah 1500, nama Bu Saiful tanggal 5 Juni 2012 dan foto copy KTP atas nama H. SAIFUL ILAH, SH. M.HUM NIK 3515080908490004.
123.	1 (satu) bundel foto copy Formulir Data Nasabah Perorangan Bank BTN dengan Nama Nasabah H. SAIFUL ILAH OR YUDO WINTOKO, Nomor CIF SR 83666, Kantor Cabang 00425.01.50.0016084.
124.	1 (satu) lembar Rekening Koran Deposito 42501400003335 Bank BTN atas nama SAIFUL ILAH OR YUDO periode 11/11/15 s/d 11/04/16.
125.	1 (satu) bundel Rekening Koran nomor 42501500016084 atas nama H. SAIFUL ILAH OR YUDO WINTOKO periode 11/11/15 s/d 11/04/19 Branch : 00425. .
126.	1 (satu) bundel Rekening Koran 42501400003806 Bank BTN atas nama SAIFUL ILAH OR YUDO periode 11/04/16 s/d 11/04/19.
127.	1 (satu) bundel Formulir CIF & Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan Bank BTN Nomor Rekening 42501500025350 atas nama SAIFUL ILAH tanggal 11 April 19, Cabang KCP Waru. .
128.	1 (satu) bundel foto copy Rekening Koran SAIFUL ILAH 25350 Bank BTN Nomor Rekening 00000425-01-50-002535-0 period 1/04/19 – 4/02/20.
129.	1 (satu) bundel foto copy Formulir CIF & Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan Bank BTN Nomor Rekening 42501400007177 atas nama SAIFUL ILAH tanggal 11 April 19, Cabang KCP Waru. .

Hal 422 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130.	1 (satu) lembar foto copy Deposito Berjangka Bank BTN No. Seri A 1865354 atas nama SAIFUL ILAH Jumlah Uang Rp. 4.100.000.000,00 tanggal 11 April 2019.
131.	1 (satu) bundel Rekening Koran Deposito 42501400007177 Bank Tabungan Negara atas nama SAIFUL ILAH Periode 11/04/19 s/d 11/01/20.
132.	1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa Penunjukan Pengelolaan Rekening di Bank BTN dengan Pemberi Kuasa H. SAIFUL ILAH, SH. M.HUM dan Penerima Kuasa NURIL ANSYAH tanggal 16 April 2019.
133.	1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan " Bank Jatim Rp. 393.019.374,- ; 40 jt; 15/10/18 "
134.	1 (satu) buah amplop coklat berlogo Kecamatan Taman , bertuliskan salah satu tulisannya yaitu " Sarbini Camat Taman Rp. 15 Jt, 29 / 5/19 "
135.	1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan " 20 jt – 10 jt = 10 jt " yang didalamnya terdapat uang senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu
136.	1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan " Bu D2 Ika = DPPPAKB " yang didalamnya terdapat uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) yang terdiri dari 100(seratus) lembar pecahan seratus ribuan
137.	1 (satu) uang tunai sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terdiri dari 300 lembar pecahan lima puluh ribu
138.	1 (satu) buah amplop coklat berlogo Rumah Sakit Umum Daerah yang didalamnya terdapat uang sejumlah. Rp. 5.000.000,- (lima juta) yang terdiri dari 50(lima puluh) lembar pecahan seratus ribuan
139.	1 (satu) buah amplop coklat yang terdapat tulisan " Ali Imron – Pemerintah Desa 10 jt 29-5-19 " yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) yang terdiri dari 100(seratus) lembar pecahan seratus ribuan
140.	1 (satu) buah amplop coklat yang bertuliskan " CINA WONE " yang didalamnya terdapat uang sejumlah 10.000 Yuan terdiri dari 100 lembar pecahan 100 yuan
141.	1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan " 30 jt – 10 jt = 20 jt Ari Perijinan 31/12/19 " yang didalamnya terdapat uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu
142.	1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan " 11/6/19 Mohon asmanan Bpk. Bupati Sda Honor Sidang PPL tgl 2-4-2019 Desa: Wonokupang, Kec. Bolongbendo, Keputusan Kades 16-11-2017 No. 593/02/404-8-11-19/2017 luas +- 42.000 M2 " yang didalamnya terdapat

Hal 423 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 423



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	uang senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari 75 lembar pecahan seratus ribu
143.	1 (satu) buah paper bag berlogo Bank Jatim terdapat tulisan "50.000,- Baru" yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari 1000 (seribu) lembar pecahan lima puluh ribu
144.	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan " Rp. 8.500.000,- 2/6/16 " yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari 65 lembar pecahan seratus ribu
145.	1 (satu) buah amplop coklat merk executive air mall bertuliskan " BKD 15 jt " yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terdiri dari 120 lembar pecahan seratus ribu dan 60 lembar pecahan lima puluh ribu
146.	1 (satu) buah amplop coklat merk Super Pop 1 bertuliskan " Carda Rp. 20 Jt UB 1/6/19 " yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu
147.	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan " Abdul Kifli / Camat Wono Ayu " yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terdiri dari 50 (lima puluh) lembar pecahan seratus ribu
148.	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan " Sing \$ 5000,-; \$ 10.000,- Lina + Elen ke Singapura 1/10/19 " yang didalamnya terdapat uang sejumlah 4.000 SGD terdiri dari 4 lembar pecahan seribu SGD
149.	1 (satu) buah amplop warna putih berlogo PDAM Delta Tirta yang bertuliskan " 10 jt " yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdiri dari 100 lembar seratus ribu
150.	1 (satu) buah amplop warna coklat yang didalamnya terdapat uang sejumlah 10.000 USD, terdiri dari 100 lembar pecahan seratus USD
151.	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan " Bu Feni / Dinas Tenaga Kerja 29/5/19 " yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan lima puluh ribu
152.	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan " Kec. Krembung Cangkring 26/12/19 " yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdiri dari 12 lembar pecahan seratus ribu dan 16 lembar pecahan lima puluh ribu
153.	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan " Sun JUHADZI \$ Sing 15.000,-7/1/19 " yang didalamnya terdapat uang sejumlah 15.000 SGD terdiri dari 15 lembar pecahan seribu SGD

Hal 424 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154.	1 (satu) buah amplop warna merah berlogo DBS Treasures yang didalamnya terdapat uang sejumlah 10.000 SGD terdiri dari 10 lembar pecahan seribu SGD
155.	1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan " Mohon Asmanan Hasil Sidang PPL, 1. Kepuhkemiri Kec. Tulangan, 2. Majoruntut Kec. Krembung, 3. Ngampelsari Kec. Candi " yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terdiri dari 150 lembar pecahan seratus ribu
156.	1 (satu) buah amplop putih bertuliskan " ZAINAL Kesra 31/5/19 " yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang terdiri dari 30 (tiga) puluh lembar pecahan seratus ribu
157.	1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan " Pelantikan Kades Porong " yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdiri dari (20) dua puluh lembar pecahan seratus ribu
158.	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan " Bupati Sidoarjo, H. Saifullah, SH, M. Hum, Rp. 3.600.000,- 24/8/19 " yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 10 lembar pecahan seratus ribu, 25 lembar pecahan lima puluh ribu, 3 lembar pecahan sepuluh ribu
159.	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan " II kades Rp. 5 jt 31/12/19 " yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdiri dari dua puluh lembar pecahan seratus ribu
160.	1 (satu) buah amplop warna putih yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu
161.	1 (satu) buah amplop warna putih berlogo Par Avion Air Mail yang bertuliskan " Rp. 5 jt, -1 jt= 4 jt-1 jt = 3 jt " yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang terdiri dari 30 lembar pecahan seratus ribu
162.	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan " Bupati 29/10/19, Dari BPN 29/10/19 " yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terdiri dari 50 lembar pecahan seratus ribu
163.	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan " Bupati BPN 22/12/19 " yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 75 lembar pecahan seratus ribu
164.	1 (satu) buah amplop warna putih berlogo By Air Mail yang bertuliskan " Kec. Sukodono " yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari 35 lembar

Hal 425 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 425



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pecahan seratus ribu
165.	1 (satu) buah amplop warna coklat berlogo Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Kabupaten Sidoarjo dengan salah satu tulisannya bertuliskan " Dusun Mlaten " yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan lima puluh ribu
166.	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan " HERI – Ass I / Hukum " yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan lima puluh ribu
167.	1 (satu) buah amplop warna putih berlogo BPR Delta Artha yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 30 lembar pecahan lima puluh ribu.-
168.	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan " Sing \$25.000,- 19/2/19 " yang didalamnya terdapat uang sejumlah 25.000 SGD terdiri dari 25 lembar pecahan 1000 SGD
169.	1 (satu) buah amplop warna coklat yang bertuliskan " \$10.000-2.000= sisa 8.000- 1.000-1.000= Sisa 6.000-1.000 = Sisa 5.000 " yang didalamnya terdapat uang sejumlah 4.000 USD terdiri dari 40 lembar pecahan 100 USD
170.	1 (satu) buah amplop warna putih berlogo Koperasi Pegawai Delta Makmur yang bertuliskan " dari BPN 2/1/2019 Mohon Asmanan Hasil Sidang PPL 1. Ds. Cemeng Bakalan, 2. Ds. Karang Tanjung, 3. Redistribusi " yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu
171.	1 (satu) buah amplop warna coklat terdapat tulisan Bupati Sidoarjo didalamnya terdapat uang sejumlah 10.000 SGD terdiri dari 10 lembar pecahan seribu SGD
172.	1 (satu) buah amplop berwarna putih yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang terdiri dari 150 (seratus lima puluh) lembar pecahan seratus ribu
173.	1 (satu) buah paper bag berlogo PT BPR Delta Arta yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) yang terdiri dari 480 lembar pecahan lima puluh ribu
174.	1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan " M. FRANKI EFENDI Ketua Umum MTI Kab. Sidoarjo, Ketua Umum KONI Kab. Sidoarjo Taman Pinang Indah Blok B7 No. 27 Sidoarjo " yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terdiri dari 20 lembar pecahan seratus ribu
175.	1 (satu) bundel uang tunai berlogo Bank Indonesia dengan Nominal Rp. 10.000.000,- yang terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu

Hal 426 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 426



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

176.	1 (satu) buah amplop plastik berwarna putih bertuliskan PT NOOR SEMANGAT PENUKARAN UANG ASING yang di dalamnya terdapat uang 200.000 ¥ (yen jepang) yang terdiri dari 20 lembar @ 10.000 ¥ (yen jepang) beserta nota Penjualan-Pembelian PT NOOR SEMANGAT No. 008680 tanggal 08/09/2013
177.	1 (satu) buah amplop "CITI" yang didalamnya terdapat uang 2.150 £ (pound) terdiri dari: a. 40 lembar @ 50 £ (pound) 3 lembar @ 20 £ (pound) b. 7 lembar @ 10 £ (pound)
178.	1 (satu) buah amplop berwarna putih berlogo Grand Skylight Garden Hotel yang berisi uang 10.000 yuan China yang terdiri dari 100 lembar @ 100 yuan.
179.	1 (satu) buah amplop berwarna putih yang berisi uang 9.400 yuan China yang terdiri dari 94 lembar @ 100 yuan
180.	1 (satu) buah amplop PDAM DELTA TIRTA Sidoarjo yang berisi uang Rp. 10.000.000,- yang terdiri dari 100 lembar @ Rp.100.000,-
181.	1 (satu) buah amplop plastik berwarna putih bertuliskan PT NOOR SEMANGAT PENUKARAN UANG ASING yang di dalamnya terdapat uang 850 Riyals Arab Saudi yang terdiri dari: a. 4 lembar @ 100 Riyals b. 9 lembar @ 50 Riyals
182.	1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan Korea / Japan yang di dalamnya terdapat a. Uang 69.000 ¥ (yen jepang) yang terdiri dari : • 14 lembar @ 1.000 ¥ (yen jepang) • 1 lembar @ 5.000 ¥ (yen jepang) • 5 lembar @ 10.000 ¥ (yen jepang) b. Uang 1,700.000 Won Korea yang terdiri dari 34 lembar @ 50.000 Won Korea
183.	1 (satu) buah amplop putih yang bertuliskan "Mohon Asmanan Bpk. Bupati SDA Hasil PPL tgl 24-5-2019 Desa Pamotan Kec. Porong yang berisi uang Rp. 5.000.000,- yang terdiri dari a. 60 lembar @ Rp. 50.000,- a. 20 lembar @ Rp. 100.000,-
184.	1 (satu) buah amplop yang berisi kertas bertuliskan "Ada Uang dari Pak Joko tanggal 6/7/12 Insentif Triwulan Ke II... dan seterusnya"beserta uang Rp. 9.655.000,- yang terdiri dari: a. 106 lembar @ Rp. 50.000,- b. 43 lembar @ Rp. 100.000,- c. lembar @ 2.000,- d. lembar @ 10.000,-

Hal 427 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 427



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	e. 1 lembar @ 1.000,- f. 1 lembar @ 20.000,- g. 1 lembar @ 5.000,-
185.	1 (satu) buah kotak kado berwarna merah dengan stiker PDAM DELTA TIRTA Sidoarjo yang di dalamnya terdapat kartu nama SOFIA NURKRISNAJATI ATMAJA dan uang sebanyak Rp. 5.000.000,- yang terdiri dari 100 lembar @ Rp. 50.000,-
186.	1 (satu) buah kotak kado berwarna merah yang berisi uang sebanyak Rp. 25.000.000,- yang terdiri dari 250 lembar @ Rp. 100.000,-
187.	1 (satu) buah amplop putih yang berisi uang US\$ 87 yang terdiri dari: a. 1 lembar @ 20 US\$ b. 1 lembar @ 10 US\$ c. 1 lembar @ 5 US\$ d. 12 lembar @ 1 US\$
188.	1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang Rp. 20.125.000,- yang terdiri dari: a. 200 lembar @ Rp. 100.000,- b. 2 lembar @ Rp. 50.000,- c. 1 lembar @ Rp. 20.000,- d. 1 lembar @ Rp. 5.000,-
189.	1 (satu) buah amplop berwarna putih berlogo Air Mail bertuliskan 17/11/19 yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdiri dari 40 lembar pecahan lima puluh ribu
190.	1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan " Dari? Saya Ambil untuk sahur di Masjid Agung 31/5/19 " didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang terdiri dari 40 lembar pecahan seratus ribu
191.	1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan " TK Pijat Tanto - 250.000 Rp Camat Sedati 12/12/19 Bupati " didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 55 lembar pecahan lima puluh ribu
192.	1 (satu) buah Amplop berwarna coklat berlogo Bank BCA bertuliskan "Asal: Rp. 50.000.000,- 23/2/19 didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang terdiri dari 170 lembar pecahan seratus ribu
193.	Uang tunai senillai 175 EURO yang terdiri dari 4 lembar pecahan 20 EURO, 4 Lembar pecahan 10 EURO, 11 lembar pecahan 5 EURO
194.	1 (satu) buah amplop warna coklat yang di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan lima puluh ribu
195.	1 (satu) buah amplop warna coklat berlogo Dinas Tenaga Kerja Kab. Sidoarjo yang bertuliskan " B. FENY Rp. 10 jt " di dalamnya terdapat uang

Hal 428 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 428



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tunai senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu
196.	1 (satu) buah amplop warna coklat berlogo Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Sidoarjo yang bertuliskan " B. IMA - DPPKAD Rp. 20 jt UB " di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu
197.	1 (satu) buah amplop warna coklat berlogo Air Mail yang di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) terdiri dari 300 lembar pecahan seratus ribu
198.	1 (satu) buah amplop warna coklat yang di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) terdiri dari 200 lembar pecahan seratus ribu
199.	1 (satu) buah amplop warna putih yang di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp. 4.690.000,- (empat juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) terdiri dari 40 lembar pecahan lima puluh ribu, 96 lembar pecahan dua puluh ribu, 67 lembar pecahan sepuluh ribu dan 20 lembar pecahan lima ribu
200.	1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan " HERI Bapeda 23/12/19 1 jt " didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 30 lembar pecahan lima puluh ribu
201.	1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan " Dewas RSUD 16/3/18 " didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 3 lembar pecahan seratus ribu
202.	1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan " MOHON ASMANAN Yth Bapak Bupati Sidoarjo Hasil PPL Desa Sidokerto, Kec. Buduran " didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 148 lembar pecahan lima puluh ribu
203.	1 (satu) buah amplop berwarna putih berlogo Sun Hotel didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdiri dari 10 lembar pecahan seratus ribu
204.	1 (satu) buah amplop berwarna putih berlogo PT. TASPEN bertuliskan " 21/1/19 " didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 1.410.000,- (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) yang terdiri dari 14 lembar pecahan seratus ribu dan 1 lembar pecahan sepuluh ribu
205.	Uang tunai sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) terdiri dari 12 lembar pecahan sepuluh ribu, 1 lembar pecahan lima puluh ribu, 1 lembar pecahan seribu

Hal 429 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 429



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

206.	1 (satu) buah amplop berwarna coklat berlogo PT. BPR DELTA ARTHA didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 25 lembar pecahan dua puluh ribu dan 22 lembar pecahan lima puluh ribu
207.	1 (satu) buah map Delta Tirta berwarna biru yang di dalamnya terdapat amplop berwarna coklat yang berisi uang Rp. 20.000.000,- yang terdiri dari 200 lembar @ Rp. 100.000
208.	1 (satu) buah map Delta Tirta berwarna biru yang di dalamnya terdapat amplop berwarna coklat yang berisi uang Rp. 20.000.000,- yang terdiri dari 200 lembar @ Rp. 100.000
209.	1 (satu) buah amplop putih bertuliskan "Selamat Idul Fitri Bu Camat Kota... dan seterusnya 29/5/19." yang berisi uang Rp. 2.000.000,- yang terdiri dari: a. 15 lembar @ Rp. 100.000,- b. 10 lembar @ 50.000,-
210	1 (satu) buah amplop putih yang berisi uang Rp. 300.000,- yang terdiri dari a. lembar @ Rp. 50.000,- b. 5 lembar @ Rp. 20.000,-
211.	1 (satu) buah amplop BPR DELTA ARTHA yang berisi uang Rp. 10.000.000,- yang terdiri dari 100 lembar @ Rp. 100.000
212.	uang Rp. 10.000.000,- yang terdiri dari 100 lembar @ Rp. 100.000
213.	1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan "Kades 5jt" yang berisi uang Rp. 5.000.000,- yang terdiri 50 lembar @ Rp. 100.000
214.	1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang Rp. 20.000.000,- yang terdiri dari 200 lembar @ 100.000
215.	1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang Rp. 27.500.000,- yang terdiri dari 275 lembar @ Rp. 100.000
216.	1 (satu) buah amplop putih yang bertuliskan "Pendidikan Rp 20jt" yang berisi uang Rp. 20.000.000,- yang terdiri dari 200 lembar @ Rp. 100.000
217.	1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang Rp. 100.000.000,- yang terdiri dari: a. 800 lembar @ Rp. 100.000,- b. 400 lembar @ Rp. 50.000,-
218.	1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang: a. 43 lembar @ 50 lira b. lembar @ 200 lira c. lembar @ 50 elli manat d. 1 lembar @ 100 yuz manat e. lembar @ 5 bez lira f. 1 lembar @ 20 manat g. 2 lembar @ 1 bir manat
219.	1 (satu) buah amplop putih yang berisi:

Hal 430 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none">a. lembar @ 100 Riyals Saudib. 13 lembar @ 5 Riyals Saudic. 8 lembar @ 1 Riyals Saudid. 6 lembar @ 10 Riyals Saudie. lembar @ 50 Riyals Saudif. 1 lembar @ 2000 Rupee Indiag. 1 lembar @ 500 Rupee Indiah. 8 lembar @ 5 Bez manati. lembar @ 10 Lira Turkij. lembar @ 10 On Manatk. lembar @ 50 elli manatl. 1 lembar @ 5 Bes Tur Lirasim. lembar @ 50 Dolar Australian. 1 lembar @ 10 Dolar Australiao. 1 lembar @ 5 dolar Australiap. 1 lembar @ 50 lira Turkiq. lembar @ 10 Poundr. 2 lembar @ 20 Pounds. lembar @ 5 Poundt. 1 lembar @ 100 Lira Turkiu. 7 lembar @ 1 Bir manat
220.	1 (satu) buah amplop putih berisi uang Rp. 4.000.000,- yang terdiri dari 40 lembar @ Rp. 100.000
221.	1 (satu) buah Amplop plastik berwarna putih bertuliskan PT Noor Semangat Penukaran uang Asing yang berisi uang Rp. 10.000.000,- yang terdiri dari 100 lembar @ Rp. 100.000
222.	1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang 500 US\$ yang terdiri dari 5 lembar @ 100US\$
223.	1 (satu) buah amplop putih yang berisi uang 45 AUS\$ yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none">a. lembar @ 5 AUS \$b. 1 lembar @ 10 AUS \$c. 1 lembar @ 20 AUS \$
224.	1 (satu) buah amplop putih yang berisi uang 200 US\$ yang terdiri dari 2 lembar @ 100 US\$
225.	1 (satu) buah amplop putih berlogo Karma Kandara yang berisi uang 6.460 Rubble Rusia yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none">a. 5 lembar @ 1.000 Rubble Rusiab. 2 lembar @ 500 Rubble Rusiac. 1 lembar @ 50 Rubble Rusiad. 1 lembar @ 10 Rubble Rusiae. 4 lembar @ 100 Ruble Rusia
226.	1 (satu) buah amplop putih bertuliskan "ALI MASPION"berisi uang 8.000 Dolar Singapura yang terdiri dari 8 lembar @ 1.000 SGD
227.	1 (satu) buah amplop berwarna coklat bertuliskan "\$ Pound"yang berisi uang 585 £ (Pound) yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none">a. 1 lembar @ 5 Poundb. 6 lembar @ 50 Pound

Hal 431 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	c. 14 lembar @ 20 Pound
228.	1 (satu) buah amplop putih yang berisi uang Rp. 5.000.000,- yang terdiri dari 50 lembar @ Rp. 100.000
229.	Uang tunai sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) terdiri dari 4.000 lembar pecahan dua puluh ribu
230.	1 (satu) buah amplop putih yang bertuliskan " Ainun/ Camat Prambon 31/5/19 " yang berisi uang Rp. 2.500.000,- yang terdiri dari 25 lembar @ Rp. 100.000,-
231.	1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan " Mohon Asmanan Hasil Sidang PPL Desa Sumput Kec. SDA Luas ± 4.453 M² 30/8/19 " yang berisi uang Rp. 2.500.000,- yang terdiri dari 25 lembar @ Rp. 100.000
232.	uang sejumlah Rp. 12.550.000 yang terdiri dari 251 lembar @ Rp. 50.000
233.	1 (satu) buah amplop putih yang berisi uang Rp. 1.000.000,- yang terdiri dari 10 lembar @ Rp. 100.000
234.	1 (satu) buah amplop putih yang berisi uang RP. 2.300.000,- yang terdiri dari 46 lembar @ Rp. 50.000
235.	Uang tunai sebesar Rp. 16.000.000,- (dua puluh juta rupiah) terdiri dari 1.000 lembar pecahan sepuluh ribu , 3000 lembar pecahan dua ribu
236.	Uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) terdiri dari 4.000 lembar pecahan lima ribu
237.	1 (satu) buah amplop Bank Jatim yang berisi uang Rp. 25.000.000,- yang terdiri dari 500 lembar @ Rp. 50.000,-
238.	1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang Rp. 50.000.000,- yang terdiri dari 500 lembar @ Rp. 100.000,-
239.	1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang Rp. 50.000.000,- yang terdiri dari 500 lembar @ Rp. 100.000
240.	1 (satu) buah paper bag warna merah berlogo Optik JMTop di dalamnya terdapat uang senilai Rp. 38.660.000,- (tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) terdiri dari 280 lembar pecahan seratus ribu, 33 lembar pecahan dua puluh ribu, 200 lembar pecahan lima puluh ribu
241.	1 (satu) buah paper bag warna merah berlogo Bank JATIM di dalamnya terdapat uang senilai Rp. 150.100.000,- (seratus lima puluh juta seratus ribu rupiah) terdiri dari 1.501 lembar pecahan seratus ribu
242.	1 (satu) buah paper bag putih berlogo Bank JATIM di dalamnya terdapat uang senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) terdiri dari 800 lembar pecahan dua puluh ribu, 400 lembar pecahan sepuluh ribu
243.	1 (satu) buah paper bag putih berlogo Bank JATIM di dalamnya terdapat uang senilai Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu

Hal 432 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 432



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	rupiah) terdiri dari 245 lembar pecahan seratus ribu
244.	1 (satu) buah paper bag berwarna coklat berlogo Bank BNI bertuliskan "Kajari / Mas Ary Faruq" di dalamnya terdapat uang senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) terdiri dari 200 lembar pecahan seratus ribu, 600 lembar pecahan lima puluh ribu
245.	1 (satu) buah paper bag berwarna Hitam berlogo Bank BTN Prioritas di dalamnya terdapat uang senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) terdiri dari 3000 lembar pecahan lima puluh ribu
246.	1 (satu) buah tas tangan (hand Bag) berwarna coklat tua bermerk Sarung Tenun cap BHS yang di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) terdiri dari 800 lembar pecahan seratus ribu
247.	1 (satu) buah tas tangan (hand Bag) berwarna hitam berlogo kementerian dalam negeri yang di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) terdiri dari 600 lembar pecahan seratus ribu
248.	Uang tunai tunai senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) terdiri dari 2.000 lembar pecahan dua puluh ribu, 2.000 lembar pecahan sepuluh ribu
249.	1 (satu) buah paper bag berwarna Hitam berlogo Bank BTN Prioritas di dalamnya terdapat uang senilai Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) terdiri dari 3000 lembar pecahan dua puluh ribu, 1.000 lembar pecahan seratus ribu
250.	1 (satu) buah tas tenteng berlogo RSUD Sidoarjo yang di dalamnya terdapat uang senilai 50.000 USD terdiri dari 500 lembar pecahan seratus USD
251.	Uang tunai sebesar Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) terdiri dari 700 lembar pecahan lima ribu , 800 lembar pecahan dua ribu rupiah
252.	1 (satu) buah amplop coklat berlogo Bank Mega yang di dalamnya terdapat uang sebesar Rp. 31.300.000,- (tiga puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) terdiri dari 313 lembar pecahan seratus ribu.-
253.	1 (satu) kotak amplop merk Royal yang berisi 75 (tujuh puluh lima) amplop, masing-masing amplop berisi Rp. 30.000,- dengan jumlah total Rp. 2.250.000,- dan 1 (satu) kotak amplop merk Jaya yang berisi 75 (tujuh puluh lima) amplop, masing-masing amplop berisi Rp. 100.000,- dengan jumlah total Rp. 7.500.000,-
254.	Uang terdiri dari pecahan: a. Pecahan Rp. 10.000 sebanyak 21 lembar b. Pecahan Rp. 5000 sebanyak 3 lembar

Hal 433 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	c. Pecahan Rp. 20.000 sebanyak 32 lembar d. Pecahan Rp. 50.000 sebanyak 15 lembar e. Pecahan Rp. 20.000 sebanyak 300 lembar f. Pecahan Rp. 1000 sebanyak 300 lembar g. Pecahan Rp. 5000 sebanyak 1000 lembar
255.	1 (satu) kantong tas warna putih BPR Delta Artha yang berisi uang sejumlah Rp. 52.500.000,- yang terdiri dari: a. Dalam kotak batik sejumlah Rp.22.500.000 yang terdiri dari 225 lembar pecahan Rp. 100.000,- b. Pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 1500 lembar. c. Pecahan Rp. 5000 sebanyak 2000 lembar d. Pecahan Rp. 50.000 sebanyak 100 lembar
256.	1 (satu) tas warna hitam merk Eiger yang berisi uang sejumlah Rp. 188.500.000,- yang terdiri dari: a. Pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 1765 lembar b. Pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 200 lembar c. Pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 100 lembar
257.	1 (satu) tas warna coklat yang berisi uang Rp. 150.000.000,- yang terdiri dari pecahan Rp.100.000,- sebanyak 1500 lembar.
258.	1 (satu) tas warna cream kombinasi merah maroon merk serenity yang berisi uang sejumlah Rp. 210.000.000,- yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 2.100 lembar.
259	Uang sejumlah Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang terdiri dari: a. Pecahan Rp.50.000,- sebanyak 1000 lembar b. Pecahan Rp.20.000,- sebanyak 3000 lembar c. Pecahan Rp.10.000,- sebanyak 1000 lembar d. Pecahan Rp.5000,- sebanyak 2000 lembar
260.	1 (satu) buah kotak/ box bermotif bunga yang berisi satu keping emas Logam Mulia seberat 50 gram No seri C662270 beserta bukti pembelian dari PT Pegadaian tanggal 8 Agustus 2016
261.	1 (satu) buah kotak/ box ucapan berwarna hijau yang berisi 2 keping emas Logam Mulia yang terdiri dari: a. 1 keping emas Logam Mulia seberat 25 gram No. Seri D66G857 b. 1 keping emas Logam Mulia seberat 25 gram No. Seri EOQ050
262.	4 (satu) buah jam tangan Patek Philipe Genve dalam box
263.	1 (satu) buah jam tangan Merk Chopard dalam box beserta sertifikat no BXE35
264.	1 (satu) buah tas wanita merk MICHAEL KORS berwarna merah coklat dalam paper bag coklat
265.	5 (dua) buah tas merk TUMI Bravo warna biru dongker
266.	2 (satu) buah tas merk COACH berwarna motif army
267.	1 (satu) buah tas merk TUMI warna Hitam dengan Imbos SFI dalam kardus hitam

Hal 434 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

268.	1 (satu) buah tas merk BALLY warna abu-abu dalam Paper Bag warna putih beserta kartu undangan Pelantikan Pengurus Majelis Daerah KAHMI Sidoarjo (MD KAHMI) Periode 2020-2025
269.	1 (satu) buah tas merk TUMI anapolis Zip Flap warna coklat dalam paper Bag coklat
270.	2 (satu) buah tas merk TUMI warna coklat dalam tas putih
271.	1 (satu) buah tas wanita merk Michael Kors berwarna hitam dalam tas putih
272.	1 (satu) buah ikat pinggang merk TUMI warna hitam di dalam kardus TUMI warna Hitam
273.	(satu) buah tas merk TUMI M.I.45 warna hitam
274.	1 (satu) buah tas merk LOUIS VUITTON warna hitam di dalam tas kain warna putih
275.	1 (satu) buah ikat pinggang merk TUMI warna hitam di dalam kardus TUMI warna Hitam
276.	1 (satu) buah ikat pinggang merk TUMI warna hitam di dalam kardus TUMI warna Hitam merah
277.	1 (satu) buah tas merk TUMI M.I.45 Hamilton Slim Brief warna abu-abu dalam tas kain warna hitam dan dalam paper bag warna hitam merah
278.	1 (satu) buah tas merk Braun Buffel warna hitam dalam tas kain warna coklat dan dalam kardus warna hitam
279.	1 (satu) buah Hand Bag merk Coach warna hitam dalam kardus hitam
280.	1 unit handphone Apple iPhone 7, Kapasitas: 128 GB, Imei: 359164070024360, Serial No: F72S9YMNHG71 dalam box.
281	1 unit handphone Samsung Galaxy Note9, Kapasitas: 128 GB, Imei 1: 359447/09/533375/3, Imei 2: 359448/09/533375/1 dalam box
282.	1 unit handphone Samsung Galaxy A6+, Kapasitas: 32 GB, Imei 1: 356472/09/734262/1, Imei 2: 356473/09/734262/9 dalam box
283.	1 unit handphone Apple iPhone model MT562ZP/A kapasitas 512 GB, beserta USB Power Adaptor dan EarPod No Imei: 357296091858400 Imei2: 357296092200065 Serial No. G6TXF2T6KPH7 dalam box
284.	1 unit handphone Samsung Galaxy Note8, Kapasitas: 64 GB, Imei 1: 352014/09/012654/6, Imei 2: 352015/09/012654/3 dalam box
285.	1 unit handphone Samsung Galaxy Note9, Kapasitas: 128 GB, Imei 1: 359447/09/607596/5, Imei 2: 359448/09/607596/2 dalam box

Barang bukti nomor 86 sampai dengan nomor 285 dipergunakan dalam perkara lain.

Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, patut dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi;
- Terdakwa tidak berterus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa merupakan aparatur sipil negara yang tergolong ASN dan Penyelenggara Negara,

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa telah berusia lanjut;
- Terdakwa merupakan Kepala Daerah selaku Bupati Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang telah banyak berjasa dan berprestasi dalam membangun dan mensejahterakan masyarakat Sidoarjo.

Mengingat serta memperhatikan ketentuan Pasal 11 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta ketentuan-ketentuan peraturan pertundang-undangan dan hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SAIFUL ILAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama**" sebagaimana telah memenuhi unsur dalam Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun serta pidana denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan hukuman tambahan berupa pembayaran sisa uang pengganti yang harus dibayarkan oleh terdakwa sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai hasil tindak pidana korupsi yang diterima dan dinikmati oleh Terdakwa, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, serta uang sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang disita saat OTT yang berada pada Rekening penampungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dirampas untuk negara dan disetorkan kepada KAS Negara.

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Menetapkan barang bukti berupa :

1.	1 (satu) buku cek PT. Bank Rakyat Indonesia dengan rekening atas nama PT. KHARISMA BINA KONTRUKSI nomor 0086-01-0008230-30-5, nomor seri CGB 098726 sampai dengan 098750.
2.	1 (satu) lembar fotokopi cek Bank Jatim nomor ED031687 tanggal 7 Januari 2020 senilai Rp.950.000.000 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
3.	1 (satu) lembar Purchase Order #2 PT. Rudy Etika, KSO tanggal 10 Desember 2019, NPWP: 93.028.204.3-603.000, Proyek pembangunan Jembatan Joyoboyo – Wonokromo, No PO: 002/RE-PO/TP-BM.SBY/XII/2019 senilai Rp. 5.531.130.000.
4.	1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI atas nama SUPARNI no 0262679357 sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
5.	1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI atas nama SITI NUR FINDIYATI no 1840309904 sebesar Rp.78.900.000 (tujuh puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah).
6.	1 (satu) lembar print out foto surat bukti gadai pegadaian no: 13807 -19-01-006239-9 atas nama Siti Nur Findiyah.
7.	1 (satu) lembar print out foto surat bukti gadai pegadaian no: 13807 -19-01-006240-7 atas nama Siti Nur Findiyah.
8.	1 (satu) lembar print out foto surat bukti gadai pegadaian no: 13807 -19-01-005765-4 atas nama Siti Nur Findiyah.
9.	1 (satu) lembar print out foto surat bukti gadai pegadaian no: 13807 -19-01-006083-1 atas nama Siti Nur Findiyah.
10.	1 (satu) lembar print out foto surat bukti gadai pegadaian no: 13807 -19-01-006080-7 atas nama Siti Nur Findiyah.
11.	1 (satu) lembar print out foto surat bukti gadai pegadaian no: 13807 -19-01-005722-5 atas nama Suparni.
12.	1 (satu) lembar print out foto surat bukti gadai pegadaian no: 13807 -19-01-005860-3 atas nama Siti Nur Findiyah.
13.	2 (dua) lembar cetakan kodel billing Kementerian Keuangan RI, Direktorat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jenderal Pajak atas nama Rudy Jaya Beton.
14.	1 (satu) lembar fotokopi 2 Cek BNI Cabang Sidoarjo no CA976881 senilai Rp.22.372.500 dan no CA976882 senilai Rp.500.000.000.
15.	1 (satu) lembar tanda terima berupa satu (1) lembar cek PT. MZK B.Jatim Malang No. Cek EC 289402 nominal: Rp.250.000.000 (dua ratus ratus rupiah) pembayaran pinjaman P.ghofur tanggal 11 Januari 2019.
16.	1 (satu) buah buku tabungan BRI no. rekening 3166-01-000042-50-4 atas nama Siti Nur Findiyah.
17.	1 (Satu) buah buku tabungan Bank Jatim no Tabungan: 0632082096 atas nama Siti Nur Findiyah.
18.	1 (Satu) buah buku tabungan Bank Jatim no Tabungan: 0632082789 atas nama Siti Nur Findiyah.
20.	1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nomor 3515015912840001 atas nama Siti Nur Findiyah.

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 18 dan nomor 20 dikembalikan

Kepada SITI NUR FINDIYAH

19.	1 (satu) buku tulis berwarna kuning bertulisan Blondie Sugar.
-----	---

Barang bukti nomor 19 terlampir dalam berkas perkara.

21.	1 (satu) lembar Pengajuan Relisasi Dana Pembayaran tanggal 26 November 2019
-----	---

Barang bukti nomor 21 dikembalikan kepada Suparni

22.	2 (dua) lembar asli Petikan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 821.2/178/438.6.4/2019,tanggal 10 Mei 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Ir. SUNARTI SETYANINGSIH , MM menjadi Kepala Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo
23.	1 (satu) bundel Asli dokumen Kontrak Nomor: 820/PPKOM-JJ/SPK/VIII/2019, tanggal 19 Agustus 2019, Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Jalan Candi – Prasung Sidoarjodengan Nilai kontrak Rp. 21.467.956.198,70
24.	Dokumen Kontrak yang terdiri dari: a. 1 (satu) bundel Asli dokumen Kontrak Nomor: 398/PPK-IP/TDR/PTS/438.5.3/2019, tanggal 25 Oktober 2019, Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Peningkatan Afv.K. Pucang Ds. Pagerwojo, Kec. Buduran (Sheetpile) Nilai kontrak Rp. 5.538.072.692,57 b. 1 (satu) bundel foto copy dokumen hasil pengadaan barang / jasa Paket Pekerjaan: Peningkatan Afv.K. Pucang Ds. Pagerwojo, Kec. Buduran (Sheetpile)
25.	2 (dua) lembar asli Petikan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 821.2/02/438.6.4/2019,tanggal 09 Januari 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Ir. JUDI TETRAHASTOTO menjadi Kepala Bidang Jalan dan

Hal 438 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 438



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jembatan Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo
26.	1 (satu) bundel Asli dokumen Kontrak Nomor: 1194/PPKOM-JJ/SPK/IX/2019, tanggal 23 September 2019, Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Peningkatan Jalan Krembung – Kepadangan (Ljt) (ruas No.12) Nilai kontrak Rp. 9.418.774.702,52
27	1 (satu) bundel Asli dokumen Kontrak Nomor: 1066/PPKOM-JJ/SPK/IX/2019, tanggal 9 September 2019, Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Peningkatan Jalan Kendalpecabean – Kedungbanteng (Ruas No.139) Nilai kontrak Rp. 2.304.586.113,68
28.	1 (satu) bundel Asli dokumen Kontrak Nomor: 832/PPKOM-JJ/SPK/VIII/2019, tanggal 20 Agustus 2019, Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Peningkatan Jalan Bulang – Krembung (Ruas No.10) Nilai kontrak Rp. 4.133.873.438,02
29.	1 (satu) bundel Asli dokumen Kontrak Nomor: 1190/PPKOM-JJ/SPK/IX/2019, tanggal 23 September 2019, Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Peningkatan Jalan Prasung – Dukuh Tengah Nilai kontrak Rp. 2.532.849.634,80
30.	1 (satu) bundel foto copy ligalisir daftar Paket Tender Gagal dan Tidak Jadi
31.	1 (satu) bundel foto copy ligalisir Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Irigasi
32.	1 (satu) bundel foto copy summary Report Tender Peningkatan Jalan Krembung – Kepadangan (Ljt) (Ruas No.12).
33.	Dokumen yang terdiri dari: a. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Pasar Porong Nomor: 7134/PPKOM-TB/K/438.5.4/X/2019, tanggal 4 Oktober 2019, Harga Kontrak: Rp. 17.451.698.000,-(tujuh belas miliar empat ratus lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah). b. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Nama Paket: Pembangunan Pasar Porong
34.	Dokumen yang terdiri dari: a. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Wisma Atlit Nomor: 7111/PPKOM-TB/K/438.5.4/X/2019, tanggal 3 Oktober 2019, Harga Kontrak: Rp. 13.439.838.000,-(tiga belas miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah). b. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Nama Paket: Pembangunan Wisma Atlit
Barang bukti nomor 22 sampai dengan 34	dikembalikan kepada Muhammad Khusaini
35.	4 (empat) lembar SOP REVIU DOKUMEN PERSIAPAN PENGADAAN (dicoret diganti PEMILIHAN)

Hal 439 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36.	2 (empat) lembar Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Hasil Verifikasi Perubahan [PAK] Dinas Perumahan, Pemukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang Tahun 2019 Kabupaten Sidoarjo
37.	2 (dua) lembar foto copy PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO Nomor: 821.2/08/438.6.4/2018 Tentang PENGANGKATAN DALAM JABATAN BUPATI SIDOARJO tanggal 10 Januari 2018
38.	1 (satu) lembar foto copy tabel dengan judul Pembangunan Jalan, HPS dan Ket
39.	5 (lima) lembar foto copy tabel yang berjudul diantaranya Tanggal Surat, Nomor Surat Dst
40.	5 (lima) lembar foto copy tabel yang berjudul Nama Paket, Pagu, Metode Pengadaan, Anggaran, OPD
41.	1 (satu) bundel print out SUMMARY REPORT dengan Kode Tender 5078111 dan Nama Tender Pemel. Berkala Jalan Yos Sudarso
42.	1 (satu) bundel print out SUMMARY REPORT dengan Kode Tender 5075111 dan Nama Tender Pemel. Berkala Jalan Cemengbakalan-Sarirogo
43.	1 (satu) bundel print out SUMMARY REPORT dengan Kode Tender 5069111 dan Nama Tender Peningkatan/Rehab Jalan Kepuhkemiri RT. 09, RW. 03-Kepunten

Barang bukti nomor 35 sampai dengan 43 dikembalikan kepada Benny Airlangga Yogaswara

44.	1 (satu) lembar asli tanpa stampel Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 6936/PPKOM-TB/IX/SPPBJ/2019, tanggal 26 September 2019, Kepada: Yth.Sdr.Dir. PT. Tureloto Battu Indah – PT Rudy Jaya Beton, KSO perihal Penunjukan Penyedia untuk Pekerjaan Pembangunan Wisma Atlit Sidoarjo
45.	1 (satu) lembar asli tanpa stampel Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 793/PPKOM-JJ/PBJ/VIII/2019, tanggal 15 Agustus 2019, Kepada: PT.KHARISMA BINA KONSTRUKSI, perihal: Penunjukan Penyedia untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Candi – Prasung Sidoarjo
46.	1 (satu) lembar asli tanpa stampel Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 7036/PPKOM-TB/IX/SPPBJ/2019, tanggal 30 September 2019, Kepada: Dir PT. RUDY JAYA – PT. BAHANA PRIMA NUSANTARA, KSO, perihal: Penunjukan Penyedia untuk Pekerjaan Pembangunan Pasar Porong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47.	1 (satu) lembar asli tanpa stampel Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 388/PPK_IP/TDR/PTS/438.5.3/2019, tanggal 23 Oktober 2019, Kepada: CV. DIAJENG di Mojokerto (kota) KONSTRUKSI, perihal: Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Afv. K. Pucang Ds. Pagerwojo Kec. Buduran(Sheetpile
-----	--

Barang bukti nomor 44 sampai dengan 47 dikembalikan kepada Siti Nur Findiyah

48.	1 (satu) buah paperbag berwarna hitam dengan tulisan Mugler yang berisi uang pecahan Rp100.000,00 sejumlah 2250 lembar dengan total Rp225.000.000,00.
-----	---

Barang bukti nomor 48 dirampas untuk Negara, diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti Sunarti Setyaningsih.

49.	1 (satu) buah Goodie Bag Bank Jatim yang berisikan uang sejumlah Rp229.300.000,00 (dua ratus dua puluh Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: a. 2193 lembar uang tunai pecahan 100.000 sejumlah Rp219.300.000,00 (dua ratus Sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah). b. 200 lembar uang tunai pecahan 50.000 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
-----	--

Barang bukti nomor 49 dirampas untuk Negara, diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti Judi Tetrahastoto.

50.	1 (satu) buah ransel hitam yang berisikan 3500 lembar uang tunai pecahan 100.000 sejumlah Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
-----	--

Barang bukti nomor 50 dirampas untuk Negara, diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti Terdakwa Saiful ilah.

51.	Uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 23/01/2020 13:03:44 atas nama penyetor PURWANTO SIDOARJO.
53.	Uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 23/01/2020 13:04:21 atas nama penyetor MORIS DWI SAPUTRA SIDOARJO.
55.	Uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 23/01/2020 13:02:10 atas nama penyetor DWI SANTOSO SIDOARJO.
57.	Uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 23/01/2020 13:05:28 atas nama penyetor FUAD ABDILLAH SIDOARJO.
59.	Uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang telah disetor ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 23/01/2020 13:04:54 atas nama penyetor SUDARSONO SIDOARJO.
61.	Uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 24/01/2020 10:21:00 atas nama penyetor M BAYU SW. .
63.	Uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 24/01/2020 10:32:33 atas nama penyetor GAUSSEPIN AI.
65.	Uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 24/01/2020 10:22:12 atas nama penyetor PUJIYANTO.
67.	Uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 24/01/2020 13:58:54 atas nama penyetor AN AGUS SUBIANTORO.
69.	Uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 24/01/2020 14:26:23 atas nama penyetor DIDIK YOGA W.

Barang bukti nomor 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 69 dirampas untuk Negara, diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti Sanadjihitu Sangadji.

85.	Uang sebanyak Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari 1100 lembar nominal @Rp.100.000
-----	---

Barang bukti nomor 85 dirampas untuk Negara, diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti Sanadjihitu Sangadji;

52.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 23/01/2020 13:03:44 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atas nama penyetor PURWANTO SIDOARJO.
54.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 23/01/2020 13:04:21 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atas nama penyetor MORIS DWI SAPUTRA SIDOARJO.
56.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 23/01/2020 13:02:10 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atas nama penyetor DWI SANTOSO SIDOARJO.
58.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 23/01/2020 13:05:28 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atas nama penyetor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	FUAD ABDILLAH SIDOARJO.
60.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 23/01/2020 13:04:54 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atas nama penyetor SUDARSONO SIDOARJO.
62.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 24/01/2020 10:21:00 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama penyetor M BAYU SW.
64.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 24/01/2020 10:32:33 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama penyetor GAUSSEPIN AI.
66.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 24/01/2020 10:22:12 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama penyetor PUJIYANTO.
68.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 24/01/2020 13:58:54 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama penyetor AN AGUS SUBIANTORO.
70.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 24/01/2020 14:26:23 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama penyetor DIDIK YOGA W.
72.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 24/01/2020 11:09:59 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atas nama penyetor NAJIBULLAH AL FARISY
74.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 24/01/2020 11:10:43 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) atas nama penyetor NAJIBULLAH AL FARISY.
76.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 24/01/2020 11:09:22 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT sebesar Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) atas nama penyetor NAJIBULLAH AL FARISY untuk pengembalian EKA YULIA AR.
78.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 24/01/2020 13:19:06 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atas nama penyetor BAGUS

Hal 443 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 443



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PRIMA MAHARDHIKA.
80.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 24/01/2020 13:22:20 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atas nama penyetor MOHAMMAD MASYKUR.
82.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 27/01/2020 08:27:38 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) atas nama penyetor YUGO ADHI PRABOWO.
84.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 27/01/2020 08:28:37 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atas nama penyetor YUGO ADHI PRABOWO.

Barang bukti nomor 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84 terlampir dalam berkas perkara.

71.	Uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 24/01/2020 11:09:59 atas nama penyetor NAJIBULLAH AL FARISY.
73.	Uang sebesar Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 24/01/2020 11:10:43 atas nama penyetor NAJIBULLAH AL FARISY.
75.	Uang sebesar Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 24/01/2020 11:09:22 atas nama penyetor NAJIBULLAH AL FARISY untuk pengembalian EKA YULIA AR. . .
77.	Uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 24/01/2020 13:19:06 atas nama penyetor BAGUS PRIMA MAHARDHIKA. . .
79.	Uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 24/01/2020 13:22:20 atas nama penyetor MOHAMMAD MASYKUR. . .
81.	Uang sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 27/01/2020 08:27:38 atas nama penyetor YUGO ADHI PRABOWO. . .
83.	Uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 27/01/2020 08:28:37 atas nama penyetor YUGO ADHI PRABOWO.. .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti nomor 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83 dirampas untuk Negara.

86.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: Blackberry, Model: REC71UW, Tipe: BlackBerry 9790, IMEI: 354730054648112, PIN: 2B0A308C yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator: Telkomsel (Kartu HALO) beserta kartu memori merk SanDisk, kapasitas: 8GB, nomor kode: 5512DKKDT2RX dengan kondisi cat pada layar depan terkelupas, Pemilik: Saiful ilah.
87.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna silver, Merk: Apple, Model: MGAU2LL/A, Nomor Seri: F2LNQ3WGG5QJ, IMEI: 354386064363976, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 0525 0000 0309 8919 beserta hard case warna hitam, Pemilik: Saiful ilah.
88.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: Samsung, Nomor Model: SM-G920F, Nomor Seri: R58J115X44F, IMEI: 354314087259427, yang didalamnya terdapat kartu SIM Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 0025 0000 0145 2508 beserta hardcase warna hitam dengan tulisan Samsung, Pemilik: Saiful ilah.
89.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: Nokia, Model: TA-1034, IMEI 1: 356951096688886, IMEI 2: 356951096788884, CODE: 059Z1B5 yang di dalamnya terdapat kartu SIM 2 Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 0025 0000 0968 4720, Pemilik: Ibnu Gofur.
90.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna putih-biru, Merk: Polytron, Tipe: C 201, IMEI 1: 358930046513400, IMEI 2: 358930048719401, Nomor Seri: 26I05140 yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 0015 0000 0313 4152, Pemilik: Ibnu Gofur.
91.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone, Merk: Samsung, Nomor Model: SM-G975F/DS, IMEI 1: 355338100990196, IMEI 2: 355339100990194, Nomor Seri: RR8M504V8RF yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 0025 0000 1199 2761 beserta softcase transparan, Pemilik: Ibnu Gofur.
92.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: Apple, Model: MN922PA/A, Nomor Seri: F71SXGSMHG7K, IMEI: 355323084709937, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator: Telkomsel dengan nomor kode 0015 0000 0245 6954, Pemilik: Totok.
93.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam-silver, Merk: Xiaomi, Model Perangkat: Redmi 5A, Nomor Seri: f042070f7cf5, IMEI 1: 868939034881284, IMEI 2: 868939034881292 yang di dalamnya terdapat

Hal 445 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 445



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kartu SIM 1 Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 0025 0000 0513 2770, Pemilik: Totok.
94.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone, Merk: Samsung, Nomor Model: SM-N960F, IMEI 1: 359447096335658, IMEI 2: 359448096335656, Nomor Seri: RR8KB0N498R yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 6210 0340 6200 2541 01 beserta softcase transparan, Pemilik: Ning.
95.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: Sony, Nomor Model: D5103, IMEI: 354805068904741, Nomor Seri: YT910VCRBN yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 6210 0545 7294 7005 00, beserta kartu memori merk SanDisk, kapasitas: 16GB, nomor kode: 4423DL08T1QJ dengan kondisi layar depan retak, Pemilik: Ning.
96.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: Apple, Nomor Model: MN4M2PA/A, Nomor Seri: C36T38SKHFY7, IMEI: 353812087793700, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator: Telkomsel dengan nomor kode 6210 1034 1351 2698, Pemilik: Yudi.
97.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: Samsung, Nomor Model: SM-G950FD, IMEI 1: 358061080763204, IMEI 2: 358062080763202, Nomor Seri: RR8J706ZXJK yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 warna putih, kartu memori merk Samsung, kapasitas: 16GB, nomor kode: MB-MPAGC MBMPAGVDDACA-SH DCJH045GG336, beserta softcase transparan, Pemilik: Yudi.
98.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: VIVO, Nomor Model: vivo 1716, IMEI 1: 866071030437713, IMEI 2: 866071030437705, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 0025 0000 0099 3295, SIM 2 Operator: XL dengan nomor kode: 128K 8962115531 PR 56610844-4, kartu memori merk SanDisk, kapasitas: 8GB, beserta softcase warna hitam, Pemilik: Budiman
99.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: Samsung, Nomor Model: SM-M9208, IMEI 1: 353604070044385, IMEI 2: 353605070044382, Nomor Seri: RR8G802ANBK, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 0325 0000 0279 1510, SIM 2 Operator: Indosat Ooredoo dengan nomor kode: 6201 4000 652272180-U, beserta keyboard cover Samsung Galaxy Note 5 dengan model: EJ-CN920, Pemilik: Novianto
100.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone, Merk: Samsung, Nomor Model: SM-A705F, IMEI 1: 355913105703255, IMEI 2: 355914105703253, Nomor Seri: RR8M6016EXR yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1

Hal 446 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 446



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Operator: Indosat Ooredoo dengan nomor kode: 6201 4000 4773 23735, kartu SIM 2 Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 0725 0000 0023 0468, kartu memori merk SanDisk, kapasitas: 64GB, nomor kode: 9087ZVMTV6U6 beserta hardcase warna silver-ungu, Pemilik: Pindi
102.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna gold, Merk: Samsung, Nomor Model: SM-N9208, IMEI 1: 353604071156378, IMEI 2: 353605071156375, Nomor Seri: RR8H10HZL1Z yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator: Telkomsel beserta phone holder dengan tulisan eezl, terdapat retak pada bagian belakang, Pemilik: Sangaji
102.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna merah, Merk: Nokia, Model: TA-1017, IMEI 1: 355831097649601, IMEI 2: 355831097699606, CODE: 059Z349 yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 6210 0836 8290 7376 01, Pemilik: Sangaji.
103.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: Samsung, Nomor Model: SM-G955FD, IMEI 1: 357823080170859, IMEI 2: 357824080170857, Nomor Seri: RR8J40HRK5H, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 0015 0000 0026 9967, beserta LED VIEW COVER Samsung Galaxy S8+ dengan model: EF-NG955, Pemilik: Suparni
104.	Dokumen elektronik yang disimpan di dalam media penyimpanan data jenis CD-R merk GT-PRO kapasitas 700 MB dengan nomor label P403040517330521
105.	1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis USB Flashdisk, Merk: Sandisk, Kapasitas: 32 GB, S/N: 4C531001380128110580 (USBDevview), yang didalamnya tersimpan dokumen-dokumen elektronik berupa rekaman CCTV dari lokasi Rumah Makan Ikan Bakar Cianjur Sidoarjo
106.	1 (satu) keeping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, SN: MAP633VL060823731 dimana dalam media tersimpan file-file:
107.	1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R SN: MAP633VL06082372 6, dimana dalam media tersimpan file-file: Dalam file-file tersebut terdapat perbedaan waktu sekitar 7 jam lebih cepat dari waktu sebenarnya
108.	1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R SN: MAP633VL06082261 1
109.	Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-715 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Sidoarjo dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Sidoarjo Provinsi Jawa Timur
110.	Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-245 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Bupati Sidoarjo Jawa Timur

Hal 447 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 447



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111.	Salinan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Sidoarjo Nomor 188/0063/438.5.3/2019 tanggal 10 Januari 2019 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Sidoarjo Tahun Anggaran 2019
112.	Salinan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Sidoarjo Nomor 188/1364/438.5.3/2019 tanggal 10 Oktober 2019 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber daya Air Kab. Sidoarjo nomor 188/0063/438.5.3/2019 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Sidoarjo Tahun Anggaran 2019
113.	Salinan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Sidoarjo Nomor 188/45/438.5.4/2019 tanggal 16 Januari 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Sidoarjo Tahun 2019
114.	Salinan Surat Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Nomor: 900/2124/404.3.15/2015, tanggal 21 Oktober
115.	Rekening koran Bank Jatim Nomor 0251005500 atas nama KAS UMUM DAERAH SIDOARJO periode Oktober 2015
116.	Rekening koran Bank Jatim Nomor 0262148777 atas nama SAIFULILAH periode Oktober 2015.
117.	Salinan Nota Kredit Bank Jatim Nomor 238 sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 kepada rekening nomor 0262148777 atas nama SAIFUL ILAH tanggal
118.	1 (satu) lembar kuitansi/bukti pembayaran biaya sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Sertifikasi Redistribusi Tanah Objek Landreform Desa Tambaksumur Kec. Waru, Desa Kedungpandan dan Trompoasri Kec. Jabon, Kab. Sidoarjo sebanyak 341 bidang @Rp.40.000,-, tanggal 23-8-2019 jumlah diterima Rp. 1.530.000,-;
119.	1 (satu) lembar kuitansi/bukti pembayaran biaya sidang Panitia Pertimbangan Landreform Dalam rangka Sertifikasi Redistribusi Tanah Objek Landreform Desa Trompoasri, Desa Kedungpandan, Desa Balongtani, Desa Tambakkalisogo dan Desa Jemirahan Kec. Jabon, Kab. Sidoarjo sebanyak 359 bidang @Rp.40.000, tanggal 28-10-2019 jumlah diterima Rp. 1.224.000,-
120.	Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 04110153975 atas nama YUDO WINTOKO periode tahun 11-2015 S/D 12-2015
121.	1 (satu) lembar nota Penukaran Uang Asing PT. NOOR SEMANGAT No. 008680 Jenis Valuta Asing Yen Jumlah 206.000, nama Bu Syaiful Alamat Sidoarjo tanggal 8 September 2013 dan foto copy KTP atas nama H. SAIFUL

Hal 448 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 448



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ILAH, SH. M.HUM NIK 3515080908490004.
122.	1 (satu) lembar nota Penukaran Uang Asing PT. NOOR SEMANGAT No. 164475 Jenis Valuta Asing Real Jumlah 1500, nama Bu Saiful tanggal 5 Juni 2012 dan foto copy KTP atas nama H. SAIFUL ILAH, SH. M.HUM NIK 3515080908490004.
123.	1 (satu) bundel foto copy Formulir Data Nasabah Perorangan Bank BTN dengan Nama Nasabah H. SAIFUL ILAH OR YUDO WINTOKO, Nomor CIF SR 83666, Kantor Cabang 00425.01.50.0016084.
124.	1 (satu) lembar Rekening Koran Deposito 42501400003335 Bank BTN atas nama SAIFUL ILAH OR YUDO periode 11/11/15 s/d 11/04/16.
125.	1 (satu) bundel Rekening Koran nomor 42501500016084 atas nama H SAIFUL ILAH OR YUDO WINTOKO periode 11/11/15 s/d 11/04/19 Branch : 00425.
126.	1 (satu) bundel Rekening Koran 42501400003806 Bank BTN atas nama SAIFUL ILAH OR YUDO periode 11/04/16 s/d 11/04/19.
127.	1 (satu) bundel Formulir CIF & Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan Bank BTN Nomor Rekening 42501500025350 atas nama SAIFUL ILAH tanggal 11 April 19, Cabang KCP Waru.
128.	1 (satu) bundel foto copy Rekening Koran SAIFUL ILAH 25350 Bank BTN Nomor Rekening 00000425-01-50-002535-0 period 1/04/19 – 4/02/20.
129.	1 (satu) bundel foto copy Formulir CIF & Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan Bank BTN Nomor Rekening 42501400007177 atas nama SAIFUL ILAH tanggal 11 April 19, Cabang KCP Waru.
130.	1 (satu) lembar foto copy Deposito Berjangka Bank BTN No. Seri A 1865354 atas nama SAIFUL ILAH Jumlah Uang Rp. 4.100.000.000,00 tanggal 11 April 2019.
131.	1 (satu) bundel Rekening Koran Deposito 42501400007177 Bank Tabungan Negara atas nama SAIFUL ILAH Periode 11/04/19 s/d 11/01/20.
132.	1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa Penunjukan Pengelolaan Rekening di Bank BTN dengan Pemberi Kuasa H. SAIFUL ILAH, SH. M.HUM dan Penerima Kuasa NURIL ANSYAH tanggal 16 April 2019.
133.	1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan " Bank Jatim Rp. 393.019.374,- ; 40 jt; 15/10/18
134.	1 (satu) buah amplop coklat berlogo Kecamatan Taman , bertuliskan salah satu tulisannya yaitu " Sarbini Camat Taman Rp. 15 Jt, 29 / 5/19
135.	1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan " 20 jt – 10 jt = 10 jt " yang didalmnya terdapat uang senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu
136.	1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan " Bu D2 Ika = DPPPAKB " yang didalmnya terdapat uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) yang terdiri dari 100(seratus) lembar pecahan seratus ribuan

Hal 449 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 449



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137.	1 (satu) uang tunai sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terdiri dari 300 lembar pecahan lima puluh ribu
138.	1 (satu) buah amplop coklat berlogo Rumah Sakit Umum Daerah yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta) yang terdiri dari 50(lima puluh) lembar pecahan seratus ribuan
139.	1 (satu) buah amplop coklat yang terdapat tulisan " Ali Imron – Pemerintah Desa 10 jt 29-5-19 " yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) yang terdiri dari 100(seratus) lembar pecahan seratus ribuan
140.	1 (satu) buah amplop coklat yang bertuliskan " CINA WONE " yang didalamnya terdapat uang sejumlah 10.000 Yuan terdiri dari 100 lembar pecahan 100 yuan
141.	1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan " 30 jt – 10 jt = 20 jt Ari Perijinan 31/12/19 " yang didalamnya terdapat uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu
142.	1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan " 11/6/19 Mohon asmanan Bpk. Bupati Sda Honor Sidang PPL tgl 2-4-2019 Desa: Wonokupang, Kec. Bolongbendo, Keputusan Kades 16-11-2017 No. 593/02/404-8-11-19/2017 luas +- 42.000 M2 " yang didalamnya terdapat uang senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari 75 lembar pecahan seratus ribu
143.	1 (satu) buah paper bag berlogo Bank Jatim terdapat tulisan "50.000,- Baru" yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari 1000 (seribu) lembar pecahan lima puluh ribu
144.	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan " Rp. 8.500.000,- 2/6/16 " yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari 65 lembar pecahan seratus ribu
145.	1 (satu) buah amplop coklat merk executive air mall bertulisakan " BKD 15 jt " yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terdiri dari 120 lembar pecahan seratus ribu dan 60 lembar pecahan lima puluh ribu
146.	1 (satu) buah amplop coklat merk Super Pop 1 bertulisakan " Carda Rp. 20 Jt UB 1/6/19 " yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu
147.	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan " Abdul Kifli / Camat Wono Ayu " yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terdiri dari 50 (lima puluh) lembar pecahan seratus ribu
148.	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan " Sing \$ 5000,-; \$ 10.000,- Lina + Elen ke Singapura 1/10/19 " yang didalamnya terdapat uang

Hal 450 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 450



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	sejumlah 4.000 SGD terdiri dari 4 lembar pecahan seribu SGD
149.	1 (satu) buah amplop warna putih berlogo PDAM Delta Tirta yang bertuliskan “ 10 jt ” yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdiri dari 100 lembar seratus ribu
150.	1 (satu) buah amplop warna coklat yang didalamnya terdapat uang sejumlah 10.000 USD, terdiri dari 100 lembar pecahan seratus USD
151.	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan “ Bu Feni / Dinas Tenaga Kerja 29/5/19 ” yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan lima puluh ribu
152.	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan “ Kec. Krembung Cangkring 26/12/19 ” yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdiri dari 12 lembar pecahan seratus ribu dan 16 lembar pecahan lima puluh ribu
153.	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan “ Sun JUhzadi \$ Sing 15.000,-7/1/19 ” yang didalamnya terdapat uang sejumlah 15.000 SGD terdiri dari 15 lembar pecahan seribu SGD
154.	1 (satu) buah amplop warna merah berlogo DBS Treasures yang didalamnya terdapat uang sejumlah 10.000 SGD terdiri dari 10 lembar pecahan seribu SGD
155.	1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan “ Mohon Asmanan Hasil Sidang PPL, 1. Kepuhkemiri Kec. Tulangan, 2. Majoruntut Kec. Krembung, 3. Ngampelsari Kec. Candi ” yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terdiri dari 150 lembar pecahan seratus ribu
156.	1 (satu) buah amplop putih bertuliskan “ ZAINAL Kesra 31/5/19 ” yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang terdiri dari 30 (tiga) puluh lembar pecahan seratus ribu
157.	1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan “ Pelantikan Kades Porong ” yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdiri dari (20) dua puluh lembar pecahan seratus ribu
158.	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan “ Bupati Sidoarjo, H. Saifullah, SH, M. Hum, Rp. 3.600.000,- 24/8/19 ” yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 10 lembar pecahan seratus ribu, 25 lembar pecahan lima puluh ribu, 3 lembar pecahan sepuluh ribu
159.	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan “ II kades Rp. 5 jt 31/12/19 ” yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdiri dari dua puluh lembar pecahan seratus ribu
160.	1 (satu) buah amplop warna putih yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari 100 lembar pecahan

Hal 451 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 451



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	seratus ribu
161.	1 (satu) buah amplop warna putih berlogo Par Avion Air Mail yang bertuliskan " Rp. 5 jt, -1 jt= 4 jt-1 jt = 3 jt " yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang terdiri dari 30 lembar pecahan seratus ribu
162.	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan " Bupati 29/10/19, Dari BPN 29/10/19 " yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terdiri dari 50 lembar pecahan seratus ribu
163.	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan " Bupati BPN 22/12/19 " yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 75 lembar pecahan seratus ribu
164.	1 (satu) buah amplop warna putih berlogo By Air Mail yang bertuliskan " Kec. Sukodono " yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari 35 lembar pecahan seratus ribu
165.	1 (satu) buah amplop warna coklat berlogo Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Kabupaten Sidoarjo dengan salah satu tulisannya bertuliskan " Dusun Mlaten " yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan lima puluh ribu
166.	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan " HERI – Ass I / Hukum " yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan lima puluh ribu
167.	1 (satu) buah amplop warna putih berlogo BPR Delta Artha yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 30 lembar pecahan lima puluh ribu.-
168.	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan " Sing \$25.000,- 19/2/19 " yang didalamnya terdapat uang sejumlah 25.000 SGD terdiri dari 25 lembar pecahan 1000 SGD
169.	1 (satu) buah amplop warna coklat yang bertuliskan " \$10.000-2.000= sisa 8.000- 1.000-1.000= Sisa 6.000-1.000 = Sisa 5.000 " yang didalamnya terdapat uang sejumlah 4.000 USD terdiri dari 40 lembar pecahan 100 USD
170.	1 (satu) buah amplop warna putih berlogo Koperasi Pegawai Delta Makmur yang bertuliskan " dari BPN 2/1/2019 Mohon Asmanan Hasil Sidang PPL 1. Ds. Cemeng Bakalan, 2. Ds. Karang Tanjung, 3. Redistribusi " yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu
171.	1 (satu) buah amplop warna coklat terdapat tulisan Bupati Sidoarjo didalamnya terdapat uang sejumlah 10.000 SGD terdiri dari 10 lembar pecahan seribu SGD
172.	1 (satu) buah amplop berwarna putih yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang terdiri dari 150

Hal 452 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 452



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(seratus lima puluh) lembar pecahan seratus ribu
173.	1 (satu) buah paper bag berlogo PT BPR Delta Arta yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) yang terdiri dari 480 lembar pecahan lima puluh ribu
174.	1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan "M. FRANKI EFENDI Ketua Umum MTI Kab. Sidoarjo, Ketua Umum KONI Kab. Sidoarjo Taman Pinang Indah Blok B7 No. 27 Sidoarjo" yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terdiri dari 20 lembar pecahan seratus ribu
175.	1 (satu) bundel uang tunai berlogo Bank Indonesia dengan Nominal Rp. 10.000.000,- yang terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu
176.	1 (satu) buah amplop plastik berwarna putih bertuliskan PT NOOR SEMANGAT PENUKARAN UANG ASING yang di dalamnya terdapat uang 200.000 ¥ (yen jepang) yang terdiri dari 20 lembar @ 10.000 ¥ (yen jepang) beserta nota Penjualan-Pembelian PT NOOR SEMANGAT No. 008680 tanggal 08/09/2013
177.	1 (satu) buah amplop "CITI" yang didalamnya terdapat uang 2.150 £ (pound) terdiri dari: a. 40 lembar @ 50 £ (pound) b. lembar @ 20 £ (pound) c. 7 lembar @ 10 £ (pound)
178.	1 (satu) buah amplop berwarna putih berlogo Grand Skylight Garden Hotel yang berisi uang 10.000 yuan China yang terdiri dari 100 lembar @ 100 yuan.
179.	1 (satu) buah amplop berwarna putih yang berisi uang 9.400 yuan China yang terdiri dari 94 lembar @ 100 yuan
180.	1 (satu) buah amplop PDAM DELTA TIRTA Sidoarjo yang berisi uang Rp. 10.000.000,- yang terdiri dari 100 lembar @ Rp.100.000,-
181.	1 (satu) buah amplop plastik berwarna putih bertuliskan PT NOOR SEMANGAT PENUKARAN UANG ASING yang di dalamnya terdapat uang 850 Riyals Arab Saudi yang terdiri dari: a. 4 lembar @ 100 Riyals b. 9 lembar @ 50 Riyals
182.	1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan Korea / Japan yang di dalamnya terdapat a. Uang 69.000 ¥ (yen jepang) yang terdiri dari : • 14 lembar @ 1.000 ¥ (yen jepang) • 1 lembar @ 5.000 ¥ (yen jepang) • 5 lembar @ 10.000 ¥ (yen jepang) b. Uang 1.700.000 Won Korea yang terdiri dari 34 lembar @ 50.000 Won Korea

Hal 453 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 453



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183.	1 (satu) buah amplop putih yang bertuliskan "Mohon Asmanan Bpk. Bupati SDA Hasil PPL tgl 24-5-2019 Desa Pamotan Kec. Porong yang berisi uang Rp. 5.000.000,- yang terdiri dari a. 60 lembar @ Rp. 50.000,- b. 20 lembar @ Rp. 100.000,-
184.	1 (satu) buah amplop yang berisi kertas bertuliskan "Ada Uang dari Pak Joko tanggal 6/7/12 Insentif Triwulan Ke II... dan seterusnya"beserta uang Rp. 9.655.000,- yang terdiri dari: a. 106 lembar @ Rp. 50.000,- b. 43 lembar @ Rp. 100.000,- 3 lembar @ 2.000,- 3 lembar @ 10.000,- 3 lembar @ 1.000,- c. 1 lembar @ 20.000, d. 1 lembar @ 5.000,
185.	1 (satu) buah kotak kado berwarna merah dengan stiker PDAM DELTA TIRTA Sidoarjo yang di dalamnya terdapat kartu nama SOFIA NURKRISNAJATI ATMAJA dan uang sebanyak Rp. 5.000.000,- yang terdiri dari 100 lembar @ Rp. 50.000,-
186.	1 (satu) buah kotak kado berwarna merah yang berisi uang sebanyak Rp. 25.000.000,- yang terdiri dari 250 lembar @ Rp. 100.000,-
187.	1 (satu) buah amplop putih yang berisi uang US\$ 87 yang terdiri dari: a. lembar @ 20 US\$ b. 1 lembar @ 10 US\$ c. 1 lembar @ 5 US\$ d. 12 lembar @ 1 US\$
188.	1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang Rp. 20.125.000,- yang terdiri dari: a. 200 lembar @ Rp. 100.000,- b. 2 lembar @ Rp. 50.000,- c. 1 lembar @ Rp. 20.000,- d. 1 lembar @ Rp. 5.000,-
189.	1 (satu) buah amplop berwarna putih berlogo Air Mail bertuliskan 17/11/19 yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdiri dari 40 lembar pecahan lima puluh ribu
190.	1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan " Dari? Saya Ambil untuk sahur di Masjid Agung 31/5/19 "didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang terdiri dari 40 lembar pecahan seratus ribu
191.	1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan " TK Pijat Tanto – 250.000 Rp Camat Sedati 12/12/19 Bupati "didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 55 lembar pecahan lima puluh ribu

Hal 454 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

192.	1 (satu) buah Amplop berwarna coklat berlogo Bank BCA bertuliskan "Asal: Rp. 50.000.000,- 23/2/19 didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang terdiri dari 170 lembar pecahan seratus ribu
193.	Uang tunai senillai 175 EURO yang terdiri dari 4 lembar pecahan 20 EURO, 4 Lembar pecahan 10 EURO, 11 lembar pecahan 5 EURO
194.	1 (satu) buah amplop warna coklat yang di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan lima puluh ribu
195.	1 (satu) buah amplop warna coklat berlogo Dinas Tenaga Kerja Kab. Sidoarjo yang bertuliskan " B. FENY Rp. 10 jt "di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu
196.	1 (satu) buah amplop warna coklat berlogo Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Sidoarjo yang bertuliskan " B. IMA – DPPKAD Rp. 20 jt UB "di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu
197.	1 (satu) buah amplop warna coklat berlogo Air Mail yang di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) terdiri dari 300 lembar pecahan seratus ribu
198.	1 (satu) buah amplop warna coklat yang di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) terdiri dari 200 lembar pecahan seratus ribu
199.	1 (satu) buah amplop warna putih yang di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp. 4.690.000,- (empat juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) terdiri dari 40 lembar pecahan lima puluh ribu, 96 lembar pecahan dua puluh ribu, 67 lembar pecahan sepuluh ribu dan 20 lembar pecahan lima ribu
200.	1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan " HERI Bapeda 23/12/19 1 jt " didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 30 lembar pecahan lima puluh ribu
201.	1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan " Dewas RSUD 16/3/18 " didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 3 lembar pecahan seratus ribu
202.	1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan " MOHON ASMANAN Yth Bapak Bupati Sidoarjo Hasil PPL Desa Sidokerto, Kec. Buduran " didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 148 lembar pecahan lima puluh ribu
203.	1 (satu) buah amplop berwarna putih berlogo Sun Hotel didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdiri dari 10 lembar pecahan seratus ribu

Hal 455 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 455



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

204.	1 (satu) buah amplop berwarna putih berlogo PT. TASPEN bertuliskan "21/1/19" didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 1.410.000,- (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) yang terdiri dari 14 lembar pecahan seratus ribu dan 1 lembar pecahan sepuluh ribu
205.	Uang tunai sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) terdiri dari 12 lembar pecahan sepuluh ribu, 1 lembar pecahan lima puluh ribu, 1 lembar pecahan seribu
206.	1 (satu) buah amplop berwarna coklat berlogo PT. BPR DELTA ARTHA didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 25 lembar pecahan dua puluh ribu dan 22 lembar pecahan lima puluh ribu
207.	1 (satu) buah map Delta Tirta berwarna biru yang di dalamnya terdapat amplop berwarna coklat yang berisi uang Rp. 20.000.000,- yang terdiri dari 200 lembar @ Rp. 100.000
208.	1 (satu) buah map Delta Tirta berwarna biru yang di dalamnya terdapat amplop berwarna coklat yang berisi uang Rp. 20.000.000,- yang terdiri dari 200 lembar @ Rp. 100.000
209.	1 (satu) buah amplop putih bertuliskan "Selamat Idul Fitri Bu Camat Kota... dan seterusnya 29/5/19." yang berisi uang Rp. 2.000.000,- yang terdiri dari: a. 15 lembar @ Rp. 100.000,- b. 10 lembar @ 50.000,-
210	1 (satu) buah amplop putih yang berisi uang Rp. 300.000,- yang terdiri dari a. lembar @ Rp. 50.000,- b. 5 lembar @ Rp. 20.000,-
211.	1 (satu) buah amplop BPR DELTA ARTHA yang berisi uang Rp. 10.000.000,- yang terdiri dari 100 lembar @ Rp. 100.000
212.	uang Rp. 10.000.000,- yang terdiri dari 100 lembar @ Rp. 100.000
213.	1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan "Kades 5jt" yang berisi uang Rp. 5.000.000,- yang terdiri 50 lembar @ Rp. 100.000
214.	1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang Rp. 20.000.000,- yang terdiri dari 200 lembar @ 100.000
215.	1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang Rp. 27.500.000,- yang terdiri dari 275 lembar @ Rp. 100.000
216.	1 (satu) buah amplop putih yang bertuliskan "Pendidikan Rp 20jt" yang berisi uang Rp. 20.000.000,- yang terdiri dari 200 lembar @ Rp. 100.000
217.	1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang Rp. 100.000.000,- yang terdiri dari: a. 800 lembar @ Rp. 100.000,- b. 400 lembar @ Rp. 50.000,-
218.	1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang: a. 43 lembar @ 50 lira b. lembar @ 200 lira

Hal 456 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	c. 2 lembar @ 50 elli manat d. 1 lembar @ 100 yuz manat e. 2 lembar @ 5 bez lira f. 1 lembar @ 20 manat g. 2 lembar @ 1 bir manat
219.	1 (satu) buah amplop putih yang berisi: a. 2 lembar @ 100 Riyals Saudi b. 13 lembar @ 5 Riyals Saudi c. 8 lembar @ 1 Riyals Saudi d. 6 lembar @ 10 Riyals Saudi e. 2 lembar @ 50 Riyals Saudi f. 1 lembar @ 2000 Rupee India g. 1 lembar @ 500 Rupee India h. 8 lembar @ 5 Bez manat i. 2 lembar @ 10 Lira Turki j. 2 lembar @ 10 On Manat k. 2 lembar @ 50 elli manat l. 1 lembar @ 5 Bes Tur Lirasi m. 2 lembar @ 50 Dolar Australia n. 1 lembar @ 10 Dolar Australia o. 1 lembar @ 5 dolar Australia p. 1 lembar @ 50 lira Turki q. 4 lembar @ 10 Pound r. 2 lembar @ 20 Pound s. 3 lembar @ 5 Pound t. 1 lembar @ 100 Lira Turki u. 7 lembar @ 1 Bir manat
220.	1 (satu) buah amplop putih berisi uang Rp. 4.000.000,- yang terdiri dari 40 lembar @ Rp. 100.000
221.	1 (satu) buah Amplop plastik berwarna putih bertuliskan PT Noor Semangat Penukaran uang Asing yang berisi uang Rp. 10.000.000,- yang terdiri dari 100 lembar @ Rp. 100.000
222.	1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang 500 US\$ yang terdiri dari 5 lembar @ 100US\$
223.	1 (satu) buah amplop putih yang berisi uang 45 AUS\$ yang terdiri dari: a. 3 lembar @ 5 AUS \$ b. 1 lembar @ 10 AUS \$ c. 1 lembar @ 20 AUS \$
224.	1 (satu) buah amplop putih yang berisi uang 200 US\$ yang terdiri dari 2 lembar @ 100 US\$
225.	1 (satu) buah amplop putih berlogo Karma Kandara yang berisi uang 6.460 Ruble Rusia yang terdiri dari: a. 5 lembar @ 1.000 Rubble Rusia b. 2 lembar @ 500 Rubble Rusia c. 1 lembar @ 50 Rubble Rusia d. 1 lembar @ 10 Rubble Rusia e. 4 lembar @ 100 Ruble Rusia
226.	1 (satu) buah amplop putih bertuliskan "ALI MASPION"berisi uang 8.000

Hal 457 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 457



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Dolar Singapura yang terdiri dari 8 lembar @ 1.000 SGD
227.	1 (satu) buah amplop berwarna coklat bertuliskan “\$ Pound” yang berisi uang 585 £ (Pound) yang terdiri dari: a. 1 lembar @ 5 Pound b. lembar @ 50 Pound c. 14 lembar @ 20 Pound
228.	1 (satu) buah amplop putih yang berisi uang Rp. 5.000.000,- yang terdiri dari 50 lembar @ Rp. 100.000
229.	Uang tunai sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) terdiri dari 4.000 lembar pecahan dua puluh ribu
230.	1 (satu) buah amplop putih yang bertuliskan “Ainun/ Camat Prambon 31/5/19” yang berisi uang Rp. 2.500.000,- yang terdiri dari 25 lembar @ Rp. 100.000,-
231.	1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan “Mohon Asmanan Hasil Sidang PPL Desa Sumput Kec. SDA Iuas ± 4.453 M² 30/8/19” yang berisi uang Rp. 2.500.000,- yang terdiri dari 25 lembar @ Rp. 100.000
232.	uang sejumlah Rp. 12.550.000 yang terdiri dari 251 lembar @ Rp. 50.000
233.	1 (satu) buah amplop putih yang berisi uang Rp. 1.000.000,- yang terdiri dari 10 lembar @ Rp. 100.000
234.	1 (satu) buah amplop putih yang berisi uang RP. 2.300.000,- yang terdiri dari 46 lembar @ Rp. 50.000
235.	Uang tunai sebesar Rp. 16.000.000,- (dua puluh juta rupiah) terdiri dari 1.000 lembar pecahan sepuluh ribu , 3000 lembar pecahan dua ribu
236.	Uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) terdiri dari 4.000 lembar pecahan lima ribu
237.	1 (satu) buah amplop Bank Jatim yang berisi uang Rp. 25.000.000,- yang terdiri dari 500 lembar @ Rp. 50.000,-
238.	1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang Rp. 50.000.000,- yang terdiri dari 500 lembar @ Rp. 100.000,-
239.	1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang Rp. 50.000.000,- yang terdiri dari 500 lembar @ Rp. 100.000
240.	1 (satu) buah paper bag warna merah berlogo Optik JMTop di dalamnya terdapat uang senilai Rp. 38.660.000,- (tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) terdiri dari 280 lembar pecahan seratus ribu, 33 lembar pecahan dua puluh ribu, 200 lembar pecahan lima puluh ribu
241.	1 (satu) buah paper bag warna merah berlogo Bank JATIM di dalamnya terdapat uang senilai Rp. 150.100.000,- (seratus lima puluh juta seratus ribu rupiah) terdiri dari 1.501 lembar pecahan seratus ribu
242.	1 (satu) buah paper bag putih berlogo Bank JATIM di dalamnya terdapat uang senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) terdiri dari 800 lembar pecahan dua puluh ribu, 400 lembar pecahan sepuluh ribu
243.	1 (satu) buah paper bag putih berlogo Bank JATIM di dalamnya terdapat

Hal 458 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.319)

Halaman 458



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	uang senilai Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari 245 lembar pecahan seratus ribu
244.	1 (satu) buah paper bag berwarna coklat berlogo Bank BNI bertuliskan " Kajari / Mas Ary Faruq " di dalamnya terdapat uang senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) terdiri dari 200 lembar pecahan seratus ribu, 600 lembar pecahan lima puluh ribu
245.	1 (satu) buah paper bag berwarna Hitam berlogo Bank BTN Prioritas di dalamnya terdapat uang senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) terdiri dari 3000 lembar pecahan lima puluh ribu
246.	1 (satu) buah tas tangan (hand Bag) berwarna coklat tua bermerk Sarung Tenun cap BHS yang di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) terdiri dari 800 lembar pecahan seratus ribu
247.	1 (satu) buah tas tangan (hand Bag) berwarna hitam berlogo kementerian dalam negeri yang di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) terdiri dari 600 lembar pecahan seratus ribu
248.	Uang tunai tunai senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) terdiri dari 2.000 lembar pecahan dua puluh ribu, 2.000 lembar pecahan sepuluh ribu
249.	1 (satu) buah paper bag berwarna Hitam berlogo Bank BTN Prioritas di dalamnya terdapat uang senilai Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) terdiri dari 3000 lembar pecahan dua puluh ribu, 1.000 lembar pecahan seratus ribu
250.	1 (satu) buah tas tenteng berlogo RSUD Sidoarjo yang di dalamnya terdapat uang senilai 50.000 USD terdiri dari 500 lembar pecahan seratus USD
251.	Uang tunai sebesar Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) terdiri dari 700 lembar pecahan lima ribu , 800 lembar pecahan dua ribu rupiah
252.	1 (satu) buah amplop coklat berlogo Bank Mega yang di dalamnya terdapat uang sebesar Rp. 31.300.000,- (tiga puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) terdiri dari 313 lembar pecahan seratus ribu.-
253.	1 (satu) kotak amplop merk Royal yang berisi 75 (tujuh puluh lima) amplop, masing-masing amplop berisi Rp. 30.000,- dengan jumlah total Rp. 2.250.000,- dan 1 (satu) kotak amplop merk Jaya yang berisi 75 (tujuh puluh lima) amplop, masing-masing amplop berisi Rp. 100.000,- dengan jumlah total Rp. 7.500.000,-
254.	Uang terdiri dari pecahan: <ol style="list-style-type: none">Pecahan Rp. 10.000 sebanyak 21 lembarPecahan Rp. 5000 sebanyak 3 lembarPecahan Rp. 20.000 sebanyak 32 lembarPecahan Rp. 50.000 sebanyak 15 lembarPecahan Rp. 20.000 sebanyak 300 lembarPecahan Rp. 1000 sebanyak 300 lembar

Hal 459 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 459



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	g. Pecahan Rp. 5000 sebanyak 1000 lembar
255.	1 (satu) kantong tas warna putih BPR Delta Artha yang berisi uang sejumlah Rp. 52.500.000,- yang terdiri dari: a. Dalam kotak batik sejumlah Rp.22.500.000 yang terdiri dari 225 lembar pecahan Rp. 100.000,- b. Pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 1500 lembar. c. Pecahan Rp. 5000 sebanyak 2000 lembar d. Pecahan Rp. 50.000 sebanyak 100 lembar
256.	1 (satu) tas warna hitam merk Eiger yang berisi uang sejumlah Rp. 188.500.000,- yang terdiri dari: a. Pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 1765 lembar b. Pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 200 lembar c. Pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 100 lembar
257.	1 (satu) tas warna coklat yang berisi uang Rp. 150.000.000,- yang terdiri dari pecahan Rp.100.000,- sebanyak 1500 lembar.
258.	1 (satu) tas warna cream kombinasi merah maroon merk serenity yang berisi uang sejumlah Rp. 210.000.000,- yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 2.100 lembar.
259	Uang sejumlah Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang terdiri dari: a. Pecahan Rp.50.000,- sebanyak 1000 lembar b. Pecahan Rp.20.000,- sebanyak 3000 lembar c. Pecahan Rp.10.000,- sebanyak 1000 lembar d. Pecahan Rp.5000,- sebanyak 2000 lembar
260.	1 (satu) buah kotak/ box bermotif bunga yang berisi satu keping emas Logam Mulia seberat 50 gram No seri C662270 beserta bukti pembelian dari PT Pegadaian tanggal 8 Agustus 2016
261.	1 (satu) buah kotak/ box ucapan berwarna hijau yang berisi 2 keping emas Logam Mulia yang terdiri dari: a. 1 keping emas Logam Mulia seberat 25 gram No. Seri D66G857 b. 1 keping emas Logam Mulia seberat 25 gram No. Seri EOQ050
262.	6 (satu) buah jam tangan Patek Philipe Genve dalam box
263.	1 (satu) buah jam tangan Merk Chopard dalam box beserta sertifikat no BXE35
264.	1 (satu) buah tas wanita merk MICHAEL KORS berwarna merah coklat dalam paper bag coklat
265.	7 (dua) buah tas merk TUMI Bravo warna biru dongker
266.	4 (satu) buah tas merk COACH berwarna motif army
267.	1 (satu) buah tas merk TUMI warna Hitam dengan Imbos SFI dalam kardus hitam
268.	1 (satu) buah tas merk BALLY warna abu-abu dalam Paper Bag warna putih beserta kartu undangan Pelantikan Pengurus Majelis Daerah KAHMI

Hal 460 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sidoarjo (MD KAHMI) Periode 2020-2025
269.	1 (satu) buah tas merk TUMI anapolis Zip Flap warna coklat dalam paper Bag coklat
270.	4 (satu) buah tas merk TUMI warna coklat dalam tas putih
271.	1 (satu) buah tas wanita merk Michael Kors berwarna hitam dalam tas putih
272.	1 (satu) buah ikat pinggang merk TUMI warna hitam di dalam kardus TUMI warna Hitam
273.	(satu) buah tas merk TUMI M.I.45 warna hitam
274.	1 (satu buah tas merk LOUIS VUITTON warna hitam di dalam kain warna putih
275.	1 (satu) buah ikat pinggang merk TUMI warna hitam di dalam kardus TUMI warna Hitam
276.	1 (satu) buah ikat pinggang merk TUMI warna hitam di dalam kardus TUMI warna Hitam merah
277.	1 (satu) buah tas merk TUMI M.I.45 Hamilton Slim Brief warna abu-abu dalam tas kain warna hitam dan dalam paper bag warna hitam merah
278.	1 (satu) buah tas merk Braun Buffel warna hitam dalam tas kain warna coklat dan dalam kardus warna hitam
279.	1 (satu) buah Hand Bag merk Coach warna hitam dalam kardus hitam
280.	1 unit handphone Apple iPhone 7, Kapasitas: 128 GB, Imei: 359164070024360, Serial No: F72S9YMNHG71 dalam box.
281	1 unit handphone Samsung Galaxy Note9, Kapasitas: 128 GB, Imei 1: 359447/09/533375/3, Imei 2: 359448/09/533375/1 dalam box
282.	1 unit handphone Samsung Galaxy A6+, Kapasitas: 32 GB, Imei 1: 356472/09/734262/1, Imei 2: 356473/09/734262/9 dalam box
283.	1 unit handphone Apple iPhone model MT562ZP/A kapasitas 512 GB, beserta USB Power Adaptor dan EarPod No Imei: 357296091858400 Imei2: 357296092200065 Serial No. G6TXF2T6KPH7 dalam box
284.	1 unit handphone Samsung Galaxy Note8, Kapasitas: 64 GB, Imei 1: 352014/09/012654/6, Imei 2: 352015/09/012654/3 dalam box
285.	1 unit handphone Samsung Galaxy Note9, Kapasitas: 128 GB, Imei 1: 359447/09/607596/5, Imei 2: 359448/09/607596/2 dalam box

Barang bukti nomor 86 sampai dengan nomor 285 dipergunakan dalam perkara lain.

7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Surabaya, pada hari, Senin, 28 September 2020 oleh kami : **Cokorda Gede Arthana, SH., MH.** selaku Hakim Ketua Majelis; **DR. Lufsiana, SH., MH..**dan **Mochamad Mahin, SH.,**

Hal 461 dari 462 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 461



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH. selaku Hakim Anggota dari Hakim Ad Hoc Tipikor, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, 5 Oktober 2020 dengan dibantu oleh **Hj. Erna Puji L., SH., MH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Surabaya, dihadiri oleh **Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi** dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DR. Lufsiana, SH., MH.

Cokorda Geda Arthana, SH.,MH.

Mochamad Mahin, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Hj. Erna Puji L., SH., MH.